Abdullah bin
Abdurrahman Al Bassam

تَوْضِيحُ الأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ المَرَامِ

SYARAH BULUGHUL MARAM

6

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

كتاب الجنايات

PEMBAHASAN TENTANG JINAYAT (TINDAK PIDANA)

كتاب الحدود

PEMBAHASAN TENTANG HUKUM HUDUD

كتاب الجهاد

PEMBAHASAN TENTANG JIHAD

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi *"Bulughul Maram"*, kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini. Kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku pada masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak

pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampakkan sisi kebaikannya.

Aku berbicara pada diriku sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa aku dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal:

Pertama, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan *"Taisir Al Allam"* dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasian, urutan, susunan, dan babnya.

Kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu *(Bulughul Maram)* tidak teratur dan tertib, serta metode penulisanya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

Pertama, Apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

Kedua, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum, dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Aku tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.

3. Aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta lembaga riset Islam di Kairo.

   Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

   Pertama, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

   Kedua, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Aku senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuanku— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, "*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah Benar.*" (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, *"Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

*(kebenaran) berita Al Qur`an setelah beberapa waktu lagi."* (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakkan keselarasan antara teks-teks Al Qur`an dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentangnya.

5. Syarah ini sekalipun yang aku inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini aku menjelaskannya secara luas sekali. Aku menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya. Aku berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang bukan berada di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian aku jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahwu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian aku lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Aku memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakkan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambilnya dengan puas dan penuh keyakinan.

6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini aku lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu aku menjadikan judul yang berbeda ketika aku katakan faidah atau beberapa faidah.

Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- Apabila aku katakan "syaikh", maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila aku katakan "Ibnu Abdul Hadi berkata", maka ia berasal dari karyanya *Al Muharrar*

- Apabila aku katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang aku maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- Apabila aku katakan "Ash-Shan'ani berkata" maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam.*
- Apabila aku katakan "Asy-Syaukani berkata" maka yang aku maksud adalah *"Nail Al Authar,* dan bila aku katakan "Shadiqun Hasan berkata" yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah.*
- Apabila aku katakan "Al Albani berkata", maka ia dari *Irwa 'Al Ghalil* dan sedikit dari *Hasyiah ala Misykah* dan yang aku maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba'* dan yang aku maksud dengan *Hasyiah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Aku merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Aku memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan

dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*" (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Pengarang

PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, *BULUGHUL MARAM*

Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan *"para ulama adalah pewaris para nabi."* Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah aku pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksud dengan "tujuh" adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.

Sementara dengan "enam" adalah selain Ahmad, dan "lima" adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang aku katakan empat dan Ahmad dan ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan "tiga", adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh orang di atas. Ungkapan *Mutaffaq 'Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan: *"Bulughul Maram min Adilatil Ahkam."*

Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah.

بَابُ الرَّضَاعِ

(BAB PERSUSUAN)

Pendahuluan

Ar-radha' dengan difathah dan dikasrah huruf *ra* ' nya. Ia merupakan bentuk *masdar* dari kalimat *radha'a ats-tsadya* (bayi menyusui dari payudara) apabila ia menyedotnya.

Definisi *ar-radha'* secara terminologi adalah menyedot susu yang terkumpul pada payudara seorang wanita atau meminumnya.

Hukum menyusui ditetapkan berdasarkan Al Qur`an,Sunnah dan ijma' ulama. Nash-nash hukumnya cukup populer.

Dalam Al Qur`an Allah SWT berfirman, "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan.*" (Qs. An-Nisaa'[4]: 23).

Terdapat hadits dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"*Diharamkan pada persusuan apa yang diharamkan pada nasab.*"

Para ulama sepakat —sebagai efek dari persusuan— mengenai diharamkannya pernikahan dan terjadinya hubungan saudara semahram serta

kebolehan memandang dan berdua-duaan, bukan hubungan kewajiban memberi nafkah, warisan dan kekuasaan pernikahan.

Hikmah hubungan saudara semahram di sini nampak jelas, karena ketika bayi mengonsumsi air susu dari seorang wanita, maka daging tumbuh akibat air susu tersebut, lalu terjadi hubungan persaudaraan seperti hubungan nasab.

Oleh karena itu, para ulama menghukumi makruh permintaan menyusui kepada wanita non muslim, fasik, berprilaku buruk atau wanita yang memiliki penyakit menular, karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh kepada anak.

Para ulama menghukumi sunah untuk memilih wanita yang baik, secara fisik dan non fisiknya dalam hal menyusui, karena menyusui dapat merubah prilaku.

Yang lebih baik lagi adalah ibu kandungnya saja yang menyusui, karena lebih bermanfaat dan lebih baik serta memiliki dampak yang lebih bagus dari percampuran saudara semahram yang kadang dapat menimbulkan problematika rumah tangga.

Para dokter juga menganjurkan agar mengonsumsi ASI, apalagi pada bulan-bulan pertama kelahiran.

Hikmah dari Allah SWT yang bersifat alami nampak kepada kita ketika makanan bayi berasal dari ASI. Hal ini berdasarkan penelitian serta data para dokter dan saran-saran mereka.

Muhammad bin Ali Al Barr berkata, "ASI memiliki manfaat yang besar. Di antara manfaatnya adalah faktor kesehatan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah SWT menetapkan hak seorang bayi dalam hal persusuan dan mengarahkan kepada kedua orang tuanya agar bermusyawarah dalam masalah anaknya serta mendidiknya dengan takwa. Setelah lebih dari empat belas abad sejak diturunkannya Al Qur`an, organisasi dan jawatan internasional seperti WHO terus menerus mengeluarkan resolusi mengajak para ibu agar menyusui anak-anak mereka. Sementara agama Islam sendiri telah menerintahkan hal ini

sejak empat belas abad yang lalu.

Di antara manfaat menyusu ASI bagi bayi adalah:

1. ASI bersifat steril dan siap dikonsumsi serta tidak ada unsur bakteri apapun di dalamnya.
2. ASI tidak dapat dibandingkan dengan susu apapun, dari mulai susu sapi, kambing atau unta. ASI telah terkumpul dan tersusun secara sempurna untuk memenuhi kebutuhan bayi, hari demi hari sejak bayi dilahirkan sampai masa penyapihan.
3. ASI mengandung protein dan unsur gula yang cukup dan benar-benar sesuai dengan selera bayi. Sementara protein yang terdapat dalam susu sapi, kambing dan kerbau sulit dicerna oleh perut bayi, karena susu-susu tersebut memang disiapkan untuk keturunan dari hewan-hewan tersebut.
4. Pertumbuhan bayi-bayi yang mengonsumsi ASI lebih cepat dan lebih sempurna ketimbang pertumbuhan bayi yang diberikan susu formula.
5. Laporan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) pada tahun 1988 menyatakan, lebih dari sepuluh juta bayi meninggal dunia karena mereka tidak mengonsumsi ASI.
6. Ada keterikatan jiwa dan kasih sayang antara ibu dan bayi.
7. ASI mengandung unsur-unsur yang beragam dan urgen untuk makanan bayi, baik secara kuantitas dan kualitas. Unsur makanan tersebut bersifat permanen dan berubah dari hari ke hari sesuai dengan kebutuhan bayi.
8. ASI disimpan di bawah suhu panas yang rasional yang secara spontan dapat memenuhi kebutuhan bayi dan dapat diproduksi kapan saja.
9. Menyusui adalah salah satu unsur alami untuk mencegah kehamilan pada diri seorang ibu. Ia adalah juga media yang dapat mencegah segala kelemahan (dampak negative) sepeti yang ditimbulkan dari penggunaan pil anti hamil, spiral atau alat suntik.

Dr. Al Barr mengemukakan banyak manfaat dan kami cukupkan sampai di

sini, akhirnya kita katakan "*(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (Qs. An-Naml [27]: 88)

*****

٩٧٨- عَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

978. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Satu dan dua sedotan tidak mengharamkan.*" (HR. Muslim)[1]

Kosakata Hadits

La Tuharrimu: Diambil dari kata *At-tahrim*, yang berarti haram.

Al Mashshah: Dengan difathah huruf *mim* dan di-*siddah* huruf *shad*-nya. Ia adalah satu kali sedotan. *Mashsha Al-Labana Yamushshuhu Mashan* artinya bayi menyedot dan meminum air susu dengan ringan disertai dengan tarikan nafas.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. ASI yang memiliki efek manfaat dari seorang ibu yang menyusui kepada bayinya adalah yang dapat membentuk tulang dan menumbuhkan daging. Adapun sekali atau dua kali sedotan, maka ia tidak memiliki efek apa-apa dalam pembentukan bayi. Oleh Karena itu sekali atau dua kali sedotan tidak memiliki efek hukum apa-apa bagi mereka.

2. Hadits di atas menunjukkan bahwa sekali atau dua kali sedotan tidak mengharamkan, karena hal tersebut sedikit. Masalah ini menimbulkan perselisihan beberapa pendapat ulama dan analisanya akan datang kemudian, *insya Allah*.

   Pemahaman terbalik dari hadits di atas bahwa ASI yang banyak dapat mengharamkan, dan akan ada penjelasan mengenai hadits di bawah ini,

[1] Muslim (1450).

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

" *Diharamkan pada persusuan apa yang diharamakan pada nasab.*" *Insya Allah.*

3. Sekali atau dua kali sedotan tidak haram. Pengharaman tidak terjadi kecuali dengan lima kali susuan berdasarkan hadits riwayat Aisyah.

*****

٩٧٩- وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

979. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Lihatlah kepada saudara-saudara kalian? Maka sesungguhnya persusuan (yang mengharamkan) adalah persusuan yang mengenyangkan (menghilangkan rasa lapar).*" (*Muttafaq 'Alaih*)[2]

Kosakata Hadits

Unzhurna: *An-Nazhar* di sini artinya berfikir, menganalisa dan menelaah. Ia adalah perintah dengan analisis mendalam dan penguatan mengenai masalah menyusui, yaitu apakah menyusui merupakan unsur yang dapat mengharamkan.

Man: adalah *istifham (pertanyaan),* posisinya nasab karena ia *maf'ul bih.*

Fainnama Ar-Radha'ah: Huruf *fa* ' dalam hadits merupakan *ta'lil* (sebab hukum) berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Lihatlah kepada saudara-saudara kalian,*" Maksudnya tidak semua bayi yang mengonsumsi ASI dari kalian dapat menjadi saudara kalian karena syaratnya harus mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar.

Ar-Radha'ah: Bentuk masdar dari *Radha'a-radha'an* yang berarti menyedot

[2] Bukhari (2647) dan Muslim (1455).

susu yang terkumpul sebab hamil dari payudara seorang wanita.

Al Maja'ah: Dengan di*fathah* huruf *mim* dan *jim*nya. *Al Maja'ah* adalah kosongnya perut dari makanan. Abu Ubaid berkata, "Artinya sesungguhnya bayi apabila lapar, maka makanannya adalah susu yang mengenyangkan yang berasal dari payudara. Dengan demikian, maka makanan itulah yang menetapkan keharaman."

*****

٩٨٠- وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: (يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ فَقَالَ: أَرْضِعِيْهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

980. Dari Aisyah RA, ia berkata: Sahlah bin Suhail datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Salim mantan hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bersama kami di rumah dan ia telah dewasa." Rasulullah SAW bersabda, "*Susukanlah ia, maka engkau menjadi haram atasnya.*" (HR. Muslim)[3]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW memerintahkan untuk meneliti masalah menyusui, apakah ia merupakan menyusui yang dapat mengharamkan dan terjadi sesuai dengan waktu menyusui yang disyaratkan?

   Sesungguhnya hukum pengharaman yang sebenarnya adalah ASI yang dapat menumbuhkan daging, membentuk tulang dan menetapkan keharaman. Hal ini dapat terjadi ketika anak yang disusui merupakan jabang bayi dari pemilik ASI tersebut, menghilangkan rasa laparnya dan dapat menumbuhkan dagingnya, di mana kemudian ia menjadi bagian dari Ibu yang menyusuinya. Dengan demikian, ia ikut serta dalam keharaman melakukan pernikahan dengan anak-anak lain yang senasab.

---

[3] Muslim (1453).

2. Adapun hadits nomor 980 menyatakan bahwa menyusui orang yang sudah dewasa itu bermanfaat dan memiliki efek hukum, di mana dari sisi hubungan saudara semahram dan hukum-hukumnya sama dengan menyusui anak kecil dan akan datang kelak analisis perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini, *insya Allah.*

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu menyusui yang berkaitan dengan keharaman menikah. Para ulama dalam hal ini memiliki beberapa pendapat, akan tetapi yang patut untuk dikaji dan didiskusikan mengenai hukumnya didasarkan kepada dalil-dalil ada empat madzhab, yaitu:

Pertama, ASI yang dijadikan alasan hukum hanya sebatas usia bayi dua tahun saja.

Kedua, hubungan sepersusuan terjadi pada anak kecil dan para ulama tidak membatasinya dengan usia.

Ketiga, ASI dapat mengharamkan sekalipun bagi orang dewasa atau kakek.

Keempat, ASI tidak mengharamkan kecuali bagi anak kecil, serta apabila ada kebutuhan mendesak untuk menyusui orang dewasa yang sebenarnya tidak masuk dalam katagori pengharaman dan sulit menghindarinya.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad serta dua pengikut Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, pendapat ini juga berasal dari Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan satu riwayat dari Asy-Sya'bi. Ini adalah pendapat Sufyan, Ishak dan Ibnu Al Mundzir.

Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah SWT menjadikan kesempurnaan penyusuan pada usia dua tahun. Dengan demikian tidak ada hukum haram lagi bagi bayi setelah ia berusia dua tahun.

Serta hadits Nabi SAW,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"*Sesungguhnya persusuan (yang mengharamkan) adalah persusuan yang mengenyangkan (menghilangkan rasa lapar),*"

Sementara masa ASI yang mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar bagi bayi adalah ketika bayi berusia dua tahun.

Selain itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Abbas yang merupakan hadits *marfu'*,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

"*Tidak ada persusuan (yang mengharamkan) kecuali persusuan di usia bayi dua tahun.*"

Dalam Sunan Abu Daud dari hadits Ibnu Mas'ud yang *marfu'* dikatakan,

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.

"*Persusuan tidak haram kecuali persusuan yang dapat menumbuhkan daging dan membentuk tulang*"

Menyusui orang dewasa tidak menumbuhkan daging dan membentuk tulang.

Para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua adalah para istri Nabi SAW kecuali Aisyah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Al Musayyab. Dalil mereka adalah hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* di mana Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya persusuan (yang mengharamkan) adalah persusuan yang mengenyangkan (menghilangkan rasa lapar)*" karena keumuman hadits menuntut bahwa bayi selagi makanan yang dikonsumsinya berupa susu, maka persusuan yang demikian itu mengharamkan. Ini adalah pandangan yang bagus dan pengambilan dalilnya kuat.

Pendapat ketiga dikemukakan oleh sekelompok ulama salaf dan khalaf, di antaranya Aisyah, dan diriwayatkan dari Ali, Urwah dan Atha'. Pendapat ini dikatakan oleh Laits bin Sa'ad, Daud, Ibnu Hazm, di mana ia mengunggulkannya dalam kitab *Al Muhalla* sekaligus membantah pendapat ulama yang

menentangnya.

Aisyah adalah sosok wanita di mana apabila seorang laki-laki ingin bertemu dengannya, maka ia memerintahkan saudara perempuannya yang bernama Ummi Kultsum atau anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya untuk menyusuinya.

Dalil mereka adalah hadits *shahih* dari Nabi SAW, bahwa Sahlah binti Suhail berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya Salim mantan hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bersama kami di rumah kami dan ia telah dewasa." Rasulullah SAW bersabda, "*Susukanlah ia, maka engkau menjadi haram atasnya.*" (HR. Muslim) Dengan demikian anak tersebut sebagai anak dari persusuan.

Hadits tersebut adalah hadits *shahih* dan tidak ada komentar sama sekali mengenai keabsahannya, akan tetapi ulama yang mengatakan hanya sebatas usia dua tahun menjawab dengan salah satu dari dua jawaban berikut:

Pertama, bahwa hadits Sahlah telah dihapus. Akan tetapi tuduhan *nasakh* (penghapusan) membutuhkan pengetahuan sejarah nash-nash yang ada dan di sana tidak dapat diketahui, mana nash yang lebih dahulu dan mana yang belakangan.

Seandainya hadits di atas telah dihapus, maka orang-orang akan mendebat Aisyah dalam masalah ini, sekaligus mengajak diskusi, khususnya istri-istri Nabi SAW dan yang lainnya.

Kedua, dakwaan keistimewaan. Di sini para ulama berpendapat bahwa maksud hukum ini bersifat khusus bagi Salim dan Sahlah dan tidak bagi orang lain.

Analisis madzhab ini (dakwaan keistimewaan), yaitu mereka berkata, "Sahlah datang mengadu karena merasa susah dan takut berdosa ketika ayat mengenai hijab turun. Kemudian Nabi SAW memberi keringanan hukum (*rukhsah*) seakan-akan beliau mengecualikan Sahlah dari keumuman hukum yang ada."

Mereka juga menegaskan bahwa Madzhab ini yang benar, sebab apabila tidak, maka kami mengharuskan salah satu dari dua madzhab yang ada, yaitu menghapus hadits ini (Sahlah) dengan hadits-hadits lain yang menunjukkan

pengharaman pada anak kecil atau menasakhnya. Dan hal ini tidak mungkin karena kita tidak mengetahui sejarah, mana nash hadits yang lebih dahulu dan mana nash hadits yang belakangan. Dengan metode hadits ini kita dapat mengamalkan hadits-hadits di atas semuanya. Dengan demikian hadits ini khusus untuk Salim dan Sahlah, sementara hadits-hadits yang lain untuk umat secara umum.

Ulama yang berpendapat dengan pendapat yang keempat —yaitu bahwa menyusui orang dewasa merupakan rukhsah yang bersifat umum, bagi siapa saja yang kondisinya seperti Sahlah— adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memposisikan pendapatnya berada di tengah-tengah, yaitu di antara dalil-dalil yang ada serta memadukan di antara keduanya, di mana menghapus dalil-dalil tersebut tidak mungkin dilakukan karena tidak diketahuinya sejarah nash-nash tersebut.

Sementara keistimewaan Salim sendiri tidak pasti. Dengan demikian maka ia merupakan keistimewaan orang-orang seperti kondisi pasangan Abu Hudzaifah, yaitu bahwa ia kesulitan dalam menutup diri dan sulit untuk tidak bertemu dan berdua-duan dengannya.

Madzhab ini diunggulkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Al Hadyu*, di mana ia berkata, "Pendapat ini lebih utama dari pada menghapus dalil-dalil yang ada atau dakwaan keistimewaan bagi sosok tertentu. Pendapat ini lebih mendekati kepada pengamalan seluruh hadits-hadits yang ada dari kedua belah pihak serta kaidah-kaidah hukum syariatpun mengakui hal tersebut."

*****

٩٨١- وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ، قَالَتْ : فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: (إِنَّهُ عَمُّكِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

981. Dari Aisyah RA: Bahwa Aflah saudara laki-laki dari Abul Quais datang

meminta izin kepadanya setelah turun ayat hijab. Aisyah berkata, "Aku menolak mengizinkannya. Ketika Rasulullah SAW datang, maka aku memberitahukan apa yang telah aku lakukan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkanku agar mengizinkannya, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ia adalah pamanmu." (*Muttafaq 'Alaih*)[4]

Kosakata Hadits

Al Qu'ais: Bentuk *tashgir* dari Qas'un. Nama Abul Qu'ais adalah Al Ja'ad.

Yasta'dzinu: adalah meminta izin masuk.

*****

٩٨٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

982. Dari Aisyah RA, ia berkata: Di antara ayat Al Qur`an yang diturunkan berbunyi, "Sepuluh kali persusuan yang jelas yang mengharamkan" kemudian Rasulullah SAW wafat dan ayat tersebut termasuk ayat Al Qur`an yang dapat dibaca. (HR. Muslim).[5]

Kosakata Hadits

Nusikhna: *An-Nasakh* secara etimologi adalah menghilangkan dan memindah. Secara terminologi *nasakh* adalah menghapus hukum syariat atau menghapus redaksinya dengan dalil dari Al Qur`an dan Sunnah Nabi SAW.

Ma'lumat: Terealisasi dan bersifat permanen.

---

[4] Bukhari (2644) dan Muslim (1445).

[5] Muslim (1452).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keharusan menganalisa keabsahan ASI yang mengharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang kandungannya sebagai berikut: Wahai Aisyah! Lihatlah dan pastikanlah mengenai masalah persusuan, karena ada sebagian persusuan yang tidak menyebabkan terjadinya hubungan saudara semahram. Ia harus persusuan yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang serta harus mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar. Ketika bayi membutuhkan kepada susu, maka hendaklah ia tidak diberikan makanan yang lain. Dengan demikian, maka bayi menjadi bagian dari ibu yang menyusui. Bayi tersebut menjadi salah satu anak yang menetapkan hubungan saudara semahram.
2. Kehati-hatian wanita yang shalihah di saat bertatap muka dengan orang lain kecuali setelah dipastikan keabsahan hubungan saudara semahram baginya.
3. Nabi SAW tidak mencaci dan tidak mengingkari upaya dan kehati-hatian Aisyah, sebab seharusnya memang seperti itu.
4. ASI harus diberikan saat dibutuhkan untuk dikonsumsi. Sesungguhnya persusuan harus mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar dan akan ada penjelasan mengenai batasan jumlah dan waktunya serta perbedaan pendapatnya, *insya Allah.*
5. Hikmah keberadaan ASI yang diharamkan di mana ia harus mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar, yaitu ketika bayi mengonsumsi air susu ibunya, maka dagingnya tumbuh dan tulangnya menguat. Dengan demikian bayi tersebut menjadi bagian dari ibunya. Bayi tersebut sebagai anaknya di mana ia mengonsumsi makanan dari perut ibunya. Bayi tersebut sekali lagi menjadi bagian dari wanita yang menyusuinya.
6. Sesungguhnya ASI yang mengharamkan pertama kali adalah sepuluh susuan sebagaimana Al Qur`an menurunkan ayatnya. Kemudian redaksi dan kandungan ayatnya dihapus menjadi lima kali susuan. Di

saat Rasulullah SAW wafat, maka para ibu tetap dalam kondisi hukum tersebut.

7. Al Baihaqi berkata, "Jumlah sepuluh termasuk ayat Al Qur`an yang dihapus redaksi dan kandungannya. Sementara jumlah lima adalah yang dihapus redaksinya, namun hukumnya masih ada, dengan dalil bahwa para sahabat ketika mengumpulkan Al Qur`an, mereka tidak menetapkan redaksinya. Hukum ini tetap abadi menurut mereka."

   As-Sam'ani berkata, "Ungkapan Aisyah merupakan ayat Al Qur`an yang dibaca, berarti hukumnya yang dibaca, bukan redaksinya."

   Ath-Thibi berkata, "Ungkapan Aisyah RA, 'Rasulullah wafat dan ayat tersebut termasuk ayat Al Qur`an yang dibaca' maksudnya bagi para sahabat yang belum menerima berita mengenai penghapusan ayat hingga berita tersebut sampai kepada mereka, lalu Nabi SAW membiarkannya karena Al Qur`an terpelihara dari penambahan dan pengurangan ayat. Ayat ini termasuk ayat yang dihapus redaksinya sementara kandungannya tetap ada."

8. Ungkapan Aisyah RA, "Sepuluh kali susuan yang jelas" maksudnya ayat Al Qur`an yang dihapus hukum dan bacaannya. Sementara ungkapan "Lima kali susuan" adalah ayat yang dihapus redaksinya sementara hukumnya tetap ada seperti ayat mengenai rajam.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran ASI yang mengharamkan:

Sekelompok ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa ASI, baik sedikit atau banyak dapat mengharamkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Ini adalah pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan Bashri, Az-Zuhri, Qatadah, Al Auza'i dan Ats-Tsauri. Pendapat ini diusung oleh Malik dan Abu Hanifah.

Dalil mereka: Bahwa Allah SWT mengaitkan keharaman ASI dengan istilah "Persusuan." Istilah persususan bersifat mutlak dalam Al Qur`an di mana ia tidak dibatasi oleh apapun. Dengan demikian ketika istilah perusususan ada, maka hukumnyapun ada.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa keharaman tidak dapat ditetapkan oleh kurang dari tiga kali susuan. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir dan Daud.

Dalil mereka adalah hadits yang ditetapkan oleh Nabi SAW di mana beliau bersabda:

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

"*Satu dan dua kali sedotan tidak mengharamkan.*" (HR. Muslim)

Pemahaman terbalik dari hadits bahwa ASI yang melebihi dari dua kali sedotan, maka ia mengharamkan. Ini adalah jenis persusuan yang berjumlah tiga kali sedotan atau lebih.

Kelompok ulama yang ketiga berpendapat bahwa keharaman tidak dapat ditetapkan dengan persusuan yang kurang dari lima kali sedotan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus. Pendapat ini diusung oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Hazm.

Dalil mereka adalah hadits yang ada dalam *Shahih Muslim* dari Aisyah RA, ia berkata,

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Di antara ayat Al Qur`an yang diturunkan adalah sepuluh kali susuan yang jelas yang mengharamkan, kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang jelas, lalu Rasulullah SAW wafat dan ia termasuk ayat Al Qur`an yang dibaca."

Hadits yang juga terdapat dalam *Shahih Muslim* mengenai kisah Sahlah, istri Abu Hudzaifah di saat ia berkata, "Sesungguhnya kami melihat Salim dengan anak laki-laki? Ia tinggal bersamaku serta Abu Hudzaifah dalam satu rumah. Salim senantiasa memandang auratku. Allah SWT telah menurunkan ayat

seperti Anda ketahui, lalu bagaiamana pendapatmu mengenai mereka? Rasulullah SAW menjawab, '*Susukanlah ia.*' Aisyah kemudian menyusuinya lima kali susuan dan ia pun menempati posisi anaknya dari saudara sepersusuan."

Kelompok ulama ini menjawab dua kelompok ulama yang pertama. Mereka mengatakan adapun para ulama yang berpendapat bahwa sedikit dan banyaknya ASI dapat mengharamkan, maka jawaban mereka adalah hadits *shahih* terdahulu,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

"*Satu kali dan dua kali sedotan tidak mengharamkan.*"

Adapun jawaban pendapat ulama yang ketiga, maka dalil mereka adalah pemahaman terbalik (*mafhum*) dari hadits. Sementara makna tersurat hadits (*manthuq*) lebih didahulukan dari *mafhum,* lalu mengamalkan hadits-hadits lima kali susuan berarti mengamalkan hadits-hadits lainnya secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis, sesungguhnya ungkapan *al umm (ibu)* menuntut bahwa seorang ibu yang menyusui tidak haram untuk dinikahi, kecuali apabila ia telah menyusui dengan suatu ukuran yang dapat dikategorikan sebagai ibu. Seorang wanita tidak dapat dikategorikan sebagai ibu, kecuali wanita yang telah melahirkan anak atau bayi yang sudah menjadi bagian dari tubuhnya, yaitu —air susu— yang sudah menjadi bagian dari tubuh anak.

Hal seperti ini tidak akan terjadi dengan ASI yang sedikit, tetapi ia harus dengan ASI ukuran besar, di mana ASI menjadi bagian tubuh bayi dan hal seperti itu tidak dapat diketahui. Dengan demikian, maka wajib merujuk kepada ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT serta hadits-hadits sebelumnya yang berbicara seputar keberadaan ASI yang dapat mengenyangkan perut dan menghilangkan rasa lapar, keberadaan susu yang dapat memekarkan perut, membentuk tulang, menumbuhkan daging, di masa dua tahun serta tidak menganggap sah persusuan untuk orang dewasa. Semua penjelasan tersebut demi *ilat* (alasan) hukum ini.

Berdasarkan ini, maka tidak ada perselisihan di antara ayat dan hadits.

Terdapat hadits yang menjelaskan ukuran ASI, lalu Al Qur`an menjuluki wanita yang menyusui sebagai ibu. Allah SWT berfirman, "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu*" (Qs. An-Nisaa'[4]: 23) Istilah ibu tidak akan ada, kecuali dengan ukuran yang ada dalam hadits. Oleh karena itu nampak apa yang dikatakan oleh dua Imam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini adalah pendapat yang *shahih*. *Wallahu A'lam*.

Faidah

Pertama, Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad, pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, guru kami Abdurrahman As-Sa'di serta ulama lainnya berpendapat bahwa tidak dapat dikatakan ASI sampai ASI tersebut menjadi makanan bayi secara sempurna seperti makanan dan minuman yang ada.

Adapun bayi yang melepas puting payudara karena ada sesuatu, seperti bernafas atau ia ingin pindah dari satu payudara ke payudara lainnya, maka hal seperti ini tidak dianggap sebagai satu kali susuan, sekalipun ini merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali.

Kedua, Komisi Tetap Fatwa berkata, "Transfusi darah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan serta menyuntikkannya tidak menyebabkan keharaman, sekalipun darah yang ditransfusi banyak sebagaimana keharaman yang terbentuk melalui ASI. Demikian pula hukumnya, apabila seorang laki-laki disuntik dengan darah seorang perempuan, maka satu sama lainnya boleh melakukan pernikahan."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Melakukan transfusi darah dari seorang laki-laki kepada seorang wanita atau sebaliknya tidak menjadikan keduanya sebagai saudara sepersusuan, baik secara etimologi, tradisi dan terminologi. Di sini tidak menetapkan hukum saudara sepersusuan."

Ketiga, adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahkan karena hubungan persusuan, maka dikatakan dalam hadits, "*Diharamkan pada persusuan apa yang diharamkan pada nasab.*"

Syaikhul Islam berkata, "Pendapat yang disepakati para ulama bahwa wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan persusuan sama dengan wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan nasab."

Apabila bayi mengonsumsi ASI dari seorang wanita sebanyak lima kali susuan di usia dua tahun sebelum ia disapih, maka bayi tersebut menjadi anak dari wanita tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama, serta menjadi anak bagi suami dari wanita tersebut berdasarkan kesepakatan para Imam madzhab yang masyhur, dan anak-anak dari pasangan suami-istri yang lainnya menjadi saudara bagi bayi yang disusui tersebut, baik mereka saudara seayah saja, seibu saja atau saudara kandung.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama antara anak-anak dari seorang wanita yang mengonsumsi ASI bersama bayi tersebut dan anak-anak yang dilahirkan sebelum bayi tersebut mengonsumsi ASI atau setelah mengonsumsinya berdasarkan kesepakatan umat Islam.

Dengan demikian, maka seluruh kerabat wanita yang menyusui menjadi kerabat si bayi yang disusui. Anak-anak dari wanita yang menyusui menjadi suadara si bayi. Cucu-cucu dari wanita yang menyusui menjadi saudara si bayi. Bapak dan ibu wanita yang menyusui menjadi kakek dan nenek si bayi. Saudara laki-laki dan saudara perempuan wanita yang menyusui menjadi bibi si bayi tersebut. Dengan demikian semuanya haram dinikahi oleh si bayi.

Adapun anak perempuan dari paman dan bibi si bayi karena hubungan persusuan, maka halal hukumnya sebagaimana hal tersebut juga halal pada hubungan karena nasab. Demikian pula kerabat dari suami wanita yang menyusui serta kerabatnya karena hubungan persusuan. Demikian pula anak-anak dari bayi yang disusui sama posisinya.

Adapun saudara perempuan dari bayi karena hubungan nasab atau karena hubungan persusuan yang bukan berasal dari hubungan persusuan yang sama, maka ia menjadi orang lain bagi para kerabat tersebut. Saudara bayi yang senasab boleh menikah dengan anak-anak dari ibu yang menyusui. Ini semua adalah pendapat yang disepakati di kalangan ulama.

Syaikh Taqiyudin memilih pendapat dan mengatakan bahwa pengharaman hubungan kemertuaan tidak ditetapkan oleh hubungan berdasarkan persusuan. Oleh karena itu tidak haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikah dengan ibu dari istrinya yang didasarkan pada hubungan persusuan. Demikian pula dengan anak perempuan istrinya yang didasarkan pada hubungan persusuan

apabila mengonsumsi ASI orang lain. Tidak haram juga bagi seorang wanita menikah dengan ayah dari suaminya yang didasarkan pada hubungan persusuan.

Akan tetapi diriwayatkan adanya ijma' ulama yang berbeda dengan pendapat Syaikh tersebut.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Bank ASI

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kami, Muhammad SAW yang menjadi Nabi akhir zaman, serta kepada keluarga dan sahabatnya.

Dewan Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Organisasi Konfrensi Islam (OKI) pada pelaksanaan sidang muktamarnya yang kedua di Jeddah dari 10-16 Rabiutsani 1406 H (22-28 Desember 1985).

Setelah dipaparkan kajian fikih dan kajian medis kepada lembaga seputar bank ASI dan setelah menganalisis apa yang terdapat pada dua kajian di atas, serta mendiskusikan masing-masing secara mendalam, maka masalah ini mencakup berbagai sisi persoalan yang menjelaskan hal-hal berikut:

1. Bank ASI adalah percobaan yang dilakukan oleh bangsa Barat kemudian bersamaan dengan percobaan tersebut muncul hal-hal yang bersifat negatif dari sisi bentuk dan analisis ilmiahnya. Masalah ini kemudian redup dan perhatian kepadanya menjadi surut.
2. Agama Islam menganggap bahwa ASI sebagai darah daging seperti darah daging yang ada pada hubungan nasab, yaitu seseorang menjadi haram dinikahi dan sama persis dengan hubungan karena nasab sesuai ijma' ulama. Di antara tujuan syariat Islam secara global adalah menjaga keturunan, sementara bank ASI menghantarkan kepada percampuran dan keraguan pada nasab.
3. Sesungguhnya hubungan kemasyarakatan dalam dunia Islam telah menyediakan peluang bagi bayi yang lahir secara prematur, berat badan yang kurang atau membutuhkan air susu yang alami yang merupakan masalah tanpa harus ada bank ASI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka majlis memutuskan:

Pertama, melarang pembangunan bank ASI bagi ibu-ibu di dunia Islam.

Kedua, haram hukumnya mengonsumsi ASI dari bank ASI tersebut, *Wallahu 'Alam.*

*****

٩٨٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: (إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

983. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW dicintai oleh anak perempuan Hamzah. Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Ia adalah anak perempuan dari saudara laki-lakiku atas hubungan saudara sepersusuan. Wanita yang haram dinikahkan karena hubungan persusuan sama dengan yang diharamkan berdasarkan hubungan nasab." (*Muttafaq 'Alaih*)[6]

Kosakata Hadits

Innaha Ibnatu Akhi Min Ar-Radha'ah (sesungguhnya dia kemenakanku sepersusuan): Adalah *ta'lil* (alasan) diharamkannya pernikahan.

Yahrumu Min Ar-Radha'ah Ma Yahrumu Min An-Nasab: Al Khaththabi berkata, "Redaksi di atas bersifat umum, tetapi kandungan artinya bersifat khusus. Penjelasannya bahwa hubungan persusuan secara umum berlaku pada diharamkannya menikah dengan ibu yang menyusui. Saudara semahram ibu yang menyusui menempati posisi hubungan nasab bagi bayi yang disusui. Keharaman ini tidak berlaku bagi sudara semahram suami dari ibu yang menyusui.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW belum pernah menikah dengan keturunan Bani Hasyim. Lalu perkawinanpun diajukan kepada beliau dengan seorang anak perempuan dari pamannya (Hamzah bin Abdul Muthalib) yang

[6] Bukhari (2645) dan Muslim (1446).

merupakan anak semata wayang.

2. Anak perempuan dari paman halal hukumnya bagi Nabi SAW dan bagi umatnya sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Hai Nabi SAW, bahwa kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuaan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari suadar perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 50)
3. Namum Nabi SAW mengemukakan penghalang perkawinannya dengan anak perempuan pamannya, Hamzah, karena Hamzah adalah saudara sepersusuannya. Dengan demikian Nabi SAW sebagai paman dari anak perempuan tersebut dari hubungan persusuan, sementara wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan sama dengan wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan nasab.
4. Sosok wanita yang menyusui Nabi SAW sekaligus juga menyusui pamannya Hamzah adalah Tsuwaibah, hamba sahaya dari Abu Lahab. Para sejarawan berbeda pendapat, apakah Tsuwaibah masuk Islam atau tidak? Di antara ulama yang menetapkan keislamannya adalah Al Hafizh Ibnu Mandah.
5. Paman-paman Nabi SAW yang berjumlah sembilan, empat orang di antara mereka mengetahui agama Islam. Mereka adalah Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah dan Al Abbas. Dua orang meninggal dunia dalam keadaan musyrik di mana mereka adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Sementara yang masuk Islam dari mereka adalah Hamzah dan Al Abbas. Abu Thalib adalah sosok yang menolong Nabi SAW dan melindungi dirinya walaupun ia dalam keadaan syirik sampai ia meninggal dunia tiga tahun sebelum hijrah.

   Sementara Abu Lahab menjadi musuh yang paling keras bagi agama Islam dan pemeluknya. Abu Lahab dan istrinya *Hammalatal Hathab*

(pembawa kayu bakar) yang nama lengkapnya Urwa bin Harb bin Umayah, saudara perempuan dari Abu Sufyan Shakhar bin Harb bin Umayah senantiasa menyakiti Nabi SAW.

Urwa membantu Abu Lahab dalam kekufuran, malapetaka serta dalam menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya sampai diturunkan satu surah mengenai keduanya yang dapat dibaca sampai hari kiamat. Abu Lahab meninggal dunia dan berada dalam kekufurannya setelah beberapa hari perang Badar. Abu Lahab tidak terjun ke dalam perang tersebut sebab ia tertimpa penyakit yang mematikan di saat kekalahan perang menerpa suku Quraisy.

Adapun Hamzah telah terlebih dahulu masuk Islam. Ia ikut Hijrah bersama Nabi SAW menuju kota Madinah dan ikut serta dalam perang Badar. Dalam perang Badar ia mendapat ujian yang baik. Ia memiliki sikap pejuang yang mulia. Ia terjun ke dalam perang Uhud dan mendapatkan ujian yang baik juga. Hanya saja ia meninggal dunia dalam peperangan tersebut di mana Nabi SAW sangat bersedih atas kejadian tersebut.

Sementara Abbas, masuk Islamnya belakangan sampai pada tahun delapan hijriah. Tetapi di saat ia masuk Islam, Nabi SAW mengetahui betul kapasitasnya dan Nabi SAW sangat memuliakannya. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat mengagungkannya karena kemuliaan dan keagungan serta kedudukannya yang tinggi di sisi Nabi SAW. Abbas meninggal dunia pada tahun ke 32 H. tepatnya pada masa khalifah Utsman RA.

6. Sabda Nabi SAW, "*Diharamkan pada persusuan apa yang diharamkan pada nasab.*" Syaikhul Islam berkata, "Apabila bayi mengonsumsi ASI dari seorang wanita dengan lima kali susuan di usia dua tahun sebelum ia disapih, maka bayi tersebut menjadi anaknya berdasarkan kesepakatan ulama serta menjadi anak dari suami yang telah mengalirkan susu dengan berhubungan intim kepada wanita tersebut, di mana ia menjadi ayahnya, berdasarkan kesepakatan para Imam Madzhab yang masyhur.

Kemudian masing-masing anak dari pasangan suami-istri tersebut menjadi saudara kandung bagi bayi yang disusui, baik mereka saudara dari bapak saja, atau dari ibu saja atau dari keduanya.

Kerabat ibu yang menyusui menjadi kerabat bagi bayi yang disusui. Anak-anak lain dari ibu yang menyusui menjadi saudaranya, cucu dari ibu yang menyusui menjadi anak dari saudara sepersusuan, ayah dan Ibu dari ibu yang menyusui menjadi kakek dan nenek dari bayi yang disusui. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu yang menyusui menjadi paman dan bibi-bibi bagi bayi yang disusui, kerabat suami dari wanita yang menyusui merupakan kerabat bagi bayi yang disusui dari hubungan persusuan seperti kerabat ibunya dari sisi persusuan juga.

Adapun kerabat bayi yang disusui, baik secara hubungan nasab atau persusuan, maka mereka adalah orang lain bagi ibunya yang berasal dari hubungan persusuan. Demikian pula dengan kerabatnya. Oleh karena itu saudara kandung dari ibu yang menyusui boleh menikah dengan saudara bayi itu juga dari sisi hubungan nasab. Demikian pula sebaliknya. Adapun anak perempuan dari paman-paman dan bibi-bibi atas hubungan persusuan, maka halal bagi bayi yang disusui. Demikian pula halal anak-anak perempuan dari paman-paman dan bibi-bibi secara hubungan nasab. Semua ini telah disepakati oleh para ulama.

*****

٩٨٤- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

984. Dari Ummu Salamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Persusuan tidak mengharamkan pernikahan kecuali (susu) yang melebarkan*

usus dan terjadi sebelum disapih." (HR. At-Tirmidzi). At-Tirmidzi dan Al Hakim menilainya *shahih.*

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah hadits *hasan shahih* dan sanad haditsnya *shahih* berdasarkan syarat *shahih* Bukhari dan Muslim. Hadits di atas memiliki satu hadits pendukung dari hadits Abdullah bin Zubair yang merupakan hadits *marfu'.* Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Seluruh perawi haditsnya *tsiqah* dan merupakan perawi hadits dari Muslim. Hanya saja Ibnu Lahi'ah memiliki hafalan yang buruk kecuali dalam riwayat Ubaidillah di mana riwayat darinya *shahih* dan hadits di atas adalah darinya.

Di antara ulama yang menilai *shahih* hadits di atas adalah Ibnu Hibban dan Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zad Al Ma'ad.*

Kosakata Hadits

La Yuharrimu: Maksudnya tidak menjadi sebab pengharaman.

Fataqa Al Am'a: *Al fatqu* artinya membelah. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang membuka jalan dalam usus.

Al Am'a: Bentuk jamak dari *Ma'yan* artinya saluran pencernaan.

Al Fitham: Dikatakan *rathamat Al Murdhi'u Ar-Radhi'a*, artinya melepaskannya dari persusuan. *Al Fitham* adalah melepaskan anak dari ASI.

*****

٩٨٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ.

985. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Tidak ada persusuan kecuali dalam usia dua tahun." (HR. Ad-Daruquthni dan Ibnu Adi) Hadits ini menjadi hadits *marfu'* dan *mauquf*. Ad-Daruquthni dan Ibnu Adi mengunggulkan kemauqufannya.[7]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mauquf*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Umar bin Dinar dari Ibnu Abbas." Ibnu Hajar juga berkata, "Ibnu Jamil meriwayatkan hadits dari Ibnu Uyainah seorang diri. Ibnu Uyainah adalah sosok yang *tsiqah*. Ia adalah Al Hafizh dalam hadits." Ibnu Adi berkata, "Ibnu Uyainah memiliki kesalahan." Al Baihaqi berkata, "Pendapat yang benar adalah bahwa hadits di atas adalah hadits *mauquf*."

Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Adi sebagai hadits *marfu'* dan *mauquf*. Hanya saja keduanya mengunggulkan kemauqufan hadits. Al Baihaqi, Abdul Haq, Ibnu Abdil Hadi dan Az-Zaila'i juga mengunggulkan kemauqufan hadits dan pendapat ini adalah pendapat yang benar.

Sementara Ibnul Qayyim, maka ia menilai *shahih* dan menganggapnya sebagai hadits *marfu'* dalam kitabnya *Al Hadyu*.

*****

٩٨٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

986. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak*

[7] Ad-Daruquthni (4/174) dan Ibnu Adi (7/2562).

dikatakan sebagai persusuan kecuali persusuan yang membentuk tulang dan menumbuhkan daging." (HR. Abu Daud)[8]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits yang ada pada Al Baihaqi adalah hadits yang melalui sanad Ad-Daruquthni dari An-Nadhar bin Syamil dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Abu Musa Al Hilali, dari ayahnya, dari anaknya kepada Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud. Sanad hadits ini lemah, karena ketersambungan sanadnya dengan perawi-perawi yang tidak diketahui.

Kosakata Hadits

Ansyaza Al 'Azhma: Asal kata *An-Nasyaz* adalah tempat yang tinggi. *Insyaz Al 'Izhami* artinya perkembangan dan peningkatan pertumbuhan tulang dalam tubuh.

Anbata Al-Lahma: Daging tumbuh, berkembang dan bertambah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hikmah dari Allah SWT menuntut bahwa hak bayi dalam masalah ASI adalah dua tahun penuh. Allah SWT berfirman, "*Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

   Sayyid Qutub berkata, "Allah SWT mewajibkan, maksudnya menjadikan hak bagi bayi atas ibunya, yaitu mengonsumsi ASI selama dua tahun penuh, karena Allah SWT mengetahui bahwa masa ini adalah masa yang ideal dari sisi kesehatan dan kejiwaan, yaitu '*bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*'."

   Penelitian ilmu kesehatan dan kejiwaan modern telah menyatakan bahwa masa dua tahun merupakan masa yang sangat urgen bagi

---

[8] Abu Daud (2060).

perkembangan anak di mana ia baik dari dua sisi, yaitu kesehatan dan kejiwaan. Akan tetapi nikmat dari Allah SWT bagi umat Islam ini harus menunggu sampai mereka mengetahui dengan sendirinya bahwa hal tersebut adalah hasil eksperimen mereka. Allah SWT memiliki rasa kasih sayang kepada hambanya, khususnya kepada anak-anak kecil yang lemah dan membutuhkan kelembutan dan pengawasan.

2. Hadits nomor 984 menunjukkan bahwa persusuan tidak mengharamkan kecuali persusuan yang sampai ke dalam usus dan memperbesarnya. Adapun persusuan yang sedikit yang tidak membentuk apa-apa, tidak membesarkan dan tidak mengembangkan usus, maka ia tidak mengharamkan. Dengan demikian, persusuan (yang mengharamkan) adalah persusuan di saat bayi masih kecil sebelum memasuki usia sapih. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
3. Adapun hadits nomor 985 menunjukkan bahwa penyusuan yang menebar keharaman di mana keharamannya seperti hubungan nasab adalah penyusuan di usia dua tahun dan ini sesuai dengan ayat Al Qur`an, "*Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)
4. Adapun hadits nomor 986, maka ia menunjukkan bahwa persusuan yang dianggap oleh syariat adalah persusuan yang dapat menguatkan tulang, mengokohkannya, menumbuhkan daging dimana tulang diselimuti dengannya. Dan hal ini tidak terjadi kecuali di usia dini.
5. Hadits-hadits yang tiga memiliki kandungan yang sama bahwa persusuan yang dapat menebar keharaman adalah persusuan yang berfungsi sebagai konsumsi tubuh dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh itu sendiri, yaitu persusuan di usia dini, yaitu saat-saat masa menyusui *wallahu a`lam.*

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai usia menyusui yang menimbulkan hukum haram. Tiga Imam Madzhab, Maliki, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat

bahwa persusuan yang mengharamkan adalah yang terjadi di usia dua tahun. Adapun apabila lebih dari dua tahun, walaupun lebih sedikit saja, maka keharamannya menjadi tidak ada.

Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud serta Abu Hurairah dan para istri Nabi SAW kecuali Aisyah.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Sya'bi, Ibnu Syubrumah, Al Auza'i, Ibnu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Abu Tsaur.

Dalil mereka adalah firman Allah SWT, "*Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233) dan berdasarkan hadits dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"*Sesungguhnya persusuan (yang mengharamkan) adalah persusuan yang mengenyangkan (menghilangkan rasa lapar).*

Serta hadits riwayat Ummu Salmah, bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"*Persusuan tidak mengharamkan pernikahan kecuali (ASI) yang melebarkan usus dan terjadi sebelum disapih.*" (HR. At-Tirmidzi)

Abu Hanifah berpendapat bahwa persusuan yang mengharamkan adalah apa yang terjadi selama tiga puluh bulan berdasarkan firman Allah SWT, "*Usia kehamilan dan meyapih selama tiga puluh bulan.*" Allah SWT tidak menghendaki dengan istilah kehamilan, berarti kehamilan perut karena hal tersebut menjadi dua tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kehamilan adalah penyapihan.

Malik dalam salah satu dari dua riwayat berpendapat bahwa masa sesudah dua tahun, yaitu masa menyusui bayi yang berusia dua tahun lebih sebulan, dua bulan atau tiga bulan, maka ia termasuk dua tahun. Adapun usia yang lebih dari ini maka tidak berguna lagi.

Syaikhul Islam berkata, "Ketetapan hubungan saudara semahram berdasarkan hubungan persusuan sampai kepada usia penyapihan, walaupun setelah dua tahun atau sebelumnya. Allah SWT membatasi hukum dengan penyapihan, baik sebelum dua tahun atau sesudahnya, sebab ini adalah pendapat yang bagus dan ia perlu dianalisa."

*****

٩٨٧- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

987. Dari Uqbah bin Al Harits RA: Bahwa ia menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, lalu datang seorang wanita dan berkata, "Aku telah menyusui keduanya." Kemudian Uqbah bertanya kepada Nabi SAW , lalu Nabi SAW bersabda, "Sebagaimana yang dikatakan (wanita itu)?" Lalu Uqbah pun berpisah dengan Ummu Yahya, kemudian Ummu Yahya menikah dengan selainnya. (HR. Bukhari)[9]

Kosakata Hadits

Uqbah: Nama lengkapnya adalah Ibnul Harits bin Amir bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf Al Qarsy.

Abu Ihab: Nama wanita tersebut adalah Ghaniyah binti Abi Ihab.

Ardha'tukuma: Adalah *fi'il tsulasi majid*. Anak kecil yang mengonsumsi ASI disebut dengan *raadhi'*. Bentuk jamak *Raadhi'* adalah *Ruddha'* seperti *raki'* dan *Rukka'*.

Kaifa: Bentuk *zharaf mabni fathah*. Ia memiliki banyak arti di antaranya terperanjat dan pengingkaran. Pengingkaran inilah yang dimaksud di sini.

[9] Bukhari(88).

Wa Qad Qiila: Susunan kalimat ini pada posisi nasab sebagai *hal*. Dua *hal* menuntut adanya satu *amil*. Apabila diperlihatkan, maka artinya bagaimana ia bisa memiliki suami padahal engkau adalah saudara kandungnya. Maksudnya hal seperti itu sangat tidak mungkin.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa persusuan dapat mengharamkan sebagaimana hubungan nasab. Hal ini terdapat dalam hadits *shahih*, "*Diharamkan pada persusuan apa yang diharamkan pada nasab*."
2. Sesungguhnya dua bayi apabila mengonsumsi ASI kepada seorang wanita dengan jenis susuan yang mengharamkan, maka keduanya menjadi saudara sepersusuan.
3. Sesungguhnya kesaksian satu orang wanita mengenai hubungan persusuan adalah sah. Kesaksiannya cukup untuk menetapkan hubungan saudara sepersusuan.
4. Apabila ditetapkan adanya hubungan saudara sepersusuan antara suami dan istri, maka harus dipisah di antara keduanya, sebab istrinya tersebut adalah saudara sepersusuannya. Keberadaan wanita tersebut bersamanya sebagai istri tidak halal, karena Nabi SAW mengingkari keberadaan laki-laki di atas bersama wanita tersebut.
5. Hubungan intim yang terjadi karena ketidaktahuan hukumnya, maka ia adalah hubungan intim yang syubhat, yang tidak ada dosa bagi pelakunya. Kemudian nasab anaknya tetap dihubungkan kepada kedua orang tuanya.
6. Akad nikah yang terjadi di antara saudara semahram karena hubungan persusuan, secara prinsip bathil dan hal tersebut disepakati oleh para ulama. Dengan demikian hubungan seperti ini tidak membutuhkan kepada fasakh nikah, sebab ia tidak sah secara prinsip.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita dalam hal hubungan saudara sepersusuan tidak dapat diterima, karena ia harus

berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 281)

Malik berpendapat bahwa kesaksian yang diterima hanya kesaksian dua orang wanita. Ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf, sebab setiap jenis kebenaran tidak dapat ditetapkan kecuali oleh dua orang, seperti kesaksian kaum laki-laki.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian yang dapat diterima hanya kesaksian dari empat orang wanita berdasarkan sabda Nabi SAW ,

شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ.

"*Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki.*" (HR. Muslim)

Ahmad dan sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita diterima apabila ia *tsiqah* berdasarkan hadits di atas.

Ibnul Qayyim berkata, "Apabila seorang wanita bersaksi bahwa dirinya telah menyusui suaminya, maka kesaksian tersebut atas nama Allah dan wanita tersebut harus dijauhi, lalu wajib bagi suaminya berpisah dengannya berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Tinggalkanlah ia dari dirimu*" dan siapapun tidak boleh memfatwakan pendapat lain.

Asy-Syaukani dalam *Nail Al Authar* berkata, "Pendapat yang benar adalah mengamalkan pendapat wanita yang menyusui."

Ash-Shan'ani berkata, "Hukum ini men-*takhshish* (membatasi) kesakisan secara umum yang mempertimbangkan bilangan. Hal ini terjadi dalam hal aurat wanita. Oleh karena itu di sini cukup dengan kesaksian seorang wanita saja. Alasan hukumnya karena semakin jarang kaum laki-laki menelaah hal tersebut, maka kondisi menuntut untuk menerima kesaksian seorang wanita dalam hal ini."

٩٨٨- وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ قَالَ: (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ.

988. Dari Ziyad As-Sahmi, ia berkata: Rasulullah SAW melarang permintaan menyusui kepada wanita dungu. (HR. Abu Daud) ia adalah hadits *mursal.* Ziyad_tidak bertemu para sahabat.[10]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mursal dha'if.* Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil*—tidak dalam kitab Sunan sebagaimana nampak dari pembicaraan pengarang— dengan sanadnya kepada Ziyad bin Ismail Al Mahzumi Al Makki. Ziyad adalah sosok yang tidak bertemu dengan para sahabat.

Dikatakan dalam *Tahdzib At-Tahdzib*, "Ibnu Ma'in berkata, 'Hadits di atas adalah hadits *dha'if.*' Ya'kub bin Sufyan berkata, 'Haditsnya tidak mengapa'."

Ibnu Al Madini, Abu Hatim dan An-Nasa`i berkata, "Haditsnya *mursal* dan hadits *mursal* termasuk bagian dari hadits *dha'if.* "

Kosakata Hadits

Tustardha': Meminta kepada seorang wanita agar menyusui bayi. Ada perbedaan antara istilah *Al Murdhi'* dengan *Al Murdhi'ah.* Apabila yang diinginkan dengan istilah tersebut sosok wanita saat menyusui dan menyodorkan payudaranya kepada bayi, maka ia diistilahkan dengan *Al Murdhi'ah.* Apabila yang diinginkan dengan istilah tersebut adalah wanita yang keberadaannya/pekerjaannya memang menyusui bayi, sekalipun ia sedang tidak menyusui, maka ia disebut *Al Murdhi'.* Dengan asumsi ini Az-Zamakhsyari menjawab firman Allah SWT, "*Di hari dimana kalian melihat masing-masing ibu yang menyusui bingung dengan bayi-bayi yang sedang disusui.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 2)

Al Hamqaa: Adalah kurang cerdas dan lemah otaknya.

---

[10] Abu Daud di dalam *Al Marasil* (207).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, "*Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 233)

   ASI bagi bayi merupakan makanan yang bermanfaat dan sesuai dengan kondisinya. Bayi tidak dapat memanfaatkan makanan yang lain karena makanan tersebut sudah dipersiapkan dan dibuat dari sisi Allah SWT, Dzat yang Maha Bijaksana dan Maha mengetahui. Dzat yang mengetahui kondisi bayi dan kondisi yang sesuai di usia ini.

2. Oleh karena itu terdapat hadits-hadits mengenai pembatasan waktu yang sesuai, di mana tubuh bayi dapat memanfaatkan susu tersebut. Rasulullah SAW bersabda,

   لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

   "*Tidak ada persusuan kecuali yang terjadi di usia dua tahun.*" (HR. Ad-Daruquthni)

   Terdapat sebuah hadits dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda,

   إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

   "*Sesungguhnya persusuan (yang mengharamkan) adalah persusuan yang mengenyangkan (menghilangkan rasa lapar).*"

3. Sebagaimana terdapat hadits-hadits lain yang menyatakan bahwa persusuan yang memiliki efek mengharamkan adalah persusuan yang merupakan makanan bagi bayi, di mana tidak ada makanan lain yang sesuai untuknya dari berbagai segi, baik dari segi bahwa susu berasal dari wanita, kualitasnya, ukurannya, kandungannya dan susunan proteinnya. Nabi SAW bersabda,

   لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

"*Satu dan dua kali sedotan tidak mengharamkan.*" (HR. Bukhari)

Rasulllah SAW bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الرَّضَاعَةُ، وَلاَ الرَّضْعَتَانِ.

"*Satu dan dua kali persusuan tidak mengharamkan.*" (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ.

"*Tidak dikatakan persusuan kecuali persusuan yang membentuk tulang dan menumbuhkan daging.*" (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"*Tidak mengharamkan hubungan persusuan kecuali (ASI) yang dapat melebarkan usus dan terjadi sebelum usia sapih.*" (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.

4. Seluruh penjelasan yang telah kami kemukakan adalah untuk menjelaskan bahwa ASI di usia dini ini memiliki peranan yang besar bagi pertumbuhan bayi dan pembentukan tubuhnya. Makanan ini —atas izin Allah— dapat berubah menjadi berbagai macam kekuatan dalam tubuh, di antaranya untuk kekuatan otak dan pikiran.
5. Dari sini terdapat larangan permintaan menyusui kepada wanita yang dungu. Dr. Muhammad Ali Al Barr berkata, "Termasuk hal yang tidak diragukan lagi bahwa ibu yang menyusui memiliki pengaruh bagi bayi dari segi akhlaknya, dan yang lebih berbahaya lagi jika bayi berada di tangan wanita yang dungu adalah menelantarkan bayi dan terkadang dapat menyebabkan kematian. Selain itu akan sering terjadi banyak peristiwa, terjatuh atau terjadi kecelakaan. Para pemerhati ilmu kedokteran modern menyatakan manfaat ASI atau ibu menyusui sebagai berikut:

a. ASI sudah siap saji dan bersifat steril. Dalam ASI tidak terdapat kuman.

b. ASI tidak sama dengan susu-susu formula yang ada sekarang. ASI telah tersusun proteinnya berdasarkan kebutuhan bayi dari hari ke hari sejak bayi lahir sampai usia sapih.

c. Laporan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) pada tahun 1980 yang mengemukakan bahwa lebih dari sepuluh juta bayi meninggal dunia karena tidak mengonsumsi ASI dari orang tua mereka.

d. Dalam menyusui terjadi hubungan kejiwaan dan kasih sayang antara ibu dan anak.

Para dokter mengemukakan banyak manfaat dari menyusui yang tidak ada pada susu-susu yang diproduksi oleh pabrik-pabrik dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan dasar pemikiran yang lemah. Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

(BAB TENTANG NAFKAH)

Nafkah (*Nafaqaat*) adalah bentuk jamak dari *nafaqah* seperti kalimat *Tsamarah*.

Ibnu Faris berkata, "Huruf *nun, fa`* dan *qaf* adalah huruf asli yang menunjukkan keterputusan atau kelenyapan. Kalimat *nafaqah* muncul dari huruf-huruf ini karena berjalan dihadapannya."

Nafaqah adalah uang dirham dan sejenisnya. Secara terminologi *nafaqah* yang berarti (nafkah) adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Pemberian nafkah terdiri dari beberapa macam:

- Nafkah terhadap para istri
- Nafkah terhadap kerabat
- Nafkah terhadap hamba sahaya dan hewan

Pemberian nafkah didasarkan pada Al Qur`an, Allah SWT berfirman, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Sunnah Nabi SAW berdasarkan hadits,

إِبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"*Mulailah dari orang yang menjadi tangunganmu (keluarga).*" serta hadits-hadits lain.

Para ulama sepakat mengenai kewajiban pemberian nafkah secara umum. Pemberian nafkah wajib hukumnya atas seorang manusia: nafkah untuk diri sendiri, istri dan binatang-binatang peliharaannya, baik disaat ia senang atau susah.

Wajib bagi seseorang untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan orang tua mereka, baik mereka sebagai ahli waris atau orang-orang yang terhalang dari harta warisan. Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada keturunan-keturunan lainnya, apabila ia dapat memberikan harta warisan kepada mereka secara wajib atau sebagai *ashabah.*

Pemberian nafkah kepada orang tua, anak-anak dan cucu-cucu yang dimaksudkan adalah adanya keluasan. Oleh karena itu, disyaratkan dalam pemberian nafkah dua hal:

Pertama, orang yang memberikan nafkah adalah orang yang berkecukupan dari sisi harta dan pekerjaan.

Kedua, orang yang diberikan nafkah adalah orang yang tidak mampu (miskin).

Pemberian nafkah didasari dengan unsur kebajikan. Pemberian nafkah berbeda-beda sesuai dengan kondisi, daerah dan keadaannya. Allah SWT berfirman, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Allah SWT berfirman, "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Syaikhul Islam berkata, "Maksud dalam hal ini adalah seluruh hak-hak yang ada pada wanita dan hal tersebut dikembalikan kepada hal-hal yang sudah dikenal oleh masyarakat."

*****

٩٨٩- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِه بِغَيْرِ عِلْمِه، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِه بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

989. Dari Aisyah RA, ia berkata: Hindun binti Utbah —istri Abu Sufyan— menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dirinya. Apakah aku berdosa melakukan hal ini?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[11]

Kosakata Hadits

Syahiih: Artinya adalah kikir, diambil dari kata *al hirshu*. Kata *al hirshu* lebih khsusus dari kikir. *Al hirshu* adalah keinginan yang kuat terhadap sesuatu.

Junaah: Adalah dosa.

Bi Al Ma'ruf: Artinya kebiasaan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang sudah maklum di antara mereka dalam situasi dan kondisi tertentu, yaitu saat senang dan susahnya mereka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kewajiban pemberian nafkah kepada istri dan anak. Pemberian nafkah ini secara khusus dibebankan kepada seorang ayah. Ibu tidak ikut

[11] Bukhari (5364) dan Muslim (1714).

serta dalam kewajiban pemberian nafkah ini. Demikian pula kerabat yang lainnya.

2. Pemberian nafkah ditentukan berdasarkan kondisi suami dan kondisi orang yang memberikan nafkah, yaitu dari sisi kaya, miskin dan kondisi menengahnya.
3. Pemberikan nafkah dilakukan dengan ma'ruf. Arti dari ma'ruf adalah sesuai dengan tradisi dan kebiasaan, dan hal ini berbeda sesuai dengan kondisi waktu dan tempat seseorang.
4. Sesungguhnya orang yang memiliki kewajiban pemberian nafkah tidak boleh bersikap kikir. Apabila ia bersifat kikir, maka hartanya boleh diambil walaupun tanpa sepengetahuannya, sebab hal tersebut sudah merupakan kewajiban baginya.
5. Ukuran pemberian nafkah dikembalikan kepada orang yang mengurusnya, sebab dialah yang mendapat amanat dan memiliki kekuasaan atas hal tertebut.
6. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah perintah Nabi SAW kepada Hindun di saat ia memohon untuk mengambil harta suaminya merupakan produk hukum di mana ia menjadi penetapan hukum bagi orang yang tidak ada atau ia hanya sebagai fatwa?

   Para ulama berkata, "Sesungguhnya kisah ini berlaku di antara sebagai fatwa atau hukum. Keberadaan perintah Nabi SAW sebagai fatwa di sini lebih mendekati kebenaran karena Nabi SAW tidak menuntut adanya saksi dan sumpah. Sementara Abu Sufyan berada di suatu kawasan, di mana ia tidak meninggalkan kawasan tersebut. Sementara hukum tidak bisa ditetapkan jika tidak dihadiri oleh dua orang yang bertikai.
7. Sesungguhnya pengaduan dan hal sejenis tidak dapat dianggap sebagai ghibah yang diharamkan, karena seorang wanita mengadukan persoalan dirinya kepada kepala pemerintahan yang memang berwenang untuk meluruskan dan menghilangkan kezhaliman yang menimpa dirinya.

8. Diperbolehkan berkomunikasi dengan wanita lain (bukan mahram) apabila dibutuhkan dan tidak terjadi fitnah.
9. Keumuman hadits yang mewajibkan pemberian nafkah kepada anak, sekalipun mereka sudah besar. Allah SWT berfirman, "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)
10. Hadits ini merupakan dalil bahwa siapa yang tidak menunaikan kewajibannya kepada seseorang, maka ia boleh mengambil hartanya, sekalipun secara sembunyi-sembunyi. Para ulama memerintahkan dengan sebutan "Masalah Azh-Zhafar." Yaitu masalah khilafiyah dan dibolehkan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sementara Abu Hanifah dan Malik melarangnya. Pendapat yang unggul adalah adanya perincian. Hal tersebut apabila hak yang harus diberikan jelas, maka seseorang boleh mengambil hartanya, karena tidak ada syubhat lagi. Sementara apabila jelas maka tidak boleh, agar orang yang mengambil tidak menganiaya hak orang lain.

*****

٩٩٠- وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَخْطُبُ النَّاسَ، وَيَقُوْلُ: (يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

990. Dari Thariq Al Muharibi RA, ia berkata: Kami datang dari kota Madinah sementara Nabi SAW sedang berada di atas mimbar dan berpidato kepada masyarakat lalu beliau bersabda, "*Tangan orang yang memberi lebih mulia, dan mulailah dengan keluargamu; ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu kemudian orang yang dibawahmu dan dibawahmu lagi.*" (HR. An-Nasa`i dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hiban dan Ad-Daruquthni).[12]

[12] An-Nasa`i (5/61), Ibnu Hibban (810), dan Ad-Daruquthni (3/44).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dasar hadits terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*. Bagian pertama berasal dari hadits Hakim bin Hizam, bahwa Nabi SAW bersabda,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"*Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah dan mulailah dengan keluargamu.*"

Adapun bagian terakhir dari hadits, yaitu berasal dari hadits Abu Hurairah,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَبَرُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: أُمَّكَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ: ثُمَّ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ.

"Sesungguhnya seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan bertanya, 'Siapakah orang yang paling berhak atas baktiku wahai Rasulullah ?' Rasulullah menjawab, '*Ibumu*', ia pun bertanya, 'kemudian siapa lagi?' Nabi SAW menjawab, '*Ibumu*', ia bertanya lagi, 'kemudian siapa lagi?' Nabi SAW menjawab '*ibumu*'. Lalu ia bertanya lagi, 'siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, 'ayahmu'."

Sebagian ulama berkata, "Seluruh perawinya *tsiqah*. Hadits di atas memiliki hadits pendukung dari hadits riwayat Ibnu Mas'ud pada Ath-Thabrani. Al Mundziri menganggapnya sebagai hadits *hasan*."

Kosakata Hadits

Wabda': Maksudnya mulailah pemberian nafkah kepada orang-orang yang wajib diberikan nafkah.

Ta'uul: Dari kata *'alahu aulan*. Maksudnya menjamin dan melakukannya. Kata *al 'iyal* adalah keluarga, dan orang-orang yang harus diberikan nafkah. Hal ini terdapat dalam hadits,

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ.

"*Ciptaan Allah adalah keluarga Allah SWT.*"

Orang-orang yang termasuk keluarga adalah orang yang wajib diberikan nafkah.

Ummuka wa Abuka: Maksudnya aku harus memberikan nafkah.

Adnaka Fa Adnaka: Maksudnya kemudian kerabatmu lagi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penjelasan mengenai keutamaan pemberi nafkah dan pemberi sedekah. Sesungguhnya tangan pemberi nafkah berada di atas, baik secara fisik dan non fisik. Tangan orang yang memberikan nafkah berada di atas tangan orang yang menerima. Tangannya berada di atas dalam kemuliaan, keutamaan dan kebaikan.
2. Wajib hukumnya memulai pemberian nafkah kepada orang-orang yang wajib terlebih dahulu, yaitu diri sendiri kemudian istri, anak-anak lalu orang tua kemudian hamba sahaya.
3. Pemberian nafkah kepada diri sendiri adalah yang paling utama, kemudian orang-orang yang wajib diberi nafkah, baik di saat mendapatkan kemudahan atau di saat mendapatkan kesulitan. Mereka adalah istri, hamba sahaya dan binatang-binatang peliharaan sekalipun orang-orang yang wajib diberikan nafkah tidak mendapatkan waris kepada mereka baik, orang tua lalu anak-anak kemudian cucu apabila orang yang memberikan nafkah memberikan warisan kepada mereka berdasarkan kewajiban atau *ashabah*.
4. Hadits di atas lebih mendahulukan ibu, kemudian ayah lalu saudara kandung lainnya, kemudian kerabat sesuai dengan peringkat mereka dalam hal warisan dan kedekatan kekeluargaan. Allah SWT berfirman, "*Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat haknya.*" (Qs. Al Isra`a`[17]: 26)

   Masing-masing kerabat atas kerabat yang lainnya memiliki hak. Hak-

hak tersebut berbeda-beda

5. Kewajiban pemberian nafkah kepada kerabat dari para orang tua, anak-anak dan cucu disyaratkan harus berkecukupannya pemberi nafkah dan orang yang diberikan nafkah merupakan orang miskin. Dalam hal cucu, berdasarkan hal terdahulu, yaitu orang yang memberikan nafkah dapat mewariskan kepada mereka, baik berdasarkan penjatahan (*furudh*) atau berdasarkan *ashabah*. Allah SWT berfirman, "*Dan warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)
6. Al Qadhi berkata, "Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu lebih berhak mendapatkan kebajikan daripada ayah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat mengenai pemberian nafkah kepada para kerabat secara umum. Mereka berbeda pendapat mengenai fokus pemberian nafkah tersebut.

Malik berpendapat bahwa pemberian nafkah tidak wajib kecuali bagi ayah dan ibu. Pemberian nafkah tidak wajib kepada kakek dan nenek sampai ke atas. Pemberian nafkah wajib kepada anak sampai ke bawah, baik mereka sebagai ahli waris atau bukan ahli waris sampai kepada saudara-saudara dari mereka.

Abu Hanifah berpendapat wajibnya pemberian nafkah kepada para orang tua, anak dan cucu, akan tetapi mendapatkan keringanan hukum pada kerabat dengan tanpa melihat harta warisan.

Ahmad berpendapat wajibnya pemberian nafkah kepada orang tua dan anak, baik mereka ahli waris atau bukan ahli waris serta cucu, di mana si pemberi nafkah dapat memberikan harta warisan kepada mereka, baik secara wajib atau berdasarkan *ashabah*.

Malik berdalil atas kewajiban pemberian nafkah kepada anak kandung dengan firman Allah SWT, "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian*

kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Sementara hak pemberian nafkah kepada ayah dan ibu, "*Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 83)

Dari hadits, di antaranya sabda Nabi SAW,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"*Ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu secara baik-baik.*"

Serta sabda Nabi SAW:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

"*Sesungguhnya sesuatu yang terbaik kalian makan adalah sesuatu yang berasal dari hasil kerja kalian dan sesungguhnya anak-anak kalian merupakan hasil kerja kalian*", serta dalil-dalil yang lain.

Tiga Imam madzhab berdalil mengenai kewajiban pemberian nafkah kepada keturunan asal (ke atas) secara umum, di mana cucu termasuk anak dan kakek adalah orang tua, sekalipun mereka jauh. Allah SWT berfirman, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (Pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 11) termasuk juga cucu, lalu Allah SWT berfirman, "*(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78) sementara Nabi Ibrahim adalah kakek mereka.

Disamping itu, di antara keduanya ada hubungan kekerabatan yang mewajibkan pemberian nafkah dan pengembalian kesaksian. Dengan demikian, maka dalamnya berlaku hukum kewajiban pemberian nafkah.

Adapun kerabat yang bukan merupakan keturunan inti, maka dalil kewajiban pemberian nafkah bagi mereka adalah firman Allah SWT, "*Dan warispun berkewajiban demikian.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan untuk menjalin hubungan silaturrahim sekaligus melarang untuk memutuskannya. Hubungan persaudaraan memiliki hukum-hukum dari sisi pernikahan dan hal-hal lainnya.

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa pendapat Ahmad lebih luas

pemahamannya dari pendapat Abu Hanifah. Pendapat Ahmad adalah pendapat yang *shahih* dalam hal pengambilan dalil. Inilah yang dituntut oleh prinsip dasar madzhab Ahmad, nash-nash hukum serta kaidah-kaidah hukum syariat serta hubungan silaturrahim yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilaksanakan.

Dr. Abdul Aziz Amir berkata, "Pendapat Ahmad adalah yang paling bijaksana apabila pendapatnya dihubungkan kepada pemberian nafkah selain dari orang tua kepada anak dan dari anak kepada orang tua, di mana ia menjadikan batas hukumnya adalah pemberian warisan. Ukuran ini lebih dapat diterima dan lebih mendekati keadilan."

Para ulama sepakat secara umum kepada ketidakguguran pemberian nafkah kepada istri dengan berlalunya waktu, karena hal tersebut merupakan pemberian nafkah yang bersifat wajib, baik di saat susah dan senang, dan ini merupakan kompensasi.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pemberian nafkah ini wajib hukumnya berdasarkan Al Qur`an, Sunnah dan ijma' ulama."

Para ulama juga sepakat mengenai gugurnya pemberian nafkah kepada kerabat dengan berlalunya waktu, dengan sedikit perbedaan pendapat dalam beberapa masalah fikihnya. Dalil mereka mengenai gugurnya kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya pemberian nafkah kepada kerabat tergantung pada kebutuhan. Pemberian nafkah di sini semata-mata sebagai hubungan silaturrahim murni. Kewajiban pemberian nafkah tidak kuat kecuali dengan adanya penerimaan atau sejenisnya. Selagi hal tersebut seperti itu, apabila waktu telah berlalu dan kerabat tersebut belum menerimanya, maka dengan berlalunya masa waktu tersebut berarti mereka tidak membutuhkan lagi pemberian nafkah ini jika dihubungkan dengan masa yang lalu, sebab kebutuhan mereka telah lenyap dengan berlalunya waktu. Dengan demikian, maka tidak ada tempat lagi bagi pemberian nafkah dan tidak ada hal yang mewajibkan. Dengan demikian kewajiban pemberian nafkah menjadi gugur.

Kedua, pemberian nafkah kepada kerabat di dasarkan kepada adanya

keluasan harta, yaitu untuk menutupi kebutuhan hidup.

Sementara pemberian nafkah kepada istri wajib hukumnya, sebab sudah ada kompensasi, yaitu berupa hubungan intim atau perlakuan yang baik dari istri. Oleh karena itu pemberian nafkah bersifat wajib, baik di saat senang atau susah. Pemberian nafkah di sini membawa arti kompensasi. Oleh karena itu selagi demikian, maka berlalunya waktu tidak memiliki fungsi apa-apa.

Sementara perselisihan pendapat di antara ulama adalah sebagai berikut:

Abu Hanifah berpendapat tidak gugurnya kewajiban pemberian nafkah kepada istri dengan berlalunya waktu, yaitu apabila seorang hakim menetapkan kewajibannya. Hal ini karena kewajiban pemberian nafkah yang tidak terpenuhi menjadi utang berdasarkan ketetapan hukum dari seorang hakim. Dengan demikian, pemberian nafkah tersebut tidak gugur. Adapun tanpa ada hukum dari seorang hakim, maka pemberian nafkah gugur dengan berlalunya waktu seperti pemberian nafkah kepada kerabat.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pemberian nafkah kepada kerabat tidak gugur dalam beberapa kondisi berikut:

1. Saat seseorang meminta izin untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya. Apabila kerabatnya mengizinkan dan pemberian nafkah telah benar-benar dilakukan, maka pemberian nafkah ini menjadi wajib. Dengan demikian atas dasar adanya izin pemberian nafkah ini, maka pemberian nafkah kepada kerabat tidak gugur.
2. Pemberian nafkah kepada kerabat atas tuntutan hakim syar'i. Ketetapan hukum dari seorang hakim menjadikan pemberian nafkah sebagai utang yang harus ditanggung.

Pandangan tiga madzhab; Hanafi, Syafi'i dan Hanbali dalam perincian hukum ini hampir mirip.

Syaikhul Islam berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang ulama berpendapat bahwa pemberian nafkah kepada kerabat ditetapkan sebagai tanggungan utang, apabila waktunya telah berlalu, kecuali apabila ia meminta pemberian nafkah sebagai utang dengan izin seorang hakim."

٩٩١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

991. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hamba sahaya berhak diberi makanan dan pakaian. Dan tidak boleh dibebankan pekerjaaan di luar kemampuannya.*" (HR. Muslim)[13]

Kosakata Hadits

Tha'amuhu wa Kiswatuhu: Mudhaf ilaih yang ada pada keduanya bisa disandarkan kepada *maf'ul* dan bisa disandarkan kepada *fa'il*. Inilah yang nampak dari hadits Abu Dzar,

مَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

"*Siapa yang saudaranya dijadikan Allah berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberi makan sesuai dengan yang ia makan dan memberinya pakaian sesuai dengan yang ia pakai.*"

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Agama Islam membolehkan perbudakan di di saat umat Islam berperang dengan orang-orang non Muslim yang jahat. Umat Islam menjadikan mereka sebagai tawanan serta menjadikan kaum wanita dan anak-anak mereka sebagai ghanimah (harta rampasan perang). Kaum wanita dan anak-anak mereka menjadi tawanan, maka secara otomatis mereka sudah menjadi hamba sahaya. Adapun kaum laki-lakinya, jika dia seorang pemimpin maka diberikan pilihan antara menjadi budak, dibebaskan, ditebus atau dibunuh sesuai dengan kepentingan umum.
2. Selain cara-cara yang telah dikemukakan dalam hal perbudakan,

---

[13] Muslim (1662).

Islam tidak mengukuhkan dan mengenalnya. Islam menganggap orang yang menguasai hamba sahaya tanpa cara seperti ini sebagai kezhaliman dan perampasan hak asasi manusia, sebab mereka adalah orang-orang yang bebas menurut hukum Islam. Terdapat sebuah hadits Qudsi,

أَنَا خَصْمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ.

"*Aku adalah musuh bagi orang yang menjual orang yang bebas lalu memakan harganya*"

3. Ketika Islam menjadikan hamba sahaya dengan cara yang legal ini, maka ia pun memuliakannya. Islam mewajibkan pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada hamba sahaya atas majikannya. Islam juga melarang pemaksaan dalam pekerjaan yang tidak mampu dilakukan, bahkan seorang majikan harus memberikan pekerjaan yang tidak memberatkan. Ini merupakan kesepakatan pendapat para ulama.
4. Andai kita berusaha menjelaskan bagaimana Islam berinteraksi secara baik terhadap hamba sahaya tentu bahasan ini akan meluas, akan tetapi akan ada sebagian kajian tersebut dalam bab "Pembebasan hamba sahaya" *insya Allah.*
5. Hadits menunjukkan kewajiban pemberian nafkah dan pakaian kepada hamba sahaya. Dalam *Shahih Muslim,* terdapat hadits mengenai hal ini, Nabi SAW bersabda,

هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ؛ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ؛ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ.

"*Mereka adalah saudara kalian, Allah SWT menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Berilah makan mereka sesuai dengan makanan yang kalian makan. Berilah pakaian mereka sesuai dengan pakaian yang kalian pakai. Janganlah kalian membebani pekerjaan di*

luar kemampuan mereka, apabila kalian membebani mereka pekerjaan, maka bantulah mereka."

*****

٩٩٢- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ...) الْحَدِيْثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ بِرَقَمِ (٨٨٣).

992. Dari Hakim bin Mu`awiyah Al Qusyairi dari Ayahnya RA, ia berkata, "Wahai Rasulullah apa hak seorang istri bagi salah satu di antara kita?" Rasulullah bersabda, "*Hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan, dan memberikan pakaian apabila engkau berpakaian....*) Al Hadits. Hadits ini telah disebutkan terdahulu dalam pembahasan tentang pergaulan kepada para istri hadits nomor 883.[14]

٩٩٣- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ الْحَجِّ بِطُوْلِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

993. Dari Jabir RA, dari Nabi SAW tentang ibadah haji (dalam hadits yang panjang). Nabi SAW bersabda ketika mengemukakan tentang hak para istri, "*Hak para istri atas kalian (suami) adalah rezeki (nafkah) dan pakaian dengan cara yang baik.*" (HR. Muslim)

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Kewajiban pemberian nafkah dan pakaian atas suami kepada istrinya.

[14] Ahmad (4/447), Abu Daud (2142), An-Nasa`i (289) di dalam pembahasan pergaulan kepada para istri dan Ibnu Majah (1850).

Allah SWT berfirman, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 34)

2. Penjelasan terdahulu menyatakan bahwa pemberian nafkah kepada istri wajib hukumnya, baik di saat senang atau susah. Karena pemberian nafkah ini tidak gugur dalam kondisi apapun menurut mayoritas ulama.
3. Hadits nomor 992 merupakan dalil legalitas persamaan seorang suami dengan istrinya. Seorang suami tidak boleh sewenang-wenang terhadap istri. Pemberian nafkah adalah hak istri sesuai dengan kondisi suami, dari sisi kaya, miskin dan kekuasaannya.
4. Hadits nomor 993 menunjukkan pemberian nafkah terhadap istri harus secara ma'ruf. Ma'ruf maksudnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan waktu, tempat dan kondisi mereka.

   Syaikhul Islam berkata, "Pendapat yang benar yang bersifat *qath'i* menurut mayoritas ulama adalah bahwa pemberian nafkah terhadap istri dikembalikan kepada kebiasaan. Pemberian nafkah tidak ditakar oleh hukum syariat, melainkan berbeda-beda sesuai dengan kondisi Negara, waktu dan kondisi suami istri tersebut. Allah SWT berfirman, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 19) Rasulullah SAW bersabda,

   خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

   "*Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu secara baik.*"
5. Pengarang berkata, "Bahwa firman Allah SWT *Al ma'ruf* (secara baik) menunjukan bahwa pemberian nafkah tidak wajib hukumnya kecuali pemberian nafkah yang sesuai dengan kebiasaan dan kondisi suami, sebagaimana Allah SWT berfirman, *'Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan*

rezekinya hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya'." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Ibnul Qayyim berkata, "Adapun kewajiban pemberian uang dirham, maka ia tidak ada dasar dalam Al Qur`an dan hadits Nabi SAW . juga bukan pendapat salah seorang sahabat atau tabi'in serta pendapat Imam madzhab yang empat serta ulama lainnya, di mana pemberian nafkah wajib hukumnya sesuai kemampuann."

6. Para pengikut madzhab kami berkata, "Pemberian nafkah kepada istri yang ditalak raj'i (talak yang memungkinkan suami kembali lagi ke istri), pakaian dan tempat tinggal sama seperti istri biasa. Adapun istri yang ditalak ba'in, maka ia tidak mendapatkan pemberian nafkah sama sekali."

   Al Muwaffaq berkata, "Hal tersebut berdasarkan ijma' ulama."

   Ibnul Qayyim berkata, "Wanita yang ditalak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah berdasarkan Sunnah Nabi SAW yang *shahih* yang sesuai dengan Al Qur`an, hal ini merupakan tuntutan Qiyas serta merupakan pendapat Ahli hadits."

7. Para pengikut madzhab kita berkata, "Seandainya ada pasangan suami istri berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah, maka yang jadi pijakan adalah ucapan istri, karena prinsip dasarnya bahwa pemberian nafkah tidak ada sebelumnya."

   Syaikhul Islam berkata, "Ucapan yang dijadikan pijakan dikembalikan menurut adat"

   Ibnul Qayyim berkata, "Pendapat penduduk Madinah menjelaskan bahwa ucapan istri yang menyatakan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah dan pakaian di masa lalu tidak dapat diterima." Ini adalah pendapat yang benar karena kebohongan indikator-indikator yang ada. Ini adalah pendapat yang mendekati syariat Allah SWT dan kami tidak meyakini pendapat yang lain.

٩٩٤- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.

994. Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila menyia-nyiakan orang-orang yang wajib diberikan nafkah olehnya.*" (HR. An-Nasa`i)

Menurut redaksi Muslim, "*Menahan pemberian nafkah terhadap orang yang memiliki hak pemberian nafkah.*"[15]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah riwayat An-Nasa`i serta hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud (1692) di mana sanadnya terdapat wahab bin Jabir. Adz-Dzahabi berkata, "Hampir saja tidak diketahui."

Kosakata Hadits

Man Yaqutu: Diambil dari kata *al quutu*. Bentuk jamaknya *aqwat*, yaitu makanan yang menguatkan tubuh manusia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajibnya pemberian nafkah kepada orang-orang yang dipelihara ruh dan jantungnya oleh Allah SWT, yaitu istri, anak-anak, kerabat, hamba sahaya dan bintang peliharaan.
2. Haramnya pencegahan pemberian makanan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu berupa makanan pokok bagi mereka. Allah SWT telah menguji suami dengan menjadikan mereka (istri, anak dan kerabat) di bawah kekuasaannya dan menyalurkan rezeki mereka di atas kedua tangannya.
3. Terdapat disebuah hadits dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu

[15] An-Nasa`i di dalam pembahasan pergaulan terhadap para istri (294) Muslim (996).

Umar Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جَوْعًا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

"*Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang ditawannya hingga mati kelaparan. Ia tidak memberikan makan kucing tersebut serta tidak pernah membiarkannya memakan searngga tanah.*"

Hadits di atas menunjukkan kewajiban pemberian nafkah bagi hewan dan hamba sahaya. Penyebab masuknya wanita tersebut ke dalam api neraka adalah karena ia membiarkan seekor kucing begitu saja, tanpa memberikan makanan kepadanya serta menawannya sehingga kucing tersebut tidak dapat mencari serangga (makanan). Apabila pemberian makanan kepada kucing yang tidak dimiliki saja wajib hukumnya, maka ketetapan kewajiban pada hewan-hewan lain yang dimiliki menjadi lebih utama. Ini adalah pendapat madzhab mayoritas ulama.

4. Dari Hadits tentang kucing dapat diketahui mengenai kebolehan memelihara burung-burung sebagai hiasan, seperti burung pipit dan burung beo serta burung-burung lainnya yang berada dalam sangkar dengan syarat binatang-binatang tersebut diberi makanan dan minum serta tidak disiksa.

5. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh ditanya mengenai kebolehan membunuh binatang-binatang yang tidak bermanfaat sebagai bentuk kasih sayang, agar seseorang tidak tertimpa bahaya atau terlepas dari bahaya yang menimpanya. Syaikh berkata, "Kami memberitahukan bahwa membunuh jenis binatang yang di pelihara tidak halal hukumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha." Dikatakan dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu*, "Hal yang wajib adalah melakukan sesuatu yang merupakan keharusan, yaitu memelihara dan hal lainnya."

*****

٩٩٥- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَرْفَعُهُ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ: (لاَ نَفَقَةَ لَهَا). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

995. Dari Jabir RA, yang menurutnya *marfu'* tentang seorang wanita hamil yang suaminya wafat, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada pemberian nafkah baginya.*" (HR. Al Baihaqi) para perawi haditsnya *tsiqah*. Akan tetapi Al Baihaqi berkata, "Menurut yang terjaga hadits ini adalah *mauquf*"[16]

Ketiadaan pemberian nafkah ditetapkan dalam hadits Fathimah binti Qais sebagaimana diisebutkan terdahulu (HR. Muslim)[17]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang istri yang suaminya meninggal dunia, maka tidak ada pemberian nafkah dan tempat tinggal baginya dari harta peninggalan suami sekalipun istrinya sedang hamil.

   Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba'*, "Sebab harta yang dimiliki oleh suami telah berpindah kepada ahli waris sehingga tidak ada hak lagi bagi istri atas para ahli waris tersebut. Apabila istri dalam keadaan hamil, maka pemberian nafkahnya diambil dari peninggalan harta suami, yaitu apabila suami memiliki harta peninggalan. Apabila suami tidak memiliki harta peninggalan, maka pemberian nafkahnya dibebankan kepada ahli waris yang kaya. Pendapat ini dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan ulama lainnya."

   Mereka berpendapat demikian karena yang dijadikan dasar hukum adalah terlepasnya tanggung jawab dari pemberian nafkah. Adapun masa menunggu selama empat bulan sepuluh hari, maka hal tersebut tidak mewajibkan pemberian nafkah.

[16] Al Baihaqi (7/41).
[17] Muslim (1480).

2. Hukum ini berlaku saat tidak ada pertikaian. Sementara apabila ada pertikaian, maka saudara yang didasarkan pada hubungan kemertuaan dan kekerabatan harus mengajak orang-orag yang beriman untuk bertoleransi dalam hal-hal seperti ini.

   Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237). Dan Allah SWT juga berfirman mengenai pemberian harta wasiat kepada istri yang suaminya wafat, "*Dan orang-orang yang akan meninggalkan dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya (yaitu) diberi nafkah sehingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 240)

*****

٩٩٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُوْلُ، تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

996. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah dan hendaklah salah seorang dari kalian memulai dengan keluarganya.*" Seorang wanita berkata, "Berilah aku makan atau talaklah aku." (HR. Ad-Daruquthni dan sanadnya *hasan*)[18]

٩٩٧- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ –فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ– قَالَ: (يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا). أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

997. Dari Sa'id bin Musayyab mengenai seorang suami yang tidak memiliki harta yang diberikan kepada keluarganya. Nabi SAW bersabda, "*Harus*

[18] Ad-Daruquthni (3/297).

dipisahkan di antara keduanya.") HR. Sa'id bin Manshur dari Sufyan dari Abu Zanad. Ia berkata, "Aku katakan kepada Sa'id bin Musayyab. Apakah hal tersebut sunah hukumnya?" Ia menjawab, "Ya, Sunah hukumnya." Ini adalah hadits *mursal* yang kuat.[19]

Peringkat Hadits

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Hammad bin Salmah dari Ashim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Al Hafizh berkata, "Sanad haditsnya bagus, akan tetapi kalimat, Seorang wanita berkata: Berilah aku makan atau talaklah aku' merupakan hadits *mauquf* pada Abu Hurairah. Menilai *marfu'* hadits ini merupakan kesalahan sebagaimana dijelaskan oleh hadits riwayat Al Bukhari (5355)."

Adapun hadits riwayat Sa'id bin Al Musayyab, maka ia merupakan hadits *mursal shahih.*

Pengarang berkata, "Ini adalah hadits *mursal* yang kuat. Hadits-hadits *mursal* yang diriwayatkan Sa'id bin Al Musayyab hanya diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah.*" Asy-Syafi'i berkata, "Hal yang memiripkannya adalah ungkapan Sa'id, 'bahwa itu adalah sunnah' merupakan sunnah Rasulullah SAW."

*****

٩٩٨- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوْا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوْهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوْا، أَوْ يُطَلِّقُوْا، فَإِنْ طَلَّقُوْا، بَعَثُوْا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوْا). أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

998. Dari Umar RA, ia berkata: Bahwa ia menulis surat kepada para panglima pasukan mengenai prajurit yang meninggalkan para istri mereka, agar menyiapkan nafkah mereka atau mentalaknya. Apabila mereka mentalaknya, maka mereka harus mengirim pemberian nafkah sesuai masa yang menahan

[19] Sa'id bin Manshur (2/55).

mereka. (HR. Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad yang *hasan*)[20]

Peringkat Hadits

Hadits di atas sanadnya *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Muslim bin Khalid dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir melalui sanad Abdurrazaq dari Ubaidillah bin Umar. Abu Hatim mengemukakan hadits dari Hamid bin Salmah dari Ubaidillah.

Pengarang berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dengan sanad yang *hasan*."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hal tersebut ditetapkan dari Umar. Oleh karena itu oleh Ahmad dijadikan sebagai dalil hukum."

Kosakata Hadits

Umaraa': Maksudnya para pemimpin perang.

Al Ajnad: Bentuk jamak dari *jundun*. Mereka adalah bala tentara.

Ma Habisuu: Artinya sampai waktu yang menahan mereka habis.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits nomor 996 menunjukkan keutamaan sedekah serta keutamaan memberikan sedekah, bahwa tangan orang yang memberi berada di atas tangan orang yang menerima, baik secara konkrit dan makna.

   Hadits ini menunjukkan kebaikan tangan pemberi karena menginfakkan sebagian hartanya dan berusaha memberikan kebaikan.

2. Hadits di atas menunjukkan bahwa hal yang wajib bagi orang yang memberikan nafkah adalah memulainya dengan keluarganya. Ia tidak boleh memberi sedekah kepada orang-orang jauh dan meninggalkan para kerabat, yaitu keluarganya, karena mereka adalah orang-orang yang wajib diberikan nafkah.

---

[20] Asy-Syafi'i (2/65) dan Al Baihaqi (7/469).

3. Hadits di atas menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan pemberian nafkah yang bersifat wajib setelah pemberian nafkah kepada diri sendiri. Karena istri tertawan di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, "*Mereka adalah tawanan di sisi kalian.*"
4. Hadits di atas menunjukkan bahwa suami yang kesulitan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka ia harus menceraikan istrinya melalui talak, khulu' atau fasakh dan hal tersebut kembali kepada keinginan istri dan permintaannya. Dikatakan dalam *Ar-Raudh Al Murabba'*, "Apabila seorang suami kesulitan dalam pemberian nafkah atau pakaian ataupun kesulitannya hanya pada sebagian pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal saja, maka istri boleh meminta fasakh (cerai)."
5. Hal ini dikuatkan dengan *Atsar* dari Sa'id bin Al Musayyab nomor 997 mengenai seorang laki-laki yang tidak memiliki harta untuk diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, di mana dijelaskan bahwa keduanya harus dipisahkan. Hal ini juga dikuatkan dengan *atsar* Umar bin Khaththab RA nomor (998) dari tulisannya kepada para panglima perang mengenai para prajurit yang meninggalkan istri mereka agar mereka memberikan nafkah atau mentalaknya. Apabila mereka mentalaknya, maka mereka harus mengirim pemberian nafkah yang tertahan.

   Dua *atsar* ini menunjukkan bahwa seorang istri yang memiliki suami tetapi tidak mampu memberikan nafkah, maka ia boleh melakukan fasakh.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah istri boleh melakukan fasakh terhadap pernikahannya, apabila suaminya tidak mampu memberikan nafkah atau tidak?

Tiga Imam Madzhab; Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hendaknya keduanya dipisah atas permintaan pihak istri. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Hurairah, Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan,

Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah Ar-Ra'yi, Hammad, Abdurrahman bin Mahdi, Ishaq dan Abu Ubaid.

Dalil terhadap keterangan di atas adalah firman Allah SWT, "*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) melakukan rujuk tanpa pemberian nafkah, maka ia bukan merupakan rujuk dengan cara yang baik.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dinyatakan bahwa Umar telah menulis surat kepada para prajurit agar mereka memberikan nafkah atau mentalak istri mereka. Apabila ketidakmampuan pemberian nafkah nyata, maka seorang istri boleh melakukan fasakh tanpa harus menunggu."

Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh melakukan fasakh dalam pernikahan karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Hanya saja suami diperintahkan untuk berutang, sementara istri diperintahkan untuk bersabar di mana pemberian nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, dan tidak boleh melakukan fasakh nikah."

Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Atha', Az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, kedua pengikut madzhab Abu Hanifah. Pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* bahwa riwayat lain dari Ahmad menyatakan seorang istri tidak memiliki hak fasakh nikah berdasarkan firman Allah SWT, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah keapadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7) Allah SWT tidak membolehan fasakh bagi istri terhadap suaminya yang tidak mampu memberikan nafkah. Demikian pula tidak ada penjelasan dari Nabi SAW mengenai kebolehan istri melakukan fasakh nikah karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. *Wallahu 'alam.*"

*****

٩٩٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: (أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ)؟ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (أَنْتَ أَعْلَمُ). أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيْمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ.

999. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah aku memiliki satu dinar!" Nabi SAW bersabda, "*nafkahkanlah untuk dirimu.*" Laki-laki itu berkata, "Aku masih memiliki satu dinar yang lain!" Rasulullah SAW bersabda, "*Nafkahkanlah untuk anakmu.*" Ia berkata, "Aku memiliki satu dinar yang lain!" Nabi SAW bersabda, "*Berikanlah (uang tersebut) untuk keluargamu.*" Ia berkata, "Aku memiliki uang dirham yang lain!" Nabi SAW bersabda, "*Nafkahkanlah untuk pembantumu,*" ia berkata, "Aku memiliki satu dinar yang lain!" Nabi SAW bersabda, "*Engkau lebih mengetahuinya.*" (HR. Asy-Syafi'i dan redaksi ini darinya, juga diriwayatkan oleh Abu Daud) hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Al Hakim dengan mendahulukan kata "istri" dari pada "anak".[21]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, An-Nasa`i, Abu Daud dan Ibnu Hiban serta Al Hakim dari hadits Abu Hurairah. Al Hakim berkata, 'Hadits tersebut sesuai syarat hadits *shahih* Muslim. Adz-Dzahabi sependapat serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Ibnu Hazm berkata, "Ibnu Al Qaththan dan Ats-Tsauri berbeda pendapat. Ibnu Al Qaththan mendahulukan kata 'istri' atas 'anak'. Sementar Sufyan

[21] Asy-Syafi'i (2/63), Abu Daud (1691), An-Nasa`i (5/62), dan Al Hakim (1/415).

mendahulukan kata 'anak' atas 'istri'."

Al Hafizh berkata, "Terdapat hadits dalam kitab *Shahih Muslim* dari riwayat Jabir dengan mendahulukan kata 'keluarga' atas 'anak' tanpa keraguan. Oleh karena itu salah satu riwayat ini dapat diunggulkan."

Kosakata Hadits

As-Saa'il: Penanya disini bermaksud bersedekah dengan uang dinar. Hanya saja Nabi SAW mengarahkannya kepada sesuatu yang lebih penting dan lebih utama dan bijaksana.

Anta 'Alam: Maksudnya lebih mengetahui dengan kondisi orang yang berhak mendapatkan sedekah. Carilah dan bersungguh-sungguhlah.

*****

١٠٠٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ— قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: (أُمَّكَ). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أُمَّكَ) قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أُمَّكَ) قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

1000. Dari Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah siapakah yang berhak aku baktikan" Rasulullah bersabda, "Ibumu", aku bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah bersabda, "Ibumu", lalu aku bertanya lagi, "kemudian siapa?" Rasulullah bersabda, "Ibumu", lalu aku bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah SAW bersabda, "Ayahmu kemudian kerabatmu dan kerabatmu lagi." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadits *hasan*)

Peringkat Hadits

Hadits diatas adalah hadits *hasan*. Hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad*, Al Hakim dan Al Baihaqi. At-Tirmidzi berkata: Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Al Hakim

berkata, "Sanadnya *Shahih.*" Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits di atas memiliki satu hadits pendukung, yaitu hadits riwayat Al Miqdam yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad hadits yang *hasan.*

Kosakata Hadits

Abaru: Dikatakan *barra walidaihi yabarruhuma birran*, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua dan menjalin silaturrahim.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits di atas merupakan dalil kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat, yaitu orang tua dan anak serta pembantu dan hamba sahaya.
2. Dua Hadits di atas menunjukan bahwa seorang yang memiliki kecukupan dalam memberikan nafkah untuk diri dan keluarganya, maka ia harus memberikan nafkah kepada semuanya dengan melihat kondisinya. Sementara apabila ia tidak memiliki harta yang mencukupi untuk semuanya, maka hendaklah ia memulai dengan yang lebih utama dahulu.
3. Pertama kali harus dimulai dengan diri sendiri kemudian istri, karena pemberian nafkah kepada istri merupakan bentuk kompensasi.
4. Setelah istri, baru hamba sahaya karena pemberian nafkah kepada hamba sahaya seperti pemberian nafkah kepada istri yang bersifat wajib, baik di saat seseorang senang atau susah. Di sini seseorang tetap diperintahkan untuk memberikan nafkah atau menjualnya.
5. Kemudian ibu, karena tingkat kelelahan yang dialami dalam mengurus anak lebih besar dari seorang ayah, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh serta urusan-urusan bayi yang lain serta meluruskan jalan hidup mereka. Kemudian selanjutnya ayah karena hubungan kebapakan serta hak-haknya yang besar.
6. Selanjutnya pemberian nafkah kepada kerabat. Yang utama harus didahulukan sesuai dengan masalah pembagian harta warisan. Hal

seperti ini dilakukan jika dalam kondisi keterbatasan nafkah sebagaimana yang dipaparkan hadits ini. Adapun bagi mereka yang memiliki kecukupan, maka ia harus memberikan nafkah kepada semuanya, di mana orang yang memberikan nafkah kelak diberikan pahala oleh Allah SWT dan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan Akhirat. Di dunia kekayaannya akan bertambah, berkembang, mendapatkan cinta dan do'a. Di akhirat mendapat pahala yang besar dan agung tetapi dengan syarat ikhlas semata-mata karena Allah SWT, jauh dari harapan-harapan lain dan sikap riya'.

7. Ibu lebih didahulukan dari ayah dalam hal berbakti, bahkan lebih utama dari yang lain, karena ibu telah bersusah payah dalam menjaga janin lalu mengurus bayi di mana hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak lain.

8. Dua hadits di atas adalah dalil bahwa pemberian nafkah bagi diri sendiri serta kepada kerabat merupakan perbuatan baik dan kebajikan yang manfaatnya mengalir kepada pihak lain. Pemberian nafkah yang disertai dengan keikhlasan masuk ke dalam kategori ibadah yang mulia dan agung.

   Terdapat sebuah hadits dalam kitab *Ash-shahihain* dari hadits Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi SAW, beliau bersabda,

   إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ.

   "*Apabila seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala, maka baginya menjadi sedekah.*"

   Terdapat satu hadits juga dalam kitab *Ash-Shahihain*, dari riwayat Ummu Salmah, ia berkata, "Aku bertanya: Wahai Rasulullah ! Apakah aku berhak mendapatkan pahala apabila aku memberikan nafkah kepada Bani Abu Salmah dan aku tidak akan membiarkan mereka, karena mereka adalah keturunanku? Rasulullah SAW bersabda,

   نَعَمْ، لَكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ.

"*Ya! engkau mendapatkan pahala dari pemberian nafkah kepada mereka.*"

Hadits dalam masalah ini banyak sekali. Niat yang baik dan tujuan yang mulia dapat merubah kebiasaan menjadi ibadah, di mana pelakunya mendapatkan pahala. Allah SWT Maha Penolong.

(BAB PENGASUHAN)

Pendahuluan

Al Hadhanah (pengasuhan). Kata *hadhanah* difathah huruf *ha'* nya atau dikasrah. Kata *hadhanah* adalah bentuk masdar seperti kalimat *hadhantu ashabiya hadhnan* (aku mengasuh bayi) *hadhanah* berarti menanggung pembiayaan anak yang diasuh dan mendidiknya.

Kata *hadhanah* diambil dari kata *al hidhnu* yang berarti disisi, karena pendidik memeluk anak ke dalam asuhannya.

Secara terminologi adalah memelihara orang yang tidak mampu melepaskan dirinya dari hal yang membahayakannya, dengan mendidik dan melakukan yang terbaik untuknya.

Allah SWT berfirman, "*Maka Tuhan menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.*" (Qs. Ali 'Imraan [3]: 37) Maksudnya Allah SWT menanggung dan menjamin kemaslahatannya. Dengan demikian Maryam berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan-Nya.

Terdapat sebuah hadits dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Abu Daud*, bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang ibu,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"*Engkau lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah*"

Abu Bakar Ash-Siddiq RA, berbicara kepada orang tua asuh, "Keharuman seorang ibu dan sentuhannya lebih baik baginya dari keberadaanya di sisimu."

Ibnu Abbas berkata, "Keharuman seorang ibu, tempat tidur dan pelukannya lebih baik bagi anak daripada ayah sampai anak itu dewasa dan bisa memilih."

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa hak pengasuhan ada pada ibu selagi ia belum menikah lagi."

Para ulama sepakat bahwa seorang ibu apabila telah menikah kembali dan telah berhubungan intim dengan suaminya yang baru, maka hak pengasuhannya gugur. Sementara apabila ditalak ba'in, maka hak pegasuhannya kembali lagi.

Syaikhul Islam berkata, "Seorang ibu lebih tepat dari pada seorang ayah, karena ibu lebih bersikap lembut kepada anak, lebih mengetahui cara mendidik, peduli dengan tumbuh kembang anak, lebih sabar dan lebih memiliki kasih sayang. Seorang ibu lebih mampu, lebih memiliki kasih sayang dan lebih sabar untuk melakukan semua ini. Oleh Karena itu ibu lebih memiliki hak pengasuhan anak kecil secara hukum."

Wanita lebih di dahulukan dalam hak pengasuhan anak ketimbang laki-laki. Demikian pula hak pengasuhan lebih didahulukan untuk seorang ibu ketimbang ayah, saudara perempuan ketimbang saudara laki-laki, dan bibi ketimbang paman. Ini adalah analogi yang benar.

Suatu hal yang perlu diketahui, sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan nash secara umum mengenai lebih diprioritaskannya salah satu pasangan suami istri.

Para ulama sepakat bahwa secara mutlak tidak ada prioritas. Yang kita dahulukan adalah apabila terdapat kemaslahatan dari pengasuhan tersebut, sekaligus tidak ada kerusakan. Adapun apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi.

Seorang peneliti (Al Bassam) berkata, "Pendapat yang benar adalah bahwa

hak pengasuhan merupakan salah satu bentuk kekuasaan. Tidak ada yang menyandingi kekuasaan kecuali bagi orang yang terbaik. Kebaikan kembali kepada pelaksanaan urusan anak asuh.

Syariat tidak bertujuan mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi syariat mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, sekalipun ungkapan dan pernyataan mereka berbeda. *Wallahu 'Alam.*"

*****

١٠٠١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1001. Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku." Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, *"Engkau lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim).[22]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Ahmad melalui sanad Amru bin Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya.

---

[22] Ahmad (2/182), Abu Daud (2276) dan Al Hakim (2/207).

Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih* dan hal tersebut disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Hadits di atas hanya hadits *hasan*. Ia tidak sampai kepada peringkat hadits *shahih*,, karena perselisihan pendapat yang cukup populer pada sosok Amru bin Syua'ib, dari Ayahnya dari kakeknya.

Kosakata Hadits

Wi'aa': Adalah wadah untuk mengumpulkan sesuatu.

Tsadyun: *Ats-Tsadyu* adalah gundukan/benjolan yang ada pada dada laki-laki dan wanita. Ia pada diri wanita merupakan tempat berkumpulnya susu seperti ambing binatang ternak. Ia dapat dibentuk *mudzakar* (maskulin) dan *mu'anats* (feminism). Bentuk jamaknya *Tsudyun*.

Siqaa': Dengan di-*kasrah* huruf *sin*-nya, yaitu wadah dari kulit yang digunakan untuk tempat air dan susu. Bentuk jamaknya *Asqiyah*.

Hijri: Yang dimaksud di sini adalah mengasuh anak.

Hiwaa': Istilah untuk mengumpulkan apa saja.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bahwa seorang ibu lebih berhak dalam mengasuh anak dari pada seorang ayah, selagi masih kanak-kanak dan selagi ibu belum menikah lagi. Hukum ini disepakati oleh para ulama.
2. Bahwa seorang ibu apabila telah menikah lagi dan telah berhubungan intim dengan suaminya yang kedua, maka hak pengasuhannya gugur, karena ia telah sibuk mengurusi suaminya. Suami pertama di sini lebih berhak daripada istrinya, karena ia akan lebih fokus. Pendapat ini disepakati oleh para ulama.
3. Rincian hukum dari Allah SWT Dzat yang Maha Bijakasana ini benar-benar menjaga hak-hak anak serta suaminya yang baru. Ibu sebelum menikah dapat memfokuskan diri pada anak dan menangani urusan-urusannya. Hak anak pada ibunya masih tetap ada. Adapun setelah ia menikah kembali, maka seorang ibu akan mengabaikan salah satu

dari dua hak yang ada, Yaitu antara hak suami yang baru, dimana ia akan lebih mungkin memperhatikan suaminya dan mengabaikan anak yang butuh perhatian terus menerus.

4. Mendahulukan ibu atas ayah dalam hak pengasuhan —selagi ibu dapat fokus— merupakan hikmah dan kemaslahatan yang mulia. Hal tersebut karena pengalaman dan pengetahuan serta kesabaran terhadap anak merupakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kerabat dari anak itu sendiri, sekalipun yang paling utama, yaitu ayah.

5. Termasuk kelembutan Allah SWT kepada makhluk-Nya adalah perhatian-Nya dengan orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki daya upaya. Allah SWT memberikan wasiat kepada mereka dan perhatian yang dapat menjadi kompensasi yang tidak pernah sampai kepada mereka, yaitu perhatian terhdap mereka dalam kondisi lemah.

6. Apa yang dikemukakan oleh seorang wanita yang mengadu kepada Nabi SAW, di mana ia mengemukakan alasan-alasan pengajuan hak pengasuhan terhadap anaknya ini lebih diprioritaskan kepadanya daripada suaminya. Perut seorang ibu adalah wadah bagi anaknya disaat anak masih berbentuk janin, payudaranya sebagai minuman setelah ia dilahirkan, serta dekapannya merupakan tempat yang lembut yang hangat yang melindunginya. Nabi SAW menetapkan sifat-sifat yang ada pada diri wanita, di mana ia lebih berhak dalam hak pengasuhan.

   Ibnul Qayyim dalam *Al Hadyu* berkata, "Hadits ini terdapat dalil mengenai pertimbangan makna, cacat dan keterbatasan dalam hukum dan sesungguhnya hal tersebut merupakan sesuatu yang permanen dalam fitrah manusia yang sehat."

   Asy-Syaukani berkata, "Dalam hadits terdapat dalil bahwa ibu lebih utama dalam mengasuh anak daripada ayah, selagi tidak ada yang mencegah hal tersebut seperti pernikahan. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan adanya ijma'."

Faidah

Pertama, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih*, yaitu apabila suami kedua rela mengasuh anak dari suami pertama, maka hak pengasuhan tidak gugur. Ini adalah analogi dari madzhab Ahmad pada hak-hak yang lain."

Kedua, Syaikhul Islam berkata, "Apabila seorang istri mengambil anak untuk diberikan nafkah dan ia tidak mengembalikan pemberian nafkah kepada suaminya selama dalam masa pengasuhan, kemudian ia meminta nafkah di masa mendatang kepada suaminya, maka suaminya dapat mengambil anak tersebut dari istrinya."

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Siapa yang menggugurkan hak pengasuhan, maka gugurlah hak pengasuhan tersebut karena ia telah berpaling darinya dan ia dapat kembali lagi melakukan hak tersebut kapan saja sebab ia menjadi baru kembali dengan pembaharuan waktu seperti pemberian nafkah."

Ketiga, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu apabila pengasuhan dapat merealisasikan kepentingan bagi anak. Apabila pengasuhan tidak merealisasikannya, maka yang menjadi keharusan adalah mengikuti kemaslahatan anak. Ini menunjukkan bahwa masalah pengasuhan secara keseluruhan bertujuan melaksanakan kepentingan anak yang diasuh dan menolak bahaya darinya. Siapa yang kemaslahatannya terealisasi dalamnya, maka ia menjadi lebih utama dari yang lainnya, sekalipun ia merupakan pihak jauh yang tidak memiliki kewajiban mengasuh.

*****

١٠٠٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ امرْأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِإِبْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوْكَ، وَهَذِهِ أُمُّكِ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ). رَوَاهُ

أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1002. Dari Abu Hurairah RA, bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Ia telah memberikan makan dan minum kepadaku dari (penghasilan) yang didapat dari sumur Abu Inabah". Kemudian suaminya datang. lalu Nabi SAW bersabda, "*Nak ini ayahmu dan ini ibumu, raihlah salah satu tangan yang engkau kehendaki.*" Ia lalu meraih tangan ibunya. Kemudian sang ibu pergi dengannya. (HR. Ahmad dan Empat Imam Madzhab) Serta dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.

Peringkat Hadits

Hadits diatas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari sanad Sufyan bin Uyainah dari Ziyad bin Sa'ad dari Hilal bin Abu Maimunah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah. Ibnu Juraij menilainya *mutabi'*, dan berkata, "Ziyad memberitahukan diriku dari Abu Syaibah melalui sanad Yahya bin Abu Katsir dari Abu Maimunah lalu dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan." Al Hakim berkata, "Sanad haditsnya *shahih.*" Adz-Dzahabi sependapat dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah hadits *hasan shahih*. Sanad haditsnya *shahih* dan para perawi haditsnya *tsiqah.*"

Kosakata Hadits

Bi'run: Adalah sumur, baik berbentuk lingkaran atau tidak.

*****

١٠٠٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأُمَّ نَاحِيَةً، وَالأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اهْدِهِ)، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1003. Dari Rafi' bin Sinan RA, ia berkata: Bahwa ia telah masuk Islam. Hanya saja istrinya menolak untuk masuk Islam. Nabi SAW lalu mendudukan ibunya di satu sisi dan ayahnya di sisi yang lain serta mendudukkan anaknya di antara keduanya. Maka anaknya pun lebih condong kepada ibunya. Nabi SAW berdoa, "*Ya Allah berilah hidayah kepadanya.*" Lalu anaknya berpaling dan condong kepada ayahnya, kemudian ia pun mengambilnya." (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[23]

Peringkat Hadits

Hadits diatas adalah hadits *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dari hadits Rafi' bin Sinan. Dalam sanadnya terjadi banyak perbedaan dan redaksinya bermacam-macam."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak dikukuhkan oleh ahli hadits. Dalam sanadnya ada komentar."

Al Hakim dan Ibnu Al Qaththan menilainya *shahih* dari riwayat Abdul Hamid bin Ja'far. Para perawinya *tsiqah*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para ulama sepakat bahwa hak pengasuhan adalah milik ibu (istri) selagi ia belum menikah kembali. Ibu lebih didahulukan ketimbang ayah (suami) karena ibu dapat memelihara anak dengan baik, menjaga, memiliki pengalaman, sabar dan dapat menanggung beban kesulitannya.
2. Apabila anak sudah mencapai usia *tamyiz* (bisa membedakan baik dan buruk) di mana ia sudah banyak melakukan aktifitas sendirian, maka di sini hak ibu dan ayah berada pada posisi yang sama. Anak boleh memilih antara ibu dan ayahnya. Siapa yang dipilih oleh si anak, maka ia yang berhak mengasuhnya.
3. Para ulama berbeda pendapat mengenai dasar memilih dan waktunya.

---

[23] Abu Daud (2244), An-Nasa`i (6/185) dan Al Hakim (2/206).

Kelak akan ada penjelasannya, *insya Allah.*

4. Adapun hadits nomor 1003 menunjukkan kebolehan memilih, sekalipun salah satu dari ibu dan ayahnya non muslim. Anak tetap muslim atau dikukuhkan keislamannya. Penjelasan perbedaan pendapat dalam hal ini akan dijelaskan kemudian, *insya Allah.*

5. Anak usia tamyiz memiliki kemampuan memilih hak pengasuhan di antara ayah dan ibunya, akan tetapi Ibnul Qayyim berkata, "Pemilihan tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada kemaslahatan bagi anak. Apabila ibu lebih dapat menjaga dari pada ayah dan lebih dapat merubah perilakunya, maka ibu lebih didahulukan dari pada ayah dan tidak boleh menoleh kepada pemilihan yang dilakukan oleh anak dalam kondisi ini, sebab anak memiliki otak yang lemah yang terpengaruh dengan kepahlawanan atau hanya sekedar bermain-main. Apabila anak memilih hak pengasuhan pada pembantunya, maka tidak boleh menoleh kepada pilihan anak tersebut. Di sini harus berada pada sosok yang lebih bermanfaat baginya. Syariat tidak dapat mengemban selain hal ini."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Anak sebelum usia *tamyiz* (dapat membedakan antara baik dan buruk) hak pengasuhannya ada pada ibunya berdasarkan ijma' ulama, selagi ibunya belum menikah kembali. Apabila anak telah sampai pada usia *tamyiz* dan dapat melakukan sebagian urusannya sendirian, maka para ulama berbeda pendapat:

Sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut dapat memilih di antara ayah dan ibunya. Anak boleh mengikuti sosok yang ia pilih. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan beberapa ulama lain.

Madzhab Hanafi berpendapat tidak ada pilihan bagi anak di sini. Mereka berkata, "Apabila anak sudah dapat beraktifitas sendiri, maka ayahnya lebih berhak mengasuhnya daripada pilihan anak. Sementara ibu lebih berhak terhadap anak perempuan dan tidak ada pilihan bagi anak di sini."

Malik berpendapat tidak adanya pilihan bagi anak juga. Hanya saja ia berkata, "Ibu lebih berhak terhadap anak, baik laki-laki atau perempuan." Imam

Malik berdalil dengan hadits Nabi SAW,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"*Engkau (wanita) lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah kembali.*"

Para ulama yang membolehkan adanya hak memilih bagi anak menjawab, bahwa hadits di atas bersifat umum masanya dan hadits mengenai adanya hak memilih bagi anak men-*takhsish* atau membatasinya, akan tetapi hak memilih atau tidak memilih dibatasi dengan ungkapan Ibnul Qayyim yang lalu. Sebab hak pengasuhan merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mendidik anak dan merealisasikan kemaslahatannya. Barangkali ungkapan Ibnul Qayyim adalah maksud dari ulama yang menyatakan keumuman kandungan hadits. Di sini para ulama tidak memiliki tujuan dari hak pengasuhan ini, kecuali menjelaskan kemaslahatan anak dan yang lebih utama adalah mengurus urusan dan kondisi anak di usia yang dini ini.

Beda Pendapat Ulama Mengenai Non Muslim dalam Mendapatkan Hak Pengasuhan dari Seorang Muslim

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa wanita kafir dzimmi lebih berhak mengasuh anaknya yang muslim selagi tidak diikat dengan agamanya. Di sini mereka beralasan bahwa hak asuh didasarkan pada kasih sayang. Seorang ibu, baik muslim atau kafir dzimmi lebih memiliki rasa kasih sayang terhadap anaknya ketimbang pihak lain. Kasih sayang tidak dapat hilang dengan adanya perbedaan agama. Adapun apabila anak diikat dengan agamanya, maka anak harus dilepaskan darinya karena ada kemungkinan terjadi bahaya.

Madzhab Maliki juga berpendapat bahwa kesamaan agama antara pihak pengasuh dan yang diasuh bukan merupakan syarat pengasuhan. Oleh karena itu seorang wanita kafir dzimmi tidak dapat dicabut hak pengasuhannya. Apabila seorang wanita kafir dzimmi tersebut ditakutkan memberi makan anaknya dengan daging babi atau memberikan minuman keras, maka hak pengasuhannya diserahkan kepada umat Islam atau kepada seorang muslim lain yang mendapatkan pengwasan dari ibunya agar dapat memadukan dua kepentingan,

pengasuhan ibu yang penuh kasih sayang dan pengawasan agamanya.

Mereka berdalil degan hadits di atas karena ibu si anak belum masuk Islam.

Madzhab Asy-Syafi'i, Hanbali dan satu riwayat yang kuat dari Imam Malik mengatakan bahwa perbedaan agama dapat mencegah hak asuh. Dengan demikian, maka tidak ada hak asuh bagi non muslim atas anak yang muslim. Allah SWT berfirman, "*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 141)

Mereka berdalil dengan hadits di atas. Hal tersebut terlihat saat Nabi SAW mendoakan kepada anaknya agar mendapatan hidayah, lalu anak tersebut condong kepada ayahnya yang muslim. Realitas ini menunjukkan bahwa keberadaan anak bersama dengan orang tua non muslim bertentangan dengan hidayah dari Allah SWT.

Mereka juga beralasan bahwa tujuan dari hak asuh adalah unsur pendidikannya serta menolak bahaya yang terjadi pada anak. Dan pendidikan yang paling agung adalah memelihara agamanya serta menjauhkan kekufuran darinya.

Apabila anak berada dalam asuhan orang non muslim, maka ia bisa terkena fitnah dengan agamanya dan dapat mengeluarkan dirinya dari agama Islam karena ajaran kekufuran yang ada serta pendidikan yang diberikan kepadanya. Ini merupakan bahaya yang sangat besar. Hak asuh ditetapkan demi menjaga anak. Oleh karena itu hak asuh tidak dapat dilakukan apabila ia mengandung kehancuran bagi dirinya dan agamanya.

Faidah

Pertama, Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*" (Qs. At Tahrim [66]: 6)

Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ، وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintakan pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin dirumahnya dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Mengasuh anak tidak disyariatkan kecuali demi mendidik anak itu sendiri serta menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan. Bahaya besar yang dapat terjadi adalah kehilangan agama dan perilaku yang buruk. Para ulama tidak memberikan hak asuh kepada ibu non muslim sekalipun memiliki rasa kasih sayang. Sekalipun sebagian ulama membolehkannya, maka ia harus berada di bawah pengawasan.

Kita mengetahui banyak umat Islam demikian yang meremehkan masalah pengurusan anak, mereka serahkan masalah ini kepada para baby sitter dari luar negeri yang beragama non muslim, dan sebagian yang lain hanya Islam dalam identitasnya saja. Akhirnya anak-anak tersebut tumbuh liar, mereka menerima segala yang diberikan. Anak-anak akan senantiasa mengikuti segala hal yang terjadi dihadapan mereka. Hal yang paling berat adalah orang-orang yang memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah *free school* serta taman kanak-kanak di mana yang menjadi instrukturnya adalah orang-orang Nasrani dan kaum Atheis. Di sini mereka telah melakukan tindak kejahatan yang besar dan sesungguhnya Allah SWT akan mempertanyakan kepada mereka mengenai pengabaian ini.

Kedua, Syaikh Taqiyudin berkata, "Seluruh hal yang kami kemukakan dalam hal pengasuhan dari ayah dan ibu, pada dasarnya kami kemukakan apabila terdapat kemaslahatan atau tidak adanya kerusakan. Adapun apabila ada kerusakan pada salah satu dari keduanya, maka yang lain lebih utama tanpa diragukan lagi."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* dalam masalah hak asuh, bahwa urutan yang dikemukakan oleh para fuqaha dalam

masalah ini, yaitu apabila hak asuh yang dimaksud dapat merealisasikan kemaslahatan bagi anak. Apabila hak asuh tidak dapat merealisasikan kemaslahatan, maka yang wajib adalah mengikuti kemaslahatan anak. Pembahasan ini tujuannya adalah merealisasikan kepentingan anak yang diasuh dan menolak bahaya dari manapun. Mengikuti kepentingan anak lebih penting dari unsur yang lainnya, sekalipun pihak yang mengasuhnya adalah orang yang paling jauh hubungannya dan tidak memiliki kewajiban mengasuh.

Ketiga, hak asuh diberikan kepada seorang ayah atau ibu yang menetap (tidak berpergian). Apabila seorang ayah berada di suatu daerah dan ibu berada di daerah lain, maka hak pengasuhan ada pada ayah, karena dikhawatirkan nasab anak ini akan terbengkalai, sebab jauh dari orang tuanya.

Ibnul Qayyim berkata, "Akan tetapi apabila seorang ayah membahayakan lalu melakukan tipu daya untuk menggugurkan hak asuh ibunya, kemudian ia pergi jauh agar anaknya mengikutinya, maka ini adalah tipu daya yang bertentangan dengan tujuan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'*Siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat*'."

Dikatakan dalam *Al Mubdi'*, "Pendapat ini yang dimaksud oleh para pengikut madzhab Hanbali."

Dikatakan dalam *Al Inshaf*, "Bentuk bahayanya tidak diragukan lagi dan hal tersebut tidak sesuai sama sekali"

*****

١٠٠٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: (الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– فَقَالَ: (وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا؛ فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ).

1004. Dari Al Barra bin Azib RA, ia berkata: Bahwa Nabi SAW memutuskan hukum pada anak perempuan Hamzah menjadi hak bibinya dan Nabi SAW bersabda, "*Bibi menempati posisi ibu.*" (HR. Bukhari)[24]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali RA, "Dan anak perempuan berada di sisi (pengasuhan) bibinya, sesungguhnya bibi adalah (sama dengan) ibu."[25]

Kosakata Hadits

Fa Innal Khalah Walidah: Maksudnya bibi menempati posisi ibu, yaitu dengan sifat kelembutan dan kasih sayangnya. Bibi yang dikemukakan di sini adalah Asma' binti Umais. Anak perempuan yang disebutkan di sini bernama Imarah. Ada yang mengatakan namanya Umamah yang dijuluki dengan Umul Fadhl.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ijma' ulama memprioritaskan ibu dalam hal mengasuh anak. Apabila ibu tidak ada, maka bibi menempati posisi ibu, karena seorang bibi memiliki sensitifitas yang kuat kepada anak-anak dari saudaranya, sebagaimana adanya sensitifitas yang dimiliki oleh ibunya. Kasih sayang keibuan ada pada sesorang bibi. Seorang bibi akan merasa bahwa berbuat baik kepada anak-anak saudara perempuannya berarti berbuat baik kepada saudara perempuannya itu sendiri. Di sini sifat kelembutan dan pegawasannya bertambah. Ini adalah fenomena yang terikat dan jelas sekali.
2. Bahwa apabila seorang ibu meninggal dunia atau seorang ibu kehilangan hak asuh, maka bibi dapat menempati posisinya. Dengan demikian bibi memiliki hak asuh dan ia lebih diprioritaskan ketimbang ayahnya.

---

[24] Bukhari (2699).
[25] Ahmad (770).

3. Redaksi lengkap dari hadits ini adalah bahwa Ali bin Abi Thalib dan saudara laki-lakinya Ja'far serta Zaid bin Haritsah berbeda pendapat mengenai hak asuh anak perempuan dari Hamzah bin Abdul Muthalib, siapa di antara mereka yang menanggung pembiayaannya.

   Ali berkata, "Ia adalah anak perempuan pamanku." Zaid berkata, "Ia anak perempuan dari Saudaraku semuslim." Ja'far berkata, "Ia anak perempuan pamanku, dan bibinya berada di bawah kekuasaanku." Lalu Nabi SAW memutuskan hukum bagi bibinya, lalu Nabi SAW bersabda, "*Bibi menempati posisi ibu.*" kemudian Ja'far mengambil hak asuhnya.

4. Bahwa *ashabah* dari sisi suami memiliki dasar hak asuh, selagi tidak ditemukan orang yang lebih berhak dari mereka. Hal ini terlihat saat Rasulullah SAW mengukuhkan masing-masing pihak dari Ali dan Ja'far atas pangakuan mereka.

5. Sesungguhnya ibu lebih didahulukan dalam hak asuh melebihi siapapun. Rasulullah SAW memberikan hak asuh anak perempuan tersebut kepada bibinya dalam kisah ini, karena bibi menempati posisi ibu.

6. Bibi bersandingan dengan posisi ibu dalam masalah hak asuh. Bibi menempati posisi ibu dalam kelembutan dan sifat kasih sayangnya.

7. Bahwa yang dijadikan dasar dalam hak asuh adalah tuntutan kasih sayang bagi sosok yang lemah dan terbatas ini (anak). Hal ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada orang-orang yang lemah dan tidak mampu, di mana Allah SWT menyiapkan bagi mereka hati yang penuh kasih sayang.

8. Hak asuh seorang ibu tidak gugur apabila suaminya menerima untuk melakukan hak asuh tersebut, karena hak asuh memang tidak pernah gugur dari seorang ibu, kecuali apabila ibunya lebih memfokuskan diri pada hak-hak suaminya yang baru. Apabila suami yang baru menerima dirinya untuk melakukan hak asuh, maka hak asuh tetap menjadi haknya.

Dengan demikian ada keselarasan antara ketetapan hukum dari Nabi SAW mengenai hak asuh kepada istri Ja'far dengan sabda Nabi SAW kepada seorang wanita yang dithalak,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"*Engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Demikian pula dekat dan jauhnya suami terhadap anak perempuan yang diasuhnya memiliki peran dalam hal ini. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dan pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad. *Wallahu A'lam.*

Faidah

Pertama, para ahli fikih dari madzhab Hanbali berkata, "Apabila seorang anak perempuan telah berusia tujuh tahun, maka hak asuhnya ada pada ayahnya sampai ayahnya menyerahkan hak asuhnya kembali kepada suami (baru) dari istrinya, sebab ayahnya lebih dapat menjaganya. Apabila ayahnya tidak bisa menjaganya atau mengabaikannya, karena kesibukannya atau potensi agamanya yang minim, maka ibu lebih didahulukan."

Kedua, Syaikh Taqiyudin berkata, "Apabila ditakdirkan bahwa seorang ayah harus menikah dengan istri yang baru dimana ia tidak melakukan kemaslahatan, bahkan barangkali menyakiti dan mengabaikan kemaslahatan anak. Sementara ibu kandungnya melakukan kemaslahatan, sekaligus tidak menyakitinya, maka hak asuh menjadi milik ibu secara mutlak. Di sini karena melihat kemaslahatan anak yang merupakan tujuan dari hak pengasuhan ini."

Ketiga, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad bahwa hak asuh atas anak perempuan setelah berusia tujuh tahun adalah milik ayahnya. Pendapat lainnya, bahwa hak asuh milik ibunya."

Dua pendapat ini apabila masing-masing pihak melakukan kewajibannya. Adapun apabila salah satunya mengabaikan kewajiban, maka hak asuhnya gugur, dan yang lain mendapat kewajiban ini.

١٠٠٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ، بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

1005. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seorang pembantu membawa makanan kepada salah satu di antara kalian; jika dia tidak megajak duduk bersamanya, maka hendaklah ia memberikan satu atau dua suap (dari makanan yang ada) kepada pembatunya.*" (*Muttafaq 'Alaih*) dan redaksi ini dari Bukhari.[26]

Kosakata Hadits

Khaadimuha: Orang yang mengerjakan kebutuhan tuannya. Bentuk jamaknya *khadam* dan *khudam*.

Luqmah: *Al-laqmu* adalah sesuatu yang disediakan oleh seseorang, yaitu makanan yang siap dimakan.

*****

١٠٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1006. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "*Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang ia tahan hingga mati. Kemudian ia masuk neraka karena perbuatan tersebut, di mana ia tidak memberi makan dan minum kepada kucing tersebut, serta tidak membiarkannya memakan serangga tanah.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[27]

---

[26] Bukhari (5460) dan Muslim (1663).

Kosakata Hadits

Fi Hirratin: Huruf *fa* menunjukkan arti penyebab. Maksudnya karena kucing yang ditelantarkan.

Hirrah: Adalah kucing betina, sementara *hirrun* adalah kucing jantan.

Sajanatha: Maksudnya menahan dan mengikatnya.

Khasyasy: Bentuk tunggalnya *khasyaasyah*. Ia adalah serangga yang ada di tanah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di antara ajaran agama Islam adalah adanya persamaan antara si kaya dan si miskin, antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah, antara orang yang hina dan orang yang mulia. Tidak ada sekte-sekte dan tidak ada perbedaan etnis. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara.
2. Oleh karena itu, agama Islam menganjurkan prilaku-prilaku dan pekerjaan-pekerjaan yang menyokong makna yang luhur ini, agar masyarakat muslim menjadi satu. Adapun pekerjaan dan *skill* seseorang tergantung pada keahliannya masing-masing. Orang yang melakukan pekerjaan sederhana apabila ia melaksanakannya, berarti ia sama dengan melakukan pekerjaan yang besar. Sebab Masing-masing saling melengkapi.
3. Hal yang baik bagi seorang tuan rumah apabila ia memerintahkan sesuatu kepada pembantu, hamba sahaya dan tamu-tamunya yang rendahan, maka ia tidak boleh bersikap tinggi hati dan sombong dalam memerintahkan hal-hal tertentu. Hal tersebut harus dilakukan secara sopan.
4. Hadits di atas menunjukkan kebolehan memelihara binatang yang sudah jinak seperti kucing untuk memakan serangga yang ada di tanah serta memakan sisa-sisa makanan serta untuk berburu.

---

[27] Bukhari (3482) dan Muslim (2242).

5. Hal yang sepadan dengan itu adalah memelihara burung, seperti burung beo dan burung pipit dalam sangkar, apabila seseorang mau memberikan makan dan minumnya. Di sini ia tidak boleh menyakitinya. Memelihara burung tersebut boleh hukumnya.
6. Bahwa pemilik binatang yang mengurung binatang peliharaannya dengan tidak memberi makan dan minumnya sampai ia mati atau tersiksa karena lapar dan haus, maka ia akan mendapatkan dosa besar. Inilah yang menyebabkan masuknya wanita tersebut ke neraka.
7. Dibolehkannya memelihara kucing dan hewan sejenis untuk memakan hal-hal yang buruk yang ada di rumah seperti kecoa, tikus, serangga dan hewan sejenis lainnya.
8. Apabila ancaman ini ada pada binatang-binatang, maka bagaimana dengan dosa yang terjadi pada manusia, yaitu sosok yang telah diberi kekuasaan oleh Allah SWT, yaitu mengurus istri, anak, pembantu dan yang lainnya.
9. Dikatakan dalam *Ar-Raud*, "Bagi pemilik binatang diharuskan memberi makan dan minum serta hal-hal yang bermanfaat lainnya, serta tidak membebani pekerjaan yang tidak mampu diembannya. Apabila seorang tidak mampu memberikan nafkah pada binatang tersebut, maka ia harus dipaksa untuk menjualnya atau menyewakannya atau juga menyembelihnya, yaitu apabila binatang tersebut dapat dimakan, Sebab keberadaan binatang-binatang yang tidak diberikan nafkah ini merupakan tindak kezhaliman."

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Para ulama menjelaskan bahwa pemilik binatang harus memberi makan binatang tersebut walaupun sudah cacat. Apabila si pemilik sudah tidak mampu, maka binatang tersebut harus dijual, digadaikan atau di sembelih apabila termasuk jenis binatang yang dapat dikonsumsi dagingnya. Binatang ini tidak boleh dibunuh atau dibiarkan mati dengan sendirinya karena sakit dan hal lainnya."

كتاب الجنايات

PEMBAHASAN TENTANG JINAYAT (TINDAK PIDANA)

PENDAHULUAN

Bentuk tunggal *al jinayat* adalah *jinayah. Al jinayat* adalah bentuk masdar dari *jana yujni jinayah.* Jana pada asli kalimatnya berasal dari kata *jana ats-tsamrah min syajaratiha* (buah jatuh dari pohonnya). Kata *al jinayah* bersifat umum, hanya saja dikhususkan pada perbuatan yang diharamkan. Di antaranya lafazh *jana adz-dzanba yujnihi jinayah* apabila seseorang melakukan hal yang tidak disukai.

Jinayah menurut etimologi adalah melakukan kejahatan pada tubuh, harta atau harga diri.

Sementara menurut terminologi adalah melakukan kejahatan pada tubuh yang menyebabkan hukum *qishas* atau denda berupa harta.

Keharaman jinayat dikukuhkan dalam Al Qur`an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Adapun Al Qur`an, Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (Sebab) yang benar.*" (Qs. Al An'aam [6]: 151)

"*Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 93)

Adapun Sunah Nabi SAW,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

"*Tidak halal darah seorang muslim...*" Al Hadits.

Sementara ijma', bukan hanya satu ijma' yang menceritakan. Masalah jinayat adalah hal yang sudah lumrah dan dituntut oleh qiyas. Seandainya tidak ada hukum *qishash* dan tidak ada sanksi bagi pelaku kejahatan yang merusak, maka manusia akan saling membunuh dan aturan di dunia menjadi rusak. Oleh karena itu dibutuhkan sanksi yang menjerakan dan menjadikan pelaku kejahatan sebagai contoh dan nasehat bagi orang yang ingin melakukan hal seperti itu lagi.

Profesor Afif Thabarah mengatakan, "Pembunuhan merupakan tindak kriminalitas yang sangat berbahaya dan hal yang paling merusak keamanan. Oleh karena itu sanksi yang diberikan pada setiap perundang-undangan harus sanksi yang paling berat. Islam datang dengan membawa syariat yang adil mengenai sanksi bagi pembunuhan dengan firman Allah SWT, '*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orangmerdeka dengan orang merdeka*'." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Hikmah diberlakukannya hukum *qishash* nampak jelas dalam firman Allah SWT, "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 179)

Asy-Syaukani berkata, "Bagi kalian dalam hukum yang disyariatkan oleh Allah ini memiliki jaminan kelangsungan hidup."

Oleh karena itu, kita jumpai banyak kejahatan dan pembunuhan yang terjadi pada bangsa-bangsa yang mengganti ajaran Allah SWT dengan menetapkan undang-undang konvensional. Undang-undang konvensional ini tidak menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman yang sepadan, melainkan hanya berupa hukuman kurungan yang merupakan hukuman karena pertimbangan belas kasihan. Hukuman tersebut justru tidak memberikan rasa belas kasih pada orang yang dibunuh yang telah kehilangan nyawanya. Hukuman tersebut juga tidak memberikan rasa belas kasih kepada keluarga dan anak-anak yang telah kehilangan pijakan hidup mereka (orang yang dibunuh). Hukuman ini juga tidak memberikan rasa belas kasih kepada manusia lainnya yang senantiasa merasa takut dan merasa tidak aman dengan para penjahat dan pelaku kejahatan. Mereka tidak pernah berpikir mengenai akibat dan malapetaka yang menimpa

mereka, karena mereka bukan orang-orang yang cerdas.

*****

١٠٠٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1007. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh) seorang muslim yang telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga hal: Seorang janda/duda yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang meninggalkan agamanya serta orang yang memisahkan diri dari kelompok muslim.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[28]

Kosakata Hadits

Muslim: Sifat yang mengikat *imri'in* lafazh seseorang.

Yasyhadu: Kata ini berhubungan dengan sifat yang kedua bagi kalimat *imri'in* yang datang sebagai penjelasan agar dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan seorang muslim adalah orang yang mengucapkan kalimat syahadat, sekaligus untuk menyatakan bahwa diri orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat sudah maksum (dijaga kehormatannya).

Bi Ihda Tsalats: Maksudnya dengan salah satu dari tiga hal.

Ats-Tsayib: Dikatakan dalam *An-Nihayah*, "*Ats-Tsayib* adalah wanita yang sudah tidak perawan. Kalimat tersebut digunakan untuk bentuk mudzakar dan mu`anats, dikatakan: *Rajulun tsayyibun* dan *imra`atun tsayyibatun*. Asal kalimatnya menggunakan huruf *wawu* karena ia diambil dari kata *tsaba-yatsubu*."

An-Nafsu Bi Nafsi: Maksudnya membunuh jiwa dengan jiwa, yaitu jiwa

[28] Bukhari (6878) dan Muslim (1676).

yang dibunuh secara sengaja dan tidak benar sebagai bentuk kompensasi dari jiwa yang terbunuh.

At-Taarik Lidinihi: Yaitu orang yang murtad; keluar dari agama Islam.

*****

١٠٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1008. Dari Asiyah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Tidak halal hukumnya membunuh seorang masulim kecuali karena salah satu dari tiga hal; pezina muhshan, maka pelakunya harus dirajam. Seorang laki-laki yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka ia harus dibunuh juga, seorang laki-laki yang keluar dari agama. Islam, di mana ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia dibunuh atau disalib atau diasingkan.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[29]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas memiliki tiga jalur sanad dari Aisyah RA:

Pertama, diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ad-Daruquthni.

Kedua, diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i, Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thayalisi dan para perawi haditsnya *tsiqah*.

Ketiga, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni. Sanad

[29] Abu Daud (4353), An-Nasa`i (7/91) dan Al Hakim (4/367).

haditsnya *shahih* sesuai syarat *shahih* Muslim. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Ad-Dirayah*.

Kosakata Hadits

Khishal: *Al khashlah* adalah prilaku manusia, bisa berarti baik dan buruk.

Muhshan: Adalah laki-laki yang telah menikah lalu ia berhubungan intim dengan seorang wanita muslim atau kafir dzimi. Keduanya dewasa, berakal sehat dan orang merdeka.

Fayurjam: *Ar-rajmu* adalah melempar batu kepada seseorang sampai orang tersebut meninggal dunia.

Ar-Rajmu: Adalah melempar batu kepada seseorang sampai meninggal dunia.

Yuslab: Adalah membentangkan tubuh si pelaku dan diikat pada kayu lalu ditegakkan.

Yunfa Min Al Ardhi: yaitu diasingkan. Ia tidak boleh dibiarkan berlindung pada satu negara sampai taubatnya jelas.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT Dzat yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang sangat memperhatikan keabadian dan keamanan jiwa. Allah SWT menetapkan hukuman melalui syariatnya sebagai bentuk pengamanan dan penjagaan jiwa, lalu menjadikan kejahatan pembunuhan sebagai dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT senantiasa menjaga jiwa dari penganiayaan.
2. Allah SWT melarang membunuh orang lain kecuali karena tiga hal: Janda/duda yang berzina, pembunuh dan orang murtad. Dengan demikian dibolehkan membunuh ketiga orang tersebut, sebab membunuh mereka berarti menyelamatkan agama, jiwa dan harga diri orang lain.
3. Sesungguhnya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan orang-orang yang telah menjauhi diri mereka dari hal-

hal yang bertentangan dengan kedua kalimat syhadat tersebut, berarti ia sebagai seorang muslim yang darah, harta dan harga dirinya haram untuk dizhalimi. Di sini seorang muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam lainnya.

4. Diharamkannya melakukan tiga hal ini secara sekaligus atau mengerjakan salah satunya. Oleh karena itu siapa yang mengerjakan salah satu dari tiga hal tersebut, maka ia berhak mendapatkan sanksi, sekalipun ia seorang non muslim —yang telah keluar dari agama Islam — atau terkena hukum hudud, yaitu apabila ia pezina atau pembunuh.
5. *Ats-Tsayyib* adalah duda/janda yang berhubungan intim. Ia adalah orang merdeka dan dewasa yang telah menikah secara sah, baik laki-laki atau wanita. Apabila ia berzina, maka hukumannya dirajam dengan batu sampai meninggal dunia.
6. Siapa yang membunuh orang lain secara sengaja, maka ia berhak dikenakan hukum *qishash* dengan syarat-syaratnya yang ada.
7. Orang yang murtad/orang yang sudah keluar dari agama Islam, seharusnya dibunuh, karena kemurtadannya merupakan bukti keburukan prilaku dan kerusakan niatnya. Sesungguhnya seseorang yang hatinya telah kosong dari kebajikan dan tidak siap menerima kebajikan tersebut, maka kekufurannya akan lebih besar.
8. Taubat yang dilakukan oleh seorang pembunuh dapat diterima menurut mayoritas ulama berdasarkan keumuman dalil-dalil hukum, akan tetapi hak pihak yang terbunuh tidak gugur hanya karena adanya taubat tersebut. Hak-hak ini Seperti hak-hak adami lainnya. Demikian pula dengan hukum *qishash* atau pemaafan di mana keduanya tidak dapat menghapus dosa seorang pembunuh secara total, sekalipun antara dirinya dan Allah SWT sudah tidak ada masalah. Hak tersebut tetap ada dan menjadi hak bagi pihak yang terbunuh.

   Ibnul Qayyim berkata, "Setelah dianalisis sesungguhnya dalam hal pembunuhan terkait tiga hak:

Pertama, hak Allah. Hak ini hanya bisa gugur dengan adanya taubat yang sesungguhnya.

Kedua, hak keluarga terbunuh. Hak ini bisa gugur dengan adanya pembayaran denda, terjadi perdamaian atau adanya pemaafan.

Ketiga, hak si terbunuh yang akan digantikan oleh Allah SWT, yaitu berupa hak yang permanen dengan memperbaiki hubungan antara dirinya dan si pembunuh apabila si pembunuh bertaubat."

9. Hadits ini menjadi dalil bahwa orang yang meninggalkan ibadah shalat tidak boleh dibunuh, sebab ia tidak masuk tiga kelompok di atas. Sementara Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya hadits ini merupakan dalil mengenai keharusan membunuh seorang muslim yang meninggalkan shalat, sebab ia telah meninggalkan agamanya."

10. Sabda Rasulullah SAW, "*Seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku utusan Allah,*" merupakan dalil bahwa keabsahan keislaman seseorang harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat atau ungkapan yang menunjukkan dua kalimat syahadat tersebut. Apabila seseorang berkata, 'Saya muslim' tetapi ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat; maka keislamannya tidak dapat dikukuhkan.

    Dikatakan dalam *Ar-Raudh* dan kitab lainnya, "Taubat bagi non muslim yang ingin masuk Islam adalah harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah."

11. Hadits ini menjadi dalil bahwa setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dengan sendirinya keabsahan keislaman orang ini tidak usah disangsikan lagi berdasarkan kesaksian ini dan ia sudah aman. Ibnul Qayyim berkata, "Seseorang tidak boleh dipaksa untuk mengucapkan kalimat, 'Aku bersaksi,' melainkan seandainya seseorang berkata, 'Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi SAW Muhammad adalah Rasulullah,' maka ia sudah dikatakan muslim berdasarkan kesepakatan para ulama dan ia mendapatkan predikat terjaga (tidak boleh dibunuh)."

12. Adapun apabila kekufuran seseorang karena mengingkari salah satu kewajiban agama, seperti shalat lima waktu, membayar zakat, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti berzina dan meminum minuman keras, mengharamkan sesuatu yang telah disepakati kehalalannya, mengingkari salah satu Nabi, kitab suci atau salah satu dari malaikat di mana mereka dinyatakan sebagai malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT serta menyatakan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada orang non Arab, maka taubat mereka di sini harus dengan mengucapkan apa yang mereka ingkari atau mereka mengucapkan suatu ucapan, "Aku telah terbebas dari suatu ajaran yang bertentangan dengan agama Islam serta ucapan-ucapan sejenis lainnya".
13. Apabila seorang non muslim berkata, "Aku sudah masuk Islam" atau ia berkata, "Aku seorang muslim" dan ucapan sepadan lainnya, maka ia secara spontan sudah menjadi seorang muslim, sekalipun ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Al Miqdam bin Aswad, di mana ia berkata kepada Rasulullah SAW, Bagaimana pendapatmu apabila aku bertemu dengan seorang non muslim yang menyerangku, lalu ia memenggal sebelah tanganku, kemudian ia berlindung pada sebuah pohon dariku, lalu berkata, "Aku telah masuk Islam." Apakah aku boleh membunuhnya setelah ia mengucapkan kata-kata tersebut?, Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan kau bunuh.*"
14. Syaikhul Islam berkata, "Apabila seseorang yang murtad telah masuk Islam, maka darah dan hartanya terjaga sekalipun seorang hakim tidak menetapkan keislamannya berdasarkan kesepakatan imam Madzhab."
15. Sabda Rasulullah SAW, "*Janda/duda yang berzina*" pemahaman terbaliknya berarti bahwa hukuman hudud bagi seorang perjaka/ perawan bukan hukum rajam. Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan bahwa hukum hududnya adalah cambukan sebagaimana terdapat dalam ayat Al Qur`an.

    Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang perjaka dan

perawan apabila keduanya melakukan perbuatan zina, maka keduanya harus dicambuk. Masing-masing dicambuk sebanyak seratus kali cambukan. Ibnu Rusyd menceritakan bahwa dalam hal ini terdapat ijma' ulama."

16. Sabda Rasulullah SAW, "*Jiwa dengan jiwa*" secara umum menyatakan bahwa setiap jiwa harus ditebus dengan jiwa juga, akan tetapi kemutlakan hadits diikat, keumumannya dijelaskan serta nash yang umum ditakhsish dengan nash-nash lain. Dalam hadits riwayat Asiyah terdapat sebagian penjelasan dan hal tersebut akan dijelaskan secara memadai, *insya Allah.*
17. Sabda Rasulullah "*Orang yang meninggalkan agama, dan keluar dari jamaah,*" merupakan dalil bahwa perkumpulan dan silaturrahim yang benar dan ikatan yang kuat adalah agama Islam. Sesungguhnya tanah air, nasionalisme atau paham kebangsaan merupakan jargon-jargon palsu, prinsip-prinsip dasar yang bathil yang telah dimasuki oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah kekuatan umat Islam, melepaskan ikatan dan memperkecil jumlah mereka.
18. Terdapat keterangan di akhir hadits riwayat Aisyah mengenai hukum hudud bagi pemberontak. Akan ada penjelasan yang melengkapi pembahasan ini kemudian, *insya Allah.*

Pendapat yang masyhur dari madzhab dua Imam madzhab; Ahmad dan Malik menyatakan bahwa siapa yang berulang kali melakukan hal yang murtad, melakukan perbuatan zindiq yaitu orang munafik dan orang yang mencaci Allah dan rasul-Nya serta oknum-oknum yang sepadan lainnya, maka permohonan taubat mereka di dunia tidak diterima, melainkan mereka harus dibunuh dalam kondisi apapun.

Dalam madzhab Asy-Syafi'i, taubat mereka diterima. Demikian pula riwayat lain yang berasal dari Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakar Al Khilal.

Perselisihan pendapat terjadi pada hukum di dunia, yaitu dari meninggalkan pembunuhan dan hal lainnya. Adapun di akhirat, apabila taubatnya benar, maka taubatnya dapat diterima tanpa ada perbedaan pendapat antara ulama.

١٠٠٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1009. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hal yang pertama kali diadili hukumnya bagi manusia di hari kiamat adalah tentang pertumpahan darah.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[30]

Kosakata Hadits

Awwalu: Adalah *mubtada`*. *Khabar*-nya adalah *Fi dhima`*. Ini tidak bertentangan dengan hadits Nabi SAW , "*Hal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba adalah masalah shalatnya.*" Shalat merupakan hak Allah, sementara darah (membunuh orang lain) adalah hak yang terkait dengan anak adam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan betapa agungnya masalah nyawa manusia, di mana Allah SWT menjadikan masalah pembunuhan sebagai masalah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Hal ini ditetapkan karena keberadaan pembunuhan lebih penting dan lebih agung dari jenis-jenis kezhaliman yang lain.

   Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Dalam hadits terdapat keterangan mengenai demikian luhurnya masalah nyawa manusia. Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah yang terpenting dan ini ada dalam masalah pembunuhan. Sesungguhnya dosa seseorang menjadi besar sesuai dengan besarnya kerusakan yang diakibatkan tersebut atau sesuai dengan kemaslahatan yang hilang. Sementara melenyapkan hal yang paling asasi pada manusia merupakan kerusakan yang paling besar dan tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur kepada Allah SWT

[30] Bukhari (6535) dan Muslim (1678).

kecuali pembunuhan."

2. Ditetapkannya keberadaan hari kiamat, hari perhitungan, takdir dan balasan amal perbuatan.
3. Hadits ini tidak menafikan hadits lain yang dinyatakan oleh para penyusun kitab *As-Sunan*. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW , beliau bersabda,

   أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ.

   "*Hal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya*" Karena hadits yang ada dalam pembahasan ini merupakan hubungan antara posisi satu manusia dan manusia yang lain, sementara hadits tentang shalat berhubungan dengan hak Allah SWT.

   Tidak diragukan lagi bahwa hak manusia yang paling besar adalah nyawa dan sesungguhnya hak Allah yang paling besar bagi seorang muslim adalah shalat.
4. Dalam hadits terdapat keterangan mengenai kewajiban berhati-hati terhadap hak-hak manusia, agar seorang muslim tidak mendapatkan akibatnya. Sementara hak manusia yang paling luhur adalah masalah nyawa.
5. Para hakim dan pengadilan harus memiliki perhatian yang besar pada masalah pembunuhan dan menjadikannya sebagai masalah yang urgen dan prioritas ketimbang masalah-masalah lain.

Hal demikianlah yang terjadi di beberapa pengadilan kerajaan Arab Saudi-mudah-mudahan Allah SWT memperkuatnya.

Sesungguhnya masalah pembunuhan, rajam dan potong tangan tidak dapat dilakukan sampai ia melewati tiga jawatan hukum: Jawatan pertama terdiri dari tiga orang hakim. Mereka meneliti dakwaan-dakwaan ini lalu menetapkan hukumnya. Apabila mereka telah menetapkan hukum, maka akan ditetapkan hukum selanjutnya oleh lima hakim dari pengadilan tingkat kasasi. Apabila mereka setuju, lalu dikaji oleh mahkamah agung. Ini semua merupakan bentuk perhatian yang besar terhadap masalah ini."

١٠١٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ بِزِيَادَةِ: (وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ). وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ.

1010. Dari Samurah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang membunuh hamba sahayanya, maka kami akan membunuhnya dan siapa yang memotong (anggota tubuh) hamba sahayanya, maka kami akan memotongnya juga."* (HR. Ahmad dan Empat Imam). At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Hadits ini berasal dari riwayat Hasan Al Bashri dari Samurah dan terjadi perselisihan pendapat mengenai pendengaran Hasan Al Bashri dari Samurah.

Dalam riwayat dari Abu Daud dan An-Nasa`i terdapat redaksi tambahan, "*Dan siapa yang mengebiri hamba sahayanya, maka kami akan mengebirinya.*" Redaksi tambahan ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Pengarang berkata: "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, empat imam hadits dan dianggap sebagai hadits *hasan* oleh At-Tirmidzi. Hadits di atas berasal dari hadits riwayat Al Hasan Al Bashri dari Samurah bin Jundab. Para ulama hadits berbeda pendapat mengenai pendengaran Hasan Al Bashri dari Samurah menjadi tiga pendapat;

Ibnu Ma`in berkata, "Hasan tidak pernah mendengar hadits di atas sama sekali dari Samurah." Pendapat lain mengatakan bahwa Hasan hanya mendengar hadits mengenai Aqiqah saja.

Ibnu Al Madini menetapkan mendengarnya Hasan dari Samurah. Sedangkan

pendapat yang terakhir mengatakan bahwa hadits di atas sebagai hadits *shahih.*

Berdasarkan dua pendapat (pertama dan kedua), maka hadits di atas merupakan hadits *munqathi'*. Hanya saja terdapat hadits dalam riwayat Ahmad dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah di mana ia berkata, "Hasan tidak pernah mendengar hadits dari Samurah. Ia adalah hadits munqathi'." Dalam pembahasan ini terdapat hadits-hadits lain dan hadits-hadits tersebut tidak layak dijadikan sebagai dalil hukum.

Adapun redaksi tambahan dari Abu Daud dan An-Nasa`i, maka Al Hakim menilainya *shahih*. Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Kosakata Hadits

Jada'a: *Al Jad'u* adalah memotong hidung, telinga atau lidah. Kata *Al Jad'u* sebenarnya secara khsusus diistilahkan untuk memotong hidung.

Man Khasha: *Al khishiyah* adalah biji testis dari organ seks. Ia terdiri dari dua biji testis. *Wa khashu*, yaitu mengeluarkan dua biji testis dan mencabutnya dari posisinya atau mengebirinya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menjelaskan ditetapkannya hukum *qishash* dalam tindak kriminalitas. Oleh karena itu siapa yang membunuh orang lain secara sengaja atau ia merusak bagian dari anggota tubuh manusia seperti hidung atau biji testis secara sengaja, maka ia dikenakan sanksi *qishash* sesuai dengan anggota tubuh manusia yang dirusak. Hukum *qishash* ini dijelaskan dalam firman Allah SWT, "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 129)

2. Ditetapkannya hukum *qishash* antara majikan dan hamba sahayanya. Ini adalah masalah yang diperselisihkan para ulama.

   Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang merdeka harus diqishash apabila ia menganiaya hamba sahaya, baik jiwa atau bagian anggota tubuhnya, yaitu apabila tidak ada kezhaliman berdasarkan keumuman ayat mengenai hukum *qishash*. Hanya saja apabila yang menganiaya majikannya, maka majikannya tetap tidak diqishash.

Ash-Shan'ani berkata, "Dalam pembahasan ini terdapat hadits-hadits yang tidak layak dijadikan dalil hukum."

Tiga Imam madzhab berpendapat bahwa orang merdeka tidak dikenakan hukum *qishash* apabila ia menganiaya seorang hamba sahaya secara mutlak. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "*Orang merdeka dengan orang merdeka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178) Sesungguhnya pengertian *mubtada*` menunjukkan keterbatasan dan seseorang yang merdeka tidak dibunuh apabila ia membunuh hamba sahaya. Adapun ayat dalam surah Al Maa`idah, "*Jiwa (dibalas)dengan jiwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) ayat ini bersifat mutlak sementara ayat dalam surah Al Baqarah tadi mengikat surah Al Maa`idah dan menjelaskannya. Ayat yang ada dalam surah Al Maa`idah dinyatakan untuk menjelaskan syariat Ahli kitab, di mana syariat Nabi SAW Muhammad ini datang setelahnya dengan meringankan dan memberikan belas kasih.

3. Dalam hadits terdapat keterangan mengenai ditetapkannya hukum *qishash* pada anggota tubuh. Syaikhul Islam berkata, "Hukum *qishash* dalam hal melukai anggota tubuh orang lain ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah dan ijma' ulama. Para ulama mengikat kebolehan melakukan *qishash* kepada selain jiwa dengan tiga syarat:

   Pertama, tidak ada kezhaliman. Hendaknya pemotongan yang di lakukan harus dimulai dari tulang sendi atau sesuai dengan batas yang ditentukan.

   Kedua, keselarasan antara dua anggota tubuh dalam nama dan posisinya.

   Ketiga, kesamaan keduanya dalam keabsahan dan kesempurnaannya.

4. Hadits di atas dari riwayat Hasan Al Bashri, dari Samurah bin Jundab. Mendengarnya Samurah dari Hasan ini diperselisihkan. Dengan demikian, maka hadits di atas bersifat *munqati'*. Apabila hadits diatas dianggap *shahih*, maka pemahaman hadits dibawa ke dalam pembunuhan terhadap majikan yang jahat dan diktator sebagai bentuk

ta'zir (penjeraan) dari kepala pemerintahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "*Kami membunuhnya....* "

*****

١٠١١- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

1011. Dari Umar bin Khaththab RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang ayah tidak diqishash (karena membunuh) anaknya.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Ibnu Al Jarud dan Al Baihaqi menilainya *shahih.* At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *mudtharib.*"[31]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih* dengan beberapa sanad yang bersambung dari Ibnu Abbas dan Suraqah.

Hadits dari Umar di atas dalam sanadnya terdapat Al Hujaj bin Arthah. Al Hujaj bin Arthah adalah seorang penipu dalam hadits. Al Hujaj bin Arthah memiliki jalur sanad pada Imam Ahmad serta sanad lain pada Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi yang lebih *shahih.* Al Baihaqi menilai *shahih* sanadnya, karena para perawinya *tsiqah.*

Hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari hadits Suraqah, sanad haditsnya *dha'if.* Dalam hadits terdapat kesimpangsiuran dan perbedaan pendapat mengenai sosok Amru bin Syu'aib, sebab dalam sanadnya terdapat sosok Lahi'ah. Lahi'ah adalah sosok yang buruk hafalannya. Hadits ini

[31] Ahmad (1/22), At-Tirmidzi (1400), Ibnu Majah (2662), Ibnu Al Jarud (788) dan Al Baihaqi (8/38).

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas. Dalam sanadnya terdapat sosok Ismail bin Muslim di mana ia sosok yang *dha'if.*

Abdul Haq berkata, "Hadits ini cacat dan tidak ada hadits yang *shahih* sama sekali."

Al Baihaqi berkata, "Sanad-sanad hadits ini terputus."

Al Albani berkata, "Sanad-sanad hadits ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadits di atas *shahih.*"

Kosakata Hadits

La Yuqaadu: Dikatakan *al qudu* secara etimologi berarti hukum *qishash.* Dinamakan *al qudu* (menggiring) karena pelakunya digiring ketika pelaksanaan hukum *qishash.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang ayah tidak diqishash karena menganiaya anaknya. Hal yang demikian karena anak adalah bagian dari orang tuanya. Demikian pula dengan cucu sampai ke bawah di mana mereka adalah anak-anak dari anak laki atau perempuan. Posisi ibu dan ayah di sini juga sama. Demikian pula dengan kakek sampai ke atas. Hal yang sama juga terjadi pada nenek sekalipun lebih tinggi dari ayah dan ibu menurut pendapat mayoritas ulama dapat mengggugurkan hukum *qishash* dari membunuh seorang ayah.
2. Pendapat ini adalah pendapat madzhab tiga imam madzhab; Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Umar bin Khaththab, Rabiah Ar-Ra'yi, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Ishaq juga mengatakan hal yang sama.
3. Adapun Imam Malik berpendapat, "Apabila orang tuanya menidurkan anaknya lalu membunuhnya, maka orang tuanya harus dikenakan hukum *qishash*, sementara apabila tidak, maka tidak dikenakan hukum *qishash.*"
4. Dalil mayoritas ulama adalah hadits di atas. Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits di atas adalah hadits masyhur menurut para ulama di kawasan

Hijaz dan Iraq. Menurut mereka bahkan hadits tersebut merupakan mutawatir yang cukup populer yang diterima kalangan ulama hadits dan sudah diamalkan. Demikian pula dengan sanad haditsnya."

5. Adapun anak, apabila ia membunuh orang tuanya, maka anak dikenakan hukum *qishash*, baik yang dibunuh ayah atau ibunya, yaitu apabila ia membunuhnya sesuai dengan ketetapan nash hukum yang ada, karena nash-nash hukum yang ada tidak mengecualikan siapa-siapa kecuali hanya orang tua saja.
6. Para ulama berargumentasi mengenai perbedaan hukum yang ditetapkan pada orang tua dan anak, bahwa kebutuhan kepada pencegahan dan pelarangan di sisi anak lebih didahulukan ketimbang orang tuanya, karena orang tua mencintai anak untuk dirinya sendiri tanpa harus menunggu manfaat yang didapatkan dari anak. Di sini orang tua hidup hanya untuk dikenang. Hal ini menuntut perhatian serius pada kehidupannya. Sementara anak, maka ia mencintai orang tuanya karena anak telah mendapatkan manfaat melalui jalurnya dan hal ini tidak menuntut perhatian yang besar pada kehidupannya.
7. Mensfesifikasikan ketiadaan hukum *qishash* dari orang tua yang membunuh anaknya merupakan dalil ditetapkannya hukum *qishash* bagi selain keduanya, yaitu kerabat-kerabat yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

*****

١٠١٢- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرُ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لاَ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيْهِ: (الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ). وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1012. Dari Abu Juhaifah RA, ia berkata, "Aku katakan kepada Ali, apakah engkau memiliki wahyu lain selain Al Qur`an?" Ali menjawab, "Tidak ada. Demi Allah Dzat yang telah memecahkan biji dan membebaskan jiwa. Ini hanya pemahaman yang diberikan oleh Allah SWT terhadap Al Qur`an pada seorang laki-laki dan pemahaman terhadap sesuatu yang ada dalam lembaran ini." Aku katakan, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Ia menjawab, "Tebusan, membebaskan tawanan dan seorang muslim tidak dibunuh apabila membunuh orang kafir." (HR. Bukhari)[32]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i dari sanad yang lain dari Ali dan Nabi SAW bersabda, "*Darah (nyawa) orang-orang yang beriman sama. Seorang yang beriman senantiasa menjamin orang yang paling rendah dari mereka. Orang-orang yang beriman adalah tangan (penolong) bagi yang lainnya. Seorang mukmin tidak dibunuh apabila membunuh kafir harbi. Demikian pula apabila membunuh kafir dzimmi/mu'ahad.*" (HR. Al Hakim[33]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari*. Hadits di atas tidak perlu ditelaah lagi. Hanya saja hadits yang berasal dari selain Bukhari harus ditelaah. Hadits di atas memiliki beberapa jalur periwayatan. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i melalui sanad Qatadah dari Al Hasan. Para perawi haditsnya *tsiqah*. Mereka adalah para perawi hadits dari Bukhari dan Muslim.

[32] Bukhari (111).
[33] Ahmad (1/122), Abu Daud (4530), An-Nasa`i (8/19) dan Al Hakim (2/153).

Al Hakim menilainya *shahih* dan ia berkata, "Sesungguhnya hadits di atas sesuai syarat *shahih* Bukhari dan Muslim." Ibnu Abdil Hadi setuju dan dalam *Al Muharrar* ia berkata, "Para perawi haditsnya adalah para perawi hadits dari Bukhari-Muslim." Pengarang menganggapnya sebagai hadits *hasan* dalam Fath Al Bari.

Kosakata Hadits

Falaqa Al Habbah: *Al Falqu* adalah membelah, sementara *Al Habbah* adalah sesuatu yang ada dalam mayang.

Bara'a An-Nasamah: Maksudnya makhluk. *An-Nasamah* adalah makhluk Tuhan. Ia adalah segala sesuatu yang hidup yang memiliki ruh.

Fahmun: Al Jauhari berkata, "*Fahimtu Asy-sya'a fahman*, maksudnya aku mengetahui. *Fulanun fahimun. Wa tufham al kalamu.* Apabila seseorang dapat memahami sedikit demi sedikit. *Al Fahm* efektifitas kesiapan otak untuk menyimpulkan dan menggambarkan sesuatu dengan baik.

Ash-Shahifah: Adalah sesuatu yang untuk ditulis, baik berupa kertas dan sejenisnya. Yang dimaksud di sini adalah lembaran kertas untuk ditulis.

Al Aqlu: Adalah Diyat. Yang dimaksud di sini adalah menjelaskan hukum-hukumnya. Diyat dinamakan *'Aqlan* karena para wakil dari si pembunuh memberikan diyat yang terdiri dari unta kepada wakil dari pihak si terbunuh, di mana mereka mengikat unta-unta tersebut di halaman rumah si terbunuh dengan *iqal*, yaitu tali.

Fikak Al Asir: Melepaskan tawanan dari tangan musuh.

Al Asir: Artinya *ma'sur* (tawanan).

Tatakafa'u Dima'uhum: *Al Kufu'* adalah padanan dan persamaan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa darah (nyawa) mereka sama. Tidak ada perbedaan antara orang yang mulia dan hina. Hal ini berbebda dengan apa yang terjadi di masa jahiliyah di mana mereka mengedepankan perbedaan dan tidak adanya persamaan derajat.

Adnahum: Maksudnya orang yang tidak memiliki nilai dalam masyarakat mereka, yaitu orang miskin, lemah, wanita dan sejenisnya. Mereka berusaha

untuk memberikan jaminan.

Wahum Yadun 'Ala Man Siwaahum: Maksudnya orang-orang beriman bersatu menyerang musuh mereka. Tidak ada pengkhianatan pada diri mereka, melainkan mereka saling membantu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, sebab derajat orang kafir itu tidak sama dengan derajat orang muslim. Ini adalah pendapat tiga Imam madzhab; Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

   Sementara Abu Hanifah memandang bahwa seorang muslim harus dibunuh apabila ia membunuh kafir dzimmi, sebab nash-nash hukum yang ada datang memberikan sanksi hukuman *qishash* secara umum. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

   Allah SWT berfirman, "*Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.*" (Qs. Al Maidah [5]: 45)

   Allah SWT berfirman, "*Dan siapa yang dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.*" (Qs. Al Isra`a` [17]: 33)

   Nash-nash hukum ini bersifat umum di mana tidak dijelaskan secara detail pihak-pihak yang terbunuh, jiwa dan orang-orang yang dizhalimi. Oleh karena itu siapa yang mengemukakan ada *takhsish* atau *taqyid* (pengikat), maka ia berarti telah mengemukakan sesuatu tanpa dalil.

   Mayoritas ulama berdalil dengan hadits yang ada dalam pembahasan masalah ini dan dengan hadits,

   الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

   "*Darah (nyawa) orang-orang yang beriman sama.*"

   Dari Ali RA, ia berkata, *"Termasuk sunnah Nabi SAW hendaklah seorang mukmin/muslim tidak dibunuh apabila ia membunuh orang*

kafir." (HR. Ahmad) nash-nash hukum ini mentakhsish keumuman nash-nash hukum lain yang dijadikan dalil oleh madzhab Hanafi.

Karena tidak ada *kafa'ah* (kesamaan) antara sosok seorang mukmin dan kafir di mana sesungguhnya *kafa'ah* merupakan syarat diwajibkannya hukum *qishash.*Dengan demikian kekufuran seseorang merupakan nilai minus. Apabila kekufuran itu ada, maka tidak ada *kafa'ah* lagi di daalmnya.Oleh karena itu kewajiban hukum *qishash* menjadi tidak ada. Prinsip dasar dalam kekufuran adalah bahwa seseorang yang memilikinya halal darahnya, hanya saja kafir dzimmi menghalanginya.

2. Adapun kafir harbi, ia harus dibunuh apabila membunuh seorang muslim berdasarkan ijma' ulama berdasarkan hadits yang terdapat dalam sebuah hadits *shahih,* "Sesungguhnya Nabi SAW membunuh seorang Yahudi yang memecahkan kepala hamba sahaya dari kaum Anshar."

   Selain itu karena seorang muslim memiliki derajat yang lebih tinggi dengan keislamannya ketimbang orang kafir.

3. Hadits di atas juga menunjukkan diharamkannya membunuh kafir *mu'ahad* (non muslim yang telah membuat perjanjian damai dengan umat Islam) selagi ia masih memegang teguh janjinya terhadap umat Islam. Terdapat sebuah hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Bukhari* dari hadits Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

   مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

   "*Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium semerbak bau surga*"

   Menurut Imam Abu Hanifah seorang muslim yang membunuh seorang kafir *mu'ahad,* maka ia terkena hukum *qishash.* Hal ini berbeda dengan tiga imam madzhab lainnya.

   Kafir *mu'ahad* adalah non muslim yang telah membuat perjanjian keamanan bagi dirinya di saat memasuki Negara Islam. Keamanan

kafir *mu'ahad* berada di bawah jaminan keamanan umat Islam sampai ia kembali ke negaranya.

Adapun *fikak al asir*, maka ia berarti membebaskan tawanan muslim dari tangan musuh. Hal ini merupakan ibadah yang paling utama di mana tawanan muslim boleh dibebaskan walaupun uang tebusannya diambil dari harta zakat. Allah SWT berfirman, "*Dan (memerdekakan) hamba sahaya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

4. Adapun Sabda Nabi SAW ,

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ.

"*Darah (nyawa) orang-orang yang beriman sama*"

Maksudnya nyawa orang-orang mukmin dan orang muslim sama dalam hal pembayaran diyat dan hukum *qishash*. Tidak ada yang lebih utama satu sama lainnya. Tidak ada keutamaan nasab, keturunan dan aliran. Posisi hak dan kewajiban mereka sama.

5. Adapun sabda Nabi SAW , "*Dan orang-orang yang beriman berupaya menjamin orang yang paling rendah dari mereka*" maksudnya seorang muslim apabila telah memberi rasa aman kepada non muslim, maka pemberian jaminan keamanan tersebut juga berlaku bagi umat Islam secara umum. Umat Islam harus menghormati jaminan keamanan ini. Umat Islam tidak boleh membatalkan akad atau perjanjian yang ada berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ يَا أُمَّ هَانِىءٍ.

"*Kami telah memberikan jaminan keamanan kepada orang yang telah engkau berikan jaminan keamanan wahai Ummu Hani'.*"

6. Sementara sabda Nabi SAW, "*Dan orang-orang yang beriman merupakan tangan (penolong) untuk selain mereka.*" Hal ini berarti suara umat Islam sama dan sikap mereka terhadap musuh juga sama. Mereka tidak pernah terpecah belah dan tidak pernah berselisih.

Mereka adalah satu kelompok dan sikap mereka terhadap musuh sama. Allah SWT berfirman, "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.*" (Qs. Ali 'Imraan [3]: 103)

Firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 46)

Hukum-hukum yang sangat jelas ini yang dinyatakan secara umum oleh para ahli hadits terdapat dalam lembaran yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib.

Sementara kebohongan sekte Rafidhah dan Asumsi-asumsi mereka yang bathil tidak diridhai oleh Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Asumsi-asumsi tersebut berupa keterangan bahwa Nabi SAW memberikan lembaran kepada Ali, di mana panjang lembaran tersebut adalah tujuh puluh *dzira'* dengan ukuran *dzira'* Rasulullah SAW, di mana beliau menuliskannya pada kulit dengan menggunakan tangan kanan. Dalam lembaran tersebut terdapat seribu bab di mana masing-masing bab membuka seribu permasalahan yang dalamnya terdapat masalah halal dan haram.

Demikian pula asumsi orang-orang Rafidhah terhadap pemberian wahyu dari Ali kepada Ja'far berupa ilmu pengetahuan dari Nabi Adam, ilmu pengetahuan dunia akhirat, ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang mendapatkan wasiat serta ilmu-ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang di hidup di masa modern.

Mereka menyatakan bahwa mereka memiliki warisan kenabian, yaitu berupa mushaf yang berasal dari Fathimah. Lebar mushaf tersebut berukuran tiga kali lipat lebar mushaf yang ada pada umat Islam dan hal-hal lainnya. Itu semua merupakan kebodohan, berita bohong dan kebathilan yang dibangun oleh Aqidah sekte Rafidah yang rusak.

Ali dan *ahlul bait* lainnya merupakan orang baik-baik dan suci. Mereka lebih mulia dan lebih terhormat ketimbang menghubungkan diri

mereka dengan kebohongan-kebohongan terhadap Allah dan rasul-Nya. Sekte Rafidhah juga berasumsi bahwa mereka dapat berkomunikasi secara ghaib. Mereka telah mencoreng agama Islam, karena mereka telah menyatakan dihadapan orang-orang non muslim bahwa mereka adalah umat Islam, padahal Islam telah dilecehkan mereka.Selain itu syiar agama Islam bagi mereka merupakan syiar ibadah yang telah dirubah. Amal shalih mereka adalah teriakan dan tamparan. Kejahatan merupakan hukum mereka. Kebohongan merupakan realitas hidup mereka. Betapa mereka telah menyimpang jauh dari agama Islam.

7. Nabi SAW diutus kepada manusia dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat dan hukum-hukumnya. Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan risalahnya pada orang-orang tertentu dan merupakan kehinaan apabila beliau menyampaikan risalahnya pada orang-orang tertentu saja atau menyembunyikan sesuatu yang dikirimkan oleh Allah SWT kepadanya. Allah SWT berfirman, "*Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.*" (Qs. Al Maidah [5]: 67)

   Rasulullah SAW bersabda,

   إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ هُوَ الْمُعْطِي.

   "*Sesungguhnya aku orang yang membagi dan Allah SWT sebagai pemberi.*"

   Di antara pemberian Allah SWT, Ia memberikan sebagian rezekinya kepada hamba-Nya berupa pemahaman dan pencernaan yang baik terhadap kandungan Al Qur`an dan sunah Nabi SAW Allah SWT membukakan pintu ilmu pengetahuan sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib RA.

*****

١٠١٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1013. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Sesungguhnya kepala seorang hamba sahaya wanita dibenturkan di antara dua batu. Lalu para sahabat bertanya kepadanya, siapakah yang melakukan hal ini kepadamu? Si fulan? Atau si fulan? Sampai para sahabat menyebutkan bahwa pelakunya adalah seorang Yahudi. Kemudian wanita tersebut memberi isyarat dengan kepalanya. Lalu orang Yahudi tersebut ditangkap dan ia mengakuinya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepala orang Yahudi tersebut juga dibenturkan di antara dua batu tersebut." (*Muttafaq 'Alaih*) dan redaksi hadits berasal dari Imam Muslim.[34]

Kosakata Hadits

Jariyah: Adalah hamba sahaya wanita, baik masih muda atau sudah tua. Wanita ini adalah seorang gadis dari kaum Anshar sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Daud.

Rudha Ra'saha: Ibnu Al Atsir berkata, "*Ar-Rudhu* adalah mengetuk, maksudnya kepala wanita tersebut dibenturkan di antara dua batu.

Fulanun? Fulanun?: Dengan membuang *hamzah istifham* yang ditujukan sebagai pemberian berita. Kata *fulanun* dan *fulanah* tanpa menggunakan Alif dan lam merupakan kiasan dari beberapa orang. Adapun apabila menggunakan alif dan lam, maka ia berarti kiasan dari binatang seperti engkau katakan *rakibtul fulan wa halibtul fulanah* (aku menaiki fulan dan memeras susu fulanah)

[34] Bukhari (2413) dan Muslim (1672).

Auma 'at Bira'siha: Mengisyaratkan dengan kepalanya ketika mengemukakan nama orang yang menganiaya dirinya, karena ia sudah tidak dapat berbicara lagi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Prinsip dasar hukum *qishash* berlaku dalam hal pembunuhan secara sengaja.
2. Bahwa seorang laki-laki harus dikenakan hukum *qishash* apabila ia membunuh seorang wanita, sementara sebaliknya menjadi lebih utama.
3. Ketamakan orang Yahudi dan keserakahan mereka.
4. Kekerasan, keburukan dan pengkhianatan kaum yahudi. Kafir *mu'ahad* ini sebenarnya dapat membuat luka saja tanpa harus melakukan penganiayaan yang keji ini, akan tetapi cacian dan tekanannya kepada umat Islam membawanya kepada kemungkaran ini.
5. Hadits ini menjadi dalil mengenai hukum pembunuhan dengan tipu muslihat. Sesungguhnya Nabi SAW membunuh orang Yahudi ini dengan tanpa meminta persetujuan kepada keluarga dari hamba sahaya dan kelak akan ada penjelasannya, *insya Allah.*
6. Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang pembunuh harus dibunuh juga sesuai dengan cara ia membunuh, baik membunuh dengan benda-benda berat atau dengan benda-benda tajam. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Mayoritas ulama berpendapat, di antara tiga imam madzhab dan pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam dengan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan harus dibunuh sama dengan cara ia membunuh. Apabila ia membunuhnya dengan benda-benda berat, maka ia juga harus dibunuh dengan benda-benda berat tersebut. Apabila ia membunuh dengan benda-benda tajam, maka harus dibunuh seperti itu juga.

Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan padamu*"(Qs. An-Nahl [16]: 126) sekaligus mengamalkan terhadap

hadits yang *shahih* yang jelas. Ini adalah satu riwayat dalam madzhab Ahmad.

Imam Ahmad dalam madzhabnya yang masyhur mengatakan, tidak boleh melaksanakan hukum Qishash kecuali dengan alat yang lalu seperti pedang dan pisau sebagaimana terdapat dalam hadits *Shahih Muslim*,

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ.

"*Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara pembunuhan kalian dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya.*"

*****

١٠١٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلاَثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

1014. Dari Imran bin Hushain RA, ia berkata: Bahwa anak laki-laki dari kelompok masyarakat miskin memotong telinga seorang anak dari kelompok masyarakat kaya. Mereka kemudian mendatangi Nabi SAW dan beliau tidak menjatuhkan hukum apa-apa bagi mereka." (HR. Ahmad dan tiga Imam hadits dengan sanad yang *shahih*)[35]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan tiga Imam madzhab lainnya dengan sanad hadits yang *shahih*."

Ibnu Abdil Hadi dalam *Al Muharrar* berkata, "Para perawi haditsnya *tsiqah*. Mereka berasal dari para perawi hadits Bukhari dan Muslim." Al Hafizh menganggapnya sdebagai hadits *hasan* dalam *Fath Al Bari* dan Al Mundziri mendiamkannya.

[35] Ahmad (4/438), Abu Daud (4590) dan An-Nasa`i (8/20), mereka tidak meriwayatkan hadits dari At-Tirmidzi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hal terbaik yang terkandung dalam hadits di atas adalah keterangan bahwa pelaku kejahatan adalah anak kecil yang belum dewasa/baligh.
2. *Al ghulam* secara etimologi berarti anak laki-laki yang belum berusia baligh/dewasa. Sabda Nabi SAW, "*Wahai anak kecil ucapkanlah nama Allah,*" berarti seorang anak yang melakukan tindak kejahatan ini belum dewasa. Dengan demikian tidak wajib baginya hukum *qishash*, karena kesengajaan yang dilakukan oleh seorang anak kecil hukumnya sama dengan hukum penganiayaan karena kesalahan dan hal ini berdasarkan kesepakatan ulama.
3. Pembayaran diyat tidak wajib bagi keluarga si pelaku karena mereka orang miskin. Pembayaran diyat tidak wajib bagi orang miskin. Pembayaran diyat tidak wajib bagi keluarga kecuali apabila keluarga tersebut keluarga kaya. Ini adalah kandungan dari hadits yang terbaik. Hal ini sesuai dengan redaksi hadits dan barangkali Nabi SAW mengambilkannya dari baitul mal.
4. Syaikhul Islam berkata, "Tidak ada hukum *qishash* bagi anak-anak dan orang gila dan tidak ada hukum *qishash* juga bagi siapa saja yang hilang akalnya yang disebabkan karena udzur, serta tidak ada keharusan pembayaran diyat."

   Al Muwaffaq berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama mengenai tidak adanya hukum *qishash* bagi anak kecil dan orang gila. Demikian pula bagi siapa saja yang hilang akalnya karena ada udzur seperti orang yang sedang tidur, orang yang ayan dan sejenisnya."
5. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Hal yang wajib pada baitul mal adalah hal-hal sebagai berikut:

   Pertama, apabila seorang muslim meninggal dunia dan ia memiliki utang, maka kepala pemerintahan harus melunasinya.

   Kedua, apabila seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain lalu ia membunuhnya dan kejahatan tersebut karena kesalahan atau pembunuhan *syibhul 'amdi* (semi sengaja) dan si pembunuh bukan

orang kaya. Di sini diyatnya diambil dari baitul mal.

Ketiga, apabila seorang hakim menetapkan hukuman melalui sumpah, lalu para ahli warisnya menolak sumpah dan tidak rela dengan sumpah orang yang tertuduh.

Keempat, apabila ditemukan seorang yang terbunuh, di mana pembunuhnya tidak diketahui, seperti orang yang terbunuh karena berdesak-desakan di saat melakukan thawaf dan sejenisnya.

Keputusan Dewan Ulama Mengenai Penggunaan Obat Bius dalam Pelaksanaan Hukum Qishash

Keputusan nomor 191 tanggal 27/10/1419 H.

Segala puji bagi Allah. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mendapatkan hidayah.

Dewan Ulama dalam Sidangnya yang kelima yang dilaksanakan di kota Riyadh yang dimulai dari tanggal 20/10/1419 H. telah mempelajari isi surat yang mulia, wakil ketua kabinet nomor (4/35) tanggal 28/2/1419H seputar hukum penggunaan obat bius dalam pelaksanaan hukum *qishash*, yaitu dalam hal hukuman mati dengan syarat yang tidak berlebihan. Redaksinya sebagai berikut, "Kami mengirim seberkas surat kepada Anda yang berasal dari telegram yang mulia menteri dalam negeri nomor (16/59861) tanggal 27/8/1418 H. beserta permohonannya mengenai masalah penggunaan obat bius pada pelaksanaan hukum *qishash* untuk selain hukuman mati di mana Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan nomor 82 pada tanggal 14/3/1393 H. yang memuat pernyataan bahwa pengadilan tidak menyetujui pelaksanaan hukum *qishash* dengan obat bius, walaupun pada permulaannya, karena pelaksanaan hukum *qishash* dengan obat bius tidak memuaskan pihak korban tindak kejahatan. Dengan demikian hikmah pelaksanaan hukum *qishash* tidak ada, yaitu memberikan rasa sakit kepada pelaku kejahatan seperti yang dirasakan oleh pihak yang terkena tindak kejahatan ketika kejahatan tersebut terjadi.

Sebagaimana juga dikeluarkan surat perintah nomor 16485 pada tanggal 1/11/1415 H. berdasarkan keputusan dewan pengadilan tinggi dengan Dewan tetapnya nomor (3/455) pada tanggal 12/10/1415 H. bahwa sebaiknya pelaksanaan hukum *qishash* harus melalui media khusus sekira dirasa aman dan tidak menzhalimi menurut para pakar kedokteran.

Sementara pelaksanaan hukum *hudud*, seperti pemotongan tangan dan kaki, maka telah terlebih dahulu dikeluarkan surat keputusan pengadilan tinggi dengan jawatan tetapnya nomor 145/5/20 pada tanggal 7/6/1406 H. yang berisi keterangan bahwa tidak jelas larangan dari Dewan ulama mengenai penggunaan obat bius ketika dilakukan pemotongan tangan dan kaki dalam hukum hudud.

Dan hal ini khusus mengenai hukum hudud (pemotongan tangan) dan sesungguhnya yang mulia kepala pemerintahan kawasan kota Riyadh mengisyaratkan bahwa kondisi menuntut dikeluarkannya sebuah fatwa mengenai dibolehkannya penggunaan obat bius pada pemotongan yang didasarkan pada hukum *qishash* sebagai contoh bagi pelaksanaan hukum hudud karena ada jaminan tidak melampau batas serta melaksanakan surah perintah nomor 16585 pada tanggal 1/11/14155 H yang disyaratkan dari pelaksanaan pemotongan berdasarkan pernyataan pakar kedokteran di mana mereka tidak pernah melakukan operasi kecuali di bawah pengaruh obat bius.

Dan menteri dalam negeri menguatkan kepala pemerintahan kawasan kota Riyadh dengan memberikan perintah kepada Dewan majlis ulama untuk mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan hal tersebut. Dan kami menginginkan kalian agar mengkaji masalah ini dan mengeluarkan fatwa yang terkait dengannya lalu menyempurnakan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Majelis telah menyiapkan kajian di atas dan setelah mengkaji, berdiskusi serta tukar-menukar pendapat, maka majlis berdasarkan suara mayoritas memutuskan diperbolehkannya menggunakan obat bius di saat pelaksanaan hukuman *qishash*, khusus pelaksanaan hukum *qishash* non hukuman mati apabila disetujui oleh pemilik hak (korban), kepada Allah kita memohon pertolongan.

Semoga Allah SWT memberikan anugerah dan salam sejahtera kepada Nabi SAW kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Dewan Ulama Besar

*****

١٠١٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: (حَتَّى تَبْرَأَ)، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَرِجْتُ، فَقَالَ: (قَدْ نَهَيْتُكَ، فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ). ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

1015. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA, ia berkata: Bahwa seorang laki-laki menancapkan tanduk dilutut seorang laki-laki lain, lalu (laki-laki yang menancapkan tanduk tadi) datang menemui Nabi SAW sambil berkata, "Lakukanlah hukum *qishash* untukku." Rasulullah SAW bersabda, "*Sampai lututmu sembuh*" kemudian ia datang kepada Nabi SAW lagi dan berkata, "Laksanakanlah hukum *qishash* untukku." Lalu Nabi SAW melakukan *qishash* kepada pelakunya, kemudian ia datang kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah aku pincang." Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah melarangmu tetapi engkau melanggar laranganku, maka Allah SWT menjauhkanmu dari (rahmatNya) dan membatalkan diyat untukmu," kemudian Rasulullah melarang seseorang dikenakan hukum *qishash* sampai pemilik luka tersebut sembuh." (HR. Ahmad dan Ad-Daruquthni) dan dinilai cacat dengan ke-*mursal*-an hadits.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Ishaq dan Ad-Daruquthni dari Ibnu Juraij di mana keduanya berasal dari Amru bin Syu'aib. Para perawi haditsnya *tsiqah*. Hanya saja ibnu Ishaq dan Ibnu Juraij penipu dalam hadits dan keduanya tidak menjelaskan adanya penerimaan hadits, akan tetapi hadits di atas memiliki beberapa hadits pendukung yang saling menguatkan.

Ibnu At-Tirkimani berkata, "Hal ini merupakan sesuatu yang telah diriwayatkan dari beberapa sanad hadits yang saling menguatkan." Menurut saya, hadits di atas adalah hadits *shahih lighairihi*.

Kosakata Hadits

Qarnin: Adalah tanduk keras yang menonjol, yang berada di samping telingga dan yang ada pada kepala sapi dan kambing serta binatang lainnya.

Rukbatihi: Adalah tulang sendi yang berada di bawah paha dan di atas betis. Bentuk jamaknya *rukabun*.

Aqidni: Diambil dari kata *al qud* yang berarti permintaan hukum *qishash* dari orang yang dianiaya.

'Arijtu: Maksudnya terasa sakit di kakinya, karena terdapat penyakit yang muncul tiba-tiba lalu seseorang menjadi pincang kakinya.

Bathala 'Arajuka: Maksudnya diyat dari luka tersebut batal karena ketergesa-gesaanmu terhadap pelaksanaan hukum *qishash*.

An Yuqtasha: Diambil dari kata *Iqtishash Al Atsar*, dan ia mengikutinya karena orang yang menuntut hukum *qishash* mengikuti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk dilakukan hal sejenis. Ini adalah hukum *qishash* dari keluarga terbunuh pada si pembunuh dan dari keluarga orang yang terluka kepada orang yang melukai.

Juriha: Maksudnya luka ditubuhnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Haram hukumnya melaksanakan hukum *qishash* pada anggota tubuh

sebelum anggota tubuh yang dilukai tersebut sembuh.

Pendapat ini adalah pendapat madzhab mayoritas ulama, di antaranya pendapat tiga Imam madzhab,yaitu Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad, sebagaimana juga diyat tidak boleh dituntut sebelum sembuh, karena ada kemungkinan menjalar ke tempat lain.

2. Apabila orang yang terkena tindak kejahatan menuntut untuk mempercepat pelaksanaan hukum *qishash*- sebagaimana dalam hadits. Maka hal-hal yang menjalar dari luka yang ada setelah pelaksanaan hukum *qishash* atau pengambilan diyatnya menjadi gugur dan ini adalah dalil diharamkannya pelaksanaan hukum *qishash* yang dipercepat, tidak adanya diyat kemudian hilangnya denda tambahan sebagai akibat lain dari luka yang ada.

3. Hikmah yang ada di sini bahwa luka selagi masih basah, maka berarti ia belum sembuh. Sesungguhnya luka tersebut kemungkinan menjalar dan menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu selayaknya keluarga korban untuk bersabar sampai luka-luka yang ada benar-benar sembuh kemudian baru meminta hukum *qishash* atau mengambil diyat.

4. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak haram hukumnya meminta hukum *qishash* atau meminta diyat sebelum luka yang diderita sembuh. Pendapat ini merupakan satu riwayat dari Ahmad diriwayatkan dalam *Al Mughni* dan *Syarah Kabir*. Mereka berdalil dengan hadits di atas di mana Nabi SAW memenuhi permintaan hukum qishashnya

   Imam Ahmad berpendapat pada pendapat yang masyhur bahwa haram hukumnya meminta hukum *qishash* terhadap anggota tubuh yang luka sebelum luka tersebut sembuh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah, Imam Malik, Ats-Tsauri dan Ishaq.

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Ini adalah pendapat seluruh ulama yang namanya aku hafal."

5. Apabila korban kejahatan menunggu sampai luka yang ia derita sembuh lalu luka tersebut menjalar, maka apabila kejahatan yang dilakukan

tidak termasuk jenis yang harus dikenakan hukum *qishash* dan tidak termasuk jenis luka yang menjalar, maka terkena diyat atau denda berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila kejahatan yang ada termasuk jenis kejahatan yang harus dikenakan hukum *qishash*, maka Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *qishash* dilakukan hanya pada tindak kejahatan yang ada dan tidak pada luka yang menjalar. Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum *qishash* dilakukan pada tindak kejahatan dan bukan pada luka yang menjalar.

Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum *qishash* dilaksanakan pada tindak kejahatan dan luka yang menjalar.

Dikatakan dalam *Nailul Ma'arib*, "Luka yang menjalar dari suatu tindak kejahatan terjamin, baik menjalar sampai menghilangkan nyawa atau selainnya. Apabila seseorang memotong jari orang lain lalu menjalar pada tubuh anggota yang lain atau menjalar pada tangan, lalu tangan tersebut terlepas dari tulang sendinya atau seseorang meninggal dunia, maka pelaku kejahatan harus menjaminnya, baik dengan melaksanakan hukum *qishash* atau diyat."

6. Bahwa hukuman yang keburukannya hanya kembali kepada pelakunya dan hukum tersebut tetap tertuju padanya, maka ia dikembalikan kepadanya setelah dampak dan bahaya yang akan muncul menjadi jelas.
7. Bahwa mengikuti hukum syariat merupakan kebaikan dan keberkahan, di masa sekarang dan mendatang, sementara melanggarnya merupakan keburukan di masa sekarang dan mendatang.
8. Bahwa keterangan kesalahan orang-orang yang tergesa-gesa tidak dapat dianggap sebagai kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Dapat dikatakan hal tersebut sebagai *i'tibar* dan *nasehat* di masa mendatang bagi dirinya dan orang lain.

*****

١٠١٦- اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيْثِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: (كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...) فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

1016. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Dua orang wanita dari Bani Hudzail bertikai, salah seorang melemparkan batu pada yang lainnya dan membunuhnya, serta membunuh janin yang ada dalam perutnya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW memutuskan bahwa diyat bagi janinnya berupa (memerdekakan) hamba sahaya, baik laki-laki atau wanita dan diyat ibunya dibebankan kepada keluarga si pembunuh dan ia berhak memberikan warisan pada anak dan orang-orang yang bersama mereka. Hamal bin An-Nabighah Al Hudzali berkata, "Wahai Rasulullah mengapa janin yang belum dapat makan dan minum serta tidak dapat berbicara dikenakan diyat, sebenarnya hal seperti itu harus ditangguhkan." Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya (pendapat kamu) ini termasuk suara dari para normal, yaitu berupa lantunan sajak yang ia bacakan.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[36]

[36] Bukhari (5758) dan Muslim (1681).

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Umar RA bertanya siapakah yang menyaksikan keputusan hukum Rasulullah SAW dalam masalah janin?" Ibnu Abbas berkata, "Lalu Hamal bin An-Nabighah berdiri kemudian berkata, 'Aku berada di antara dua orang wanita yang bertikai, di mana salah satu dari keduanya memukul yang lainnya (dengan batu)...." Ia mengemukakan hadits secara singkat. (Ibnu Hibban dan Al Hakim menilainya *shahih*).[37]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih.* Hal tersebut karena hadits ini datang melalui sanad yang *shahih.* Masing-masing dari Al Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm telah menilainya *shahih.*

Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* berkata, "Sanad haditsnya berada di atas puncak ke-*shahih*-an."

Terdapat hadits Bukhari dari hadits Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW menetapkan hukuman bagi orang yang membunuh janin wanita yang berasal dari Bani Lihyan dengan hukuman berupa memerdekakan seorang hamba sahaya, baik laki-laki atau wanita, lalu wanita yang membunuhnya meninggal dunia. Rasulullah SAW memutuskan bahwa harta warisannya menjadi milik anak dan suaminya. Sementara diyatnya dibebankan kepada keluarganya (Ashabah).

Kosakata Hadits

Hudzail: Hudzail bin Mudrikah. Ia adalah salah satu kabilah dari kaum Adnan. Mereka masih menetap di kawasan timur dan selatan kota Mekkah serta kawasan lembah Nu'man dan sekitarnya, di mana mereka semua berasal dari Bani Hudzail. Di antara Bani Hudzail adalah kabilah Lihyan yang sekarang menetap di kawasan kota Mekkah bagian utara.

---

[37] Abu Daud (4572), An-Nasa`i (8/21) Ibnu Majah (2641), Ibnu Hibban (58/89) dan Al Hakim (3/575).

Janiniha: Sesuatu yang ada dalam perut wanita hamil. Istilah janin diambil dari kata *Al Ijtinan* yang berarti sembunyi, karena seluruh materi janin berada dalam ketersembunyian dan ketertutupan

Ghurrah: Asal kata *Ghurrah* adalah warna putih yang ada di wajah seekor kuda. *Ghurrah* menurut orang-orang Arab adalah sesuatu yang indah. Yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya itu sendiri, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik.

Waliidah: Hamba sahaya wanita yang paling muda. Bentuk jamaknya walaid.

Aqilataha: *Al Aqilah* merupakan sifat dari *maushuf* yang dibuang, maksudnya kelompok orang yang berakal. *Aqilah* diambil dari kata *Al Aqlu*, yang berarti melarang, karena *Aqilah* mencegah si pembunuh dan mengemban *Al Aql*. Sementara *Aql* adalah diyat.

Adapun pengertian *Al Aqilah* secara terminologi adalah orang yang menanggung sepertiga diyat atau lebih dari kaum laki-laki *Ashabah* disebabkan karena kejahatan, kesalahan atau pembunuhan *syibhul amdi*.

Hamal: Adalah Hamal bin An-Nabighah Al Hudzali yang berasal dari Bani Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Ia adalah suami dari dua wanita yang disebutkan dalam hadits. Ia adalah seorang sahabat yang menetap di Bashrah.

Yughram: *Al Gharim* adalah orang yang dituntut hartanya di mana tuntutan tersebut harus ditunaikan. *Ghurima Ad-Diyatu*, maksudnya melunasinya kepada orang lain.

Istahalla: Istahalla Ash-Ashabiyyu berarti Suara bayi yang melengking karena tangisannya di mana ia berteriak saat dilahirkan.

Yuthal: Maksudnya batal dan lenyap darah korban pembunuhan. Si pembunuh tidak dapat dituntut balas dan tidak dapat diambil diyatnya.

Al Kuhhan: Bentuk jamak dari Kahin. Kahin adalah istilah bagi siapa saja yang mengklaim dirinya mengetahui hal-hal ghaib atau orang yang mengkalim dirinya dapat menyingkap hal-hal yang ghaib mulai dari peramal, ahli nujum dan para normal serta sejenisnya.

Saj'ahu: *As-saja'* adalah salah satu jenis susunan kalimat yang elok dan indah. Pengertian *As-saja'* menurut ahli ilmu balaghah adalah kesesuaian penggalan-penggalan kalimat dalam pembicaraan, baik dalam huruf atau wazan/ timbangan kalimat secara bersama-sama. Seorang peramal sangat ahli dalam hal *saja'* ini dan memperbanyak hal ini dalam pembicaraan mereka untuk menipu orang.

'Ala Aqilatiha: *Dhamir* dalam kalimat tersebut kembali kepada pelaku kejahatan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua orang wanita muda dari Bani Hudzail bertikai dan salah satunya melempar batu kecil yang biasannya tidak membinasakan kepada yang lainnya, akan tetapi ternyata batu kecil tersebut dapat membunuh orang serta janin yang terkandung dalam perutnya. Kemudian Nabi SAW memutuskan hukumnya bahwa diyat janin adalah memerdekakan seorang hamba sahaya laki-laki atau wanita yang dibebankan pada pelaku kejahatan.

   Sementara wanita yang membunuh tersebut dikenakan hukuman diyat oleh Nabi SAW, karena pembunuhan yang dilakukan adalah jenis pembunuhan *syibhul 'amdi* dan diyatnya dibebankan pada keluarga si pembunuh. Hal tersebut karena prinsip dasar keluarga didasarkan pada asas tolong menolong dan gotong royong serta karena pembunuhan dilakukan tidak dengan sengaja.

2. Hadits ini merupakan dasar hukum pada jenis kedua dari jenis-jenis pembunuhan yang ada, yaitu pembunuhan *syibhul 'amdi* (kesalahan) yang berarti tindak kejahatan pembunuhan kepada orang lain dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan seperti menganiaya orang dengan batu kecil atau kayu yang kecil. Hukuman bagi jenis pembunuhan ini adalah memperberat hukuman diyat bagi si pembunuh, hanya saja ia tidak dikenakan hukum *qishash*.

3. Sesungguhnya diyat pembunuhan *syihbul Amdi* dan sejenisnya (pembunuhan karena kesalahan) dibebankan kepada keluarga si

pembunuh. Mereka adalah laki-laki dari keluarganya (*Ashabah*), baik yang dekat maupun yang jauh, sekalipun mereka bukan ahli waris. Hal tersebut karena dasar dari kekeluargaan adalah tolong menolong dan gotong royong serta musibah ini terjadi tanpa unsur kesengajaan. Dengan demikian bantuan mereka sesuai untuk pelaku kejahatan, sekalipun pelakunya kaya raya. Akan tetapi di sini diberikan keringanan, yaitu dengan dibagi rata sesuai dengan kedekatan hubungan keluarga dan diberikan tempo sampai dengan waktu tiga tahun.

4. Sesungguhnya diyat janin yang meninggal dunia karena tindak kejahatan adalah memerdekakan hamba sahaya, baik laki-laki atau wanita.

   Para ahli fikih mengukur nilai hamba sahaya ini dengan lima ekor unta yang diwariskan kepada janin seakan-akan janin yang ada lahir dalam keadaan selamat. Diyat janin dibebankan kepada si pembunuh, bukan kepada keluarganya, karena ia kurang dari sepertiga diyat. Diyat yang kurang dari sepertiga tidak diemban oleh keluarga pembunuh.

5. Sesungguhnya diyat menjadi harta warisan korban terbunuh karena diyat tersebut sebagai pengganti dirinya. Keluarganya tidak berhak mendapatkan sesuatu darinya.

6. Para ulama berpendapat sesungguhnya Nabi SAW menghukumi makruh sajak Hamal bin An-Nabighah karena dua hal:

   Pertama, karena ia bertentangan dengan hukum Allah dan syariatnya, sekaligus keduanya membatalkannya.

   Kedua, sajak-sajak ini telah dipaksakan olehnya pada ceramah-ceramahnya untuk membantu kebathilan sebagaimana paranormal berkomat-kamit dengan sajak-sajak yang menyesatkan yang menggugah para pendengarnya, di mana hati dan pendengaran mereka akan condong kepadanya.

   Sementara apabila sajak-sajak tersebut terjadi tanpa keterpaksaan ini dan tidak bertujuan membantu kebatilan, maka ia tidak tercela.

Terdapat sabda Nabi SAW di mana ia berkomunikasi dengan orang-orang Anshar dengan sabdanya:

أَمَّا إِنَّكُمْ لَتَقِلُّوْنَ عِنْدَ الطَّمَعِ، وَتُكْثِرُوْنَ عِنْدَ الْفَزَعِ.

"*Adapun kalian, maka kalian sedikit berbicara ketika mendapatkan nikmat dan banyak berbicara ketika mengalami ketakutan*"

Dalam doa Nabi SAW dikatakan,

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَقَوْلٍ لاَ يُسْمَعُ، وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ.

"*Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ucapan yang tidak didengar, hati yang tidak khusyu' serta jiwa yang tidak pernah puas. Aku berlindung kepadamu dari empat hal tersebut.*" (HR. Muslim, 2722)

Keputusan Dewan Ulama dalam Hal Menggugurkan Kandungan

Keputusan nomor 140 dan tanggal 20/6/1407 H.

Segala puji bagi Allah. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada sosok yang tidak ada Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Dan setelahnya.

Majelis Jawatan Ulama Besar dalam sidangnya yang kedua puluh sembilan yang diselenggarakan di kota Riyadh yang dimulai dari tanggal 9/6/1407 H. sampai akhir 20/6/1407 H telah mengkaji surah-surah yang berkaitan dengan masalah aborsi yang datang dari rumah sakit militer di kota Riyadh. Demikian pula telah dikaji pandangan para pakar dalam hal ini setelah melakukan analisis, diskusi dan penggambaran apa yang akan terjadi pada wanita hamil dari hal-hal yang membahayakan di seluruh fase kehamilan, dan karena perselisihan pendapat para dokter tersebut dalam sebagian hal yang mereka putuskan, dan demi kehati-hatian atas pengguguran kandungan secara dini oleh sebab yang paling minim dan mengambil kaidah menolak kerusakan dan menarik

kemanfaatan, serta karena terkadang orang-orang terlalu meremehkan perihal kehamilan walaupun ia terhormat secara hukum syariat. Oleh karena itu Dewan Ulama memutuskan hal-hal berikut:

1. Menggugurkan kandungan di berbagai fasenya tidak boleh, kecuali karena ada alasan syar'i dan dalam situasi yang sangat *emergency* sekali.
2. Apabila kehamilan berada pada fase pertama, yaitu di usia empat puluh hari dan dalam menggugurkannya terdapat maslahah yang sah secara hukum atau dapat menolak bahaya yang diperkirakan akan terjadi, maka kehamilan boleh digugurkan. Sementara menggugurkannya di fase ini karena kekhawatiran adanya kesulitan dalam mendidik anak-anak atau karena takut tidak mampu membiayai kehidupan dan pendidikan mereka atau karena masa depan mereka atau karena merasa cukup dengan anak-anak yang ada pada pasangan suami istri tersebut, maka hukumnya tidak boleh.
3. Menggugurkan kandungan tidak boleh hukumnya apabila ia sudah berbentuk segumpal darah atau segumpal daging sampai diputuskan oleh komite kedokteran yang terpercaya bahwa melanjutkan kehamilan akan membahayakan keselamatan ibunya, yaitu kekhawatiran meninggal dunia, apabila kehamilan berlanjut. Dengan demikian menggugurkan kandungan dibolehkan.
4. Setelah fase ketiga dan setelah kehamilan mencapai usia empat bulan, maka kehamilan tidak boleh digugurkan, sampai diputuskan oleh sejumlah dokter spesialis terpercaya bahwa keberadaan janin di perut ibunya menyebabkan kematian sang ibu. Hal tersebut setelah seluruh perangkat yang ada habis dalam rangka menyelamatkan kehidupan janin. Pengguguran kandungan secara dini dibolehkan dengan syarat-syarat ini demi menolak satu dari dua bahaya yang besar dan menarik satu dari dua maslahat yang juga besar.

   Majelis menetapkan hal-hal yang lalu dan berwasiat agar bertakwa kepada Allah SWT dan mengukuhkan masalah ini. Allah SWT Maha penolong. Semoga Allah memberikan anugerah kepada Nabi kita,

Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta memberikan salam sejahtera.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Pengguguran Kandungan Karena Cacat Fisik.

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat beserta salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada sosok Nabi SAW yang tidak ada Nabi SAW setelahnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Dewan Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islam dalam sidangnya yang kedua belas yang diselenggarakan di kota Makkah dari tenggang waktu mulai hari Sabtu 15 Rajab 1410 H/10 Februari 1990 M, sampai hari Sabtu 22 Rajab 1410 H/17 Februari 1990 M. telah menganalisa persoalan ini. Lalu setelah mendiskusikan dari dewan terhormat dan para dokter spesialis yang hadir dalam kesempatan ini, maka secara mayoritas mereka memutuskan hal-hal berikut:

- Apabila usia kehamilan telah mencapai usia seratus dua puluh hari, maka tidak boleh menggugurkannya, sekalipun analisis kedokteran secara pribadi mengemukakan bahwa janin yang bersangkutan cacat fisik, kecuali apabila ditetapkan berdasarkan laporan komite para dokter spesialis bahwa keberadaan janin membahayakan keselamatan sang ibu. Jika kondisinya demikian, maka menggugurkan kandungan dibolehkan, baik ia cacat fisik atau tidak karena mempertahankan satu dari dua bahaya yang besar.
- Sebelum usia kandungan mencapai seratus dua puluh hari. Apabila ditetapkan dan dikukuhkan berdasarkan laporan komite para dokter spesialis yang terpercaya serta didasarkan pada analisa ilmiah melalui perangkat dan media yang memadai lalu menyatakan bahwa janin yang bersangkutan cacat fisik yang membahayakan dan tidak dapat diobati, apabila janin dibiarkan dan lahir pada watunya, maka kehidupan janin akan buruk, menyakitkan janin dan ibunya. Ketika demikian, maka mengugurkan kandungannya dibolehkan berdasarkan permintaan kedua orang tuanya. Dewan ketika memutuskan hal ini memberikan

tausiah kepada para dokter dan orang tua agar bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam hal ini. Allah SWT Maha Penolong dan Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada Nabi SAW Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta salam sejahtera yang banyak. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.

*****

١٠١٧- وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ —عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ) فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

1017. Dari Anas RA, ia berkata: Bahwa Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr bibi dari Anas mematahkan gigi depan seorang wanita. Keluarga Rubayyi' meminta maaf kepadanya, tetapi keluarga wanita tersebut menolak. Lalu Keluarga Rubayyi' mengajukan denda (diyat), tetapi keluarga wanita itu menolak. Lalu keluarga wanita mendatangi Rasulullah di mana mereka menolak kecuali hukum *qishash*. Maka Rasulullah SAW memerintahkan hukum qishash, lalu Anas bin An-Nadhr berkata, "Wahai Rasulullah apakah gigi depan Rubayyi' juga harus dipatahkan? Tidak! Demi Allah SWT Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi depannya jangan dipatahkan," lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai Anas dalam Al Qur'an terdapat hukum qishash.*" Kemudian kaumnya menerima dan mereka memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya dari hamba-*

hamba Allah ada orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah SWT mengabulkannya." (*Muttafaq 'Alaih*) dan redaksi ini berasal dari Bukhari.[38]

Kosakata Hadits

Ar-Rubayyi': Adalah anak perempuan dari An-Nadhr Al Anshariah Al Khazrijiyah, yaitu saudara perempaun Anas bin An-Nadhr. Sementara bibi dari Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW .

Tsaniyah: Bentuk tunggalnya adalah *Tsanaya*. Ia adalah empat gigi yang ada di depan mulut. Dua gigi di atas dan dua gigi di bawah.

Jariyah: Seorang wanita muda dari anak-anak perempuan kaum Anshar. Yang dimaksud di sini bukan seorang hamba sahaya, karena ketiadaan hukum *qishash* di antara keduanya.

Al 'Arsyu: Adalah ukuran antara nilai anggota tubuh korban dalam keadaan sehat dan antara nilai anggota tubuh itu sendiri ketika terjadi penganiayaan. Ia dinilai seakan-akan sebagai seorang hamba sahaya yang sehat. Kemudian juga dinilai sekali lagi di saat sudah luka. Di antara dua nilai tersebut dihubungkan dengan diyat orang yang merdeka dan itulah denda kejahatannya yang harus dibayar.

A Tuksaru: Hamzah di sini sebagai *istifham ingkari* (Pertanyaan tetapi mengandung pengingkaran). Hanya saja yang dimaksud di situ bukan pengingkaran, akan tetapi diambil sebagai kemarahan dan emosi atau karena pelaku tidak mengetahui perihal hukum syariat.

Kitabullah Al Qishash: Maksudnya bahwa Al Qur`an juga menetapkan hukum Qishash.

La Abarrahu: *Lam* untuk menguatkan dalam jawaban sumpah. Maksudnya tidak akan melanggar, bahkan sumpahnya baik dan apa yang disumpahkan dapat dikabulkan serta tuntutannya dapat dipenuhi, karena karomah dan pengetahuannya, di mana ia merupakan hamba Allah SWT yang shalih.

---

[38] Bukhari (2703) dan Muslim (1675).

Hal-Hal Penting dari Hadits

Allah SWT berfirman, "*Gigi dengan gigi.*" (Qs. Al Maidah [5]: 45). Rubayyi' binti Andzar adalah saudara perempuan dari Anas bin An-Nadhar salah seorang yang mati syahid pada perang Uhud. Rubayyi' adalah bibi dari Anas bin Malik yang menjadi pembantu Nabi SAW . Di sini Rubayyi' telah mematahkan gigi depan salah seorang anak perempuan dari kaum Anshar secara sengaja. Anas bin An-Nadhr meminta kepada keluarga korban agar mengampuni suadara perempuannya ini.

Hanya saja mereka menolak lalu keluarga Anas mengusulkan diyat kepada mereka, tetapi mereka juga menolak. Kemudian keluarga wanita membawa masalah mereka kepada Nabi SAW dengan meminta hukum *qishash* dan secara terus menerus mereka melakukan tuntutan tersebut kepada Nabi SAW kemudian beliau memerintahkan hukum *qishash*. Anas bin An-Nadhr berkata: Wahai Rasulullah Apakah gigi depan Rubayyi juga dipatahkan? Tidak! Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran gigi depannya jangan dipatahkan. Nabi SAW bersabda,

(يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ) فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ).

"*Wahai Anas, dalam Al Qur`an ada hukum qishash.*" Lalu kaumnya menerima dan mereka memaafkannya. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah ada orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah SWT pasti mengabulkannya.*"

Hadits ini memiliki sejumlah hal penting dan hukum-hukum di antaranya:

1. Ditetapkannya hukum *qishash* pada gigi, sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Gigi dengan gigi.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) Hukum *qishash* tidak dapat dilaksanakan kecuali apabila ada unsur kesengajaan. Adapun membunuh karena kesalahan atau *syibhul Amdi*, maka tidak ada hukumnya, kecuali hukum diyat.
2. Hukum *qishash* pada gigi sama dengan gigi yang tertimpa korban.

3. Sesungguhnya *qishash* adalah hukum Allah SWT yang harus dilaksanakan, selagi pemilik haknya belum memaafkan. Allah SWT berfirman, "*Dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

4. Sesungguhnya seorang mukmin, apabila marah dan bersikap fanatik lalu keluar darinya suatu perbuatan yang secara lahiriah terlihat berpaling pada perintah dan hukum Allah, tetapi sesungguhnya ia tidak menginginkan untuk mengingkari dan menentangnya melainkan ia hanya menuntut pemaafan saja, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan hukum. Sesungguhnya perbuatan disesuaikan dengan niatnya.

   Hadits tersebut juga barangkali mengandung pengertian bahwa Anas bin An-Nadhar menyatakan hal tersebut dengan berharap anugerah dari Allah SWT agar korban dari saudara perempuannya mau menerima dan Allah SWT memunculkan pemaafan dalam hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda: '*Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah ada orang yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah SWT mengabulkannya*'."

5. Sesungguhnya hukum *qishash* merupakan hak korban kejahatan. Apabila si korban mengampunkan, maka hukum *qishash* menjadi gugur. Dan hal ini tidak dianggap membatalkan hukum hudud, karena ia adalah murni hak adami.

6. Sesungguhnya Allah SWT dengan kemuliaan dan keadilan-Nya mengetahui orang-orang yang telah melakukan perbuatan taat kepadaNya. Apabila mereka berada dalam kesulitan, maka Allah SWT pasti memudahkan mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, " *Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.*" (Qs. Ashaffat [37]: 143-144) Sebagimana terdapat hadits,

   تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ.

"*Ingatlah Allah SWT di saat senang, maka Allah akan ingat kepadamu di saat sulit.*" (HR. Ahmad dan Abul Qasim dengan redaksi "harapannya". As-Suyuthi dalam *Jami' Ash-Shaghir* menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Demikian pula Al Manawi).

7. Sesungguhnya perkara isi hati adalah urusan Allah. Keluarga korban bersikeras untuk tidak memberikan pemaafan dan tidak menerima diyat. Dengan sendirinya secara alami Anas bin An-Nadhr bersikeras agar pelaksanaan hukum *qishash* bagi saudaranya tidak dilaksanakan, di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang menambah keinginan keras keluarga wanita untuk menuntut hukum *qishash*. Tetapi yang terjadi justru mereka mengampuni. Hal ini merupakan bukti bahwa sosok yang menggerakkan hati adalah hanya Allah SWT.

8. Dalam hadits ini terdapat biografi yang sangat bersahaja bagi sosok Anas bin An-Nadhr RA. Ia termasuk hamba Allah SWT yang permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT, doanya didengar dan dikabulkan dan kisah mati syahid dirinya saat perang Uhud cukup populer.

Faidah

Ibnul Qayyim berkata, "Para pengikut empat Imam Madzhab menyatakan bahwa tidak ada hukum *qishash* menurut mereka dalam tamparan dan pukulan. Sebagian ulama menceritakannya berdasarkan ijma' ulama."

Mereka keluar dari qiyas/analogi murni tuntutan nash-nash hukum. Dan ijma' para sahabat. Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126).

Hal yang wajib bagi orang yang dizhalimi adalah melakukan balasan sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tamparan harus dibalas dengan tamparan juga dan pukulan harus dibalas dengan pukulan juga di tempatnya, yaitu dengan menggunakan alat yang sama atau sejenisnya di mana hal ini lebih mendekatkan kepada kesepadanan yang diperintahkan oleh syariat, ketimbang memberikan hukuman yang tidak sejenis dengan bentuk kejahatan

dan sifatnya.

Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW dan para khalifahnya serta analogi murni dan nash-nash hukum madzhab Ahmad.

*****

١٠١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: مَنْ قُتِلَ عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

1018. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang dibunuh (tidak diketahui siapa pembunuhnya) dengan batu, cambuk atau tongkat, maka dendanya adalah denda membunuh karena kesalahan. Siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka baginya hukum qishash dan siapa yang menghalangi, maka baginya laknat dari Allah SWT.*" (HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah) dengan sanad yang kuat.[39]

Peringkat Hadits

Sanad hadits di atas kuat, sebagaimana dikatakan oleh pengarang.

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Sanadnya bagus."

Kosakata Hadits

'Immiyan Rimmiyan: Istilah '*immiyan* dan *rimmiyan* adalah *isim masdar* yang dimaksudkan untuk ungkapan *mubalaghah* (menguatkan). Maksudnya apabila dijumpai sekelompok orang yang bertikai, kemudian ditemui seseorang terbunuh dan tidak jelas siapa pembunuhnya, maka hukumnya adalah hukum membunuh karena kesalahan, yang diwajibkan diyat.

---

[39] Abu Daud (4540), An-Nasa`i (8/39) dan Ibnu Majah (3635).

Sauthin (cambuk): Sesuatu yang digunakan untuk memukul, yang terbuat dari kulit, baik dianyam atau tidak.

'Asha (tongkat): Sesuatu yang terbuat dari kayu atau jenis bahan baku lainnya untuk sandaran atau memukul. Bentuk jamaknya *ishiyun*.

Fa 'Aqluhu Aqlu Al Khathai: *Al 'Aqlu* adalah diyat. Artinya, maka diyatnya adalah ukuran diyat pembunuhan karena kesalahan.

Qawadun: *Al Qawad* adalah hukum *qishash*. Dinamakan *qawadan*, karena pelakunya digiring ketika pelaksanaan hukum *qishash*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Qotil al 'umya* adalah orang yang terbunuh dalam kerumunan massa di mana pembunuhnya tidak diketahui, seperti kerumunan pelaksanaan Thawaf dan sa'i serta saat melempar jumrah. Di sini diyatnya diambil dari *baitul mal*.

   Syaikh Shalih Al Hushain, seorang konsultan di kementerian keuangan menyatakan, "Secara prinsip bahwa darah/nyawa orang yang maksum tidak boleh tumpah sia-sia begitu saja. Maka diyat dibebankan kepada Baitul Mal dalam kondisi seperti ini. Tidak ada jalan lain selain oleh baitul mal. Tidak ada sesuatu yang menggugurkan diyat darinya."

2. Adapun pembunuhan dengan melempar batu, cambuk atau dengan tongkat dari benda-benda yang secara kebiasaan tidak membunuh, maka hal ini dimiripkan dengan pembunuhan karena kesalahan dari sisi ketidakwajiban adanya hukum *qishash* dan disamakan dengan diyat *syibhul 'amdi* dari sisi keberatannya. Diyat *syibhul 'amdi* seperti diyat *al 'amdi* (pembunuhan secara sengaja) dari sisi ukurannya.

3. Adapun membunuh secara sengaja, maka terdapat *al qawad*. *Al qawad* adalah hukum *qishash*. Rasulullah telah memberikan isyarat dengan sabdanya,

   وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ.

"*Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka baginya hukum qishash*"

Para fuqaha mendefinisikan *qathlul 'amdi* (pembunuhan sengaja), yaitu dimana seseorang secara sengaja membunuh orang lain yang maksum, di mana ia membunuh dengan alat yang diasumsikan dapat menimbulkankan kematian. Dengan demikian, maka tidak ada hukum *qishash* bagi pembunuhan yang tidak mendatangkan kematian secara umum. Demikian pula tidak ada hukum *qishash* apabila tidak bertujuan membunuh atau membunuh tetapi kepada orang yang tidak maksum.

4. Di sini terdapat sembilan jenis bentuk pembunuhan secara sengaja:
   a. Membunuh dengan benda-benda berat.
   b. Membunuh dengan sesuatu yang menancap di tubuh.
   c. Seseorang dibuang di lubang perangkap yang dipenuhi binatang buas.
   d. Seseorang dilemparkan ke dalam air (kolam, sungai atau laut), lalu orang tersebut tenggelam atau seseorang dilemparkan pada kobaran api yang membakarnya.
   e. Seseorang mencekik orang lain.
   f. Menawan seseorang dengan tidak memberinya makan dan minum, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kelaparan dan kehausan selama waktu tertentu, di mana seseorang akan mati pada umumnya.
   g. Diberikan racun.
   h. Dibunuh melalui sihir (disantet).
   i. Dua orang menyaksikan kejadian yang menuntut pembunuhan.

Berdasarkan batasan ini semua, maka *qathlul 'amdi* didefinisikan sebagai pembunuhan yang diasumsikan dapat mendatangkan kematian. Definisi ini adalah definisi yang berlaku umum dan tidak masuk apabila

ada seseorang yang menancapkan jarum atau duri di bagian tubuh yang tidak mematikan, lalu keluar darah darinya kemudian korban meninggal dunia. Sebab jenis pembunuhan ini termasuk *syibhul 'amdi* (mirip dengan pembunuhan secara sengaja) karena pembunuhan seperti ini biasanya tidak mendatangkan kematian. Pembunuhan ini termasuk bentuk pembunuhan *syibhul 'amdi* (semi sengaja) sebagaimana diingatkan oleh guru besar kita Syaikh Abdurrahman As-Sa'di RA.

5. Bahwa hukum *qishash* atau diyat apabila telah menjadi kewajiban, lalu seseorang yang zhalim menghalangi pelaksanaannya, maka atas diri si penghalang tersebut, yaitu antara diyat atau hukum *qishash* dan keluarga si terbunuh terdapat laknat dari Allah SWT, karena ia telah menghalangi pemilik hak dari hak mereka. Allah SWT berfirman, "*Dan siapa yang dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*" (Qs. Al Isra` [17]: 33)

6. Sabda Nabi SAW , "*Secara sengaja* " merupakan dalil bahwa dalam hukum *qishash* harus terealisasi pembunuhan secara sengaja.

   Syaikh Nashir bin Hamad bin Ma'mar mengatakan yang kesimpulannya sebagai berikut, "Apabila seorang pembunuh mengklaim bahwa pembunuhan terhadap korban karena kesalahan, bukan kesengajaan dan ia menjelaskan demikian, sementara pembunuhan tidak dapat dikukuhkan sebagai pembunuhan kecuali berdasarkan pengakuan pelaku, maka ucapan pelaku pembunuhan dapat diterima dalam dakwaannya sebagai pembunuhan karena kesalahan dan tidak ada hukum *qishash* kepadanya, sebab termasuk syarat pelaksanaan hukum *qishash* harus merupakan pembunuhan yang murni ada unsur kesengajaan."

*****

١٠١٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً، وَمُرْسَلاً، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.

1019. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila seseorang menangkap (memegang) orang lain, lalu yang satu membunuh yang lainnya, maka orang yang membunuh harus dibunuh dan orang yang menangkap harus ditawan.*" (HR. Ad-Daruquthni dalam keadaan *maushul* sanadnya (tersambung sanadnya) dan *mursal* (terputus sanadnya). Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan dan para perawi haditsnya *tsiqah*. Hanya saja Al Baihaqi mengunggulkan ke-*mursal*-an hadits.[40]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mursal*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam keadaan sebagai hadits *maushul* dan *mursal*. Ibnu Al Qaththan menilainya *shahih*. Para perawi haditsnya *tsiqah*. Hanya saja Al Baihaqi mengunggulkan ke-*mursal*-an hadits."

Al Hafizh Ibnu Katsir dalam *Al Irsyad* berkata, "Sanad haditsnya berdasarkan syarat *shahih* Imam Muslim."

Asy-Syaukani berkata, "Ad-Daruquthni menilai kemursalan hadits lebih banyak." Al Baihaqi berkata, "Kemursalan hadits lebih *shahih*. Sementara penilaian hadits ini *maushul* tidak terjaga."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para ahli fikih madzhab Hanbali mengatakan bahwa apabila seseorang memegang orang lain agar ia dibunuh oleh orang ketiga, lalu orang tersebut benar-benar terbunuh, maka si pembunuh harus dibunuh

[40] Ad-Daruquthni (3/140) dan Al Baihaqi (8/50).

kembali tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebab di sini ia telah membunuh orang yang sejajar dengannya secara sengaja. Sementara orang yang memegang, harus ditawan sampai meninggal dunia. Ia tidak berhak dikenakan hukum *qishash* atau diyat.

2. Hal ini apabila orang yang memegangnya mengetahui bahwa si pembunuh benar-benar akan membunuhnya. Adapun apabila ia tidak mengetahui, seperti hal tersebut seakan-akan sebagai kelakar atau main-main, maka orang yang memegangnya tidak dikenakan hukum, karena kematian korban bukan merupakan hasil dari perbuatannya. Ketika demikian, maka tidak ada unsur kesengajaan pembunuhan.

   Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad. Pendapat ini adalah bagian dari pendapat madzhabnya, di mana dalilnya adalah hadits di atas.

3. Imam Malik RA berpendapat bahwa apabila orang yang memegangnya mengetahui bahwa pelaku akan membunuh korban, maka keduanya harus dibunuh. Sementara apabila seseorang memegang korban dan ia mengetahui bahwa pelaku hanya ingin memukul saja, maka yang membunuh harus dibunuh juga. Sementara orang yang memegangnya harus dihukum dengan hukuman berat dan harus di penjara.

   Asy-Syaukani berkata, "Pendapat yang benar adalah mengamalkan tuntutan hadits yang disebutkan, karena kecacatan hadits yang disebabkan oleh keberadaannya sebagai hadits *mursal* tidak buruk, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ushul fikih."

4. Adapun madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, keduanya berpendapat untuk memberikan ta'zir kepada orang yang memegangnya, apabila ia sengaja memegang untuk tujuan membunuh dan ia mengetahui bahwa pelaku benar-benar akan membunuh. Sebab pekerjaan pembunuh bersifat langsung dan pekerjaan orang yang memegang hanya penyebab (perantara). Sementara pekerjaan yang bersifat langsung lebih unggul dari pekerjaan yang hanya sebagai perantara.

Di antara bentuk ta'zir (pemberian sanksi) adalah dengan ditawan. Akan tetapi mereka berpandangan tidak untuk ditawan selamanya sebagaimana dikemukakan oleh Madzhab Hanbali. Mereka berpandangan bahwa masalah penawanan diserahkan kepada Ijtihad seorang pemimpin, yaitu dalam hal lama dan tidaknya, sebab tujuannya adalah mendidik. Sementara penahanan yang bersifat kontinyu sampai meninggal, tidak dimaksudkan.

5. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang memegang harus dibunuh juga sebagai hukum *qishash* apabila ia memegang korban untuk dibunuh, di mana yang memegang mengetahui bahwa pelaku akan membunuhnya, karena pegangan tersebut sebagai penyebab terjadinya pembunuhan. Adapun apabila orang yang memegang tidak mengetahui bahwa pelaku bertujuan melakukan pembunuhan, maka sanksi bagi orang yang memegang hanya berupa *ta'zir* (hukuman penjara) dan bukan hukum qishash.
6. Sanksi penahanan yang diberikan kepada orang yang memegang sampai ia meninggal dunia sudah sesuai, karena perbuatannya terhadap korban merupakan perantara pembunuhan.
7. Dalam hadits terdapat dalil mengenai satu kaidah fikih yang cukup terkenal, yaitu: "Apabila pelaku langsung dan penyebab kejadian bersama-sama melakukan kejahatan, maka tanggungjawabnya dibebankan kepada pelaku lansung." Di sini masing-masing harus menerima sanksi sesuai dengan tindak kejahatannya.

*****

١٠٢٠- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: (أَنَّا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ). أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلاً وَوَصَلَهُ الدَارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيْهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُوْلِ وَاهٍ.

1020. Dari Abdurrahman bin Al Bailamani, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW membunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir *mu'ahad* dan beliau bersabda, "*Aku adalah orang yang paling utama dalam menunaikan tanggung jawab.*" (HR. Abdurrazaq) Demikianlah hadits di atas sebagai hadits *mursal*.[41] Ad-Daruquthni menilai bersambung sanad hadits di atas dengan mengemukakan Ibnu Umar. Padahal penyambungan sanad di sini sangat lemah.[42]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Hadits di atas adalah hadits *mursal* dari hadits Abdurrahman bin Al Bailamani. Hadits di atas diriwayatkan sebagai hadits *marfu'*, akan tetapi Al Baihaqi berkata, "Itu adalah pendapat yang salah." Ad-Daruquthni berkata, "Ibnu Al Bailamani adalah perawi *dha'if* yang tidak dapat dijadikan hujjah apabila sanad hadits tersebut tersambung lalu bagaimana apabila hadits yang ada bersifat *mursal*?"

Masing-masing dari Imam Asy-Syafi'i, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi menilainya *dha'if*. Sebagian ulama menganggapnya *tsiqah*, tetapi para ulama yang menilainya dha'if lebih banyak.

Kosakata Hadits

Bi Mu'ahad: *Al Mua'ahad* adalah orang kafir yang mengadakan perjanjian dan diberikan jaminan keamanan. Haram hukumnya membunuh, menawan dan menjadikan budak terhadapnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya membunuh seorang muslim yang membunuh kafir *mu'ahad* dan sesungguhnya keamanan kafir *mu'ahad* telah dijamin oleh pemimpin umat Islam serta umat Islam itu sendiri secara keseluruhan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda,

أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ.

---

[41] Abdurrazaq (10/101).
[42] Ad-Daruquthni (3/134).

"*Aku adalah orang yang paling utama dalam menunaikan tanggung jawab*"

2. Hadits di atas mengandung tiga hal:

   Pertama, dibolehkan membunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir, sebagaimana pendapat madzhab Abu Hanifah berdasarkan keumuman nash-nash yang ada, dalam hal *qishash* serta demi merealisasikan rasa aman dan stabilitas nasional. Di bunuhnya seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi lebih *mengena* ketimbang pembunuhan sesama muslim, karena permusuhan keagamaan yang terjadi justru akan membawa kepada pembunuhan, khususnya di saat terjadi emosi. Dengan demikian terdapat kebutuhan yang mendesak yang mengajak pada tindakan preventif. Di sini tuntutan *qishash* lebih mengena dalam merealisasikan kehidupan yang aman sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 179) pengadilan di Mesir telah mengambil pendapat ini di mana mereka sudah tidak membedakan sanksi hukum atas perbedaan agama.

   Sementara madzhab mayoritas ulama, di antaranya tiga Imam madzhab mengatakan bahwa mereka tidak memandang seorang muslim harus dibunuh apabila ia membunuh orang kafir secara mutlak. Hal ini karena orang kafir tidak sejajar dengan seorang muslim. Akan tetapi orang kafir harus dibunuh apabila ia membunuh seorang muslim, sebab pembunuhan ini dilakukan dari orang yang memiliki peringkat rendah kepada orang yang memiliki peringkat tinggi. Dan hal ini diaplikasikan pada kafir dzimmi.

   Kedua, bahwa yang dimaksud dengan dibunuhnya seorang muslim yang membunuh orang kafir di sini adalah karena ta'zir, bukan hukum *qishash*. Oleh karena itu masalahnya tidak diserahkan kepada keluarga korban.

   Ketiga, pembunuhan di sini harus pembunuhan dengan tipu muslihat. Sementara pembunuhan dengan tipu muslihat tidak memandang syarat-syarat hukum kesejajaran dan hal lainnya dalam qishash.

Dikatakan dalam *Al Ikhtiyarat*, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh kafir dzimmi kecuali apabila pembunuhan yang dilakukan merupakan pembunuhan dengan tipu muslihat."

Dikatakan di kesempatan lain, "Sesungguhnya pemaafan tidak sah dalam pembunuhan dengan tipu muslihat karena kesulitan mempertahankannya seperti pembunuhan karena keras kepala."

Ibnul Qayyim mengemukakan bahwa pembunuhan *al ghilah* (dengan tipu muslihat) menuntut dibunuhnya si pelaku sebagai hukum hudud. Pemaafan tidak menggugurkan hukum hudud dan tidak dilihat kesejajaran. Ini adalah pendapat dalam madzhab Ahmad serta pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyudin.

3. Dalam hadits terdapat keterangan mengenai demikian strategisnya masalah membunuh kafir *mu'ahad*. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ معَاهَدًا، لَمْ يَرَحْ رَائحَةَ الْجَنَّةَ.

"*Siapa yang membunuh kafir mu'ahad (dzimmi), maka ia tidak akan mencium wangi surga.*"

*****

١٠٢١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قُتِلَ غُلاَمٌ غِيْلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1021. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Seorang laki-laki dibunuh dengan tipu muslihat, umar berkata, Seandainya seluruh penduduk shan'a terlibat, maka akan aku bunuh mereka semua." (HR. Bukhari)[43]

---

[43] Bukhari (6896).

Kosakata Hadits

Ghilah: Maksudnya seorang membunuh karena kelalaian dan kelengahan dari orang yang dibunuh dengan kata lain dengan tipu muslihat.

Shan'a: Shan'a adalah ibu kota negeri Yaman. Kawasan Shan'a terletak dibagian selatan Negara-negara Arab. Ia adalah kota klasik yang bersejarah.

Pengkhususan menyebutkan kawasan dalam *atsar* ini karena mereka para pembunuh berasal dari kawasan tersebut, atau ia sebagai perumpamaan bangsa Arab untuk menunjukkan banyaknya penduduk.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Ungkapan Umar, "Seandainya seluruh penduduk shan'a terlibat, maka akan aku bunuh mereka semua." Dalam redaksi ini terdapat hukum keharusan membunuh sekelompok orang yang membunuh satu orang. Ini adalah pendapat madzhab mayoritas ulama.

Ibnul Qayyim berkata, "Para sahabat dan mayoritas ahli fikih sepakat untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhan satu orang, sekalipun prinsip dasar hukum *qishash* melarang hal tersebut. Dilakukan di sini agar ketiadaan hukum *qishash* tidak menghantarkan kepada tolong menolong dalam pertumpahan darah."

Di antara ulama yang berpendapat kepada hal di atas adalah Imam Ahmad dan para pengikutnya.

Dikatakan dalam *Kasyf Al Qana'*, "Sekelompok orang yang membunuh satu orang maka mereka harus dibunuh, apabila perbuatan masing-masing dari mereka sebagai bentuk pembunuhan dan mereka melakukannya sendiri-sendiri. Sementara apabila perbuatan masing-masing tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pembunuhan seperti pembunuhan dengan batu kecil. Di sini tidak ada hukum *qishash* bagi mereka selagi mereka tidak melakukan perbuatan tersebut untuk membunuhnya. Ada juga yang mengatakan harus dikenakan hukum *qishash* agar tidak mengakibatkan pada penghilangan hukum *qishash*."

Syaikh Abdullah bin Ababathin berkata, "Arti dari ungkapan, 'Hendaknya perbuatan masing-masing dari mereka sesuai dengan pembunuhan.' Maksudnya

masing-masing perbuatan tersebut sangat tepat sebagai sebab kematian korban. Bukan secara umum menyebabkan kematian karena para ulama memberi contoh dengan kejahatan yang mencederai korban sampai patah tulang, padahal kematian dengan hal tersebut jarang sekali terjadi. Mereka juga berdalil dengan *atsar* yang *shahih* ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembunuhan *al ghilah*.

Madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Hanbali dan Zhahiriyah mengatakan bahwa pembunuhan jenis ini menuntut adanya hukum *qishash* seperti seluruh jenis pembunuhan secara sengaja lainya dan korban memiliki hak dalam membunuh pelaku kejahatan, yaitu bagi keluarganya, dari para ahli waris korban atau *ashabah*-nya. Pelaksanaan hukum *qishash* harus dilaksanakan apabila mereka sepakat terhadap hal tersebut dan hukum *qishash* ini gugur melalui pemaafan, baik dari keseluruhan atau sebagian dari mereka.

Abu Zanad, Imam Malik, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim serta ulama lainnya berpendapat bahwa pembunuhan *al ghilah* menuntut dibunuhnya pelaku sebagai hukum hudud, bukan sebagai hukum *qishash*. Pelaksanaannya dilakukan oleh penguasa atau wakilnya dan ia tidak gugur dengan pemaafan yang dilakukan oleh seorang, baik penguasa maupun pihak lain.

Ulama yang berpendapat bahwa pelaku harus dihukum *qishash* berdalil dengan Al Qur`an, sunnah dan qiyas.

Adapun Al Qur`an, berdasarkan keumuman firman Allah SWT, "*Dan siapa yang dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampai batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*" (Qs. Al Isra' [17]: 33)

Mereka berkata: Allah SWT menjadikan hak dalam hal nyawa/darah untuk keluarga korban, yaitu ahli waris atau *ashabah* dan bukan yang lainnya. Di sini bersifat umum, dan tidak dikhususkan pada pembunuhan tertentu. Hal yang dijadikan prinsip dasar adalah menetapkan nash hukum pada keumumannya

sampai ada nash hukum lain yang men-takhshisnya. Selain itu juga keumuman firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Hukum Allah menyatakan bahwa pembunuhan secara umum menuntut adanya hukum *qishash* kecuali pada jenis pembunuhan yang di-*takhsish* oleh dalil sebagaimana Allah SWT menyatakan secara umum dalam hal pemaafan dengan firman-Nya, "*Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Di sini Allah SWT tidak mengkhususkan jenis pembunuhan tertentu. Dengan demikian, maka wajib menggeneralisasinya pada seluruh pembunuhan secara sengaja, baik pembunuhan *al ghilah* atau tidak.

Adapun dari sunnah, berdasarkan sabda Nabi SAW yang bersifat umum,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ أَنْ يَقْتُلُوْا.

"*Siapa yang terbunuh, maka keluarganya berada di antara dua pilihan, mengambil diyat atau membunuh (qishash).*"

Di sini Nabi SAW menjadikan dua pilihan bagi keluarga korban pembunuhan antara mengambil diyat dan hukum *qishash* pada setiap jenis pembunuhan, baik pembunuhan *al ghilah* atau tidak.

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Simak bin Al Fadhl, di mana ia mengatakan bahwa Urwah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai seorang laki-laki yang mencekik anak kecil hingga patah tulang, lalu tewas. Mereka mendapatkan tali yang ada di tangannya. Lalu laki-laki ini mengakui perbuatannya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis surat: Hendaklah mereka membayar diyat kepada keluarga anak tertsebut. Apabila mereka menghendaki, maka mereka boleh membunuhnya.

Di sini Umar tidak bertanya mengenai sifat pembunuhan, apakah ia bersifat *al ghilah* atau tidak dan tidak ada seorangpun yang mengingkari hal tersebut.

Adapun qiyas: Bahwa pembunuhan tersebut merupakan jenis pemberontakan. Dengan demikian, maka ia seperti jenis pembunuhan yang lain dalam hal kewajiban melaksanakan hukum *qishash* dan diterimanya pemaafan, karena tidak adanya perbedaan.

Para ulama yang berpendapat bahwa pembunuhan *al ghilah* dapat membunuh pelaku sebagai bentuk hukum hudud dan bukan hukum *qishash*. Hukum ini tidak gugur dengan adanya pemaafan dari penguasa atau pihak lain berdasarkan Al Qur`an, Sunnah dan Qiyas.

Adapun Al Qur`an, sesungguhnya pembunuhan *al ghilah* merupakan jenis pemberontakan. Dengan demikian wajib hukumnya membunuh pelakunya sebagai hukum hudud, bukan hukum *qishash* berdasarkan firman Allah SWT, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib.*" (Qs. Al Maidah [5]: 33).

Adapun dari Sunnah:

a. Mereka berdalil dengan hadits yang ada: Bahwa seorang wanita ditemukan kepalanya telah dibenturkan di antara dua batu. Para sahabat bertanya kepadanya, siapa yang melakukan hal ini kepadamu? Apakah fulan? Atau si fulan? Sampai mereka mengemukakan seorang Yahudi. Maka wanita tersebut memberikan isyarat dengan kepalanya, lalu orang Yahudi tersebut ditangkap dan ia mengakui perbuatannya, maka Nabi SAW membenturkan kepala orang Yahudi tersebut.

   Para ulama berkata, "Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh orang Yahudi dan hal tersebut tidak dikembalikan kepada keluarga pihak wanita. Seandainya pembunuhan tersebut merupakan hukum *qishash*, maka pasti haknya diberikan kepada keluarga wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW membunuhnya sebagai hukum hudud, bukan sebagai hukum *qishash.*"

b. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW telah membunuh kaum Uraniyin

yang telah membunuh para pengembala dengan pembunuhan membabi buta dan tipu daya. Nabi SAW tidak pernah bersabda memberikan pilihan bagi keluarga pengembala. Seandainya pembunuhan yang dilakukan terhadap mereka merupakan hukum *qishash*, niscaya Nabi SAW bermusyawarah dan meminta pendapat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membunuh mereka sebagai hukum hudud, bukan hukum *qishash*.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pembunuhan *al ghilah* memiliki hukum khusus yang berbeda dari seluruh hukum pembunuhan secara sengaja yang lain.

Adapun *atsar*, di antaranya apa yang telah ada sebelumnya: Bahwa Umar RA, memerintahkan untuk membunuh sekelompok orang yang secara bersekutu membunuh seorang laki-laki dari Shan'a.

Dalam satu riwayat dinyatakan, "Seandainya semua penduduk kawasan Shan'a terlibat pembunuhan, niscaya aku bunuh mereka semua."

Hal ini merupakan keputusan hukum dari seorang Khalifah dalam hal pembunuhan *al ghilah*. Tidak ada keterangan bahwa Umar bermusyawarah dan salah seorang dari keluarga korban. Seandainya mereka memiliki hak pemaafan, niscaya urusannya dikembalikan kepada mereka sekaligus meminta pendapat mereka. Di sini tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa seorang sahabat mengingkari hal tersebut.

Adapun Qiyas, pembunuhan *al ghilah* pada umumnya merupakan tipu daya dan atas dasar kelengahan, maka sulit untuk menjaganya. Dengan demikian pembunuhan *al ghilah* seperti pembunuhan yang membabi buta dan berdasarkan kesombongan di mana hukuman bagi masing-masing dari keduanya adalah hukum hudud, bukan hukum *qishash*.

Selain itu di sini juga ada upaya untuk menjaga kerusakan dan kehancuran pada nyawa manusia, mengatasi penipuan dan tipu daya serta media-media pembunuhan lainnya. Dengan demikian nash yang bersifat umum di-*takhsish* oleh kewajiban membunuh sebagai hukum *qishash*. Oleh karena itu nash hukum yang ada dibawa kepada pembunuhan selain pembunuhan *al ghilah*.

Keputusan Dewan Ulama Besar Mengenai Pembunuhan dengan Tipu Muslihat

Nomor (38) tanggal 11/8/1395 H.

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada sosok yang tidak ada Nabi SAW lagi setelahnya. Kemudian berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam sidang keenam Jawatan Ulama Besar, di mana komite tetap riset ilmiah dan fatwa telah menyajikan kajian mengenai pembunuhan *al ghilah* (tipu muslihat) ke dalam agenda kegiatan jawatan dalam sidangnya yang ketujuh yang dilaksanakan di kota Thaif dari tanggal 2/8/1395 H - 11/8/1395 H. lalu kajian tersebut ditujukan kepada Dewan ulama. Setelah membaca riset tersebut dalam majlis serta mendiskusikan dengan pendapat para ulama mengenai definisi pembunuhan *al ghilah*, apakah ia mendapatkan hukum *qishash* atau hukum hudud? Serta melakukan tukar menukar pendapat.

Para ulama mengemukakan bahwa pembunuhan *al ghilah* ada yang dilakukan karena kesengajaan dengan penipuan dan tipu daya atau dengan bentuk pembunuhan, di mana korban merasa aman dari keradikalan si pembunuh, baik didasarkan dengan harta, merusak harga diri, takut terhadap cacat dan memunculkan rahasia serta sejenisnya.

Hal ini seperti seseorang memperdaya orang lain untuk diamankan, tetapi ternyata ia membunuhnya di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Contoh lain seperti seseorang yang mengambil harta orang lain secara paksa kemudian ia membunuh orang tersebut, karena ia takut dituntut atas harta yang diambilnya. Contoh lainnya seperti seseorang yang membunuh orang lain untuk melarikan istri atau anak perempuannya. Contoh lain lagi seperti seorang istri membunuh suami dengan tipu daya, misalnya untuk melepaskan diri darinya atau sebaliknya dan hal sepadan lainnya.

Oleh karena itu, majlis memutuskan selain Syaikh Shalih bin Ghusun bahwa seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan *al ghilah* harus dibunuh juga sebagai hukum hudud, bukan hukum *qishash*. Pengampunan dari siapapun tidak sah hukumnya, sebab yang dijadikan dasar di sini adalah Al Qur`an, Sunnah, *atsar* dan akal.

Adapun Al Qur`an, maka firman Allah SWT, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 33).

Pembunuhan *al ghilah* termasuk jenis pemberontakan. Dengan demikian ia menjadi sebagai hukum hudud, bukan hukum *qishash.*

Adapun sunnah Nabi SAW, adalah apa yang ada dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، أَوْ حُلِيٌّ، فَأَخَذَ، وَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ.

"Bahwa seorang Yahudi telah memecahkan kepala seorang wanita di antara dua batu untuk mengambil perhiasan peraknya. Ia lalu ditangkap dan mengakui perbuatannya lalu Rasulullah SAW memecahkan kepalanya juga di antara dua batu."

Di sini Nabi SAW memberikan perintah untuk membunuh orang Yahudi ini dengan tidak mengembalikan urusan ini kepada keluarga wanita. Seandainya pembunuhan tersebut merupakan hukum *qishash,* niscaya masalahnya akan dikembalikan kepada mereka, sebab mereka adalah pemilik hak. Hadits ini menunjukan bahwa pembunuhan tersebut sebagai hukum hudud dan bukan hukum *qishash.*

Adapun *atsar,* maka apa yang ada dari Umar bin Khattab RA, di mana ia berkata bahwa ia telah membunuh beberapa orang —lima atau tujuh orang— karena mereka telah membunuh satu orang di mana mereka membunuhnya dengan tipu muslihat.Di sini Umar berkata, "Seandainya seluruh penduduk kawasan Shan'a terlibat pembunuhan, niscaya aku akan membunuh mereka semuanya."

Hal ini merupakan keputusan hukum dari seorang khalifah dalam hal pembunuhan *al ghilah* dan kita tidak mengetahui adanya dalil naqli yang menunjukkkan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada keluarga. Seandainya

hal tersebut merupakan hak mereka, niscaya masalahnya dikembalikan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembunuhan *al ghilah* sebagai hukum hudud, bukan hukum *qishash.*

Adapun dalil akal, maka sesungguhnya pembunuhan *al ghilah* merupakan hak Allah SWT. Dan setiap hak pasti berhubungan dengan hak Allah SWT, maka dalamnya tidak ada pemaafan bagi siapapun, seperti zakat dan yang lainnya. Selain itu karena sulit untuk menjaganya seperti pembunuhan karena kesombongan. Kepada Allah kami memohon pertolongan.

Dan semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta salam sejahtera.

*****

١٠٢٢- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوْا.

1022. Dari Abu Syuraih Al Khuza'i RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang dibunuh setelah ada sabdaku ini, maka keluarganya memiliki dua pilihan, antara mengambil diyat atau membunuh.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i)[44]

Asal hadits ini ada dalam *Ash-Shahihain* dari hadits riwayat Abu Hurairah dengan kandungan haditsnya.[45]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih.* Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni melalui sanad Yahya bin Sa'id. Ibnu Abi Dzi`b

[44] Abu Daud (4504), At-Tirmidzi (1406) dan para ulama tidak meriwayatkan dari An-Nasa`i.

[45] Bukhari (688) dan Muslim (1355).

membacakan hadits kepada kami. Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi membacakan hadits kepadaku dari Abi Syuraih.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah hadits *hasan shahih*. Hadits ini sesuai syarat *shahih* Asy-Syaikhani, keduanya meriwayatkan dari sanad Laits bin Sa'ad dari Sa'id bin Abi Sa'id.

Dikatakan dalam *Al Bulugh*, "Asal hadits terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi menilainya *shahih*. Demikian pula dengan As-Suhaili dalam *Ar-Raudh Al Anfi* dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*.

Kosakata Hadits

Baina Khairataini: Maksudnya seseorang boleh melakukan pilihan, antara mengambil diyat dan hukum *qishash*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hal yang wajib bagi pelaku pembunuhan secara sengaja menurut Imam Ahmad adalah satu dari dua hal, hukum *qishash* atau diyat. Keluarga korban boleh memilih di antara keduanya apabila mereka menghendaki. Mereka boleh meminta hukum *qishash* atau mengambil diyat sekalipun pelaku tidak menerima.

   Pendapat ini dikatakan oleh sekelompok ulama salaf. Diantaranya Sa'id bin Al Musayyab, Ibnu Sirrin, Atha', Mujahid, Ishaq dan Abu Tsaur serta Ibnu Al Mundzir.

2. Tiga Imam Madzhab berpendapat bahwa yang diwajibkan di sini adalah hukum *qishash*. Sementara diyat adalah alternatif lain dari hukum *qishash* itu sendiri berdasarkan firman Allah SWT, "*Diwajibkan atasmu qishash.*" (Qs.Al Baqarah [2]: 187)

   Sesuatu yang wajib tidak ada pilihan dalamnya. Selain itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

   مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ.

   "*Siapa yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka baginya hukum qishash.*" (HR. An-Nasa'i dari hadits Ibnu Abbas)

3. Adapun dalil pendapat pertama, firman Allah SWT, "*Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula),* "(Qs. Al Baqarah [2]: 178) dari hadits yang ada dalam masalah ini jelas sekali hukumnya.

4. Inti perselisihan pendapat di antara dua pilihan yang ada bahwa pendapat pertama menyatakan hukum *qishash* boleh diganti dengan hukum diyat sekalipun pelaku kejahatan tidak menerima. Adapun pendapat kedua, maka tidak ada hukum lain kecuali hukum *qishash*. Sedangkan diyat, tidak boleh dilakukan kecuali apabila ada perdamaian antara keluarga korban dan pelaku kejahatan.

   Inti kedua, apabila tidak ada tempat lagi bagi hukum *qishash* karena meninggal dunia atau cacat fisik dan hal yang lainnya, maka bagi para ulama yang berpendapat mewajibkan qishash dapat merubahnya kepada diyat. Sementara bagi para ulama yang tidak mewajibkan hal lainnya kecuali hukum *qishash*, melihat tidak ada kewajiban sama sekali bagi korban.

5. Dikatakan dalam syarah *Al Iqna:* Para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya pemaafan dari hukum *qishash* dan hal tersebut lebih utama berdasarkan firman Allah SWT, "*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dari suatu rahmat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178) dan firman Allah SWT, "*Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 237)

   Terdapat sebuah hadits dalam sunan Abu Daud dari: Anas, di mana ia berkata,

   مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيْهِ قِصَاصٌ، إِلاَّ أَمَرَ بِالْعَفْوِ.

   "Aku tidak pernah melihat Rasulullah diadukan suatu masalah yang terdapat hukum qishash kecuali beliau memerintahkan untuk

memberikan pemaafan" Nash-nash hukum dalam masalah ini banyak sekali.

6. Syaikh Taqiyudin berkata, "Seseorang yang telah memenuhi hak orang lain dalam masalah nyawa merupakan keadilan. Sementara Pemberian pemaafan darinya merupakan kebajikan. Berbuat kebajikan di sini lebih utama. Akan tetapi kebajikan ini tidak akan menjadi kebajikan yang sebenarnya kecuali setelah adanya keadilan. Sesuatu yang adil adalah tidak terjadinya bahaya dengan adanya pemaafan tersebut. Tetapi apabila masih terjadi hal yang membahayakan, maka ia berarti kezhaliman, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dikatakan dalam Al Inshaf ini adalah substansi kebenaran."

7. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila salah seorang keluarga dari pihak laki-laki memberikan pemaafan, maka hukum *qishash* gugur."

   Pendapat yang masyhur menurut Imam Malik, bahwa ia khsusus bagi *ashabah.* Menurut saya, ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat ini dipilih oleh Syaikh Taqiyudin.

   Terdapat perselisihan pendapat yang lebih luas dari ini

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Tiga Imam madzhab dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *qishash* merupakan hak seluruh ahli waris melalui jalur keturunan, hubungan sebab akibat, laki-laki, wanita, kecil dan besar. Oleh karena itu siapa yang memberikan pemaafan terhadap mereka, maka pengampunannya sah dan hukum *qishash* menjadi gugur serta tidak ada jalan lain bagi siapapun terhadap pelaku kejahatan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bersifat umum,

"*Maka keluarganya memiliki dua pilihan.*"

Hal ini bersifat umum bagi seluruh keluarganya dan keluarga istrinya

dengan dalil sabda Rasulullah SAW,

مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ، بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَمَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا.

"Siapa yang dari kaum laki-laki meminta maaf kepadaku lalu aku mendengar bahaya darinya pada istriku, maka aku tidak melihat apa-apa pada istriku kecuali kebaikan"

Imam Malik berpendapat bahwa hukum *qishash* dan pemaafan dapat diwariskan, akan tetapi ia terikat pada *ashabah* saja, yaitu dari pihak laki-laki secara khsusus, karena itulah adanya untuk menutupi kecacatan. Dengan demikian, maka ia bersifat khusus bagi ashabah seperti kekuasaan pernikahan.

Pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ia adalah satu pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Taqiyudin.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Pengampunan adalah hak bagi seluruh ahli waris, baik laki-laki atau perempuan, akan tetapi apabila banyak terjadi tipu daya untuk menggugurkan hukum *qishash* dan ditakutkan keamanan masyarakat terganggu dengan sebab banyaknya pemaafan, maka boleh mengamalkan pendapat lain karena darurat, yaitu pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyudin. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Malik, Yaitu bahwa kaum wanita tidak memiliki hak pemaafan pada hukum *qishash*. Hak pemaafan khusus untuk ashabah dan Syaikh membangun pendapat ini dengan satu kaidah fikih yang ia kemukakan di sebagian kitabnya, yaitu 'Apabila sudah ada hal darurat, maka boleh mengamalkan pendapat yang tidak diunggulkan karena memandang kemaslahatan."

Hal seperti ini tidak diambil secara umum dalam setiap permasalahan, akan tetapi sesungguhnya yang darurat dilakukan sekedarnya dan hukum berjalan berbarengan dengan *ilat*-nya.

بَابُ الدِّيَاتِ

(BAB DIYAT)

Pendahuluan

Asal kata diyat diambil dari *wadaa yadi* seperti lafazh *iddah* dari kata *Al Wa'd.* Bentuk asal kata diyat sebagai masdar, akan tetapi akhirnya ia diistilahkan untuk harta yang harus ditunaikan karena kejahatan. *Diyaat* adalah bentuk jamak dari *diyah.*

Secara terminologi diyat adalah harta yang diberikan kepada korban kejahatan atau keluarga korban yang disebabkan adanya tindak kriminal. Diyat dinyatakan oleh Al Qur`an.

Allah SWT berfirman, "*Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Terdapat sebuah hadits dalam *Ash-Shahihain,*

قَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

"*Bahwa Nabi SAW menetapkan hukum diyat bagi seorang wanita pada keluarganya.*"

Diyat juga dikukuhkan berdasarkan ijma' ulama. Dikatakan dalam syarah *Al Iqna'* dan yang lainnya: Diyat dinyatakan oleh ijma' ulama.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Siapa yang menyakiti seorang muslim atau kafir *dzimmi musta'man* atau *mu'ahad*, yaitu dengan secara langsung menyakiti atau tidak, seperti dalam hal kesaksian, baik pembunuhan secara sengaja atau karena kesalahan atau *syibhul 'amdi*, maka diyat merupakan keharusan, baik di ambil dari harta pelaku kejahatan atau harta keluarganya.

Apabila pembunuhan yang dilakukan karena kesengajaan secara murni, maka diyat dibebankan kepada harta pelaku kejahatan. Sementara apabila *syibhul 'amdi* atau pembunuhan karena kesalahan, maka ia dibebankan kepada keluarga pembunuh.

Diyat merupakan sanksi berupa harta yang menempati posisi hukum *qishash*, apabila hukum *qishash* tersebut gugur atau terhalang karena salah satu sebab. Hal ini apabila tindak kejahatan yang ada bersifat sengaja.

Diyat merupakan sanksi yang asli, yaitu apabila tindak kriminal yang dilakukan berupa *syibhul 'amdi* atau karena kesalahan, baik tindak kriminal tersebut pada jiwa atau tidak. Diyat apabila disebutkan, maka yang dimaksud adalah diyat secara utuh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dasar hukum diyat. Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah bahwa pokok-pokok diyat ada lima, yaitu: Seratus ekor unta, dua ratus sapi, seribu kambing, seribu *mitsqal* emas atau dua belas ribu dirham perak. Lima hal pokok ini adalah dasar pembayaran diyat apabila seseorang yang terkena hukum diyat melakukan pembunuhan, maka hal tersebut merupakan keharusan bagi orang yang terkena kewajiban diyat padanya.

Pendapat ini termasuk bagian dari pendapat madzhab Ahmad.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pokok diyat ada pada unta, sementara empat jenis hewan lain sebagai alternatif. Ibnu Manja berkata, "Riwayat ini adalah riwayat yang *shahih* dari sisi dalil." Az-Zarkasyi berkata, "Riwayat ini adalah dalil yang paling jelas berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

أَلاَ إِنَّ فِي قَتِيْلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الإِبِلِ.

'Ingatlah sesungguhnya dalam pembunuhan yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat diyatnya seratus ekor unta'."

*****

١٠٢٣- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، (إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ: مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوْا فِي صِحَّتِهِ.

1023. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya RA, sesungguhnya Nabi SAW menulis surah kepada penduduk kawasan Yaman, lalu Nabi SAW mengemukakan hadits dan dalam hadits tersebut terdapat sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya siapa yang sewenang-wenang membunuh orang mukmin dan menjauhi dari saksi, maka baginya hukum qishash kecuali apabila keluarga korban merelakannya. Dan sesungguhnya dalam membunuh jiwa terdapat hukum diyat, yaitu seratus ekor unta. Pada hidung apabila seluruhnya terputus, maka baginya diyat. Pada lisan terdapat diyat.*

pada dua bibir terdapat diyat. Pada kemaluan terdapat diyat. Pada kedua biji testis terdapat diyat. Dalam tulang rusuk terdapat diyat. Dalam satu kaki terdapat separuh diyat. Pada orang yang terkena luka bakar, maka diyatnya sepertiga. Pada orang yang terkena luka diperut, maka baginya diyat. Pada luka memar di kepala, maka diyatnya lima belas ekor onta. Dalam setiap jari yang ada di tangan dan kaki maka diyatnya sepuluh ekor unta. Pada masalah gigi, maka diyatnya lima ekor unta. Dalam luka memar yang ada di (wajah dan kepala), maka diyatnya lima ekor unta. Dan sesungguhnya laki-laki harus dibunuh karena membunuh perempuan dan bagi pemilik emas, maka diyatnya seribu dinar." (HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*, An-Nasa`i, Ibnu Khuizaimah, Ibnu Al Jarud, Ibnu Hibban dan Ahmad) di mana mereka berbeda pendapat mengenai ke-*shahih*-an hadits di atas.[46]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas telah dibicarakan dalam bab tentang Thaharah. Hanya saja para *muhadits* berbeda pendapat mengenai keabsahan hadits. Abu Daud berkata, "Hadits ini telah disandarkan sanadnya, tetapi sanadnya tidak *shahih*. Sementara hadits yang sanadnya terdapat Sulaiman bin Daud, maka diragukan, karena ia sesungguhnya Sulaiman bin Arqam. Demikian juga dengan Abu Zar'ah Ad-Dimasyqi, yang mengatakan bahwa hadits di atas *shahih*." Hadits ini ada muttabi' dari Shalih Jazrah dan Abul Hasan Al Harwi.

An-Nasa`i berkata, "Hadits ini hampir benar. Maksudnya dari Sulaiman bin Arqam."

Ibnu Hazm berkata, "Tulisan tangan Amru bin Hazm terputus sanadnya dan tidak dapat dijadikan dalil hukum. sementara Sulaiman bin Daud disepakati oleh Ulama ke-*matruk*-annya."

Ibnu Hibban berkata, "Sulaiman bin Daud Al Yamani *dha'if* dan Sulaiman bin Daud Al Khulani *tsiqah*. Sementara keduanya diriwayatkan dari Az-Zuhri. Ulama hadits yang meriwayatkan hadits mengenai sedekah adalah Al Khaulani.

---

[46] Abu Daud di dalam Al *Marasil* (1/121), An-Nasa`i (4853), Ibnu Khuzaimah (4/19), Ibnu Al Jarud (1/198) dan Ibnu Hibban (14/501).

Dan siapa yang menilainya *dha'if*, maka ia mengira bahwa perawinya adalah Al Yamami."

Ibnu Hajar berkata, "Seandainya tidak karena ungkapan yang lalu di mana Hakam bin Musa diragukan ucapannya mengenai Sulaiman bin Daud, sebab ternyata ia adalah Sulaiman bin Arqam, niscaya pendapat Ibnu Hibban memiliki tempat." Al Hakim, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi menilai *shahih* hadits ini. Dinukil dari Ahmad bahwa ia berkata, "Aku berharap bahwa ia *shahih*."

Sekelompok ulama menilai *shahih* hadits dengan kitab yang telah disebutkan, bukan dari sisi sanad hadits, tetapi dari sisi kemasyhuran perawinya.

Asy-Syafi'i berkata, "Para ulama belum menerima hadits ini sampai ditetapkan oleh mereka bahwa hadits ini adalah tulisan Rasulullah SAW."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tulisan ini cukup masyhur dikalangan ahli sejarah dan cukup dikenal oleh para ulama yang melebihi ketenaran sanadnya, karena hadits ini mirip dengan hadits *mutawatir* dalam hal kemunculannya, sebab di sini masyarakat menerima kebenaran dan pengetahuan."

Al Uqaili berkata, "Ini adalah hadits yang *shahih* lagi terpelihara. Hanya saja kami melihat bahwa ia adalah tulisan Nabi SAW yang tidak terdengar oleh ulama di atas Az-Zuhri."

Ya'qub bin Sufyan berkata, "Aku mengetahui dalam seluruh tulisan-tulisan yang dinukil sebuah tulisan yang lebih *shahih* dari tulisan Amru bin Hazm ini. Sesungguhnya para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in merujuk kepadanya dan berdakwah dengan pendapatnya."

Al Hakim berkata, "Umar bin Abdul Aziz dan pemimpin di masanya Az-Zuhri telah menyaksikan ke-*shahih*-an tulisan ini."

Kosakata Hadits

I'tabatha: Berarti membunuh seseorang tanpa ada tindak kriminal dan sebab yang menuntut pembunuhan juga, di mana pelakunya dikenakan hukum *qishash* dan dibunuh. Setiap orang yang meninggal dunia tanpa sebab, maka ia sungguh telah meninggal dunia secara sewenang-wenang.

Qathlan: Pembunuhan tanpa tindak kriminal dan tanpa sebab yang

menuntut kematian.

Bayyinah: *Al bayyinah* adalah bukti yang sangat kuat. Segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan menampakkannya, maka ia disebut *bayyinah* (bukti).

U'iba: Yang dimaksud di sini adalah terputusnya seluruh hidung.

Asy-Syafatain: *Syafah al insan* adalah daging bagian luar yang menutupi gigi. Ia adalah *syafataini* (dua bibir)

Qawad: Diambil dari kata *Al Inqiyad* (Keselamatan) Qishash dinamakan demikian, karena terdapat unsur menyelamatkan pelaku kejahatan dari kejahatannya.

Al Baidhatani: Adalah dua biji pelir. Bentuk tunggalnya *Khishiyah*. Ia adalah testis dan termasuk organ seks.

Ash-Shulbu: Adalah tulang belakang (tulang rusuk).

Al Ma'mumah: Adalah yang terbakar kulitnya sehingga sampai ke selaput otak. Selaput otak adalah daerah yang terdapat di kepala.

Al Jaa'ifah: Adalah luka yang sampai ke perut bagian dalam, baik luka tersebut berasal dari perut, dada, punggung atau karena bunuh diri dan hal yang lainnya.

Al Munaqqilah: Adalah memar di kepala yang melukai tulang kepala dan memecahkannya serta merubah tulang kepala karena patah.

Al Muudhihah: Adalah memar dikepala yang melukai tulang kepala dan menampakkan warna putih, tetapi ia tidak mematahkan tulang kepala. Ia khusus berada di kepala dan wajah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ditetapkannya hukum *qishash* apabila seorang muslim membunuh sosok yang maksum secara sengaja.
2. Ditetapkannya diyat dalam pembunuhan secara sengaja, apabila keluarga korban menerimanya atau karena hukum *qishash* terhalangi oleh salah satu sebab, atau hukum *qishash* gugur oleh sebab yang menggugurkannya.

3. Bahwa hukum diyat yang sempurna dalam hal nyawa manusia adalah seratus ekor unta. Dan dalam madzhab Ahmad bahwa lima jenis hewan di atas semuanya merupakan dasar hukum. Akan tetapi pendapat yang unggul mengatakan bahwa dasar hukumnya adalah onta, sementara jenis hewan yang lain adalah alternatif.
4. Hal yang menunjukkan bahwa dasar sanksi dari diyat adalah onta, sementara jenis hewan lainnya sebagai alternatif adalah hal berikut:
   - Berat atau ringannya hukum diyat secara khusus ada pada onta, bukan jenis hewan yang lainnya.
   - Seluruh diyat, selain nyawa diukur dengan onta. Pendapat ini adalah riwayat yang kuat dalam madzhab Ahmad yang diunggulkan oleh sebagian Imam Madzhab.
5. Anggota tubuh yang ada pada tubuh manusia, ada yang terdiri dari satu anggota tubuh saja seperti hidung, bibir dan kemaluan; ada yang terdiri dari dua anggota seperti mata, telinga dan biji testis serta ada yang terdiri dari empat anggota seperti kelopak mata.

   Anggota tubuh yang terdiri dari satu anggota, maka padanya terdapat hukum diyat secara sempurna. Apabila dua anggota, maka pada keduanya terdapat hukum diyat secara sempurna. Sementara apabila terjadi pada satu anggota saja, maka diyatnya separuh. Apabila empat anggota, maka pada empat anggota tersebut terdapat hukum diyat secara sempurna.Sementara masing-masing dari satu kelopak mata berarti diyatnya seperempat saja.
6. Adapun *Ma'mumah*, adalah luka yang sampai pada selaput otak. Selaput otak adalah kulit tipis yang menyelimuti otak, maka diyatnya sepertiga.
7. Adapun *Al Ja'ifah,* maka ia adalah tusukan yang sampai ke perut bagian dalam, baik tusukan tersebut berasal dari perut, punggung, dada, bagian atas dada atau otak dan diyatnya sepertiga.
8. Adapun *munaqalah,* maka ia adalah memar yang melukai tulang dan

١٠٢٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا: عِشْرُوْنَ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ. وَعِشْرُوْنَ بَنِي لَبُوْنٍ). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ: (وَعِشْرُوْنَ بَنِي مَخَاضٍ). بَدَلَ: (بَنِي لَبُوْنٍ). وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوْفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوْعِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: (الدِّيَةُ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا).

1024. Dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Diyat pembunuhan karena kesalahan terdiri dari lima bagian, dua puluh onta hiqqah, dua puluh onta jadza'ah, dua puluh onta bintu makhadh, dua puluh onta bintu labun dan dua puluh onta bani labun.*"(HR. Ad-Daruquthni)

Hadits diriwayatkan oleh empat ulama hadits dengan redaksi, "*Dua puluh onta bani Makhad sebagai ganti dari rekasi* "*Bani Labun.*"

Sanad hadits yang pertama lebih kuat. Karena diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sanad yang lain sebagai hadits *mauquf*. Ia lebih *shahih* dari hadits *marfu'*.[47]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi melalui sanad Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang bersifat *marfu'*, "*Diyatnya*

[47] Ad-Daruquthni (3332), Abu Daud (4545), At-Tirmidzi (1386), An-Nasa`i (4802), Ibnu Majah (2631) dan Ibnu Abi Syaibah (9/134).

tiga puluh unta hiqqah, tiga puluh unta jadza'ah dan empat puluh unta khalifah yang diperutnya terdapat janinnya.[48]

Peringkat Hadits

Di sini terdapat dua hadits, pertama hadits dari Ibnu Mas'ud dan kedua hadits dari Amru bin Syu'aib.

Adapun hadits dari Ibnu Mas'ud, pengarang mengatakan, berikut: Hadits diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan ia tidak memberikan komentar.

Adapun riwayat empat imam hadits, maka ia dengan redaksi, "*Dan dua puluh ekor onta bani makhad*" sebagai ganti dari '*Bani Labun*" akan tetapi sanad yang pertama lebih kuat dari sanad riwayat empat imam hadits, sebab dalam riwayat empat imam hadits terdapat Khasaf bin Malik Aththa`i. Ad-Daruquthni berkata, "Sesungguhuhnya Khasaf adalah sosok ulama hadits yang tidak diketahui. Dalam hadits juga terdapat sosok Al Hujaj bin Arthah."

Dikatakan dalam *At-Talkhish* mengenai hadits ini, "Hadits tersebut adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para penyusun kitab As-Sunan, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi sebagai hadits *marfu'*."

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni sebagai hadits *mauquf* melalui sanad Abu Ubaidah dari ayahnya. Ad-Daruquthni berkata, "Ini adalah sanad yang bagus." Ad-Daruquthni menilai *dha'if* sanad yang pertama dari beberapa segi dan menguatkan riwayat Abu Ubaidah.

Adapun hadits Amru bin Syu'aib, maka yang meriwayatkan hadits adalah lima imam madzhab, kecuali At-Tirmidzi. Abu Daud tidak memberikan komentar, akan tetapi Al Mundziri berkata, "Dalam sanad hadits di atas terdapat Amru bin Syu'aib." Sementara perawi lainnya *tsiqah* kecuali Muhammad bin Rasyid Al Makhuli. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasa`i menganggapnya *tsiqah*. Sementara Ibnu Hibban dan Abu Zar'ah menilainya *dha'if*. Ad-Daruquthni berkata, "Hadits tersebut hadits *dha'if* yang dikukuhkan oleh pakar hadits." Al Baihaqi dan Al Mundziri menilainya *dha'if*

---

[48] Abu Daud (4541) dan At-Tirmidzi (1387).

Al Khaththabi berkata, "Aku tidak mengetahui sama sekali apa yang dikatakan oleh para fuqaha."

Kosakata Hadits

Al Khatha': Dikatakan *Khathia ` ar-rajulu yakhtha'u khatha'an*. Ia lawan kata dari *ashaba*. *Al Khatha* (kesalahan) adalah lawan kata dari kebenaran.

Yang dimaksud di sini adalah orang dewasa melakukan sesuatu yang ia tidak inginkan lalu menimpa orang lain yang maksum yang sebenarnya tidak ia tuju lalu orang tersebut terbunuh. Di anggap sebagai pembunuhan karena kesalahan juga adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja oleh anak kecil dan orang gila.

Hiqqah: Adalah onta yang memasuki usia empat tahun. Dinamakan hiqqah (hak) karena jenis onta ini layak untuk dijadikan kendaraan dan layak untuk mengandung

Jadza'ah: Adalah onta yang memasuki tahun kelima. Dinamakan dengan *jadza'ah* karena gigi bagian depannya sudah tanggal.

Makhad: Adalah onta yang sudah berusia setahun dan telah memasuki tahun kedua. Di sini biasanya Induknya sedang Makhid (mengandung)

Labun: Adalah onta yang berusia dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Di sini biasanya Induk onta ini sedang memiliki persediaan susu, karena ia sedang mengandung dan akan melahirkan setelah itu.

Khalifah: Adalah onta yang sedang mengandung. Oleh karena terdapat sebuah hadits dalam riwayat Ibnu Majah, *'Dalam perutnya terdapat janin"*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan bahwa menurut pendapat yang *shahih* yang dijadikan dasar dalam masalah diyat adalah onta. Sementara jenis hewan lainnya sebagai alternatif. Hal tersebut karena ontalah yang dapat dimasuki oleh berat dan ringannya hukuman.
2. Hadits di atas menyatakan bahwa diyat pembunuhan karena kesalahan adalah diyat yang diringankan. Ia terbagi lima macam, yaitu dua puluh

ekor onta *hiqqah*, dua puluh ekor onta *jadza'ah*, dua puluh ekor onta *bintu makhad*, dua puluh ekor onta *bintu labun* dan dua puluh ekor onta *bani labun*. Pembatasan ini adalah pandangan madzhab empat imam madzhab dan mayoritas ulama salaf. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai bagian yang kelima. Abu Hanifah berkata, "Yaitu onta *bintu makhad*" ulama yang lain menyatakan, "Yaitu onta *bintu labun*" Sanad Ad-Daruquthni Lebih kuat dan dalamnya terdapat pernyataan *bani labun* di sini ia lebih unggul.

Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits ini lebih kuat dari riwayat-riwayat lain. Ia merupakan dasar yang menentukan tahun onta untuk diyat."

3. Adapun riwayat dari Abu Daud dan An-Nasa`i dari Amru bin Syu'aib,

الدِّيَةُ ثَلاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا.

"*Diyat terdiri dari tiga puluh ekor onta hiqqah, tiga puluh ekor onta jadza'ah dan empat puluh ekor onta khalifah yang dalam perutnya terdapat janin.*"

Sekelompok ulama salaf di antaranya Atha' dan Muhammad bin Al Hasan mengambil pendapat di atas.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Umar, Zaid bin Tsabit, Abu Musa dan Al Mughirah. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Abu Al Khaththab dan Al Muwaffaq dalam *Al Umdah* serta Az-Zarkasyi.

4. Pembatasan ini terdapat dalam diyat pembunuhan karena kesalahan. Adapun diyat pembunuhan karena kesengajaan (*al 'amdi*) dan *syibhul 'amdi* akan dibicarakan kemudian pada hadits nomor 1026 dalam penjelasannya, *insya Allah*.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat ketiga, yaitu bahwa diyat pembunuhan karena kesalahan terbagi empat macam yaitu: Dua puluh lima ekor onta *jadza'ah*, dua puluh lima ekor onta *hiqqah*, dua puluh

Selain itu pendapat ini adalah pendapat yang rajih di kalangan para da'i berdasarkan hadits-hadits, di antaranya hadits dari Abdullah bin Umar yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا.

"*Ingatlah sesungguhnya diyat bagi pembunuhan karena kesalahan, yaitu diyat pembunuhan syibhul 'amdi, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat, yaitu seratus ekor onta, diantaranya empat puluh ekor onta yang dalam perutnya terdapat janin.*"

Serta hadits Amru bin Hazm RA, dari Nabi SAW beliau bersabda,

وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"*Pada jiwa (diyatnya) seratus ekor onta.*"

Hadits Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

دِيَةُ الْخَطَأِ عِشْرُوْنَ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُونٍ.

"*Diyat pembunuhan karena kesalahan adalah dua puluh ekor onta hiqqah, dua puluh ekor onta jadza'ah, dua puluh ekor onta bintu makhad, dua puluh ekor onta bani makhad dan dua puluh ekor onta bintu labun.*"

Abu Daud meriwayatkan hadits dengan sanad yang *hasan* dari Abdullah bin Mas'ud RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Dalam pembunuhan syibhul 'amdi, diyatnya dua puluh lima ekor onta hiqqah, dua puluh lima ekor onta jadza'ah, dua puluh lima ekor onta bintu labun, dan dua puluh lima ekor onta bintu makhad.*"

Hadits ini menunjukkan sesungguhnya yang dijadikan dasar dalam diyat adalah onta. Oleh karena itu Nabi SAW memisahkan antara diyat pembunuhan secara sengaja, *syibhul 'amdi* dan karena kesalahan. Rasulullah SAW

memperberat yang pertama dan meringankan jenis yang kedua. Pemisahan seperti yang diisyaratkan oleh hadits tidak terealisasi pada binatang selain onta.

Dari sini nampak jelas keuggulan pendapat yang mengatakan bahwa yang dijadikan dasar dalam diyat adalah onta secara khusus, sementara yang lainnya diukur dengan nilai uang. Hal ini dikuatkan dengan kenyataaan bahwa diyat selain nyawa, dari anggota tubuh, gigi dan tulang patah yang terdapat dalam hadits-hadits dinilai dengan onta.

Berdasarkan pendapat yang terpilih ini dikatakan bahwa yang dijadikan dasar dalam diyat adalah onta, di mana ia dapat dinilai harganya berdasarkan keterangan yang ada dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA, yang berkhutbah,

إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَقَوَّمَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ.

"*Sesungguhnya unta telah mahal.* Lalu, 'Ia tentukan nilainya bagi pemilik emas sebesar seribu dinar, bagi pemilik perak sebesar dua belas ribu, bagi pemilik sapi dua ratus sapi, bagi pemilik kambing, menjadi dua ribu kambing, bagi pemilik baju, menjadi dua ribu pasang baju'."

Hadits di atas menunjukkan bahwa kewajiban yang dituntut oleh Umar RA, selain onta berdasarkan pada nilai karena melihat mahalnya harga onta. Seandainya jenis hewan lain merupakan dasar hukum juga, niscaya pembebanan kewajibannya juga tidak mengikuti nilai dan mahalnya harga onta di sini tidak ada dampak apa-apa dan tidak ada arti dalam menyebutkannya.

Penentuan nilai ini sesuai dengan waktunya. Sesungguhnya nilai diyat pada tahun 1390 H adalah sebesar dua puluh empat ribu riyal Arab Saudi untuk pembunuhan karena kesalahan, dan dua puluh tujuh ribu riyal untuk pembunhan karena sengaja dan *syibhul 'amdi.*

Berdasarkan pandangan Dewan kehakiman sesuai dengan surat keputusan nomor (100) tanggal 6/11/1390 H yang telah dicapai oleh dewan saat itu,

yaitu pengetahuan tentang nilai menengah dari harga onta yang merupakan dasar dari hukum diyat sebagaimana keterangan terdahulu.

Dengan melihat kenaikan nilai harga onta secara mencolok setelah tanggal yang disebutkan, dan sesungguhnya yang mulia ketua umum Lembaga Riset Ilmiah, Fatwa dan Dakwah telah menulis surat ke berbagai pengadilan di kawasan kerajaan Arab Saudi dengan meminta besarnya pembiayaan dari dua atau tiga pakar untuk mengkaji nilai menengah jenis diyat onta yang wajib ini.

Kemudian terdapat jawaban dari pengadilan-pengadilan ini yang isinya keputusan para ahli mengenai nilai menengah bagi setiap kawasan, yaitu dengan melihat perbedaan nilai yang didapat dari pengadilan-pengadilan tersebut, maka dewan memutuskan berdasarkan suara mayoritas dari anggota yang hadir, yaitu dengan mengambil ukuran yang paling minim karena ia lebih hati-hati dan yang dijadikan dasar adalah bebas dari tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih dari itu.

Selain itu karena si pembunuh apabila memberikan seratus ekor onta yang tidak cacat dari jenis yang disebutkan dalam nash hukum, maka wajib bagi keluarga korban untuk menerimanya, yaitu di mana saja mereka berada, sekalipun nilai onta yang ada di tempat tersebut lebih kecil dari pada di tempat lain.

Beradasarkan ukuran yang telah disinggung, maka diyat pembunuhan secara sengaja atau *syibhul 'amdi* adalah empat puluh lima ribu riyal. Sementara diyat bagi pembunuhan karena kesalahan adalah empat puluh ribu riyal. Pengamalan nilai ini terus dilakukan selagi nilai onta tidak banyak mengalami kenaikan dan penurunan harga yang besar yang menuntut untuk dilakukan penilaian ulang.

Allah SWT Maha Penolong dan semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada Nabi SAW kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta salam sejahtera.

Dewan Ulama

*****

١٠٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ). أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1025. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya manusia yang paling angkuh terhadap Allah ada tiga golongan, yaitu pelaku pembunuhan di tanah haram, pelaku pembunuhan terhadap orang yang tidak membunuh atau membunuh karena dendam (yang terjadi) di masa jahiliyah.*" (HR. Ibnu Hibban dalam sebuah hadits yang ia nilai *shahih*)[49] Asal hadits ini ada dalam *Shahih Bukhari* dari hadits Ibnu Abbas.[50]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadits Abdullah bin Umar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Ath-Thabrani dan Al Hakim dari hadits Abu Syuraih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Aisyah RA.

Bukhari meriwayatkan hadits dalam kitab *Shahih*-nya dari Ibnu Abbas sebagai hadits *Marfu'*,

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ.

"*Manusia yang paling dibenci oleh Allah SWT ada tiga golongan, orang atheis (kafir) di tanah haram, pemeluk agama Islam yang mengikuti kebiasaan masyarakat jahiliyah dan orang yang menuntut qishash tanpa hak.*"

[49] Ibnu Hibban (13/340) dan Ahmad (2/178-179).
[50] Bukhari (6882).

Kosakata Hadits

A'ta: Adalah *isim tafdhil* dari kata *Al Utuwwa*, yang berarti angkuh. Maksudnya orang yang paling jahat dan paling membangkang.

Lidzuhli: Pemusuhan di zaman jahiliyah dan dendam.

Al Jahiliyah: Jahiliyah adalah masa kebodohan, sebagaimana dikatakan untuk istilah sebelum Islam masuk.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Demikian kerasnya keharaman tiga jenis kejahatan dengan menjuluki pelakunya sebagai sosok yang paling jahat dan zhalim. Tiga kelompok ini ialah:

   Pertama, pelaku pembunuhan di tanah haram. Sebab membunuh orang lain yang diharamkan oleh Allah SWT merupakan dosa besar setelah syirik. Sementara pembunuhan yang dilakukan di tanah haram lebih haram dan dosanya lebih besar berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan siapa yang bermaksud dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.*" (Qs. Al Hajj [22]: 25)

   Ibnu Mas'ud berkata, "Tidaklah seorang laki-laki yang melakukan kejahatan yang ditulis kecuali laki-laki yang melakukan kejahatan di tanah haram.Di sini Allah akan memberikan siksa yang pedih kepadanya."

   Terdapat hadits *shahih* dari Nabi SAW,

   إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

   "*Sesungguhnya darah kalian, harga diri kalian dan harta kalian merupakan kehormatan seperti kehormatan bulan kalian ini di negeri kalian ini.*" (HR. Muslim, 1218)

   Kedua, di antara tiga kehormatan tersebut adalah melakukan

pembunuhan terhadap orang yang tidak membunuh. Allah SWT berfirman, *"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* (Qs. Al An'aam [60]: 164)

Dan firman Allah SWT, *"Dan siapa yang dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh."* (Qs. Al Israa` [17]: 33)

Hal tersebut biasanya dilakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak membunuh atau membunuh orang yang bersama pembunuh atau juga membunuh orang yang mirip dengan si pembunuh.

Hal yang berlebih-lebihan dalam pembunuhan dengan tiga hal di atas adalah tradisi masyarakat jahiliyah yang dilarang oleh Allah SWT.

Ketiga, membunuh karena permusuhan serta melampiaskan dendam yang telah dibatalkan oleh agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW bersabda saat haji wada'.

2. Mayoritas ulama berpendapat diberatkanya hukum diyat secara umum, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai perinciannya.

   Imam Malik berpendapat bahwa hukum diyat diberatkan dalam hal pembunuhan karena kesalahan dan kesengajaan, yaitu apabila membunuh ayah atau ibunya, sekalipun ke atas sampai kakek dan nenek, yang dilakukan oleh salah satu dari anak, cucu atau cicitnya. Hukum diyat baginya diperberat tiga kali lipat, karena mereka terhalang dari hukum *qishash* dalam pembunuhan secara sengaja.

   Imam Asy-Syafi'i berpendapat diberatkannya diyat pembunuhan karena kesalahan saja apabila pembunuhan terjadi di tanah haram atau di bulan haram.

   Imam Ahmad berpendapat memberatkan diyat terhadap pembunuhan yang dilakukan di tanah haram, di bulan haram dan saat melakukan ihram. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab

Ahmad menurut ulama *muta'akhirin*. Hal ini dikemukakan dalam *Al Iqna'* dan *Al Muntaha*. Diyat dibentuk seperti ini merupakan bagian dari pendapat Imam Ahmad. Bentuk pemberatan ini, yaitu setiap situasi dan kondisi di atas ditambahkan dengan sepertiga diyat.

Riwayat lain dari Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada pemberatan secara mutlak. Pendapat ini dipilih oleh Al Kharaqi dan Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* dan pengarang *Syarh Al Kabir* berdasarkan lahiriah ayat, "*Dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 92).

Hal ini menuntut bahwa bentuk diyat hanya satu, di mana dan kapan saja. Ini adalah bentuk lahiriah dari hadits-hadits yang ada. Berdasarkan riwayat ini, maka pengadilan agama kerajaan Arab Saudi mempraktekkannya.

Catatan:

Pemberatan diyat menurut mayoritas ulama terjadi pada pembunuhan karena kesalahan saja, bukan karena kesengajaan.

*****

١٠٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا).
أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1026. Dari Abdullab bin Amru bin Ash RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ingatlah sesungguhnya diyat pembunuhan karena kesalahan (sama) dengan diyat pembunuhan syibhul 'amdi, yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, diyatnya seratus ekor onta di antaranya empat puluh ekor onta*

yang diperutnya terdapat janin." (HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban)[51]

Peringkat Hadits

Hadits di ats adalah hadits *shahih.* Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Al Qaththan.

Dikatakan dalam *At-Talkhish,* "Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari hadits Abdullah bin Umar. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban." Ibnu Al Qaththan berkata, "Hadits tersebut hadits *shahih* dan perselisihan pendapat yang ada tidak berbahaya."

Hadits di atas memiliki beberapa sanad yang saling menguatkan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pembunuhan *syibhul 'amdi* atau *khatha ` al 'amdi* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan yang secara sengaja melakukan tindak kejahatan tetapi tindak kejahatannnya ini secara umum tidak mematikan, seperti seseorang memukul orang lain dengan cambuk, tongkat atau batu kecil yang bukan pada bagian tubuh yang mematikan.
2. Pembunuhan *syibhul 'amdi* mengambil bentuk pembunuhan secara sengaja (*qatlul 'amdi*) dari sisi kesengajaan melakukan tindakan kejahatan sekaligus mengambil bentuk pembunuhan karena kesalahan (*qatlul khatha `*) dari sisi ketidakinginan membunuh dan tidak adanya alat yang mematikan.
3. Diyat pembunuhan *syibhul 'amdi* seperti diyat pembunuhan karena sengaja dalam hal beratnya diyat yang dibebankan. Hadits di atas, "*Seratus ekor onta di antaranya empat puluh ekor onta yang di perutnya terdapat janin*"

[51] Abu Daud (4548), An-Nasa`i (8/41), Ibnu Majah (2627) dan Ibnu Hibban (1526).

4. Adapun ukuran pemberatan hukum diyat menurut tiga madzhab, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Ahmad serta sekelompok ulama salaf adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa diyat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu: Dua puluh lima ekor onta *bintu makhad*, dua puluh lima ekor onta *bintu labun*, dua puluh lima ekor onta *hiqqah* dan dua puluh lima ekor onta *jadza'ah*"

   Atsar ini berasal dari Saib bin Yazid RA, yang sampai kepada Nabi SAW .

5. Diyat pembunuhan *syibhul 'amdi* seperti pembunuhan karena kesalahan dalam hal pembebanan kewajibannya yang dibebankan kepada keluarga pelaku kejahatan berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, di mana ia berkata: "Dua orang wanita dari kabilah Hudzail bertikai, maka salah seorang melemparkan batu pada lawannya, lalu lawannya terbunuh, demikian pula dengan janin yang ada dalam perutnya. Kemudian Nabi SAW menetapkan hukum bahwa diyat janinnya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Lalu Nabi SAW memutuskan hukum dengan membebankan diyat pembunuhan wanita tersebut kepada keluarganya."

*****

١٠٢٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ)؛ يَعْنِي الْخِنْصَرَ، وَالإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: (دِيَةُ الأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ).

وَلِابْنِ حِبَّانَ: (دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ).

1027. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*(Jari) ini dan (jari) ini sama.*" Maksudnya jari kelingking dan jempol. (HR. Bukhari)

Hadits redaksi dari Abu Daud dan At-Tirmidzi, "*Diyat jari-jari sama dan diyat gigi-gigi juga sama. Gigi seri dan gigi geraham juga sama.*"

Hadits redaksi Ibnu Hibban, "*Diyat jari-jari dari kedua tangan dan kaki sama, yaitu sepuluh ekor onta bagi tiap-tiap jari tersebut.*"[52]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan dari Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnul Abdil Hadi meriwayatkan dan menilai *shahih* kedua hadits tersebut.

Ibnu Al Qaththan berkata, "Seluruh perawi haditsnya *tsiqah*."

Adapun hadits riwayat Ibnu Hibban, maka Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Asy-Syaukani berkata, "Para perawi haditsnya adalah para perawi hadits *shahih*."

Kosakata Hadits

Al Ashaabi': Bentuk Jamak dari *Ushbu'*. Yaitu salah satu dari jari tangan atau kaki.

Al Asnan: Bentuk jamak dari *sinnun*. Ia adalah potongan tulang yang tumbuh di tulang rahang.

Ats-Tsaniyah: Salah satu gigi yang empat yang ada di depan mulut. Dua gigi dari arah atas dan dua gigi dari arah bawah.

Adh-dhirsu: Adalah gigi untuk menggiling.

Sawaa': Ia adalah sama dan sepadan.

Artinya sesungguhnya diyat masing-masing, jari sama dan gigi juga sama.

---

[52] Bukhari (6895), Abu Daud (4559), dan Ibnu Hibban (5980) dan At-Tirmidzi (1391).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua tangan memiliki sepuluh jari. Masing-masing jari nilai diyatnya adalah sepersepuluh onta. Tidak ada perbedaan di antara kedua tangan dalam hal ini. Jari kelingking yang kecil yang berada di ujung telapak tangan dan jempol yang besar yang menjadi sandaran dalam memegang sesuatu dan dalam menyentuhnya memiliki ukuran diyat yang sama. Kumpulan jari-jari yang sepuluh pada dua tangan adalah diyat yang sempurna.

   Kedua kaki mirip dengan kedua tangan dan jari-jarinya, sekalipun bentuknya berbeda. Masing-masing jari melakukan peranannya di mana peranannya tidak dapat dilakukan oleh jari yang lain.

2. Adapun gigi berjumlah tiga puluh dua buah yang terdiri dari, empat gigi seri, empat gigi di antara gigi seri dan gigi taring, empat gigi taring dan dua puluh gigi geraham. Dalam setiap sisi terdapat sepuluh gigi, di atas lima gigi dan di bawah juga lima gigi serta di sisi yang lain juga demikian.

3. Masing-masing dari tiga puluh dua gigi ini sama dalam hukum diyatnya. Masing-masing gigi memiliki fungsi khusus dari sisi keelokannya, dari sisi sebagai alat memotong dan dari sisi fungsi mengunyah dan yang lainnya.

   Ibnul Qayyim dalam *Miftah Dar As-Sa'adah* berkata, "Kemudian Allah SWT menghiasi mulut dengan gigi yang memiliki keelokan dan sebagai hiasan. Dengan gigi, manusia dapat hidup dan mengkonsumsi makanan. Allah SWT menjadikan sebagian gigi sebagai gigi geraham untuk menggiling makanan dan sebagian gigi sebagai alat pemotong. Allah juga mengukuhkan dasar-dasar gigi, memberikan batas bagi kepala gigi, memutihkan warnanya, menertibkan susunannya, kepala giginya sama dan urutannya sejajar."

4. Masing-masing gigi atau gigi geraham, diyatnya lima ekor onta. Kumpulan diyat gigi seluruhnya seratus enam puluh ekor unta.

*****

١٠٢٨- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- رَفَعَهُ قَالَ: (مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوْفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُوْنَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، إِلاَّ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.

1028. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA secara *marfu'*. Rasulullah bersabda, "*Siapa yang mengaku sebagai dokter —Padahal ia tidak mengenal ilmu kedokteran— lalu menyebabkan kematian orang lain dan hal lainnya (cacat anggota tubuh), maka ia harus bertanggungjawab.*" (HR. Ad-Daruquthni) Al Hakim menilai *shahih* hadits. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan ulama hadits lainnya. Hanya saja ulama yang menganggapnya sebagai hadits *mursal* lebih kuat dari yang menganggapnya sebagai hadits *maushul* (yang bersambung sanadnya).[53]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan* dengan sanad yang lain. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Al Hakim menilainya *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i serta ulama lainnya. Hanya saja pendapat yang menganggapnya sebagai hadits *mursal* lebih kuat dari pendapat yang menganggapnya sebagai hadits *maushul*. Al Hakim menilai *shahih* hadits di atas dan disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Hadits di atas memiliki satu hadits pendukung melalui sanad Umar bin Abdul Aziz dari delegasi yang datang menemui Nabi SAW lalu ia mengemukakan hadits sejenis.

Kosakata Hadits

Tathabbaba: Maksudnya seseorang mengaku-ngaku mengerti ilmu

---

[53] Abu Daud (4586), An-Nasa`i (8/52), Ibnu Majah (3466) Ad-Daruquthni (3/196) dan Al Hakim (4/212).

kedokteran, padahal ia bukan dokter. Ia tidak memiliki ilmu kedokteran dan tidak memiliki pengalaman medis.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan pengertian bahwa siapa yang mengaku-ngaku mengerti ilmu kedokteran, padahal ia tidak mengerti, lalu ia menipu orang lain, yaitu dengan mengobatinya kemudian dengan pengobatan tersebut akhirnya menimbulkan kematian jiwa atau anggota tubuh lainnya menjadi cacat, maka orang ini harus bertanggungjawab karena ia telah bertindak melampaui batas, di mana ia telah menipu terhadap hal-hal yang sesungguhnya ia tidak ketahui.

   Ath-Thibi berkata dalam *Syarh Al Misykah*, "Aku tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa seseorang yang mengobati pasien apabila ia melampaui batas lalu menyakiti pasien tersebut, maka ia harus bertanggungjawab. Demikian pula orang yang memberikan sesuatu, di mana secara teori atau praktek ia tidak mengetahui, maka ia di sini telah bertindak melampaui batas. Oleh karena itu apabila dari perbuatannya muncul suatu penyakit, maka ia harus menanggung diyat dan hukum *qishash* gugur darinya karena ia tidak bersikap sewenag-wenang dalam mengobati dengan tanpa ada izin dari pasien."

2. Adapun hukum perbuatannya, maka pandangan-pandangannya yang bohong, menipu orang lain dan hal-hal tidak bermanfaat bagi tubuh karena kebodohan dan kebohongannya tersebut diharamkan.

3. Sementara mengambil upah dari pratek ini juga diharamkan, karena ia berarti memakan harta orang lain secara bathil, hasil penipuan dan buah dari bualannya.

4. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku mengerti mengenai pengobatan tradisional, di mana mereka menampakkan pengetahuanya dihadapan kelompok masyarakat menengah, lalu mereka menyalakan api dan mengemukakan beberapa alternatif pengobatan, sekalipun tidak berbahaya, namun ia tidak

berguna sama sekali.

5. Dari pengakuan mengerti ilmu kedokteran ini dianalogikan kepada seluruh pekerjaan atau usaha yang diakui bahwa ia menguasainya, padahal ia tidak becus sama sekali kemudian merusak harta orang lain.

   Sesungguhnya seseorang yang mengaku-ngaku seperti ini atau seseorang melakukan pengajuan bahwa ia dapat mengerjakannya dengan baik, maka ia harus menanggung setiap sesuatu yang rusak atau hancur akibat pekerjaannya. Harta yang ia dapatkan haram hukumnya dan berarti memakan harta orang lain secara bathil.

6. Hal yang lebih berbahaya lagi adalah mengaku-ngaku mengerti hukum syariat dan mengemukakan fatwa, padahal ia tidak mengerti. Apabila anggota tubuh yang cacat harus ditanggung akibatnya karena ketidaktahuan, maka bagaimana dengan merusak agama?.

7. Fatwa seputar masalah ini dikeluarkan oleh Mufti Negara Arab Saudi dan ketua majlis hakim di masanya, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh RA, berkata: Dari Muhammad bin Ibrahim kepada yang terhormat raja Saad bin Abdul Aziz, mudah-mudahan Allah SWT menguatkan dengan pertolongan-Nya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menyinggung kepada surat Anda nomor 5/12/10/1531 pada 15/8/1380 H. yang berisi pertanyaan mengenai hal-hal yang menyangkut tentang kecelakaan kendaraan dan hal-hal yang dilakukan oleh para dokter saat menjalankan operasi pada korban kecelakaan tersebut.

Masalah pertama: Apabila sebuah mobil terbalik, di mana mobil tersebut terbalik karena sikap keteledoran sopir atau karena sopir yang ugal-ugalan seperti mengenadarai mobil dengan kecepatan yang berlebihan, ketidakmampuannya dalam melakukan pengontrolan dan sopir yang kurang professional atau sejenisnya, yang termasuk dalam katagori keteledoran dan unsur melampaui batas. Oleh karena itu di sini sopir harus mengganti akibat yang terjadi karena dirinyalah sebagai penyebab kecelakaan.

Sementara apabila tidak demikian, di mana sang sopir memang professional dan dapat mengontrol perangkat kendaraan dengan baik serta tidak mengemudikan kendaraan dengan kecepatan berlebihan, maka ia tidak wajib untuk bertanggunjawab. Hal ini karena yang jadikan prinsip hukum adalah bahwa seseorang terlepas dari tanggung jawab. Apabila kedua belah pihak berbeda pendapat, maka saksi diberikan kepada penumpang, dan sopir harus bersumpah saat para penumpang tidak dapat menjadi saksi.

Masalah kedua: Apabila seorang sopir mengantuk saat mengendarai kendaraan lalu kendaraan tersebut menabrak sesuatu, maka sopir di sini harus bertanggungjawab terhadap seluruh akibat yang terjadi, karena ia merupakan pelaku langsung dan orang yang sembrono sebab ia tidak dapat mengontrol kendaraannya. Hal ini juga sesuai dengan hukuman bagi pelaku suatu pekerjaan tertentu lalu pekerjaan tersebut mengenai orang lain dan orang tersebut terbunuh.

Masalah ketiga: Apabila seorang sopir melemparkan dirinya dari kendaraan dan kendaraan tersebut berjalan tanpa kendali sopir, maka tidak ada tanggung jawab pada siapapun, selagi sopir yang bersangkutan waras dan dewasa. Berbeda apabila sopir tersebut anak kecil dan orang gila.

Masalah keempat: Apabila seorang dokter mengobati pasien yang sakit lalu dari pengobatan tersebut menyebabkan kematian atau cacat fisik, maka dokter tersebut harus bertanggungjawab apabila ia melakukannya secara berlebihan atau sembrono.

Kesalahan Dokter Terdiri Dari:

1. Adakalanya seorang dokter tidak mengerti ilmu kedokteran. Di sini ia harus menanggung seluruh akibatnya, baik yang menyangkut nyawa manusia atau hal lainnya, yaitu dengan membayar diyat. Sementara hukum *qishash* gugur darinya.

2. Dokter di sini sangat professional di bidang ilmu kedokteran, tetapi salah dalam memberikan obat, aturan pemakaian atau tangannya melukai anggota tubuh pasien yang sehat. Dokter ini berarti telah melakukan tindakan kejahatan karena kesalahan. Apabila tindakannya

tersebut mengakibatkan denda yang kurang dari sepertiga diyat, maka diyatnya diambil dari harta dokter secara khusus, dan apabila tidak, maka ia dibebankan kepada keluarganya.

3. Dokter yang ada sudah professional dan ia sudah meracik obat sesuai dengan porsinya lalu tangannya tidak melukai anggota tubuh pasien serta tidak bertindak sembrono dalam memilih obat, baik secara kuantitas dan kualitasnya. Apabila seseorang mengkonsumsi obat yang ada atas izin dokter tersebut, baik orang dewasa atau anak-anak lalu terjadi sesuatu, maka dokter tidak berkewajiban menanggung akibatnya karena hal tersebut merupakan efek dari jaminan pengobatan tersebut seperti efek yang terjadi dari luka yang ada pada hukum hudud dan *qishash*.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Kecelakaan Di Jalan Raya.

Keputusan nomor (71)

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW Muhammad, Nabi SAW terakhir, keluarga, dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidangnya pada Muktamar ke delapan di Bandar Sri Begawan Brunai Darussalam dari tanggal 1–7 Muharram 1414 H (21–27 Juni 1993 M).

Setelah menelaah riset-riset yang sampai kepada lembaga, khususnya masalah kecelakaan di jalan raya.

Setelah mendengarkan diskusi yang terjadi disekitarnya, serta dengan melihat kecelakaan di jalan raya yang semakin meningkat, serta bahaya yang dapat menimpa jiwa dan harta orang lain serta tuntutan kemaslahatan, maka instansi terkait memberikan beberapa pelayanan kendaraan yang dapat memenuhi syarat-syarat keamanan, seperti perangkat kendaraan yang baik, prinsip-prinsip pemindahan kepemilikan kendaraan, surat izin mengemudi, berhati-hati dalam memberikan SIM (surat izin mengemudi) dengan syarat-sayarat tertentu sesuai dengan usia, kecakapan, penglihatan, pengetahuan tentang rambu-rambu lalu

lintas dan aturan-aturannya dan pembatasan kecepatan berkendaraan yang rasional serta pembatasan beban. Dengan demikian diputuskan sebagai berikut:

a. Sesungguhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait yang tidak melanggar syariat hukum Islam wajib hukumnya, karena ia termasuk mentaati prosedur yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan yang didasarkan pada pertimbangan dalil maslahah *mursalah*. Aturan-aturan ini sebaiknya mencakup hukum syariat yang belum diterapkan di sini.

b. Yang juga membawa kemaslahatan adalah instansi ini harus memberlakukan sanksi dengan berbagai jenisnya kepada para pelanggar. Di antaranya adalah denda berupa uang bagi yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas demi mencegah prilaku orang-orang yang dapat mengancam keselamatan orang lain di jalan raya, yaitu dari para pemilik kendaraan serta alat transportasi lainnya dengan menggunakan perangkat hukum yang ada.

c. Kecelakaan yang terjadi karena keteledoran dalam berkendaraan, maka hukum perdana dapat diterapkan pada pelakunya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat, sekalipun secara umum ia termasuk tindakan kesalahan. Di sini sopir harus bertanggung jawab terhadap bahaya yang nenimpa orang lain, baik yang menimpa tubuh atau harta, yaitu apabila unsur tindakan karena kesalahan tersebut terealisasi. Tanggung jawab ini tidak dapat diampuni kecuali dalam kondisi-kondisi berikut:

    a. Apabila kecelakaan yang terjadi sebagai akibat adanya satu kekuatan yang menekan yang tidak dapat dicegah serta tidak mungkin untuk dihindari. Ini adalah suatu kekuatan yang berada di luar batas intervensi manusia

    b. Apabila kecelakan disebabkan oleh suatu tindakan yang memiliki efek sangat berbahaya.

    c. Apabila kecelakaan disebabkan oleh kesalahan orang lain atau kesembronoannya. Oleh karena itu orang lain inilah yang

bertanggung jawab.

e. Kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh binatang ternak. Di sini pemiliknya harus bertanggungjawab terhadap akibat yang terjadi apabila mereka sembrono dalam mengawasinya. Mengenai rincian hukumnya, maka ia diserahkan kepada pengadilan

f. Apabila sopir dan korban kecelakaan sama-sama menciptakan terjadinya kecelakaan, maka masing-masing menanggung sendiri-sendiri kerusakan yang terjadi pada harta atau jiwa

g. 1). Menjaga apa yang akan dijelaskan. Kemudian yang dijadikan dasar hukum bahwa pelaku langsunglah yang harus bertanggungjawab sekalipun ia tidak melakukannya secara sembrono. Sementara apabila ia hanya sebagai penyebab kecelakaan, maka ia tidak berhak bertanggungjawab kecuali apabila ia bertindak sembrono atau berlebihan.

   2). Adapun apabila antara pelaku langsung dan penyebab kecelakaan berasama-sama, maka tanggung jawab dibebankan pada pelaku langsung, bukan penyebab kecelakaan, kecuali apabila penyebab kecelakaan bertindak sembrono sementara pelaku langsung tidak demikian.

   3). Apabila dua penyebab kecelakaan yang berbeda, yang masing-masing memberikan efek kecelakaan, maka masing-masing penyebab kecelakaan tersebut bertanggung jawab sesuai dengan prosentase efek kecelakaan yang terjadi, apabila efek yang diakibatkan sama, atau prosentasenya masing-masingnya tidak diketahui, maka masing-masing harus menanggung biaya secara bersama-sama. *Wallahu A'lam.*

*****

١٠٢٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ.

وَزَادَ أَحْمَدُ: (وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ). وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ.

1029. Dan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Pada luka yang menampakan di (kepala dan wajah) diyatnya lima ekor unta.*" (HR. Ahmad dan empat Imam Hadits)

Imam Ahmad menambahkan, "*Dan jari-jari sama saja, masing-masing sepuluh ekor unta.*" Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarud.[54]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat imam hadits. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarud."

Asy-Syaukani berkata, "Abu Daud dan Al Mundziri serta pengarang *At-Talkhish* tidak memberikan komentar. Para perawi hadits yang sampai kepada Amru bin Syu'aib *tsiqah*."

Kosakata Hadits

Al Mawadhih: Adalah bentuk jamak dari *Mudhihah*. *Al Mudhihah* adalah luka memar di kepala atau wajah secara khusus yang merobek kulit dan menampakkan tulang, tetapi tidak mematahkannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Mawadhih* adalah bentuk jamak dari *Mudhihah*. *Al Mudhihah* adalah salah satu luka memar yang ada dikepala dan wajah secara khusus. Dinamakan *mudhihah* karena luka ini memperlihatkan tulang. Diyatnya adalah separuh dari sepersepuluh diyat, yaitu lima ekor unta. Apabila luka tidak menjalar pada wajah, maka ia dihitung

[54] Ahmad (2/215), Abu Daud (4566), An-Nasa`i (8/57), At-Tirmidzi (1390) Ibnu Majah (2655) dan Ibnu Al Jarud (785).

dua luka, Karena ia menampakkannya di kedua anggota tubuh. Apabila di antara kedua luka tersebut terdapat penghalang, maka tetap dihitung dua luka, sekalipun kedua luka tersebut terdapat hanya di kepala saja atau di wajah saja.

2. Adapun jari-jari tangan dan kaki, maka ia menurut keterangan terdahulu, yaitu bahwa diyat tiap jari adalah sepuluh ekor onta. Jari-jari tangan yang berjumlah sepuluh, diyatnya sempurna, yaitu seratus ekor unta, demikian pula dengan jari-jari dua kaki.

*****

١٠٣٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ.

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: (دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ).

وَلِلنَّسَائِيِّ: (عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا).

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

1030. Dari Amru bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Diyat kafir dzimmi adalah separuh dari diyat umat Islam.*" (HR. Ahmad dan empat imam hadits)

Redaksi hadits Abu Daud, "*Diyat kafir mu'ahad adalah separuh diyat orang yang merdeka.*"

Redaksi Hadits An-Nasa`i, "*Diyat kaum wanita sama dengan diyat laki-laki sampai mencapai sepertiga dari diyat wanita tersebut*" Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.[55]

[55] Ahmad (2/180), Abu Daud (4583), At-Tirmidzi (1413), An- Nasa'i (8/45) dan Ibnu Majah (2644).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi dari sanad Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *hasan*." Sementara Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.

Sanad haditsnya bagus. Hanya saja telah terjadi perselisihan yang cukup populer mengenai sanad Amru bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya.

Hadits di atas memiliki satu hadits pendukung *(syahid)* menurut Ath-Thabrani dalam Al Ausath.

Al Bani berkata, "Adapun hadits riwayat An-Nasa`i dalam masalah diyat wanita, maka ia *dha'if* dan kedhaifannya ini karena dua sebab.

Pertama, 'an 'anah Ibnu Juraij. Ia adalah seorang penipu hadits.

Kedua, ke-dha'if-an Ismail bin Iyash."

Kosakata Hadits

Ahlu Dzimmah: Mereka adalah sebagian orang-orang kafir yang mengukuhkan kekufuran mereka dengan suatu perjanjian, di mana mereka memiliki keharusan membayar jizyah (pajak) dan mengikuti aturan hukum agama mereka.

Al Mu'ahad: Adalah non muslim yang diberikan jaminan keamanan dengan suatu perjanjian di mana ia tidak boleh dibunuh, dijadikan budak atau ditawan.

'Aqlu Al Mar`ati: *Aqlul Mar'ah* artinya: Diyat wanita. Diyat wanita adalah separuh dari diyat laki-laki, kecuali pada diyat yang berada di bawah sepertiga, di mana diyatnya sama dengan diyat laki-laki.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits ini terdapat dua jenis diyat:

   Pertama, diyat laki-laki dari Ahli kitab adalah separuh dari diyat orang muslim yang merdeka, baik laki-laki ahli kitab tersebut kafir dzimmi,

Mu'ahad atau musta'man. Hal tersebut karena nyawa mereka semua wajib dijaga.

Luka-luka yang menyebabkan diyat sama dengan diyat yang dibebankan kepada umat Islam karena diyat luka-luka mengikuti diyat pembunuhan.

Kedua, diyat wanita, baik muslim atau non muslim, maka ia separuh dari diyat laki-laki yang seagama. Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Al Mundzir menukil adanya ijma' ulama terhadap hal ini

2. Diyat luka-luka yang diderita oleh wanita sama dengan diyat luka-luka yang diderita laki-laki yang seagama, yaitu pada diyat laki-laki di bawah sepertiga. Apabila diyat mencapai sepertiga atau lebih dari sepertiga, maka diyatnya menjadi separuh dari diyat laki-laki.

   Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

   عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا.

   "*Diyat seorang wanita seperti diyat seorang laki-laki sampai diyat tersebut mencapai sepertiga.*"

   Rabi'ah berkata: Aku katakan kepada Sa'id bin Musayyab ketika musibah besar menimpa seorang wanita, diyatnya kecil" Ia berkata, "Demikianlah sunnah Nabi SAW wahai saudaraku."

3. Kesamaan diyat wanita dengan laki-laki sampai sepertiga diyat, yaitu madzhab dua Imam Madzhab yaitu Malik dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, maka mereka berkata, "Bahwa diyat wanita separuh dari diyat laki-laki secara mutlak."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Malik dan Ahmad berpendapat seperti apa yang ditunjukkan oleh hadits bahwa diyat kafir dzimmi adalah separuh dari diyat seorang muslim. Al Khaththabi berkata, "Hukum diyat ahli kitab tidak ada yang lebih jelas dari hadits ini."

Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa diyat kafir dzimmi seperti diyat seorang muslim. Dalil keduanya adalah firman Allah SWT, "*Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Makna lahiriah yang bersifat umum menunjukkan kesempurnaan diyat. Jawabannya bahwa ayat tersebut bersifat *mujmal* (global). Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa dalil pendapat yang pertama lebih kuat dan lebih unggul. *Wallahu 'Alam.*

*****

١٠٣١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُوْنَ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

1031. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Diyat pembunuhan syibhul 'amdi diperberat seperti diyat pembunuhan karena sengaja dan pelakunya tidak dibunuh. Hal tersebut karena syetan bergerak lalu terjadi pertumpahan darah di antara manusia tanpa kebencian dan membawa senjata.*"(HR. Ad-Daruquthni, dan menilainya *dha'if*)[56]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di mana ia menilainya *dha'if*. Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dan ia tidak menilainya *dha'if*.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Imam

[56] Ad-Daruquthni (3/95) dan Abu Daud (4565).

Ahmad dalam *Bulugh Al Ma'ani* berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an. Di dalamnya terdapat komentar (sanadnya perlu diteliti). Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain melalui hadits dari Abdullah bin Umar bin Ash di mana Ibnu Hibban, Ibnu Al Qaththan dan As-Suyuthi menilainya *shahih.*"

Kosakata Hadits

Syibhul 'Amdi: yaitu seseorang secara sengaja melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan sesuatu yang menurut kebiasaan tidak mematikan. Hanya saja setelah itu korban meninggal dunia akibat aksi kejahatan tersebut.

Mughalazhah: *Al Ghilzhah* (tebal) lawan kata dari *ar- riqah* (tipis). Diyat *mughaladzah* adalah diyat yang ada pada pembunuhan karena kesengajaan dan pembunuhan *syibhul 'amdi* (semi sengaja) kemudian diyatnya mengambil empat jenis onta, yaitu *bintul Makhad, bintu labun, hiqqah* dan *jadza'ah.*

Yanzu Asy-Syaithan: Dikatakan dalam *An-Nihayah, "Nazautu 'ala asy-syai'i,* yaitu apabila aku melompatinya. Dapat bersifat fisik dan makna. Yang dimaksud dengan *Dhaghnatuhu,* yaitu iri hati, permusuhan dan kebencian. Bentuk jamaknya *Dhagha'in* dari kata *Nazwi asy-syaithan,* yaitu gangguan dan tipu daya dengan melakukan kerusakan di antara manusia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan mengenai definisi pembunuhan *syibhul 'amdi.* Dalam pembunuhan *syibhul 'amdi* terdapat unsur kemiripan dengan pembunuhan secara sengaja (*al 'amdi*) dari sisi kesengajaan melakukan kejahatan dan ada usnur kemiripan dengan pembunuhan karena kesalahan dari sisi tidak ada tujuan membunuh dan indikator yang lemah.
2. Tidak ditetapkannya hukum *qishash* dalam pembunuhan *syibhul 'amdi* dan karena ia mengambil sifat dari sisi kesengajaan melakukan tindak kejahatan, maka diyat dalam pembunuhan *syibhul 'amdi* diberatkan.
3. Mengeni pemberatan hukum diyat ini terdapat dua pendapat ulama:

   Pertama, diyat wajib dengan empat bentuk, yaitu dua puluh lima ekor onta *bintu Makhad,* dua puluh lima ekor onta *bintu labun,* dua puluh

lima ekor onta *hiqqah*, dan dua puluh lima ekor onta *jadza'ah*. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud sebagai hadits *mauquf*. Sementara dari ulama lain sebagai hadits *marfu'*.

Kedua, bahwa pemberatan diyat, yaitu tiga puluh ekor onta *hiqqah*, tiga puluh ekor onta *jadza'ah* dan empat puluh ekor onta *khalifah* yang dalam perutnya terdapat janin adalah pendapat madzhab Malik dan Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad yang telah dipilih oleh sebagian pengikutnya.

4. Pembunuhan *syibhul 'amdi* terjadi tanpa ada permusuhan dan iri hati, serta tanpa membawa senjata. Hanya saja syetan bergerak lalu terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh permainan dan senda gurau kemudian terjadi pembunuhan yang tidak diinginkan di mana pertumpahan darah terjadi ditengah masyarakat. Allah SWT Maha Lembut kepada hamba-Nya.

*****

١٠٣٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ- قَالَ: (قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ، وَأَبُوْ حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

1032. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Seseorang membunuh seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW kemudian Nabi SAW menjadikan diyatnya dua belas ribu (dirham)." (HR. Empat imam hadits) An-Nasa`i dan Abu Hatim mengunggulkan ke-*mursal*-annya.[57]

[57] Abu Daud (4546), At-Tirmidzi (1388), An-Nasa`i (8144) dan Ibnu majah (2629).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mursal.* Hadits di atas diriwayatkan oleh empat imam hadits, Ad-Darimi, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi melalui sanad Amru bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. An-Nasa`i dan Abu Hatim mengunggulkan ke-*mursal*-an hadits. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui sanad Muhammad bin Ishaq, ia berkata, "Telah membacakan hadits kepadaku Abdurrahman bin Abi Zaid dari Nafi' bin Jubair dan Ibnu Abbas." Saya katakan, "Sanad haditsnya lemah. Kecacatannya ada pada Abdurrahman ini. Abdurrahman adalah Ibnu Al Bailamani di mana ia *dha'if* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Jarh wa Ta'dil.*"

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah terjadi perselisihan pendapat mengenai macam-macam diyat. Sesungguhnya diyat terdiri dari onta, sapi, kambing, emas dan perak.

   Sebagian ulama berpendapat bahwa lima jenis hewan ini semuanya merupakan dasar hukum diyat. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad.

2. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang merupakan dasar hukum adalah hanya onta saja. Sementara jenis hewan lainnya hanya sebagai alternatif. Ini adalah pendapat yang unggul. Penjelasan mengenai dalil-dalil dari pendapat ini telah dikemukakan.

3. Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa Nabi SAW membayar diyat korban pembunuhan dengan perak, yaitu dua belas ribu dirham. Dengan demikian hadits ini menjadi bagian dari dalil ulama yang berpendapat bahwa jenis hewan yang lima tersebut merupakan dasar hukum diyat. Hanya saja kandungan hadits dapat dibawa kepada pengertian bahwa saat itu pelaku kejahatan tidak memiliki onta atau Nabi SAW mendamaikan antara keluarga korban dan pelaku pembunuhan.

4. Keberadaan diyat, dua belas ribu (dirham) adalah pendapat tiga imam madzhab. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah bahwa diyatnya adalah sepuluh ribu (dirham).

١٠٣٣- وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلاَتَجْنِي عَلَيْهِ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُوْدِ.

1033. Dari Abu Rimtsah RA, ia berkata: Aku mendatangi Nabi SAW bersama anak laki-lakiku, Rasulullah SAW bertanya, "*Siapakah anak ini?*" Aku menjawab, "Aku bersaksi bahwa ini adalah anakku." Rasulullah lalu bersabda, "Apabila ia berbuat jahat maka tidak ada hukum atasmu, jika engkau berbuat jahat maka tidak ada hukum atasnya." (HR. An-Nasa`i dan Abu Daud) Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarud menilainya shahih.[58]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i dan Al Hakim dari riwayat Abu Rimtsah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Amru bin As Ahwash. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari riwayat Al Khasykhasy Al Anbari. Ahmad dan An-Nasa`i juga meriwayatkan. Kandungan hadits juga diriwayatkan dari An-Nasaa`i dari riwayat Tsa'labah bin Zuham. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarud menilainya *shahih*."

Hadits-hadits ini saling mendukung dan saling menguatkan. Hadits-hadits tersebut adalah kandungan firman Allah SWT, *"Dan seorang yang berdosa, tidak akan memikul dosa orang lain."*(Qs. Al An'aam [6]: 168)

Kosakata Hadits

La Yajni Alaika Wala Tajni 'Alaihi: *Al Jinayah* adalah dosa atau apa yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan hukuman atau menimbulkan hukum *qishash*. Maksudnya seseorang tidak akan dituntut oleh kejahatan orang lain.

[58] Abu Daud (4495), An-Nasa`i (8/53) dan Ibnu Al Jarud (770).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang tidak akan dituntut oleh kejahatan orang lain, baik orang lain tersebut kerabat atau saudara jauh sampai kepada ayah terhadap anaknya atau anak terhadap ayahnya. Seorang pelaku kejahatan hanya berhak dituntut oleh kejahatannya sendiri. Ia tidak dituntut oleh kejahatan orang lain. Allah SWT berfirman, "*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

   Tuntutan hukum terhadap kejahatan kerabat dekat adalah tradisi masyarakat jahiliyah yang dibatalkan oleh agama Islam. Ini hanya terjadi dalam pembunuhan berdasarkan kesengajaan. Dalam pembunuhan jenis lain, maka akan ada penjelasan kemudian.

2. Hadits di atas mengisyaratkan kepada adanya hukum yang dibebankan kepada keluarga dalam syariat Islam yang bijaksana. Di sini Kami akan mengemukakan beberapa kalimat yang baik dan bermanfaat untuk menyempurnakan bab-bab mengenai masalah jinayat dari kitab ini, Sekaligus agar dapat dimanfaatkan oleh para pembaca, *insya Allah.*

3. *Al aqilah* adalah kaum laki-laki yang kedudukan mereka sebagai *ashabah* berdasarkan nasab, yaitu bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, paman-paman dan anak laki-laki mereka, serta hamba sahaya, baik kerabat atau saudara jauh yang harus menanggung sepertiga atau lebih diyat karena tindakan kejahatan kerabat mereka.

4. Syaikh Taqiyudin berkata, "Pembunuhan karena kesalahan merupakan udzur yang terjadi pada diri seseorang. Mewajibkan diyat kepada pelakunya merupakan kesalahan yang sangat fatal dan merupakan kesalahan besar karena ia telah melakukan perbuatan dosa tersebut tanpa kesengajaan. Allah SWT membebankan diyatnya kepada orang yang bertanggung jawab terhadap si pembunuh agar mereka membantu atas kejadian ini. Hal ini seperti kewajiban memberikan nafkah yang dibebankan kepada kerabat dekat. Dengan demikian, maka mengembannya sudah sesuai dengan qiyas."

5. Keberadaan *al aqilah* (keluarga pelaku) tidak harus saat itu sebagai

ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari pelaku, melainkan mereka dalam posisi apapun sebagai ahli waris (mendapatkan warisan saat itu atau tidak) seandainya tidak terhalang.

6. Diyat tidak dibebankan pada anak-anak, orang miskin, wanita dan orang yang berbeda agama dengan pelaku.

7. Keluarga korban (*al aqilah*) tidak berkewajiban menanggung korban pembunuhan karena kesengajaan secara murni dan hanya pada pembunuhan karena kesalahan dan *syibhul 'amdi*. Keluarga korban juga tidak bertanggung jawab atas diyat yang dilakukan berdasarkan suluh (perdamaian), pengakuan yang tidak dapat dibenarkan, nilai barang yang rusak dan diyat dibawah sepertiga diyat yang sempurna. Sebab semua itu menjadi tanggungjawab dari harta pelaku.

8. Diyat yang dibebankan kepada keluarga korban diberikan dalam tempo waktu selama tiga tahun mulai dari dicabutnya roh korban.

   Adapun diyat karena luka-luka, maka permulaan tahunnya di saat luka-luka tersebut bertambah, yaitu dengan keluarga pelaku menyerahkan diyat di setiap permulaan tahun sebesar sepertiga diyat.

   Apabila diyat yang ada sepertiga diyat luka bakar, maka ia dapat ditempatkan diakhir tahun pertama sekalipun separuh diyat. Lalu sepertiganya diserahkan diakhir tahun pertama, sementara seperenam sisanya diserahkan diakhir tahun kedua. Apabila seseorang membunuh dua orang walaupun dengan satu kali kejahatan, maka diyat bagi keduanya selama tiga tahun.

9. Seorang hakim harus berijtihad mengenai beban diyat yang harus ditanggung oleh masing-masing yang dimulai dengan keluarga paling dekat kemudian yang menyandinginya. Apabila harta kerabat terdekat banyak, maka tidak usah melewati keluarga setelahnya. Sementara apabila hartanya sedikit, maka secara otomatis berpindah pada keluarga yang menyandingi seperti harta warisan.

10. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Dalam madzhab Ahmad sesungguhnya pelaku kejahatan tidak diharuskan menanggung diyat

sama sekali."

Pendapat lain mengatakan bahwa pelaku kejahatan menanggung diyat bersama-sama dengan keluarganya karena mereka mengemban beban penyebab pembunuhan. Hal ini tidak menafikan saat Allah SWT menjadikan diyat bagi keluarga korban, sebab diyat adalah suatu tanggungan harta. Selain itu diyat pada dasarnya merupakan kewajiban bagi orang yang merusak.

11. Dikatakan dalam *Al Muqni wa Hasyiyatuh*, "Siapa yang tidak memiliki keluarga, apabila ia seorang muslim, maka diyatnya dibebankan kepada baitul mal. Apabila tidak ada uang pada baitul mal, maka tidak ada kewajiban membayar bagi pelaku kejahatan berdasarkan madzhab Ahmad. Dan mengandung kemungkinan juga bahwa diyat dibebankan kepada harta pelaku dan hal tersebut lebih utama berdasarkan firman Allah SWT, *'Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh).'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)."

12. Syaikh Shalih Al Husain berkata, "Bahwa kewajiban diyat dibebankan kepada baitul mal dalam kondisi tidak ada jalan lain untuk menghukumnya, kecuali baitul mal tersebut, serta tidak ada jalan untuk menggugurkan diyat tersebut."

13. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Hal yang harus ditanggung oleh baitul mal dalam hal diyat dan utang adalah hal-hal berikut:

    Pertama, apabila salah seorang muslim meninggal dunia sementara ia masih memiliki tangungan utang atau diyat atau tanggungan lainnya dan ia tidak meninggalkan wasiat, maka di sini kepala pemerintahan harus membayar diyatnya yang diambil dari baitul mal sebagaimana ditetapkan dengan hadits-hadits *shahih.*

    Kedua, apabila seseorang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain dan kejahatan tersebut karena kesalahan dan *syibhul 'amdi* serta pelaku kejahatan tidak memiliki keluarga yang kaya,maka pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa diyat dibebankan kepada baitul mal.

Ketiga, apabila seorang hakim memutuskan dengan sumpah lalu ahli waris menolak sumpah tersebut dan mereka tidak menerima sumpah pelaku, maka kepala pemerintahan harus membayar diyatnya dari baitul mal.

Keempat, setiap orang yang terbunuh yang tidak diketahui pembunuhnya seperti orang yang meninggal dunia karena berdesak-desakan saat thawaf atau ketika melontar jumrah dan hal sejenis. Di sini diyatnya diambil dari baitul mal."

Adapun diyat dalam pembunuhan karena kesengajaan, maka ia menjadi tanggungjawab pelaku.Apabila pelaku orang kaya, maka diyatnya harus ditunaikan. Apabila pelaku kejahatan miskin, maka hendaklah ditunggu sampai ia memiliki kecukupan (kemudahan).

Seorang pelaku kejahatan selayaknya diberikan harta zakat untuk melunasi utang ini, karena pelaku kejahatan di sini termasuk *gharimin* (orang yang memiliki utang). Apabila pelaku meninggal dunia dalam keadaan berutang, maka kepala pemerintahan harus melunasi utangnya yang diambil dari baitul mal.

بَابُ الْقَسَامَةِ

(BAB SUMPAH)

Pendahuluan

Al qasamah (sumpah) adalah bentuk masdar dari *Aqsama iqsaman wa qasmatan. Qasamah* adalah istilah untuk sumpah yang menempati posisi *masdar. Al qasamah* adalah sumpah apabila ia dilakukan secara berlebihan.

Al qasamah adalah sumpah yang dikemukakan berulang kali dalam menuduh pembunuhan terhadap orang yang maksum.

Bentuk sumpah tersebut adalah seperti seseorang ditemukan terbunuh dengan penuh luka-luka atau karena yang lainnya dan pembunuhnya tidak diketahui serta tidak ada saksi yang menyaksikan siapa pembunuhnya. Kemudian keluarga Korban menuduh seseorang sebagai pelakunya dengan satu atau beberapa indikator yang menunjukkan kebenaran tuduhan tersebut.

Indikator-indikator tersebut banyak, di antaranya permusuhan antara korban dan tertuduh atau korban ditemukan dirumah tertuduh atau alat bukti pembunuhan ditemukan pada seseorang atau hal lainnya. Di sini si penuduh harus bersumpah sebanyak lima puluh kali bahwa si tertuduh adalah pelakunya, di mana si penuduh berhak mendapatkan nyawa si tertuduh.

Apabila si penuduh menolak sumpah, maka si tertuduh juga harus bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah dan ia telah lepas dari

tangggungjawab. Apabila ia menolak, maka yang ditetapkan adalah membatalkan sumpah.

Kelegalan sumpah dikukuhkan dalam sunah Nabi SAW.

Al Qadhi Iyad berkata, "*Al qasamah* adalah salah satu prinsip dasar syariat yang berdiri sendiri serta salah satu kaidah hukum, sekaligus salah satu rukun maslahah bagi manusia."

Al qasamah adalah madzhab mayoritas ulama dari para sahabat dan tabi'in dan sumpah ini juga di ambil dari para Imam Madzhab.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa sumpah diberlakukan pada korban pembunuhan yang ditemukan yang tidak diketahui pembunuhnya. Dengan demikian dalil-dalil umum telah dikhususkan."

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan hadits dari Amru bin Syu'aib, secara *marfu'*, "*Saksi bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari kecuali dalam masalah* sumpah." Al Muwaffaq berkata, "Redaksi tambahan ini dapat diamalkan karena penambahan yang didapat dari perawi yang *tsiqah* dapat diterima."

Titik permasalahan *Al qasamah* adalah bahwa sumpah menjadi milik pihak yang kuat dari sisi dua orang yang mengajukan dakwaan. Sementara prinsip dasar dakwaan adalah bahwa orang yang tertuduh mengingkari adanya kejahatan lebih kuat, karena yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa seseorang terlepas dari tanggung jawab.

Sementara dalam sumpah karena orang yang menuduh memiliki bukti yang lemah, maka Syaikhul Islam berkata, "Setiap indikator yang menguatkan dakwaan pada si tertuduh, maka saat itu tuduhan yang dituduhkan oleh si penuduh dapat diunggulkan dan sumpah berada di sisinya. Oleh karena keagungan *Al qasamah* dan urgensitas nyawa manusia, maka sekali sumpah tidak cukup, melainkan harus berulang-ulang sampai lima puluh kali."

Ahmad berkata, "Aku setuju dengan *Al qasamah* apabila di sana terdapat sebab yang jelas."

Syaikhul Islam berkata, "Bukti yang lemah mengasumsikan kebenaran dakwaan."

Al Allamah Ibnul Qayyim berkata, "*Al qasamah* adalah bentuk kesaksian terbaik bagi indikator kejahatan yang nampak yang mengasumsikan pada kebenaran tuduhan orang yang menuduh. Si penuduh boleh bersumpah atas dasar ini dan wajib bagi hakim menetapkan hukuman. Dengan demikian hak *qishash* atau diyat ditetapkan, padahal ia tahu bahwa tidak ada bukti kuat dan tidak ada saksi."

*****

١٠٣٤- عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1034. Dari seorang laki-laki kaum Anshar, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengukuhkan sumpah atas apa yang terjadi di masa jahiliyah. Rasulullah SAW memutuskan hukumnya di tengah masyarakat Anshar pada seorang korban pembunuhan yang mereka tuduhkan kepada orang-orang Yahudi." (HR. Muslim)[59]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al qasamah* secara terminologi adalah sumpah berulang-kali dalam hal menuduh pembunuhan yang dilakukan terhadap orang lain yang maksum.
2. Ibnu Qutaibah berkata, "Orang yang pertama kali memutuskan bahwa hukum dengan sumpah di masa jahiliyah adalah Al Walid bin Al Mughirah. Kemudian Nabi SAW mengukuhkannya dalam agama Islam."

   Agama Islam mengukuhkan ucapan-ucapan dan perbuatan yang

[59] Muslim (1670).

merealisasikan kemaslahatan atau kemaslahatan yang ada lebih unggul dari kerusakan.

3. Hadits di atas menunjukkan pengukuhan sumpah yang terjadi. Nabi SAW telah memutuskan hukum berdasarkan sumpah di tengah kaum Anshar sebagaimana keterangan dalam hadits Sahal bin Hatsmah setelah hadits di atas.
4. Sebagian ulama berpendapat bahwa sumpah datang sebagai kebalikan dari Qiyas, yaitu bahwa saksi berada pada posisi orang yang mengingkari. *Al qasamah,* posisinya terbalik, yaitu sumpah dituntut dari seseorang atau beberapa orang penuduh.
5. Apabila dianalisis, maka nampak bahwa sumpah sesuai dengan qiyas dan bukan kebalikan qiyas. Hal tersebut batasannya bahwa sumpah berada pada sisi orang yang paling kuat dari dua orang yang mengajukan dakwaan. *Al qasamah* tidak dapat diajukan kecuali dengan indikator yang kuat yang menunjukkan kebenaran dakwaan dan kuatnya tuduhan pada si tertuduh. Oleh karena itu ketika demikian, maka sumpah menjadi hak orang yang menuduh, karena mereka kuat dengan adanya indikator tersebut.

*****

١٠٣٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِّرْ كَبِّرْ: يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ،

وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ: وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1035. Dari Sahl bin Abi Hatsmah RA, ia berkata: Diceritakan dari para pembesar kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud keluar menuju kawasan Khaibar karena kesulitan yang menimpa mereka. Muhayyishah ditemui dan diberitahu bahwa Abdullah bin Sahl telah terbunuh dan di lemparkan di hadapan pandangannya. Muhayyishah lalu mendatangi orang-orang Yahudi dan ia berkata, "Demi Allah kalian telah membunuhnya." Mereka menjawab, "Demi Allah kami tidak membunuhnya." Lalu ia, Huwaishah dan Abdurrahman bin Sahl kembali pulang, maka Muhayyishah pergi untuk membicarakan (masalah ini). Rasulullah SAW berkata, " *Yang tua, yang tua,*" yang Nabi SAW maksud adalah usianya. Kemudian Huwaishah berbicara, lalu diikuti oleh Muhayyishah. Rasulullah SAW bersabda, "*Mereka bisa membayar diyat kepada teman kalian atau mereka akan memerangi.*" Lalu Nabi SAW menulis surat mengenai hal ini kepada mereka. Kemudian mereka membalas isi surat tersebut dengan menulis, "Demi Allah kami tidak membunuhnya." Lalu Nabi SAW bertanya kepada Huwaishah, Muhaishah dan Abdurrahman bin Sahl, "Apakah kalian mau bersumpah dan menyatakan kebenaran darah teman kalian?" Mereka menjawab, "Tidak," Nabi SAW berkata, "*Orang-orang Yahudi akan bersumpah kepada kalian?*" Mereka berkata, "Orang-orang Yahudi bukan Umat Islam." Lalu Rasulullah SAW membayar diyat dari dirinya, kemudian beliau mengirim seratus ekor onta kepada mereka. Sahl berkata, "Seekor onta berwarna merah berlari-lari memukulku." (*Muttafaq 'Alaih*)[60]

[60] Bukhari (7192) dan Muslim (1669).

Kosakakata Hadits

Muhayyishah: Dengan didhammah huruf mimnya.

Jahdin: Adalah kesulitan.

Huwayyishah: Dengan di*dhammah* huruf *ha*'nya

Kabbir-Kabbir: Dengan redaksi perintah dalam keduanya. Redaksi kedua menguatkan redaksi pertama dan untuk menunjukkan penguatan di mana artinya didahulukan yang tertua dalam pembicaraan.

Yadu: Maksudnya orang-orang Yahudi membayar diyat kepada kalian.

Ya'dzanu bi Harbin: Maksudnya menakut-nakuti mereka dengan perang dan keburukan. Yang dimaksud di sini adalah mengancam mereka.

A Tahlifuna: Hamzah menunjukkan pertanyaan sebagai pemberitahuan.

Rakadhatni: Maksudnya onta tersebut memukulku dengan kakinya. *Ar-rakhdu,* makna dasarnya adalah memukul dengan kaki. Di antaranya adalah firman Allah SWT, "*Allah berfirman* "*Hantamkanlah kakimu.*" (Qs. Shaad [38]: 42)

Naaqah: Unta betina.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas merupakan dasar hukum masalah sumpah. Bentuknya Telah ditemukan seseorang yang terbunuh dengan penuh luka-luka tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya dan tidak ada saksi yang melihat siapa pembunuhnya. Hanya saja keluarga korban menuduh seseorang telah membunuhnya yang disertai dengan beberapa indikator yang menunjukkan kebenaran orang-orang yang menuduh ini, baik indikatornya berupa permusuhan yang terjadi antara korban dan orang yang dituduh atau korban ditemukan di tempat tertuduh dan barang bukti pembunuhan ditemukan pada diri seseorang yang dituduh atau beberapa indikator lainnya. Orang yang menuduh harus bersumpah sebanyak lima puluh kali. dan ia berhak atas darah yang ia asumsikan bahwa seseorang adalah pembunuhnya.

Dikatakan dalam *Fath Al Bari*, "Para ulama sepakat bahwa sumpah tidak wajib hukumnya oleh sekedar dakwaan dari keluarga korban sampai ia diiringi oleh syubhat yang mengalahkan persangkaan hukum dengannya."

Apabila si tertuduh mengingkari, maka si tertuduh tersebut harus bersumpah sebanyak lima puluh kali sumpah lalu ia bebas. Dan apabila ia mengingkari kembali, maka hukum ditetapkan berdasarkan pengingkaran tersebut.

2. Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad dikatakan: Bahwa merupakan keharusan dalam keabsahan dakwaan orang yang menuduh, yaitu adanya indikator permusuhan antara korban dan si tertuduh. Inilah yang disebut dengan bukti yang lemah. Apabila tidak ada permusuhan, maka tidak ada sumpah.

   Riwayat kedua dari Imam Ahmad menyatakan keabsahan dakwaan dan tuduhan yang diajukan berupa adanya asumsi terhadap indikator tersebut, seperti korban ditemukan di rumah seseorang atau seseorang melihat alat bukti di sisi tertuduh atau ada kesaksian, tetapi tidak kuat seperti kesaksian anak-anak dan indikator-indikator lainnya.

   Ibnul Jauzi dan Syaikhul Islam memilih riwayat ini. Dikatakan dalam *Al Inshaf*, "Ini adalah pendapat yang benar. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i."

3. Dakwaan sumpah berbeda dengan dakwaan-dakwaan lainnya pada beberapa hal:

   Pertama, pada *Al qasamah*, sesungguhnya sumpah diarahkan kepada orang yang menuduh. Sementara pada dakwaan-dakwaan yang lainnya, maka bukti di arahkan kepada orang yang menuduh dan sumpah diarahkan bagi yang tertuduh (orang yang mengingkari tuduhan)

   Kedua, pada sumpah dimulai dengan sumpah satu atau dari beberapa orang yang menuduh apabila mereka lebih dari satu orang.

   Ketiga, pada sumpah dilakukan berulang-ulang. Sementara dalam dakwaan lainnya hanya satu kali sumpah saja. Hal yang mirip dengan

sumpah adalah masalah sumpah *li'an*. Masalah sumpah *li'an* telah dibicarakan pada pembahasan terdahulu.

4. Apabila ditemukan seseorang telah terbunuh lalu tidak diketahui siapa pembunuhnya, tetapi ditemukan beberapa indikator mengenai pembunuhnya, maka keluarga korban harus bersumpah sebanyak lima puluh kali atas keabsahan dakwaan mereka. Mereka berhak mendapatkan nyawa/darah dari si tertuduh, apabila pembunuhan yang dilakukan murni kesengajaan. Sebuah hadits diriwayatkan dari sekelompok sahabat Nabi SAW. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat ini merupakan *qaul qadim* Asy-Syafi'i berdasarkan sabda Nabi SAW,

يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ.

"*Lima puluh orang dari kalian bersumpah (menuduh) seorang laki-laki dari mereka lalu laki-laki tersebut membayar (diyat) kepada kalian dengan tuduhan tersebut.*"

Dalam *Shahih Muslim*, "*Dan ia menyerahkan kepada kalian.*"

Dalam satu redaksi lain,

تَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ.

"*Kalian berhak mendapatkan nyawa/darah teman kalian.*"

Serta karena sumpah merupakan dalil kuat yang mengukuhkan pembunuhan secara sengaja yang wajib dilakukan pembunuhan kembali seperti di dasarkan pada saksi.

Adapun Pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i, maka orang yang menuduh hanya mendapatkan diyat berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوْا بِحَرْبٍ.

"*Adakalanya mereka menyerahkan diyat teman kalian atau mereka mengizinkan peperangan.*"

Apabila pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja, dan pembunuhan ditetapkan kepada si tertuduh, maka si tertuduh harus membayar diyat.

5. Apabila orang yang menuduh menarik sumpah atau mereka bukan orang yang layak melakukan sumpah (anak-anak dan kaum wanita), maka sumpah diarahkan kepada si tertuduh dalam pembunuhan tersebut. Mereka harus bersumpah sebanyak lima puluh kali bahwa mereka tidak membunuh dan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya apabila mereka bersumpah, maka mereka bebas. Apabila mereka menolak sumpah, maka mereka dikutuk dengan ditetapkannya dakwaan kepada mereka dengan mewajibkan diyat.
6. Apabila keluarga korban telah menarik sumpah terhadap si tertuduh dan si tertuduh telah bersumpah bahwa ia tidak melakuakn pembunuhan, maka diyat korban di sini diambil dari baitul mal sehingga darah/nyawa korban tidak menjadi sia-sia. Hal yang sama juga terjadi pada korban yang meninggal dunia dalam ibadah haji yang berdesak-desakan, baik dalam masjid atau saat pesta atau ditemukan korban, tetapi pembunuhnya tidak diketahui serta tidak ada indikator yang menunjukkan kepada pembunuhnya. Diyat Masing-masing mereka dan orang-orang sejenisnya diambilkan dari anggaran Negara.
7. Sesungguhnya sumpah berada dipihak yang lebih kuat dari dua orang yang bertikai.

   Dalam dakwaan sumpah, maka sumpah diarahkan kepada keluarga korban terlebih dahulu karena sisi mereka dikuatkan dengan indikator-iindikator yang menunjukkan keabasahan dakwaan mereka pada pembunuhan terhadap teman mereka. Indikator-indikator tersebut apabila kuat, maka sesungguhnya ia dapat dijadikan sebagai bukti yang sangat kuat. Apabila mereka menarik sumpah, maka penarikan sumpah dari mereka menunjukkan kuatnya sisi orang-orang yang dituduh. Di sini mereka bisa bersumpah dan terbebas dari tuduhan.

8. Sunah hukumnya mendahulukan orang yang lebih tua dalam urusan-urusan tertentu, karena orang yang lebih tua memiliki kemuliaan, telah banyak beribadah, telah mempraktekkan urusan-urusan tersebut serta telah banyak pengalaman.
9. Dibolehkan melakukan perwakilan dalam melakukan tuntutan hukum hudud.
10. Bagaimana Nabi SAW mengemukakan sumpah kepada tiga orang laki-laki, sementara yang menjadi ahli waris hanya Abdurrahman Saja. Sumpah hanya diajukan kepadanya dan hanya diminta darinya?

    Jawabannya: Bahwa Nabi SAW ketika mendengar pembicaraan keseluruhan mereka mengenai bentuk dan tata cara pembunuhan yang terjadi, maka tidak samar lagi bahwa hakikat dakwaan dikhususkan pada ahli waris dan sumpah diarahkan kepadanya secara khusus, bukan diarahkan kepada kedua temannya. Sementara mengapa pembicaraan diarahkan kepada mereka semua? Hal ini agar mereka serius memperhatikan masalah ini.
11. Hadits di atas menyatakan keutamaan usia saat adanya kesamaan kemuliaan sesorang serta saat adanya kesamaan dalam anugerah yang diberikan oleh Allah SWT seperti anugerah kepemimpinan, kekuasaan pernikahan dan hal-hal lainnya seperti banyak pengalaman dan keutamaan karena ia sebagai pendahulu.
12. Para Fuqaha mensyaratkan sepuluh syarat bagi keabsahan sumpah:

    Pertama, adanya bukti yang lemah. Menurut madzhab Ahmad bin Hanbal, yaitu adanya permusuhan yang sangat kuat seperti permusuhan antara kaum Anshar dan penduduk Khaibar. Riwayat lain adalah adanya keabsahan dakwaan sumpah dan diarahkannya tuduhan berdasarkan asumsi indikator yang kuat. Riwayat ini dipilih oleh Ibnul Jauzi dan Syaikhul Islam. Dikatakan dalam *Al Inshaf,* "Pendapat tersebut adalah pendapat yang benar dan itu adalah madzhab Asy-Syafi'i."

    Kedua, hendaknya si tertuduh adalah orang dewasa, agar dakwaan

tersebut menjadi sah. Sebab dakwaan menjadi tidak sah bagi orang yang belum dewasa.

Ketiga, kemungkinan terjadinya pembunuhan dari si tertuduh. Apabila pembunuhan tidak dimungkinkan terjadi dari si tertuduh seperti karena faktor usia, maka *Al qasamah* tidak sah seperti dakwaan-dakwaan lainnya yang dibohongi oleh keberadaan panca indera.

Keempat, bentuk pembunuhan dalam dakwaan seperti seseorang berkata si tertuduh telah melukai korban di suatu bagian tubuhnya.

Kelima, kesepakatan seluruh ahli waris atas dakwaan pembunuhan. Tidak cukup dengan asumsi bahwa tidak ada kebohongan yang terjadi pada mereka, sebab hukum tidak dapat dihubungkan kepada orang yang diam.

Keenam, tuntutan dari seluruh ahli waris. Tidak cukup tuntutan yang hanya dari sebagian mereka saja, karena hak yang didapatkan tidak bersifat individu.

Ketujuh, kesepakatan seluruh ahli waris atas pembunuhan. Apabila sebagian ahli waris mengingkari pembunuhan, maka tidak ada sumpah lagi.

Kedelapan, kesepakatan seluruh ahli waris pada sosok pembunuh. Apabila sebagian dari mereka berkata: Korban telah dibunuh oleh Zaid dan sebagian yang lain berkata, "Korban telah dibunuh oleh Bakar, maka di sini tidak ada sumpah lagi."

Kesembilan, dalam ahli waris harus terdiri dari laki-laki dewasa, karena sumpah menetapkan pembunuhan yang didasarkan pada unsur kesengajaan. sumpah tidak dapat didengar dari dakwaan kaum wanita, tidak dapat didahului oleh sumpah sebagian ahli waris, dan tidak terjadi pada ahli waris yang belum terkena taklif atau adanya keluarga yang menarik sumpah.

Kesepuluh, hendaklah dakwaan ditujukan kepada satu orang. Dakwaan tidak boleh ditujukan kepada dua orang atau lebih. Apabila ahli waris dari korban berkata: Korban telah dibunuh oleh orang ini dan yang

lainnya, maka tidak ada sumpah lagi.

Al qasamah tidak hanya disyaratkan pada pembunuhan karena kesengajaan saja, karena sumpah adalah bukti hukum. Dengan demikian, maka pembunuhan karena kesalahan juga bisa ditetapkan seperti pembunuhan karena kesengajaan.

Apabila syarat-syarat yang sepuluh ini dipenuhi, maka dapat dilakukan hukum *qishash*.

Dalam sumpah dimulai dari ahli waris laki-laki sebagai *Ashabah* dari korban. Apabila mereka telah bersumpah, maka hak yang wajib atas pembunuhan tersebut dibebankan kepada seluruh ahli waris. Apabila mereka menarik sumpah, maka orang yang dituduh harus bersumpah sebanyak lima puluh kali dan ia terbebas dari hukuman, apabila ahli waris menerima sumpahnya. Apabila si tertuduh menolak sumpah, maka diyat wajib baginya. Apabila keluarga korban menarik sumpah dan mereka tidak menerima sumpah si tertuduh, maka kepala pemerintahan harus membayar diyatnya.

Keputusan Majlis Ulama Mengenai Sumpah

Surat keputusan nomor 41 pada tanggal 13/14/1396:

Setelah majlis mendengarkan pendapat para ulama dan tukar menukar pendapat, maka mejelis memutuskan dengan suara mayoritas bahwa ahli waris yang bersumpah adalah kaum laki-laki yang waras, sekalipun hanya satu orang, baik mereka sebagai *ashabah* atau bukan berdasarkan hadits yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Sahl bin Abi Hatsmah dan karena *Al qasamah* merupakan sumpah dalam dakwaan kebenaran. Dengan demikian, sumpah tidak dapat dilakukan pada selain orang-orang yang tertuduh seperti sumpah-sumpah yang lain. Allah SWT Maha Penolong.

(BAB MEMERANGI PEMBERONTAK)

Al qital adalah bentuk masdar dari *qatalahu* yang artinya memerangi dan membunuh.

Al baghyu adalah berbuat aniaya, zhalim dan menukar kebenaran.

Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berbuat jahat dan zhalim yang telah keluar dari ketaatan pada seorang paemimpin di mana mereka telah melakukan makar kepadanya. Apabila mereka telah keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin yang merupakan kewajiban mereka, maka seorang pemimpin harus memanggil dan menyingkap syubhat mereka. Apabila mereka mengakui, yaitu menarik diri dari perbuatan jahat mereka, maka seorang pemimpin harus membiarkan mereka. Apabila mereka menolak untuk kembali, maka pemimpin harus memberikan nasehat dan menakut-nakuti dengan adanya peperangan. Apabila mereka tetap bersikukuh, maka seorang pemimpin harus memerangi mereka, berdasarkan firman Allah SWT, "*Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9).

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuatan lalu keluar dari berlaku taat pada seorang pemimpin umat Islam, maka dibolehkan untuk memerangi mereka sampai kembali kepada perintah Allah SWT."

Memilih seorang pemimpin bagi umat Islam wajib hukumnya, yaitu dengan menjaga kemurnian agama Islam dan menjaga wilayahnya, melaksanakan hukum *hudud*, menunaikan hak-hak, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* serta mengurus kondisi umat Islam.

Kekuasaan seorang pemimpin ditetapkan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Dipilih berdasarkan kesepakatan umat Islam, seperti kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidiq.
2. Kepemimpinannya didasarkan pada penunjukkan pemimpin sebelumnya, seperti kekuasaan Umar bin Khaththab ketika menggantikan Abu Bakar RA.
3. Dibentuk musyawarah dengan dihadiri oleh sejumlah orang terbatas lalu mereka memilih seorang pemimpin dan menyepakatinya seperti baiat yang dilakukan pada kepemimpinan Utsman bin Affan.
4. Menguasai masyarakat dengan keperkasaan dan kekuatannya sampai mereka tunduk kepada seseorang dan memanggilnya dengan sebutan pemimpin. Kepemimpinannya di sini dapat dikukuhkan dan rakyat harus menaatinya seperti kekuasaan Abdul Malik bin Marwan.

*****

١٠٣٢ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ، فَلَيسَ مِنَّا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1036. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang menghunus pedang kepada kami, maka ia bukan golongan kami.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[61]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al baghyu* memiliki banyak arti, di antaranya berbuat zhalim, melakukan kerusakan dan mengganti kebenaran serta hal lainnya yang kembali

[61] Bukhari (6874) dan Muslim (98).

pada kerusakan di muka bumi.

2. Yang dimaksud dengan *al baghyu* di sini adalah keluar dari ketaatan kepada pemimpin Umat Islam secara tidak benar. *Al Baghi* (pemberontak) adalah orang yang keluar dari berlaku taat yang bersifat wajib pada seorang pemimpin secara tidak benar.
3. Apabila suatu kaum melakukan hal tersebut dan mereka keluar dari berlaku taat, maka seorang pemimpin harus memanggil dan menyingkap syubhat mereka. Apabila mereka memberontak, maka seorang pemimpin harus memerangi mereka sampai mereka kembali kepada agama Allah SWT.
4. Rakyat harus bersama-sama pemimpinnya membantu serta bergotong royong, yaitu apabila ada suatu kaum yang memiliki kekuatan keluar dari berlaku taat dan merusak tonggak ketaatan.
5. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya menghunus pedang kepada umat Islam. Oleh karena itu siapa yang membawa pedang lalu menakut-nakuti umat Islam, maka ia sudah dianggap orang asing dan keluar dari kelompok umat Islam dan barisan mereka.
6. Sesungguhnya Islam adalah agama kasih sayang dan agama kelompok. Allah SWT berfirman, "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.*" (Qs. Al 'Imraan [3]: 103) serta firman Allah SWT, "*Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 92)

   Sementara berrcerai-berai, perpecahan dan permusuhan merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama Islam dan ajarannya.

   Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 105)
7. Orang yang menghunus pedang kepada umat Islam, apabila orang tersebut halal untuk diperangi, maka ia merupakan orang kafir. Apabila darahnya tidak halal, di mana ia membawa pedang dan keluar dari

berlaku taat karena keyakinannya untuk merubah kondisi hukum yang ada atau tamak terhadap kekuasaan dan hal lainnya, maka ia termasuk *bughat* (Pemberontak) yang halal diperangi sampai ia kembali ke dalam komunitas umat Islam. Apabila ia kembali, maka tidak boleh diperangi lagi.

8. Asy-Syaikh berkata, "Para ulama sepakat bahwa para penyamun apabila keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin kemudian mereka bertaubat setelah itu, maka hukum hudud tidak gugur dari mereka. Pelaksanaan hukum hudud tetap wajib, sekalipun mereka telah bertaubat, sebab agar hal tersebut tidak mengarah pada pembatalan hukum hudud."

*****

١٠٣٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ - فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1037. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Siapa yang keluar dari berlaku taat dan memisahkan diri dari komunitas muslim lalu meninggal dunia, maka ia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah.*" (HR. Muslim).[62]

Kosakata Hadits

Man Kharaja 'Ani Ath-Tha'ah: Maksudnya taat kepada pemimpin umat Islam.

Miitah: Meninggal dunia dengan tidak baik.

Jahiliyah: Dihubungkan pada kata *Al Jahl*. Yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggal dunia di atas kekufuran sebelum agama Islam datang.

---

[62] Muslim (1848).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hukum memilih pemimpin umat Islam adalah *fardhu kifayah*. Pemilihan pemimpin umat Islam dilakukan oleh *Ahlu halli wal aqdi* dari kalangan ulama dan orang-orang terpandang.
2. Tugas seorang pemimpin adalah menjaga agama, melindungi kemurnian agama Islam, melaksnakan hukum hudud, membentengi persatuan, melakukan jihad terhadap orang yang menentang, mendistribusikan sedekah, memberi ukuran upah dan memberikan upah pada petugas keamanan.
3. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin dan memisahkan diri dari komunitas muslim, maka ia termasuk orang asing yang telah jauh dari Islam. Para ulama mengemukakan bahwa mereka adalah salah satu dari empat kelompok ini:

   Pertama, kaum yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin tanpa ada penafsiran kembali. Mereka adalah para penyamun.

   Kedua, mereka yang keluar dari berlaku taat dengan penafsiran mereka. Hanya saja mereka kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan seperti sepuluh dan sejenisnya. Mereka sama dengan penyamun

   Ketiga, kaum yang keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin, di mana mereka melepaskan keterikatan dengan penafsiran mereka sendiri, baik penafsiran mereka tersebut salah atau benar dan mereka memiliki kekuatan. Mereka adalah *bughat* (pemberontak).

   Di sini seorang pemimipin harus mengirimkan surat kepada mereka, dan melihat apa yang mereka dakwakan serta apa ancaman mereka. Apabila mereka mengemukakan kezhaliman, maka harus dihilangkan, Apabila mereka mengemukakan syubhat, maka seorang pemimpin harus menyingkapnya, yaitu apabila mereka kembali (bertobat). Apabila mereka tidak kembali, maka memeranginya hukumnya wajib dan masyarakat harus membantu.

   Keempat, orang-orang khawarij, yaitu orang-orang yang menyatakan

kufur bagi siapa saja yang berbuat dosa besar, menghalalkan darah serta harta umat Islam. Mereka adalah orang-orang fasik yang boleh diperangi

4. Siapa saja yang telah keluar dari ketaatan kepada pemimpin muslim dengan salah satu dari empat dakwaan di atas, maka ia berarti telah keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin dan telah memisahkan diri dari komunitas muslim. Apabila ia meninggal dunia dalam kondisi ini, maka ia meninggal dunia melalui jalan masyarakat jahiliyah, yaitu orang-orang yang tidak diatur oleh seorang pemimpin dan tidak bersatu.

5. Syaikhul Islam berkata, Mayoritas ulama memisahkan antara kelompok Khawarij, pemberontak dan para penakwil (sifat Allah)." Ini yang terkenal dikalangan para sahabat Nabi SAW.

6. Syaikhul Islam berkata, "Taat kepada Allah dan para Rasul-Nya wajib bagi siapa saja. Taat kepada para pemimpin wajib hukumnya, karena Allah SWT memerintahkannya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan taat kepada para pemimpin, maka ia mendapatkan pahala dari Allah. Siapa yang tidak taat kepada para pemimpinnya kecuali saat hartanya diambil; apabila mereka memberikan harta, berarti mereka taat kepada pemimpinnya.

   Sementara apabila mereka menolak berlaku taat, maka mereka telah melanggar dan diakhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal yang dituju adalah bahwa taat kepada pemimpin selain dalam perbuatan maksiat kepada Allah wajib hukumnya. Selain itu adalah saling menasehati, termasuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

7. Syaikhul Islam berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa Allah SWT telah memuliakan kaum laki-laki atas kaum wanita. Tidak halal hukumnya menyamakan kedudukan laki-laki dan wanita pada hal-hal yang memang merupakan kekhususan bagi kaum laki-laki seperti kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يُفْلِحُ قَوْمٌ، وَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً.

'Suatu kaum tidak akan berbahagia apabila urusan mereka diserahkan kepada seorang wanita.'

Sementara kedatangan kaum wanita dikediaman kaum laki-laki, apabila kehadiran kaum wanita menimbulkan kemaslahatan dan wanita-wanita tersebut memakai jilbab dan menutup auratnya, maka tidak mengapa.

*****

١٠٣٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1038. Dari Ummi Salamah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Kelompok pemberontak telah membunuh Ammar.*"(HR. Muslim)[63]

Kosakata Hadits

Al Fi'ah: Adalah sekelompok orang. *Fi'ah* adalah kelompok yang melakukan demonstrasi yang masing-masing merujuk pada pertentangan.

Dikatakan dalam *At-Ta'rifat*: *Fiah* adalah kelompok yang berdiam di belakang bala tentara untuk berlindung di saat terjadi kekalahan perang. Di antaranya firman Allah SWT, "*Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16)

Al Baghiyah: *Al baghyu* adalah menganiaya dan berbuat zhalim.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketika Kaum khawarij membunuh khalifah Utsman bin Affan, maka *ahlul halli wal aqdi* (ulama dan cendekiawan) yang berada di Madinah dan kota lainnya langsung membaiat Ali bin Abi Thalib lalu terlaksanalah baiat pada umat Islam.

[63] Muslim (2916).

2. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang gubernur pada pemerintahan Umar bin Khaththab, kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan secara bersama-sama ia menolak untuk membaiat Ali dengan alasan bahwa para pembunuh pamannya ini, yaitu Utsman telah bergabung kepada Ali dan Muawiyah meminta agar mereka diserahkan dalam rangka melakukan balas dendam.

   Setelah itu umat Islam terbagi ke dalam dua kelompok: Satu kelompok bergabung kepada khalifah keempat, yaitu Ali dan kelompok yang lain bergabung kepada Muawiyah, yaitu mereka yang menuntut diserahkannya para pembunuh khalifah Utsman yang terbunuh secara keji itu.

3. Kelompok ketiga berpisah dengan kedua kubu di atas dan menjauhi fitnah.

4. Peperangan yang sangat dahsyat terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah di kawasan Siffin. Di sini Ammar bin Yasir RA, yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai "*Kelompok pemberontak membunuh Ammar*".

5. Syaikhul Islam berkata, "Hadits mengenai Ammar ini tidak dianggap cacat oleh selompok ulama, sebab Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya. Redaksi ini juga ada dalam *Shahih Bukhari*. Hanya saja keberadaan Ammar yang dibunuh oleh kelompok bughat tidak menjadikan kelompok tersebut keluar dari keimanan. Al Qur`an telah menjadikan Umat Islam bersaudara, sekalipun terjadi peperangan dan kezhaliman dari mereka, apalagi sosok penafsir sekaligus sebagai seorang Mujtahid."

6. Syaikh berkata, "Sebagian para pembesar dari kalangan sahabat memandang perlu memerangi kelompok pemberontak yang membunuh Ammar. Sementara sebagian yang lain melihat harus menghentikan peperangan secara mutlak. Orang-orang yang berpendapat harus memerangi kelompok yang membunuh Ammar berdalil menggunakan hadits ini, karena Allah SWT memerintahkan untuk memerangi kelompok yang berbuat zhalim. Sementara para

ulama yang abstain berdalil dengan beberapa hadits *shahih* yang menjelaskan bahwa berdiam diri dalam konfilk lebih baik dari pada ikut berperang.

7. Madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa kelompok yang benar adalah kelompok yang bersama dengan Ali. Akan tetapi mereka mengakui semuanya dan mengakui para pendahulu mereka, kedekatannya dengan Nabi SAW dan keutamaan mereka. Mereka tidak berkomentar mengenai hal-hal yang terjadi di antara mereka RA.

8. Adapun Ahlul Ahwa (kelompok yang mengedepankan nafsu) syaikhul Islam berkata tentang mereka: Bahwa mereka yang memusuhi Ali dan prajurit yang bersamanya ada beberapa pandangan.

   Khawarij mengkafirkan kedua kelompok tersebut. Ar-Rafidhah mengkafirkan orang yang memerangi Ali.

   Adapun Ahli Sunnah, para ulama sepakat bahwa mereka adalah umat yang moderat. Kemudian masalah benar dan salah mereka terdapat beberapa pandangan madzhab dari pengikut kami dan yang lainnya sebagai berikut:

   Pertama, bahwa pihak yang benar adalah Ali RA.

   Kedua, mereka semuanya benar.

   Ketiga, pihak yang benar satu. Hanya saja tidak dapat ditentukan yang mana.

   Keempat, tidak berkomentar terhadap pertikaian yang terjadi secara mutlak, walaupun diketahui bahwa Ali dan para pengikutnya adalah kelompok yang lebih benar.

   Mayoritas ulama memisahkan antara kelompok Khawarij yang bersifat makar serta antara pelaku perang jamal dan perang shiffin serta kelompok yang bukan termasuk pelaku perang Jamal dan perang Siffin yang termasuk pemberontak. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas Ahli hadits dan ahli fikih. Pendapat ini juga ada pada pernyataan-pernyataan mayoritas empat Imam madzhab dan para pengikutnya.

١٠٣٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ — رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا — قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلْ تَدْرِي —يَابْنَ أُمِّ عَبْدٍ- كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيْمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لاَ يُجْهَزُ جَرِيْحُهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيْرُهَا، وَلاَ يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلاَ يُقْسَمُ فَيْؤُهَا). رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، فَوَهِمَ؛ لأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيْمٍ، وَهُوَ مَتْرُوْكٌ، وَصَحَّحَهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوَهُ مَوْقُوْفًا، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ.

1039. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah kamu tahu wahai putra ummu Abdin bagaimana hukum Allah terhadap orang yang berbuat zhalim dari umat ini?"* Ia menjawab, "Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mengetahui. "Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang menderita luka dari mereka tidak usah cepat-cepat dibunuh, yang ditawan tidak usah dibunuh, orang yang melarikan diri tidak usah dicari dan harta rampasannya tidak perlu dibagikan."* (HR. Al Bazzar dan Al Hakim menilainya *shahih*). Hanya saja Al Hakim ragu karena dalam sanad hadits terdapat Kautsar bin Hakim. Ia adalah sosok yang *matruk*.[64]

Hadits ini juga dinilai *shahih,* yaitu hadits yang berasal dari Ali melalui beberapa sanad hadits sejenis sebagai hadits *mauquf*. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Hakim.[65]

Peringkat Hadits

Hadits di atas *dha'if* sekali. Akan tetapi hadits yang berasal dari Ali sah sebagai hadits *mauquf*.

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh

[64] Al Bazzar (1849) *Az-Zawa'id* dan Al Hakim (2/100).
[65] Ibnu Abi Syaibah (15/263) dan Al Hakim (2/155).

Al Hakim dan Al Baihaqi. Sementara Al Hakim tidak berkomentar. Ibnu Adi menilai hadits ini tidak terpelihara. Al Baihaqi mengatakan bahwa hadits tersebut *dha'if*."

Ibnu Hajar berkata, "Dalam sanadnya terdapat Kautsar bin Hakim. Bukhari menilai bahwa Kautsar bin Ali adalah sosok yang ditinggalakan.

Ungkapan pengarang, "Al Hakim menilai *shahih* hadits" bertentangan dengan apa yang terdapat dalam *At-Talkhis* bahwa ia tidak berkomentar."

Pada hakekatnya ia tidak berkomentar sebagaimana yang ditemukan dalam *Al Mustadrak*. (2/155). Hadits ini termasuk hadits *marfu'*. Hanya saja terdapat hadits *mauquf* dari Ali.

Kosakata Hadits

Ibnu Ummi Abdin: yaitu Abdullah bin Ma'sud dan Ummu Abdin adalah ibunya, yaitu anak perempuan dari Abd bin Sawa bin Quraim bin Shahik Al Hudzailiah dari kabilah Hudzail.

La Yujhaz: Maksudnya segera membunuh dan menyempurnakan pembunuhan.

Haribuha: Orang yang kalah dari medan peperangan.

Faiuha: *Al Fai'u* adalah harta yang dirampok dari orang-orang kafir karena kekufurannya tanpa adanya peperangan seperti pajak umum, pajak bumi, pajak sepersepuluh harta perdagangan kafir harbi, dan harta yang ditinggalkan, harta orang murtad yang meninggal dunia dalam kemurtadannya, maka hartanya dibelanjakan demi kepentingan umat Islam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan bahwa orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya yang didasari suatu penafsiran bukanlah termasuk orang-orang kafir. Mereka adalah pemberontak. Seorang pemimpin harus menyampaikan pesan melalui surat, menghilangkan apa yang mereka tuduhkan sebagai kezhaliman dan menyingkap hal-hal yang masih samar pada mereka. Apabila mereka tetap bersikukuh dan

melakukan pemberontakan, maka seorang pemimpin harus memerangi mereka. Rakyat harus membantu untuk memerangi mereka sampai mereka sadar dan kembali berlaku taat serta masuk ke dalam kelompok umat Islam.

2. Dalil mengenai hal lain adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah mengenai hukum memerangi mereka, yaitu agar seorang pemimpin tidak melanjutkannya dengan pembunuhan terhadap orang yang sudah terluka dari mereka, tidak membunuh tawanan mereka, tidak mencari orang yang melarikan diri dari peperangan dan harta rampasan perangnya tidak dibagikan. Mereka tidak boleh diperlakukan seperti posisi orang-orang non muslim dalam perang, yaitu dengan segera membunuh orang-orang yang terluka, kebolehan membunuh tawanan demi kepentingan umat Islam dan menguasai harta mereka sebagai ghanimah/harta rampasan perang yang diberikan kepada umat Islam.

3. Hadits di atas menunjukkan bahwa bughat tidak dianggap keluar dari agama Islam akibat perbuatan zhalim mereka. keluarnya mereka dari taat kepada pemimpin mereka masih dalam ruang lingkup agama Islam. Sementara upaya memerangi mereka tidak lain, kecuali upaya untuk mendidik mereka agar mereka kembali berlaku taat dan masuk ke dalam kelompok umat Islam. Apabila mereka kembali atau kejahatan mereka berhenti, maka mereka harus dijaga.

4. Dikatakan dalam *Al Muntaha* wa *Syarhuhu*, "Apabila dua kelompok bertikai karena perbuatan maksiat atau menuntut jabatan, maka keduanya adalah para pelaku kezhaliman yang masing-masing harus mengganti apa yang mereka rusak."

   Asy-Syaikh berkata, "Para Ulama mewajibkan pembebanan biaya pada kumpulan kelompok tersebut sekalipun tidak diketahui benda apa yang dirusak."

*****

١٠٤٠ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (مَنْ أَتَاكُمْ - وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1040. Dari Arfajah bin Syuraih RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang datang kepada kalian sementara kalian sedang bersatu dan ia ingin mencerai-beraikan kelompok kalian, maka bunuhlah.*" (HR. Muslim)[66]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna hadits dari sanad-sanadnya dapat dipahami sebagai berikut: Hadits riwayat Imam Muslim datang dengan redaksi,

   مَنْ أَتَاكُمْ - وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ، يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ - فَاقْتُلُوْهُ.

   "*Siapa yang datang kepada kalian-sementara kalian sedang bersatu dan ia ingin mencerai-beraikan kelompok kalian, Maka bunuhlah.*"

   Dalam redaksi lain,

   مَنْ أَتَاكُمْ -وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ- فَاقْتُلُوْهُ.

   "*Siapa yang datang kepada kalian sementara kalian telah bersatu dan dipimpin oleh seorang pemimpin dan ia ingin mematahkan tongkat kepemimpinan kalian atau ingin mencerai-beraikan kelompok kalian, maka bunuhlah.*"

   Dalam satu riwayat Imam Muslim juga terdapat redaksi,

---

[66] Muslim (1852).

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ —وَهِيَ جَمِيْعٌ- فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

"*Siapa yang ingin mencerai-beraikan umat ini- sementara mereka sedang bersatu, maka pukullah dengan pedang, siapa saja ia*"

2. Sanad-sanad ini menunjukkan kewajiban taat kepada pemimpin umat Islam dan haram hukumnya keluar dengan tidak taat kepadanya. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59) dan terdapat sebuah hadits dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"*Siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka ia harus bersabar. Sesungguhnya orang-orang yang keluar sejengkal saja dari kekuasaan, maka ia akan meninggal dunia seperti orang-orang jahiliyah.*"

Terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

"*Engkau harus patuh dan taat,saat engkau susah dan senang, saat engkau sedang semangat dan tidak semangat serta pilihlah ia untuk dirimu.*"

Terdapat juga hadits lain dalam Shahih Muslim dari hadits riwayat Ibnu Umar di mana ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"*Siapa yang melepaskan tangannya dari berlaku taat, maka di hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah SWT dan tidak dapat berhujjah apa-apa? Dan siapa yang meninggal dunia dan di lehernya tidak ada identitas baiat, maka ia meninggal dunia seperti orang-orang jahiliyah.*"

Maksudnya meninggal dunia berada di atas kesesatan masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang tidak berada di bawah ketaatan pada seorang pemimpin di mana mereka melihat terdapat cacat dan kekurangan dalam kekuasaan mereka. Hadits-hadits dalam pembahasan ini banyak sekali.

3. Hadits di atas secara tersurat menunjukkan bahwa siapa yang keluar dari berlaku taat pada pemimpinnya yang telah disepakati oleh umat Islam, maka ia berhak untuk dibunuh, karena ia telah memasukkan unsur yang membahayakan pada masyarakat dan menampilkannya, sekalipun pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang jahat.

4. Kewajiban taat kepada para pemimpin, larangan keluar dari ketaatan kepada mereka. Apabila ditemukan dari mereka prilaku yang berlebihan dan menguasai harta atau meremehkan sebagian urusan rakyat maka rakyat harus merealisaikan kemaslahatan yang besar dari unsur keamanan, stabilitas nasional dan mengantisipasi pembunuhan.

   Adapun keluar dan melepaskan diri dari taat kepadanya, maka ia akan menimbulkan kerusakan, kehancuran, instabilitas keamanan dan pertumpahan darah yang merupakan masalah besar. Dari sini terdapat perintah dari Allah SWT agar patuh dan taat serta masuk ke dalam kelompok mengikuti sesuatu yang sesuai dengan semangat dan emosimu atau tidak cocok pada keduanya, selagi tidak diperintahkan untuk berlaku maksiat atau terlihat sangat kufur sekali.

بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

(BAB MEMERANGI PELAKU KEJAHATAN DAN ORANG MURTAD)

Pendahuluan

Al jani (Pelaku Kejahatan) bentuk jamaknya *junah*.

Al jinayah secara etimologi adalah kejahatan/tindak kriminal pada tubuh, harta atau harga diri.

Hal ini dapat dicegah dengan hal yang lebih mudah dan lebih mudah lagi. Apabila ia tidak dapat dicegah kecuali dengan pembunuhan, maka ia harus dibunuh tanpa ada kompensasi dan dosa.

Adapun orang murtad, maka murtad secara etimologi berarti orang yang kembali. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh).*" (Qs. Al Maidah [5]: 21)

Secara terminologi murtad berarti orang yang kufur setelah sebelumnya beragama Islam secara sukarela.

Siapa yang menyekutukan Allah SWT, mengingkari sifat rububiyah, mengingkari sifat uluhiyah, mengingkari salah satu sifat-Nya, memposisikan Allah SWT sebagai sahabat atau anak, mengingkari sebagian kitab suci dan Rasul-Nya, mencaci Allah SWT, mencaci salah satu Rasul-Nya, mengingkari

keharaman sesuatu yang sudah sangat jelas keharamnnya dan sudah disepakati seperti perzinaan, mengingkari sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang tidak diperselisihkan seperti mengharamkan roti, yang sudah diketahui hukumnya. Apabila ia tetap bersikukuh melakukannya, atau ada orang yang sama sekali tidak tahu, maka ia dianggap kufur, karena ia telah melawan agama Islam dan menolak melaksanakan hukum-hukumnya serta tidak menerima Al Qur`an dan sunah Rasul-Nya.

*****

١٠٤١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيْدٌ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

1041. Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: Dan Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang terbunuh kerena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid.*" (HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi) serta ia menilainya *shahih.*[67]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih.*

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad melalui sanad Abdullah bin Ali bin Abi Thalib.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *hasan shahih.*"

Menurut saya, sanad haditnya *shahih.* Semua perawinya *tsiqah.* Hadits ini memiliki beberapa sanad lain dalam *Al Musnad.* Hadits ini memiliki beberapa hadits pendukung dengan beberapa redaksi tambahan dalam matannya. As-Suyutuhi, Al Kailani dan Al Manawi serta ulama lainnya mengemukakannya di mana ia termasuk hadits *mutawatir.* Dalam *Sunan Ibnu Majah* (2581) terdapat hadits dari riwayat Abdullah bin Umar dengan kandungan yang sama.

---

[67] Abu Daud (4771), At-Tirmidzi (1419) dan An-Nasa`i (7/11).

Kosakata Hadits

Duuna Maalihi: Maksudnya menjaga dan mempertahankan hartanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Jani* adalah pelaku tindak kriminal pada jiwa, bagian anggota tubuh, harga diri atau harta. Siapa yang melakukan kejahatan tindak kriminal pada sesuatu tersebut, maka korbannya harus mempertahankannya sesuai dengan asumsinya. Apabila ia tidak dapat mempertahankannya kecuali dengan membunuh, maka tidak ada tanggungan apapun bagi orang yang mempertahankan diri tersebut.

   Ini adalah madzhab tiga Imam Madzhab, yaitu, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

2. Apabila orang yang mempertahankan diri dari hal di atas terbunuh, maka ia mati syahid, karena ia mempertahankan kebenaran sebagai lawan dari kebathilan.

3. Mati Syahid di sini tidak seperti orang yang mati syahid dalam peperangan, di mana ia tidak boleh dimandikan, tidak dishalati dan dikubur dengan menggunakan baju yang ia kenakan saat mati syahid. Di sini Sesungguhnya ia menjadi syahid di akhirat. Hanya saja hukum-hukum yang nyata, seperti memandikan, mengkafani dan menshalati tetap dijalani.

4. Diberlakukannya hukum mempertahankan jiwa, keluarga, harga diri dan harta dan hendaklah hal tersebut dengan cara yang paling mudah, selagi si pelaku kejahatan tidak membunuh terlebih dahulu. Korban boleh memukul penjahat tersebut dengan sesuatu yang mematikan atau memotong bagian tubuhnya dan hal tersebut halal hukumnya.

5. Mempertahankan diri dari penjahat yang mengancam jiwa, keluarga, harga diri dan harta adalah hal yang legal selagi tidak dalam situasi fitnah, adanya perselisihan pendapat dan perpecahan kelompok. Apabila hal tersebut terjadi,maka ia harus menyerahkan diri dan ia tidak boleh membunuh siapapun.

Al Auza'i berkata, "Berbeda dengan kondisi di mana masyarakat memiliki pemimpin dan berkelompok. Dengan demikian hadits dibawa ke dalam pengertian tersebut."

Keputusan Ulama Besar Mengenai Peristiwa Penyandraan, Penculikan dan Mengkonsumsi Minuman Keras.

Keputusan nomor 85 tanggal 11/11/1401 H.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada sosok Nabi SAW, di mana tidak ada Nabi SAW lagi setelahnya.

Dalam sidang yang ketujuh belas majlis ulama besar yang dilaksanakan di kota Riyadh pada bulan Rajab tahun 1401 H, majlis telah menelaah surat yang mulia raja Khalid bin Abdul Aziz —mudah-mudahan Allah menjaganya— yang dikirimkan kepada yang mulia Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid ketua Mahkamah Agung serta yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz, ketua umum Lembaga Riset Ilmu, Fatwa dan Dakwah, yang meminta kepada untuk mengkaji dua permasalahan penting di mana keduanya dapat merusak moral dan mengancam keamanan sebagai berikut:

1. Sebagian pelaku tindak kriminal melakukan upaya-upaya kejahatan penyandraan dan penculikan dalam dan diluar kota dengan tujuan melakukan kejahatan pada harga diri, jiwa atau harta.
2. Mengkonsumsi minuman keras dan narkotika dengan segala jenisnya, masalah peredaran dan penyebarannya, di mana hal tersebut banyak dikonsumsi serta menjadi candu pada sebagian orang, sehingga prilaku mereka rusak dan perasaan kemanusiaan mereka hilang dan akhirnya mereka melakukan tindak kriminal.

Yang mulia mengemukakan bahwa hal-hal seperti ini tidak dapat ditetapkan sanksinya kecuali dengan hukuman yang bersifat langsung dan bersifat menjerakan sesuai dengan tuntutan hukum syariat Islam yang suci. Karena

memperpanjang birokrasi dalam masalah-masalah ini akan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan sangsi dan terlupakannya tindak kejahatan ini.

Yang mulia telah mengalihkan kepada majlis untuk melakukan riset yang diminta. Ketika mejelis melihat persoalannya, maka mejelis melihat perlu adanya kajian yang cukup dan berhat-hati.

Selain itu hendaklah komite tetap Riset Ilmiah dan Fatwa melakukan kajian lalu mendiskusikan kembali pada sidang yang kedelapan belas sehingga keluar surat keputusan nomor (83) tanggal 23/7/1401 H. yang memuat pesan-pesan umum kepada pihak-pihak tertentu yang bertugas memberantas kejahatan serta menyidiknya serta pihak-pihak pengadilan, yaitu pihak-pihak khusus yang menangani masalah ini, agar mereka memberikan perhatian secara prioritas dalam kejahatan ini, khususnya dalam hal penyelidikan dan ketuntasannya. Mereka harus menanganinya secara cepat dengan tidak meninggalkan ketelitian dalam bekerja.

Dalam sidang yang ke-18 Majelis Jawatan Ulama Besar yang melaksanakan sidangnya di kota Thaif dari tanggal 29/10/1401 H. sampai tanggal 11/11/1401 H. majlis ulama telah menelaah persoalan ini dan mengkaji riset yang telah disiapkan oleh komite tetap. Setelah melakukan diskusi secara mendalam serta melakukan tukar-menukar pendapat, maka majlis akhirnya memutuskan hal-hal berikut:

Pertama, Hal yang berhubungan dengan masalah penyandraan Dan penculikan.

Majelis ulama telah menelaah apa yang dikemukakan oleh para ulama bahwa secara umum hukum-hukum syariat berputar pada kewajiban menjaga lima hal pokok serta memperhatikan penyebab keselamatannya, sehingga terjaga dan aman. Lima hal pokok tersebut adalah Agama, Jiwa, harga diri, akal dan harta. Hal-hal berbahaya yang diakibatkan oleh tindak kriminalitas yang terjadi pada umat Islam dalam jiwa, harga diri atau harta serta ancaman yang mengganggu keamanan umum di suatu Negara telah diukur oleh Allah SWT.

Allah SWT telah menjaga Agama, fisik, jiwa, kehormatan dan akal mereka

dengan menerapkan syariat hukum hudud serta sanksi-sanksi yang dapat merealisasikan keamanan secara umum atau khusus. Dan sesungguhnya pelaksanaan tuntutan ayat mengenai perampokan -dan hukum yang ditetapkan bagi para pemberontak- merupakan jaminan dalam memberikan rasa aman dan ketenangan serta dapat mengekang umat Islam yang sudah terlanjur melakukan kejahatan dan kezhaliman.

Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau di buang dari negeri (tempat kediamannya) Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 33)

Dalam *Ash-Shahihain* dan dalam redaksi *Shahih Bukhari*, dari Anas RA, ia berkata:

قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا فِي الصُّفَّةِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ فَأَتَوْهَا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ، فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

Sekelompok orang dari kabilah Ukl datang menemui Nabi SAW. Mereka

bertempat tinggal di suatu rumah di musim panas. Mereka menuju kota Madinah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah utuslah kami beberapa utusan." Rasulullah SAW menjawab, "*Aku tidak bisa menjumpai kalian, hanya saja kalian akan berjumpa dengan onta Rasulullah SAW.*" Mereka lalu mendatangi onta-onta tersebut lalu meminum susu dan air seninya sampai mereka sehat dan gemuk. Mereka membunuh pengembala dan meminum candu (yang dilarutkan dalam air) kemudian seseorang datang meminta tolong kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengutus seseorang untuk mencari jejak mereka. Belum sampai siang hari, ia sudah datang membawa mereka. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil paku agar dipanaskan lalu Nabi SAW mencelaki mereka dengan paku tersebut, memotong tangan dan kaki mereka serta mematahkannya, lalu mereka dilemparkan di tempat yang panas dan merekapun meminta minum. Mereka tidak bisa minum sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Abu Qilabah berkata: "Mereka mencuri, membunuh dan memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Berdasarkan keterangan di atas, maka majlis memutuskan hal-hal berikut:

a. Sesungguhnya kejahatan penculikan dan penyandraan dapat merusak kehormatan umat Islam melalui jalan kekerasan dan secara terang-terangan dan termasuk jenis pemberontakan dan upaya pengrusakan di muka bumi yang harus diberikan sanksi sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al Maa`idah. Hal ini terjadi baik pada jiwa, harta, harga diri, melakukan ancaman di jalan dan menyamun.

   Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara kejahatan ini terjadi di kota dan di desa atau antara ia terjadi di kawasan padang pasir dan tanah yang tandus sebagaimana pendapat yang unggul dari pendapat ulama yang ada.

   Ibnul Arabi berkata, "Diceritakan waktu menetapkan hukumnya. Aku diadukan mengenai suatu kaum yang keluar menyerang sekelompok orang. Mereka membawa lari seorang wanita untuk memperdaya suaminya. Sejumlah umat Islam bersamanya dalam

penculikan wanita ini. Mereka lalu membawa wanita tersebut. Kemudian pencarian terhadap diri mereka dilakukan secara sungguh-sungguh. Para pencari jejak menangkap dan membawa mereka lalu aku bertanya kepada para mufti yang sudah teruji.

Mereka menjawab, 'Para penyerang tersebut bukan *Muharibin* (pembrontak) karena perampasan/penyanderaan ada pada harta dan bukan pada kemaluan.' Lalu aku katakan kepada mereka *inna lillahi Wa inna ilaihi raji'uun* apakah kalian tidak mengetahui bahwa perampasan kemaluan lebih jahat dari pada harta. Seluruh masyarakat menerima apabila mereka kehilangan harta dan harta tersebut dari tangan mereka. Tetapi mereka tidak menerima apabila istri dan anak dari seorang suami dilarikan. Seandainya ada sanksi atas hal tersebut dan yang telah difirmankan oleh Allah SWT, niscaya hal tersebut diberlakukan bagi orang yang merampas kemaluan.

b. Majelis memandang dalam firman Allah SWT, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33)

   Sesungguhnya lafazh *Au* (atau) menunjukkan arti memilih sebagaimana yang nampak dari Ayat Al Qur`an dan pendapat banyak ulama RA.

c. Majelis secara mayoritas memandang agar wakil dari seorang pimpinan hakim menetapkan jenis tindak kejahatan dan hukumannya. Apabila ditetapkan bahwa ia termasuk jenis memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya serta sebagai upaya melakukan kerusakan di muka bumi, maka mereka boleh memilih hukumnya antara dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan sesuai dengan ijtihad para hakim, dengan tetap menjaga realitas pelaku dan kondisi tindak kriminalitas yang ada, efeknya dalam masyarakat serta sesuatu yang

dapat merealisasikan kemaslahatan bagi agama Islam dan umatnya, kecuali apabila *Al Muharib* (pelakunya) telah membunuh, maka ia juga harus dibunuh secara wajib sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Arabi Al Maliki berdasarkan Ijma' Ulama.

Pengarang *Al Inshaf* dari madzhab Hanbali mengatakan bahwa tidak ada perselisihan tentang hal ini.

Kedua, masalah minuman keras dan narkotika.

Melihat bahwa narkotika memiliki efek yang buruk bagi diri pecandunya dan kemungkinan dapat melakukan tindak kejahatan yang mematikan, kecelakaan kendaraan serta berjalan dibelakang khayalan yang menghantarkan pada kematian. Ada juga pelaku kejahatan narkotika yang memiliki perangai memusuhi serta menyebabkan terbentuknya kondisi gembira dan emosi disertai keyakinan dari pecandunya bahwa ia mampu melakukan apa saja, disamping arah pemikirannya yang bersifat khayalan yang membawanya untuk melakukan tindak kejahatan.

Selain itu narkotika juga memiliki efek yang berbahaya terhadap kesehatan secara umum, yang dapat menghantarkan pada stress dan gila, di mana pelaku kejahatan narkotika ini memiliki dua kelompok:

1. Kelompok yang hanya sebagai pemakai saja. Di sini berlaku hukum syariat baginya karena narkotika memang memabukkan. Apabila seseorang sudah kecanduan dalam memakainya dan tidak ada pemberlakuan hukum hudud padanya, maka seorang hakim agama harus berijtihad dalam menetapkan sanksi yang bersifat ta'zir yang membuatnya jera, walaupun harus dengan membunuhnya.
2. Kelompok pengedar, baik dengan jalan memproduksi sendiri atau melakukan import, baik menjual, membeli atau memberikan hadiah dan bentuk pengedaran lainnya. Apabila seseorang baru pertama kali melakukannya, maka ia harus dita'zir secara serius, yaitu dengan dipenjara, dicambuk, didenda berupa uang atau hukuman tersebut kesemuanya sesuai dengan pandangan pengadilan.

Apabila hal ini telah dilakukan berulang ulang, maka yang bersangkutan

harus dihukum hingga kejahatannya ini terputus dari masyarakat, sekalipun hal tersebut harus dengan membunuhnya, karena perbuatannya ini dianggap sebagai perbuatan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sementara apabila kejahatan ini telah mendarah daging dalam dirinya,maka para ulama memutuskan bahwa membunuhnya merupakan bagian dari ta'zir.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Siapa yang perbuatan kerusakkannya di muka bumi ini tidak terhenti kecuali dengan dibunuh, maka ia harus dibunuh seperti membunuh orang yang memisahkan diri dari kelompok umat Islam yang mengajak pada perbuatan bid'ah dalam agama sampai, ia berkata, 'Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang berbohong kepadanya'."

Ibnu Ad-Dailami ditanya mengenai orang yang tidak mau meninggalkan meminum-minuman keras. Ia berkata, "Siapa yang tidak meninggalkan meminum minuman keras, maka bunuhlah." Dalam posisi yang lain Ibnu Taimiyah berkomentar mengenai alasan membunuh sebagai bentuk dari ta'zir, yaitu ucapnnya: Hal ini karena pelaku kejahatan seperti penyamun/perampok. Apabila seorang perampok tidak dapat berhenti melakukan kejahatan kecuali dengan dibunuh, maka ia harus dibunuh.

Ketiga, berdasarkan pandangan bahwa tindak kejahatan penculikan, penyanderaan, mengkonsumsi minuman keras dan narkotika yang disebarluaskan merupakan persoalan penting yang terkadang pelakunya harus dibunuh sebagai hukum ta'zir. Maka di sini sebaiknya yang melakukan analisis secara khusus adalah pengadilan umum dan hal tersebut harus diteliti kembali oleh tiga hakim sebagaimana dalam masalah pembunuhan dan hukum rajam. Hendaknya masalah ini diajukan kepada pengadilan tingkat kasasi, lalu kepada mahkamah agung untuk menelaah kembali putusan hukum yang dikeluarkan secara khusus demi membebaskan rasa tanggung jawab dan berhati-hati dalam masalah pertumpahan darah.

Keempat, hal-hal yang berhubungan dengan sisi administrasi.

Melihat apa yang telah ditelaah oleh majlis ulama mengenai banyaknya peristiwa kejahatan pembunuhan, penyanderaan, penculikan, konsumsi narkotika, minuman keras dan keharusan melakukan tindakan birokrasi dan

melakukan tindakan preventif yang dapat membantu tujuan pemerintah, yaitu menciptakan keamanan dan memperkecil tindak kejahatan di atas, maka majlis memberikan tausiyah hal-hal berikut:

1. Pemerintah —mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongannya— akan memperkuat petugas sektoral dan aparat keamanannya, khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang agamis, memiliki kekuatan fisik dan dapat memegang amanat. Pimpinan masing-masing sektor ini harus merasa bahwa dirinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab dari sisi pemeliharaan keamanan, yaitu dikawasan yang berada di bawah kekuasaannya. Dan merupakan keharusan bagi pihak kepolisian dan petugas keamanan yang ada di sektor-sektor tersebut untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam melaksanakan tugas mereka serta melakukan pengawasan secara menyeluruh serta menberikan sanksi bagi petugas keamanan yang tidak disiplin dengan sanksi yang menjerakan.
2. Negara harus memperkuat kawasan sektor-sektor ini, yaitu apabila terjadi kejahatan pembunuhan, penyanderaan dan kejahatan harga diri serta kejaahatan yang mengancam keamanan, maka penguasa lokal setempat harus bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut, sejak permulaan sampai ditetapkannya pelaksanaan tuntutan hukum yang ada.

   Penguasa lokal harus melakukan segala upaya dari media apa saja demi mengungkap pelaku kejahatan secepat mungkin, melakukan tindakan birokrasi yang ada selama persoalan ini masih ditangani olehnya.

   Perwakilan disektor ini harus memberikan laporan kepada pihak-pihak lain dan meminta dari masing-masing penguasa lokal tersebut untuk menulis laporan mengenai persoalan tersebut setelah selesai dan setelah dilaksanakannya hukuman yang dikeluarkan, yang menjelaskan asal-usul kejadian tersebut dan melakukan analisa terhadapnya.
3. Majelis memandang perlu membentuk komite dari dua perwakilan, pertama dari kementrian dalam negeri dan kedua dari kementrian

kehakiman untuk melakukan riset tindak kriminalitas dan rutinitas yang berjalan serta mengkaji cara yang paling ideal untuk itu yang tidak mempengaruhi birokrasi penyelidikan dan pandangan hukum.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan anugerah kepada hamba dan Rasul-Nya, yaitu Nabi SAW kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya semuanya.

*****

١٠٤٢- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1042. Dari Imran bin Hushain RA, ia berkata: Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang laki-laki. Lalu salah seorang menggigit lawannya. Lalu ia menarik tangannya dari mulutnya, maka gigi depan Ya'la tanggal. Keduanya mengadu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "*Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana onta apabila menggigit?, Tidak ada diyat baginya.*" (*Muttafaq 'Alaih*) dan redaksi ini milik Imam Muslim.[68]

Kosakata Hadits

Tsaniyah: Adalah salah satu gigi yang empat yang ada di depan mulut, dua gigi dari arah atas dan dua gigi dari arah bawah.

Al Fahl: yaitu hewan jantan. Yang dimaksud di sini adalah onta, yaitu onta jantan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan pekerjanya yang bekerja

[68] Bukhari (2892) dan Muslim (1673).

padanya. Ya'la menggigit tangan pekerjanya, lalu tangannya terlepas dari mulut Ya'la dan terlepas juga gigi depan Ya'la secara bersamaan. Keduanya lalu melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi SAW membatalkan diyat bagi kedua gigi depan tersebut dan beliau tidak menuntut kompensasi bagi keduanya. Ketiadaan kompensasi dalam kejadian ini merupakan pandangan madzhab tiga Imam madzhab. Sementara Imam Malik tetap menuntut kompensasi.

2. Kemudian Nabi SAW bersabda sebagai ancaman sekaligus melarang kondisi seperti ini dengan sabdanya,

   أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ.

   "*Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana onta jantan menggigit?.*"

3. Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang menggigit sudah melampaui batas dan sudah merampas hak orang yang digigit. Orang yang digigit harus mempertahankan diri dan ia tidak usah menanggung biaya kerusakan akibat dari pertahanan diri ini, karena ia merupakan bentuk pertahanan diri yang legal dan sesuatu yang sudah legal, maka tidak ada pembebanan biaya sama sekali.

4. Perkelahian secara umum terkutuk. Akan tetapi keburukannya apabila dilakukan dengan cara yang liar, maka ia mirip dengan prilaku hewan yang ganas seperti onta pejantan dan hewan sejenisnya.

5. Nabi SAW tidak menghitung tanggalnya kedua gigi Ya'la sebagai *qishash* dan diyat. Hal tersebut karena Rasulullah SAW menganggap sebagai bentuk pertahanan diri secara reflek, di mana dalam kondisi tersebut tidak ada jalan lain yang lebih mudah lagi.

   Dikatakan dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu*, "Apabila seseorang menggigit tangan orang lain lalu bagian yang digigit dari tangan orang lain tersebut lepas dari mulutnya, sekalipun dengan tarikan yang keras lalu gigi depan orang yang menggigit juga copot, maka gigi tersebut hilang secara sia-sia, baik orang yang digigit berbuat zhalim atau dizhalimi berdasarkan hadits Imran bin Hushain."

١٠٤٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ - لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ).

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: (فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ).

1043. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW (Abul Qasim) bersabda, "*Apabila seseorang mengintai rumahmu tanpa izin lalu engkau lempar ia dengan batu kerikil kemudian engkau cukil matanya, maka tidak ada dosa bagimu.*"

Dalam redaksi Ahmad dan An-Nasa`i yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, "*Maka tidak ada diyat dan Qishash baginya.*"[69]

Kosakata Hadits

Redaksi dari Imam Ahmad dan An-Nasa`i dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Al Hafizh mengatakan bahwa hal tersebut dalam *Fath Al Bari*

Kosakata Hadits

Ith thala'a: Maksudnya muncul dan melihat-lihat. Allah SWT berfirman, "*Maka ia meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala*" (Qs. Ash-Shafaat [37]: 55). Maksudnya muncul dan melihat untuk sekedar mengetahui.

Fahadzaftahu: Maksudnya engkau melemparnya dengan kerikil yang dipegang dengan dua jari.

Fa Faqa'ta Ainahu: Maksudnya mencukilnya dan mengeluarkan apa yang ada dalamnya.

Junnah: Adalah dosa

---

[69] Bukhari (6902), Muslim (2158), Ahmad (2/243), An-Nasa`i (8/61) dan Ibnu Hibban (5972).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Haram hukumnya melihat-lihat rumah orang lain, baik melihatnya dari tempat yang tinggi seperti menara atau dari rumah yang berada di atas bukit dan sejenisnya,baik dari arah pintu atau jendela. Dari sisi mana saja, maka melihat-lihat tersebut haram hukumnya. Melihat-lihat rumah orang lain tidak dibolehkan, karena hal tersebut berarti melihat aib orang lain, khususnya kaum wanita dan dapat menyingkapkan diri mereka. Ini adalah tindakan yang diharamkan dan tidak boleh hukumnya.

2. Sesungguhnya siapa yang melihat-lihat rumah orang lain tanpa izin, maka orang tersebut sudah tidak memiliki kehormatan lagi dan demikian pula dengan pandangannya. Apabila pemilik rumah melemparnya dengan batu kerikil lalu matanya tercukil, maka tidak ada dosa, tidak ada hukum *qishash* dan diyat bagi pemilik rumah, karena pemilik rumah telah mendapatkan izin dalam melaksanakan pertahanan diri, sementara akibat dari sesuatu yang sudah dizinkan, maka sudah tidak ada tanggungjawab.

3. Adapun apabila telah mendapatkan izin masuk atau izin melihat dari tempat yang tinggi pada suatu rumah kemudian pandangan orang yang melihat tersebut menimpa sesuatu yang tidak halal, maka tidak ada dosa baginya.

   Apabila pemilik rumah mencukil matanya, maka ia berdosa dan harus bertanggung jawab, karena keteledoran penglihatan berasal darinya. Pendapat ini dikatakan oleh mayoritas ulama.

4. Hadits di atas menunjukkan kebolehan melempar sesuatu kepada orang yang melihat rumah orang lain tanpa harus ada peringatan terlebih dahulu. Sebagaimana terdapat dalam hadits lain,

   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَخْتِلُ الْمُطَّلِعَ؛ لِيُطْعِنَهُ.

   "Sesungguhnya Nabi SAW mencela orang yang mengintai (rumah orang lain) dan memerintahkan agar orang tersebut ditusuk."

5. Etika Islam ini menjaga kebebasan seorang manusia yang dibolehkan di rumahnya. Sesungguhnya seorang manusia berupaya serius dan ingin santai dan berada dalam kondisi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Apabila seseorang telah bertindak melampaui batas, menyingkap kondisi orang lain tanpa izin, maka sanksinya adalah mencegahnya dengan sesuatu yang sesuai.

6. Dari sini kita mengambil kewajiban melakukan kehati-hatian pada tetangga,yaitu di saat membangun rumah, agar seseorang tidak bisa menyingkap rahasia tetangganya. Dan merupakan keharusan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengaturan bentuk perumahan, bentuk bagian tata kota agar menganalisa bahwa bentuk bangunan harus memiliki ukuran tinggi yang sama atau melakukan pekerjaan tertentu dengan bentuk khusus sehingga seseorang tidak dapat menyingkap rahasia tetangganya. Al Waqidi telah meriwayatkan sesungguhnya Umar bin Khaththab menulis surat kepada Amru bin Al Ash. Amru bin Ash adalah Gubernur Mesir, "Keselamatan atasmu, aku mendengar bahwa Kharijah bin Hadafah bani Gharfah berkeinginan untuk mengintip cacat tetangganya, apabila tulisanku telah sampai kepadamu, maka hancurkanlah ia," apabila Allah SWT berkehendak. wassalam"

*****

١٠٤٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَزِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَفِي إِسْنَادِهِ إِخْتِلاَفٌ.

1044. Dari Al Barra' bin Azib RA, ia berkata: Rasulullah SAW memutuskan

hukum, bahwa menjaga kebun yang di kelilingi tembok di siang hari merupakan tanggung jawab pemiliknya. Menjaga binatang ternak di malam hari merupakan tanggung jawab pemiliknya dan sesungguhnya merupakan tanggung jawab pemilik binatang ternak terhadap apa yang dilakukan binatang ternak mereka di malam hari." (HR. Ahmad, Empat Imam hadits kecuali At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban). Dalam sanad haditsnya terdapat perselisihan pendapat.[70]

Peringkat Hadits

Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Ia adalah hadits *maqbul* (hadits yang diterima)

Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, empat Imam Hadits kecuali At-Tirmidzi. Ibnu Hibban menilai *shahih* hadits. Dalam sanadnya terdapat perselisihan pendapat. Poros perselisihan pendapat ini adalah pada Az-Zuhri."

Hadits di atas diriwayatkan dari seluruh sanad yang berasal dari Hizam dari Al Barra'. Hizam tidak mendengar dari Al Barra'. Hal tersebut dikatakan oleh Abdul Haq dan Ibnu Hazm. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kami mengambilnya karena kekokohannya, ketersambungan sanad dan ketenaran para perawi haditsnya."

Ibnu Abdil Barr Berkata, "Hadits ini sekalipun hadits *mursal*, tetapi ia merupakan hadits masyhur. Para ulama hadits yang *tsiqah* pun mengemukakannya, dan para ahli fikih dari kawasan Al Hijaz menerimanya."

Kosakata Hadits

Al Hawaa'ith: Adalah bentuk jamak dari *ha'ith*. Ia adalah kebun yang dikelilingi oleh pagar.

Al Maasyiyah: Adalah onta, sapi dan kambing. Kebanyakan istilah *Al Masyiyah* digunakan pada kambing.

---

[70] Ahmad (18132), Abu Daud (3570), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (4113)) dan Ibnu Majah (2332).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa hal yang wajib bagi pemilik kebun adalah menjaga kebunnya di siang hari karena mereka dapat mengetahui kondisi kebun tersebut. Adapun binatang ternak, maka siang hari adalah waktu pengembalaan, di mana secara kebiasaan binatang-binatang ternak tersebut digembalakan.
2. Adapun malam hari, maka para pemilik kebun tertidur pulas. Mereka beristirahat dari kepenatan hidup di siang hari dan kebun-kebun mereka tidak dikelilingi pagar.

   Waktu malam,bukan waktu untuk menggembala binatang ternak. Oleh karena itu pemilik binatang ternak harus menjaga binatang ternaknya di malam hari, agar binatang-binatang tersebut tidak merusak tanaman orang lain di mana pemiliknya sedang lalai.
3. Dikatakan dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu*, "Pemilik binatang ternak harus mengganti tanaman dan pohon serta barang-barang lainnya yang rusak oleh binatang ternaknya berdasarkan hadits Al Barra`."

   Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini, sekalipun ia hadits *mursal*, tetapi ia cukup populer. Para imam hadits yang *tsiqah* mengemukakan sebagai hadits dan para ahli fikih di kawasan Hijaz menerimanya."

   Hal tersebut karena kebiasaan pemilik binatang ternak adalah menggembalakan binatang ternaknya di siang hari dan memasukkannya ke dalam kandang di malam hari. Sementara kebiasaan pemilik kebun adalah menjaga kebun mereka di siang hari. Apabila binatang ternak tersebut merusak sesuatu di malam hari, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemilik binatang ternak karena ia telah sembrono dalam merawatnya.

   An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh binatanag ternak di siang hari tidak ada jaminannya, kecuali apabila ada orang yang menggiring dan menggembalanya. Mayoritas ulama menyatakan harus mengganti apa yang telah dirusak. Sementara apabila binatang ternak tersebut merusaknya di malam hari,

maka menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, pemilik binatang ternaklah yang harus menggantinya."

4. Di era kita sekarang ini, masyarakat diuji oleh sesuatu yang lebih besar dari apa yang terdapat pada kebun, yaitu jalan raya yang dilewati oleh kendaraan di mana binatang ternak ditemukan di tengah jalan raya, lalu terjadi kecelakan di malam hari, sehingga peristiwa ini menimbulkan kematian banyak orang. Di sini nyawa melayang, sementara orang-orang badui menguburkan binatang ternak mereka di jalan-jalan ini. Dengan demikian, maka merupakan keharusan untuk memukul —dengan besi— tangan orang-orang yang meremehkan dan menganggap ringan nyawa orang lain dan memberikan sanksi agar memaksa mereka untuk menjauhkan binatang ternak mereka dari jalan raya.

Keputusan Dewan Ulama Mengenai Pemberian Ganti Rugi atas Binatang Ternak yang Melintasi Jalan Raya

Nomor (111) tanggal 12/11/1403 H.

Terdapat keterangan yang redaksinya sebagai berikut:

Pertama, tidak ada ganti rugi atas binatang ternak yang melintas di jalan umum yang jauh yang sudah diberi aspal di mana saat melintas lalu binatang tersebut tertabrak dan mati. Di sini binatang ternak ini mati dengan sia-sia.

Selain itu pemilik binatang ternak juga berdosa karena ia telah meninggalkan dan mengabaikan binatang ternaknya sehingga berakibat pada bahaya besar yang dapat menimbulkan kematian, kerusakan harta dan terjadinya kecelakaan yang menyakitkan. Menjaga dan mejauhi binatang ternak dari jalan umum merupakan keselamatan, keamanan di jalan dan merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga harta dan jiwa dalam rangka merealisasikan tuntutan hukum syariat, menyadari kemaslahatan umum dan menjalankan perintah seorang pemimpin.

Kedua, pertimbangan bahwa seorang pemimpin telah memperingatkan pemilik binatang ternak agar melarang binatang ternaknya mendekati jalan umum. Maka Dewan ulama memandang bahwa seorang pemimpin harus

mempertegas dengan memberi peringatan kepada pemilik binatang ternak serta menginformasikan kepada mereka di saat binatang ternak tersebut melintas di jalan raya dan tertabrak.

Informasi ini harus disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi dari mulai televisi dan radio serta menyampaikannya kepada kepala-kepala kabilah dan orang-orang tertentu. Kepada Allah kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan anugerah kepada Nabi SAW kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya serta salam sejahtera.

*****

١٠٤٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: (وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيْبَ قَبْلَ ذَلِكَ).

1045. Dari Muadz bin Jabal RA, ia berkata: Mengenai seorang laki-laki yang telah masuk Islam kemudian ia menjadi Yahudi lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Aku tidak akan duduk sampai ia dibunuh. Itulah hukum Allah dan Rasul-Nya.*" Beliau lalu memerintahkan laki-laki tersebut untuk dibunuh, maka dibunuhlah ia.(*Muttafaq 'Alaih*)

Dalam satu riwayat dari Abu Daud dikatakan, "*Ia sebelumnya sudah diminta untuk bertaubat.*"[71]

١٠٤٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ، فَاقْتُلُوْهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1046. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah.*" (HR. Bukhari)

[71] Bukhari (6923), Muslim (3/1456) dan Abu Daud (4355).

Peringkat Hadits (1045)

Hadits riwayat Abu Daud dikuatkan oleh Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* berdasarkan riwayat hadits yang menafikan adanya taubat.

*****

١٠٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَد تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيْهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلاَ تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، أَخَذَ الْمِغْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:(أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ).

1047. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Bahwa ada seorang yang buta memiliki (hamba sahaya) Ummu walad yang mencela Nabi SAW dan ingin membunuh beliau. Kemudian ia melarang hamba sahayanya. Hanya saja hamba sahayanya tidak mau mengakhiri. Pada suatu malam ia mengambil tongkat lalu meletakkan di perut hamba sahayanya dan menekannya maka ia pun membunuhnya. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "*Ingatlah saksikanlah bahwa darahnya menjadi sia-sia.*" (HR. Abu Daud) Dan para perwainya *tsiqah.*[72]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan para perawinya *tsiqah*."

Abu Daud dan Al Mundziri tidak memberikan komentar. Hadits diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

Asy-Syaukani berkata, "Hadits di atas berasal dari riwayat Abu Barzah yang ada dalam *Sunan Abu Daud* dan *An-Nasa`i*."

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Imam Ahmad berdalil dengan hadits ini dalam

---

[72] Abu Daud (4361).

riwayat hadits anaknya, yaitu Abdullah."

Kosakata Hadits

Ummu Walad: Ummu walad adalah seorang hamba sahaya yang melahirkan karena berhubungan intim dengan majikannya, di mana ia melahirkan seorang bayi, walaupun bayi tersebut lahir secara premature atau meninggal dunia. Wanita ini bukan seorang muslim, karena ia berani melakukan hal yang jahat ini (mencela dan ingin membunuh Nabi SAW).

Al Mighwal: Adalah tongkat yang dalamnya terdapat mata anak panah yang lancip.

Wat-taka' 'Alaiha: Ia menekannya dengan tongkatnya sampai meninggal dunia.

Damaha Hadarun: Artinya membolehkan dan menggugurkan *qishash* serta hukum diyat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Murtad* secara etimologi adalah orang yang kembali. Secara terminologi adalah orang yang kufur setelah sebelumnya ia beragama Islam.

   Dikatakan dalam *Al Mughni*, "Orang yang murtad nilai kekufurannya jauh lebih berat dari pada orang kafir asli."

2. Dikatakan dalam *Nail Al Ma'arib*, "Siapa yang murtad (keluar) dari agama Islam dan ia merupakan orang dewasa yang tidak dipaksa, maka ia harus diajak masuk islam kembali secara wajib selama tiga hari, dipersulit dan ditahan. Apabila ia masuk Islam kembali, maka dibiarkan. Sementara apabila ia tidak masuk Islam, maka ia harus dibunuh dengan pedang."

3. Tiga Hadits di atas semuanya menunjukkan kewajiban dibunuhnya orang yang telah keluar dari agama Islam. Hukum membunuh orang yang keluar dari agama Islam merupakan ijma' ulama. Hal tersebut karena kekufuran orang yang keluar dari agama Islam jauh lebih besar

dari kafir Asli. Orang yang telah masuk Islam kemudian mengenalnya lalu ia membencinya dan mengkufurinya. Hal ini merupakan bukti keburukan prilaku dan niatnya. Tidak ada sanksi bagi jiwa yang jahat seperti ini kecuali ia harus dibunuh.

4. Dalil hukum ini adalah hadits Nabi SAW nomor 1046, "*Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah.*"

   Maksudnya siapa yang keluar dari agama Islam. Hal ini bersifat umum, baik untuk kaum laki-laki dan wanita.

5. Adapun hukuman hudud bagi orang yang keluar dari agama Islam di mana ia harus dibunuh, maka ia merupakan Ijma' ulama. Sesungguhnya perselisihan pendapat terjadi pada apakah wajib permintaan taubat kepadanya sebelum dibunuh atau tidak?

   Abu Hanifah berkata, "Permohonan taubat tidak wajib. Ia hanya sunnah". Tiga imam madzhab berkata, "Harus diminta bertaubat."

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Sesuatu yang menyebabkan terjadinya kemurtadan adalah tiga hal:

   Pertama, apabila seseorang mengingkari sesuatu yang sudah jelas di mana rasul datang membawanya serta menentang sesuatu yang sudah maklum, di mana rasul menyampaikannya, baik merupakan dasar-dasar agama atau bukan.

   Kedua, mengingkari sesuatu yang dalilnya belum jelas. Orang seperti ini tidak kufur, sampai ia diberikan hujjah/dalilnya, baik dari sisi *qath'i tsubut* dan *qath'i dalalah.*

   Ketiga, sesuatu yang samar. Hal ini tidak mengkufurkan seseorang, walaupun setelah diberikan dalil, baik terdapat dalam masalah fikih atau aqidah. Hal ini tidak mengkufurkan seseorang kecuali yang bersangkutan menentangnya.

7. Terdapat dua jenis kafir:

   Pertama, sama sekali belum pernah masuk Islam. Al Qur`an, sunnah Nabi SAW dan ijma' ulama menyatakan kekufuran mereka.

Kedua, orang yang mengaku-ngaku beragama Islam, kemudian prilaku mereka bertentangan dengan agama Islam. Kekufuran mereka berdasarkan beberapa sebab:

a. Menyekutukan Allah SWT, baik dalam aspek rububiyah atau uluhiyahnya seperti berpaling dengan beribadah kepada selain Allah serta seperti menyembelih binatang ternak atau melakukan nazar.

b. Mengingkari sebagian risalah Nabi SAW,seperti pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah dalam hal-hal tertentu saja. Atau sebagai utusan Allah dalam syariat agama saja, bukan realitas dunia.

c. Orang yang mengingkari kewajiban shalat, berzakat, berpuasa atau menunaikan ibadah haji ke tanah haram.

d. Orang yang mengingkari suatu hukum yang sudah jelas ada dalam Al Qur`an, sunnah dan Ijma' ulama, seperti ia mengharamkan daging onta, menghalalkan daging babi, mengingkari keharaman berzina atau minuman keras.

8. **Catacan penting:**

Pertama, ada orang yang telah berikrar dengan dua kalimat syahadat dan sudah melaksanakan syiar agama Islam, akan tetapi ia melakukan beberapa perbuatan syirik, sebagian perbuatan merupakan syirik *rububiyah* dan sebagian lainnya merupakan syirik *uluhiyah,* baik ia tidak tahu atau ikut-ikutan. Di sini mereka harus diberikan penjelasan dan diberikan arahan sebelum mereka dijuluki dengan kekufuran. Adapun menjuluki perbuatan mereka bahwa perbuatan tersebut adalah syirik dan kufur, maka wajib hukumnya.

Kedua, ada sebagian kelompok Islam seperti Khawarij, yaitu orang-orang yang mengkufurkan para sahabat yang ikut serta pada perang jamal dan perang shifin dan membolehkan untuk tidak taat kepada pemimpin yang zhalim dan mengkafirkan pelaku dosa besar.

Serta seperti paham paham Qadariah, yaitu orang-orang yang

meniadakan kekuasaan Tuhan serta orang-orang yang meniadakan sifat-sifat *Azali* dari Allah SWT seperti sifat Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat dan Kemustahilan melihat Allah SWT dengan mata telanjang serta bahwa Al Qur`an adalah makhluk. Demikian pula dengan paham Mu'tazilah di mana pandangan-pandangan mereka mencakup pembohongan terhadap nash-nash Al Qur`an dan hadits dalam menafikan sifat-sifat Allah SWT.

Paham Ahlu Sunnah wal Jamaah mengingkari para pendiri madzhab dan pendapat ini, dan menilai bahwa bid'ah mereka, baik ucapan dan perbuatan merupakan bid'ah yang buruk dan sangat berbahaya sekali, karena mereka bertentangan dengan kandungan dan bentuk lahiriahnya yang sangat jelas. Para ulama membagi mereka menjadi tiga macam:

Pertama, orang yang tahu bahwa prilaku bid'ahnya bertentangan dengan Al Qur`an dan hadits, tetapi ia tetap melakukannya dan mengikuti hawa nafsu serta kecenderungan teman-temanya. Di sini tidak diragukan lagi kekufurannya.

Kedua, rela dengan prilaku bid'ahnya dan ia menolak untuk mencari kebenaran serta mencari yang hak berdasarkan dalil-dalil yang benar. Orang seperti ini adalah zhalim dan fasiq.

Ketiga, memiliki keinginan kuat untuk mengikuti kebenaran dan berijtihad dalam mencari kebenaran,akan tetapi kebenaran tersebut belum jelas dan belum nampak padanya lalu ia melakukan hal yang ada degan berasumsi bahwa keyakinannya tersebut benar. Orang ini barangkali diampuni kesalahannya oleh Allah SWT

9. Di akhir zaman ini bermunculan sekte-sekte keagamaan dengan nama-nama baru dan pemikiran yang baru juga. Mereka lebih kufur dan lebih tidak berketuhanan dari pada sekte-sekte sebelum mereka, kami akan mengemukakan nama-nama mereka sebagai berikut:

    1. Gerakan Masoni atau gerakan Yahudi yaitu gerakan yang membantu paham zionisme dan penjajahan. Gerakan ini adalah kuman yang sangat berbahaya bagi seluruh dunia secara

keseluruhan.

2. Paham komunis yang dalamnya bergabung para penghancur yang tidak berketuhanan dari kaum komunis internasional, fasisme dan gerakan zionisme.
3. Aliran Bahaisme dan Al Babbiyah yang berdiri di atas dasar-dasar kaum paganisme dalam dakwaan ketuhanan serta kekuasaan mereka, yaitu dalam melaksanakan langkah-langkah perubahan syariat Islam.
4. Aliran Qadiyaniyah, yaitu paham yang secara sungguh-sungguh ingin menghancurkan aqidah dan syariat Islam dengan cara makar yang sangat buruk.

Lembaga fikih di kota Mekkah yang berafiliasi pada Rabithah Alam Islami telah mengeluarkan fatwa seputar sekte-sekte ini, yaitu bahwa dari masing-masing sekte keagamaan tersebut bahwa mereka adalah sekte yang sudah keluar dari agama Islam dan siapa yang menganut paham sekte-sekte tersebut, maka bukan seorang muslim lagi. Allah adalah Maha Penunjuk ke jalan yang lurus.

كتاب الحدود

PEMBAHASAN TENTANG HUKUM HUDUD

(BAB HADD PELAKU ZINA)

Al Hudud adalah bentuk jamak dari *hiddun*. Ia secara etimologi berarti sesuatu yang mencegah dua hal di mana salah satu unsurnya tercegah untuk bercampur pada unsur yang lainnya.

Secara terminologi adalah sanksi-sanksi untuk mencegah terjadinya kembali dosa-dosa seperti ini, di mana hudud diberlakukan.

Hudud ditetapkan untuk tiga macam:

Pertama, hukum-hukum yang haram itu sendiri yang dilarang oleh Allah SWT. Hal tersebut seperti zina. Hukuman berzina ini diungkapkan oleh Al Qur`an dengan firman-Nya, "*Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187) Allah SWT telah melarangnya serta melarang melakukan hal-hal yang menjerumuskannya.

Kedua, batas-batas hukum Allah SWT di mana seseorang dilarang untuk melampaui batas darinya. Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT untuk melakukannya, baik melakukannya melalui jalan hukum wajib, sunnah atau hukum mubah. Menganiayanya berarti melampaui batas-batasnya. Al Qur`an mengungkapkan hal-hal seperti ini dengan firman-Nya "*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlahh kamu melanggarnya.*" (Qs. Al Baqarah [20]: 229)

Ayat-ayat ini berlaku pada orang yang melewati batas-batas kebolehan yang diperkenankan oleh Allah SWT, dari mempertahankan istri secara baik-baik atau menceraikannya. Apabila seseorang mempertahankan istrinya tidak secara baik-baik atau menceraikannya juga tidak secara baik-baik, maka ia telah melanggar sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT menuju kepada sesuatu yang diharamkan oleh-Nya.

Ketiga, yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum yang telah ditentukan yang menjerakan, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, seperti zina dan mencuri. Terdapat hadits shahih, bahwa Nabi SAW berkata kepada Usamah bin Zaid, "*Apakah engkau akan memberikan syafaat (dispensasi) pada hukum Allah (hududillah)?*"

Yang dimaksud di sini adalah hukum mencuri. Di sini wajib melaksanakan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Hukum-hukum ini tidak boleh ditambah dan dikurangi.

Merupakan sesuatu yang baik bagi kita untuk mengemukakan hadits yang sangat agung dalam mekaddimah ini. Ad-Daruquthni dan ulama lainnya meriwayatkan sebuah hadits, Dari Abu Tsa'labah Al Khusyni RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

"*Sesunggunhnya Allah SWT mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan dan Allah SWT juga mengharamkan beberapa hal yang haram, maka janganlah kalian nodainya dan Allah SWT menetapkan hudud, maka janganlah kalian langgar, dan tidak menjelaskan hukum beberapa hal tanpa lupa, maka janganlah kalian membahasnya.*"

An-Nawawi menganggapnya sebagai hadits *hasan.*

As-Sam'ani berkata, "Hadits ini merupakan prinsip besar dari dasar-dasar agama sekaligus masalah cabang-cabangnya. Siapa yang mengamalkannya, lalu

ia melaksanakan kewajiban, dan menjauhi hukum-hukum yang diharamkan, berhenti pada hudud serta tidak membahas hal-hal yang ghaib, maka berarti ia telah menjauhi bagian-bagian keutamaan dan memenuhi hak-hak agama."

Sebagian ulama berkata, "Nabi SAW mengumpulkan masalah agama dalam empat kalimat lalu beliau mengemukakan hadits di atas."

Hudud yang menjerakan ditetapkan oleh Al Qur`an, Sunah dan ijma' ulama secara umum serta dituntut oleh analogi yang benar. Ia adalah balasan hukuman yang dilanggar oleh orang yang bermaksiat atau melanggar hukum-hukum yang diharamkan oleh Allah SWT.

Hikmah Pelaksanaan Hudud

Hudud memiliki hikmah yang agung, kandungan yang luhur dan tujuan yang mulia.

Oleh karena itu hudud harus dilaksanakan bagi orang yang ingin membenarkan etika, penyucian diri dan pemberian solusi dan bukan untuk tujuan balas dendam, tetapi agar menghasilkan keberkahan serta kemaslahatan. Hudud merupakan nikmat Allah SWT yang sangat besar bagi makhlukNya. Hudud merupakan pembersihan bagi dosa kemaksiatan serta tebusan dari sanksi akhirat. Hudud bagi pelaku dan yang lainnya merupakan tindakan preventif agar seseorang tidak jatuh dalam kemaksiatan.

Hudud dapat mencegah dan menghalangi tersebarnya kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Dengan pelaksanaan hudud, dunia menjadi baik, bumi menjadi makmur, ketenangan menguasai dan kenikmatan menjadi sempurna, yaitu dengan dikekangnya pelaku kejahatan dan kerusakan. Dengan meninggalkan hudud —na'udzubillah— kejahatan akan menyebar dan kerusakan menjadi banyak. Dengan demikian keburukan dan kejelekan terjadi lalu perut bumi lebih baik dari pada permukaannya.

Tidak diragukan lagi bahwa hudud merupakan hikmah dan rahmat dari Allah SWT. Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Agung dan Maha Bijaksana. Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Penyayang ketika Ia memberlakukan hudud, maka nikmatNya telah lebih dahulu ada ketimbang sanksi yang diberikan. Allah

SWT memaafkan anak kecil, orang yang hilang akal serta pelakunya yang tidak mengetahui hakekat kebenarannya.

Allah SWT juga mempersulit penetapan hudud. Allah SWT mensyaratkan empat orang laki-laki yang adil dalam kesaksian masalah zina, di mana empat orang ini harus melihat dengan jelas kejadian ini atau adanya pengakuan langsung dari pezina, tanpa ada paksaan serta pengakuan tersebut bersifat tetap sampai hudud tersebut dilaksanakan.

Dalam hal pencurian, seseorang tidak boleh dipotong tangannya kecuali telah adanya kepastian hukum yang sempurna dan tidak ada syubhat serta syarat lainnya yang disebutkan. Lalu Nabi SAW juga memerintahkan untuk membatalkan pelaksanaan hudud dengan adanya syubhat. Semua ini agar taubat antara dirinya dan Allah SWT terjadi. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Penyakit Aids

Keputusan Nomor 82

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Shalawat beserta salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW, Nabi akhir zaman, keluarga dan para sahabatnya.

Dewan Lembaga Fikih Islam melaksanakan sidangnya pada muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan Brunai Darussalam dari tanggal 1 sampai dengan 7 Muharram 1414 H bertepatan dengan tanggal 21-27 Juni 1993 M.

Setelah majlis menelaah beberapa kajian yang datang kepada lembaga, khususnya dalam masalah 'Penyakit AIDS' dan setelah mendengarkan kepada diskusi-diskusi yang berlangsung, maka lembaga fikih memutuskan hal-hal berikut:

1. Bahwa pelaku perbuatan zina dan homoseksual merupakan penyebab utama dari adanya penyakit AIDS, yaitu seseorang sudah tidak memiliki kekebalan tubuh lagi. Di sini memerangi kehinaan, memberikan informasi dan melakukan kunjungan-kunjungan merupakan suatu realitas yang baik yang merupakan faktor terpenting dalam melakukan pencegahan penyakit Aids. Tidak diragukan lagi bahwa berkomitmen

dengan ajaran agama Islam yang lurus, memerangi kehinaan, memperbaiki media-media informasi, melarang film-film serta sinetron yang seronok serta mengawasi pariwisata dapat dianggap sebagai faktor yang pokok dalam menjaga diri dari penyakit ini.

Dewan Lembaga Fikih telah memberikan tausiah kepada pihak-pihak tertentu di Negara-negara Islam untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit Aids dan menghukum orang yang secara sengaja memindahkan penyakit Aids yang ia derita kepada orang lain. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga bertausiah untuk terus-menerus melakukan upaya intensif demi melindungi tamu-tamu Allah SWT. Serta melakukan segala birokrasi secukupnya dengan melakukan pencegahan agar para jamaah haji terehindar dari kemungkinan tertimpa penyakit Aids.

2. Di saat salah satu pasangan suami istri terkena penyakit aids, maka ia harus memberitahukan pihak lain dan pihak lain ini agar membantu melakukan seluruh tindakan preventif.

Lembaga fikih bertausiah agar memberikan perawatan kepada orang-orang yang tertimpa penyakit aids ini. Penderita aids atau orang yang membawa virus ini harus menjauhi seluruh media yang dapat menularkan penyakit ini kepada orang lain. Pihak-pihak terkait juga sebaiknya memberikan pengetahuan kepada anak-anak yang membawa virus Aids dengan cara-cara yang sesuai. *Wallahu 'alam.*

*****

١٠٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ

عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1048. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani RA, mereka berkata: Bahwa seorang Badui mendatangai Rasulullah SAW kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, Demi Allah engkau pasti menetapkan hukum untukku dengan Al Qur`an," Badui lainnya, yang lebih pandai darinya berkata, "Ya, tetapkanlah hukum di antara kami dengan Al Qur`an dan izinkanlah diriku berbicara." Rasulullah menjawab "*katakanlah!*", orang badui berkata, "Sesunggunya anak laki-lakiku telah menjadi pekerja pada orang ini. Hanya saja anakku telah berzina dengan isterinya. Sementara aku diberitahu bahwa anakku harus dihukum rajam. Tetapi aku ingin menebusnya dengan seratus ekor kambing dan (memerdekakan) seorang hamba sahaya. Aku bertanya kepada para ulama dan mereka memberitahukan kepada diriku bahwa anak laki-lakiku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun dan sesungguhnya wanita ini harus dirajam." Rasulullah SAW bersabda, "*Demi Allah aku akan memutuskan hukum di antara kalian berdua dengan Al Qur`an. Hamba sahaya dan kambing kembalikan kepadamu dan anakmu harus dicambuk seratus kali cambukan serta diasingkan selama satu tahun. Pergilah wahai Unais kepada wanita ini apabila ia mengakui, maka rajamlah.*" *(Muttafaq 'Alaih)* Redaksi hadits ini milik Imam Muslim.[73]

[73] Bukhari (5/301) *Al Fath* dan Muslim (93/1324).

Kosakata Hadits

Ansyuduka Billah: Maksudnya meminta kepada Nabi SAW atas nama Allah SWT.

Illa Qadhaita: Artinya aku tidak meminta-minta apa-apa kecuali keputusan hukum.

Afqahu Minhu: *Al Fiqhu* secara etimologi adalah paham. Di antaranya di dasarkan kepada firman Allah SWT, "*Dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataan.*" (Qs. Thaahaa [20]: 26-27) dan orang Badui ini lebih pandai dari Badui pertama. Huruf *wawu* menunjukkan keadaan dan mengandung kemungkinan juga bahwa orang Badui kedua ini lebih pandai secara umum atau lebih pandai dalam masalah ini.

'Asiifan: Adalah pekerja yang membantu.

'Ala Hadza: Para pakar bahasa berkata: Bahwa orang Badui berkata dengan ungkapan: *'Ala hadza* karena pekerja mengharapkan upah dari majikannya berbeda apabila ia mengungkapkannya dengan ungkapan *'Asiifan li hadza*, karena diarahkan kepada majikan sebagai bentuk khidmat dan pekerjaannya. ungkapan *'Ala hadza'* merupakan sifat yang membedakan diri dari pekerja. Upah bagi pekerja sifatnya baku.

Iftadaitu Minhu: Maksudnya aku menyelamatkan anak laki-lakiku dari hukuman rajam dengan kompensasi seratus ekor kambing dan memerdekakan seorang hamba sahaya.

Waliidah: Hamba sahaya yang masih muda.

La Uqdhiyanna Bainakuma Bikitabillah: Maksudnya dengan hukum Allah, karena dalam Al Qu'ran tidak dikemukakan kata-kata rajam.

Faqdhi: Maksudnya apabila engkau telah sepakat dengan apa yang diajukan kepadamu, maka tetapkanlah hukum. Nabi SAW meletakkan kalimat pembenaran pada posisi syarat.

Taghriibu 'Aamin: *At-taghrib* adalah pengasingan yang jauh. Artinya pelaku yang dikenakan hudud diasingkan dari negaranya selama satu tahun

Ughdu ya Unais: yaitu pergi di pagi hari. Dikatakan bahwa yang dimaksud

adalah pergi secara mutlak, maksudnya pergilah pagi-pagi.

Unais: Adalah bentuk *tasghir* dari Anas, Yaitu Unais bin Adh-Dhahak Al Aslami. Rasulullah SAW secara khusus memerintahkan tugas ini kepadanya karena Unais termasuk bagian dari kabilah wanita yang akan dijatuhi hudud. Kabilah dapat melaksanakan hukuman ini apabila pelaku eksekusinya dari mereka.

Urjumha: *Ar-rajm* adalah melempar dengan batu sampai meninggal dunia. Rajam adalah hudud bagi pezina yang pernah menikah.

*****

١٠٤٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ— قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1049. Dari Ubadah bin Ash-Shamith RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah SWT telah menjadikan jalan bagi mereka (kaum wanita) perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun dan wanita yang telah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam.*" (HR. Muslim).[74]

Kosakata Hadits

Hudzu 'Anni: Mengisyaratkan kepada suatu hal yang masih samar dan tidak jelas, lalu diketahui jalan hukumnya sehingga menjadi jelas.

Lahunna Sabiila: *As-sabil* yang diisyaratkan dalam hadits disebutkan dalam surah An-Nisaa', "*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka*

[74] Muslim (1690).

(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (Qs. An-Nisaa'[4]: 15) Yaitu perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun sementara janda dicambuk seratus kali dan dirajam.

Al Bikru: Adalah wanita/pria yang belum menikah. Ia kebalikan dari janda/duda, baik untuk laki-laki, perempuan. *Al Bikarah* adalah keperawanan seorang wanita.

Al Bikru bi Al Bikri: *Mubtada'* dan *khabarnya* adalah lafazh *jildu mi'atin*. Maksudnya hukum berzina bagi perawan/perjaka adalah seratus cambukan.

Ats-Tsayib: Diambil dari kata *tsaba*. Istilah ini digunakan untuk laki-laki dan wanita, tetapi penyebutan istilah *Ats-Tsayib* bagi kaum wanita lebih banyak, karena biasanya wanita kembali kepada keluarganya bukan dengan suami pertama lagi. Selain itu karena ia telah beberapa kali melakukan hubungan intim.

Jildun: *Al jildu* adalah memukul dengan cambuk. Dinamakan *Al Jildu* (kulit) karena pukulan yang dilakukan langsung menyentuh kulit.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Kebodohan orang Badui ini karena mereka jauh dari ilmu pengetahuan, hukum-hukum dan etika di mana mereka meminta kepada sosok yang tidak pernah berbicara atas nama hawa nafsu agar beliau menetapkan hukum dengan Al Qur`an.
2. Prilaku Nabi SAW yang baik, di mana beliau tidak pernah bersikap keras terhadap prilaku buruk orang Badui kepadanya.
3. Sesungguhnya hukuman hudud bagi zina *muhshan* adalah hukum rajam dengan dilempar batu sampai meninggal dunia. *Al muhshan* adalah orang yang pernah berhubungan intim yang didasarkan pada pernikahan yang sah. Ia adalah sosok orang yang merdeka yang dewasa.
4. Sesungguhnya hukum zina *ghairu muhshan* (orang yang belum menikah) adalah seratus kali cambukan dan diasingkan selama

satu tahun.

5. Sesungguhnya tidak boleh mengambil kompensasi untuk membatalkan hudud. Apabila kompensasi tersebut diambil, maka ia termasuk memakan harta dengan bathil
6. Sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan haram karena tidak tahu atau lupa, maka ia tidak dihukum tetapi diberitahu. Orang Badui ini ingin menebus hudud yang dikenakan pada anak laki-lakinya dengan seratus ekor kambing dan memerdekakan seorang hamba sahaya dengan asumsi darinya bahwa ia dibolehkan dan bermanfaat. Oleh karena itu tidak ada yang lain dari Nabi SAW kecuali beliau memberitahukan hukumnya lalu mengembalikan kambing-kambing dan hamba sahayanya tersebut.
7. Dalam hadits di atas terdapat kaidah umum syariat Islam, yaitu sesungguhnya siapa yang melakukan sesuatu lalu ia berasumsi bahwa di dalamnya ada penyebabnya kemudian yang nampak ternyata tidak ada penyebabnya. Apabila ia melakukannya, maka apa yang ia lakukan tidak berfungsi dan tidak dianggap dan kembali kepada asumsinya yang tidak terealisasi.
8. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yang benar bahwa izin membelanjakan harta terikat oleh akad-akad yang benar." Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kompensasi dari hal yang rusak harus dikembalikan dan tidak boleh dimiliki."
9. Bahwa boleh mewakilkan orang lain dalam menetapkan hudud dan melaksanakannya.
10. Sesungguhnya rujukan hudud dikembalikan kepada seorang pemimpin yang agung atau wakilnya. Pelaksanaan hudud tidak boleh dari selain keduanya.
11. Dengan hadits di atas dapat dijadikan dalil bahwa dalam menetapkan hudud dan melaksanakannya cukup dengan pengakuan satu kali dan perselisihan pendapatnya akan dikemukakan kemudian, *insya Allah*.
12. Ibnul Qayyim berkata mengenai hikmah hukum cambuk bagi pezina,

"Adapun pezina maka seluruh tubuhnya melakukan perbuatan zina dan kenikmatan pelampiasan hawa nafsu mencakup seluruh tubuh."

13. Hikmah mengenai dirajamnya pelaku *zina muhshan* serta dicambuknya pelaku *zina ghairu muhshan,* karena yang pertama telah menikmati hubungan suami istri. Oleh karena itu, ketika ia melakukan perbuatan zina, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti bahwa keburukan prilakunya telah mengakar dalam dirinya. Adapun pelaku zina *ghairu muhshan*, maka barangkali hawa nafsu memperdayanya untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu hukuman hudud untuknya diringankan demi menjaga kondisi dan udzur yang menimpanya.
14. Diperbolehkan bersumpah atas nama Allah SWT demi menguatkan keabsahan masalah-masalah yang penting.
15. Dalam hadits merupakan dalil pemberian fatwa para ulama di masa Nabi SAW dam masa setelahnya menjadi lebih utama serta kebolehan bertanya kepada ulama yang kurang berbobot, padahal di sana ada ulama yang berbobot.
16. Dalam hadits merupakan dalil agar seseorang menggunakan etika yang baik kepada para umara, ulama dan para pembesar dan hal tersebut merupakan fikih kejiwaan.
17. Dua orang yang bertikai telah meminta agar Nabi SAW menetapkan hukum Allah bagi keduanya, padahal keduanya mengetahui bahwa Nabi SAW tidak akan menetapkan hukum kecuali dengan hukum Allah SWT. Hal ini dimaksudkan untuk mmemisahkan pertikaian melalui jalur hukum, bukan dengan nasehat dan keinginan pribadi Nabi SAW yang lebih ringan bagi keduanya, karena itu seorang hakim harus melakukan hal tersebut tetapi tetap harus dengan ridha orang yang bertikai.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Sabda Nabi SAW, "*Janda/duda dicambuk seratus kali dan dirajam*" menunjukkan perpaduan antara dua hukuman hudud, baik bagi perawan/perjaka dan zina *muhshan*. Ini adalah masalah khilafiyah.

Mayoritas ulama-di antaranya empat imam Madzhab berpendapat kepada tidak dipadukannya antara hukum cambuk dan hukum rajam karena di sini cukup dengan hukum rajam saja. Pendapat ini diriwayatkan dari dua orang khalifah, yaitu khalifah Umar dan Utsman. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Ma'sud. Sementara dari kalangan tabi'in adalah Az-Zuhri, An Nakha`i, Al Auza'i dan Abu Tsaur. Hal ini karena yang berlaku dari Nabi SAW bahwa beliau telah merajam Ma'iz dan Al Ghamidiyah serta sahabat lainnya dan beliau tidak mencambuk mereka. semua itu karena hudud apabila menyatu dan terdapat jenis pembunuhan, maka gugur hudud yang lainnya.

Terdapat ulama yang memadukan antara hukum cambuk dan rajam, di mana mereka adalah sekelompok ulama salaf di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Dzar, Al Hasan Bashri dan Daud. Pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad yang diambil pendapatnya oleh Al Kharaqi, Al Qadhi dan Abu Al Khaththabi dengan mengambil pandangan hadits ini. Ali bin Abi Thalib pernah mencambuk dan merajam lalu ketika Asy-Sya'bi menanyakan kepadanya mengenai alasan menyatukan antara kedua hudud tersebut, maka ia berkata: Aku mencambuk dengan Al Qur`an dan merajam dengan sunnah Nabi SAW .

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang unggul dan ia harus diamalkan. *Wallahu 'Alam.*

*****

١٠٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَتَى رَسُوْلَ اللهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ. قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ أَحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوْابِهِ، فَارْجُمُوْهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1050. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang laki-laki muslim datang menemui Rasulullah SAW sementara beliau sedang berada di masjid. Ia lalu memanggil Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina," lalu Rasulullah berpaling darinya, kemudian ia menghampiri wajah beliau lalu, berkata, "Wahai Rasulullah aku telah berzina," Lalu Rasulullah kembali berpaling darinya sampai ia mengemukakan sebanyak empat kali. Ketika ia telah bersaksi sebanyak empat kali persakisan, maka Rasulullah SAW memanggilnya lalu bertanya: "*Apakah engkau gila,*?" Ia menjawab, "Tidak!." Rasulullah SAW bertanya kembali, "*Apakah engkau telah menikah?*" Ia menjawab, "ya!" lalu Nabi SAW bersabda (kepada para sahabat), "*Pergilah kalian dengan orang ini dan rajamlah.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[75]

*****

١٠٥١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ: لاَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1051. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Ketika Ma'iz bin Malik datang menemui Nabi SAW, lalu beliau berkata kepadanya, "*Barangkali engkau menciumnya atau memeluknya atau hanya melihat.*" Ia berkata, "Tidak wahai Rasulullah SAW." (HR. Bukhari)[76]

Kosakata Hadits

Qabalta: Maksudnya menciumnya.

Ghamazta: Maksudnya merabanya. Di antaranya kalimat *ghamiza al kabsya biyadihi*: Apabila seseorang meraba seekor kambing untuk mengetahui lemaknya.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Ma'iz bin Malik Al Aslami RA. datang menemui Nabi SAW sementara

[75] Bukhari (5271) dan Muslim (1691).
[76] Bukhari (6824).

Nabi SAW sedang berada di masjid. Lalu ia memanggil Nabi SAW dan ia mengaku bahwa dirinya telah berzina. Kemudian Nabi SAW berpaling, sebab barangkali Ma'iz akan menarik kembali pengakuannya lalu bertaubat antara dirinya dan Tuhannya. Akan tetapi laki-laki ini datang kembali dengan emosi dan bersikap keras untuk membersihkan dirinya dengan hudud. Ia kemudian menghadap wajah Nabi SAW sekali lagi dan mengaku telah melakukan perzinaan kembali.

Nabi SAW kemudian berpaling kembali sampai ia bersaksi sebanyak empat kali atas dirinya bahwa ia benar-benar telah berzina. Ketika demikian Nabi SAW meminta kepastian mengenai kondisi laki-laki tersebut lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "*Apakah engkau gila?*" Ia berkata, "Tidak." Nabi SAW lalu bertanya kepada keluarganya mengenai akalnya. mereka mengatakan baik-baik saja. Lalu Nabi SAW bertanya kembali kepadanya apakah telah menikah atau belum —di mana pelaku tidak dirajam— Ia memberitahu bahwa dirinya *muhshan* (tidak menikah). Kemudian Nabi SAW bertanya kembali barangkali ia tidak melakukan perbuatan yang nenuntut adanya hudud, yaitu hanya meraba dan mencium. Tetapi ia secara terang-terangan mengakui hakikat perbuatan zina ini. Ketika Nabi SAW sudah mendapatkan kepastian dan sudah terealisasi kewajiban pelaksanaan hudud, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya agar pergi membawa laki-laki ini lalu merajamnya. Para sahabat pun keluar menuju area kubur Al Baqi'.

Ketika Ma'iz merasakan kepedihan lontaran batu, maka jiwa kemanusiaannya menuntut untuk melakukan penyelamatan diri dan ia ingin lari dari kematian kemudian ia pun melarikan diri lalu para sahabat menemukannya kembali berada di tanah lapang dan mengekskusi lagi sampai ia meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan taufiqnya.

2. Sesungguhnya perbuatan zina dapat dipastikan keberadaannya dengan ikrar, sebagaimana ia juga dapat dipastikan keberadaannya dengan kesaksian, lalu timbul pertanyaan apakah cukup hanya sekali ikrar

saja atau harus empat kali ikrar sebagaimana terdapat dalam hadits.

3. Sesungguhnya orang gila (tidak waras) sudah tidak dianggap ikrarnya dan tidak dapat ditetapkan hudud padanya, karena syarat hudud harus mukalaf (merdeka, dewasa dan waras). Terdapat di sebagian periwayatan hadits ini bahwa Nabi SAW berkata kepadanya: Apakah engkau tidak waras? ia berkata tidak.

4. Merupakan keharusan bagi seorang hakim dan mufti untuk mencari kejelasan dalam hukum dan bertanya secara rinci mengenai hal-hal yang harus dijelaskan yang dapat merubah hukum dari masalah yang ada. Sesungguhnya Nabi SAW di sini bertanya mengenai orang yang berikrar sampai jelas baginya bahwa ia telah melakukan perzinaan. Sementara Nabi SAW berpaling darinya karena barang kali ia akan menarik pengakuannya sampai ia melakukan ikrar sebanyak empat kali.

   Dikatakan dalam *Fath Al Bari*, "Nabi SAW berlebihan dalam mencari kepastian hukum. Hal ini terjadi setelah laki-laki melakukan ikrar sebanyak empat kali, Nabi SAW menguatkan hal itu untuk memberikan persyaratan baginya."

5. Sesungguhnya hukuman hudud bagi *zina muhshan* adalah hukuman rajam dengan batu sampai meninggal dunia. Di sini tidak digalikan lubang baginya ketika ia dirajam.

6. Tidak disyaratkan dalam pelaksanaan hudud kehadiran seorang pemimpin atau wakilnya. Yang utama memang hendaknya dihadiri oleh salah satunya agar tidak ada kesewenang-wenangan dan permainan hukum Allah.

7. Dibolehkan melaksanakan hudud di tempat menshalati mayat. Dahulu para sahabat menjadikan tempat tersendiri untuk menshalati mayat.

8. Sesungguhnya hudud merupakan kafarat bagi perbuatan maksiat. Pendapat ini adalah ijma' ulama. Terdapat sabda Rasulullah SAW secara jelas mengatakan,

مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ.

"*Siapa yang melakukan sesuatu dari perbuatan itu, lalu ia dikenakan sanksi di dunia, maka itulah tebusannya.*"

9. Sesungguhnya dosa kemaksiatan gugur dengan taubat yang murni. Ini adalah pendapat ijma' umat Islam juga.
10. Seorang Imam dan hakim yang berpaling dari orang yang berikrar dengan perbuatan zina, karena barang kali ia melakukan sesuatu yang tidak menuntut hudud, tetapi dalam persangkaan menuntut hudud. Sementara hudud dapat dibatalkan dengan adanya syubhat.
11. Ini adalah biografi seorang Ma'iz yang demikian luhur, karena ia telah datang dengan kesadaran sendiri dengan emosinya semata-mata karena Allah dan demi mensucikan diri, walaupun disertai dengan keberpalingan Nabi SAW yang dapat menggugurkan hudud ini.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah disyaratkan ikrar sebanyak empat kali terhadap perbuatan zina yang dilakukan ataukah tidak?

Dua Imam madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan mayoritas ulama di antaranya, Al Hakim bin Utbah dan Ibnu Abi Laila berpendapat pada diharuskannya melakukan ikrar sebanyak empat kali, di mana mereka berdalil dengan hadits ini. Sebab Nabi SAW tidak melaksanakan hudud kepada Ma'iz kecuali setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, di mana hal ini dianalogikan pada kesaksian perbuatan zina, yang ia tidak dapat diterima kecuali dengan empat orang saksi.

Demikian juga di sini tidak disyaratkan ikrar yang dilakukan harus dalam majlis, berbeda dengan madzhab Hanafi.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berpendapat bahwa untuk pelaksanaan hudud cukup sekali ikrar saja. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW, "*Pergilah wahai Unais kepada wanita ini. Apabila ia mengakuinya, maka rajamlah.*"

Nabi SAW di sini tidak menyebutkan empat kali ikrar.

Nabi SAW juga merajam Al Juhainiyah, padahal ia hanya melakukan pengakuan sekali saja.

Mereka menjawab mengenai hadits Ma'iz bahwa riwayat-riwayat mengenai bilangan ikrar bersifat *mudhtharib*. Terdapat riwayat lain, empat kali, dua kali atau tiga kali.

Adapun qiyas, maka tidak tepat karena ikrar dalam masalah harta harus berasal dari dua orang yang adil. Apabila ia berikrar sekali untuk dirinya, maka hal tersebut dianggap cukup berdasarkan ijma' ulama.

Pendapat yang terakhir dari sisi dalil adalah tepat, tetapi pendapat yang pertama terlihat lebih hati-hati. *Wallahu A'lam.*

*****

١٠٥٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: مَا نجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الإِعْتِرَافُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1052. Dari Umar bin Khaththab RA: Sesungguhnya ia berpidato lalu berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Nabi SAW Muhammad dengan kebenaran dan telah menurunkan Al Qur`an kepadanya. Di antara ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya adalah ayat mengenai hukum rajam. Kami membacanya, kami perhatikan dan kami pahami. Rasulullah SAW melaksanakan hukum rajam dan kami juga melaksanakannya setelahnya. Aku takut apabila berselang waktu lama seseorang berkata, 'Kami tidak menjumpai hukum rajam dalam Al Qur`an lalu mereka menjadi sesat dengan meninggalkan

kewajiban yang telah diturunkan Allah SWT kepadanya. Sesungguhnya hukum rajam merupakan kebenaran yang ada dalam Al Qur`an bagi orang yang berzina apabila laki-laki dan wanita *muhshan*, yaitu apabila ada bukti, terlihat hamil atau ada pengakuan." (*Muttafaq 'Alaih*)[77]

Kosakata Hadits

Ayat Ar-Rajm: Ayat rajam adalah firman Allah SWT, "*Laki-laki dan wanita tua apabila keduanya melakukan perzinahan, maka rajamlah keduanya sebagai sanksi dari Allah SWT dan Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana.*"

Ahshana: Istilah *hashan* menunjukkan benteng. Dikatakan *makanun hashin*, yaitu tempat yang terjaga dan lafazh *ahshana ar-rajulu*, yaitu apabila seorang berhubungan intim melalui pernikahan yang benar. *Isim fail* dari *ahshana* adalah *muhshin* dengan dikasrah huruf *shad*nya. Sementara menfathahnya, berarti *isim maf'ul*. Wanita yang terjaga oleh pernikahan yang sah disebut *mihshanah*. Sedangkan wanita yang dijuluki *mihshanah* dalam Al Qur`an adalah wanita dengan empat sifat, yaitu Islam, wanita yang *afif* (menjaga kehormatannya), sudah menikah dan wanita merdeka.

Wa 'Ainaha: *Wa'a al hadits ya'ihi wa'yan* (memahami ucapan dengan penuh kesadaran) artinya menjaga dan memadukan.

Aqalnaaha: *'uqila asy-syai'u aqlan*, yaitu memahami dan mendalami.

Fariidhah: Mengikuti *wazan fa'ilah*. Dikatakan dalam *An-Nihayah*, dasar kata *al fardhu* adalah memotong. Ia bersifat umum dalam setiap kewajiban.

Al Bayyinah (bukti): Adalah sesuatu yang memperjelaskan kebenaran dan menampakkannya melalui beberapa dalil.

Al Habalu: Dikatakan *habilat al mar'atu hablan* (wanita sedang mengandung), maksudnya hamil.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Perbuatan zina termasuk dosa besar berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah*

[77] Bukhari (2829) dan Muslim (1691).

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Qs. Al Israa` [17]: 32) Pertama kali hudud bagi perbuatan zina adalah seseorang ditawan dalam rumah berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 15) lalu dihapus dengan hadits riwayat Ubadah yang ada di sini. Al Qur`an boleh dihapus dengan sunnah karena seluruhnya berasal dari sisi Allah walaupun jalannya berbeda.

2. Allah SWT menurunkan ayat mengenai hukum rajam dalam Al Qur`an. Teksnya berbunyi,

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"*Laki-laki dan wanita tua apabila keduanya berzina, maka rajamlah sebagai sanksi dari Allah SWT. Dan Allah SWT Maha Agung dan Maha bijaksana*"

Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA. Berkata, "Bahwa Allah telah mengutus Nabi SAW dengan kebenaran dan telah menurunkan Al Qur`an kepadanya. Di antara ayat Al Qur`an yang diturunkan adalah ayat mengenai hukum rajam, kami telah membacanya, kami memperhatikannya dan kami telah memahaminya lalu Nabi SAW melaksanakan hukum rajam dan kami juga melaksanakannya setelahnya."

Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, "Bahwa ayat mengenai hukum rajam telah tertulis lalu bacaannya dihapus dan hukumnya masih tetap diamalkan"

3. Hukum rajam tidak berlaku kecuali bagi zina muhshan. Pezina muhshan adalah orang yang telah berhubungan intim dengan istrinya, sekalipun istrinya kafir dzimmi melalui pernikahan yang sah pada kemaluannya.

Suami istri tersebut adalah dua orang dewasa dan merdeka. Apabila salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada istilah *muhshan* bagi salah satunya.

4. Adapun hukum rajam, maka ia adalah melemparkan batu sampai orang yang dirajam meninggal dunia.
5. Dalam hadits disebutkan bahwa dalil-dalil ditetapkannya perzinaan ada tiga hal:

   Pertama, pezina merupakan orang dewasa lalu mengikrarkan diri sebanyak empat kali berdasarkan apa yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ma'iz, di mana ia berikrar empat kali di sisi Nabi SAW. Ketika ia telah bersaksi untuk dirinya sebanyak empat kali persaksian, maka Nabi SAW bersabda, "*Pergilah lalu rajamlah*"

   Pelaku harus menjelaskan hakekat perzinaan agar tidak ada syubhat lagi.Pezina juga hendaklah tidak mencabut pengakuannya sampai hudud dilaksanakan. Apabila ia menarik diri dari ikrarnya sebelum dilakukan hukum rajam, maka penarikan ikrar dapat diterima dan ia dibebaskan.

   Kedua, disaksikan oleh empat orang laki-laki yang adil, di mana mereka menjelaskan kriteria perzinahan, yaitu dengan masuknya kemaluan laki-laki /pezina ke dalam kemaluan wanita yang dizinai.

   Ketiga, wanita yang tidak memiliki suami dan tidak memiliki majikan terlihat hamil. Ini adalah bentuk lahiriah dari hadits di atas. Ini adalah hadits riwayat Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam. Syaikhul Islam berkata, "Pendapat ini berasal dari Khulafaur rasyidin serta mirip dengan prinsip dasar syariat serta madzhab Ahlul Madinah."

   Ibnul Qayyim berkata, "Umar merajam wanita hamil yang tidak bersuami dan tidak memiliki majikan merupakan madzhab Malik dan pendapat yang *shahih* dari dua riwayat Imam Ahmad didasarkan pada Indikator-indikator yang ada."

   Adapun madzhab tiga Imam Madzhab; Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, maka tidak ada hudud atasnya, karena ada kemungkinan

ia merupakan perzinaan atau hubungan intim yang bersifat syubhat selain itu karena Umar didatangi oleh seorang wanita hamil yang mengaku bahwa dirinya dipaksa berzina lalu Umar berkata: Lepaskanlah ia. Lalu wanita lain diadukan kepadanya, kemudian seorang wanita berkata, "Bahwa ia wanita yang sulit bangun. Wanita ini tidak bangun sampai laki-laki tersebut selesai menzinainya." Di sini hudud dilepaskan darinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan ulama lainnya bahwa mereka berkata: Apabila hudud masih simpang siur pada anda, maka hindarilah semampunya.

Al Muwaffaq bin Qudamah berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa hudud dihilangkan karena ada hal yang syubhat. Ia terealisasi di sini. Ini adalah pendapat yang lebih unggul dari pendapat pertama, *wallahu 'Alam*."

6. Dalam hadits dikatakan bahwa hukum rajam pernah terjadi di masa Nabi SAW sebagaimana terdapat dalam hadits *shahih* lainnya.
7. Hadits di atas juga menunjukkan demikian takutnya para ulama salaf atas hukum Allah dan kewajiban-kewajibannya di mana mereka takut melupakan dan mengabaikannya serta khawatir tidak mengamalkannya. Tidak seperti yang terjadi sekarang di Negara-negara Islam di mana mereka telah berpaling dari hukum-hukum Allah kepada hukum thaghut (tirani).
8. Sesungguhnya hukum-hukum syariat tidak terbatas dalam Al Qur`an, melainkan Nabi SAW telah memberi yang sejenisnya, yaitu hadits, yang ia wajib diamalkan seluruhnya. Seluruhnya berasal dari sisi Allah SWT.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang berzina dengan saudara semahram.

Tiga Imam Madzhab, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum berzina dengan orang lain, yaitu dengan

mencambuk orang yang masih perjaka/perawan dan diasingkan setahun lalu dirajam bagi janda/duda. Hal ini berdasarkan keumuman ayat Al Qur`an dan hadits Nabi SAW. Ini adalah pendapat Al Hasan, Abu Tsaur dan dua pengikut Imam Abu Hanifah.

Riwayat Lain dari imam Madzhab bahwa pelakunya harus dibunuh, baik ia masih perjaka/perawan atau janda/duda. Riwayat ini bagian dari madzhab Ahmad.

Dikatakan dalam *Syarh Al Mufradat*, "Apabila seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang wanita yang masih menjadi saudara mahramnya, yaitu Ibu atau saudara perempuannya melalui akad nikah atau tidak, maka hududnya adalah dibunuh. Dalam suatu riwayat. Pendapat ini dikatakan oleh Jabir bin Zaid, Ishaq, Abu Ayub dan Ibnu Abi Khaitsamah."

Serta berdasarkan hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi yang menyatakannya sebagai hadits *hasan* dari hadits Al Barra' bin Ajib, ia berkata: Aku bertemu dengan pamanku dan ia membawa bendera perang. Aku bertanya: Engkau hendak kemana? Ia menjawab: Aku diutus oleh Rasulullah untuk menemui seorang laki-laki yang menikah dengan istri dari ayahnya —setelah ayahnya meninggal dunia— untuk memenggal kepalanya dan mengambil hartanya.

Serta berdasarkan hadits riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ahmad serta ulama lainnya dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، فَاقْتُلُوْهُ.

'Siapa yang berhubungan intim dengan saudara semahram, *maka bunuhlah*"

Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku bertanya kepada ayahku mengenai hadits di atas, lalu ayahnya berkata, 'hadits di atas adalah hadits mungkar'."

Al Albani berkata , "Hadits ini *dha'if*." Ibnu Hazm berpendapat bahwa siapa yang berhubungan intim dengan ibunya, baik melalui akad nikah atau tidak, maka ia harus dibunuh berdasarkan hadits riwayat Al Barra` yang dibawa

oleh Ibnu Hazm dari beberapa sanad. Ibnu Hazm menilai *shahih* sebagian hadits. Adapun selain ibu, maka hukum berzina dan melakukan pernikahan seperti dengan wanita lain.

Hadits riwayat Al Barra' datang dengan beberapa sanad yang sebagian perawi haditsnya adalah para perawi hadits *shahih,* akan tetapi keberadaan hadits masih diperselisihkan. Al Mundziri berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini." Diriwayatkan bahwa Al Barra' berkata: Pamanku bertemu denganku," Diriwayatkan dari Al Barra` juga bahwa ia berkata, "Pamanku Abu Bardah bertemu denganku" suatu hadits apabila masih diperselisihkan keberadaannya, maka ia bersifat syubhat. Sementara hudud ditiadakan dengan adanya syubhat.

Pendapat yang unggul adalah madzhab mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hudud bagi orang yang berzina dengan saudara semahram sama dengan berzina dengan orang lain. *Wallahu 'Alam.*

*****

١٠٥٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

1053. Dari Abu Hurairah RA. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila hamba sahaya salah satu di antara kalian berzina lalu nampak dengan jelas perbuatan zinanya, maka hendaknya majikannya mencambuknya sebagai hudud dan ia jangan dicaci kemudian apabila ia berzina kembali, maka hendaknya majikannya mencambuknya sebagai hudud dan ia jangan dicaci, lalu apabila ia berzina kembali untuk yang ketiga kalinya lalu nampak jelas perbuatan zinanya, maka hendaknya majikannya menjualnya*

walaupun hanya dengan seutas tali rambut." (*Muttafaq 'Alaih*) ini adalah hadits redaksi Imam Muslim.[78]

Kosakata Hadits

Zaanat: *Az-Zina* adalah perbuatan mesum. Dikatakan dalam *At-Ta'rifat*, "Zina adalah berhubungan intim pada kemaluan yang terlepas dari hubungan perbudakan dan hubungan intim yang bersifat syubhat."

Al Ammah: Adalah budak.

La yu tsarribu 'Alaiha: Adalah mencaci, menganggap cacat serta menganggap buruk perbuatannya. Artinya seorang majikan tidak boleh mencerca, mencaci-maki dan bersikap keras kepada hamba sahayanya setelah ia disucikan dengan hukuman hudud.

Min Sya'rin: Adalah lebihan bulu-buluan yang nampak pada kulit seseorang dan jenis hewan lainnya. Bulu yang ada pada Ma'iz disebut dengan istilah *sya'run* dan bulu yang ada ada pada kambing disebut dengan istilah *shuf* serta bulu yang ada pada unta disebut dengan istilah *wabar*.

*****

١٠٥٤- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ فِيْ مُسْلِمٍ مَوْقُوْفٌ.

1054. Dari Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Laksanakanlah hudud pada hamba sahaya kalian.*" (HR. Abu Daud) Hadits ini menurut Imam Muslim bersifat *mauquf*.[79]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*.

[78] Bukhari (2152) dan Muslim (1203).
[79] Abu Daud (4473) dan Muslim (1705).

Hadits di atas secara sempurna berbunyi,

أَنَّ جَارِيَةً لآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَرَتْ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ، فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ، لَمْ يَنْقَطِعْ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، أَفَرَغْتَ؟ قُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ، فَهِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَقَالَ: دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

"Sesungguhnya seorang hamba sahaya wanita milik keluarga Rasulullah melakukan perbuatan zina lalu Nabi SAW bersabda, *'Wahai Ali pergilah dan laksanakan hudud kepadanya."* Ali berkata, 'Aku kemudian pergi dan tiba-tiba terdapat darah yang mengalir yang tidak terputus-putus, aku lalu mendatanginya,' lalu Nabi SAW bersabda, '*Wahai Ali apakah engkau sudah menyelesaikannya?'* Aku katakan, 'Aku sudah mendatangi wanita tersebut tetapi darah masih mengalir, ia masih dalam masa nifasnya,' lalu Nabi SAW bersabdaa, '*Tinggalkanlah sampai darahnya terhenti lalu laksanakan hudud atasnya dan laksanakanlah hudud pada hamba sahaya kalian'*." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Baihaqi serta ulama lainnya meriwayatkan hadits dari Abdul 'Ala Ats-Tsa'labi dari Abu Jamilah dari Ali RA)

Al Albani berkata, "Ini sanad yang bagus. Abu Jamilah telah banyak diriwayatkan oleh sekelompok ulama. Ibnu Hibban mengemukakannya bahwa ia sebagai perawi yang *tsiqah*. *Ats-Tsa'labi* menyatakan ia *dha'if*, tetapi Abu Jamilah menjadi muttabi`nya padahal ia *Majhul* (tak dikenal)."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits di atas menunjukkan bahwa seorang majikan harus melaksanakan hudud atas hamba sahaya yang ia miliki. Hal tersebut dibelakukan saat ditetapkan padanya perbuatan zina melalui ikrar atau kesaksian yang cukup.

Ini adalah madzhab tiga Imam madzhab, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

2. Adapun Imam Malik, berpendapat bahwa pelaksanaan hudud pada seorang hamba sahaya diserahkan kepada seorang pemimpin.
3. Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang majikan apabila melaksanakan hudud pada hamba sahaya miliknya, baik laki-laki atau wanita, maka hendaklah ia tidak dicaci, dicerca dan dianggap cacat karena ucapan yang keras pada dasarnya merupakan hukuman. Oleh karena itu tidak boleh disatukan antara unsur pendidikan fisik dan non fisik. Dan merupakan harapan kepada Allah walaupun tanpa teguran, maka Allah tetap memberikan hidayah. Sementara mencaci-maki barangkali akan membawanya kepada bersikap keras dan terus menerus melakukan perbuatan di atas.
4. Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang majikan harus mendidik hamba sahaya miliknya sebanyak dua kali. Apabila ia tidak mengakhiri perbuatannya dan terus-menerus melakukannya, maka dapat diketahui bahwa prilaku buruk sudah melekat pada hamba sahaya. Hamba sahaya yang demikian ini tidak boleh dibiarkan berada di sisi majikannya. Ia harus dijauhkan walaupun ditukar dengan nilai barang yang paling hina. Sesungguhnya seorang majikan yang mempertahankan hamba sahayanya setelah hamba sahayanya melakukan perbuatan zina yang berulang-ulang serta setelah mendidiknya, maka ia termasuk germo.
5. Perintah menjual hamba sahaya yang telah berzina merupakan dalil bahwa perbuatan zina pada seorang hamba sahaya merupakan cacat, di mana seorang hamba dikembalikan sebagai barang perniagaan. Lalu merupakan keharusan bagi penjualnya untuk memberitahu si pembeli mengenai cacat ini, sebab apabila tidak, berarti ia telah melakukan penipuan dan telah menyembunyikan cacat yang ada.

*****

١٠٥٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ–: (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَلَى). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1055. Dari Imran bin Hushain RA, ia berkata, "Sesungguhnya seorang wanita dari Kabilah Juhainah datang menemui Nabi SAW, sementara ia sedang hamil akibat perbuatan zina, lalu ia berkata, "Wahai Nabi utusan Allah, aku terkena hudud lalu laksanakanlah hudud tersebut terhadap diriku." Kemudian Rasulullah SAW memanggil walinya lalu bersabda, "*Perbaikilah (prilaku)nya, kemudian apabila ia telah melahirkan, maka datanglah kepadaku dengan membawanya,*" kemudian walinya melakukan dan memerintahkannya lalu pakaiannya dijahit kembali kemudian ia diperintahkan(untuk bersiap) lalu ia dirajam kemudian dishalati, Umar berkata: "Apakah jenazahnya harus dishalati wahai Nabi utusan Allah padahal ia telah berzina?" Nabi SAW bersabda, "*Ia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk kota Madinah, niscaya mencukupinya, dan apakah engkau temukan seseorang yang lebih utama dari sosok yang menyerahkan dirinya karena Allah SWT.*" (HR. Muslim)[80]

Kosakata Hadits

Juhainah: Adalah kabilah Juhainah bin Zaid yang terdiri dari banyak kabilah

[80] Muslim (1696).

yang berasal dari kabilah Qudha'ah yang merupakan bagian dari kabilah-kabilah Al Qahthaniyah. Kediaman mereka dahulu —sampai sekarang— berada di sisi laut merah. Laut merah adalah bagian kawasan barat dari kerajaan Arab Saudi dan ibukota kawasan, mereka sekarang adalah *Amlaj* sebuah daerah pesisir sebelah barat kota Madinah.

Hubla: Wanita yang hamil di mana dalam perutnya terdapat janin. Bentuk jamaknya *habla*.

Fa Syukat 'Alaiha Tsiyabuha: Maksudnya dijahit dan diikat bajunya agar ia tidak bergerak bebas.

La Wasa'athum: Artinya menyeluruh dan mencakup.

Jaadat: Maksudnya menyerahkan dirinya secara suka rela.

*****

١٠٥٦- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا— قَالَ: (رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ، وَامْرَأَةً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1056. Dari Jabir bin Abdillah RA. ia berkata: "Nabi SAW telah merajam seorang laki-laki dari kabilah Aslam, seorang laki-laki dari kaum Yahudi dan seorang wanita." (HR. Muslim)[81] Serta kisah dirajamnya dua laki-laki Yahudi dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Umar.[82]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketetapan hukum rajam bagi *zina muhshan*, yaitu merajam pelakunya dengan batu sampai meninggal.
2. Sesungguhnya pengakuan sekali saja dari orang dewasa yang berakal dapat menetapkan hudud atasnya.

[81] Muslim (1201).

[82] Bukhari (6841) dan Muslim (1699).

3. Hadits di atas secara lahiriah menyatakan bahwa hukum dapat ditetapkan dengan satu kali pengakuan, sekalipun si pelaku tidak mengulanginya sampai empat kali dan akan ada analisisnya kemudian *Insya Allah.*
4. Disyaratkan dalam pelaksanaan hudud adalah Aman dari kesewenang-wenangan. Hudud ini tidak dapat menjalar kepada orang lain dari mereka yang memang terkena hudud. Apabila hudud menjadi wajib bagi seorang wanita yang sedang hamil atau orang yang sedang tertunda haidnya kemudian ia hamil, maka ia tidak boleh dirajam sampai ia melahirkan anaknya dan memberi susu yang pertama kali, karena merajam wanita yang sedang hamil akan menjalar kepada janin. Dengan demikian hukuman hudud berarti membunuh manusia lainnya dan di sini haram hukumnya, karena ia merupakan kejahatan kepada orang yang tidak bersalah.
5. Disyariatkan penjahitan bagi pakaian wanita di saat ingin melaksanakan hudud, karena ditakutkan akan tersingkap auratnya.
6. Kewajiban menshalati orang yang terbunuh karena menjalani hudud. Kebolehan menshalati ini sama seperti umat Islam yang meninggal dunia lainnya. Kesaksian berzina tidak menggugurkan shalat dan kesaksian tersebut tidak menjadikan pelakunya sebagai pelaku maksiat, di mana ia dapat menghalangi orang lain untuk menshalati dirinya seperti orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan dan orang yang bunuh diri.
7. Pelaksanaan hudud sebagai tebusan bagi dosa pelakunya, ini adalah ijma' ulama. Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sangat mengagungkan sosok wanita yang bertaubat, di mana seandainya taubatnya dibagi kepada tujuh puluh orang penduduk kota Madinah, niscaya hal tersebut mencukupinya. Bilangan di sini sesungguhnya tidak dimaksudkan, karena medan taubatnya lebih dari hanya sekedar bilangan ini.
8. Para ulama berkata, "Bahwa yang lebih utama bagi pelaku perbuatan dosa adalah melakukan taubat antara dirinya dan Allah SWT lalu

menjadikan taubatnya sebagai taubat yang sesungguhnya dengan memperbanyak perbuatan taat, mengerjakan kebajikan, menjauhi diri dari kemungkinan melakukan kejahatan dan menjauhi diri dari sahabat yang tidak baik."

Adapun pengakuan wanita ini, yaitu berupa kemarahan besar atas dirinya yang telah memerintahkannya melakukan keburukan serta keinginannya dalam mempercepat proses penebusan dosa. Hal inilah yang membawanya untuk segera mengakui dan menyerahkan diri untuk disucikan dengan hudud.

9. Sesungguhnya dosa dari perbuatan maksiat akan gugur dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ini adalah pendapat ijma' ulama. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa yang dilakukan akan seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah menetapkan hukuman hudud dari perbuatan zina disyaratkan harus dengan adanya empat kali pengakuan ataukah cukup dengan satu kali pengakuan saja?

Para ulama yang berpegangan kepada pendapat pertama adalah dua imam madzhab, yaitu Abu Hanifah, Ahmad dan mayoritas ulama. Mereka berdalil mengenai hal tersebut dengan hadits yang ada pada kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, ia berkata; "Seorang laki-laki muslim datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia memanggilnya dan berkata, 'Aku telah berzina.' Kemudian Rasulullah berpaling darinya lalu ia menghadap wajah Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah aku telah berzina,' lalu beliau berpaling darinya sampai ia melakukan hal tersebut sebanyak empat kali. Rasulullah SAW bersabda, "*Pergilah kalian dengannya lalu rajamlah*"

Dua Imam Madzhab, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur serta Al Mundzir berpendapat bahwa cukup dalam pelaksanaan hukum hudud sekali ikrar saja berdasarkan apa yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah dan zaid bin Khalid Al Juhani sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ.

"*Pergilah wahai Unais kepada wanita tersebut. Apabila ia mengakui, maka rajamlah lalu ia pergi kepada wanita tersebut dan wanita tersebut mengakui perbuatannya lalu rasululah SAW memerintahkan kepada Unais kemudian wanita tersebut dirajam.*" Serta dengan hadits yang ada pada kami mengenai kisah wanita dari kabilah Al Juhani.

Atas dasar urgennya masalah ini, dan bahwa hudud dapat terhalang dengan adanya syubhat serta berpalingnya Nabi SAW dari orang-orang yang hanya sekali saja melakukan pengakuan, maka merupakan dalil demikian kuatnya pendapat yang mensyaratkan empat kali pengakuan. Sementara menjaga perselisihan pendapat tidak terlepas dari adanya manfaat yang lebih.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemberian syarat Muslim bagi *zina muhshan.*

Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat tidak disyaratkannya beragama Islam dan hal ini ditunjukkan oleh hadits nomor 1056.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa beragama Islam merupakan syarat bagi *zina muhshan.* Dan sebagai jawaban dari kisah ini adalah kenyataan bahwa Nabi SAW sesungguhnya merajam dua orang Yahudi dengan menggunakan hukum yang ada dalam kitab taurat.

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih *shahih.* Kitab Taurat disebarluaskan oleh Nabi SAW sebagai dalil yang diambil dari kitab suci mereka dan apabila tidak, maka Nabi SAW adalah sosok yang tidak pernah menetapkan hukum kecuali dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya.

*****

١٠٥٧ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبُثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعِيْدٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اضْرِبُوْهُ حَدَّهُ، فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: خُذُوْا عِثْكَالاً فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوْهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوْا). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

1057. Dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah RA, ia berkata, "Di rumah-rumah kami terdapat seorang laki-laki yang lemah lalu ia berzina dengan salah seorang hamba sahaya mereka. Sa'id lalu mengemukakan hal ini kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, '*Pukullah ia sebagai hukuman hududnya.*' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya ia lebih lemah dari itu,' kemudian Nabi SAW bersabda, '*Ambilah satu pelepah kurma yang didalamnya terdapat seratus tangkai kurma kemudian pukullah dengan pelepah tersebut satu kali pukulan.*' Lalu mereka melakukan hal tersebut. (HR. Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah) Sanad haditsnya hasan, akan tetapi ketersambungan dan keterputusan sanadnya diperselisihkan.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Sanad haditsnya bagus, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai ketersambungan dan keterputusan sanad haditsnya." Al Baihaqi berkata, "Pendapat yang terpercaya bahwa ia adalah hadits *mursal*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Sa'id bin Sa'ad sebagai hadits *maushul*. Hal ini bukan merupakan ilat hadits yang parah. Riwayat sanad hadits ini bersambung, sementara redaksi tambahan dari seorang perawi yang *tsiqah* dapat diterima."

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* berkata, "Poros hadits ini berpusat pada Abu

Imamah, akan tetapi Abu Imamah membawa sanad-sanad hadits ini dari sekelompok sahabat." Ibnu Abdil Hadi berkata, "Sanad haditsnya bagus."

Kosakata Hadits

Ruwaijil: Bentuk *tashgir* dari kata *Rajulun*.Bentuk tashgir ini memiliki beberapa arti.

pertama, hina. Inilah yang dimaksud di sini.

Fakhabutsa bi Amatin: Maksudnya berbuat zina dengan seorang hamba sahaya.

Itskalan: Yaitu pelepah kurma atau dahan besar yang dalamnya terdapat dahan-dahan kecil.

Syimrakh: Yaitu dahan-dahan kecil yang ada di dalam dahan yang utama. Bentuk jamaknya *syamarikh*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya hukuman hudud bagi pezina yang masih perawan/perjaka adalah cambukan seratus kali berdasarkan firman Allah SWT, "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dealah tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*" (Qs. An-Nuur [24]: 2)

   Adapun pengasingan satu tahun bagi pelaku zina yang masih perawan/perjaka, maka terdapat hadits Nabi SAW dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ubadah bin Shamith, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

   الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.

   "*Perawan/perjaka (yang berzina) didera seratus kali dan diasingkan satu tahun.*"

2. Dalam hadits terdapat dalil bahwa seorang pemimpin harus mengawasi kondisi orang yang didera dan menjaga kehidupannya serta menjaga dari hukuman hudud yang berlipat ganda.

3. Sesungguhnya hudud tidak boleh diakhirkan, karena sebab sakit kecuali sesaat saja, di mana penyakit tersebut bisa hilang atau hudud juga tidak boleh menjalar kepada selain orang yang dihukum seperti

orang yang sedang hamil sebagaimana terdapat dalam kisah Al Ghamidiyah.

4. Pelaksanaan hudud bersifat wajib, walaupun dilakukan pada sosok yang lemah secara fisik, di mana hudud yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan fisiknya. Sesungguhnya Nabi SAW di saat diberitahu mengenai lemahnya fisik laki-laki yang berzina, maka beliau memerintahkan para sahabat agar mereka memukul laki-laki tersebut satu kali dengan pelepah kurma yang terdapat seratus tangkai pohon kurma sebagai bentuk pelaksanaan hudud sesuai dengan kemampuan fisik si pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang sakit, orang tua dan orang yang lemah, maka pelaksanaan hudud mereka tetap dilakukan, yaitu dengan hukuman yang memadai dan sesuai.

   Ibnu Katsir berkata, "Bahwa Nabi Ayub AS marah kepada isterinya dan ia bersumpah apabila Allah SWT menyembuhkannya, maka ia rela dipukul sebanyak seratus kali dera. Oleh karena itu ketika Allah SWT menyembuhkannya, maka Allah SWT berfirman kepadanya. "*Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.*" (Qs. Shaad [38]: 44)

   Kemudian ia mengambil *Dhagtsan* (Yaitu tangkai) yang terdapat seratus batang atau segenggam kayu-kayuan yang kecil lalu ia memukulnya sekali, kemudian ia terbebas dari sumpahnya dan keluar dari pelanggaran.

5. Apabila seorang yang merdeka melalukan perzinaan dengan seorang hamba sahaya atau sebaliknya, yaitu seorang wanita merdeka berzina dengan hamba sahaya laki-laki, maka masing-masing memiliki hukum yang sama.

6. Dalam hadits dikatakan bahwa jalan keluar yang menghantarkan pada pekerjaan-pekerjaan yang mubah, maka ia boleh dilakukan dan jalan keluar tersebut tidak dianggap sebagai tipu daya yang diharamkan yang menghantarkan pada melakukan hubungan muamalat yang diharamkan.

•••••

١٠٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ، فَاقْتُلُوْهُ، وَاقْتُلُوْا الْبَهِيْمَةَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُوْنَ؛ إِلاَّ أَنَّ فِيْهِ اخْتِلاَفًا.

1058.Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Siapa yang kalian temukan sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth AS, maka bunuhlah subjek dan objeknya. Dan siapa yang kalian temukan ia telah berhubungan intim dengan binatang, maka bunuhlah ia dan sembelihlah binatang tersebut.*" (HR. Ahmad dan empat Imam Hadits dan para perawi haditsnya terpercaya). Hanya saja dalamnya terdapat perselisihan pendapat.[83]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Para perawi haditsnya terpercaya. Hanya saja dalamnya terdapat perselisihan pendapat.

Hadits di atas mencakup dua pokok kalimat:

Pertama, "*Siapa yang kalian temukan sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah subjek dan objeknya.*"

Al Bani berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan semuanya melalui sanad Abdul Aziz bin Muhammad."

Al Hakim berkata, "Sanadnya *shahih*. Adz-Dzhabi sependapat sebagaimana yang ia katakan. Ibad bin Manshur *mutabi'* dari Ikriamah. Ahmad dan Al Baihaqi dari beberapa sanad, dari Ibad.

Kedua, "*Dan Siapa yang kalian temukan sedang berhubungan intim dengan binatang, maka bunuhlah ia dan sembelihlah bintang tersebut.*"

[83] Ahmad (1/300), Abu Daud (4462), At- Tirmidzi (1456), An-Nasa`i (4/322), dan Ibnu Majah (1561).

Al Albani berkata, "Hadits di atas *shahih.* Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi melalui sanad Amru bin Abi Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas."

Hal-Hal Penting dari Hadits

Ini adalah sejumlah pendapat Ibnul Qayyim mengenai keburukan pelaku homo seksual, yaitu:

1. Keburukan prilaku homo seksual merupakan keburukan yang paling besar. Dalam perbuatan maksiat tidak ada yang lebih besar keburukannya dari pada prilaku homo seks. Keburukan pelaku homo seks menyandingi keburukan kufur dan barangkali ia lebih besar dari keburukan pembunuhan.

2. Allah SWT belum pernah menguji dengan dosa besar ini kepada siapapun sebelum Nabi Luth. Allah SWT berfirman, "*Yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun (di dunia ini) sebelummu*" (Qs. Al A'raaf [7]: 80). Allah SWT menghukum mereka hukuman yang belum pernah diberikan kecuali kepada mereka. Allah SWT berfirman, '*Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan) dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi*' (Qs. Hud [11]: 82)

   Allah SWT menyatukan berbagai jenis sanksi kepada mereka antara menghancurkan, membalik Negara mereka, melenyapkan dan menghujani dengan batu dari langit. Allah SWT memberikan contoh yang tidak diberikan kepada umat lain. Hal tersebut karena demikian besar keburukan dari kejahatan ini.

3. Nabi SAW bersabda,

   لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ.

   "*Allah SWT melaknat pelaku perbuatan kaum Nabi Luth AS. Allah SWT melaknat pelaku perbuatan kaum Nabi Luth AS. Allah SWT*

melaknat pelaku perbuatan kaum Nabi SAW Luth AS.

Nabi SAW tidak pernah melaknat pelaku perbuatan zina sampai tiga kali dalam satu hadits.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ibnul Qayyim berkata, "Apakah hukuman bagi prilaku homo seksual lebih besar dari hukuman zina atau perbuatan zina lebih berat hukumannya? Di sini terdapat tiga pendapat ulama:

Imam Malik berpendapat bahwa hukuman prilaku homo seksual lebih berat dari hukuman berzina. Ini adalah pendapat satu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Hukumannya adalah dibunuh, baik ia sebagai subjek atau objek.

Ini adalah pendapat Abu Bakar Ash-Shidiq, Ali bin Abi Thalib, khalid bin Walid, Abddullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Zaid RA, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai kriteria pembunuhannya. Ini adalah pendapat Abdullah bin Ma'mar, Az-Zuhri, Rabiah dan Ishaq bin Rahawaih.

Dua Imam Madzhab, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat kepada ungkapan bahwa hukumannya seperti hukuman pelaku zina, baik seorang posisinya sebagai subjek atau objek.

Ini adalah pendapat Atha', Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, An-Nakha`i, Qatadah dan Al Auza'i berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abu Musa Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَهُمَا زَانِيَانِ.

"*Apabila seorang laki-laki berhubungan intim dengan sesama laki-laki, maka mereka berdua sudah berzina.*"

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumannya lebih ringan dari hukuman berzina, yaitu ta'zir.

Pemilik pendapat pertama, mereka adalah mayoritas ulama berpendapat

bahwa tidak ada perbuatan maksiat yang lebih besar keburukannya dari perbuatan maksiat ini dan sesungguhnya Allah SWT memadukan berbagai sanksi yang tidak pernah dicontohkan kepada umat lain kecuali mereka. Hal ini karena demikian besarnya keburukan kejahatan ini.

Allah SWT menjadikan hudud bagi si pembunuh atas pilihan seorang pemimpin, sementara membunuh pelaku homo seksual merupakan keharusan dan disepakati oleh para sahabat serta ditunjukkan oleh sunah Nabi SAW yang *shahih* yang demikian jelas yang dilakukan oleh para sahabat dan Khulafaur Rasyidin.

Hanya saja para sahabat berbeda pendapat mengenai tata cara pembunuhannya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku berpendapat pelakunya harus dibakar dengan api." Ibnu Abbas berkata, "Dilempar dari tempat yang tinggi kemudian diikuti dengan batu."

Adapun para ulama yang berpendapat bahwa hukuman prilaku homo seksual lebih ringan dari hukuman berzina, mengatakan bahwa hukamannya adalah hukuman ta'zir. Mereka berpendapat bahwa prilaku homo seks adalah perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukumnya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu hukuman prilaku homoseks adalah ta'zir, karena ia merupakan hubungan intim pada tempat yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia itu sendiri, sementara kaidah hukum syariat mengatakan bahwa perbuatan maksiat apabila pelakunya melakukannya sesuai dengan tabiat kemanusiaannya, maka hal yang demikian cukup dikenakan hudud baginya.

Adapun apabila tabiat kemanusiaannya condong kepadanya, maka hudud dijadikan padanya. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan hukuman hudud pada perbuatan zina, mencuri, minum-minuman keras dan bukan pada memakan bangkai.

Menurut saya (Al Bassam), ini adalah beberapa alasan yang tidak berdasar pada nash-nash hukum dan ijma' para sahabat.

*****

١٠٥٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ.

1059. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Bahwa Nabi SAW memukul dan mengasingkan, sementara Abu Bakar memukul dan mengasingkan, Umar pun memukul dan mengasingkan. (HR. At-Tirmidzi dan para perawi haditsntya *tsiqah*). Hanya saja diperselisihkan ke-*mauquf*-an haditsnya.[84]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih.* Hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Baihaqi melalui beberapa sanad dari Abdullah bin Idris dari Ubaidillah dari Nafi` dari Ibnu Umar.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah hadits *gharib.* Hadits di atas diriwayatkan bukan hanya oleh seorang ulama dari Abdullah bin Idris kemudian mereka menjadikannya sebagai hadits *marfu'.* Sebagian ulama meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Idris dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar di mana ia berkata: Bahwa Abu Bakar memukul dan mengasingkan, begitu pula Umar memukul dan mengasingkan."

Menurut saya, hadits di atas sanadnya *shahih,* karena Abdullah bin Idris. Al Azdi adalah sosok yang *tsiqah* yang dapat dijadikan hujah dalam kitab *Ash-Shahihain.* Sekelompok ulama meriwayatkannya sebagai hadits *marfu'.* Siapa yang meriwayatkannya sebagai hadits *mauquf,* maka ia bertentangan dengan riwayat sekelompok ulama di atas. Hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama terdapat redaksi tambahan dan redaksi tambahan tersebut dapat diterima, apalagi redaksi tambahan ini berasal dari sekelompok ulama. Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan dan Al Hakim. Al Hakim berkata, "Ia didasarkan pada syarat hadits Bukhari dan Muslim."

---

[84] At-Tirmidzi (1438).

Kosakata Hadits

Gharraba: Maksudnya menjauhkan dari tanah airnya. Artinya seorang hakim menetapkan hukum dengan mengasingkan pelaku zina dari kediamannya selama satu tahun.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar dalam kepemimpinan mereka telah melaksanakan sunah Nabi SAW . Keduanya telah mendera pelaku zina yang masih perjaka/perawan dengan seratus kali deraan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera*" (Qs.An Nur (24):2)
2. Sesungguhnya dua khalifah telah mengasingkan pelaku zina yang masih perawan/perjaka dari daerahnya menuju daerah lain selama satu tahun penuh sebagaimana dikatakan oleh sunah Nabi SAW yang *shahih*.
3. Ini merupakan dalil ketetapan hudud ini. Dalil ini tidak dihapus dan tidak diganti, melainkan ia telah dilaksanakan oleh dua Imam yang besar ini. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai keduanya.

   Rasululah SAW bersabda,

   اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

   "*Ikutilah dua orang sesudahku, Abu Bakar dan Umar.*" (HR. Ibnu Majah, Al Hakim dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*.

*****

١٠٦٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1060. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulululllah SAW melaknat laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki dan Nabi SAW bersabda, "*Keluarkanlah mereka dari rumah kalian.*" (HR. Bukhari)[85]

Kosakata hadits

Al Mukhannats: Maksudnya laki-laki yang bergaya perempuan. *Alkhanits* adalah laki-laki yang memiliki prilaku lembut, lemah gemulai dan memiliki kepribadian serta mirip dengan perempuan dari sisi pakaian, gerakan dan pembicaraannya.

Al Mutarajilat: Maksudnya wanita yang mirip dengan laki-laki. Demikianlah terdapat penafsirannya dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang dimaksud adalah bahwa mereka bergaya laki-laki dengan ciri khas tertentu dari gerakan, pembicaraan, pakaian, dan ciri khas laki-laki lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Laki-laki yang bergaya perempuan adalah laki-laki yang mirip dengan perempuan dari sisi gerakan, jalan, lemah gemulainya serta pakaian mereka serta ciri khas perempuan lainnya.

   Terdapat sekelompok pemuda yang berprilaku sangat buruk, di mana mereka melakukan seluruh ciri khas perempuan. Mereka harus dicegah agar kerusakan yang ada pada diri mereka dan orang lain tidak menjadi besar. Kelompok pemuda yang cenderung bergaya perempuan ini menjuluki diri mereka dengan kelompok "*Jenis kelamin ketiga.*" Dari mereka muncul pekerjaan-pekerjaan asing dan kondisi mereka mengajak untuk menjadi penakut. Hak-hak mereka harus dipersempit dan organisasi mereka harus diputus.

2. Adapun perempuan yang bergaya laki-laki, maka mereka adalah orang-orang yang mirip dengan laki-laki dari sisi ucapan dan gerakan serta pekerjaan dan ciri khas laki-laki lainnya.

   Fenomena ini nampak pada banyak wanita yang bekerja di kantor-kantor, gedung-gedung dan perusahaan serta tempat lainnya.

---

[85] Bukhari (6834).

3. Dua kelompok yang mendapat laknat dari Nabi SAW karena mereka berusaha merubah ciptaan Allah SWT yang dikehendaki-Nya. Allah SWT menciptakan setiap makhluk gerakan serta bentuk yang sesuai dengan tabiat dan penciptaan yang ada. Sementara membalikkan realitas ini berarti merubah ciptaan Allah dan fitrah kemanusiaannya.
4. Hadits di atas menunjukkan bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki berarti melakukan hal-hal yang diharamkan dan melakukan dosa besar, karena laknat tidak akan diberikan kecuali bagi pelaku dosa besar.
5. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Mengenai hadits ini sesuatu yang dijadikan dasar hukum bagi seluruh hal yang merupakan kebiasaan adalah hukum mubah. Suatu kebiasaan tidak diharamkan kecuali ia telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik substansinya seperti barang hasil mencuri, cara mendapatkannya yang tidak baik atau karena kehalalan yang bersifat khusus hanya bagi salah satu dari dua jenis kelamin manusia saja. Emas dan sutera khusus bagi perempuan. Adapun diharamkannya seorang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya bersifat umum dalam hal pakaian dan yang lainnya."

*****

١٠٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ادْفَعُوا الْحُدُوْدَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ من حَدِيث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- بِلَفْظِ: (ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِن قَوْلِهِ بِلَفْظِ: (ادْرَءُو الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ).

1061. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tolaklah hudud selagi kalian temukan jalan untuk menolaknya.*" (HR. Ibnu Majah) dengan sanad yang lemah.[86]

Hadits diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dari hadits Aisyah RA, dengan redaksi, "*Tolaklah hudud dari umat Islam semampu kalian.*" Hadits ini juga sangat *dha'if.*[87]

Al Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ali, dari sabda Rasulullah dengan redaksi, "*Tolaklah hudud dengan adanya syubhat.*"[88]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Adapun hadits dari Abu Hurairah, maka ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah melaui sanad Ibrahim bin fadl dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah. Dari sisi ini Abu Ya'la meriwayatkan hadits dalam musnadnya. Dikatakan dalam Az Zawaid. Ini adalah sanad yang *dha'if.* Sosok Ibrahim bin Al fadl Al Makhzumi didhaifkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Bukhari dan An-Nasa`i.

Adapun hadits Aisyah, maka ia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dalamnya terdapat Yazid bin Yazid yang *matruk.*

Sementara hadits Ali, Al Baihaqi berkata: Dalam sanadnya terdapat kelemahan. *Illat*-nya ada Mukhtar At-Tamr. Bukhari berkata, "Ia adalah *mungkirul hadits.*"

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh lebih dari satu orang sahabat, di mana mereka mengatakan hal tersebut. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Ishal* dari Umar dengan sanad yang

[86] Ibnu Majah (2545).
[87] At-Tirmidzi (1424) dan Al Hakim (4/384).
[88] Al Baihaqi (8/238).

shahih serta dalam musnad Imam Abu Hanifah karya Al Haritsi melalui sanad Muqsim dari Ibnu Abbas sebagai hadits *marfu'*.

Kosakata Hadits

Idra'u: Artinya menolak. Maksudnya peganglah udzur-udzur yang dapat menggugurkan hudud.

Asy-Syubhat: *Asy-Syubhat* adalah ketidakjelasan sesuatu yaitu ada dan tidaknya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hak-hak Allah didasarkan pada asas toleransi, karena Allah SWT identik dengan menutupi kesalahan hamba-Nya, memaafkan dan mengampuni dosa serta kesalahan mereka.
2. Dari sini terdapat keterangan dalam hadits ini yang datang dari beberapa sanad hadits yang *marfu'* dan *mauquf* yang saling menguatkan untuk menunjukkan prinsip maksud dari hadits ini dan inilah arti kemuliaan Allah SWT dan kelapangan-Nya bagi hamba-Nya.
3. Hukum Hudud dan hak-hak Allah dapat ditolak dan dicegah dengan adanya syubhat, yaitu dengan sesuatu yang ditemukan yang menolak dan mencegah jalan pelaksanaannya, dimana ia merupakan hal-hal yang dapat dicegah dan dapat ditolak seperti pengakuan seorang wanita bahwa ia dipaksa atau saat ia berhubungan intim, ia dalam posisi tertidur dan hal-hal lainnya. Oleh karena ketika demikian, maka ucapannya dapat diterima dan hududnya ditolak. Di sini seorang saksi tidak boleh dipaksa terhadap apa yang ia kemukakan dan yang diasumsikan olehnya.

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Seluruh ulama yang aku hafal namanya sepakat bahwa hudud dapat ditolak dengan adanya hal yang syubhat."

   Al Muwaffaq berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada hudud yang dibarengi oleh hal-hal yang syubhat karena hudud dapat ditolak dengan adanya syubhat."

Asy-Syaukani berkata, "Hadits di atas cocok untuk dijadikan dalil bagi pelaksanaan kaidah menolak hudud dengan hal syubhat yang memungkinkan dan bukan syubhat secara mutlak."

4. Adapun hak-hak manusia, maka ia didasarkan pada sifat kikir dan keras kepala. Orang yang sudah berikrar mengenai hak adami, maka penarikan ikrarnya dapat diterima. Indikator atas keabsahan dakwaan dapat dilakukan dan diusahakan untuk menampakkan kebenaran dari orang yang mengingkarinya.

   Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengenai hadits ini berkata, "Hadits di atas menunjukkan bahwa hudud dapat ditolak dengan adanya hal syubhat. Apabila terjadi syubhat pada masalah manusia,yaitu mengenai apakah ia telah melakukan perbuatan yang menimbulkan hudud atau tidak? Apakah ia pandai atau bodoh? Apakah ia seorang penafsir hukum atau hanya meyakini kehalalan atau tidak? Di sini maka hukuman hudu harus ditolak karena kami tidak menemukan hal yang menuntut adanya hudud tersebut.

   Kesalahan dalam menolak hukuman lebih ringan dosanya dari pada kesalahan dalam menetapkan hukuman bagi orang yang tidak melakukan suatu perbuatan. Sesungguhnya rahmat Allah SWT telah mendahului kemarahannya. Syariat Allah didasarkan atas kemudahan, dan hal ini nampak dalam kemungkinan-kemungkinan tertentu. Adapun kemungkinan yang mirip dengan keraguan dan khayalan, maka ia sudah pasti tidak dianggap lagi."

   As-Sa'di juga menambahkan, "Bahwa dalam hadits terdapat dalil atas satu prinsip dasar fikih, Apabila dua kerusakan saling bertentangan, baik dalam realitas dan kemungkinan-kemungkinannya, maka kami menjaga kerusakan yang besar, di mana kami menolaknya demi meringankan keburukan yang ada. *Wallahu A'lam.*"

*****

١٠٦٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْتَنِبُوْا هَذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى). رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

1062. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Jauhilah (kalian) hal-hal yang buruk ini yang telah dilarang oleh Allah SWT. Siapa yang telah melakukannya maka sembunyikanlah dengan penutup Allah dan bertaubatlah kepada Allah SWT. Siapa yang menampakannya maka kami akan tegakkan hukum Allah atasnya.*" (HR. Al Hakim) Hadits yang sama diriwayatkan dalam *Al Muwaththa* ` berupa *mursal* Zaid bin Aslam.[89]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih.* Ibnu Hajar berkata, "Ia diriwayatkan oleh Al Hakim." Sementara Al Hakim sendiri mengomentarinya sebagai hadits yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

Hadits yang sama diriwayatkan juga dalam *Al Muwaththa'* dari Zaid bin Aslam secara *mursal.* Ibnu Abdil Barr berkata, "Aku temukan hadits ini tanpa sanad." (Maksudnya hadits riwayat Malik).

Sedangkan untuk hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim ia diriwayatkan dengan sanad dari Anas bin Iyadh dari Yahya bin Sa'id, dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar secara *marfu'.* Al Hakim berkata, "Hadits di atas sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, meskipun kedua tokoh ini tidak meriwayatkannya."

Apa yang dikatakan oleh Al Hakim tersebut disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sementara itu, Ibn As Sakan juga menilainya sebagai hadits *shahih.*

[89] Al Hakim (4/272) dan Zaid bin Aslam (2/825).

Kosakata Hadits

Al Qaadzuuraat: Adalah bentuk jamak dari kata *qadzuurah*, yang artinya kotor, lawan kata bersih. Kata *qadzuurah* dapat mempunyai makna beragam. Namun yang dimaksud di sini adalah perbuatan keji (*al faahisyah*).

Alamma: mengumpulkan atau menggbungkan. Maksudnya di sini melakukan dosa.

Yubdi: menampakkan atau memperlihatkan.

Shafhatahu: Arti *shafhah* yang sebenarnya adalah bagian samping wajah (pipi). Maksudnya di sini, memperlihatkan atau menampakkan dosanya.

Kitaab Allah: Bentuk jamaknya, *kutub*. Maksudnya di sini adalah menghukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan Al Qur`an.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menganjurkan pelaku dosa menutupi dosanya dan melakukan taubat antara dia sendiri degan Allah SWT. Allah SWT Maha Pengampun dan Penyayang, "*Dan Dialah yang menerima taubat para hamba -Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan serta mengetahui apa yang kalian lakukan,*"(Qs. Asy-Suuraa [24]: 25)

2. Nabi SAW sendiri sering berpaling dari mereka yang mengaku melakukan dosa, seperti Ma'iz bin Malik. Dengan sikap itu, beliau SAW mengharapkan agar pelaku langsung bertaubat (sendiri) kepada Allah SWT. Dalam kasus Ma'iz yang mengakui melakukan dosa zina, beliau SAW berusaha menghindari dengan berkata,

   لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، لَعَلَّكَ غَمَزْتَ، لَعَلَّكَ نَظَرْتَ.

   "*Mungkin kamu hanya menciumnya saja. Atau mungkin kamu hanya merabanya. Atau mungkin kamu hanya melihatnya.*"

3. Namun jika kasusnya sudah dilaporkan dan dijelaskan kepada hakim, maka pada saat itu hakim harus menghukumnya dengan *hadd*, sebagaimana sabda beliau SAW,

مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"*Siapa yang menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutup maka kami akan tegakkan hukum Allah atasnya.*"

Sebagaimana juga sabda beliau SAW kepada Shafwan bin Umayyah ketika memaafkan pencuri yang mencuri selendangnya (*ridaa*'),

هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

"*Sebaiknya atau kalau saja, (maaf yang kamu berikan) itu terjadi sebelum kamu membawanya kepadaku.*"

Dalam kesempatan lain, beliau SAW mengecam Usamah bin Zaid,

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟

"*Apakah kamu akan mendispensasi salah satu hadd Allah?*"

4. Sehubungan dengan hadits "*Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang-orang yang (selama ini dikenal) taat*", Asy-Syafi'i berkata, "Aku mendengar ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, kesalahan (*'atasaraat*) yang dilakukan oleh orang yang taat (*dzawi al hai`aat*) dapat dimaafkan selama kesalahan itu bukan merupakan kesalahan yang dapat dikenai sanksi *hadd*."

   Al Mawardi berkata, "Kata *'atasaraat* dapat berkonotasi dua makna: *Pertama*, dosa-dosa kecil. *Kedua*, dosa pertama yang dilakukan oleh orang yang taat.

   Kata *dzawi al hai'aat* — seperti yang dipahami oleh masyarakat adalah orang-orang yang berprilaku terpuji, menjaga harga dan kemuliaan dirinya."

   Sementara kata, "*illa al huduud*" maksudnya, sanksi *hadd* maka tidak dapat dimaafkan (dibatalkan atas alasan yang teraniaya memaafkan pelakunya). Sanksi tetap dilaksanakan —baik untuk mereka yang dikenal berprilaku terpuji ataupun tidak, jika kasusnya telah diajukan kepada hakim.

باب حد القذف

(BAB HADD AL QADZF [SANKSI MENUDUH ORANG LAIN BERZINA])

Pendahuluan

Secara bahasa kata *qadzf* berarti melemparkan sesuatu. Sedangkan dalam pengertian isitilah fikih, *qadzf* adalah melemparkan tuduhan zina atau sodomi.

Qadzf terdiri dari dua kategori:

1. *Qadzf* yang pelakunya diancam sanksi *hadd*.
2. *Qadzf* yang pelakunya diancam dengan sanksi *ta'zir* (penjeraan).[90]

Untuk *qadzf* yang pelakunya dapat dikenai sanksi *hadd* adalah *qadzf* (menuduh) *muhshan*[91] melakukan zina, atau menafikan nasabnya atau menuduhnya melakukan sodomi (*liwaath*).

Sedangkan *qadzf* yang pelakunya dikenai sanksi *ta'zir* (penjeraan) adalah *qadzf* (menuduh) *muhshan* melakukan hal-hal di atas secara implisit (tidak dengan menggunakan kata-kata eksplisit) atau menuduh selain itu.

Qadzf (menuduh) telah diharamkan oleh Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'.

---

[90] *Ta'ziir* adalah sanksi yang jenis dan besarnya ditentukan oleh kebijakan hakim. *Penerj.*

[91] *Muhshan* di sini adalah orang Islam yang berakal yang sudah baligh, merdeka dan menjaga dirinya (*'iffah*) dari perbuatan zina. *Penerj.*

Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ....

"*Jauhilah tujuh hal yang merusak ....*"

Di antaranya beliau SAW menyebut *qadzf* (menuduh orang lain berzina).

Para ulama secara ijma' menyatakan bahwa *qadzf* merupakan salah satu dosa besar.

Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama sepakat bahwa penuduh -disamping harus dikenai sanksi *hadd* untuk selanjutnya ia tidak dapat menjadi saksi (untuk keperluan apapun) sebelum ia bertaubat. Mereka juga sepakat bahwa taubatnya tidak dapat menggugurkan sanksi *hadd*-nya."

*****

١٠٢٣- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، وَتَلاَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ، أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ، وَامْرَأَةٍ، فَضُرِبُوْا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ.

1063. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika ayat pembebasanku turun, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, menjelaskan masalahnya dan membawa ayat tersebut. Setelah turun (dari mimbarnya), beliau SAW memerintahkan menghukum dua orang laki-laki dan seorang wanita. Mereka dihukum hadd." (HR. Ahmad dan Empat Imam hadits lainnnya)

Bukhari telah menyinggung tentang hadits ini.[92]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan gharib*, karena ia tidak mengetahui keberadaan hadits ini kecuali dari jalur Ibnu Ishaq.

Sementara Al Mundziri berkata, "Hadits ini hadits *musnad* dari jalur Ibnu Ishaq. Namun ada juga *mursal*."

Kosakata Hadits

'Udzri: Maksudnya, ketika ayat yang membebaskan Aisyah RA dari tuduhan zina turun dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Ayat tersebut tepatnya adalah "*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian mengira berita bohong itu buruk bagi kalian bahkan ia adalah baik bagi kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.*"(Qs. An-Nuur [24]: 11)

Rajulain: kedua lelaki itu adalah Hassan bin Tsabit Al Anshari dan Misthah bin Utsatsah bin Ibad bin Al Muthallib bin Abdi Manaf bin Qushay Al Qursyi Al Muthallibi. Kedua orang ini yang selalu menyebar-nyebarkan berita dusta tentang Aisyah RA.

Imra'ah: dan seorang wanita bernama Hamnah binti Jahsy bin Ri'ab. Seorang wanita dari kabilah Asad bin Khuzaimah. Ia adalah saudara perempuan Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah SAW. Suaminya —saat itu bernama Mush'ab bin Umair— yang kemudian mati syahid dalam perang Uhud. Setelah itu ia dinikahi oleh Thalhah bin Ubaidillah.

---

[92] Ahmad (6/35), Abu Daud (4474), At-Tirmidzi (3181), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (4/325) dan Ibnu Majah (2567).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Qadzf* adalah menuduh seorang *muhshan* melakukan zina atau sodomi. Ia termasuk salah satu dosa besar.
2. Aisyah adalah seorang wanita yang jujur, anak dari seorang yang jujur (Abu Bakar Ash-Shiddiq) RA. Ia dituduh melakukan zina dengan seorang shababat yang bertakwa, Shafwan bin Al Mu'aththal. Namun kemudian Allah membeaskannya dari tuduhan tersebut dan menaikkan posisinya saat Dia menurunkan ayat yang selalu dibaca oleh umat manusia hingga hari Kiamat.
3. Ketika ayat tersebut turun, Nabi SAW segera menginformasikan kepada umat muslim lainnya dan membacakan ayat yang menyatkan Aisyah RA bebas dari tuduhan itu. Saat belaiu turun dari mimbarnya, beliau meminta kedua orang lelaki dan seorang wanita yang selama ini menyebarkan berita dusta tersebut didatangkan kepada beliau untuk dihukum *hadd qadzf*. Karena mereka terbukti menyebarkan tuduhan palsu. Ketiga orang itu adalah, Hassan bin Tsabit Al Anshari, Misthah bin Utsatsah bin Ibad bin Al Muthallib dan Hamnah binti Jahsy bin Ri'ab.
4. Hadits ini merupakan bukti pemberlakukan undang-undang *qadzf*, sanksi *hadd* dan kewajiban pelaksanaan ekseskusinya. *Hadd qadzf* sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera, jika pelakunya adalah orang yang merdeka. Sebaliknya, jika pelakunya adalah seorang budak maka *hadd*-nya adalah 40 (empat puluh) kali dera.
5. Sanksi *hadd qadzf* dapat dibatalkan atau digugurkan sebab salah satu hal berikut:
   - Pemberian maaf dari orang yang dituduh. Asy-Syaikh berkata, "Berdasarkan ijma' ulama, penuduh zina tidak dapat dikenai sanksi *hadd* kecuali atas tuntutan tertuduh."
   - Tertuduh membenarkan tuduhan yang dituduhkan kepadanya.
   - Penuduh berhasil mengajukan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya kepada tertuduh.

- Seorang suami yang menuduh istrinya kemudian dilanjutkan dengan sumpah *li'an*.

6. *Qadzf* mempunyai beberapa hukum:
   - Haram, jika tuduhan yang dilontarkan adalah tuduhan palsu/ bohong.
   - Wajib, untuk mereka yang melihat istrinya berzina dan kemudian melahirkan anak yang diduga kuat berasal dari lelaki lain.
   - Mubah, untuk mereka yang melihat istrinya berzina namun tidak melahirkan hasil hubungan zina (yang akan diingkarinya sebagai anaknya). Dalam kasus ini, suami dapat memilih antara menceraikannya atau meng-*qadzf*-nya. Meskipun begitu, yang dianjurkan adalah menceraikannya karena cerai lebih dapat menutup cerita sebenarnya. Di samping itu, meng-*qadzf*-nya berarti mengharuskan salah satunya (suami atau istri) melakukan sumpah bahwa salah satu di antara mereka adala pembohong atau mengakui yang mengakibatkan masalahnya menjadi lebih keruh.

*****

١٠٦٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: (أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، أَنَّ شَرِيْكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ...) الْحَدِيْثَ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

1064. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, kisah sumpah *li'an* pertama dalam sejarah islam adalah ketika Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin Samha' berzina dengan istrinya. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, "*Saksi atau hadd di punggungmu ....*" (HR. Abu Ya'la)

Para perawi hadits ini adalah orang-orang yang *tsiqah.*[93]

Terdapat hadits yang senada dalam *Shahih Bukhari* dari Ibnu Abbas RA.

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih.* Abu Ya'la berkata, "Para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah.*"

Hadits ini juga didukung oleh hadits riwayat Ibnu Abbas yang ada dalam *Shahih Bukhari* dan hadits riwayat Anas dalam *Shahih Muslim.*

Kosakata Hadits

Qadzafa: Secara bahasa artinya, melontar dengan kuat. Dalam terminologi fikih adalah melontarkan tuduhan zina atau sodomi. Dalam hadits di atas, yang dimaksud adalah melontarkan tuduhan zina.

Al Bayyinah: di-*i'rab* nashab sebagai *maf'uul* dari fi'il yang dibuang, berupa kata "datangkanlah". Ia dapat juga di-*i'rab* rafa' sebagai *mubtada* ' dengan *khabar* yang dibuang berupa kata "wajib atasmu".

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pada asalnya, siapa saja yang melontarkan tuduhan zina kepada *muhshan* harus mendatangkan *bayyinah* (saksi). Dalam hal ini, saksi zina adalah sebanyak empat orang laki-laki. Jika ia tidak dapat mendatangkannya maka ia wajib dikenai sanksi *hadd*, depalan puluh dera. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)
2. Meskipun begitu, terdapat pengecualian dari keumuman ayat di atas. Pengecualian berlaku untuk kasus dimana suami menuduh istrinya

[93] Abu Ya'la (2824) dan Bukhari (2671).

berzina. Untuk kasus ini, jika suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia tidak dikenai *hadd qadzf.* Ia diminta untuk bersumpah (*li'an*) bahwa dia tidak berbohong (*shaadiq*) atas tuduhannya kepada istrinya. Sumpah tersebut dilakukannya sebanyak empat kali, ditambah dengan sumpah kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia berbohong.[94] Sumpah *li'an* tersebut dinilai sudah mewakili empat orang saksi.

3. Cara di atas (yang berlaku dalam kasus antara suami istri) ditetapkan mengingat seorang suami saat melihat istrinya berzina tidak akan tinggal diam sebagaimana ia melihat wanita lain berzina. Perselingkuhan baginya merupakan pelecehan harga diri, merusak kehormatannya dan merusak hubungan rumah tangganya. Untuk itu, ia tidak akan menuduh isterinya berzina kecuali memang itu benar-benar terjadi, sebagai perwujudan rasa cemburu yang mendalam dan pelecehan terhadap harga dirinya. Realita seperti ini memperkuat kebenaran tuduhannya.
4. Hadits menjelaskan, Hilal bin Umayyah telah menuduh Syarik berzina dengan istrinya (Hilal). Tuduhan ini secara tidak langsung (*dhimnan*) dilontarkan juga kepada istrinya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menuduh lelaki lain berzina dengan istrinya.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, seseorang yang menuduh lelaki lain berzina dengan istri harus mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya. Jika tidak berhasil, ia dikenai sanksi *hadd qadzf* karena ia telah melemparkan tuduhan (*qadzf*) terhadap orang yang tidak seharusnya dituduh.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pemahaman ini didasarkan pada zhahir ayat. Dalam ayat itu, Allah SWT telah menetapkan bahwa *hadd qadzf* dapat berlaku dalam

[94] Selanjutnya kedua dipisahkan dan dilarang menikah lagi selama-lamanya dengan cara apapun. *Penerj.*

kasus si tertuduh adalah istri atau orang lain (bukan istri). Namun dalam keterangan selanjutnya Allah SWT mengecualikan dalam kasus tertuduh adalah istri maka *hadd qadzf* dapat digugurkan dengan cara penuduh (yaitu suaminya) bersumpah *li'an*. Sedangkan untuk kasus tertuduh adalah orang lain, maka sanksi *hadd qadzf* tetap berlaku sesuai ayat.

Mengenai realita bahwa Hilal (dalam kisah di atas) tidak dikenakan sanksi *hadd* oleh Nabi SAW karena menuduh Syarik, maka itu dikarenakan Syarik tidak menuntut balik. Sanksi *hadd qadzf* —secara ijma'tidak dapat dilakukan kecuali oleh pemerintah (*imaam*) atas permintaan atau tuntutan dari tertuduh.

Sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, seorang suami yang menuduh istrinya berzina dengan seorang lelaki tertentu kemudian mengucapkan sumpah *li'an* maka sanksi *hadd*-nya gugur, baik untuk istrinya atau untuk lelaki yang dituduhnya, baik pada saat bersumpah *li'an* ia menyebutkan lelaki itu maupun tidak. Sebab *li'an* bagaikan saksi bagi salah satu dua pihak. Jika suami tidak bersumpah *li'an* setelah menuduh istri berzina, maka istri atau lelaki yang tertuduh berhak menuntutnya dikenai *hadd qadzf*. Siapa saja yang menuntut maka suami dikenaik *hadd* atas permintaan orang tersebut.

Kedua ulama ini berargumentasi dengan hadits di atas, yaitu Hilal bin Umayyah, yang menuduh Syarik berzina dengan istrinya tidak dikenai sanksi *hadd qadzf* oleh Nabi SAW Adapun sabda beliau, "*Saksi atau cambuk di punggungmu ....*" Maksud kata saksi di sini adalah sumpah *li'an* yang mewakili empat orang saksi laki-laki.

*****

١٠٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: (لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُوْنَ الْمَمْلُوْكَ فِي الْقَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِيْنَ). رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ.

1065. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata, aku pernah mengalami masa Abu Bakar, Umar dan Utsman RA dan orang-orang setelah

mereka. Aku tidak melihat mereka mendera budak (yang menuduh orang lain berzina) kecuali sebanyak empat puluh kali dera. (HR. Malik dan Ats-Tsauri dalam *Jami'*-nya)[95]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dalam *Aujaz Al Masalik fi Syarh Al Muwaththa'* dijelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Yahya bin Bukair dari Malik dari Ibnu Abi Az-Zanad.

Dalam buku itu juga dijelaskan, hadits di atas diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari Abi Az-Zanad dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata, "Aku mengalami masa Abu Bakar, Umar dan Utsman RA dan orang-orang setelah mereka. Aku tidak melihat mereka mendera budak (yang menuduh orang lain berzina) kecuali sebanyak empat puluh kali dera." Sementara itu Al Baihaqi meriwayatkannya juga dari jalur lain dengan isnad *shahih*.

*****

١٠٦٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1066. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang menuduh (zina) budaknya maka hadd akan dikenakan atasnya di hari Kiamat kecuali jika apa yang dituduhkannya benar (kamaa qaal).*" (*Muttafaq 'Alaih*)[96]

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Berdasarkan *atsar* tiga orang shahabat, Abu Bakar RA, Umar RA dan Utsman RA, seorang budak atau hamba sahaya yang menuduh

---

[95] Malik (2/828).
[96] Bukhari (6858) dan Muslim (1660).

muhshan berzina maka *hadd qadzf*-nya adalah setengah dari *hadd qadzf* orang yang merdeka. *Had qadzf* orang yang merdeka sebanyak delapan puluh kali dera. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Sedangkan dalam kasus dimana penuduh adalah budak maka *hadd*-nya setengah dari delapan puluh, yaitu empat puluh kali dera. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "... *kemudian apabila mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.* ...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Pendapat ini merupakan kesepakatan pendapat empat imam madzhab.

2. Hadits no. 1066 menerangkan bahwa haram bagi pemilik budak (*sayyid*) menuduh budaknya berzina dengan tuduhan palsu. Biar bagaimanapun budak manusia yang mempunyai perasaan sebagaimana layaknya orang merdeka. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzarr dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda,

   إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ.

   "*(Mereka para budak) adalah saudara-saudara kalian yang ditempatkan oleh Allah SWT di bawah kekuasaan kalian.*"

3. Seorang *sayyid* yang menuduh budaknya berzina dengan tuduhan palsu tidak dikenai *hadd qadzf* di dunia. Sanksi *hadd* adalah pelebur kesalahan. Itu artinya, jika *sayyid* — sebagaimana dituturkan dalam hadits akan menerima sanksi *hadd*-nya di akhirat maka penuturan itu merupakan bukti atau dalil bahwa dia tidak akan menerimanya selama di dunia. Demikian pendapat para ulama secara ijma'.

4. Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, *qadzf* adalah haram kecuali dalam dua kondisi:

- Penuduh (suami) melihat istrinya berzina (di masa suci dari haid dan selama masa itu suaminya tidak menjima'nya atau menjima'nya namun tidak menumpahkan sperma ke dalam vagina isterinya). Kemudian istrinya melahirkan bayi yang (berdasarkan dugaan kuat) hasil dari lelaki lain. Dalam kasus ini ia suami wajib menuduhnya berzina (*qadzf*) dan menafikan keberadaan bayi itu sebagai anaknya. Kondisi seperti di atas dapat diyakini bahwa anak tersebut hasil dari hubungan zina.
- Penuduh (suami) melihat berzina namun istri tidak melahirkan bayi yang akan dinafikannya sebagai anaknya atau (ia tidak melihatnya) namun tersiar kabar kemana-mana bahwa istrinya telah berzina, atau seseorang yang dapat dipercaya (*tsiqah*) memberitahukan bahwa istrinya berzina maka dalam kasus ini ia tidak wajib meng-*qadzf*-nya, karena ia masih bisa menceraikannya. Perceraian (tanpa *li'an*, *pener*) lebih baik daripada meng-*qadzf*-nya. Karena dengan perceraian masalah sebenarnya dapat tertutupi.

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

(BAB SANKSI MENCURI)

Pendahuluan

Secara bahasa, *as-sariqah* artinya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi.

Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.

Dengan definisi di atas, maka tidak ada sanksi *hadd sariqah* (sanksi *hadd* mencuri) bagi perampas barang orang lain, pengambil barang orang lain dengan menipu, pengkhianat atas harta orang lain yang diamanatkan kepadanya dan orang yang mangkir atas barang orang lain yang dititipkan kepadanya. Mereka ini tidak termasuk dalam definisi *sariqah*.[98]

Sanksi *hadd* mencuri berupa potong tangan ditetapkan berdasarkan *nash* Al Qur`an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Allah SWT berfirman, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang*

[98] Ini tidak berarti mereka dibebaskan dari hukuman apapun. Segala bentuk kesalahan mempunyai hukuman. Mereka hanya dibebaskan dari hukuman potong tangan (*hadd as-sariqah*). Adapun hukuman kategori *ta'zir (penjeraan)* tetap dapat dikenakan terhadap mereka berdasarkan pandangan hakim. *Penerj.*

mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Sementara dari Sunnah dapat dilihat pada hadits-hadits yang akan dijelaskan pada bab ini.

Secara Qiyas, secara logika perlu adanya suatu sanksi atas segala bentuk tindak kejahatan sebagaimana juga diperintahkan oleh Allah SWT. Hal itu ditetapkan untuk melindungi nyawa, harga diri dan harta sesama. Untuk itu kita dapat saksikan bahwa negara-negara yang mengamalkan hukum Allah SWT relatif aman. Jika terdapat tindak kejahatan pun amat sedikit.

Sementara kita melihat orang mati, harga dirinya direndahkan, harta dirampas pada negara-negara yang tidak mengamalkan hukum Allah SWT, meskipun negara itu kuat dan berperadaban maju.

*****

١٠٦٧- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ، إِلاَّ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ، فَصَاعِدًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا). وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: (اقْطَعُوْا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ).

1067. Dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali (karena mencuri senilai) seperempat dinar atau lebih.*" (*Muttafaq 'Alaih.* Redaksi di sini adalah redaksi Muslim)

Dalam redaksi Bukhari, "*Tangan pencuri dipotong (karena mencuri senilai) seperempa dinar atau lebih.*"

Dalam riwayat Ahmad, "*Potonglah dalam (pencurian senilai) seperempat*

dinar. Janganlah kalian memotong (tangan pencuri karena mencuri, penerj) kurang dari seperempat dinar."[98]

Peringkat Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, meskipun dinilai *dha'if* oleh sebagian ulama, ia diperkuat oleh hadits riwayat Aisyah RA sebelumnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keduanya mempunyai maksud yang sama.

Kosakata Hadits

Fa Shaa'idan: Di-*i'rab* nashab sebagai *haal*. Ia disambung bersama huruf *faa'* atau *tsumma*, tidak bersama *wawu*. Artinya, meskipun lebih.

Ad-Diinaar: Adalah emas dengan berat 4,25 gram (emas murni).

*****

١٠٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1068. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW memotong (tangan pencuri) dalam (pencurian) baju perisai yang harganya 3 (tiga) dirham. (*Muttafaq 'Alaih*)[99]

Kosakata Hadits

Mijan: Dengan huruf *kaf* berharkat kasrah, *jim* berharkat fathah dan diakhiri dengan huruf *nuun* adalah perisai. Bentuk jamaknya *majaann*. Ia berasal dari kata *ijtinaan* yang artinya *istitaar* (menutup), karena perisai digunakan sebagai penutup atau pelindung badan dari senjata musuh di saat perang.

Ad-Dirham: Adalah perak seberat 2,975 gram.

*****

[99] Bukhari (6789), Muslim (1784) dan Ahmad (6/80).

[99] Bukhari (6795) dan Muslim (1686).

١٠٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا.

1069. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Allah SWT melaknat pencuri yang mencuri telur, maka tangannya dipotong dan (pencuri yang) mencuri tali (pengikat unta) maka tangannya dipotong.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[100]

Hal-Hal Penting dari Tiga Hadits

1. Allah SWT melindungi darah, harga diri dan harta manusia dengan segala cara yang dapat membuatnya terhindar dari orang-orang yang merusak. Salah satunya dengan memberikan sanksi potong tangan yang notabenenya digunakannya sebagai alat untuk mengambil apa yang dicurinya secara diam-diam.

   Hadd potong tangan ini dilakukan agar dapat melebur dosanya dan membuat orang lain jera melakukan cara-cara hina demi menghasilkan uang. Diharapkan mereka berpaling mengais rejeki dengan cara-cara yang mulia dan legal. Dengan begitu kerja meningkat dan hasilnya juga bertambah. Dalam skala luas, dunia menjadi makmur dan jiwa manusia menjadi terhormat.

2. Salah satu kebijaksanaan Allah dalam hal ini adalah menentukan batas terendah nilai barang yang dicuri yang dapat mengakibatkan pencurinya dikenakan sanksi *hadd* potong tangan. Yaitu barang senilai 0,25 (seperempat) dinar emas.

3. Hadits ini merangkan bahwa sanksi *hadd* potong tangan berlaku untuk pencuri, yaitu orang yang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya yang layak dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan begitu, *hadd* ini tidak berlaku bagi perampas, *ghaashib* dan penipu.

---

[100] Bukhari (6799) dan Muslim (1687).

Al Qadhi Iyadh memberi alasan mengapa *hadd* potong tangan hanya berlaku untuk kasus pencurian (*sariqah*), tidak berlaku bagi perampasan, penipuan dan *ghashab*. Dia berkata, karena semua yang disebut baru saja jarang terjadi jika dibandingkan dengan praktek pencurian. Lagipula dalam tiga kasus tersebut, dimungkinkan melaporkannya kepada pihak yang berwenang serta mudah mendatangkan saksi.

Berbeda halnya dengan praktek pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam kasus ini, amat sulit mendatangkan saksi yang memberatkan. Secara umum, para ulama sepakat bahwa *hadd* potong tangan hanya berlaku untuk pencuri.

4. Dijelaskan dalam dua hadits pertama bahwa batas terendah (*nishaab*) nilai barang yang dicuri (agar pelakunya dapat dikenai *hadd*) adalah seperempat dinar emas atau senilai tiga dirham perak. Pandangan para ulama mengenai *nishaab* ini akan dibahas nanti.

5. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pada kata *qiimah* dan kata *tsaman* mempunyai makna yang berbeda. Dalam kasus dimana hasil penilaian terhadap barang yang dicuri dengan berdasarkan *qiimah* dan *tsaman* menghasilkan penilaian berbeda, maka yang menjadi pertimbangan adalah penilaian berdasarkan *qiimah*."

6. Para ulama memberikan syarat-syarat *hadd* potong tangan. Sebagian diantaranya telah dijelaskan. Sementara syarat-syarat lainnya adalah sebagai berikut:

   a. Barang yang dicuri diambil dari tempat penyimpanannya yang semestinya. Tempat penyimpanan yang semestinya (*hirz mitslihi*) tentu berbeda tergantung faktor jenis barang, wilayah dan pemerintah. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah pandangan umum. Jika masyarakat umumnya menilai itu diletakkan pada tempat yang semestinya, maka tempat itu disebut sebagai *hirz mitslihi*. Berdasarkan syarat ini, maka *hadd* potong tangan tidak berlaku bagi pencuri yang mencuri barang bukan dari tempat penyimpanan yang semestinya.

b. Tidak ada *syubhat*. Untuk itu, *hadd* potong tangan tidak berlaku dalam kasus dimana pencuri ikut memiliki harta yang dicurinya. Contohnya kasus anak mencuri harta orang tua, orang tua mencuri harta anak, orang fakir mencuri aset yang memang disediakan untuk para fakir miskin atau mencuri harta perusahaan patungan (dimana pencuri mempunyai saham di sana).

c. Pencurian sudah terbukti berdasarkan pengakuan si pencuri itu sendiri atau berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang *'adil*.

7. Sanksi *(hadd)* potong tangan mengandung hikmah besar. Sanksi *hadd* secara keseluruhan adalah rahmat dan nikmat. Karena di dalam kelompok manusia terdapat orang-orang yang jiwanya terdidik menyukai kezhaliman atau penganiayaan terhadap orang lain, baik penganiayaan jiwa/nyawa, harga diri serta harta.

Jika para pelaku pidana pencurian tersebut tidak diberi teguran, baik berupa pendidikan etika dan sanksi maka kondisi masyarakat tidak akan pernah stabil. Itu sebabnya, adalah hikmah Allah SWT saat Dia memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak-tindak pidana ini supaya para pelaku pidana lain menjadi jera dan menghentikan perbuatannya. Untuk itulah tangan pencuri dipotong.

Para pencuri meninggalkan usaha mendapatkan rejeki dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT, seperti pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang keuntunggan kembali kepada dirinya sendiri dan masyarakatnya. Mereka malah melakukan kezhaliman atas harta orang lain dan membuatnya terkejut.

Adalah sesuai jika kemudian Allah SWT menetapkan hukum potong tangan mengingat tangan adalah alat satu-satunya yang paling berperan dalam proses pencurian. Sayang kita tengah diuji oleh Allah SWT dengan keberadaan kelompok-kelompok yang zindiq yang lebih menyukai hukum Eropa. Hukum Eropa tidak mencegah para pelaku pidana dalam usaha mereka merusak bumi dan membuat ketakutan orang-orang yang tidak bersalah, baik di jalan atau bahkan di rumah.

Mereka lebih suka berusaha mengatasi para penjahat tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Namun sayangnya mereka tidak berhasil,

bahkan tingkat kejahatan semakin meningkat karena sanksi yang diberikan hanya penjara, sebesar apapun kejahatan yang dilakukan.

Penjara bagi sebagian orang jahat memberikan rasa enak, khususnya bagi para penjahat yang menganggur karena mereka dapat makan dan minum, sementara di luar mereka bisa kelaparan.

Pemerintah Saudi Arabia, atas taufik dari Allah SWT, mampu menegakkan syariat Allah SWT sehingga tingkat kejahatan cukup rendah, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan harta, sementara bangsa-bangsa lain penuh dengan kemungkaran, para penjahat dan perampok. Semoga Allah SWT mengembalikan kepedulian muslimin dan menegakkan syariat yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan kebaikan.

Keputusan Lembaga Fiqih berkaitan dengan hukum operasi pemasangan anggota tubuh yang telah dipotong akibat hukuman *qishaash.*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam untuk tokoh kami, Muhamad, penutup para nabi, serta untuk keluarga dan para shahabatnya.

Dalam sidang Lembaga Fiqih Islam putaran ke keenam di Jeddah, Saudi Arabia sejak tanggal 17-23 Sya'ban 1410/ 14-20 Maret 1990.

Setelah memperhatikan kajian-kajian berkaitan pemasangan anggota tubuh sebagai ganti anggota tubuh yang telah di-qishash dan setelah mendengarkan pendapat-pendapat yang ada serta memperhatikan *maqaashid syar'iyyah* (tujuan syariat) dari pelaksanaan *hudud* seperti efek jera dan membiarkan akibat hukuman sebagai contoh bagi orang lain. Dan setelah mengingat bahwa proses pengembalian anggota tubuh yang sudah dipotong secara langsung akan menyia-nyiakan pelaksanaan hukuman itu sendiri maka Lembaga memutuskan:

1. Tidak boleh mengembalikan atau memasang kembali anggota tubuh yang telah terpotong akibat sanksi *hadd.* Karena membiarkannya apa adanya akan memberi dampak positif berupa efek jera bagi orang lain agat tidak melakukan kejahatan yang sama.
2. Qishash diberlakukan demi memelihara rasa keadilan dan menjaga

hak masyarakat secara umum serta rasa aman mereka. Dengan demikian pengembalian anggota tubuh yang telah dipotong melalui proses medis dilarang kecuali dalam beberapa kondisi berikut:

a. Pihak yang dirugikan mengizinkannya setelah proses penghukuman selesai.

b. Terhukum memberi kesempatan anggota tubuhnya dikembalikan semula.

3. Pemasangan kembali anggota tubuh yang terpotong juga diizinkan jika hukuman yang dijatuhkan ternyata salah atau terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam eksekusi.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan kadar minimal suatu pencurian dikenai hukuman hadd potong tangan.

Kalangan Azh-Zhahiriyyah berpendapat pemotongan tangan dilakukan untuk segala bentuk kejatahan pencurian, baik kadar yang dicuri bernilai rendah atau mahal. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38). Juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah RA,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

"*Allah melaknat seseorang yang mencuri.(Dia) yang mencuri telur maka tanganya (harus) dipotong. (Dia) yang mencuri tali (al habl) tangannya harus dipotong.*"

Sementara mayoritas ulama berpendapat harus ada batas minimal nilai barang yang dicuri untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Dalam hal ini mereka berdalil dengan hadits-hadits *shahih* yang menjelaskan tentang kadar minimal (*nishaab*) tersebut.

Mereka menjawab dalil-dalil Azh-Zhahiriyyah dengan mengatakan bahwa

ayat 38 surah Al Maa'idah tersebut masih bersifat mutlak, baik secara jenis maupun kadar barang yang dicuri.

Sedangkan hadits telur dan tali hanya menggambarkan betapa rendahnya akal seorang pencuri yang rela menanggung resiko besar demi sesuatu yang amat kecil nilainya. Gaya bahasa ini termasuk bagian dari gaya bahasa yang *baliigh*. Tujuannya menciptakan efek jera dan menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat terhina.

Meskipun demikian, selanjutnya mayoritas ulama berbeda pendapat mengenai nilai kadar minimal tersebut. Banyak pendapat yang dikemukakan. Kami hanya melansirkan pendapat-pendapat yang kuat saja.

Malik, Ahmad dan Ishaq berpendaat bahwa *nishaab* atau kadar minimal barang yang dicuri sebesar seperempat dinar atau tiga dirham atau barang yang nilainya mencapai salah satu nilai tersebut.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *nishaab*-nya adalah seperempat dinar emas atau barang-barang lain, baik perak atau lainnya yang senilai seperempat dinar emas. Pendapat ini juga merupakan pendapat banyak ulama, diantaranya Aisyah RA, Umar bin Abdul Aziz, Al Auza'i, Al Laits dan Abu Tsaur.

Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa *nishaab*-nya adalah sepuluh dirham perak yang sudah dibentuk (*madhruub*) atau yang setara dengan nila itu, baik emas mapun barang-barang lainnnya.

Ahmad dan Malik berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلاَّ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ، فَصَاعِدًا.

"*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali (karena mencuri) seperempat dinar atau lebih.*"

Seperempat dinar pada masa itu setara dengan tiga dirham, karena satu dinar sama dengan sepuluh dirham (HR. Ahmad dari Ibnu Umar).

Juga di dasari dengan hadits dalam bab ini yang diriwayatkan oleh Ibnu

Umar bahwa Nabi SAW memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang nilainya tiga dirham.

Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya berargumen dengan hadits sebelumnya, yang menjelaskan bahwa tidak ada potong tangan kecuali untuk pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih. Dalam hadits ini, dinar dijadikan standar dasar penilaian *nishaab*.

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Umar karena nilai seperempat dinar pada saat itu adalah tiga dirham, mengingat — pada saat itu nilai tukar dinar berbanding dirham adalah 1:12.

Sementara Abu hanifah dan para pengikutnya berargumen dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW memotong tangan pencuri karena mencuri perisai. Berapa sebenarnya harga perisai ini masih diperdebatkan. Sebagian keterangan yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ath-Thahawi dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa harga perisai tersebut di masa Rasulullah SAW adalah sepuluh dirham.

Riwayat ini, meskipun bertentangan dengan riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan harga perisai itu adalah tiga dirham, memberi petunjuk bahwa yang wajib berhati-hati dalam memutuskan suatu keputusan yang mengizinkan pemotongan tangan. Untuk itu, pendapat ini wajib diambil.

Adapun riwayat yang diceritakan oleh Amru bin Syuf'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

"*Tidak ada potong tangan kecuali untuk (pencurian senilai) sepuluh dirham*".

Adalah riwayat yang dinilai *dha'if* oleh para ulama, meskipun riwayat ini juga memiliki sanad lain yang dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar.

Selanjutnya ulama berbeda pendapat dalam memahami kata tangan:

Pendapat yang *shahih* yang dikemukakan oleh mayoritas ulama –bahkan dinilai sebagai ijma'adalah bahwa 'tangan' dari ujung jari hingga pergelangan.

Ayat Al Qur`an telah menuturkan masalah potong tangan. Kata "tangan" ketika disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah bagian telapak (luar dan dalam). Hal ini diperkuat dengan keterangan Sunnah.

Selanjutnya para ulama berpendapat bahwa tangan yang dipotong pertama kali adalah tangan kanan. Pendapat ini sesuai dengan bacaan Ibnu Mas'ud, "*Maka potonglah tangan kanan keduanya (pencuri laki-laki dan perempuan, penerj).*" Jika ia mencuri untuk kedua kalinya maka yang dipotong adalah kaki kiri. Jika mencuri kembali untuk yang ketiga kalinya maka yang dipotong adalah tangan kirinya. Jika mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka yang dipotong adalah kaki kanannya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Argumen-argumen mereka dapat dilihat pada buku-buku yang membahasnya lebih jauh dan detail.

Hadits dalam bab ini memberi isyarat boleh melaknat (mengutuk) para pelaku maksiat tanpa menentukan orangnya. Ia tidak dilarang karena yang dilaknat adalah jenis pelakunya, bukan orangnya. Beberapa *nash* syar'i telah menjelaskan masalah ini. Di antaranya firman Allah SWT, "... *Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Huud [11]: 18)

*****

١٠٧٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَهُ مِنْ وَجهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا).

1070. Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah kamu*

akan mendispensasikan salah satu hadd Allah SWT?' Beliau SAW lalu berdiri dan berkhutbah. Beliau bersabda, " *Wahai manusia. Masyarakat sebelum kalian hancur hanya karena ketika orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya dan jika orang lemah mencuri, mereka memberlakukan hadd atasnya.*" (*Muttafaq 'Alaih*) Ini redaksi Muslim.

Masih dari Muslim dengan sanad berbeda dari Aisyah RA, dia berkata, "Saat itu seorang wanita meminjam barang (al mataa') namun setelah itu mangkir. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pemotongan tangannya."[101]

*****

١٠٧١- وَعَنْ جَابِرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

1071. Dari Jabir RA, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, " *Tidak ada potong tangan bagi pengkhianat, penipu dan perampas.*" (HR. Ahmad dan Empat Imam hadits lain)

Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.[102]

Peringkat Hadits (1071)

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi. Semuanya berasal dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir RA.

At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan shahih.*

Namun Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Abu Daud, An-Nasa`i menilainya cacat karena Ibnu Juraij tidak mendengarnya dari Abu Az-Zubair.

---

[101] Bukhari (6788) dan Muslim (1688).

[102] Ahmad (3/380), Abu Daud (4391), At-Tirmidzi (1448), An-Nasa`i (8/88), Ibnu Majah (2591) dan Ibnu Hibban (1502).

An-Nasa`i juga menuturkan hadits tersebut dari Sufyan Ats-Tsauri, namun An-Nasa`i berkata, "Sufyan tidak pernah mendengar (hadits) dari Abu Az-Zubair."

Di samping itu, An-Nasa`i dan imam hadits lainnya juga menuturkan hadits tersebut dari jalur Al Mughirah bin Muslim. Dengan keberadaan riwayat-riwayat ini maka hadits ini menjadi bernilai *shahih*.

Kosakata Hadits

Khaa'in: lawan kata dari orang yang memegang amanat dengan baik. *Khaa'in* adalah orang yang berkhianat dengan apa yang seharusnya dijaganya dengan baik. Contohnya orang yang berkhianat dengan cara menyelewengkan barang titipan atau barang pinjaman yang ada padanya. Dia berbohong dengan mengaku kepada pemiliknya bahwa barang itu hilang atau rusak. Dalam kenyataannya barang itu masih ada di tangannya atau tidak rusak.

Mukhtalis: bentuk isim *faa'il* dari kata kerja *ikhtalasa*. Ia sejenis pencopet yang awalnya bersembunyi untuk mengambil sesuatu kemudian berlalu setelah tujuannya tercapai.

Muntahib: bentuk isim *faa'il* dari kata kerja *intahaba*. Dia adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan terang-terangan secara paksa.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang wanita dari suku Bani Makhzum meminjam barang dari orang lain dengan tujuan menipu. (Saat diminta kembali) dia mangkir. Pernah suatu kali ia meminjam perhiasan dan kemudian mangkir. Ternyata perhiasan itu ditemukan masih berada di tangannya. Kasus ini lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau berencana melakukan *hadd* potong tangan terhadapnya. Ia seorang wanita terpandang dari keluarga yang mulia di masyarakat Quraisy. Untuk itu masyarakat Quraisy menjadi enggan mengeksekusinya.

   Mereka lalu bermusyawarah, menentukan seseorang yang dianggap layak berbicara kepada Rasulullah SAW agar membebaskannya dari hukuman *hadd*. Mereka sepakat bahwa usamah bin Zaid adalah

orang yang tepat mengingat ia orang dekat Nabi SAW dan dicintai oleh beliau. Ketika Usamah menyampaikan maksudnya, Rasulullah SAW amat marah dan berkata kepada Usamah,

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

"*Apakah kamu akan memaafkan salah satu hadd Allah SWT?*"

Beliau segera berdiri dan berkhutbah kepada orang-orang yang hadir. Beliau menjelaskan bahaya pemaafan seperti ini yang mengakitbakan disfungsi *hadd* yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Beliau juga menjelaskan bahwa hal itu merupakan sebab kehancuran bangsa-bangsa masa lalu, dimana mereka menegakkan hukum untuk yang lemah dan miskin.

Sementara membiarkan orang yang kuat dan kaya lepas dari jeratan hukum. Akibatnya ketidakstabilan, kerusakan dan keburukan merata sehingga menimbulkan kemarahan Allah SWT.

Beliau juga sempat bersumpah bahwa jika putrinya, Fathimah mencuri —semoga Allah melindunginya— beliau sendiri yang akan mengeksekusinya.

2. Haram memberi syafaat atau maaf sehubungan dengan sanksi *hadd* serta mengecam pelakunya. Keharaman ini berlaku jika kasus sudah sampai kepada hakim.

   Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Hadits ini menerangkan bahwa pemberian ampunan atas *hadd* adalah haram jika kasusnya sudah sampai kepada pihak berwenang (*sulthaan*). Hadits ini juga menganggap bahwa membeda-bedakan orang-orang terpandang dalam hal hukum adalah masalah besar."

   Saya berkata, "Pengecualian 'sebelum kasus sampai kepada hakim' tidak dipahami dari hadits yang sedang kita bahas. Kesimpulan tersebut diambil dari *nash* hadits lain, seperti hadits yang diriwayatkan oleh para penyusun *As-Sunan* dan Ahmad dari Shafwan bin Umayyah. Saat itu Shafwan memaafkan pencuri yang telah diputuskan oleh Nabi

SAW agar dipotong tangannya. Beliau SAW bersabda,

هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟

"*Kalau saja itu kamu lakukan itu (memaafkan) sebelum kamu membawanya kepadaku.*"

Jika kasus itu belum sampai kepada hakim, apakah sebaiknya dilaporkan atau dibiarkan?

Yang terbaik adalah mempertimbangkan baik dan buruknya. Jika pencuri itu bukan termasuk orang yang biasa melakukan kejahatan maka disesuaikan dengan sabda Nabi SAW,

أَقِيْلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلاَّتِهِمْ.

"*Maafkanlah kesalahan-kesalahan (kekeliruan) orang-orang yang (selama ini dikenal) taat.*"

Sebaliknya, jika membawa kasusnya kepada hakim hanya menimbulkan dampak buruk maka yang terbaik tidak melaporkannya kepada pihak berwenang.

Jika memaafkannya menimbulkan dampak buruk mengingat si pencuri sudah terbiasa melakukan tindakan kejahatan pencurian maka yang terbaik adalah melaporkannya kepada pihak berwenang.

3. Orang yang mangkir terhadap barang yang dipinjamnya termasuk kategori pencuri. Untuk itu harus dikenai sanksi *hadd* potong tangan. Meskipun begitu, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini.
4. Wajib bersikap adil dan memandang manusia semua sama secara hukum, baik miskin ataupun kaya, orang terpandang maupun orang kecil. Dalam hal ini mereka semua adalah sama.
5. Menegakkan hukum untuk orang-orang lemah dan membesakan orang-orang kaya dari jeratan hukum adalah penyebab kehancuran suatu masyarakat, di samping mengakibatkan kerugian di dunia dan akhirat.

6. Sumpah boleh dilakukan untuk hal-hal penting sebagai penguat.
7. Diizinkan menggunakan gaya bahasa hiperbola (*mubaalaghah*) saat berbicara dengan tujuan memperjelas dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan.
8. Posisi Usamah yang amat penting. Hal ini diketahui ketika masyarakatnya tidak menemukan orang yang lebih layak untuk berbicara menyampaikan maksud mereka kepada Rasulullah SAW Kisah ini sendiri terjadi di masa Fath Makkah (Pembebasan kota Mekkah).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meminjam kemudian mangkir.

Mayoritas ulama, diantaranya adalah tiga imam madzhab, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat ia tidak dapat dikenai *hadd* potong tangan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ahmad — dalam salah satu riwayat darinya dan sebagian muridnya, seperti Al Kharaqi, Abu Al Khaththab, Ibnu Quddamah dan penyusun *Asy-Syarh Al Kubra*. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW,

لاَ قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ.

"*Tidak ada potong tangan bagi pengkhianat....*"

Sehubungan dengan hadits yang menuturkan bahwa wanita itu dipotong karena mangkir atas barang yang dipinjamnya, mereka menjawab bahwa penyebutan ia mangkir berfungsi sebagai *ta'riif* (*spesifikasi*), bukan sebagai alasan mengapa tangannya dipotong. Alasan pemotongan tangannya yang sebenarnya adalah karena wanita itu mencuri. Itu sebabnya dalam hadits terdapat kata *sariqah* (mencuri).

Para ulama ini juga berusaha menjawabnya dengan jawaban-jawaban lain yang tidak kokoh (*naahidhah*).

Sedangkan pendapat lain, yaitu pendapat Ahmad dalam salah satu

riwayatnya yang lain menyatkan bahwa peminjam yang mangkir dikenai sanksi *hadd* potong tangan. Pendpaat ini menjadi pendapat madzhab Hambali.

Abdullah bin Al Imam Ahmad berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku, "Engkau berpendapat sesuai dengan hadits ini?" Ayahku menjawab, "Aku tidak menemukan alasan untuk menolaknya."

Pendapat ini juga merupakan pendapat Ishaq dan Azh-Zhahiriyyah. Dasar mereka adalah hadits yang sedang kita bahas sekarang. Sementara hadits "*Tidak ada potong tangan bagi pengkhianat (kha`in)* ...." dikhususkan untuk kasus pengkhianatan selain barang pinjaman. Lagipula nilai yang terdapat dalam kasus pencurian juga dapat ditemui dalam kasus mangkir barang pinjaman, bahkan dalam kasus yang terakhir disebut lebih berat.

Faidah

Para ulama sepakat bahwa pelaku *ghashab, mukhtalis* (pencopet) dan perampas tidak dikenai sanksi *hadd* potong tangan. Ini tidak berarti mereka bukan pelaku tindak pidana. Biar bagaimanapun mereka dalah orang-orang jahat yang wajib dihukum *ta'zir* (penjeraan) agar jera. Tidak ada *hadd* potong tangan bagi mereka dikarenakan adanya sabda Nabi SAW,

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.

"*Tidak ada hadd potong tangan bagi pengkhianat (kha`in), perampas dan pencopet/pengutil (mukhtalis).*"

Juga dikarenakan alasan-alasan yang telah kami kutip dari Al Qadhi Iyadh serta hikmah-hikmah lain yang hanya diketahui oleh Allah SWT yang menetapkan syariat-Nya demi kepentingan manusia.

*****

١٠٧٢- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ). رَوَاهُ الْمَذْكُوْرُوْنَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

1072. Dari Rafi' bin Khadij RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada hadd potong tangan dalam (kasus pencurian) buah dan mayang kurma.*" (HR. Ulama hadits yang telah disebutkan terdahulu) Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i.[103]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih.* Ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah dari beberapa jalur Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Rafi' bin Khadij. Semua perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah.*

Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini diterima oleh para ulama dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i."

Kosakata Hadits

Al Madzkuuruun: Ulama hadits yang telah disebutkan. Maksudnya di sini adalah empat imam hadits penyusun kitab *As-Sunan* (Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa`i) dan Ahmad.

Tsamar: Buah yang masih tergantung di batang pohon kurma (belum dipetik).

Katsar: Dengan huruf *kaaf* dan *tsaa'* berharkat fathah, adalah mayang kurma.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat-syarat *hadd* potong tangan adalah pencurian terjadi pada tempat penyimpanannya yang layak. Jika pencuri mencurinya bukan dari tempatnya yang layak maka tidak ada *hadd* potong tangan. Masalah tempat yang layak ini merujuk kepada tradisi setempat. Untuk itu, tidak tertutup kemungkinan pemahaman atas tempat yang layak berbeda tergantung kategori barang yang dicuri, wilayah dan kemanan. Dasarnya adalah kaidah,

[103] Ahmad (3/463), Abu Daud (4388), At-Tirmidzi (1449), An-Nasa`i (8/88), Ibnu Majah (2593) dan Ibnu Hibban (1505).

"apa yang tidak didefinisikan oleh Syara', maka definisinya dikembalikan kepada tradisi (*al 'urf*)."

2. Dalam buku *Ar-Raudh Al Murabba'* dan lainnya dijelaskan, "Siapa yang mencuri sesuatu dari bukan tempat penyimpanannya yang layak, baik itu buah-buahan, mayang atau lainnya maka ia harus menggantinya dua kali lipat. Ia tidak dikenai *hadd* potong tangan mengingat adanya syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tempat penyimpanan yang layak."

3. Masalah ini termasuk salah satu *mufradaat* (riwayat) Ahmad. Dalam *Syarh Al Mufradat* dijelaskan, orang yang mencuri buah-buahan dari pangkal pohon dan hewan ternak dari tempat penggembalaannya tidak dikenai *hadd* potong tangan. Meskipun pohon dan tempat penggembalaan tersebut dijaga dengan pagar atau pelindung. Ia hanya bertanngungjawab mengganti dua kali lipat apa yang dicurinya. Dasarnya adalah hadits Rafi' bin Khadij di atas.

   Pendapat yang *shahih* dari kalangan madzhab Hambali menyatakan bahwa selain buah-buah dan hewan ternak jika dicuri bukan dari tempat penyimpanannya yang layak tidak diwajibkan mengganti kecuali sesuai dengan apa yang dicurinya (bukan dua kali lipatnya, *penerj*). Karena alasan penggandaan yang ditentukan dalam beberapa kasus di atas bertentangan dengan qiyas. Untuk itu, hukuman penggantian dua kali lipat tidak dapat diberlakukan selain pada kasus yang sudah ditetapkan dalam *nash* hadits.

4. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggantian yang diwajibkan sesuai dengan apa yang dicuri (bukan dua kali lipatnya, *penerj*). Hal ini berlaku untuk semua jenis barang. Pendapat ini adalah pendapat tiga imam madzhab. Adapun hadits yang menerangkan bahwa pengantian sebanyak dua kali lipat dinilai oleh mereka sebagai *mansukh* (telah dihapus).

   Namun penilaian *mansukh* ini tidak beralasan.

   Sementara itu, Al Wazir berkata, "Para ulama —secara ijma' menyatakan *hadd* potong tangan dibebaskan dari pencuri kurma—

begitu juga mayangnya yang masih berada di pohonnya jika tidak dijaga (*muhrazan*)."

*****

١٠٧٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِصٍّ، قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَالَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاَثًا). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيْهِ: (اذْهَبُوْا بِهِ، فَاقْطَعُوْهُ، ثُمَّ احْسِمُوْهُ). وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

1073. Dari Abu Umayyah Al Makhzumi, dia berkata, seorang pencuri pernah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Dia mengaku bahwa ia mencuri, namun barang yang dicurinya tidak berada bersamanya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Aku tidak mendugamu mencuri.*" Pencuri itu menjawab, "Iya, aku memang mencuri." Lalu Rasulullah SAW mengulangi perkataannya tadi sebanyak dua atau tiga kali (dan selalu dijawab sama oleh orang itu). Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar tangannya dipotong. Setelah eksekusi, dia didatangkan kembali kepada beliau SAW. Beliau berkata kepadanya, "*Memohon ampunlah kepada Allah SWT dan bertaubatlah kepada-Nya!*" Orang itu lalu berkata, "*Aku memohon ampun kepada Allah SWT dan bertaubat kepada-Nya.*" Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "*Ya Allah, terimalah taubatnya,*" doa

ini beliau ucapkan sebanyak tiga kali. (HR. Abu Daud, Ahmad dan An-Nasa`i) — Para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah.*[104]

Sementara itu, Al Hakim meriwayatkannya juga dari Abu Hurairah dan menuturkannya secara makna. Di dalamnya terdapat kalimat, "*Kalian bawalah dia dan potonglah tangannya, kemudian celupkan dalam minyak mendidih.*" (HR. Al Bazzar) Al Bazzar berkata, "Tidak ada masalah dengan sanadnya."[105]

Peringkat Hadits

Hadits Abu Umayyah adalah kategori hadits *hasan*. Ia diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ath-Thahawi, Al Baihaqi dari Abu Al Mundzir dari Abu Umayyah Al Makhzumiyyah.

Ibnu Hajar berkata, "Para perawi hadits Abu Umayyah adalah para perawi *tsiqah.*"

Sedangkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi secara *maushul.* Ia dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan.

Sementara Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Madini dan lain-lainnya lebih menilainya sebagai hadits *mursal* dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban.

Kosakata Hadits

Lishsh: Dengan huruf *lam* berharkat kasrah dan huruf *shad* bertasydid. Artinya pencuri. Bentuk jamaknya, *lushuush* dan *lishashah.*

Maa Ikhaaluka Saraqta: Dengan huruf hamzah berharkat kasrah. Berasal dari kata dasar *khaala*, yang artinya menduga. Dengan kalimat ini Nabi SAW bermaksud agar orang yang mengaku mencuri tersebut menarik pengakuannya.

Iqtha'uu: Potonglah tangannya.

Ihsimuu: Berasal dari kata dasar *hasama*, mengikuti bentuk kata *dharaba.* Artinya memanaskan (bagian tangan yang telah dipotong) agar darah tidak terus mengalir. Menurut kedokteran kuno, aliran darah dihentikan dengan cara

[104] Abu Daud (4380), Ahmad (5/293) dan An-Nasa`i (8/67).
[105] Al Hakim (4/381) dan Al Bazzar (1560).

mencelupkan bagian tangan yang mengeluarkan darah (akibat dipotong) ke dalam minyak panas, sehingga saluran darah tertutup dan darah berhenti mengalir.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seseorang yang mengaku mencuri (tanpa disertai bukti hasil curiannya) dianjurkan menarik kembali pengakuannya. Diharapkan penarikan pengakuannya dapat menjadi *syubhat* yang dapat menggugurkan eksekusi *hadd* potong tangan.

2. Dari hadits di atas diketahui, bahwa Nabi SAW menuntun seseorang yang mengaku mencuri untuk kembali menarik pengakuannya. Beliau SAW bersabda, "*Aku tidak mendugamu telah melakukan pencurian.*" Namun ia tetap pada pengakuannya setelah Nabi SAW menawarkannya menarik pengakuannya sebanyak dua atau tiga kali. Ketika ia tetap bersikeras mengaku mencuri maka hukum Allah SWT ditegakkan. Untuk itu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya agar memotong tangannya.

3. Hadits ini merupakan dalil bahwa seseorang yang mengaku melakukan pencurian –setelah ditawarkan secara implisit untuk menarik kembali pengakuannya namun tetap menolak maka sanksi *hadd* potong tangan harus dilaksanakan.

4. Dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dan *Hasyiyah*-nya dijelaskan, seseorang (yang mengaku mencuri) tidak dapat dipotong tangannya kecuali setelah mengaku sebanyak dua kali. Setelah itu ia tidak dapat lagi menarik kembali pengakuannya.

   Al Muwaffaq berkata, "Demikian pendapat mayoritas ulama. Ia dapat menarik kembali pengakuannya sebab pencurian yang dilakukannya ditetapkan berdasarkan pengakuan."

5. Al Muwaffaq juga berkata, "Tidak ada masalah bagi hakim memberikan saran, secara implisit agar ia menarik kembali pengakuannya. Para ulama —secara ijma'menyatakan bahwa kesempatan menarik pengakuan tidak berlaku lagi setelah hakim sudah memutuskan hukuman."

6. Mendorong seseorang yang mengaku mencuri agar menarik pengakuannya hanya diizinkan bila pencurian tidak dibuktikan berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang adil.

   Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, hal ini berbeda dengan kasus dimana pencurian yang dilakukannya dibuktikan berdasarkan kesaksian *al bayyinah* (saksi yang memenuhi syarat). Dalam kondisi seperti ini, pengingkarannya bahwa ia telah melakukan pencurian tidak diterima atau tidak diperhatikan. Ia tetap harus dikenai sanksi *hadd* potong tangan.

7. Ketika sanksi *hadd* potong tangan telah dilaksanakan, selayaknya ia diingatkan agar memohon ampun dan bertaubat agar sanksi yang diterimanya, permohonan ampun, baik dengan lisan mapun dalam hati sekaligus dapat menjadi pelebur dosanya. Di samping itu juga, dianjurkan mendoakannya agar taubat dan permohonan ampunnya diterima.

8. Dianjurkan menghentikan aliran darah akibat eksekusi. Dikhawatirkan bila darah terus mengalir akan membahayakan dirinya. Eksekusi potong tangan tidak dilakukan dengan maksud membunuhnya, tetapi dalam rangka penegakkan hukum dan pembersihan diri.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat, apakah pencuri hanya dapat dipotong tangannya dengan syarat orang yang dicuri menuntut kembali miliknya yang dicuri?

Tiga imam madzhab berkata, "Sanksi potong tangan hanya dapat dilakukan jika pemilik menuntut barangnya." Pendapat ini didukung oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*.

Sementara imam Malik Ahmad menyatakan, hal itu (adanya penuntutan pemilik) tidak disyaratkan. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad, yang kemudian dipilih oleh Syaikh Taqiyyudid.

Dasar pendapat ini adalah keumuman ayat, "*Laki-laki yang mencuri dan*

perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Jika barang yang dicuri berada pada orang yang dicurigai, maka menurut Ibnul Qayyim, pada khalifah dan tokoh ulama menyatakan ia harus dikenai sanksi *hadd* potong tangan. Sebab keberadaan hadits curian padanya merupakan indikator kuat bahwa dialah pencurinya, bahkan indikator ini lebih kuat daripada pengakuan dan saksi. Jika pengakuan dan pernyataan saksi adalah hanya suatu informasi yang sifatnya bisa benar bisa salah, maka keberadaan hasil curian padanya identik dengan informasi eksplisit yang tidak diragukan lagi.

Apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di atas adalah sesuai dengan keterangan hadits dalam bab ini. Nabi SAW mendorong (secara implisit) agar orang itu menarik kembali pengakuannya dikarenakan tidak terdapat hasil curian di tanggannya yang dapat dijadikan sebagai indikator bahwa ia memang pencuri. Apa yang diakuinya hanya sekedar pengakuan yang bisa saja benar dan bisa pula bohong.

*****

١٠٧٤- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: (لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

1074. Dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Pencuri tidak bertanggungjawab (atas barang yang dicurinya) jika hukuman hadd potong tangan telah dilaksanakan padanya.*" (HR. An-Nasa`i)

An-Nasa`i menjelaskan bahwa hadits ini adalah hadits *munqathi'*. Sementara Abu Hatim menilainya sebagai hadits *munkar*.[106]

[106] An-Nasa`i (8/92).

Peringkat Hadits

Hadits ini termasuk hadits *munqathi'*. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i."

An-Nasa`i menjelaskan, hadits tersebut adalah hadits *munqathi'*, sebab ia diriwayatkan oleh Al Miswar bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf. Sementara Al Miswar tidak pernah bertemu dengan kakeknya, Abdurrahman.

Abu Hatim juga meriwayatkannya hanya saja dia menilai hadits ini sebagai hadits *munkar*.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya sambil menjelaskan alasan lain kecacatan hadits ini.

Kosakata Hadits

Laa Yaghramu: Dengan huruf *ghin* mati dan huruf *ra'* berharkat fathah. Berasal dari kata dasar *gharima*. Maksudnya di sini menanggung atau bertanggungjawab mengganti barang yang dicurinya jika barang yang dicurinya sudah tidak ada lagi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pencuri mempunyai dua tanggungjawab:
    a. Tanggungjawab khusus, yaitu bertanggungjawab atas barang yang dicurinya jika barang itu masih ada atau nilainya jika barang itu telah rusak atau hilang.
    b. Tanggungjawab umum, yaitu hak Allah SWT, tepatnya sanksi potong tangan jika syarat-syarat nya terpenuhi atau sanksi *ta'ziiri* (penjeraan) jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.
2. Jika barang yang dicuri masih ada, maka para ulama sepakat bahwa ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Sanksi potong tangan tidak menggugurkan kewajibannya mengembalikan barang yang telah dicurinya.
3. Sedangkan jika barang curian tersebut sudah rusak, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu:

Abu Hanifah berpendapat dalam kondisi seperti ini maka pencuri tidak lagi bertangungjawab. Dasarnya adalah hadits dalam bab sekarang ini. Hadits ini secara zhahir memberi petunjuk seperti itu, meskipun tidak kuat karena bertentangan dengan *nash-nash* lain yang lebih umum dan lebih *shahih*.

Sementata Malik berpendapat, barang curian wajib dikembalikan kepada pemiliknya jika si pencuri termasuk kategori orang mampu (*al muusir*). Sebaliknya jika pencuri adalah orang tidak mampu maka ia tidak perlu mengembalikannya. Dalam kasus terakhir disebut ini hukumannya cukup dengan *hadd* potong tangan.

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa pencuri memiliki dua tanggung jawab sekaligus. Baik ia orang yang mampu atau tidak mampu (miskin). Kedua tanggungjawab tersebut adalah tanggung jawab umum (Allah SWT). Selanjutnya jika pencuri adalah orang mampu maka ia harus bertanggungjawab atas barang yang dicurinya. Sebaliknya jika pencuri ternyata orang miskin maka tanggung jawab atas barang curian masih tetap ada pada dirinya dalam bentuk utang. Hukumnya sama dengan transaksi utang dan denda lainnya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT, "*Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara bathil (salah).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Hadits Nabi SAW,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.

"*Wajib bagi tangan (orang yang mencuri) mengembalikan apa yang diambilnya.*"

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.

"*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.*"

Di samping itu, ia mempunyai dua tanggungjawab. Adalah layak jika setiap tanggungjawab itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Para ulama secara ijma' menyatakan bahwa ia wajib mengembalikan barang yang

dicurinya selama barang itu masih ada. Untuk itu adalah logis (sesuai qiyas) jika saat barang itu tidak ada lagi, maka ia bertanggungjawab menggantinya, sebagaimana dalam kewajiban-kewajiban lain.

*****

١٠٧٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: (مَنْ أَصَبَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ، وَالْعُقُوْبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1075. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash dari Rasulullah SAW. Beliau pernah ditanya tentang (hukum mengambil) buah kurma yang masih tergantung di pohonnya. Beliau bersabda, "*Orang yang membutuhkannya yang memasukkannya ke mulutnya tanpa memasukkannya ke dalam bajunya maka tidak ada sanksi apapun atasnya. Siapa yang membawanya keluar maka ia wajib menggantinya dan wajib dikenai sanksi. Siapa yang membawanya keluar setelah ditempatkan di tempat pengeringan (kurma) dan mencapai nilai perisai maka ia dikenai hadd potong tangan.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[107]

Peringkat Hadits

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Ia diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Al Hakim dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

[107] Abu Daud (4390), An-Nasa`i (8/85) dan Al Hakim (4/380).

Kosakata Hadits

Khubnah: Dengan huruf *kha'* berharkat dhammah, *ba'* mati. Dalam *An Nihayah* dijelaskan, *khubnah* adalah tepi sarung atau tepi baju. Maksudnya di sini, tidak mengambil kurma itu dan dimasukkan ke dalam bajunya.

Fa 'Alaihi Al 'Uquubah: Yaitu memberi ganti kepada pemiliknya, baik dengan mengembalikan apa yang telah diambilnya atau mengembalikan penggantinya (yang senilai).

Al 'Uquubah: Sanksi *hadd* potong tangan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Sebaliknya jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka tidak boleh melakukan sanksi potong tangan.

Al Jariin: Dengan huruf *jiim* berharkat fathah, *ra'* berharakat kasrah, diikuti dengan *ya'* dan *nun*. Artinya tempat pengeringan kurma dan melepas daging serta kulitnya dari bijinya.

Al Mijan: Dengan huruf *mim* berharkat kasrah, adalah perisai yang digunakan dalam peperangan guna melindungi kepala dari sabetan pedang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini menguraikan hukum mengambil buah kurma milik orang lain. Uraian tersebut sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh *atsar-atsar shahih* lainnya:

1. Memakan buah kurma atau buah-buahan lainnya (milik orang lain) yang masih berada di pohonnya atau meminum susu (milik orang lain) dengan cara memerasnya langsung dari hewannnya karena desakan kebutuhan tanpa membawanya pergi (maksudnya semua itu dilakukan di tempat). Tindakan di atas tidak dikenai sanksi mengingat pemilik kebun atau hewan –biasanyamerelakannya berdasarkan tradisi. Tradisi ini menjadi semacam izin yang nilainya sama dengan izin secara lisan.

2. Mengambil dan membawa buah kurma atau buah-buahan lainnya (milik orang lain) dari pohonnya. Tindakan ini termasuk mengambil milik orang lain tanpa izin. Untuk itu pelakunya dikenakan sanksi *ta'zir* (penjeraan) berupa kewajiban menggantinya dengan barang serupa

atau dengan uang yang senilai, ditambah dengan sanksi lain yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan hakim kecuali memotong tangan sebab ia tidak mengambilnya dari tempat penyimpanannya yang layak.

3. Mengambil dan membawa buah kurma atau makanan lainnya (milik orang lain) dari tempat pengeringannya sebanyak kadar nishab *hadd* pencurian. Tindakan ini seperti ini dikenai sanksi *hadd* potong tangan.

   Hadits di atas diperkuat oleh riwayat-riwayat lain seperti riwayat Ahmad dan An-Nasa`i dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda,

   وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِه، فَفِيْهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.

   "*Segala yang diambil dari tempat pengeringan (membuat pelakunya) dikenai sanksi potong tangan, (dengan syarat) apa yang diambilnya mencapai harga perisai.*"

*****

١٠٧٦ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ – لَمَّ أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيْهِ-: هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ، وَالْحَاكِمُ.

1076. Dari Shafwan bin Umayyah RA, setelah Nabi SAW menetapkan sanksi *hadd* potong tangan kepada pencuri selendangnya (*ridaa*), Shafwan memaafkannya. Namun (saat itu) Nabi SAW bersabda, "*Sebaiknya itu terjadi sebelum kamu membawanya kepadaku.*" (HR. Ahmad dan Empat Imam hadits)

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Jarud dan Al Hakim.[108]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Al Albani menjelaskan, hadits ini terdiri dari beberapa sanad:

Pertama: Dari Humaid, anak saudara perempuan Shafwan, dari Shafwan. Hadits dengan sanad seperti ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Al Hakim dan Al Baihaqi.

Kedua: Dari Ikrimah bin Shafwan. Hadits dengan sanad seperti ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Para perawinya *tsiqah*.

Ketiga: Dari Thawus dari Shafwan bin Umayyah. Hadits dengan sanad seperti ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ad-Daruquthni dan Al Hakim. Al Hakim menilainya sebagai hadits dengan sanad *shahih*. Penilaian ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kenyataannya memang seperti yang dikatakan oleh kedua ulama itu, sebab para perawinya adalah para perawi yang masuk dalam kriteria Bukhari dan Muslim.

Keempat: Dari Thariq bin Muraqqi'dari Shafwan bin Umayyah. Hadits dengan sanad seperti ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i. Para perawinya adalah para perawi yang masuk dalam kriteria Bukhari dan Muslim kecuali Thariq.

Kelima: Dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan. Hadits dengan sanad seperti ini diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits ini termasuk hadits *mursal* yang cukup kuat karena didukung oleh hadits-hadits *maushul* sebelumnya.

Kesimpulannya hadits ini *shahih* berdasarkan sebagian besar sanad-sanadnya yang ada. Secara keseluruhan hadits ini dapat dipastikan *shahih*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kisah hadits: Shafwan bin Umayyah sedang tidur ketika seseorang datang dan mengambil selendangnya (*ridaa*) dari bawah kepalanya.

---

[108] Ahmad (6/466), Abu Daud (4394), An-Nasa`i (8/69), Ibnu Majah (2595), Ibn Al Jarud (828), dan Al Hakim (4/380), At-Tirmidzi tidak meriwayatkannya.

Shafwan tersadar dan berhasil menangkapnya. Lalu ia membawanya kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW memutuskan *hadd* potong tangan atas pencuri itu. Ketika itu Shafwan sempat berkata, "Aku memaafkannya." Rasulullah SAW menjawab, "*Sebaiknya atau kalau saja (hallaa) (pemaafan) itu terjadi sebelum kamu membawanya kepadaku.*"

2. Peletakkan selimut tidur di bawah tubuh orang yang tidur merupakan tampat keberadaannya yang layak (*hirz*). Untuk itu orang yang mencurinya dikenai sanksi *hadd* potong tangan.
3. Selendang atau barang sejenis dinilai telah mencapai nishab *sariqah*.
4. Pemberian maaf kepada pencuri atau pengguguran sanksi *hadd* setelah kasus sampai kepada hakim tidak dapat menggugurkan *hadd* potong tangan. *Hadd* tetap harus dilakukan.
5. Pemberian maaf kepada pencuri atau pengguguran sanksi *hadd* boleh dilakukan sebelum kasus sampai kepada hakim.
6. Hadits-hadits yang ada memberikan keterangan yang berbeda-beda mengenai apakah Shafqan sedang dalam keadaan tidur pada saat selendanganya diambil?

   Salah satunya menerangkan bahwa pada saat itu ia sedang berbaring di Bathha'. Yang lain menceritakan, bukan di Bathha', tetapi di Masjidil Haram. Hadits yang lainnya lagi mengisahkan itu terjadi di Masjid Madinah.
7. Shafwan bin Umayyah Al Jahmi termasuk tokoh masyarakat Quraisy. Ia masuk Islam beberapa hari setelah *fath* Mekkah. Ia ikut berperang dalam pertempuran Hunain dalam kelompok musuh (kafir). Sempat diberi harta cukup banyak oleh Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai *mu'allafah quluubuhum*. Setelah masuk Islam, ia amat memegang teguh keislamannya. Dia tetap berada di Makkah mengingat setelah *fath* Mekkah tidak ada lagi anjuran hijrah. Sejak masuk Islam, ia tetap menjadi orang yang disegani hingga akhirnya wafat pada tahun 42 H. Semoga Allah SWT meridhainya.

8. Syaikhul Islam berkata, "Seorang tersangka pelaku pencurian atau perampokan (disertai kekerasan) terdiri dari tiga kategori:

   Pertama: Dikenal sebagai orang yang taat beragama dan amat menjaga harga dirinya, bukan termasuk tipe orang nakal. Tersangka dalam kategori seperti ini dapat dibebaskan.

   Kedua: Tidak diketahui karakternya. Para imam madzhab menetapkan tersangka kategori ini harus ditahan sampai diketahui siapa dan bagaimana latar belakangnya. Dasarnya adalah riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena dicurigai/disangka (melakukan kejahatan).

   Ketiga: Dikenal sebagai orang tidak baik atau berakhlak buruk. Hal ini bisa menjadi indikator kuat atas benarnya kecurigaan. Tersangka dalam kategori seperti boleh digali informasinya (*yumtahanu*) dengan cara dipukul sampai ia mengakui perbuatannya. Demikian yang diungkapkan oleh sebagian ulama.

9. Asy-Syaikh berkata, "Dalam pelaksanaan *hadd* potong tangan tidak disyaratkan adanya permintaan dari pihak korban agar barang dikembalikan. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Ahmad dalam sebagian riwayat darinya. Pendapat ini lebih dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz.

   Ibnul Qayyim berkata, "Para khalifah dan imam madzhab tidak pernah berubah menetapkan bahwa ketika barang yang dicuri ternyata ada di tangan tersangka maka keberadaan barang itu adalah bukti kuat, bahkan lebih kuat dari saksi (*bayyinah*) dan pengakuan (*iqraar*). Jika informasi *iqraar* dan saksi bersifat mungkin benar dan mungkin salah, maka keberadaan barang curian di tangan si pencuri merupakan *nash shariih* (teks eksplisit) yang tidak berkemungkinan."

*****

١٠٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: (جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اقْتُلُوْا: إِنَّمَا سَرَقَ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: اقْطَعُوْهُ، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوْهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ).
أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوْخٌ.

1077. Dari Jabir RA, dia berkata, seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Bunuhlah dia!" Para shahabat menjawab, "Dia hanya mencuri, wahai Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, "*Potonglah dia.*" Lalu dia pun dipotong. Kemudian dihadapkan lagi kepada Rasulullah SAW untuk yang kedua kalinya. Beliau SAW bersabda, "*Bunuhlah dia!*" Para shahabat menjawab, "Dia hanya mencuri, wahai Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, "*Potonglah dia.*" Lalu dia pun dipotong.

(Beberapa waktu kemudian setelah terpotong, ternyata ia mencuri lagi dan) dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk yang ketiga kalinya. Beliau SAW bersabda, *"Bunuhlah dia!."* Lalu disebutkan seperti redaksi sebelumnya.

Lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk yang keempat kalinya. Beliau SAW bersabda, *"Bunuhlah dia!"* Lalu disebutkan seperti redaksi sebelumnya.

(Beberapa waktu kemudian setelah terpotong, ternyata ia mencuri lagi dan) dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk yang kelima kalinya. Beliau SAW bersabda, "*Bunuhlah dia!*"[110] (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i)

[110] Secara berurutan, yang pertama kali dipotong adalah tangannya, lalu kakinya, lalu tangannya, lalu kakinya. Saat dia dihadapkan kepada Nabi SAW untuk yang kelima kalinya, pencuri tersebut dibunuh dengan cara dilemparkan ke dalam sumur dan dilempari batu oleh para shahabat. Penerjemahan dan keterangan urutan anggota tubuh yang dipotong di sini didasarkan pada keterangan dalam *Sunan Al Baihaqi Al Kubra* (8/272). *Penerj.*

Namun An-Nasa`i mengingkari eksistensi hadits ini.[109] An-Nasa`i juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Hathib.[110]

Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa sanksi membunuh untuk pencurian yang kelima kalinya telah dihapus (*mansukh*).

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if.* Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan. Ad-Daruquthni berkata, "Muhammad bin Yazid bin Sinan adalah perawi yang lemah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dengan redaksi yang berbeda. Di dalam sanadnya terdapat Mush'ab bin Tsabit.

An-Nasa`i berkata, "Mush'ab adalah seorang perawi yang tidak kuat dan hadits ini adalah hadits *munkar.* Saya tidak menemukan satu hadits pun dalam masalah ini yang *shahih.*"

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits yang menerangkan pencuri dibunuh setelah melakukan pencurian yang kelima kalinya adalah hadits *mungkar*, tidak ada dasarnya (*`ashl*) sama sekali."

Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali bahwa hadits ini telah dihapus (*mansukh*)."

Sedangkan hadits Ibnu Hathib, sebagaimana dijelaskan dalam *At-Talkhish*, dinilai oleh Adz-Dzahabi sebagai hadits *mungkar.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas dinilai *dha'if* oleh para ulama hadits. An-Nasa`i sendiri (yang meriwayatkan hadits ini, *pener*) menolaknya (*istankara*) sambil berkata, "Saya tidak menemukan satu hadits pun dalam masalah ini yang *shahih.*"

[109] Abu Daud (4410) dan An-Nasa`i (8/90)

[110] An-Nasa`i (8/89)

Abu Abdullah berkata, "Hadits yang menerangkan pencuri dibunuh setelah melakukan pencurian yang kelima kalinya tidak ada dasarnya (*'ashl*) sama sekali."

Dengan asumsi hadits ini layak (sebagai dalil), Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum yang ada dalam hadits telah di-*mansukh*."

Dalam *An-Najm Al Wahhaj* dijelaskan bahwa yang menghapus hadits ini (*an-naasikh*) adalah hadits, "*Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal....*"

2. Al Khaththabi dalam *Ma'alim As-Sunan* berkata, "Dalam sebagian sanadnya, hadits ini masih dipermasalahkan (*maqaal*). Sementara ia bertentangan dengan hadits '*Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal....*'

   Aku tidak menemukan satupun ulama yang mengahalalkan darah pencuri, meskipun dia mencuri berkali-kali. Hanya saja ada sebagian ulama fikih yang memahami hadits di atas berlaku pada seseorang yang pekerjaannya selalu merusak di muka bumi (*al mufsidiin fi al ardh*).

   Karena itu pemimpin negara dapat mengambil keputusan hukuman yang layak berdasarkan pertimbangannya, meskipun hukuman itu melebihi kadar *hadd* tertinggi. Itu sebabnya jika pemimpin negara menimbang layak dibunuh maka ia harus dibunuh. Pendapat ini dikatakan sebagai pendapat imam Malik. Hadits ini mendukung pendapat tersebut.

   Jadi terbuka kemungkinan lain, lelaki yang dibunuh tersebut adalah orang yang selama itu dikenal sebagai pelaku kejahatan dan diperkirakan akan kembali melakukan hal yang sama tanpa henti, sehingga tindak kejahatannya tidak dapat dihentikan kecuali dengan membunuhnya.

   Kemungkinan lain, apa yang diperintahkan Nabi SAW (membunuhnya) diperolehnya dari wahyu Allah SWT dengan menunjukkan kepada beliau SAW apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pemahaman seperti ini maka hadits ini menjadi bersifat khusus (tidak bisa dikaitkan

dengan pencuri lainya, *penerj*). *Wallahu A'lam.*" Demikian penjelasan Al Khaththabi.

بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

(BAB *HADD* PEMINUM KHAMER DAN PENJELASAN MENGENAI SESUATU YANG MEMABUKKAN)

Pendahuluan

Kata *al muskir* adalah *ism faa'il* (bentuk subjek) dari kata *askara*. Arti *al muskir* adalah sesuatu yang membuat pelakunya mabuk atau sesuatu yang mempunyai daya memabukkan.

Sementara kata dasarnya adalah *as-sukr*, yang artinya kekacauan pikiran.

Segala minuman yang memabukkan disebut khamer lepas dari bahan apapun ia dibuat.

Kata *al khamer* sendiri memiliki tiga makna:

1. Penutup, seperti kata *khimar al mar'ah* (penutup kepala wanita)
2. Kekacauan atau kekusutan atau percampuran.
3. Masak/matang. Seperti dalam kata *khammartu al 'ajiin* (aku membiarkannya sehingga mendidih/matang/masak.)

Kata khamer (dalam pengertian segala sesuatu yang memabukkan) diambil dari ketiga makna di atas. Karena khamer (dalam pengertian segala sesuatu yang memabukkan) bersifat menutup, mengacaukan pikiran.

Secara syar'i khamer adalah nama yang diungkapkan untuk segala sesuatu yang menutup dan mengacaukan pikiran atau kesadaran, terlepas dari apa ia dibuat.

Pengertian ini didasarkan kepada hadits "Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamer. Dan setiap khamer adalah haram."

Mengkonsumsi khamer adalah haram berdasarkan dalil Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'.

- Al Qur`an: Firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 90)

  Pada ayat ini Allah SWT menyertakan perbuatan meminum khamer dengan penyembahan kepada berhala (syirik besar).

- Sunnah: Hadits-hadits yang melarang konsumsi khamer amat banyak. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

  كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

  "*Segala sesuatu yang memabukkan adalah* khamer. *Dan setiap* khamer *adalah haram.*"

- Di samping itu, semua ulama — secara ijma'menyatakan bahwa mengkonsumsi khamer adalah perbuatan haram.

Hikmah di balik pelarangan ini adalah cukup banyak untuk dibeberkan di sini, untuk para pembaca cukup firman Allah SWT, "*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 91)

Dengan begitu, mengkonsumsi khamer adalah sumber segala keburukan dan sumber pengahalang memperoleh kebaikan.

Nabi SAW bersabda, "*Khamer adalah sumber segala keburukan (ummu al khaba `its).*"

Efeknya yang buruk dari segi keagamaan, akhlak dan pikiran juga sudah tidak tidak perlu diterangkan lagi.

Efek buruknya secara medis, sebagaimana dijelaskan oleh para dokter, dapat menimbulkan penyakit-penyakit lain yang berbahaya. Kerusakan dan keburukan yang ditimbulkannya amat banyak. Bahkan jika efeknya hanya berupa kehilangan kesadaran, itu saja sudah cukup sebagai alasan mengharamkannya.

Begitu bahayanya sehingga mendorong banyak pemerintahan dan negara lain memeranginya. Hanya saja kebanyakan orang tidak menyadari. Anda temukan banyak di antara mereka yang rela merusak pikiran, agama, harga diriwayatkan dan harta dan kesehatannya.

Abdul Qadir Audah berkata, "Syariat Islam telah mengharamkan khamer secara tegas dan menilainya sebagai sumber segala keburukan. Anda sendiri melihat bagaimana ia merusak mental, pikiran, kesehatan serta menyedot harta. Islam telah melarangnya sejak 14 abad yang lalu. Pelarangannya berlangsung sejak turunnya nash berkaitan. Dunia Islam masih terus mengharamkannya hingga akhir abad 19 Masehi atau awal abad 20 Masehi, saat negara-negara Islam mulai menerapkan hukum-hukum konvensional (konvensional/hasil ide manusia) dan mendisfungsikan Syariat Islam. Sejak saat itu — berdasarkan hukum konvensional *(wadh'i) khamer* diperbolehkan."

Dalam waktu yang sama, ketika umat Islam berusaha menghalalkan khamer, gerakan memerangi atau mengharamkan khamer berkembang pesat di negara-negara bukan Islam. Dalam setiap negara-negara tersebut paling tidak dapat dijumpai satu atau lebih organisasi yang mengajak masyarakat meninggalkan khamer dan menjelaskan — dalam berbagai media— mengenai efek buruknya, khususnya bagi konsumennya dan bangsa secara umum.

Sebagai akibat kampanye yang intensif, beberapa negara bahkan Islam mulai berpikir untuk menerapkan undang-undang yang melarang khamer.

Hari ini, dunia non Islam bersiap-siap menerapkan larangan mengkonsumsi khamer setelah terbukti secara ilmiah bahawa ia amat membahayakan

bangsanya. Sementara dalam waktu yang sama umat muslim tidur pulas dan lemah tidak peduli dengan keadaan sekitar.

Akan datang dalam waktu dekat — insya Allah— hari di mana khamer dilarang secara merata di seluruh dunia, sehingga mu'jizat syariat Islam menjadi sempurna.

*****

١٠٧٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف: أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ: (جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ —عُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ).

وَفِي الْحَدِيْثِ: (أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا).

1078. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa seorang lelaki yang meminum khamer dihadapkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau SAW menderanya dengan dua pelepah sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: Abu Bakar RA juga melakukan hal yang sama. Ketika Umar RA memimpin, dia mengajak masyarakat bermusyawarah. Lalu Abdurrahman bin Auf memberikan pendapatnya, "*Had* teringan adalah depalan puluh kali dera." Sejak itu Umar RA memerintahkan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. (*Muttafaq 'Alaih*)[112]

[112] Bukhari (6773) dan Muslim (1706).

Dalam riwayat Muslim dari Ali RA tentang kisah Al Walid bin Uqbah, "Nabi SAW mendera sebanyak empat puluh kali. Abu Bakar (juga) mendera empat puluh kali. Sementara Umar RA mendera delapan puluh kali. Semuanya Sunnah. Yang terakhir ini lebih aku sukai."

Dalam hadits lain diriwayatkan, "Seorang laki-laki bersaksi melihat Al Walid muntah-muntah mengeluarkan khamer. Lalu Utsman RA berkata, 'Dia tidak memuntahkan khamer kecuali meminumnya'."[113]

Kosakata Hadits

Jariidatain: Bentuk tunggalnya *jariidah*, artinya pelepah kurma (sa'afah), ia dinamakan *sa'afah* karena sudah tidak ada daunnya.

Qishshah Al Waliid: Nama lengkapnya, Al Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith. Ia pernah meminum khamer pada masa Utsman RA. Seseorang bersaksi melihatnya meminum khamer, sementara dua orang lain bersaksi melihatnya muntah-muntah mengeluarkan khamer. Ia akhirnya dikenai sanksi *haddd* minum khamer.

Yataqayya'u: mengeluarkan apa yang ada di dalam perut (muntah).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Eksistensi *hadd* minum khamer yang diakui oleh mayoritas ulama.
2. *Had* minum khamer pada masa Nabi SAW adalah 40 kali dera. Begitu juga di masa Abu Bakar RA.
3. Pada masa Umar RA — setelah melalui musyawarah dengan para shahabat lain, *hadd* minum khamer menjadi 80 kali dera.
4. Berijtihad dan bermusyarah merupakan sikap para pencari kebenaran. Sedangkan *istibdaad* (otoriter) adalah sikap mereka yang bangga dengan pendapatnya sendiri dan sombong, tidak menginginkan kebenaran.
5. Muntah mengeluarkan khamer merupakan bukti kuat bahwa pelakunya telah meminum khamer. Ia sudah dapat dijadikan sebagai bukti sah untuk memutuskan sanksi *hadd*.

---

[113] Muslim (1707).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai *hadd* minum khamer, apakah *hadd*-nya 80 kali cambuk atau 40 kali cambuk atau antara 40 sampai 80 kali cambuk sebagai *ta'zir* (penjeraan) yang jumlahnya diterapkan berdasarkan pertimbangan hakim. Hakim dapat menambahkannya jika dipandang perlu atau membatasinya hanya 40 kali saja.

Ahmad, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan para pengikut mereka berpendapat bahwa *hadd* minum khamer adalah 80 kali dera.

Dalilnya adalah kesepakatan para shahabat saat diajak bermusyawarah oleh Umar RA. Saat itu, Abdurrahaman bin Auf menyampaikan pendapatnya dengan berkata, "Tetapkan sanksi *hadd* minum khamer sesuai dengan sanksi *hadd* teringan, yaitu 80 kali dera." Pendapat ini lalu disetujui oleh Umar dan para shahabat lainnya RA.

Asy-Syafi'i berpendapat, *hadd* minum khamer sebanyak 40 kali dera. Pendapat ini merupakan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayatnya dan juga pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama kalangan Hanabilah, seperti Abu Bakr, Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim dan guru kami Syaikh Abdurrahman As-Sa'di.

Bedasarkan apa yang dikutip oleh penulis buku *Al Iktiyarat*, Ibnu Taimiyyah berkata, "Yang *shahih* dalam *hadd* minum khamer adalah salah satu riwayat Ahmad yang sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. *Hadd* lebih dari 40 kali cambuk hingga 80 kali tidaklah wajib begitu saja (mutlak). Tetapi didasarkan pada pertimbangan pemimpin negara, sebagaimana halnya kami juga memperbolehkan pemimpin negara menentukan teknis deranya."

Dalam *Al Mughni* dijelaskan, Ijma' tidak dapat terbentuk jika bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW, Abu Bakar RA. Untuk itu, ada kemungkinan penambahan sanksi di masa Umar adalah *ta'zir* (penjeraan bukan *hadd*) yang memang diizinkan atas pertimbangan pemimpin negara."

Apa yang dijelaskan oleh penulis buku *Al Mughni* bertujuan menjawab para ulama yang mengatakan bahwa sanksi minum khamer sebanyak 80 kali ditetapkan berdasarkan ijma' para shahabat.

Sementara itu, Lembaga Forum Ulama, dalam keputusannya no. 53 tanggal 4/4/1397 H memutuskan bahwa:

1. Berdasarkan ijma', sanksi minum khamer adalah *hadd*, bukan *ta'zir* (penjeraan).
2. *Had* minum khamer yang tertinggi adalah 80 kali dera.
3. Eksekusi sanksi *hadd* minum khamer dilakukan sekaligus, tidak terbagi-bagi.

Para ulama sepakat bahwa peminum khamer jika mabuk (dengan segala taraf kemabukannya) dikenai sanksi *hadd*. Mereka juga sepakat bahwa siapa yang meminum perasan anggur yang telah menjadi khamer juga dikenai sanksi *hadd*, meskipun ia tidak mabuk.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apa saja yang memabukkan, maka mengkonsumsinya, baik banyak atau hanya sedikit, adalah haram, tidak peduli dari bahan apa minuman tesrebut dibuat. Baik dari perasan anggur, kurma, tepung atau lainnya.

Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Sa'd bin Abi Waqash, Ubay bin Ka'b, Anas bin Malik dan Aisyah (semoga Allah meridhai mereka semua).

Demikian juga pendapat Atha', Mujahid, Thawus, Al Qasim bin Muhammad, Qatadah, Umar bin Abdul Aziz, Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Tsaur, Ishaq dan juga fatwa para ulama *muta'akhkhiriin* dari kalangan Hanafiyyah.

Sementara ulama Kufah (*ahl al Kuufah*) berpendapat, peminum minuman yang memabukkan yang terbuat bukan dari perasan anggur tidak dikenai sanksi *hadd* selama ia hanya meminum sedikit (tidak mencapai taraf memabukkan). Sebaliknya jika ia mabuk maka ia tetap dikenakan *hadd*, sebagaimana kesepakatan ulama yang telah dijelaskan di atas.

Mereka (para ulama Kufah) tidak memiliki dalil apapun kecuali bahwa pada hakikatnya istilah khamer —menurut mereka— hanya diterapkan untuk minuman yang terbuat dari perasan anggur. Sedangkan lainnya diistilahkan sebagai khamer berdasarkan *majaaz* (metafora), tidak pada hakikatnya.

Mereka memperkuat alasan ini dengan beberapa hadits.

Para ulama hadits, di antaranya Al Atsram dan Ibnu Al Mundzir menilai hadits-hadits yang mereka pakai untuk memperkuat alasan tersebut adalah hadits-hadits yang cacat dan *dha'if.*

Sedangkan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa segala yang memabukkan adalah khamer dan khamer adalah haram, baik sedikit maupun banyak, menyandarkan pendapat mereka kepada Al Qur`an, Sunnah dan tinjauan bahasa yang baku (*fashiih*).

- Al Qur`an: Keumumam pengharaman khamer dan larangan mengkonsumsinya.
- Sunnah:
  a. hadits *shahih*,

     كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

     "*Segala yang memabukkan adalah* khamer *dan segala* khamer *adalah haram*"

  b. Sabda Nabi SAW,

     مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ، فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

     "*Segala yang memabukkan, banyak dan sedikitnya adalah haram.*" (HR. Abu Daud dan Al Atsram)

  c. Umar bin Al Khaththab berkata, "Ayat yang melarang (konsumsi) khamer telah turun. *Khamer* terbuat dari anggur, kurma, madu, biji gandum dan jewawut. *Khamer* adalah sesuatu yang mengacaukan pikiran/kesadaran (*khaamara*)." (*Muttafaq 'Alaih*)
- Tinjauan bahasa: Penulis *Al Qamus* menjelaskan, khamer adalah sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur atau lebih umum (tidak terbatas hanya pada buah anggur). Arti yang lebih umum adalah yang lebih benar. Karena pada saat khamer diharamkan, di Madinah tidak ada khamer yang dibuat dari buah anggur. Minuman

(memabukkan) pada saat itu terbuat dari kurma yang belum masak (*al busr*) dan kurma yang sudah masak (*at tamr*).

Al Khaththabi berkata, "Sebagian orang mengira bahwa bangsa Arab saat itu tidak mengenal khamer kecuali yang terbuat dari anggur. Kepada mereka saya katakan, para shahabat yang memberi nama minuman yang selain terbuat dari anggur dengan nama khamer adalah orang-orang Arab yang berbahasa fasih. Jika penamaan ini tidak benar tentu mereka tidak akan mengucapkannya."

Di antara pernyataan ulama yang terbaik adalah apa yang dikatakan oleh Al Qurthubi berikut. Dia menerangkan, "Hadits-hadits *shahih* yang cukup banyak yang diriwayatkan oleh Anas dan lainnya tidak berpihak kepada kalangan ulama Kufah yang berpendapat bahwa khamer terbatas untuk minuman memabukkan yang terbuat dari buah anggur, selain itu tidak dinamakan khamer dan tidak termasuk dalam kandungan kata khamer. Pendapat ini bertentangan dengan bahasa Arab, hadits *shahih* serta pendapat para shahabat. Saat ayat larangan khamer turun, mereka (para shahabat) memahami ayat tersebut sebagai larangan atas semua yang memabukkan. Mereka tidak membeda-bedakan antara khamer yang terbuat dari buah anggur atau yang terbuat dari selain anggur. Mereka menilai seluruhnya sama (sebagai khamer) dan mengharamkan sebagai jenis minuman yang memabukkan. Mereka tidak kesulitan memahami kata khamer (dalam ayat), dan langsung membuang apa saja yang memabukkan, termasuk yang tidak terbuat dari anggur. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan bahasa arab sebagai bahasa ibu, mereka amat memahami bahasa arab, dimana Al Qur`an turun dengan bahasa itu. Jika mereka ragu (memahami kata khamer dalam ayat) tentu mereka tidak akan begitu saja membuang semua jenis minuman keras sebelum berusaha memastikan apa maksud kata khamer serta memastikan keharamannya."

Selanjutnya, untuk memperkuat apa yang dikatakannya, Al Qurthubi mengemukakan hadits Umar bin Al Khaththab.

Apa yang disampaikan Al Qurthubi ini amat baik dan dapat mematahkan pendapat penentangnya. *Wallahu al muwaffiq*.

*****

١٠٧٩- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: (إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ). أَخْرَجَهُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُوْ دَاوُدَ صَرِيْحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ.

1079. Dari Mu'awiyah RA, dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda berkaitan dengan seorang peminum khamer, "*Jika dia meminum* (khamer) *maka (kalian) deralah dia. Kemudian jika meminum (lagi) maka (kalian) deralah dia. Kemudian jika dia meminum lagi untuk ketiga kalinya maka (kalian) deralah dia. Kemudian jika dia meminum lagi untuk yang keempat kalinya maka (kalian) pukullah lehernya (dengan pedang).*" (HR. Ahmad dan Empat Imam hadits) Redaksi di atas adalah redaksi Ahmad.

At-Tirmidzi memberikan penjelasan yang berkesan bahwa (hukum) hadits ini telah dihapus (*mansukh*).

Sementara Abu Daud meriwayatkan ke-*mansukh*-annya secara eksplisit dari Az-Zuhri.[114]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Untuk hadits Mu'awiyah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ad-Darimi, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hibban. Sementara hadits yang sama dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Daud.

An-Nasa`i meriwayatkannya dari Jabir. Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits yang sama tetapi dari Qabishah bin Du'aib yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara *mu'allaq*.

Al Khathib meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri dari Qabishah.

---

[114] Ahmad (4/96), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (5661), Abu Daud (4482), At-Tirmidzi (1444) dan Ibnu Majah (2573).

Sufyan bin Uyainah berkata, "Az-Zuhri meriwayatkannya seperti ini."

Bukhari berkata, "Hadits di atas adalah hadits yang paling *shahih* dalam bab-nya (dalam masalah *hadd* peminum khamer)."

Ibnu Hajar berkata, "At-Tirmdzi meriwayatkan hadits di atas dan secara implisit menilainya sebagai *mansukh*. Sedangkan Abu Daud secara eksplisit menyatakan *mansukh* berdasarkan riwayat dari Az-Zuhri."

Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*. Begitu juga Abdul Hadi dalam *Al Muharrar*, dia berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Kosakata Hadits

Al Khamr : Bisa menjadi kata *mudzakkar* dan *mu'annats*. Jika ditambah dengan huruf *ta'* di belakangnya (*al khamrah*) artinya setetes khamer. Bentuk jamaknya, *khumuur*. Ia adalah nama untuk setiap sesuatu yang memabukkan yang mengacaukan pikiran (*khaamara al 'aql*).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menerangkan sanksi *hadd* yang dikenakan atas peminum khamer berlaku untuk tiga kali kasus yang sama (meminum khamer). Jika setelah itu ia meminumnya lagi untuk keempat kalinya (tidak jera dengan tiga kali *hadd* sebelumnya) maka ia dijatuhi hukuman mati.
2. Demikian pendapat madzhab Azh-Zhahiriyyah. Pendapat ini dibela dan dipertahankan oleh Ibnu Hazm.
3. Sementara Al Khaththabi berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dengan hukuman mati dalam hadits adalah sekedar ancaman, bukan tindakan. Hadits menyebut hukuman mati untuk kasus minum khamer yang keempat kalinya dengan tujuan memeperingatkan atau menegur."
4. Mayoritas ulama — termasuk empat imam madzhab berpendapat hukuman mati untuk kasus minum khamer yang keempat kalinya telah dihapus (*mansukh*), bahkan ada riwayat yang menerangkan adanya ijma' ulama sehubungan dengan ke-*mansukh*-annya.

At-Tirmidzi berkata, "Tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan

ulama dulu dan sekarang sehubungan dengan 'tidak ada hukuman mati'."

Asy-Syafi'i berkata, "Hukuman mati (untuk kasus di atas, *penerj*) telah di-*mansukh* dengan hadits Qabishah bin Du`aib yang menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةً.

"*Siapa yang meminum khamer maka (kalian) deralah dia. Jika dia mengulanginya untuk yang ketiga kali atau keempat kali maka bunuhlah dia.*" Beberapa waktu kemudian, seorang lelaki dibawa ke hadapan beliau SAW karena kasus meminum khamer, beliau pun menderanya. Beberapa waktu kemudian orang itu juga dibawa lagi ke hadapan beliau SAW karena kasus yang sama, beliau SAW menderanya. Demikian seterusnya hingga ketika ia dibawa ke hadapan Nabi SAW karena kasus yang sama untuk yang keempat kalinya beliau SAW juga menderanya (*jaladahu*). Beliau tidak memberlakukan hukuman mati. Hal ini merupakan *rukhshah*. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Al Munzdiri, mengutip dari sebagian ulama, berkata, "Para ulama secara sepakat menyatakan keharusan sanksi *hadd* minum khamer dikenakan kepada mereka yang meminumnya. Mereka juga secara sepakat (ijma') menyatakan bahwa peminum khamer tidak dapat dikenai sanksi hukuman mati meskipun ia melakukannya berulang-ulang kali kecuali pendapat *syadz* sebagian ulama. Mereka berpendapat sanksi peminum khamer untuk yang keempat kalinya adalah hukuman mati berdasarkan hadits di atas. Sementara menurut kebanyakan ulama hukuman mati untuk kasus meminum khamer yang keempat kali telah di-*mansukh*."

Syaikhul Islam berkata, "Sebuah hadits yang diriwayatkan melalui beberapa sanad menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ.

'Siapa yang meminum (khamer) maka (kalian) deralah dia. Kemudian jika ia meminumnya (lagi) maka derahlah dia. Jika dia mengulanginya untuk yang ketiga atau keempat kalinya maka bunuhlah dia.'

Dalam hadits ini beliau menjatuhkan sanksi hukuman mati kepada orang yang meminum khamer untuk yang ketiga atau keempat kalinya. Mayoritas ulama tidak menerapkan hukuman mati ini. Mereka menilai hukuman mati untuk kasus ini telah di-*mansukh* (dihapus). Demikian pendapat yang masyhur para imam madzhab."

Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Perintah hukuman mati terjadi di awal-awal sejarah Islam, setelah itu di-*mansukh*."

Dalam sebuah hadits *shahih* diceritakan tentang seseorang yang dipanggil dengan julukan *himaar* (keledai). Ia selalu meminum khamer dan Nabi SAW selalu menderanya. Ketika ada seseorang yang melaknatnya, Nabi SAW berkata kepada orang itu,

لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"*Jangan kamu melaknatnya. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.*"

Kisah ini mengindikasikan bahwa Nabi SAW hanya menderangnya meskipun ia meminum khamer berulang-ulang kali.

Dalam *Ar-Raudhah* dijelaskan, hadits-hadits yang berkaitan menyebutkan bahwa sanksi hukuman mati dijatuhkan dalam kasus meminum khamer untuk yang ketiga kalinya (dalam sebagian riwayat) atau keempat kalinya (dalam sebagian riwayat yang lain) atau yang kelima kalinya (dalam sebagian riwayat). Namun kemudian terdapat hadits yang menerangkan bahwa sanksi tersebut tidak diterapkan oleh Nabi SAW sendiri. Beliau menghapus sanksi hukuman mati bagi peminum khamer. Kesimpulan telah di-*mansukh* ini yang kemudian

disepakati oleh seluruh ulama, kecuali sebgaian ulama Azh-Zhahiriyyah.

*****

١٠٨٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1080. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah satu di antara kalian memukul*[115] *maka hindarilah bagian wajah.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[116]

١٠٨١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

1081. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*(Eksekusi) sanksi hadd tidak (boleh) dilakukan di masjid-masjid.*" (HR. At-Tirmidzi dan Al Hakim)[117]

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *hasan li ghairih*. Ia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim, Ibnu Majah. Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim Al Maki yang dinilai lemah dari segi ingatannya.

Hadits yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim, Ibn As Sakan, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dari Hakim bin Hizam dengan sanad tidak bermasalah.

Di samping itu terdapat riwayat yang sama dengan sanad lain. Kesemuanya saling memperkuat. Ditambah dengan amal Al Khula*fa*'Ar Rasyidin.

---

[115] Maksudnya, jika salah satu diantara kalian menjadi eksekutor *hadd* maka hindarilah memukul atau mendera pada bagian wajah. *Penerj.*

[116] Bukhari (559) dan Muslim (2612).

[117] At-Tirmidzi (1401) dan Al Hakim (4/369).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pelaksanaan sanksi *hadd* tidak bertujuan merendahkan seorang muslim, tidak juga bertujuan membunuhnya. Sanksi *hadd* diterapkan dengan tujuan menyucikan diriwayatkan dari dosa, membuat pelaku pidana jera mengulanginya serta memperingatkan orang lain agar menjauhi tindakan serupa. Demikian hikmah rabbani dari penerapan dan pelaksanaan sanksi *hadd* terhadap muslim yang bersalah.
2. Syaikhul Islam berkata, "Sanksi *hadd* merupakan bukti kasih sayang Allah SWT kepada makhluk-Nya serta bukti kebaikan-Nya kepada mereka. Untuk itu, selayaknya orang yang diberi tugas melakukan eksekusi *hadd* berniat seperti itu juga. Sebagaimana layaknya orang tua mendidik anaknya atau dokter mengatasi pasiennya. Dasarnya adalah rasa kasih dan mewujudkan kepribadian yang baik."
3. Oleh sebab itu, hadits di atas menganjurkan agar eksekutor *hadd* atau *ta'zir* (penjeraan) menghindari pemukulan bagian wajah, karena wajah bagi manusia identik dengan harga diri dan merupakan bagian yang sensitif.
4. Sementara itu, hadits no. 1081 melarang pelaksanaan eksekusi *hadd* di masjid.
5. Masjid harus dihindari dari kegaduhan, suara bising, najis. Sementara pelaksanaan *hadd* di dalamnya akan mengakibatkan sebagian ata semua itu.
6. Larangan ini berarti Haram. Meskipun begitu jika esksekusi sanksi *hadd* tetap dilaksanakan di dalam masjid maka ia sudah sah dan cukup, tidak peru diulangi. Karena larangan tersebut berkaitan dengan tempat, bukan dengan sanksi *hadd* itu sendiri.

*****

١٠٨٢- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1082. Dari Anas RA, dia berkata: "*Ayat yang melarang (konsumsi)* khamer *turun saat di Madinah tidak ada minuman (keras) yang (biasa) diminum kecuali yang terbuat dari buah kurma.*" (HR. Muslim)[118]

١٠٨٣- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1083. Dari Umar RA, dia berkata: "*Ayat yang melarang (konsumsi)* khamer *telah turun. Khamer terbuat dari anggur, kurma, madu, biji gandum dan jewawut. Khamer adalah sesuatu yang mengacaukan pikiran/kesadaran.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[119]

Kosakata Hadits

Al 'Inab: Buah anggur yang masih segar. Bentuk jamaknya, *a'naab*.

At-Tamr: Buah kurma yang sudah dikeringkan. Bentuk jamaknya, *tumuur* dan *tumraan*.

Al 'Asal: Sari yang keluar dari perut lebah. Kata ini bisa berupa *mudzakkar* dan *mu`annats*. Ia juga dapat diungkapkan untuk perasan kurma (belum masak) dan tebu. Bentuk jamaknya, *a'saal*, *'uslaan* dan *'usuul*.

Al Hinthah: Dengan huruf *ha'* berharkat kasrah dan huruf *mim* mati. Artinya gandum. Bentuk jamaknya, *hinath*.

Asy-Sya'iir: Rumput berbiji, termasuk kelompok jerami. Ia menjadi makanan pokok kedua setelah gandum.

Al Khamer: Minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Ia dinamakan khamer karena sifatnya yang mengacaukan (*khaamara*) pikiran.

Kullu Muskir Khamr: Kata '*kullu*' jika digabungkan dengan isim *nakirah* berfungsi generalisasi (*ta'mim*). Maksudnya menjadi, masing-masing materi yang memabukkan adalah khamer yang haram dikonsumsi.

---

[118] Muslim (1982).

[119] Bukhari (5581) dan Muslim (2032).

١٠٨٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1084. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram (dikonsumsi).*" (HR. Muslim)[120]

١٠٨٥- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ، فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1085. Dari Jabir RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesuatu yang memabukkan, banyak dan sedikitnya adalah haram.*" (HR. Ahmad dan Empat Imam hadits)

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[121]

Peringkat Hadits (no. 1085)

Hadits ini *hasan*. Al Albani berkata, "Ia diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al Baihaqi, Ahmad dari beberapa sanad. Di antaranya dari Daud bin Bakar bin Abu Al Furat dari Ibn Al Munkadir. At-Tirmidzi menilai hadits yang diriwayatkan oleh Jabir sebagai hadits *hasan gharib*. Menurut saya, Isnadnya *hasan*. Para perawinya *tsiqah*. Mereka adalah para perawi Bukhari dan Muslim kecuali Daud. Dauh sendiri orang yang amat jujur dan *tsiqah*. Di samping itu hadits Jabir didukung oleh beberapa hadits lain."

*****

[120] Muslim (2003).

[121] Ahmad (3/343), Abu Daud (3681), At-Tirmidzi (1865), Ibnu Majah (3393) dan Ibnu Hibban (5358). An-Nasa`i tidak meriwayatkannya.

١٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ، وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ، أَهْرَاقَهُ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1086. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: "Nabi pernah dibuatkan rendaman anggur kering (zabiib) dalam wadah (air) dari kulit. Beliau meminumnya di hari itu juga, esoknya dan setelah esok. Pada saat petang hari ketiga beliau (masih) meminumnya dan memberi minum (orang lain). Jika ada lebihnya beliau membuangnya." (HR. Muslim)[122]

Kosakata Hadits

Yunbadzu: Membuat minuman (*nabiidz*). Maksudnya minuman yang dibuat dengan cara merendam kurma, anggur atau lainnya sehingga airnya terasa manis seperti buah yang direndam di dalamnya. Pembuatan minuman seperti ini diizinkan selama tidak didihkan dan hanya berlaku selama tiga hari.

Az-Zabiib: Anggur yang sudah dikeringkan.

As-Siqaa': Tempat air atau susu yang terbuat dari kulit.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kelima hadits di atas menerangkan kala ayat pelarangan minum khamer turun, saat itu minuman khamer terbuat dari anggur, kurma, madu, biji gandum dan jewawut. Arti khamer sendiri dalam bahasa arab yang merupakan bahasa Al Qur`an adalah segala sesuatu yang mengacaukan pikiran dan menghilangkan kesadaran.

   Pelarangan khamer sendiri terdapat dalam dua ayat surah Al Maa'idah, yaitu

   ۞ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)*

[122] Muslim (2004).

khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung." (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)

- "*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 91)

Kedua ayat ini memberikan tujuh alasan mengapa khamer diharamkan:

a. Kata "Perbuatan keji (*rijs*)".

b. Kata "Perbuatan syetan".

c. Kalimat "Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu".

d. Kalimat "Agar kalian beruntung".

e. Kalimat "Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan (meminum) khamer ....".

f. Kalimat "Dan menghalangi kalian mengingat Allah dan shalat".

g. Kalimat "Maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu".

Teguran terakhir merupakan teguran yang paling keras. Seakan-akan Allah SWT ingin berkata, "Setelah Aku menjelaskan apa saja yang membuat khamer dilarang, apakah kalian mau berhenti sekarang atau masih tetap terus meminumnya, sekan-akan kalian tidak pernah dinasehati?"

2. Mayoritas ulama, baik Salaf maupun Khalaf berpendapat, meminum khamer, baik sedikti maupun banyak adalah haram, tanpa memandang bulu dari bahan apa khamer itu dibuat. Baik dari buah anggur, kurma, madu, biji gandum ataupun jewawut. Ia tetap haram meskipun diminum hanya sedikit, tidak memabukkan.

3. Sementara sebagian ulama Kufah berpendapat bahwa minuman-minuman yang memabukkan selain yang dibuat dari perasan anggur tidak diharamkan dan pelakunya juga tidak dikenai sanksi *hadd* selama tidak memabukkan. Sebaliknya jika memabukkan maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa pelakunya harus dikenai sanksi *hadd*.

   Al Qurthubi berkata, "Semua hadits ini membatalkan madzhab ulama Kufah yang berpendapat bahwa kata khamer hanya berlaku untuk minuman yang dibuat dari buah anggur saja, selain itu tidak disebut dengan khamer dan tidak dicakup oleh istilah khamer. Pendapat ini bertentangan dengan bahasa arab, Sunnah yang *shahih* serta amal para shahabat RA."

4. Sedangkan minuman *nabiidz* (air rendaman kurma, anggur kering atau buah lain agar rasa airnya berubah menjadi rasa buah yang direndam) boleh dikonsumsi selama belum berubah menjadi cuka atau melebihi tiga hari tiga malam. Setelah itu sebaiknya dimanfaatkan untuk hewan peliharaan atau manfaat lain atau dibuang supaya tempatnya (wadah air itu) dapat digunakan untuk kepentingan lain. Nabi SAW pernah membuat minuman seperti ini dan meminumnya hingga hari ketiga. Lebih dari itu beliau SAW buang.

5. Syaikh Taqiyyudin berkata, "*Al Hasyiisyah* (ganja/marijuana) adalah najis. Bahayanya lebih besar daripada bahaya khamer, meskipun ualam-ulama dahulu tidak membahasnya. Sebab *hasyiisy* baru diahramkan pada akhir abad 6 H."

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Surat anda tentang permohonan fatwa mengenai *al qaat* (sejenis tumbuh-tumbuhan/*kat*) telah kami terima. Setelah mempelajari nash-nash yang berkaitan maka kami memfatwakan haram mengkonsumsi *al qaat*. Begitu juga menanam, membudidayakan, menggunakannya dan lain-lainnya."

7. Para tokoh ulama mengharamkan *al qaat*. Seorang muslim tidak boleh mengkonsumsinya, baik memakan, menjual, membeli atau tranksaksi lainnya.

8. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Orang-orang selayaknya juga tahu bahwa kami, guru-guru kami, seluruh ulama dakwah Nejed dan para ahli *tahqiiq* juga mengharamkan tembakau. Masalah ini mulai muncul sekitar tahun 1010 H dan masih terjadi hingga sekarang. Pengharamannya didasarkan pada dalil dan kaedah syara'."

*****

١٠٨٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ). أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1087. Dari Ummi Salamah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah tidak menciptakan obat (untuk sakit) kalian dengan apa yang diharamkan-Nya.*" (HR. Al Baihaqi) Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[123]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Hadits berkenaan disampaikan oleh beberapa orang shahabat. Di antaranya:

1. Ummi Salamah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi.
2. Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Bukhari secara *mu'allaq*.
3. Wa'il bin Hujr, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Abdil Barr.

*****

[123] Al Baihaqi (10/5) dan Ibnu Hibban (1391).

١٠٨٨ - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَ أَبُوْ دَاوُدَ، وَغَيْرُهُمَا.

1088. Dari Wa'il Al Hadhrami, bahwa Thariq bin Suwaid RA bertanya kepada Nabi SAW tentang khamer yang dimanfaatkan untuk obat. Beliau SAW menjawab, "*Bahwa ia (khamer) bukan obat tetapi penyakit.*" (HR. Muslim, Abu Daud dan lain-lain)[124]

Kosakata Hadits

Ad-Dawaa': Obat penyembuh. Bentuk jamaknya, *adwiyah.*

Daa': Dengan huruf *daal* berharkat fathah. Artinya penyakit, baik lahir maupun batin.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

   Kaidah syar'iyah yang bisa ditarik dari ayat ini serta hadits lain adalah bahwa Allah SWT tidak melarang sesuatu kecuali sesuatu itu memang sama sekali merusak atau kecenderungannya merusak.

2. Bahan dasar khamer adalah alkohol dengan kadar bermacam-macam. Senyawa ini terdapat dalam tubuh manusia dengan kadar rendah. Di antara fungsinya membantu proses pencernaan gula. Kebutuhan alkohol secara medis sudah dipenuhi oleh tubuh manusia.

[124] Muslim (1984) dan Abu Daud (3873).

Mabuk yang dialami oleh peminum khamer serta keuntungan materi di belakang bisnis khamer hanya merupakan manfaat kecil. Sedangkan keuntungan atau manfaat yang terdapat pada apa yang dihalalkan oleh Allah SWT lebih banyak dan lebih baik. Di samping itu manfaat khamer selalu disertai dengan kerugian dan bahaya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT yang mengharamkannya.

3. Ustadz Thabarah berkata, "Kerja khamer bermula ketika hanya sekitar 10 gram alkohol masuk ke dalam darah. Kadar ini dapat dijumpai dalam satu gelas whisky atau *al kuniyaak* dan kadang tidak sampai memabukkan."

4. Satu tegukan khamer dapat menaikkan tekanan darah. Tekanan ini ini naik semakin drastis jika peminum itu sendiri adalah penderita penyakit tekanan darah tinggi.

5. Jika kadar khamer yang diminum cukup banyak, maka itu sudah cukup menimbulkan kemarahan yang menambah tekanan darah tinggi hingga sampai pada taraf urat saraf otak pecah dan pada akhirnya mengakibatkan kelumpuhan.

6. Di samping itu khamer mempunyai efek pada keturunan. Terbukti keturunan peminum khamer cenderung tidak sehat, struktur tubuhnya lemah dan kemampuan bepikirnya kurang. Mereka juga cenderung berbuat kejahatan dan mudah termotivasi melakukan keburukan.

7. Seorang penulis Barat menyinggung tentang usahanya mengatasi khamer dalam asas-asas syariat (*Ushul As Asyara'i*), "Minuman anggur di wilayah utara mengakibatkan kebodohan, sementara di wilayah selatan mengakibatkan gila."

   Seluruh menuman sejenis telah dilarang secara agama.

   Dia menambahkan, "Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa khamer tidak bermanfaat sama sekali untuk pengobatan. Ide menciptakan obat dengan khamer adalah ide yang salah." Pernyataan ini telah didahului oleh Islam. Ini semakin membuktikan nilai-nilai kemukjizatan keilmuan dalam hadits-hadits Nabi SAW.

8. Kedua hadits di atas adalah dalil bahwa berobat menyembuhkan penyakit dengan khamer adalah haram. Hikmah di balik pengharaman ini sudah mulai tampak, segala puji bagi Allah SWT. *Khamer* adalah penyakit, bukan obat.

(BAB AT-TA'ZIR)[125]

Pendahuluan

At-Ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata dasar *'azr*, yang artinya mencerca (*laum*). Sedangkan kata *'azzara* artinya mencerca dan mengembalikan. Dengan makna ini, pemberian pelajaran di bawah kadar *hadd* disebut *ta'zir* (penjeraan). Karena orang yang dikenai sanksi *ta'zir* (penjeraan) diharapkan dapat mencegah dan mengembalikannya dari mengulangi tindakannya.

Dalam termnilogi fikih, *ta'zir* (penjeraan) adalah sanksi yang kadarnya tidak ditentukan yang diterapkan untuk melindungi hak Allah SWT dan hak manusia (*adami*) untuk segala bentuk maksiat yang tidak ada *hadd*-nya dan *kaffarat*-nya.

Pelanggaran (maksiat yang tidak ditentukan kadar sanksinya lebih dominan daripada yang tindakan pelanggaran atau maksiat yang sudah ditentukan kadar sanksinya oleh Allah SWT atau Rasulullah SAW

Tindak pelanggaran yang sudah ditentukan kadar sanksinya adalah murtad,

[125] Di dalam fikih Islam, sanksi fisik terbagi dalam tiga kategori, *qishash*, *hadd* dan *ta'zir*. Secara sederhana, *qishash* adalah sanksi yang bentuknya sama dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Sedangkan *hadd* adalah sanksi yang kadarnya telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sementara *ta'zir* adalah sanksi yang kadar dan caranya diserahkan kepada pertimbangan hakim. *Penerj.*

zina, menuduh berzina, meminum khamer, mencuri dan merampok.

Syaikh Abdul Kadir Audah berkata, "*Ta'zir* adalah sanksi yang kadarnya tidak ditentukan. Ia bermula dari sanksi terendah seperti sekedar teguran atau nasehat dan berakhir dengan sanksi terberat, yaitu penahanan dan dera. Bahkan bisa jadi berupa hukuman mati untuk tindakan-tindakan kejahatan berbahaya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk menentukan sanksi yang paling layak, sesuai dengan kondisi pelaku, mentalnya dan *track record*-nya. Hal itu mengingat nilai suatu kejahatan dan kondisi para pelakunya berbeda-beda.

Suatu sanksi bisa jadi membuat seorang pelaku menjadi jera, namun tidak demikian bagi pelaku lainnya. Untuk itu, Syariat Islam menerapkan sistem *ta'zir* (penjeraan) untuk kejahatan-kejahatan yang beragam. Dengan begitu, *ta'zir* (penjeraan) adalah paket sanksi yang komprehensif, dari yang terendah hingga yang terberat. Hakim diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan sanksi apa yang layak dan efektif bagi perubahan prilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik serta efektif melindungi masyarakat dari tindak kejahatan."

Para ulama berbeda pendapat mengenai bahan pertimbangan yang menjadi standar.

Abu Tsaur mengatakan bahwa *ta'zir* (penjeraan) disesuaikan dengan kadar penganiayaan (*jinaayah*) terhadap korban.

Malik mengatakan bahwa *ta'zir* (penjeraan) disesuaikan dengan kadar kejahatannya (*jirm*).

Abu Yusuf mengatakan bahwa disesuaikan dengan kadar dosa dan kemampuan pelaku dalam menerima hukuman dera.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "*ta'zir* (penjeraan) kadang-kadang dapat berupa hukuman mati dan hukuman materi, baik dengan cara disita atau dimusnahkan."

*****

١٠٨٩- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1089. Dari Abu Burdah Al Anshari RA, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*(Seseorang) tidak didera lebih dari sepuluh kali pecutan kecuali karena salah satu hadd Allah SWT.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[126]

Kosakata Hadits

Yujlad: Berasal dari *jalada* yang artinya memukul kulit, baik dengan pecut, pedang atau lainnya.

Aswaath: Jamak dari kata *sauth*, artinya alat yang digunakan untuk memukul yang terbuat dari kulit, baik yang telah dianyam maupun tidak.

Illaa fi haddin: Secara bahasa, *hadd* artinya mencegah. Bentuk jamaknya *huduud.* Sedangkan maksud kata *hadd* di sini adalah batasan-batasan yang diterapkan oleh Allah SWT. Kata *hadd* dapat berarti juga suatu hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Di samping itu kata *hadd* dapat bermakna sanksi-sanksi yang kadarnya sudah ditentukan. Makna ini dapat berlaku dalam hadits di atas.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wanita, anak-anak, pelayan dan sejenisnya harus diarahkan dan dididik agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Tanggungjawab pengarahan dan pendidikan ini berada di pundak orang yang menjaganya.
2. Jika pengarahan dan pendidikan tidak efektif, maka selanjutnya diizinkan untuk memperingatkan mereka. Untuk itu diizinkan memukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak membuat sakit sambil memperhatikan bagian-bagian tubuh yang sensitif dan layak dihormati. Sanksi fisik ini tidak boleh lebih dari sepuluh kali dera. Mereka yang disebut di atas inilah yang dimaksud dalam hadits, menurut pendapat yang paling *shahih* berkaitan dengan kandungan hadits.
3. Hadits ini — secara zhahir mengharamkan sanksi fisik lebih dari sepuluh kali dera, karena redaksi yang digunakan adalah larangan

[126] Bukhari (6848) dan Muslim (1708).

yang berarti haram.

4. Kata "*hadd-hadd* Allah SWT" dapat diungkapkan untuk sanksi-sanksi yang kadarnya sudah ditentukan, seperti sanksi *hadd* zina, menuduh orang lain berzina. Kata itu juga dapat diungkapkan untuk sanksi-sanksi yang kadarnya belum ditentukan, seperti sanksi membatalkan puasa di siang hari Ramadhan, enggan membayar zakat dan perbuatan-perbuatan haram lainya atau sanksi karena enggan melaksanakan kewajiban.
5. Maksud hadits diatas adalah setiap perbuatan maksiat (pelanggaran hukum) harus dikenai sanksi dan bahwa sanksi tidak boleh melebihi sepuluh kali cambuk jika yang didera adalah wanita, anak-anak, pelayan atau sejenisnya dalam kasus bukan pelanggaran hukum (hanya sekedar *ta''diib*).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat sehubungan maksud kalimat 'kecuali karena *hadd* Allah SWT' dalam hadits di atas.

- Sebagian berpendapat, yang dimaksud dengan kata "*hadd*" dalam hadits adalah sanksi yang kadarnya telah ditentukan oleh Syara', seperti sanksi *hadd* zina, *hadd* menuduh orang lain berzina (*qadzf*), *hadd* mencuri dan qishash, baik qishas nyawa, anggota tubuh maupun qishas luka.

  Dengan maksud ini maka maksiat-maksiat lain sanksi bagi pelakunya berupa *ta'zir* (penjeraan) adalah sepuluh kali cambuk atau kurang. Pendapat ini adalah pendapat masyhur dari Ahmad. Hanya saja para muridnya menentukan *ta'zir* (yang kadarnya sudah ditentukan) hanya berlaku untuk orang yang betul-betul sudah melakukan maksiat (pelanggaran hukum).

  Adapun orang yang tengah melakukannya maka ia harus di-*ta'zir* (tanpa menentukan kadar sanksi) sampai ia menghentikannya. Untuk itu, Syaikhul Islam berkata, "Murid-murid Ahmad menentukan kadar sanksi *ta'zir* (penjeraan) untuk orang yang sudah melakukan

pelanggaran hukum, baik karena melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan suatu kewajiban. Sementara jika *ta'zir* (penjeraan) diterapkan karena pelakunya sedang atau tengah melakukan pelanggaran maka *ta'zir* sejenis ini identik dengan sanksi hukuman mati untuk murtad, kafir *harbi* atau pemberontak. Dalam kasus yang baru disebut ini, kadar *ta'zir* tidak ditentukan, bahkan bisa mencapai hukuman mati. Sama halnya dengan sanksi *ta'zir* yang dikenakan terhadap pemeras (mengambil harta orang lain). Ia boleh dilawan walaupun dengan cara membunuhnya."

Dia juga mengatakan bahwa *ta'zir* juga berlaku untuk segala bentuk pelanggaran hukum (maksiat) yang mempunyai padanannya diberi sanksi yang ditentukan, yang tidak mencapai kadar *hadd*. Contohnya berzina dengan budak wanita yang dimiliki bersama dimana dia merupakan salah satu pemiliknya. Untuk kasus ini dia dikenai sanksi sebanyak 99 kali cambuk (100 kali – 1 kali).

Sementara menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i kadar sanksi *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar terendah sanksi *hadd*.

- Sebagian ulama memahami kata "*hadd* Allah SWT" dalam hadits sebagai perintah dan larangan-Nya. Untuk itu, selama sanksi *ta'zir* diterapkan akibat sebuah pelanggaran hukum (maksiat), baik sebab meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan-Nya, maka sanksi *ta'zir* dapat melebihi kadar sanksi *hadd* sesuai dengan pertimbangan hakim agar pelaku tidak mengulanginya dan agar orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Dengan begitu, saksi *ta'zir* bisa jadi berbeda-beda, tergantung dengan tempat dan waktu, kondisi pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya. Masing-masing disesuaikan dengan kelayakan kondisi dan efektifitas hukuman. Bagi sebagian pelaku maksiat mungkin cukup sekedar dipermalukan di depan umum (*taubiikh*), didera/disebat, ditahan atau dengan cara menyita harta.

Khusus untuk mereka yang dikenal taat (baru pertama melakukan pelanggaran), sebaiknya tidak dikenakan sanksi apa-apa (dimaafkan). Sedangkan mereka yang sudah terbiasa dan keras kepala, tidak merubah

sikapnya, sanksinya diperberat.

Setiap pelanggaran hukum berbeda-beda dari segi ringan dan beratnya. Oleh sebab itu hakim selayaknya mempertimbangkan situasi, kondisi dan latar belakang pelaku melakukan pelanggaran agar ia dapat memutuskan secermat mungkin dan agar sanksi yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai tujuan dari penghukuman itu sendiri.

Semua sanksi ini mempunyai dasar secara syariat. Berikut adalah pernyataan sebagian ulama sehubungan masalah ini.

Berkaitan dengan seorang peminum khamer di tengah hari bulan Ramadhan atau pelanggaran sejenisnya, Ahmad berkata, "Ia harus diberi sanksi *hadd* berat yang setara dengan sanksi pelaku pembunuhan di tanah Haram, yaitu *diyat kaamilah* (100 unta, *penerj*) ditambah sepertiganya."

Ahmad juga berkata, "Jika sesama wanita melakukan hubungan seks maka keduanya harus diberi sanksi dan diberi pelajaran."

Untuk kasus penghinaan terhadap shahabat Nabi SAW, Ahmad menyatakan, "Pemerintah wajib memberi sanksi. Jika ia taubat maka dibebaskan. Sebaliknya jika tidak bertaubat maka diberikan sanksi kembali."

Dalam buku *Al Iktiyarat* terdapat kutipan tulisan yang cukup panjang dari Syaikhul Islam mengenai masalah ini. Kami akan menurunkannya di sini beberapa paragrap untuk mengetahui pendapatnya dalam masalah ini.

Syaikhul Islam berkata, "*Ta'zir* kadang dapat diterapkan dengan cara melecehkan, seperti (pelaku pelanggaran) dipanggil dengan nama 'Hai Zhalim', 'Hai Pelanggar hukum' atau dengan cara disuruh berdiri di tengah majlis.

Sanksi ta'zir dapat juga berupa sanksi materi, baik dengan menyita hartanya atau memusnahkannya. Ini sesuai dengan konsep fikih Ahmad (*Ushuul Ahmad*). Murid-murid Ahmad tidak berbeda pendapat sanksi materi tidak di-*mansukh* (tetap berlaku) seluruhnya. Adapun pendapat Ibnu Qudamah bahwa sanksi *ta'zir* (penjeraan) yang bersifat materi tidak diperbolehkan, maka pendapat ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah yang zhalim.

Pemerintah dapat memberikan sanksi *ta'zir* (penjeraan) terhadap seseorang yang terbukti menyembunyikan informasi penting. Di samping itu ia juga

mempunyai hak memberikan sanksi kepada seseorang yang memberikan pengakuan tidak jelas agar ia menerangkan lebih lanjut pengakuannya atau kepada orang yang menyembunyikan pengakuan.

Sanksi *ta'zir* (penjeraan) dapat juga dikenakan terhadap orang yang meninggalkan kesunnahan, seperti menghukum orang yang bersin yang enggan mengucapkan *alhamdulillah* dengan hukuman berupa tidak mendoakan *tasymiith* (ucapan: *yarhamukallah*).

Pemerintah dapat mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk melawan mereka yang merampas/merampok/merompak harta umat muslim yang tidak dapat ditangani kecuali dengan membunuhnya. Meskipun mereka hanya sepuluh orang. Ini termasuk bagian dari pertahan diri (*daf' ash-shaa'il*)."

Ibnul Qayyim berkata, "Yang benar, yang dimaksud dengan kata '*hadd* Allah SWT' dalam hadits adalah perintah dan larangan-Nya. Hal ini sama dengan yang dimaksud dengan '*hadd* Allah SWT' dalam firman-Nya, "... *Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum (perintah dan larangan) Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) dan firman-Nya, "... *Itulah larangan (hadd-hadd) Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.* ...." (Qs. Al Baqarah [2]: 187)."

Ibnul Qayyim juga berkata, "Adapun sanksi yang tidak melebihi sepuluh kali cambuk adalah sanksi yang bersifat mendidik dan tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum, seperti sanksi yang diberikan orang tua kepada anaknya."

Abu Yusuf berkata, "Kadar sanksi *ta'zir* ditentukan oleh ringan dan beratnya pelanggaran dan pertimbangan hakim terhadap ketahanan pelaku, tepatnya di bawah 80 kali cambuk."

Imam Malik berkata, "Sanksi *ta'zir* ditentukan oleh nilai kejahatan. Jika kejahatan yang dilakukannya lebih besar dari kejahatan menuduh zina (*qadzf*) maka ia dapat dicambuk sebanyak 100 kali atau lebih."

Abu Tsaur berkata, "Sanksi *ta'zir* (penjeraan) disesuaikan dengan kadar penganiayaan dan kelincahan pelaku dalam melakukan kejahatannya, serta disesuaikan dengan mana yang terberat dan efektif, meskipun untuk itu harus melebihi kadar sanksi *hadd* terendah (80 kali cambuk). Jika penganiayaan yang

dilakukannya cukup berat, seperti membunuh budaknya, memotong anggota tubuhnya, atau menghukumnya dengan hukuman yang berlebihan maka sanksi yang diberikan juga setara dengan itu. Apa yang dipandang baik oleh hakim dapat dijadikan keputusan selama hakim tersebut adalah hakim yang adil dan memegang amanat."

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di dan para ulama lainnya berkata, "Yang benar adalah — dalam *ta'ziir* diizinkan memberikan sanksi melebihi sepuluh kali cambuk sesuai dengan tuntutan maslahat dan efektifitas hukuman."

Demikian pendapat para ulama mengenai *ta'zir* (penjeraan). Semoga Allah menyayangi mereka semua.

Catatan dari Syaikhul Islam

1. Umar RA sempat melaksanakan satu *ta'zir* dalam beberapa waktu yang terpisah jika pelanggaran yang dilakukan pelakunya terdiri dari beberapa hal yang dilarang. Dia sempat melakukan esksekusi sebanyak 100 kali cambuk di hari pertma, 100 kali cambuk di hari kedua, 100 kali cambuk di hari ketiga. Hal ini dilakukannya agar tidak mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh terhukum.
2. Orang yang memiliki budak harus memerintahkan kebaikan kepada mereka dan melarang mereka melakukan hal yang dilarang. Jika ia sendiri mampu memberikan hukuman kepada mereka maka selayaknya itu dikerjakannya sendiri jika mereka mengabaikan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan.

*****

١٠٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلاَّ الْحُدُوْدَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَوَادَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

1090. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Maafkanlah*

kekhilafan-kekhilafan orang-orang yang (selama ini dikenal) baik kecuali (kesalahan yang dikenai sanksi) hadd." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i dan Al Baihaqi)[127]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if.* Ia mempunyai riwayat dalam beberapa sanad yang cukup banyak, namun masing-masing tidak lepas dari komentar (*maqaal*) mengenai kelemahannya.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Al Uqaili dari Aisyah RA.

Al Uqaili berkata, "Ia diriwayatkan dengan sanad beragam, namun tidak ada yang *shahih.* Ibnu Thahir menuturkan hadits ini dengan sanadnya hingga sampai kepada Anas RA sambil mengatakan bahwa sanad yang dituturkannya tersebut adalah sanad yang bathil. Di samping itu, ia juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ibnu Hibban."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku mendengar seseorang yang mengetahui hadits ini berkata, "Kesalahan seseorang yang dikenal taat dibebaskan selama itu bukan *hadd* (bukan kesalahan yang hukumannya berupa *hadd*)."

Abdul Haq berkata, "Ibnu Adi menuturkan hadits ini dalam bab Washil Ar-Raqasyi tanpa menjelaskan kecacatannya." Menurut saya, bahwa Washil adalah perawi yang lemah.

Kosakata Hadits

Aqiiluu: Maksudnya di sini adalah memaafkan.

Dzawi Al Hai'aat: Kata *hai'aat* adalah bentuk jamak dari *hai'ah* yang artinya bentuk. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang baik-baik, bukan yang terbiasa melakukan keburukan. Kesalahan yang mereka lakukan hanyalah kekhilafan.

---

[127] Ahmad (24946), Abu Daud (4375), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (4/310) dan Al Baihaqi (8/267).

'*Atsaraatihim:* Bentuk jamak dari kata *'atsrah.* Maksudnya di sini — sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat hadits lain adalah kekhilafan (*zallah*).

Asy-Syafi'i berkata, "*Dzawi Al Hai 'aat* yang kesalahannya dimaafkan adalah mereka yang tidak dikenal sebagai pelaku kejahatan atau keburukan."

Al Mawardi menerangkan, "*Atsrah* adalah pelanggaran pertama yang secara khilaf dilakukan."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini diarahkan kepada para pemimpin, para pengatur urusan muslimin, para eksekutor hukum yang bertugas menghukum siapa saja yang bertindak menyeleweng.
2. Syariat Islam memerintahkan kepada mereka agar bersikap toleran dan tidak menjatuhkan sanksi kepada *dzawi al hai'aat* yang amat jarang melakukan pelanggaran hukum. Syariat Islam berpesan agar tipe *dzawi al hai'aat* ketika melakukan kekhilafan untuk pertama kalinya sebaiknya dimaafkan mengingat prilaku dan masa lalunya yang baik/ tidak pernah bermasalah secara hukum.
3. Namun pemberian maaf ini hanya berlaku untuk sanksi *ta'zir* (yang kadarnya ditentukan oleh pertimbangan hakim), bukan untuk sanksi *hadd.* Sanksi *hadd* tidak boleh diabaikan dan tetap harus dilaksanakan, tanpa memandang pelaku.

*****

١٠٩١ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (مَا كُنْتُ لأُقِيْمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1091. Dari Ali RA, dia berkata: "*Aku tidak (pernah) menghukum hadd seseorang sehingga ia meninggal dunia lalu aku merasa sedih kecuali ia seorang*

peminum khamer. *Jika ia (peminum* khamer*) meninggal dunia (akibat sanksi hadd) maka aku akan membayar diyatnya.*"(HR. Bukhari)

Kosakata Hadits

Lauqiima: Dengan *fi'l mudhaari'* dibaca nashab dengan mengira-ngira adanya huruf *an* setelah *lam* yang berharkat kasrah. *Laam* ini dinamakan *lam juhuud*.

Fa Yamuuta: Dengan *fi'l mudhaari'* dibaca nashab. Maksudnya sehingga dia mati akibat hukuman *hadd*.

Fa Ajida: Dengan *fi'l mudhaari'* dibaca nashab karena menjadi *jawaab*. Maksudnya maka aku kecewa atau sedih.

Wadaituhu: Aku menyerahkan *diyat*-nya kepada ahli warisnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kadar sanksi *hadd* telah ditentukan. Untuk itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Allah SWT berfirman, "*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hadd-hadd-Nya), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedangkan ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 14). Nabi SAW juga bersabda,

   إِنَّ اللهَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا.

   "*Sesungguhnya Allah telah menetapkan hadd (ketentuan) maka janganlah kalian terobosnya.*"

   Sanksi *hadd* telah ditetapkan oleh Allah SWT sesuai dengan ketahahan tubuh orang sehat. Sedangkan untuk orang yang berbadan lemah, *hadd* tetap dilaksanakan sebagaimana pesan Rasulullah SAW,

   خُذُوا عِثْكَالًا فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوْهُ وَاحِدَةً، فَفَعَلُوْا.

   "*Ambillah tandan kurma yang terdiri dari seratus tangkai, lalu pukulkan padanya satu kali. Lalu para shahabat melakukannya.*"

2. Jika terpidana meninggal dunia akibat hukuman *hadd* (sesuai aturan, tidak ditambah) yang diterimanya maka kematiannya dinilai sebagai efek logis dan legal. Untuk itu, eksekutor tidak diancam dengan qishash, *diyat* dan *kaffaarat* karena ia meninggal dunia karena akibat sesuatu yang sah.

   Dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dan *Hasyiyah*-nya dijelaskan bahwa terpidana yang mati akibat hukuman *hadd*, maka kematiannya dikarenakan alasan yang *haq*. Untuk itu, eksekutor tidak bertanggungjawab apa-apa karena ia telah melakukan hukuman *hadd* tersebut sesuai dengan aturannya berdasarkan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

   Al Muwaffaq berkata, "Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan para pakar hukum Islam mengenai hal itu jika hukuman *hadd* tersebut dilakukan sesuai dengan aturannya, tanpa ada tambahan."

3. Sementara jika kematiannya diakibatkan oleh hukuman *ta'zir* (penjeraan) maka mengingat penentuan hukuman *ta'zir* (penjeraan) sangat terbuka, tidak terikat, sesuai dengan pertimbangan hakim maka jika timbul korban maka pemerintah (*al imaam*) bertanggungjawab membayar diyatnya yang diambil dari dana *baitul maal* (dana negara).

4. Hadits di atas dapat dita' wil menjadi salah satu dari dua ta' wil berikut:

   a. Sanksi minum khamer adalah termasuk kategori sanksi *ta'zir* (penjeraan), bukan sanksi *hadd*. Untuk itu, hakim bebas menentukan kadar hukuman berdasarkan pertimbangannya. Hanya saja jika timbul akibat yang tidak diinginkan maka ia harus bertanggungjawab (membayar diyatnya).

   b. Sanksi minum khamer adalah termasuk kategori sanksi *hadd* yang dilakukan seringan-ringannya, baik kadar dan teknisnya. Hal ini sesuai dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA:

   أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ

اضْرِبُوهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ.

> "Bahwa seorang lelaki yang meminum khamer dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Pukullah dia (*idhribuuh*)." Abu Hurairah lalu menuturkan, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangan, ada yang dengan sandal ada juga dengan pakaian."

Dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dan *Hasyiyah*-nya dijelaskan, kadar hukuman yang sedikit dilakukan dengan cara yang teringan.

Dengan demikian, makna hadits (dalam salah satu ta' wilnya, *penerj*) bahwa hukuman yang paling ringan, baik kadar maupun teknisnya adalah hukuman *hadd* bagi peminum khamer. Untuk itu, jika ia mati akibat hukuman ini maka ahli warisnya harus menerima diyat-nya, karena hukuman tersebut tersebut telah melewati batas dari yang seharusnya. *Wallahu A'lam.*

بَابُ حُكْمِ الصَّائِلِ

(BAB HUKUM ASH-SHAA'IL [PELAKU PENYERANGAN])

Pendahuluan

Ash-Shaa'il berasal dari kata *shaala*, yang artinya menyerang orang lain dan menguasainya secara paksa. Motifnya bisa berupa keinginan membunuh, melecehkan (harga dirinya), menyakiti keluarga atau mengambil harta orang yang diserangnya.

Seseorang atau istrinya atau anaknya atau hartanya yang diserang, terancam baik oleh manusia maupun binatang maka ia diizinkan mempertahankan diri dengan cara yang dinilainya paling mudah. Jika ia tidak dapat mempertahankan dirinya atau keluarganya atau hartanya kecuali dengan membunuh atau melukai orang yang menyerangnya atau ia khawatir jika ia tidak bergerak lebih cepat maka penyerangnya akan bergerak lebih dahulu untuk membunuhnya maka ia diizinkan membunuh atau melukainya. Dalam kondisi ini status penyerang adalah *muhaddar* (darahnya tidak dijamin, tidak ada qishash atau diyat bagi pembunuhnya, *penerj*), karena pembunuhnya melakukannya dengan tujuan mempertahankan diri. Sama halnya dengan pemberontak (atas pemerintahan yang sah, *penerj*). Jika orang yang diserang terbunuh maka ia mati syahid dan darahnya dijamin (maksudnya, penyerang atau *shaa'il* yang membunuhnya dapat dihukum qishash atau

diyat dan *kaffarat*, *penerj*).

*****

١٠٩٢ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِه، فَهُوَ شَهِيْدٌ). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1092. Dari Sa'id bin Zaid. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang dibunuh karena (mempertahankan) hartanya maka ia (mati) syahid.*" (HR. Empat imam hadits) Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.[128]

Peringkat hadis

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Empat Imam hadits dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, menurutnya, hadits ini *hasan shahih*.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits '*Siapa yang dibunuh karena (mempertahankan) hartanya maka ia (mati) syahid*' adalah hadits Amru bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam bab yang sama juga terdapat hadits senada oleh Sa'id bin Zaid dalam As-Sunan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim."

As-Suyuthi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*." Juga menambahkan bahwa ia termasuk hadits *mutawatir*." Pendapatnya ini disetujui oleh Al Kattani dan lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini melegalkan usaha mempertahankan harta (dari orang yang hendak menguasainya secara zhalim, *penerj*). Sebab orang yang dibunuh karena mempertahankan hartanya tidak memperoleh peringkat kematian syahid kecuali usahanya mempertahankan hartanya adalah usaha yang legal.

[128] Abu Daud (4772), At-Tirmidzi (1421), An-Nasa`i (7/116) dan Ibnu Majah (2580).

2. Adapun kesyahidan yang diperoleh oleh para syuhada (orang-orang yang terbunuh secara teraniaya karena mempertahankan atau membela haknya) adalah orang yang berperang demi membela agama Allah SWT yang luhur.

3. Orang yang mati syahid dalam kasus mempertahankan harta dan sejenisnya berbeda (secara hukum zhahir) dengan orang yang mati syahid dalam peperangan membela agama Allah SWT. Orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah SWT tidak dimandikan dan tidak dishalati. Ia dikuburkan apa adanya dengan pakaiannya yang masih berlumuran darah. Sedangkan untuk kategori syahid seperti yang dituturkan dalam hadits diperlakukan sama dengan orang muslim yang meninggal dunia lainnya.

4. Jika mempertahankan harta disahkan dan orang yang terbunuh karena itu dinilai mati syahid maka mempertahankan diri (nyawa), isteri atau anak serta tanah air lebih layak. Karena semua ini lebih penting dari sekedar harta.

5. Dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dan *Hasyiyah*-nya dijelaskan, "Orang yang diserang sehingga nyawa atau keluarganya (*hurmatuh*), seperti ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, isterinya atau hartanya terancam maka ia berhak mempertahankan diriwayatkan dengan cara yang dinilainya paling mudah. Jika si penyerang (*shaa`il*) dapat diatasi dengan cara termudah maka ia tidak boleh (haram) menggunakan cara yang lebih berat. Jika si penyerang (*shaa`il*) dapat diatasi dengan sedikit cara maka ia tidak boleh (haram) menggunakan banyak cara. Kecuali jika ia khawatir didahului, maka ia dapat mempertahankan diriwayatkan dengan cara yang lebih berat."

   Keterangan *Ar-Raudh Al Murabba'* dan *Hasyiyah* ini dibenarkan oleh penulis buku *Al Inshaf*.

*****

١٠٩٣- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: تَكُوْنُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيْهَا عَبْدَاللهِ الْمَقْتُوْلَ، وَلاَ تَكُنِ الْقَاتِلَ). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

1093. Dari Abdullah bin Khabbab RA, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Akan terjadi beberapa* fitnah *(peperangan). Jadilah kamu sebagai hamba Allah SWT —dalam* fitnah—fitnah *itusebagai orang yang terbunuh, janganlah kamu menjadi sebagai pembunuh.*" (HR. Ibnu Abi Khaitsamah dan Ad-Daruquthni)[129]

Ahmad juga meriwayatkan hadits senada dari Khalid bin Urfuthah.[130]

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *hasan*. Ia disampaikan oleh beberapa orang shahabat, yang kemudian diriwayatkan oleh:

1. Ahmad (21993) dan Ath-Thabrani (4/189) dari Khalid bin 'Urfuthah, hanya saja di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an yang masih diperbincangkan oleh para ulama hadits.
2. Ahmad (1612) dan At-Tirmidzi (2194) dari Sa'ad bin Abi Waqqash.
3. Ahmad (5720) dari Ibnu Umar.
4. Ahmad (19231), Abu Daud (4259), Ibnu Hibban (13/297) dari Abu Musa. Riwayat ini dinilai *shahih* oleh Al Qusyairi karena sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim.

Hadits di atas, karena seluruh sanadnya diatas, adalah hadits yang kuat.

---

[129] Ahmad (20559) dan Ad-Daruquthni (3/132).
[130] Ahmad (21993).

Kosakata Hadits

Abdullah bin Khabbab: Dengan huruf *kha'* berharkat fathah, *ba'* bertasydid, lalu alif dan diakhiri dengan huruf *ba'*. Ia adalah anak Al Arat bin Jandal. Nasabnya berakhir pada Zaid Manah bin Tamim. Khabbab adalah *haliif* (sekutu) Bani Zahrah dan termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Ia sempat disiksa oleh musuh karena keimanannya. Ia juga termasuk orang hijrah pertama kali. Ia ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya bersama Rasulullah SAW. Sedangkan Abdullah, anak Khabbab, termasuk kategori shababat. Abdullah bin Khabbab adalah bayi kedua yang dilahirkan sejak sejarah Islam. Sebelumnya adalah Abdullah bin Az-Zubair.

Fitan: jamak dari kata fitnah. Ia mempunyai beragam makna. Di antaranya fitnah harta, fitnah syetan, ujian, azab, fitnah huru hara, peperangan/ Tampaknya yang terakhir ini yang dimaksud dalam hadits.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Umat muslim harus berada di bawah satu kepemipinan, baik pemimpin yang adil atau zhalim. Jika terdapat pemberontak di kalangan mereka yang memiliki kekuatan, yang ingin merusak persatuan umat, keluar dari bawah kepemimpinan, tidak patuh dan menyerang umat muslim lain maka mereka wajib diperangi agar pengaruhnya tidak semakin membawa keburukan. Dalam hal ini, semua rakyat harus turut ikut berjuang memerangi mereka hingga mereka kembali ke jalan yang benar dan kembali patuh.

   Diriwayatkan oleh Muslim (1852) dari 'Arfajah. Dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

   مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

   "Siapa yang datang kepada kalian -sedangkan (saat itu) urusan kalian telah diserahkan kepada seorang (pemimpin). Orang (yang datang) itu ingin merusak persatuan kalian — atau memecahbelah kelompok

kalian maka bunuhlah dia."

Diriwayatkan oleh Muslim (1844) dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ.

"*Siapa yang telah membaiat (mengangkat) seorang pemimpin dan memberikan dukungannya (shafqah yadihi) sepenuh hati maka patuhilah ia semampunya. Jika orang lain datang ingin menentangnya maka pukullah leher orang lain itu.*"

Perlawanan terhadap pemberontakkan adalah kewajiban rakyat berserta pemimpinnya saat pemberontak ingin melakukan kudeta atau merusak persatuan.

2. Sedangkan kewajiban pemimpin adalah bersikap adil, konsisten, memberi nasehat kepada rakyatnya serta lain-lainnya yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Dalam hadits Bukhari (2409) dan Muslim (1829) diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban (atas kepimpinannya). Seorang yang mengurus urusan masyarakatnya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya.*"

Dalam *Shahih Muslim* (142) diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يُحِطْهَا بِنَصْحِهِ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"Tiada seorang hamba yang ditentukan oleh Allah untuk mengatur rakyatnya lalu tidak memberi nasehat (kebaikan) kepada mereka kecuali dia tidak akan menghirup bau (harum) surga."

Tanggungjawab seorang pemimpin amat berat dan mengatur mereka amat beresiko.

3. Hanya saja kezaliman pemimpin, kelalaiannya, otoriternya terhadap rakyat bukan merupakan alasan untuk memberontak dan merusak persatuan. Dalam *Shahih Bukhari* diriwayatkan oleh Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ.

"Dengarkanlah dan patuhilah (pemimpin, penerj), meskipun seorang budak Habsyi mengatur/memimpin kalian, walaupun kepalanya kecil (seperti anggur kering) ... "

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit. Dia berkata, "Kami telah membaiat (berjanji kepada) Rasulullah SAW untuk selalu mendengar dan patuh kepadanya baik dalam kondisi miskin maupun kaya, saat susah maupun saat senang, untuk memimpin kita (*'alaa `atsarah 'alainaa*) dan untuk tidak menentang pemerintahan pemimpin."

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَأُمُورًا تُنْكِرُوْنَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ.

"Kalian akan menyaksikan egoisme (preferensi) setelahku dan hal-

hal yang kalian tidak sukai." Para shahabat bertanya, "Lalu apa perintahmu kepada kami, wahai Rasulullah SAW?" Rasulullah SAW menjawab, "*Berikan pada mereka hak mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah SWT.*"

Demikian sikap rakyat terhadap pemimpin, yaitu mendengar dan patuh. Karena memberontak terhadap mereka — meskipun mereka zhalim akan menimbulkan keburukan dan fitnah yang lebih besar.

4. Tidak selayaknya umat mempunyai pemimpin namun suara mereka saling terpecah atau di setiap wilayah terdapat penguasa lain dan saling terjadi peperangan di antara mereka. Inilah fitnah yang disinggung dalam hadits ini. Fitnah ini harus dicegah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, dia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

"*Siapa yang dibunuh di bawah bendera kesesatan, dimana dia mengajak kepada kesukuan atau membela kesukuan maka (kematiannya adalah) kematian jahiliyah.*"

Kata *'immiyyah* berasal dari kata *'amaa'*, mengikuti bentuk *fi'iilah*, artinya kesesatan.

PEMBAHASAN TENTANG JIHAD

PENDAHULUAN

Al Jihaad — dengan huruf *jiim* berharkat kasrah, secara bahasa adalah kesulitan (*masyaqqah*). Ia merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *jaahada*. Dalam Islam maknanya berkembang menjadi peperangan.

Secara syara', *al jihad* adalah mengerahkan daya untuk memerangi orang-orang kafir, pemberontak dan perampok.

Jihad disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al Qur`an, Sunnah dan Ijma'.

Amat banyak nash Al Qur`an yang memerintahkan, menganjurkan dan mendorong jihad. Sebagian dari nash tersebut akan dikemukakan dalam waktu dekat. Insya Allah.

Jihad adalah fardhu kifayah. Artinya jika sebagian muslim sudah melaksanakannya maka kewajiban itu gugur bagi muslim yang lain. Jika tidak ada yang melakukannya sama sekali maka mereka semua berdosa –jika mereka tahu dan mampu. Jihad dapat menjadi fardhu 'ain dalam tiga kondisi berikut:

1. Jika kedua pasukan, muslim dan kafir sudah saling berhadapan. Dalam kondisi ini, jihad menjadi wajib 'ain dan haram menghindar. Alasannya adalah firman Allah SWT, "*Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16)
2. Jika musuh menyerang dan mengepung negara/wilayah. Dalam kondisi

ini wajib melakukan perlawanan.

3. Jika pemimpin atau kepala negara memerintahkan angkat senjata, baik perintah umum kepada semua rakyat atau kepada pihak-pihak tertentu. Alasannya adalah firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, apa sebabnya apabila dikatakan kepada kalian: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kalian merasa berat dan ingin (tetap) tinggal di tempatmu? Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.*" (Qs. At-Taubah [9]: 38)

Dan sabda Nabi SAW,

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوْا.

"*Jika kalian diminta berangkat (untuk berperang) maka berangkatlah kalian.*"

Syubhat dan Bantahan Seputar Jihad

Sebagian orang Barat berpendapat bahwa Islam dibangun di atas kekerasan dan pedang serta memaksa orang lain untuk memeluknya.

Jawab kami, itu merupakan dugaan yang salah. Dugaan seperti ini muncul akibat ketidaktahuannya tentang agama Islam, peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam dan *nash-nash*-nya.

Yang benar adalah bahwa agama Islam dibangun di atas dakwah dan kebijaksanaan (*hikmah*), nasehat yang baik serta memanggil dan mengajak pada perdamaian. Kata Islam sendiri diambil dari kata *salaam* yang artinya perdamaian.

Mereka yang mengamati teks-teks Al Qur`an dan Sunnah yang diantaranya berisi pesan-pesan Nabi SAW kepada para panglima pasukannya, akan mengetahui bahwa Islam datang dengan membawa *hikmah*, kasih sayang, kedamaian. Ia datang membawa perbaikan, bukan pengrusakan.

Perhatikan firman Allah SWT berikut:

- "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. ....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 256)
- "*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang di muka bumi seluruhnya beriman. Maka apakah kalian (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.*" (Qs. Yuunus [10]: 99)
- "*Allah tiada melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8)
- "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 190)
- Ayat-ayat lain yang senada cukup banyak.

Sedangkan dari Sunnah Rasulullah SAW, dapat dilihat dari sikap dan tindakan beliau di saat perang serta pesan-pesannya kepada para pimpinan pasukan.

- Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Buraidah RA,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْ جَيْشٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا.

"Bahwa Rasulullah SAW ketika mengirim panglima atau pasukan memberikan pesan kepadanya secara pribadi agar bertakwa kepada Allah SWT. Beliau SAW juga berpesan kepada panglima agar bersikap

baik kepada (pasukan) yang ikut bersamanya. Kemudian beliau SAW bersabda, "*Peranglah kalian dengan menyebut nama Allah SWT di jalan Allah SWT. Perangi mereka yang kafir kepada Allah SWT, jangan kalian mengambil ghanimah secara sembunyi, jangan berkhianat., jangan membutilasi dan jangan membunuh anak-anak.*"

وَنَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ.

"Nabi SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak." (*Muttafaq 'Alaih*)

اخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ.

"*Pergilah kalian dengan menyebut nama Allah SWT (untuk) memerangi —di jalan Allah SWT— orang-orang yang kafir kepada Allah SWT, jangan kalian berkhianat, jangan mengambil ghanimah sebelum dibagikan, jangan memutilasi, jangan membunuh anak-anak dan rahib ditempat ibadah.*"

Beliau SAW bersabda,

وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا.

"*Janganlah kalian membunuh orang tua renta.*"

- Abu Bakar RA berpesan kepada Yazid bin Abu Sufyan saat mengutusnya sebagai panglima perang ke salah satu wilayah di Syam, "Aku berpesan kepadamu untuk tidak melakukan 10 hal:

1. Jangan membunuh wanita
2. Jangan membunuh anak-anak
3. Jangan membunuh orang tua renta
4. Jangan menebang pohon berbuah
5. Jangan merobohkan bangunan

6. Jangan membunuh kambing
7. dan onta kecuali untuk dimakan
8. Jangan menebang pohon kurma dan jangan membakarnya
9. Jangan mengambil ghanimah sebelum dibagikan
10. Jangan menjadi pengecut" Demikian diriwayatkan oleh imam Malik dalam *Al Muwaththa'.*

Al Anbari —saat menafsirkan firman Allah SWT, *"Tidak ada paksaan dalam agama."* (Qs. Al Baqarah [2]: 256) berkata, 'Maksud ayat tersebut, adalah bukan agama sesuatu yang tampaknya dianut karena dipaksa, sementara hatinya tidak mengakui itu. Segala yang tersimpan berada di hati. Agama yang sebenarnya adalah apa yang diyakini dalam hati'."

Mereka yang mengamati prilaku Nabi SAW akan melihat secara jelas bahwa beliau tidak pernah memaksa seorangpun mengikuti agamanya. Beliau memerangi orang yang memeranginya. Sedangkan orang yang telah melakukan perjanjian damai dengannya maka beliau tidak akan pernah menyerangnya selama perjanjian damai itu tetap dijaga, tidak dirusak.

Bahkan Allah SWT memerintahkannya agar menepati/memenuhi perjanjian selama para lawannya memegang perjanjian itu. Allah SWT berfirman, "... *maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."* (Qs. At-Taubah [9]: 7)

Ketika beliau memasuki kota Madinah, beliau melakukan perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi di sana serta membiarkan keberadaan agama mereka.

Namun ketika mereka menyerang dan memerangi Nabi SAW, merusak perjanjian damai, Nabi SAW balas menyerang mereka.

Orang-orang kafir Quraisy (di Mekkah) juga memerangi beliau, sebagaimana dalam perang Uhud, Khandaq dan juga Badar. Mereka datang untuk menyerang. Kalau saja mereka membiarkan Nabi SAW tentu beliau SAW tidak akan memerangi mereka.

Maksudnya di sini adalah bahwa beliau SAW tidak pernah memaksa seseorang masuk ke dalam agamanya sama sekali. Mereka memeluk agama Islam secara sukarela.

Mayoritas penduduk dunia memeluk Islam karena dakwahnya yang berisi petunjuk (kehidupan) dan bahwa dia SAW memang betul-betul utusan Allah SWT.

Saat menafsirkan firman Allah SWT "*Tidak ada paksaan dalam agama.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 256), Ibnu Katsir berkata, "Janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena dalil-dalil (kebenaran) agama Islam sudah amat jelas dan terang. Tidak perlu memaksa seseorang mengikutinya."

Orang yang telah diberi hidayah, dibukakan hatinya oleh Allah SWT untuk menganut agama Islam maka ia telah menganut agama tersebut berdasarkan dalil (*bayyinah*). Sedangkan orang yang dibutakan oleh Allah SWT maka masuknya dia ke dalam agama Islam secara terpaksa.

Tanggapan para ulama mengenai hal ini cukup banyak, yang menjelaskan nilai Islam, prinsip dan tujuannya. Namun para musuh Islam kecuali menggambarkan Islam secara buruk dengan tujuan menyesatkan dan membuat orang lari dari Islam.

Peperangan, sikap, perjanjian damai, dakwah, nasehat, dialog Nabi SAW telah membuka hati dan akal dan membatalkan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Islam. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk.

Dalam *Zad Al Ma'ad*, Ibuul Qayyim menjelaskan:

"Tahapan prilaku Nabi SAW terhadap orang-orang kafir dan munafik sejak beliau SAW diutus hingga wafat. Pertama kali yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada beliau SAW adalah agar beliau membaca dengan menyebut nama Tuhannya yang telah menciptakan. Turunnya ayat ini merupakan awal kenabiannya. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan beliau membaca untuk dirinya sendiri, belum memerintahkannya membaca untuk orang lain. Kemudian turun ayat, *'Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan!.'* (Qs. Al Mudatstsir [74]: 1-2)

Dengan demikian Allah SWT mengangkat beliau sebagai Nabi dengan ayat '*bacalah*' lalu mengangkat beliau sebagai Rasulullah SAW dengan ayat '*bangunlah, lalu berilah peringatan!*'. Kemudian beliau SAW diperintahkan agar memberikan peringatan kepada keluarga terdekatnya, lalu masyarakatnya, lalu masyarakat sekitarnya, lalu masyarakat tanah Arab seluruhnya, lalu seluruh penduduk bumi. Selama lebih dari 10 tahun beliau melakukan dakwahnya tanpa peperangan sama sekali. Beliau SAW diperintahkan agar bersabar, menahan diri dan memaafkan.

Selanjutnya beliu diizinkan hijrah dan diizinkan memerangi orang yang memeranginya, serta membiarkan orang yang tidak menyerangnya, kemudian beliau diperintahkan memerangi seluruh orang musyrik agar agama sepenuhnya untuk Allah SWT."

Menurut saya, berdasarkan fase akhir dalam peperangannya, dapat diketahui bahwa wajib memerangi orang-orang kafir setelah sebelumnya menyampaikan dakwahnya agar agama Allah-lah yang tertinggi. Memerangi orang kafir bukan hanya terbatas dalam konteks membela diri atau bertahan, tetapi juga gerakan jihad agar (yang ada) agama milik Allah SWT.

Para ulama menerangkan bahwa kata *jihaad* dapat diungkapkan untuk melawan hawa nafsu, melawan syetan dan melawan orang-orang fasik.

Jihad melawan nafsu dilakukan dengan cara mempelajari ajaran-ajaran agama dan melaksanakannya lalu mengajarkannya.

Jihad melawan syetan dilakukan dengan cara menolak segala bentuk syubhat. Sedangkan jihad melawan orang-orang fasik dilakukan dengan 'tangan', lisan dan hati.

Mengenai keutamaan jihad, cukup dengan bukti bahwa Rasulullah SAW menilainya sebagai puncak agama atau hal paling mulai dalam agama Islam. Siapa saja yang merenungi ayat-ayat Al Qur`an sehubungan dengan jihad, dengan mudah akan menyadari tentang ketinggian nilainya, keutamaannya serta posisinya yang paling tinggi di antara bentuk-bentuk ibadah lainnya. Hal itu ditambah dengan hadits-hadits berkaitan yang amat banyak.

Umat muslim tidak ditimpa kemalangan, rendah diri, lemah dan tidak

dikontrol oleh musuhnya kecuali karena mereka meninggalkan jihad dan lebih memilih hidup senang-senang dan mewah.

*****

١٠٩٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1094. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang mati dan (belum sempat) berperang atau tidak berniat untuk berperang maka ia mati di atas cabang kemunafikan.*" (HR. Muslim)[131]

١٠٩٥- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1095. Dari Anas RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Berjihadlah (melawan) orang-orang musyrik dengan harta kalian, nyawa kalian dan lisan kalian.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa`i) Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[132]

Peringkat Hadits (1095)

Sanad hadits ini *shahih*. Ibnu Abdil Hadi mengatakan dalam *Al Muharrar*, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, An-Nasa`i. Isnadnya sesuai dengan kriteria Muslim."

Al Hakim menilainya sebagai hadits *shahih*. Penilaian ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Dalam *Ar-Riyadh*, An-Nawawi berkata, "Sanadnya *shahih*."

---

[131] Muslim (1910).

[132] Ahmad (3/124), An-Nasa`i (6/7) dan Al Hakim (2/81).

Kosakata Hadits (1094)

Syu'bah: Dengan huruf *syin* berharkat dhammah. Dalam *Al Mishbah* dijelaskan, kata *syu'bah* artinya *quth'ah* (bagian). Dengan begitu maka maksudnya, ia mati dengan membawa sebagian sifat kemunafikan.

Nifaaq: Dengan huruf *nun* berharkat *kasrah*. Arti asalnya adalah salah satu lubang tempat persembunyian binatang. Dengan arti ini, maka maksud dari kata munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keimanannya. Ia adalah orang yang menampakkan apa yang berbeda dengan batinnya.

*****

١٠٩٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

1096. Dari Aisyah RA, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW adakah wanita wajib berjihad?" Beliau SAW menjawab, "*Ya. Jihad tanpa peperangan, (yaitu) haji dan umrah.*" (HR. Ibnu Majah)

Asal hadits ini ada dalam *Shahih Bukhari*.[133]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudhail dari Habib dan Ibn Abi Umrah dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah binti Abu Bakar. Hadits ini -mempunyai dasar dalam *Shahih Bukhari*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 1094 menerangkan kewajiban berjihad di jalan Allah SWT dan mewajibkan muslim menjauhi diri dari kemunafikan, suatu sifat yang paling buruk.

---

[133] Ibnu Majah (2801) dan Bukhari (1520).

2. Kewajiban bertekad dalam hati untuk siap melakukan jihad jika mampu dan mungkin. Setiap kewajiban harus diniati untuk dilakukan saat tiba waktunya.

3. Orang yang meninggal dunia dan tidak berniat melakukan jihad dinilai mati dengan membawa sifat kemunafikan, karena ia menyerupai orang-orang munafik yang enggan berjihad. Dengan begitu meninggalkan jihad adalah sebagian dari kemunafikan.

4. Hadits no. 1095 menerangkan kewajiban jihad melawan orang-orang kafir, baik dengan harta, nyawa maupun mulut. Berjihad dengan harta caranya dengan menafkahkannya/membelanjakannya untuk membeli alat perang, persiapan pasukan dan lain-lain. Berjihad dengan nyawa caranya dengan ikut turun dalam kancah peperangan bagi mereka yang mampu dan layak. Sedangkan jihad dengan lisan atau mulut dilakukan dengan cara mengajak ke agama Allah SWT, mempertahankan, berdebat dan menanggapi lawan (atheis) serta menyebarkan Islam dengan segala media komunikasi untuk memberikan argumentasi bagi mereka yang menentangnya.

5. Mengingat dakwah dengan mulut juga merupakan jihad, maka orang yang melakukan dakwah ini termasuk salah satu kelompok yang berhak menerima zakat dari sisi "*fii sabiil lillah*" (di jalan Allah).

6. Hadits no. 1095 menerangkan tentang wajib jihad. Jihad adalah wajib kifayah, artinya jika sebagian orang telah melakukannya maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*" (Qs. At-Taubah [9]:122)

7. Hukum jihad berubah menjadi wajib 'aini dalam tiga kondisi:

   - Jika kedua pasukan, muslim dan kafir sudah saling berhadapan.

Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kalian membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 16)

- Jika pemimpin negara memerintahkan maju ke medan pertempuran jika tidak ada udzur. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.*"(Qs. At-Taubah [9]:38)
- Jika musuh menyerang wilayah muslim. Dalam kondisi ini bertahan bersama-sama termasuk salah satu bagian dari saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan. Allah SWT berfirman, "... *Dan Saling tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan. ....*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

8. Hadits no. 1096 menerangkan bahwa terjun langsung dalam kancah peperangan serta melawan musuh tidak disyariatkan kepada wanita, mengingat keterbatasannya –secara umum dari segi stamina, perasaan dan kemampuan menanggung resiko. Namun mereka tetap dapat membantu sebagai perawat pasukan yang terluka, menyediakan air dan lain-lain yang sejenisnya.

   Dalam hadits *shahih*, Ummu Athiyah meriwayatkan, "Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam tujuh pertempuran. Aku selalu menyertai rombongan mereka. Aku membuat makan untuk mereka, mengobati

orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang yang sakit."

9. Jihad adalah wajib, baik wajib kifayah ataupun wajib 'aini bagi laki-laki.
10. Haji dan umrah disamakan dengan jihad karena kedua-duanya menempuh perjalanan, jauh dari tanah air, berpisah dengan keluarga, beresiko (perjalanan), melelahkan dan memerlukan dana.
11. Jihad wajib bagi yang mampu, karena ia disamakan dengan haji dan umrah yang hanya diwajibkan untuk muslim yang mampu.
12. Ketiga hadits di atas menerangkan tentang keutamaan dan keistimewaan jihad di jalan Allah SWT. Nash-nash Al Qur`an dan Sunnah berkaitan dengan masalah ini amat banyak. Di antaranya:
    - Firman Allah SWT "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*" (Qs. At-Taubah [9]:111)
    - Firman Allah SWT, "*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 95)
    - Firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? (yaitu) kalian beriman kepada Allah*

dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya." (Qs. Ash-Shaff [61]: 10-11)

- Hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Dzarr RA, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah. Amal apa yang terbaik?" Beliau SAW menjawab,

الإِيْمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِهِ.

"*Beriman kepada Allah SWT dan berjihad di jalan-Nya.*"

- Hadits Bukhari dan Muslim dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الغَدْوَةُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا فِيْهَا.

"*Berangkat pagi (menuju perang) di jalan Allah atau pergi sore hari (menuju perang) lebih baik daripada dunia dan segala isinya.*"

Keputusan Lemabaga Fikih Islami berkaitan pengeluaran zakat untuk kepentingan jihad di jalan Allah SWT.

Lembaga Fikih Islami yang berada di bawah Rabithah Alam Islami mengeluarkan keputusan pada tanggal 7/2/1405 H sebagai berikut:

Memperhatikan bahwa tujuan jihad di jalan Allah dengan senjata adalah mengangkat kalimat Allah dan menyebarkan agama-Nya dengan cara mempersiapkan para da'i, mendorong dan membantu mereka melakukan tugasnya, maka keduanya merupakan jihad.

Memperhatikan bahwa telah diserang secara pemikiran dan ditantang oleh kelompok atheis, Yahudi dan Nasrani serta musuh-musuh lainnya maka da'i-da'i tersebut harus memperoleh dukungan finansial serta mental, sehingga mengharuskan umat muslim seluruhnya memerangi mereka dengan senjata yang sama yang digunakan oleh mereka untuk menyerang Islam.

Memperhatikan bahwa (aturan-aturan) perang di negara-negara Islam telah memiliki kementerian-kementerian tersendiri dan pendanaan khusus dari

anggaran negara, dimana semua itu tidak berlaku untuk jihad dengan cara dakwah, sehingga tidak ada anggaran khusus untuknya dalam anggaran negara.

Karena itu semua, maka Lembaga memutuskan — secara mayoritas bahwa dakwah atau mengajak ke jalan Allah SWT serta segala kebutuhannya masuk dalam kategori *fi sabiil lillah* yang disebut dalam ayat *mashaarif az-zakaah* (pendistribusian zakat).

Shalawat dan salam untuk Nabi kita, Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Faidah yang kami ringkaskan dari tulisan Syaikh Abdurrahman Habannakah mengenai jihad.

Dia berkata, "Para musuh Islam berusaha dengan segala cara untuk mendisfungsikan zakat dari realita umat muslim dengan cara menyelewengkan pemahaman mengenai Islam, melepas sandaran kekuatannya. Mereka mengarahkan upaya mereka untuk menghilangkan keimanan kepada Allah SWT dari jiwa umat muslim.

Selanjutnya mereka meletakkan kekuatan fiktif. Sebagai alternatif kepercayaan teguh kepada Allah SWT, mereka menekankan kepentingan pribadi dan kepercayaan teguh pada bantuan dana asing (non muslim) yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka mengungkapkan isitilah atheis, *'unshuuriyyah* (rasisme) dan *thabaqiyyah* (diskriminasi) di tempat di mana seharusnya nama Allah disebut. Mereka memecah belah umat muslim. Dengan begitu pasukan muslim kehilangan elemen-elemen kekuatannya yang hakiki.

Mereka menyebarkan isu bahwa Islam tidak disebarkan dengan dakwah, tetapi dengan peperangan dan pemaksaan. Hal itu mendorong para muslimin yang konsisten untuk menyatakan bahwa peperangan bukan untuk sekedar mempertahankan diri dan tidak ada paksaan dalam memilih agama. Demikianlah akhirnya pemahaman yang baru tentang peperangan dalam Islam yang disebarkan dan disampaikan kepada dunia serta membuka pintu yang menghalangi kebenaran hingga bisa sampai kepada mereka yang lalai dan haus informasi kebenaran.

Suatu kondisi darurat dalam masyarakat kadang-kadang mendorong

terjadinya perang untuk membela yang teraniaya dan menghapus kejahatan agar kebenaran muncul dan agama yang membuat mereka tenang dapat dianut.

Dengan keterangan di atas, tidak satupun orang yang berakal dan sadar meminta maaf tentang perlunya jihad di jalan Allah SWT memerangi mereka yang zhalim, otoriter yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Masalah jihad di jalan Allah SWT dengan cara berperang —demi menjamin eksistensi risalah dakwah, melindunginya dan menegakkan keadilan adalah masalah hak Tuhan. Tujuan yang ingin dicapai— dari berjihad adalah tujuan yang paling mulia.

Anehnya, banyak kalangan yang mengecam Islam sehubungan masalah kewajiban jihad mempraktekkan bentuk pemaksaan dan fanatisme yang paling buruk terhdap umat muslim atau menggunakan segala bentuk kekerasan terhadap umat muslim. Mereka menakan agar muslim meninggalkan agamanya, akidahnya, pemahamnnya tentang islam dan berusaha menghilangkannya sama sekali dari muka bumi. Namun mereka tidak berhasil.

Islam memiliki musuh yang amat banyak, yang lain ketara adalah tiga kekuatan yang saling bertemu, yaitu komunis, zionis, dan misionaris (Kristen). Semoga Allah menggagalkan usaha mereka dan mengangkat kalimat-Nya. Amin."

*****

١٠٩٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: (ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا).

1097. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: "Seorang lelaki datang

kepada Nabi SAW meminta izin untuk ikut berjihad." Nabi SAW bersabda, "*Apakah kedua orang tuamu masih hidup?*" Dia menjawab, "Iya." Lalu beliau SAW bersabda, "*Maka dengan (berbakti kepada) keduanya, berjihadlah.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[134]

Hadits senada diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abu Sa'id. Di dalamnya terdapat tambahan, "*Kembalilah. Mintalah izin kepada keduanya. Jika keduanya mengizinkan (maka kamu dapat berjihad). Jika keduanya tidak menginjinkan maka berbuat baiklah kepada keduanya.*"[135]

Kosakata Hadits

Fa Fiihimaa Faa Jaahid: Kata *fiihimma* bersabda, "ber-*ta'alluq* dengan kata perintah 'berjihadlah (*jaahid*)'. Kata *fiihimma* dapat juga bermakna *ikhtishaash* (khusus). *Faa`* pertama menjadi jawab dari *syarth* yang dibuang. Sedangkan *faa`* kedua bermakna *jazaa'* yang menyimpan makna *syarth*. Maksudnya, jika masalahnya seperti yang kamu katakan, maka khususkanlah jerih payahmu untuk melayani kedua orang tuamu, seperti dalam firman Allah SWT, "... *maka sembahlah Aku saja.*" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 56)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib 'aini, apalagi jika keduanya telah berusia lanjut. Allah SWT berfirman, "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya....*" (Qs. Al Isra` [17]: 23),

   "*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembali kalian. Dan jika keduanya memaksa kalian untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan*

[134] Bukhari (3004) dan Muslim (2549).
[135] Ahmad (3/75) dan Abu Daud (2530).

kalian tentang itu, maka janganlah kalian mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembali kalian, maka Ku-beritakan kepada kalian apa yang telah kaian kerjakan.." (Qs. Luqmaan [31]: 14-15)

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud RA dijelaskan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amal apa yang paling disukai oleh Allah SWT? Beliau SAW menjawab,

الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

"*Shalat pada waktunya.*" Aku bertanya, "*Lalu apa?*" Beliau SAW menjawab, "*Berbuat baik kepada kedua orang tua.*" Aku bertanya, "*Lalu apa?*" Beliau SAW menjawab, "*Jihad di jalan Allah SWT.*"

Dalam hadits *shahih* dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda,

رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

"*Rugilah orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya di waktu (keduanya atau salah satunya) berusia lanjut. Lalu ia tidak masuk surga.*"

2. Sedangkan jihad di jalan Allah SWT, meskipun mempunyai keistimewaan yang amat besar, namun keistimewaannya berada di bawah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di samping itu jihad fardhu kifayah (kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu), sementara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah fardhu 'ain. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda kepada lelaki yang meminta izin untuk berjihad (perang), "*Pada keduanya, berjihadlah kamu.*" Dengan begitu berbuat

baik kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada berjihad di jalan Allah SWT.

3. Rasulullah SAW menyebut jerih payah melayani kedua orang tua, menyediakan apa yang diperlukan oleh keduanya serta menyerahkan uang kepada keduanya sebagai jihad. Penyebutan ini didasarkan pada kesamaan antara keduanya (jihad dan melayani orang tua). Seperti juga dalam firman Allah SWT, "*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa ....*" (Qs. Asy-Syuraa [42]: 40) Kejahatan yang kedua disebut sebagai kejahatan karena keserupaannya —dari segi bentuknya dengan yang pertama.
4. Berbuat baik kepada orang tua lebih didahulukan daripada jihad, baik yang wajib kifayah maupun yang wajib 'aini, baik diizinkan ataupun tidak oleh kedua orang tua. Dalilnya adalah hadits riwayat Ahmad dan An-Nasa`i, bahwa Jahimah As-Sulami datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW Aku ingin ikut berperang. Aku datang (sekarang ini) ini untuk bermusyawarah kepadamu." Rasulullah SAW bertanya, "*Apakah kamu masih mempunyai ibu?*" Jahimah menjawab, "Iya." Beliau SAW bersabda, "Tetaplah bersama ibumu. Sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya (*rijlaihaa*)."
5. Mayoritas ulama berpendapat haramnya berjihad jika kedua orang tua atau salah satunya melarangnya, dengan syarat keduanya muslim. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib 'aini sedangkan berjihad wajib kifayah. Berbeda jika jihadnya termasuk jihad yang wajib 'aini. Untuk kasus terakhir ini maka ia harus didahulukan daripada orang tua mengingat jihad adalah mempunyai manfaat yang umum, yaitu menjaga umat muslim dan mempertahankan mereka.
6. Hadits di atas menerangkan kewajiban memberi nasehat jika diminta atau diajak bermusyawarah.
7. Hadits ini juga menggambarkan tingginya kedudukan orang tua sehubungan dengan anaknya. Beberapa *nash* berkaitan telah disebutkan.

8. Seorang mufti (pemberi fatwa hukum) harus meminta penjelasan lebih lanjut kepada si penanya berkaitan dengan masalah yang ditanyakan.
9. Dalam hadits ini terlihat bagaimana para shahabat begitu peduli melaksanakan ibadah dengan caranya yang benar. Mereka tidak melakukannya jika mereka tidak mengetahui sama sekali atau hanya mengetahui sebagiannya sampai mereka bertanya. Demikinlah seharusnya seorang muslim.

*****

١٠٩٨- وَعَنْ جَرِيْرٍ الْبَجَلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ). رَوَاهُ الثَّلاَثَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ.

1098. Dari Jarir Al Bajali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aku bebas (tidak bertanggungjawab) dari setiap orang yang tinggal di kalangan masyarakat musyrik.*" (HR. Tiga imam hadits)

Sanah hadits ini *shahih*. Bukhari lebih menilainya (*tarjiih*) sebagai hadits *mursal*.[136]

١٠٩٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1099. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah (fath makkah), tetapi jihad dan niat.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[137]

Peringkat Hadits (1098)

Hadits ini *shahih*. Al Hafizh mengatakan bahwa isnadnya *shahih*.

[136] Abu Daud (2645), At-Tirmidzi (1604) dan An-Nasa`i (8/36).
[137] Bukhari (2825) dan Muslim (1353).

Al Mubarakfuri mengatakan bahwa para perawinya *tsiqah*, meskipun banyak kalangan ahli hadits yang menilainya sebagai *mursal*. Bukhari, Abu Hatim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni mentarjihnya sebagai hadits *mursal* dari Qais bin Abu Hazm.

Sementara Ath-Thabrani meriwayatkannya secara *maushul*.

Kosakata Hadits

Barii': Artinya bebas dari sesuatu hal. Ia adalah bentuk *ism faa'il* dari kata *bari'a*. Bentuk jamaknya, *bura'a*.

Laa Hijrata Ba'da Al Fath: Kata *hijrah* dibaca dengan huruf *haa'* berharkat kasrah. Artinya orang yang meninggalkan keluarga dan tanah air untuk berperang demi agama.

Al Fath: maksudnya adalah *fath makkah* tahun 8 H.

*****

١١٠٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الْعَدُوُّ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1100. Dari Abdullah bin As-Sa'di. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Hijrah tidak berhenti selama musuh diperangi.*" (HR. An-Nasa`id dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[138]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Sebagaimana dijelaskan dalam *At-Talkhish* hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban. Sementara hadits senada lainnya yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah secara *marfu'* adalah,

لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ

[138] An-Nasa`i (6/146) dan Ibnu Hibban (1579).

الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

"*Hijrah tidak berhenti hingga taubat berhenti. Taubat tidak berhenti hingga matahari terbit di Barat.*

Al Haitsami berkata, "Para perawi dari Ahmad adalah para perawi *tsiqah*."

Al Albani berkata, "Ia diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darimi An-Nasa`i dalam *Al Kubra*, Al Baihaqi dan Ahmad. Secara keseluruhan, keberadaan hadits lain yang senada saling memperkuat."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits pertama menerangkan tentang kewajiban hijrah dari wilayah (masyarakat) musyrik menuju wilayah (masyarakat) muslim. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97)

   Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Ayat di atas adalah dalil bahwa hijrah termasuk kewajiban yang paling besar. Meninggalkannya termasuk hal yang dilarang, bahkan termasuk larangan (keharaman) terberat."

2. Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, "Hijrah (berpindah dari wilayah musyrik menuju wilayah muslim) wajib bagi mereka yang tidak mampu menampakkan keislamannya di wilayah musuh (*dar al harb*), yaitu wilayah didominasi oleh pemerintahan (*hukm*) kafir. Hal itu dikarenakan menegakkan ajaran agama adalah kewajiban, sehingga hijrah juga menjadi wajib. Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna karena suatu hal maka sesuatu itu menjadi wajib."

   Dalam *Al Muntaha* dijelaskan, "Termasuk juga wilayah pemberontak

(*bughaah*), wilayah yang penuh dengan bid'ah yang menyesatkan seperti Rafidhah dan Mu'tazilah. Dalam kasus terakhir diwajibkan berpindah ke wilayah ahlissunnah jika ia memang tidak mampu menampakkan madzhab Ahlus-Sunnah di tempat tersebut dan jika dia mampu berhijrah dari wilayah kafir atau sejenisnya. Syarat terakhir ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, '*Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 98)"

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Kemudian Allah SWT mengecualikan (kewajiban hijrah) dari orang-orang yang tidak mampu berhijrah karena suatu sebab. Allah SWT berfirman, "*Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pema `af lagi Maha Pengampun.*"

Kata *'asaa* (*mudah-mudahan*) menunjukkan kalimat sesudahnya betul-betul terjadi sesuai dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya."

Sayyid Rasyid Ridha berkata, "Menurut saya, tidak ada alasan untuk berbeda pendapat mengenai kewajiban hijrah dari wilayah yang melarang penduduknya yang beriman kepada Allah SWT mempraktekkan agamanya atau menyakiti mereka dengan cara yang tidak dapat ditahan lagi."

Sedangkan orang yang mukim di daerah kafir namun tidak dilarang mempraktekkan ajaran agamanya dan tidak disakiti atau tidak terancam jika mempraktekkan ajaran agamanya, sebaliknya ia mampu melaksanakan hukum-hukum Allah SWT tanpa dikecam maka ia tidak wajib berhijrah.

3. Syaikhul Islam berkata, "Tinggal di suatu tempat yang membuatnya lebih taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta lebih giat melaksanakan kebaikan maka lebih baik daripada tinggal di tempat yang selainnya. Hukum tinggal di suatu tempat adalah masalah relatif (*nisbi*), tergantung kepada individunya. Allah SWT berfirman, "*Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang*

mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kalian samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim." (Qs. At-Taubah [9]:19)

4. Untuk orang yang berpengaruh, dimana kata-katanya didengar dan mampu menyampaikan risalah Islam secara baik, maka keberadaannya di daerahnya lebih baik. Sedangkan orang awam wajib memilih antara tetap wajib memilih lingkungan yang baik dan bermukim di situ.

5. Kata "Tetapi" berkonotasi bahwa setelah kata tersebut berbeda dengan sebelumnya. Sehingga maksudnya menjadi, meninggalkan daerah (hijrah) karena Allah SWT dan Rasulullah SAW telah usai. Sedangkan meninggalkan wilayah dengan niat karena Allah SWT, seperti mencari ilmu, lari dari wilayah kafir karena khawatir terhadap kelangsungan agamanya, berjihad di jalan Allah SWT tetap disyariatkan sepanjang masa.

6. Hadis no. 1099 menerangkan bahwa masa hijrah dari Makkah menuju Madinah telah selesai dengan ditaklukannya kota Makkah, karena kota ini telah menjadi wilayah Islam.

   Dengan demikian keutamaan hijrah tidak dapat lagi diperoleh oleh mereka yang memeluk agama Islam pasca penaklukan kota Makkah. Keutamaan hijrah hanya diperoleh oleh orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Allah SWT berfirman, "*Dan mengapa kalian tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 10)

7. Mereka yang tidak memperoleh keutamaan hijrah dapat menutupi

kekurangannya dengan cara berjihad, beragama Islam secara baik, mengajak orang lain untuk patuh kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan agama.

Hal ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang memeluk agama Islam setelah penaklukan kota Makkah, seperi Suhail bin Amru, Al Harits bin Hisyam, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Al Harits dan lain-lain. Mereka banyak berbuat hal-hal besar sebagai wujud pelaksanaan ajaran agama secara baik dan mengajak orang menuju agama Islam. Mereka berjihad dan banyak meneriman ujian sehingga mati syahid. Semoga Allah meridhai mereka semua.

8. Hadits no. 1100 menerangkan bahwa kewajiban hijrah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam belum selesai dan hukumnya masih tetap berlaku.

   Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan bahwa hukum hijrah tetap berlaku dan tidak akan berhenti hingga hari kiamat. Dasarnya adalah riwayat Abu Daud dari Muawiyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

   لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

   "*Hijrah tidak berhenti hingga taubat terhenti. Dan taubat tidak terhenti hingga matahari terbit dari Barat.*"

   Untuk itu hijrah wajib bagi mereka yang tidak mampu menampakkan keagamannya di wilayah kafir dan sunnah bagi mereka yang mampu melakukan itu. Kewajiban ini dimaksudkan agar ia tidak ikut terlibat memperbanyak jumlah orang kafir, bercampur dengan mereka dan terhindar dari menyaksikan kemunkaran yang mereka lakukan. Sehingga dapat mengurangi jumlah orang kafir.

9. Hijrah terdiri dari dua kategori:

   Pertama, hijrah dari Mekkah ke Madinah yang hanya diperoleh oleh kalangan shahabat yang memeluk Islam lebih dahulu. Hijrah kategori

ini telah selesai sejak penaklukan kota Makkah.

Kedua, hijrah dari wilatah kafir menuju wilayah Islam atau dari wilayah bid'ah ke wilayah Sunnah. Dalam kasus terakhir, seorang muslim Sunni diperintahkan berhijrah sehingga mampu memperlihatkan syiar-syiar agamanya dan tidak terfitnah atau disakiti.

*****

١١٠١- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1101. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang berperang (dengan tujuan) agar kalimat Allah SWT menjadi luhur maka (dia berperang) di jalan Allah SWT.*" (*Muttafaq 'Alaih*)[139]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Redaksi hadits selengkapnya adalah, seorang arab badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, seseorang berperang karena motif memperoleh harta *ghanimah* (rampasan perang). Seseorang lagi berperang agar namanya dielu-elukan. Seseorang yang lain berperang agar posisi dirinya dilihat (oleh orang lain). Lalu siapa yang berperang di jalan Allah SWT?" Nabi SAW menjawab, "*Siapa yang berperang (dengan tujuan) agar kalimat Allah SWT menjadi luhur maka (dia berperang) di jalan Allah SWT.*"

2. Maksud kalimat "berperang agar namanya dielu-elukan" adalah berperang dengan harapan namanya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, dianggap sebagai pemberani. Pengertian *adz dzikr* dalam hadits adalah dimuliakan atau dibanggakan.

   Sedangkan maksud kalimat "agar posisi dirinya dilihat" adalah agar

[139] Bukhari (2810) dan Muslim (1904).

keberaniannya dapat dilihat oleh orang lain. Perbedaan antara dua kalimat ini amat jelas. Yang pertama berperang dengan niat *sum'ah* (berharap populer atau ingin didengar khalayak), sedangkan yang kedua berperang dengan niat *riya'*.

3. Pemahaman terbalik dari hadits adalah, siapa yang berperan bukan karena mengangkat nama Allah SWT maka ia tidak berperang di jalan Allah SWT, tetapi berperang untuk niatnya tersebut.

4. Jika dalam waktu yang sama ia berperang dengan motif mengangkat nama Allah SWT dan motif lain maka Ath-Thabari berkata, "Jika motif mengangkat nama Allah SWT maka apa yang diperolehnya selain itu secara tersirat (*dhimnan*) tidak menjadi masalah. Demikian pendapat mayoritas ulama." Pendapat ini diperkuat dengan riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas yang berkata, "Dulu Ukazh, Majannah dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar di masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa dengan berdagang di beberapa musim tertentu. Lalu turun ayat "*Tidak ada dosa bagi kalian mencari karunia (rejeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian. Maka apabila kalian telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang diajarkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 198) tentang musim haji. Maksudnya, jika motif berjihad atau berperang di jalan Allah SWT adalah mengangkat nama-Nya maka apa yang diperolehnya secara *dhimnan* tidak menjadi masalah.

5. Termasuk berjihad adalah mempertahankan diriwayatkan dari orang-orang kafir yang hendak menguasai negara Islam dan buminya, khususnya lokasi-lokasi yang dimuliakan seperti Baitul Maqdis, Masjid Aqsha. Begitu juga bertahan melawan pemerintah komunis yang ingin menguasai wilayah Islam seperti Afghanistan dan lainnya yang masih berada di bawah kontrol musuh Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya dari Sa'id bin Zaid dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"*Siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka ia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya maka ia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid.*"

Hadits ini menunjukkan bahwa ketika Allah SWT menjadikannya sebagai syahid maka perlawanan atau pertahanannya adalah disyariatkan. *Wallahu A'lam.*

6. Dalam *Sunan Abu Daud* diriwayatkan:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ؟ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، بَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، وَ يَا عَبْدَ اللهِ عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.

"Bahwa Abdullah bin Amru bin Al Ash RA bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, beritahu aku tentang jihad!" Rasulullah SAW menjawab, "*Wahai Abdullah. Jika engkau berperang (dan terbunuh) dalam keadaan sabar dan ikhlas maka Allah SWT akan membangkitkanmu dengan status sebagai orang sabar dan ikhlas. Jika engkau berperang (dan terbunuh) sebagai orang yang riya` dan membanggakan diri maka Allah SWT akan membangkitkanmu dalam keadaan sebagai orang yang riya` dan membanggakan diri. Dalam kondisi apapun engkau berperang atau dibuh maka Allah SWT akan membangkitkanmu dalam kondisi seperti itu.*"

Saya berkata, "Perbedaan niat dan tujuan amat berpengaruh dalam amal perbuatan. Dasarnya adalah hadits,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى.

'Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung dengan niat-niatnya. Setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya'."

7. Dengan hadits ini serta hadits-hadits lainnya dapat disimpulkan sebuah prinsip yang luhur, yaitu mengenai "Mengangkat tinggi nama Allah SWT dan orang yang lebih berhak mengangkat nama-Nya".

   Dengan begitu, agama Islam tidak memperbolehkan perang yang didasari permusuhan atau peperangan dengan tujuan materi, perang atas nama ras atau kelas sosial, atau perang dengan tujuan memperluas wilayah, perang dengan tujuan mendapatkan nilai-nilai ekonomi, merebut pasar dan lain-lainnya yang dilakukan oleh negara sebagai cara untuk menyelakan api peperangan dan merusak perdamaian abadi. Semua perang tersebut tidak diperbolehkan oleh Islam, karena prinsip perang dalam Islam adalah bagaimana memberikan manfaat atau keuntungan kepada seluruh manusia.

*****

١١٠٢- وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّوْنَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ). حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْهِ: (وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ).

1102. Dari Nafi' RA, dia berkata: Rasulullah SAW menyerang Bani Al Mushthaliq secara diam-diam saat mereka lengah. Beliau (berhasil) membunuh pasukan mereka dan menahan keluarga mereka. Hal itu diceritakan kepadaku

oleh Abdullah bin Umar RA. (*Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat hadits ini terdapat keterangan, "Pada saat itu beliau SAW memperoleh (ashaaba) Juwairiyyah."[140]

Kosakata Hadits

Aghaara: Berasal dari kata dasar *al ighaarah*. Artinya menyerang secara diam-diam, saat musuh lengah.

Al Mushthaliq: Dengan huruf *mim* berharkat dhammah, *shad* mati, huruf *tha'* berharkat fathah *lam* berharkat kasrah, diakhiri dengan huruf *qaf*. Mereka adalah klan (marga) Khuza'ah. Khuza'ah sendiri adalah suku Qahthaniyyah Azdiyyah.

Ghaarruuna: Dengan huruf *ra'* bertasydid. Jamak dari kata *ghaarr*. Artinya lengah. Maksudnya pasukan muslim berhasil menguasai mereka saat mereka lengah. Kalimat *wahum ghaarruuna* menjadi *jumlah haaliyyah*.

Sabaa: Menguasai atau menahan.

Dzaraariihim: Huruf *ya'* dapat dibaca dengan tasydid atau tanpa tasydid. Jamka dari kata *dzuriyyah*, artinya keturunan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini diasumsikan bahwa Nabi SAW telah menyampaikan pesan Tauhid kepada Bani Al Mushthaliq dan mengajak mereka memeluk agama Islam. Namun mereka tidak menjawabnya. Rasulullah SAW mencari kelengahan mereka untutk menyerangnya.

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Demikian pendapat mayoritas ulama. Beberapa hadits *shahih* secara zhahir menjelaskan demikian."

   Menyerang saat musuh lengah adalah cara terbaik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada hakekatnya penyerangan seperti ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Penyerang akan berhasil menguasai musuh dengan mudah dan menerapkan hukum secara adil,

---

[140] Bukhari (2541) dan Muslim (1730).

tanpa bertindak sewenang-wenang. Sedangkan yang diserang selamat dari kemungkinan kerugian nyawa yang lebih besar. Hal ini jika mereka dikuasi oleh orang yang menerapkan keadilan dan kasih sayang.

Bani Al Mushtahliq adalah bagian dari kabilah Azd. Ketika Nabi SAW berhasil menguasai mereka, Nabi SAW menikahi Juwairiyyah yang merupakan putri tokoh Bani Al Mushthaliq, Al Harits bin Dhirar. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan Nabi SAW kepada para tokoh yang tertawan. Ketika para shahabat RA mengetahui pernikahan ini, mereka berkata, "Mereka (para tawanan) adalah besan Rasulullah SAW" Lalu mereka melepaskan semua tawanan Bani Al Mushthaliq.

Mengomentari hal ini, Aisyah RA berkata, "Aku tidak menemukan wanita yang lebih besar berkahnya bagi masyarakatnya dari Juwairiyyah."

2. Sementara jika mereka belum pernah diajak untuk memeluk agama Islam dan tidak mempunyai alasan untuk diserang, maka nash-nash Syara' melarang penyerangan terhadap mereka. Itu sebabnya salah satu pesan Rasulullah SAW sehubungan dengan pasukan perang yang dikirimnya adalah,

لاَ تَغْدِرُوْا، فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ، فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمْ بِاللهِ تَعَالَى، وَقَاتِلْهُمْ.

"*Jangan kalian melampaui batas. Jika kamu bertemu dengan musuhmu maka ajaklah ia memeluk agama Islam. Jika mereka mengikuti ajakanmu maka terimalah. Jika mereka menolak maka perintahkan mereka untuk membayar jizyah. Jika mereka mematuhinya maka terimalah mereka. Jika mereka menolak maka mintalah bantuan kepada Allah SWT dan perangilah mereka.*"

Demikian sikap Islam terhadap mereka yang belum mendengar ajakan

atau dakwah Islam.

3. Hadits ini menunjukkan bahwa tawanan perang dapat dijadikan budak, baik mereka adalah orang Arab maupun bukan. Demikian pendapat mayoritas ulama. Di antaranya tiga imam madzhab, yaitu imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Masalah ini dapat dijumpai dengan mudah dalam -buku biografi dan peperangan.

   Sementara ulama lain berpendapat, jika tawanan perang adalah orang-orang Arab maka dilarang menjadikan mereka sebagai budak. Namun dalil-dalil yang ada tidak mendukung pendapat ini.

*****

١١٠٣- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَفْعَلْ ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ

عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِيهِمْ أَمْ لاَ؟) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1103. Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya RA, dia berkata, "Saat Rasulullah SAW mengutus seorang panglima tentara atau pasukan, beliau memberi pesan khusus kepada panglima itu agar bertakwa kepada Allah SWT dan bersikap baik kepada pasukan yang bersamanya. Lalu Beliau SAW bersabda, "*Berperanglah kalian atas nama Allah SWT di jalan Allah SWT. Perangilah orang yang mengingkari Allah SWT. Berperanglah dan jangan mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Jangan berkhianat dan jangan memutilasi musuh. Janganlah kalian membunuh anak-anak (yang belum baligh). Jika kamu bertemu musuhmu yang musyrik, ajaklah dia untuk mematuhi tiga hal. Jika mereka mematuhi salah satunya maka terimalah mereka dan jangan kalian menyerangnya; ajaklah mereka memeluk agama Islam. Jika mereka menerimanya maka terimalah mereka. Kemudian ajak mereka untuk berpindah dari wilayah mereka ke wilayah muhajirin. Jika mereka menolak, beritahu kepada mereka bahwa mereka akan diperlakukan seperti masyarakat arab desa yang muslim lainnya, (dimana) mereka tidak memperoleh ghanimah dan fai` kecuali jika mereka berjihad bersama muslimin lainnya. Jika mereka menolak (berjihad) maka mintalah jizyah kepada mereka. Jika mereka mematuhinya maka terimalah. Jika mereka menolaknya (memberikan jizyah) maka mintalah bantuan kepada Allah SWT dan perangilah mereka. Jika kalian mengepung pasukan yang berada dalam sebuah benteng lalu mereka meminta kamu membuat suatu perjanjian atas nama Allah SWT dan Nabi-Nya maka jangan kamu lakukan itu. Tetapi buatlah perjanjian untuk mereka atas namamu. Sesungguhnya kalian mengkhianati perjanjian-perjanjian kalian lebih ringan daripada kalian mengkhianati perjanjian Allah SWT. Jika mereka meminta kamu memutuskan untuk mereka berdasarkan hukum Allah SWT maka jangan kamu lakukan, tetapi berdasarkan hukummu. Sesunggunya kamu tidak tahu apakah (yang kamu putuskan) itu sesuai dengan hukum Allah SWT atau tidak.*" (HR. Muslim)[141]

[141] Muslim (1731).

Kosakata Hadits

Fii Khashshaatihi: *jaar majruur* ini berhubungan dengan kata *taqwallah*. Artinya, berkaitan dengan dirinya sendiri.

Bi Man Ma'ahu: Seakan-akan Nabi SAW berpesan, khusus kepada pimpinan pasukan agar bertakwa kepada Allah SWT dan juga secara khusus berpesan kepadanya agar bersikap baik kepada pasukan yang ada di bawah kepimpinannya.

Khairan: Dibaca *nashab* dengan alasan *naz' al khaafidh* (pembuangan huruf *jaarr*).

'Alaa Ismi Allah Fii Sabiillillah: Kedua *jaarr majruur* ini berhubungan dengan kalimat *ughzuu (berperanglah kalian)*. Atau yang kedua menjadi zharaf (keterangan) kata *ughzuu*, sedangkan yang pertama sebagai *haal*.

Qaatiluu: Jumlah mu'taridhah yang menjelaskan maksud kata *ughzuu*. Pengulangan kata *ughzuu* dimaksudkan untuk menyambung dengan kalimat-kalimat selanjutnya.

Wa Laa Taghulluu: Berasal dari kata *ghuluul*, yang artinya berkhianat sehubungan dengan harta rampasan perang. Setiap penghianatan yang dilakukan secara diam-diam disebut dengan *ghuluul*.

Laa Taghdiruu: Dengan huruf *daal* berharkat kasrah. Artinya adalah tidak memegang janji (berkhianat).

Idzaa Laqiita: Ini termasuk salah satu bentuk keragaman bicara (*talwiin al khithaab*). Setelah beliau SAW berbicara kepada semua pasukan secara umum, beliau berbicara dengan pimpinan pasukan secara khusus. Dalam hal ini, para pasukan juga termasuk menjadi objek secara implisit.

Fad'uhum Ilaa Tsalaatsi Khishaal: Maksudnya di sini adalah salah satu dari tiga hal, yaitu memeluk agama Islam, membayar jizyah atau berperang.

At-Tahawwul Min Daarihim: Maksud *tahawwul* di sini adalah berpindah, hijrah dari wilayah masyarakat kafir menuju wilayah muslim.

Tsumma Ud'uhum: pengulangan ini dimaksudkan untuk mempertegas.

A'rab Al Muslimiin: Bentuk tunggalnya adalah *a'rabi*. Alasannya, tempat

tinggal mereka yang notabenenya adalah desa terpencil membuat mereka tidak banyak mengetahui tentang syariat Islam mengingat minimnya orang pandai di sana.

Al Ghaniimah: Bentuk jamaknya, *ghanaa'im*. Berasal dari kata dasar *ghunm* yang artinya keuntungan atau kelebihan. Secara terminologi, *ghanimah* adalah harta yang berhasil didapat dari sebuah peperangan.

Al Fai': Secara bahasa artinya kembali. Secara terminologi, *fai'* adalah harta yang didapat dari musuh tanpa melalui peperangan. Harta semacam ini disebut *fai'* (kembali) karena ia seakan-akan kembali dari kaum musyrikin kepada kaum muslim.

Al Jizyah: Berasal dari kata dasar *jazaa'*. Ia adalah harta yang dibayar oleh kafir dzimmi setiap tahun sebagai kompensasi atas keamanan dirinya serta izin tinggal di wilayah muslim.

Hishn: Tempat yang terlindung yang kokoh (benteng). Bentuk jamaknya, *hushuun*.

Dzimmah Allah wa Dzimmah Nabiyyihi: Kata *dzimmah* di sini artinya perjanjian damai atau gencatan senjata. Larangan pembuatan perjanjian atas nama Allah SWT dan Rasulullah SAW ini dimaksudkan agar perjanjian tersebut tidak dilanggar oleh orang yang tidak menyadari urgensinya.

Tukhfiruu: Dengan huruf *ta'* berharkat dhammah, *kha'* mati, *fa'* berharkat kasrah diakhiri denga huruf *ra'*. Kata ini berasal dari kata *akhfara* yang artinya melanggar perjanjian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini — dengan amat baik menggambarkan cara berjihad berdasarkan dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Ia juga mengungkapkan peperangan dalam Islam dilakukan secara adil, menyadari nilai kemanusiaan dan kasih sayang serta bertujuan menciptakan kebaikan, di samping ketegasan dalam memegang sebuah perjanjian. Gambaran ini berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh para musuh Islam yang mengatakan bahwa Islam penuh dengan

kekerasan dan karakter-karakter buruk lainnya. Pernyataan tersebut didasari oleh ketidaktahuan tentang Islam itu sendiri, atau sekedar ikut-ikutan atau mungkin juga karena faktor permusuhan, kebencian dan dendam.

2. Nabi SAW tidak pernah mengutus pimpinan pasukan (*amiir*) kecuali memberi pesan kepadanya dan juga memberi pesan kepada pasukannya. Secara umum pesan itu berisi agar mereka mematuhi hukum, etika dan fadhilah dalam perang mereka.

3. Para shahabat — dengan keimanan mereka yang tinggi kepada Nabi SAWmelaksanakan semua pesan yang beliau sampaikan secara suka dan bangga. Itu merupakan wujud kepatuhan mereka terhadap ayat, "... *Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*"(Qs. Al Hasyr [59]: 7)

   "... *Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63)

4. Pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah takwa kepada Allah SWT. Takwa — meskipun sebuah kata pendek sudah megandung seluruh kebaikan. Takwa adalah patuh kepada semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Ketika takwa telah menyatu dalam hati seorang hamba maka ia menjadi semacam pengawas yang tidak pernah pergi dan tidak membuat pelakunya lalai. Takwa selalu mengawasi prilakunya dam melindunginya dari keburukan dirinya atau keburukan yang ditimbulkan oleh pihak lain, baik manusia atau jin.

5. Beliau SAW berpesan kepada pimpinan pasukan agar bertakwa kepada Allah SWT dan bersikap baik dengan pasukan yang dipimpinnya. Tidak mengeksploitasi kekuasaan dan memanfaatkan kepatuhan bawahan untuk kepentingan pribadinya. Peraturan yang dibuatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan umum

dan kaum muslim.

6. Meluruskan niat. Maksudnya keikutsertaannya dalam berperang harus diniatkan karena Allah SWT dan kebahagian akhirat dengan cara menyebarkan kemenangan Islam dan menyebarkan dakwah tauhid. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Untuk itu, tidak selayaknya berperang dengan tujuan memperoleh *ghanimah*, sekedar dapat menguasai musuh atau mempertontonkan keberanian. Ini semua tidak disebut sebagai berperang atas dasar nama Allah SWT, tetapi berperang untuk namanya sendiri.

7. "Perangilah orang yang mengingkari Allah SWT" merupakan tujuan asasi dari sebuah jihad. Yaitu agar mereka memeluk agama Islam. Jika mereka sudah memeluknya dan keimanan telah memasuki hatinya maka mereka akan menyadari bahwa peperangan ini tidak lain demi kebaikan diri mereka dan obat bagi hati yang mengidap penyakit kekufuran dan syirik. Tanpa prinsip jihad maka bumi ini akan hancur akibat kekufuran, kesesatan dan kegelapan. Allah SWT berfirman, "*... Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 251)

8. "Jangan mengambil ghanimah sebelum dibagikan" adalah larangan menyelewengkan harta rampasan perang demi kepentingan pribadi. Penyelewengan ini merusak niat jihad dan menjadikannya sebagai ketamakan. Kalian tidak dapat memenangkan peperangan jihad kecuali dengan niat dan tujuan yang baik. Jika niat ini rusak maka musuh akan mengalahkan kalian. Allah SWT berfirman, "*... Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian; ....*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 152)

9. "Jangan mengkhianati (perjanjian)" adalah larangan mengkhianati perjanjian yang telah dibuat bersama pihak musuh.

10. Jangan memutilasi musuh dengan cara memotong tangan, kaki,

telinganya atau mengeluarkan isis perutnya. Tindakan seperti hanya dilakukan oleh orang yang berperang dengan tujuan balas dendam, bukan peperangan yang ingin mewujudkan kebaikan.

11. Dilarang membunuh anak-anak (yang belum mencapai usia baligh).
12. Kewajiban mengajak musuh agar mau melakukan salah satu dari tiga pilihan. Jika memeraka mematuhi salah satunya maka terimalah.
13. Jika pimpinan pasukan membuat perjanjian dengan kaum musyrikin maka ia tidak boleh membuatnya sebagai perjanjian antara Allah SWT atau Rasulullah SAW dengan mereka. Sebaliknya ia membuatnya sebagai perjanjian pribadi antara dia dan mereka. Hal itu untuk menghindari kemungkinan perjanjian dilanggar. Pelanggaran terhadap perjanjian atas nama Allah SWT atau Rasulullah SAW berkonsekuensi dosa besar dan lebih berat daripada pelanggaran atas perjanjian antara pribadi pimpinan pasukan dengan kaum musyrikin.
14. Keputusan yang diambil oleh panglima atau pimpinan perang sehubungan dengan kaum musyrikin juga dibuat atas nama pribadinya, bukan atas nama Allah SWT atau Rasulullah SAW. Seorang mujtahid tidak dapat secara pasti mengetahui apakah yang diputuskannya sesuai dengan keputusan (hukum) Allah SWT atau tidak. Jika keputusan dibuat sendiri dan ternyata salah, maka kesalahan itu lebih ringan dibandingkan dengan keputusan yang diatasnamakan Allah SWT dan kemudian ternyata salah.
15. Demikian etika perang dalam Islam, yaitu takwa, beregang pada hukum Allah SWT, mengajak kebaikan dan mengajak musuh memeluk agama Islam. Perang dalam Islam bukan penjajahan dan pembudakan, namun menyerahkan kepada kaum muslim apa yang menjadi hak mereka dan mengambil dari kaum muslim apa saja yang bukan menjadi hak mereka.

    Jika mereka tidak mau memeluk agama Islam, maka mereka dibiarkan tetap dalam agamanya hanya saja dikenai pembayaran jizyah sebagai kompensasi atas perlindungan keselamatan, harta serta untuk

kepentingan maslahat mereka.

Jika mereka tidak mau membayar jizyah dan tetap menghalangi proses dakwah dengan cara menghalangi orang yang ingin mendengarkan dakwah Islam maka kaum muslim terpaksa memeranginya agar dakwah dan agama dapat terus dikembangkan. Jika kemudian terjadi pertempuran antara kaum muslim dengan para musuhnya maka peperangan itu adalah peperangan rahmat, sebab orang yang tidak mempunyai kaitan dengan peperangan itu tidak akan diserang atau dibunuh.

Karena itu tidak diperbolehkan membunuh orang tua renta, rahib atau pendeta yang berada dalam tempat ibadahnya, anak kecil dan wanita. Peperangan hanya dilakukan terhadap pasukan yang menentang yang mengahalangi perkembangan dakwah Islam. Perang dalam Islam juga tidak dapat disebut sebagai perang pemberontakan atau perang atas nama dendam yang diwujudkan dengan cara menyiksa pasukan musuh.

Ketika suatu perjanjian telah dibuat antara pasukan muslimin dengan pasukan musuh maka perjanjian itu harus dijaga baik-baik dan dipatuhi. Pimpinan perang harus membuatnya sebagai perjanjian antara dia sebagai pribadi dan musuh. Bukan atas nama Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebab jika dalam perkembangannya terjadi pelanggaran atas perjanjian maka bukan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Allah SWT atau Rasulullah SAW.

16. Sayyid Quthb berkata, "Islam menjauhkan segala bentuk peperangan yang didasari oleh motif rasa tamak, tendesi materi, eksploitasi kekayaan alam, penjajahan, menguasai pasar, pembudakan. Di samping itu Islam juga menghindari peperangan yang didasari oleh motif keuntungan pribadi-pribadi tertentu. Tidak ada tempat dalam Islam untuk bentuk-bentuk peperangan di atas. Islam selalu mengajak kerjasama yang menghasilkan kebaikan dan ketakwaan, bukan dosa dan permusuhan."

*****

١١٠٤- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً، وَرَّى بِغَيْرِهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1104. Dari Ka'ab bin Malik RA: Bahwa ketika Nabi SAW hendak berangkat berperang, beliau SAW menyembunyikannya dengan hal lain. (*Muttafaq 'Alaih*)[142]

Kosakata Hadits

Warraa Bi Ghairihaa: Kata *waraa* dibaca dengan *wawu* berharkat fathah, *ra'* bertasydid dan diakhiri dengan alif *maqshuurah*. Artinya menyembunyikan dan menutupinya. Arti ini sesuai dengan penjelasan yang ada dalam redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Peperangan adalah tipuan (*khad'ah*)"

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengungkapkan salah satu sisi strategi perang Nabi SAW
2. Jika beliau SAW hendak menyerang suatu wilayah utara, beliau membuat kesan seakan-akan hendak menyerang wilayah selatan. Secara terbuka beliau bertanya tentang jalan menuju selatan, kabilah-kabilah yang kemungkinan dijumpai dalam perjalanan ke sana sehingga terkesan ia hendak pergi wilayah tersebut.
3. Tujuannya agar beliau SAW dan pasukannya dapat menyerang musuh secara tiba-tiba tanpa persiapan.
4. Penyerangan tiba-tiba ini mempunyai dua keuntungan:
   a. Menekan jumlah korban antara kedua belah pihak. Dengan menghindari pertemuan langsung kedua pasukan maka kerugian dapat berkurang. Hal ini sesuai dengan prinsip perang beliau SAW bahwa suatu peperangan dilakukan dengan tujuan kebaikan. Cukup dengan membuat musuh menyerah. Kekerasan yang berhasil dihindari diganti kasih sayang, termasuk kepada tawanan.

[142] Bukhari (2947) dan Muslim (2769).

b. Menyerang secara tiba-tiba juga dapat menghemat tenaga dan perlengkapan. Hal ini bermanfaat untuk bekal pertempuran lain dimana strategi di atas tidak dapat berjalan secara efektif.

5. Hadits ini menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan Nabi SAW adalah diizinkan. Beliau SAW bersabda,

الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

"Perang adalah tipuan (*strategi*)."

Namun ini tidak berarti izin mengkhianati perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak.

6. Telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa Rasulllah SAW tidak pernah memulai penyerangan ke pihak musuh sebelum pihak musuh memulainya terlebih dahulu.

*****

١١٠٥- وَعَنْ مَعْقِلٍ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

1105. Dari Ma'qil, bahwa Nu'nam bin Muqarrin RA berkata, Aku menyaksikan Rasulullah SAW jika tidak ingin menyerang di pagi hari maka beliau SAW menundanya hingga matahari bergeser (di siang hari) dan angin berhembus, maka kemenangan pun (*an-nashr*) turun. (HR. Ahmad dan tiga imam hadits)

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Ia terdapat dalam riwayat Bukhari.[143]

---

[143] Ahmad (5/444), Abu Daud (2655), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (5/191), Al Hakim (2/116) dan Bukhari (3160).

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Namun At-Tirmidzi dan Al Hakim menilainya sebagai hadits *shahih*. Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Hadits senada juga terdapat dalam Bukhari.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ma'qil bin Yasar Al Muzani. Demikian nama yang benar yang kami temukan setelah di-*tashihiih* oleh Al Mazi dalam *Al Athraf*. Beberapa naskah buku *Bulughul Maram* saling berbeda menyebutnya. Sebagian menyebut kata "*ibnu*" sebagai ganti kata "*anna*", sehingga menjadi Ma'qil bin An-Nu'man. Yang benar adalah yang kami tulis di sini. Insya Allah.
2. Nu'man bin Muqarrin Al Muzani adalah salah satu tokoh panglima perang yang terkenal dan pemberani. Ia amat berperan sehubungan dengan penyerangan Islam terhadap pasukan Persia. Ia mati syahid sesat setelah berhasil membuka kota Nahawanda.
3. Dia mengikuti langkah Rasulullah SAW dalam jihad dan peperangannya. Ia biasa melakukan penyerangan di pagi hari saat jiwa dan raga dalam kondisi segar setelah beristirahat di malam harinya dan saat udara sejuk, saat yang penuh keberkahan, sebagaimana sabda Nabi SAW

   بُوْرِكَ لأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا.

   "*Umatku diberkahi di pagi hari mereka*"
4. Jika pagi hari terlewati, ia tidak menyerang di siang hari saat kondisi jiwa dan badan dalam keadaan lemah dan matahari naik tinggi. Dia akan menundanya hingga matahari bergeser ke arah barat dan udara mulai sejuk, saat angin bertiup kencang yang biasanya membantu kemenangan hamba-hamba Allah SWT yang beriman. Allah SWT berfirman, "... *Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepada kalian ketika datang kepada*

kalian tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya. ...." (Qs. Al Ahzaab (33):9) Rasulullah SAW juga bersabda,

نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ.

"*Aku dibantu oleh angin timur, sementara kaum 'Ad dihancurkan dengan angin barat.*"

5. Hal ini jika musuh tidak menyerangnya terlebih dahulu atau mereka tidak dikejutkan oleh serangan tiba-tiba. Jika yang disebut belakangan ini terjadi maka mereka wajib mempertahankan diri tanpa mempertimbangkan ketepatan waktu.
6. Strategi ini amat baik dalam peperangan dan merupakan pengelolaan waktu yang efektif serta amat memotivasi pasukan secara kejiwaan dan perlengkapan perang.
7. Demikian kehebatan strategi perang Rasulullah SAW. Para panglima perang menjadikannya sebagai langkah perang dan strategi penyerangan.
8. Hadits ini menekankan pentingnya siasat dan manajemen dengan tetap meminta pertolongan kepada Allah SWT, mengharapkan bantuan dan kemenanganNya.

*****

١١٠٦- وَ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ، فَيُصِيْبُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيْهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1106. Dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang penduduk musyrikin yang diserang di waktu malam sehingga para wanita dan keturunan mereka ikut terbunuh. Rasulullah SAW menjawab, "*Mereka (yang terbunuh) adalah bagian dari mereka (musyrikin).*"

(*Muttafaq 'Alaih*)[144]

Kosakata Hadits

Ash-Sha'b: dibaca dengan huruf *shad* berharkat fathah dan '*ain* mati.

Jatstsamah: dibaca dengan huruf *jim* dan *mim* serta *tsa'*.

Adz-Dzaraarii: Bentuk jamak dari kata *dzurriyah*, yang artinya keturunan.

Yubayyatuuna: kata kerja *mudhaari'* bentuk *majhuul* (pasif), berasal dari kata *tabyiit*. Artinya di sini, diserang secara tiba-tiba saat mereka lalai di malam hari dan saat mereka bersama dengan istri dan keturunannya. Sehingga pasukan muslimin berhasil menahan para wanita dan anak keturunannya tanpa bermaksud membunuhnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bisanya Nabi SAW tidak menyerang musuhnya kecuali di siang hari (bukan malam). Saat musuh berada jauh dari istri dan keluarganya. Hal ini mengingat perangnya bukan bertujuan merusak, namun memperbaiki. Itu sebabnya beliau SAW melarang pasukannya membunuh selain pasukan. Beliau SAW bersabda,

   وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا.

   "*Jangan kalian membunuh anak-anak.*" (HR. Muslim)

   نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

   "Beliau Juga melarang membunuh wanita dan anak kecil." (*Muttafaq 'Alaih*).

   Pernah ketika melihat seorang wanita terbunuh beliau bersabda, "*Orang ini tidak untuk diperangi.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud) Beliau juga bersabda, "Janganlah kalian berkhianat, jangan melampaui batas, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh pendeta

---

[144] Bukhari (3012) dan Muslim (1745).

(tokoh agama, *pener)* yang berada dalam tempat ibadahnya (*ash-shawaami*)."

2. Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang diperlukan penyerangan di malam hari dan membunuh secara keseluruhan, sebagai akibatnya wanita dan anak-anak ikut terbunuh tanpa disengaja. Hal ini termasuk dalam kaidah "Jika kerusakan atau *mafsadah* saling berdesakan (karena begitu banyak) maka dilakukan *mafsadah* teringan". Untuk itu, terpaksa sebagian anak-anak dan wanita yang tidak dapat dipisahkan dari pasukan musuh ikut terbunuh. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memperlemah kekuatan musuh. Di samping itu status mereka adalah kafir.
3. Dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu* dijelaskan, "Diizinkan menyerang musuh secara tiba-tiba di waktu malam saat mereka dalam keadaan lengah, meskipun itu dapat membunuh orang yang dilarang dibunuh, seperti wanita anak-anak, orang gila, orang tua renta dengan syarat mereka tidak menjadi target."
4. Sebagai bentuk pembenaran pembunuhan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "*Mereka (yang terbunuh) bagian dari mereka (kaum musyrik).*" dalam hal boleh dibunuh, namun tanpa bermkasid menjadikannya sebagai target penyerangan dan dengan syarat tidak dapat dipisahkan dari pasukan musuh yang berhak diperangi.
5. Membunuh wanita dan anak-anak juga diizinkan jika mereka dijadikan sebagai tameng oleh pasukan musuh. Demikian yang diungkapkan oleh mayoritas ulama, diantaranya tiga imam madzhab —Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad— dengan berdasarkan hadits di atas. Sementara imam Malik dan Al Auza'i berpendapat, tidak boleh membunuh wanita atau anak-anak sama sekali meskipun mereka dijadikan tameng oleh musuh atau dijadikan sebagai perlindungan oleh musuh untuk tidak diserang.

*****

١١٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: (ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1107. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang lelaki yang hendak ikut serta dalam perang Badar, "*Kembalilah kamu, aku tidak akan meminta bantuan orang musyrik.*" (HR. Muslim)[145]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini melarang meminta bantuan orang musyrik dalam peperangan. Hikmahnya, orang kafir tidak berperang atas dasar keimanan dan akidah. Untuk itu tidak menutup kemungkinan ia berkhianat atau melakukan penipuan, di samping itu tidak ada jaminan atau kebaikan niatnya.
2. Meskipun begitu, jika amat diperlukan, maka meminta bantuan orang kafir untuk memperkuat pasukan Islam diizinkan. Rasulullah SAW pernah meminta bantuan Shafwan bin Umayyah pada saat perang Hunain.
3. Beliau SAW juga pernah meminta bantuan kabilah Khuza'ah karena mereka di masa Jahiliyyah adalah masyarakat yang mendukung (memberi nasehat) Nabi SAW dan kakeknya, Abdul Muthallib. Jika diperlukan dan kecil kemungkinan berkhianat maka meminta tolong orang kafir diizinkan. Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah.
4. Sedangkan tiga imam madzhab lainnya melarangnya. Syaikh Taqiyyuddin juga berpendapat demikian, sesuai dengan hadits kita sekarang, karena kejujuran mereka tidak dapat dijamin.
5. Sedangkan membeli senjata atau tukar informasi militer tidak menjadi lahan perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena Nabi SAW sendiri pernah meminjam baju besi dari Shafwan bin Umayyah yang notabene

[145] Muslim (1817).

orang kafir. Beliau SAW juga meminta para tahanan perang Badar mengajarkan muslimin membaca dan menulis.

Keputusan Muktamar Islam Dunia berkaitan dengan perang Teluk, di Mekkah tanggal 21-23/2/1411

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam.

Shalawat dan salam untuk tokoh kita, Muhammad, sebagai Utusan atau Rasulullah SAW terbaik, serta untuk keluarga dan para shahabatnya semua. Selanjutnya:

Mengingat situasi berkembang yang terjadi di wilayah Teluk berupa penyeraangan kekuatan militer Irak ke Kuawait dan ancaman Irak atas Saudi Arabia serta negara-negara Teluk lainnya, serta mengingat bantuan kekuatan militer dunia Arab Islam dan negara asing untuk membantu kekuatan militer Kuwait.

Organisasi (*Raabithah*) Dunia Islam meminta diadakannya muktamar negara-negara Islam yang diikuti oleh para ulama muslim dan para pemikirnya dari seluruh dunia yang diadakan pada 21-23/2/1411 bertepatan dengan 10-12/9/1990.

Para anggota muktamar saling bertukar pikiran sehubungan dengan kondisi kritis sebagai perwujudan tanggungjawab keagamaan, kemanusiaan dan sejarah.

Setelah dialog selama tiga hari, Muktamar mengeluarkan keputusan dan pesan berikut:

(Di antaranya yang keputusan yang sesuai dengan pembahasan hadits kita adalah)

Sehubungan dengan permintaan bantuan kepada negara asing, para anggota Muktamar setelah melakukan kajian memutuskan bahwa permintaan bantuan asing oleh Saudi Arabia untuk memperkuat kekuatan militernya adalah sesuai dengan tuntutan syari'ah. Syari'at Islam memperbolehkan hal itu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syara'.

Namun jika tidak ada lagi alasan untuk meminta bantuan asing, Irak telah keluar dari Kuwait, tidak ada lagi ancaman terhadap Saudi Arabia dan negara

Teluk lainnya maka pasukan asing tersebut harus meninggalkan wilayah Teluk.

*****

١١٠٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ).

1108. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Nabi SAW melihat seorang wanita yang terbunuh dalam sebagian peperangannya. Beliau mengecam keras pembunuhan wanita dan anak-anak. (*Muttafaq 'Alaih*)[146]

١١٠٩- وَعَنْ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1109. Dari Samurah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bunuhlah para lelaki dewasa musyrik dan biarkanlah anak-anak mereka.*" (HR. Abu Daud) Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.[147]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Ia dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini termasuk riwayat Al Hasan dari Samurah yang keshahihannya masih diperselisihkan oleh para ulama hadits. Namun riwayat ini dapat diterima (*maqbuulah*) oleh mereka.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari Al Hasan dari Samurah.

At-Tirmidzi sendiri berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih gharib.*"

---

[146] Bukhari (3014) dan Muslim (1774).
[147] Abu Daud (2670) dan At-Tirmidzi (1583).

Kosakata Hadits

Syuyuukh Al Musyrikiin: Asy-Syaikh adalah orang yang telah lanjut usia. Namun yang dimaksud dengan syaikh di sini adalah para lelaki dewasa yang mampu berperang, bukan orang tua yang lanjut usia atau kakek-kakek.

Syarkhahum: Dibaca dengan huruf *syin* berharkat fathah, *ra'* mati dan diakhiri dengan huruf *kha'*. Maksudnya di sini adalah anak-anak yang belum baligh. Demikian sebagaimana yang dijelaskan dalam *An-Nihayah.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi SAW melarang membunuh kaum wanita, orang-orang yang sudah tua, anak-anak, para pendeta di gereja-gereja, dan lain-lain yang tidak mempunyai kontribusi apa-apa dalam perang. Imam Ahmad berkata, "Orang yang sudah tua itu, hampir tidak akan masuk Islam dan kaum wanita itu lebih dekat untuk masuk Islam."

2. Dua hadits tersebut memperkuat pengertian ini dalam hal larangan membunuh kaum wanita, orang-orang yang berumur, selama mereka tidak memberikan bantuan apa-apa, baik dengan tindakan maupun ide, sehingga mereka berhak untuk dibunuh sebagaimana penjelasan yang akan datang.

3. Hal itu karena peperangan dalam Islam, bukan peperangan yang bersifat permusuhan, bukan peperangan merusak, akan tetapi peperangan dalam Islam itu adalah peperangan kasih sayang dan ajakan kepada kebaikan. Al Mawardi berkata di dalam *Al Ahkam al Sulthaniyah,* "Tidak diperkenankan membunuh kaum wanita dan anak-anak, baik dalam peperangan maupun bukan; karena Nabi SAW melarang membunuh mereka, sebagaimana beliau melarang membunuh kaum lemah. Bagi panglima wajib mengambil janji pasukannya untuk komitmen dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah."

4. Di antara aturan perang yang berlaku di dalam Islam adalah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar Shiddiq kepada para panglima perangnya:

"Saya akan berwasiat sepuluh hal kepada kalian, camkan itu: Jangan kalian berkhianat dalam peperangan, jangan berkhianat dalam urusan rampasan perang, jangan membunuh secara sadis, jangan membunuh anak kecil, orang tua, wanita, jangan memotong pohon-pohon kurma, jangan membakarnya, jangan memotong pohon berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi maupun unta kecuali untuk orang yang ingin memakannya. Kamu akan melintasi kaum yang tinggal di gereja-gereja, biarkan mereka dan juga kegiatan yang mereka luangkan."

5. Hukum yang berlaku adalah keharaman membunuh kaum wanita, anak-anak, orang tua yang sudah berumur, para ahli gereja dan tempat-tempat ibadah, serta orang-orang semisalnya yang tidak mempunyai kontribusi apa-apa dalam perang. Tapi jika mereka itu mempunyai andil dalam perang, maka mereka boleh dibunuh. Orang-orang yang terpaksa dibunuh, seperti halnya bila mereka dijadikan oleh musuh sebagai tameng hidup, atau perang menuntut untuk menyergap mereka di waktu malam, atau benteng-benteng mereka diserang dengan senjata yang membunuh mereka secara merata, seperti meriam dan lain-lain, pada saat itulah keadaan darurat perang membolehkan pembunuhan seperti itu. Menahan membunuh mereka dalam keadaan seperti itu akan mendatangkan pengosongan jihad. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Diharamkan membunuh anak kecil, wanita, pendeta, tua renta, penderita penyakit kronis, orang buta, budak dan petani, yang tidak punya ide apa-apa. Tapi barangsiapa di antara mereka itu punya ide, maka boleh dibunuh; karena Duraid bin Ash-Shammah dibunuh dalam perang Hunain, padahal ia seorang tua yang tidak boleh diperangi; karena musuh meminta bantuan ide padanya, sehingga Nabi SAW tidak menentang pembunuhan itu. Jika mereka memerangi, maka boleh saja membunuh mereka tanpa adanya perbedaan pendapat; karena dalam perang Bani Quraizhah, Nabi SAW membunuh seorang wanita yang melemparkan sebuah penggilingan yang dijalankan dengan tangan kepada Mahmud bin Salamah hingga menyebabkan kematiannya. Atau mereka menganjurkan berperang.

١١١٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً.

1110. Dari Ali RA: (bahwa tokoh-tokoh kaum muslim dan kaum musyrikin Quraisy) berduel di perang Badar. (HR. Bukhari dan Abu Daud dengan panjang lebar)[148]

Kosakata Hadits

Tabaarazu: Diucapkan *Baarazahu mubarazatan wa biraazan*, artinya perang terbuka dengannya dan turun menghadapinya di antara dua barisan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sewaktu kaum muslim berbaris dalam perang Badar, di depan mereka kaum musyrikin juga berbaris, siap untuk perang. Dari barisan kaum musyrikin Utbah bin Rabi'ah, saudara laki-lakinya, Syaibah dan Al Walid bin Utbah maju, lalu dari pasukan kaum muslim Ubaidah bin Al Harits bin Al Muththalib bin Abdu Manaf, Hamzah bin Abdu Al Muththalib dan Ali bin Abu Thalib maju ke arah mereka. Ubaidah berduel dengan Utbah, Hamzah dengan Syaibah dan Ali dengan Al Walid. Hamzah dan Ali berhasil membunuh lawan-lawan mereka, sementara 'Ubaidah dan lawannya melukai satu sama lain, masing-masing menetapkan kawannya, kemudian Hamzah dan Ali menyerang Utbah, lalu langsung membunuhnya dan membawa teman mereka yang terluka. Tapi ia gugur sebagai syahid akibat lukanya itu, semoga Allah meridhainya dan juga dua temannya itu.

2. Hadits ini menunjukkan kebolehan berduel bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai kecakapan bertanding. Adapun orang yang tidak cakap, tidak boleh berduel; agar ia tidak menyerahkan diri untuk dibunuh pada kondisi dimana ia tidak punya kemampuan menjaga diri dan mewaspadai musuh, dan agar ia tidak menghancurkan kekuatan

[148] Bukhari (3965) dan Abu Daud (2665).

serta tidak mengecilkan hati pasukan kaum muslim.

3. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Jika seorang kafir mengajak berduel, maka bagi orang yang mengetahui kekuatan dan keberanian diri, dianggap baik menyambut ajakan berduel itu dengan izin pemimpinnya; karena dalam memenuhi ajakan itu mempunyai arti memperlihatkan kekuatan kaum muslim untuk perang."
4. Ia juga berkata, "Bagi seorang muslim yang pemberani diperbolehkan lebih dulu meminta berduel, tapi hal itu tidak dianggap baik; karena ia tidak dapat menjamin keamanan dirinya dari terbunuh, sehingga akan mematahkan hati kaum muslim."

*****

١١١١- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي: قَوْلَهُ تَعَالَى : (وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ؛ قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّوْمِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ). رَوَاهُ الثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

1111. Dari Abu Ayyub RA, ia berkata, "Ayat ini hanya diturunkan untuk kami kaum Anshar." Maksudnya ayat "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 195), itu ia katakan sebagai bantahan terhadap orang yang mengingkari seorang prajurit yang menyerang sendiri barisan pasukan Romawi sehingga ia masuk di tengah-tengah mereka. (HR. Tiga imam hadits) dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim)[150].

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Katsir berkata dalam Tafsirnya, "Abu Daud, At-

---

[150] Abu Daud (2512), At-Tirmidzi (2972), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (6/299), Ibnu Hibban (1667) dan Al Hakim (2/275).

Tirmidzi, An-Nasa`i, Abd bin Hamid, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* meriwayatkan hadits ini." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib.*" Sementara Al Hakim berkata, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi sependapat dengannya dalam menilai *shahih* hadits ini.

Kosakata Hadits

Ma'syara Al Anshaar: Dinashabkan menjadi *ikhtishash*. *Ma'syar*: golongan, bentuk jamaknya *Ma'asyir.*

Laa Tulquu Bi'aidiikum: bentuk kiasan untuk diri.

At-Tahlukah: adalah bentuk mashdar *Halaka yahliku halkan wa halakan wa tahlukatan*, yaitu kematian dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kematian.

Ar-Ruum: satu bangsa yang telah memiliki kekuasaan, peradaban dan kekuatan sebelum Islam

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Ayyub Al Anshari, bahwa ia pernah menyerbu Konstantin. Tiba-tiba seseorang menyerang tentara musuh. Lalu sekelompok tentara berkata, "Ia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan." Abu Ayyub-pun berkata, "Tidak, ayat ini turun mengenai kaum Anshar, di saat mereka ingin meninggalkan jihad dan memperbanyak harta. Adapun orang ini, Allah berfirman tentangnya, *'Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Al-lah'*." (Qs. Al Baqarah [2]: 207).
2. Hadits ini menjadi dalil kebolehan berduel bagi orang yang mengetahui kekuatan dan keberanian dirinya dalam perang; karena pembelaannya untuk mengalahkan musuh akan menguatkan semangat kaum muslim, menajamkan kemauan mereka ketika ia berhasil menghancurkan kekuatan musuh mereka.

3. Telah disebutkan pada keterangan lalu, bahwa berduel tidak dilakukan kecuali dengan izin dari panglima. Seorang panglima hanya boleh mengizinkan bila tidak ada kerusakan dan bahaya lain. Dia-lah orang yang berhak mengatur dalam perang. Menaatinya dalam hal yang baik adalah wajib. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mu'min ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 62).

   Di dalam Bukhari dan Muslim terdapat riwayat dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

   مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

   "*Siapa yang taat kepadaku maka sungguh ia taat kepada Allah, dan Siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada panglima, maka sungguh ia taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka kepada panglima maka sungguh ia durhaka kepadaku.*"

4. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagi seseorang yang pemberani boleh menyerang banyak musuh, bila ia mempunyai maksud baik, seperti ingin menakut-nakuti musuh, menambah keberanian kaum muslim atau maksud-maksud baik lain. Adapun bila serangannya seorang diri hanya tindakan serampangan tanpa perhitungan, maka hal itu tidak boleh, apalagi bila hal itu menyebabkan kelemahan dan mematahkan hati kaum muslim."

*****

١١١٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (حَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَقَطَعَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1112. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW membakar kebun kurma Bani Nadhir dan memotongnya." (*Muttafaq 'Alaih*)[150].

Kosakata Hadits

Harraqa: Membakar.

Bani Al Nadhir: Satu kabilah Yahudi yang pernah tinggal di Madinah. Ada beberapa janji antara mereka dan kaum muslim, tapi mereka berkhianat dan merusak perjanjian. Lalu Rasulullah SAW mengepung mereka selama enam malam. Kemudian beliau berdamai dengan mereka dengan syarat mereka meninggalkan negeri mereka, akhirnya merekapun pergi.

Qatha'a: Diucapkan *qatha'a lisyai'*, maksudnya memisahkan satu bagian dari yang lain.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bani Nadhir adalah salah satu kabilah kaum Yahudi yang tinggal dekat Madinah. Nabi SAW dan kaum muslim telah mengikat janji dengan mereka, yaitu masing-masing pihak aman dari gangguan pihak lain. Tetapi mereka tidak menepati janji ini; karena iri dan curang, bahkan mereka ingin membunuh Nabi SAW dalam sebuah kisah yang masyhur dalam sejarah Nabi.

   Dengan demikian, ikatan janji mereka telah rusak. Semakin jelaslah bahwa, mereka tidak dapat menetapkan sumber ancaman terhadap Islam dan pemeluknya. Lalu Nabi SAW memblokade mereka selama enam hari. Di tengah-tengah pemblokadean itu, para sahabat memotong beberapa pohon kurma dan membakarnya; sebagai reaksi atas perbuatan mereka dan balasan atas pengkhianatan mereka. Para sahabat meragukan kebolehan tindakan ini, lalu Allah SWT turunkan firman-Nya, "*Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.*" (Qs. Al

---

[150] Bukhari (4031) dan Muslim (1746).

Hasyr [59]: 5).

2. Mereka berdamai dengan kaum muslim: Dengan ketentuan mereka diusir dari negerinya, mereka boleh membawa apa saja yang dapat dimuatkan pada punggung onta mereka, kecuali senjata. Mereka-pun membawanya dan diusir dari negerinya. Negeri dan harta benda yang mereka tinggalkan menjadi harta *fai'* yang tidak dibagikan di kalangan tentara yang ikut berjihad; karena harta itu tidak diperoleh melalui peperangan. Allah SWT berfirman, "*Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 6).

   Kemudian Allah SWT menjelaskan penyaluran harta *fai'* itu, dengan firman-Nya, "*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

3. Hadits ini menunjukkan kebolehan memotong pohon kurma, membakarnya, merobohkan benteng-benteng dan lain-lain, bila hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslim dan melalui tindakan itu reaksi terhadap musuh terlaksana, sebagaimana terjadi pada tindakan memblokade kaum Bani Nadhir.

5. Harta *fai'* adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir –yang tidak ada ikatan janji dengan cara yang hak, tanpa adanya peperangan. Harta itu disebut *fai'* karena harta itu kembali ke tangan kaum muslim yang mempunyai hak sempurna, dari orang-orang kafir yang tidak berhak atas harta itu.

6. Hadits ini menunjukkan bahwa penghancuran itu bila menjadi pengantar kemaslahatan yang lebih besar daripada kerugiannya, maka boleh dilakukan. Adapun kaidah yang berkata, "Menolak kerugian itu didahulukan atas menarik kemaslahatan", itu berlaku bila kerugian itu murni merusak atau kerugian itu lebih unggul dibanding kemaslahatan.

*****

١١١٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الْغُلُوْلَ نَارٌ، وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1113. Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kamu berkhianat (dalam urusan rampasan perang); karena berkhianat itu mendatangkan siksa neraka dan aib bagi pelakunya di dunia dan di akhirat.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa`i, dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban)[151]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*, dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Imam Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Hibban meriwayatkannya. Ibnu Hibban sendiri mempunyai dalil yang menguatkannya berupa keterangan hadits di dalam *Shahih Bukhari* dari hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami, beliau menuturkan perbuatan khianat dalan urusan rampasan perang dan menganggap bahwa berkhianat itu adalah masalah besar ...dst." Al Haitsami berkata, "Di dalam hadits ini terdapat Ummu Habibah binti Irbadh, saya tidak menemukan orang yang menilainya dapat dipercaya dan juga orang yang mengkritiknya. Para perawi lainnya dapat dipercaya."

Kosakata Hadits

Al Ghuluul: Dengan *ghain* berharkat dhammah, adalah bentuk mashdar kata *ghalla ghuluulan,* termasuk bab *qa'ada*, artinya berkhianat dalam urusan rampasan perang dan lainnya.

'Aarun: maksudnya aib dan membuat malu pelakunya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Ghuluul*: adalah berkhianat dalam urusan rampasan perang, Perbuatan ini termasuk dosa besar; berdasarkan firman Allah SWT,

[151] Ahmad (22207) dan An-Nasa`i (4138).

"*Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.*" (Qs. Ali 'Imraan [3]: 161).

Ketentuan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama; karena kerugian-kerugian yang dibawa oleh perbuatan itu. Berkhianat dalam urusan rampasan perang merupakan kebodohan dan kezaliman kepada orang-orang yang ikut berjihad dan orang-orang yang mendapat seperlima bagian secara umum.

Perbuatan khianat ini menunjukkan bahwa dengan keikutsertaannya berperang, pelakunya tidak ada niat untuk jihad di jalan Allah, sampai kalimat Allah-lah yang tertinggi. Ia hanya menginginkan rampasan perang. Dan sesungguhnya amal-amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya.

2. Berkhianat dalam urusan rampasan perang itu aib; karena membuat malu dan cemar di depan kaum muslim dan panglimanya. Perbuatan itu akan menyebabkannya masuk neraka; karena membawa siksaan di akhirat. Para penulis buku hadits dan juga Ahmad meriwayatkan dari hadits Zaid bin Khalid Al Juhani,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذَلِكَ، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا لِلْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ.

"Bahwa salah satu di antara orang-orang Islam wafat di Khaibar, lalu Nabi SAW bersabda, "*Shalatkanlah teman kamu.*" Karena perintah itu, wajah para sahabat berubah keheranan. Sewaktu Nabi melihat para sahabat keheranan, beliau bersabda, "*Teman kamu itu berkhianat sehubungan rampasan perang di jalan Allah.*" Merekapun memeriksa barang yang ada padanya, mereka mendapati manik-manik seharga dua dirham."

3. Mengambil harta negara dan kas kaum muslim tanpa hak, hukumnya sama seperti berkhianat dalam urusan rampasan perang. Jadi barangsiapa mengurus harta negara, lalu ia mengambil sedikit dengan cara yang tidak ada aturan syariatnya, maka ia berkhianat.

4. Penulis *Syarh Al Bulugh* berkata, "*Al 'Aar* maksudnya cemar di dunia. Bila terlihat, membuat malu pelakunya. Adapun di akhirat, masalah aibnya dijelaskan dalam riwayat hadits Bukhari dan Muslim, dari hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW berdiri menuturkan masalah khianat dalam urusan rampasan perang. Beliau menganggap bahwa perbuatan khianat seperti itu adalah masalah besar. Beliau bersabda,

   لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

   'Sekali-kali aku tidak dapat mengurangi beban satu di antara kamu di hari kiamat, pada lehernya ada seekor kambing yang mengembik atau seekor kuda yang meringkik.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolong aku!' Aku jawab, 'Aku tidak punya kemampuan apa-apa untuk menolak siksa Allah. Aku telah sampaikan kepadamu.'

   Barangkali inilah aib di akhirat.

5. Dari hadits ini dapat ditarik pengertian, bahwa khianat urusan rampasan perang ini merupakan dosa yang tidak dapat diampuni melalui syafa'at; karena beliau SAW bersabda, "Aku tidak punya kemampuan apa-apa untuk membantu kamu menolak siksa Allah." Atau mungkin juga bahwa hal itu beliau nyatakan sebagai pemberatan. Penyelewengan/pengkhianatan itu berlaku umum untuk segala sesuatu yang di dalamnya ada hak orang banyak. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu harus mengembalikan harta haramnya sebelum pembagian."

١١١٤ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1114. Dari Auf bin Malik RA, bahwa Nabi SAW memutuskan perihal harta *salab* menjadi hak orang membunuh. (HR. Abu Daud. Sumber hadits ada dalam *Shahih Muslim*)[152]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Hal itu disebabkan adanya hadits ini di dalam *Shahih* Muslim, yaitu hadits panjang dengan sanad *shahih*, yang di dalamnya hanya ada Ismail bin Iyyasy. Tetapi dengan riwayat dari orang-orang Syam, sementara riwayat dari mereka itu *shahih*, dapat diterima.

Kosakata Hadits

As-Salab: Dengan dua fathah. Al Aini berkata, "*Salab* ialah barang-barang yang dipakai dan ada bersama salah satu yang kalah di antara dua orang yang bertanding, diambil oleh lawan tandingnya yang menang, berupa senjata, pakaian, kendaraan atau lainnya.

*****

١١١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلاَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاَ: لاَ، قَالَ: فَنَظَرَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: كِلاَكُمَا قَتَلَهُ، فَقَضَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1115. Dari Abdurrahman bin Auf RA -dalam kisah terbunuhnya Abu Jahal,

[152] Abu Daud (2719) dan Muslim (1753).

ia berkata, "Lalu keduanya segera menyerang Abu Jahal dengan pedang sehingga mereka membunuhnya. Mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau perihal keberhasilan membunuh Abu Jahal. Beliau bertanya, "Siapa di antara kamu berdua yang membunuhnya? Apakah kamu sudah mengusap pedang?" , mereka menjawab, "Belum." Abdurrahman bin Auf berkata, "Beliau memandangi keduanya lalu bersabda, "Kamun berdua-lah yang membunuhnya." beliau SAW memutuskan harta *salab* Abu Jahal untuk Mu'adz bin Amru bin Al Jamuh." (*Muttafaq 'Alaih*)[153].

Kosakata Hadits

Ibtadaraahu: Diucapkan *Badara yabduru badran* artinya segera menuju dan bergegas kepadanya.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. *As-Salab* adalah segala yang dipakai seorang kafir yang terbunuh, berupa pakaian, perhiasan, ikat pinggang, baju besi, topi baja, mahkota, sepatu kulit dan senjata yaitu pedang, peluru, pistol, ikat pinggang walaupun disepuh emas, mobil, tank, pesawat yang digunakan untuk perang, dan juga pakaian, senjata atau kendaraan lain yang bersamanya, ketika seorang muslim membunuhnya, sedikit atau banyak, semuanya disebut *salab*.
2. Harta *salab* tersebut, seluruhnya untuk orang yang berhasil membunuh seorang kafir dengan berduel, atau di saat kecamuknya perang. Demikian itu berlaku, bila seorang muslim membunuh orang kafir ketika perang, bukan sebelum atau sesudahnya.
3. Pemberian *salab* kepada orang yang berhasil membunuh termasuk upah dan imbalan atas keberanian dan kerja bagusnya, juga sebagai penambah semangat dan penentuan kepahlawanan dan kesusahannya di jalan Allah.
4. Hak mendapat *salab* dapat tebukti dengan adanya saksi (bukti). Di

[153] Bukhari (3141) dan Muslim (1752).

antara saksi (bukti) adalah jejak pembunuhan pada senjata, bila peperangan itu termasuk perang yang disebut dengan senjata putih, jenis peluru dan lain-lain. sewaktu Nabi SAW melihat pukulan Mu'adz bin Amru bin Al Jamuh adalah pukulan yang mempengaruhi terbunuhnya Abu Jahal; karena dalamnya pukulan itu, beliau memberikan *salab* kepadanya dan menghibur hati Ibnu Afra' dengan sabda beliau, "Kamu berdualah yang membunuhnya." Akan tetapi pukulan yang mematikan adalah pukulan Mu'adz bin Amru.

5. Seorang muslim juga berhak mendapat *salab*, bila pembunuhan yang dilakukannya terbukti dengan adanya saksi; karena ada keterangan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Qatadah, ia berkata, "Aku melihat seorang dari kaum musyrik mengungguli seorang dari kaum muslim, lalu aku pukul dia pada bagian urat bahunya, sehingga ia mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,

   مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَتُهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ.

   "*Siapa yang mempunyai bukti atas pembunuhan yang ia lakukan pada seseorang, maka ia berhak atas salab-nya.*"

   Lalu aku bertanya, "Siapa yang menjadi saksiku?" Seseorang berkata, "Ia benar wahai Rasulullah! Salab orang terbunuh itu menjadi haknya, berikanlah haknya yang akan membuatnya senang." Rasulullah bersabda, "*Berikan salab itu kepadanya.*" Beliaupun memberikan *salab* itu kepadaku.

6. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Pengakuan membunuh tidak diterima begitu saja demi mengambil *salab* kecuali dengan adanya dua laki-laki sebagai saksi; karena Pembuat syariat memperhitungkan keberadaan saksi. Penyebutan saksi secara mutlak, mengarah kepada dua saksi. Dalam pembahasan klasifikasi orang yang disaksikan, akan dijelaskan bahwa saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, saksi satu laki-laki dan sumpah itu dapat diterima, seperti halnya saksi dalam harta lain."

7. Penulis *Syarh Al Iqna'* juga berkata, "Jika yang membunuh dua atau

lebih, maka *salab*-nya merupakan rampasan perang; karena Nabi SAW tidak memberikan *salab* berbagi sama di antara dua orang, dan karena *salab* hanya berhak didapat dengan membunuh sendirian, tidak bisa didapat dengan pembunuhan bersama.

8. Teknis pembunuhan Abu Jahal adalah sebagai berikut: Dua pemuda Anshar, yaitu Mu'adz bin Amru bin Al Jamuh dan Mu'awwidz bin 'Afra`, mulai mencari Abu Jahal pada perang Badar, untuk mereka bunuh. Keduanya datang menghampiri sewaktu melihat Abu Jahal. Mu'adz memukul dan memotong telapak kakinya. Abu Jahal terjatuh sejadi-jadinya bersimbah darah. Kemudian Mu'awwidz memukul dan menusuknya. Lalu keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan pembunuhan itu kepada beliau. Rasulullah memperhatikan pedang masing-masing, lalu beliau bersabda, "Kamu berdua yang membunuhnya." Tetapi beliau memutuskan bahwa *salab* untuk Mu'adz. Sebagian ulama berkata, "Salab itu untuk Mu'adz karena pukulannya-lah (tusukan pedang) yang membunuh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melewati Abu Jahal, didapatinya Abu Jahal menghembuskan nafas terakhir. Ia potong kepala Abu Jahal dan ia bawa kepada Nabi SAW Sewaktu melihatnya, beliau bersabda, "Inilah Fir'aun ummat Muhammad", dan memutuskan bahwa pedang Abu Jahal untuk Ibnu Mas'ud RA.

*****

١١١٦- وَعَنْ مَكْحُوْلٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

1116. Dari Makhul, bahwa Nabi SAW memasang pelempar batu untuk menyerang penduduk Tha'if. (HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*) Para perawinya orang-orang yang terpercaya (*tsiqah*).[154] Al 'Uqaili meriwayatkannya secara

[154] Abu Daud dalam *Al Marasil* (335).

maushul dengan sanad *dha'if* dari Ali RA.[155]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Para perawinya orang-orang terpercaya. Penulis *At-Talkhish* berkata, "Abu Daud meriwayatkannya dalam *Al Marasil* dari Tsaur dari Makhul, Bahwa Nabi SAW memasang *manjaniq* untuk menyerang penduduk Tha`if."

At-Tirmidzi meriwayatkannya secara *Mu'dhal* dari Tsaur, sementara Abu Daud meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Al Auza'i, ia berkata, "Aku bertanya kepada Yahya bin Abu Katsir, 'Apakah sampai kepadamu berita bahwa Nabi SAW menembaki mereka dengan *manjaniq*?' Yahya mengingkarinya dan berkata, 'Hal ini tidak diketahui'." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Sinan, "Bahwa Nabi SAW mengepung penduduk Tha`if selama dua puluh lima hari." Adapun hadits Ali RA, di dalamnya terdapat Abdullah bin Al Kharrasy. Hadits yang diriwayatkannya dinilai *munkar*.

Kosakata Hadits

Nashaba: Dikatakan *nashaba asy-syai'u yanshibuhu nashban* artinya memasang dan mengarahkannya.

Al Manjaniiq: bentuk jamaknya *majaaniq, majaniiq dan manjaniiqaat*, yaitu sebuah alat perang yang digunakan untuk menembakkan batu ke benteng-benteng sehingga dapat merobohkannya. Nabi SAW menembaki Tha'if dengan alat ini sewaktu mengepungnya. Alat ini yang disinggung oleh Salman Al Farisi sebagaimana ia juga mengusulkan untuk menggali parit dalam perang Ahzab.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah disebutkan pada penjelasan yang lalu, bahwa saat dibutuhkan, boleh saja menembaki orang-orang kafir dengan senjata yang dapat memusnahkan keturunan dan kaum perempuan secara merata bersamaan dengan mereka. Seperti diserang waktu malam saat mereka lengah dan mereka membentengi para pasukannya dengan kaum

[155] Al 'Uqaili (2/244).

perempuan dan anak-anak mereka.

2. Di dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi SAW menembaki penduduk Tha'if dengan *manjaniq*. Senjata lain seperti meriam dan roket sama bolehnya dengan *manjaniq*.
3. Dari hadits ini dapat ditarik sebuah kaidah syar'i: "Menempuh yang paling ringan di antara dua kerugian." Membunuh perempuan, anak-anak dan seumpamanya adalah kerugian, sementara mengosongkan jihad di jalan Allah merupakan kerugian yang lebih besar, karena itu ditempuh yang ringan di antara keduanya.
4. Adapun sengaja membunuh orang yang tidak ikut perang, yaitu perempuan, anak-anak, orang tua, orang lumpuh, orang-orang gereja dan biara atau seumpamanya, itu tidak boleh, selama mereka tidak ada guna atau manfaat dalam perang, melalui ide dan pengaturan, atau di antara mereka ada orang yang melakukan tindakan pembunuhan, seperti pengakuan Nabi SAW atas pembunuhan terhadap Duraid bin Ash-Shammah dalam perang Hunain; karena ia mengatur dengan idenya, dan seperti dibunuhnya seorang wanita Quraizhah; karena ia membunuh salah satu sahabat.

*****

١١١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ! فَقَالَ: اقْتُلُوهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1117. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW memasuki kota Makkah, beliau memakai topi besi di kepala. Sewaktu beliau melepasnya, seseorang mendatangi beliau dan berkata, "Ibnu Khathal bergelayut di satir Ka'bah!" Beliau bersabda, "*Bunuh dia*!." (*Muttafaq 'Alaih*).[156]

[156] Bukhari (3044) dan Muslim (1357).

Kosakata Hadits

Al Mighfar: Adalah sejenis pakaian besi, dibuat seukuran kepala, dipakai dibawah peci untuk menjaga dari senjata.

Ibnu Khathal: dengan dua fathah, namanya lengkapnya Abdullah bin Khathal. Ia masuk Islam tapi kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik Makkah. Ia mempunyai dua budak perempuan yang ia perintahkan untuk bernyanyi menghina Nabi SAW Pada waktu Makkah dapat ditaklukkan oleh kaum muslim, beliau SAW bersabda,

اقْتُلُوْهُ، وَلَوْ وَجَدْتُمُوْهُ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقُتِلَ.

"*Bunuh Ibnu Khathal, walaupun kalian dapati dia bergelayut di satir Ka'bah!*" Akhirnya Ibnu Khathal dibunuh.

Astaar Al Ka'bah: Bentuk jamak kata *sutrah*; artinya penutup Ka'bah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bahwa Makkah —*semoga Allah memuliakannya*— ditaklukkan secara paksa, bukan secara damai, sebagaimana pendapat yang unggul dari dua pendapat ulama.
2. Disyariatkan mempersiapkan diri dan waspada terhadap musuh, dengan mewaspadai serangan, melindungi diri dari musuh dan terjadinya keburukan.
3. Bahwa persiapan, keteguhan hati dan berhati-hati dari hal buruk itu tidak menghapus kepasrahan kepada Allah SWT. Hal itu merupakan salah satu perlindungan standar menurut akal dan syara'.
4. Kebolehan masuk kota Makkah -*semoga Allah memuliakannya*— tidak dalam keadaan ihram bagi orang yang tidak berniat melaksanakan ibadah hajji dan umrah.
5. Diperbolehkan berperang di Makkah pada waktu-waktu dimana dihalalkan untuk Nabi SAW, kemudian kembali menjadi tanah suci sampai hari kiamat. Disebutkan sebuah keterangan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Sewaktu Allah

taklukkan Makkah untuk Rasul-Nya, Rasulullah SAW bangun di tengah-tengah kaum muslim, lalu beliau memuji Allah, dan kemudian bersabda,

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي.

"*Sesungguhnya Allah mempertahankan Makkah dari pasukan gajah, memberi kekuasaan atas Makkah kepada Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Sesungguhnya Makkah tidak dihalalkan kepada seorangpun sebelumku, dan hanya dihalalkan untukku sesaat di waktu siang. Sesungguhnya Makkah tidak akan pernah halal untuk siapapun sesudahku.*"

6. Bahwa tanah suci tidak memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana. Karena itu barangsiapa dikenai salah satu hukuman hadd yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, —baik itu berupa hukuman cambuk, penjara atau bunuh—, maka hukuman itu tetap ditegakkan, walaupun di tanah suci. Ibnu Khathal yang murtad saja dibunuh dengan adanya perintah dari Nabi SAW, padahal ia sedang bergelayut di satir Ka'bah.
7. Menghormati rumah suci (Ka'bah) bagi Allah, Rasul-Nya SAW dan di hati banyak orang. Orang kafir itu bergelayut di satir Ka'bah, para sahabat merasa takut membunuhnya dalam keadaan seperti itu, sementara Nabi SAW telah bersabda dalam wasiat beliau ketika memasuki Makkah, "*Bunuhlah Ibnu Khathal, walaupun kalian mendapatinya sedang bergelayut di satir Ka'bah.*" Satir Ka'bah ini adalah tempat perlindungan terakhir, tetapi mungkin saja orang-orang yang mendapatinya itu tidak mendengar wasiat Nabi.
8. Mendahulukan maslahat yang bersifat umum di atas maslahat yang khusus. Dalam hal ini jihad didahulukan di atas ibadah haji; karena kemaslahatan jihad lebih umum dan lebih bermanfaat.
9. Ibnu Khathal: nama lengkapnya Abdullah bin Khathal Al Qurasyi At-

Taimi. Ia masuk Islam dan Nabi SAW mempercayainya sebagai utusan bersama seorang dari kaum Anshar, tapi ia membunuh orang Anshar itu, kemudian murtad dan kembali menjadi musyrik. Ia mempunyai dua budak perempuan yang menyanyikan penghinaan terhadap Nabi SAW dan kaum muslim, maka beliau SAW menghalalkan darahnya. Akhirnya ia dibunuh sedang bergelayut di satir Ka'bah. Semoga Allah Allah SWT menjauhkannya dari kasih sayang. Al Khaththabi berkata, "Pembunuhan Ibnu Khathal dengan kenyataan kejahatan yang dilakukannya terhadap Islam, menunjukkan bahwa tanah suci itu tidak dilindungi dari pelaksanaan kewajiban."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ibnul Qayyim di dalam *Zad Al Ma'ad* berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan secara paksa. Mengenai hal ini tidak diketahui adanya perbedaan pendapat, kecuali menurut Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya."

Ulama yang berpendapat direbutnya Makkah secara damai berkata, "Seandainya Makkah ditaklukkan secara paksa, tentu Nabi SAW akan membagi-bagikannya kepada para sahabat yang mendapat rampasan itu. Dan seandainya Makkah ditaklukan secara paksa, tentu orang-orang yang ikut perang akan memiliki kebaikan Makkah dan rumah-rumahnya, dan mereka lebih berhak atas rumah-rumah itu daripada penduduknya, serta boleh mengusir penduduk dari Makkah. Tetapi di sini, kenyataan yang terjadi bertentangan dengan hukum-hukum penaklukan secara paksa."

Ulama yang berpendapat Makkah ditaklukkan secara paksa berkata, "Seandainya beliau berdamai dengan mereka, maka tidak ada faedahnya jaminan keamanan yang beliau syaratkan dengan masuknya penduduk ke rumah masing-masing, mengunci pintu dan melempar senjata, dan mengapa Khalid bin Al Walid memerangi mereka sampai membunuh sekelompok orang di antara mereka. Beliau-pun tidak mengingkari tindakan Khalid ini. Seandainya beliau merebut makkah secara damai, beliau tidak akan bersabda, *'Sesungguhnya Allah menghalalkan Makkah untukku sesaat di waktu siang.'*

Bila direbut secara damai, Makkah akan tetap menjadi tanah suci. Kesuciannya tidak lepas dengan adanya perdamaian. Seandainya Makkah direbut sacara damai, beliau tidak menyiagakan tentaranya, baik yang menunggang kuda maupun yang berjalan kaki, barisan kanan maupun kiri, sementara mereka bersenjata. Padahal Nabi SAW telah bersabda,

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ.

"*Sesungguhnya Allah mempertahankan Makkah dari pasukan gajah dan memberi kekuasaan atasnya kepada Rasul-Nya dan orang-orang beriman.*"

Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya pelaksanaan hukuman hadd di Makkah: Tiga Imam Madzhab berpendapat bahwa di Makkah tetap dilakukan hukuman hadd dan juga qishash; karena dalil-dalil yang bersifat umum, kemuliaan nyawa itu lebih besar, dan menodainya dengan dengan pembunuhan itu lebih berat. Selain itu, karena hukuman hadd selain menghilangkan nyawa merupakan pengajaran, jadi tidak dilarang.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa, di Makkah hukuman qishash tidak boleh dilakukan; berdasarkan firman Allah, "*Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.*" (Qs. Ali 'Imraan [3]: 97)

*****

١١١٨- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاَثَةً صَبْرًا). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِي (الْمَرَاسِيْلِ)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

1118. Dari Sa'id bin Jubair, bahwa Rasulullah SAW pada waktu perang Badar membunuh tiga orang pelan-pelan (tanpa pertempuran, peperangan atau kesalahan bunuh). (HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*, para perawinya orang-orang terpercaya).[157]

---

[157] Abu Daud dalam *Al Marasil* (337).

Peringkat Hadits

Hadits ini *mursal*, para perawinya dapat dipercaya. Penulis *At-Talkhish* berkata, "Di dalam *Al Marasil* karya Abu Daud, dari Sa'id bin Jubair diriwayatkan: Bahwa Rasulullah SAW pada waktu perang Badar membunuh tiga orang Quraisy pelan-pelan, yaitu Al Muth'im bin Adi, An-Nadhr bin Al Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aith."

Pada kata *Al Muth'im* ada kesalahan huruf. Yang benar adalah Thu'aimah bin Adi. Demikian pula Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya, dan Ath-Thabarani meriwayatkan secara *maushul* dengan menyebut Ibnu Abbas.

Al Hafizh berkata, "Para perawinya dapat dipercaya. Saya tidak mengetahui sanadnya, dan saya meriwayatkan kisah pembunuhan tiga orang itu dengan pelan-pelan dari banyak jalur. Ini adalah kisah yang masyhur; tetapi jalur-jalurnya tidak lepas dari ke-*mursal*-an, keterputusan atau kelemahan."

Adapun Syaikh Al Albani berkata, "Kesimpulan pendapatnya ialah bahwa untuk kisah pembunuhan Uqbah dan Nadhr ini, saya tidak menemukan sanad yang bisa menjadi dalil untuk memprotes kemasyhuran kisah ini di dalam -buku sejarah Nabi. Adapun hadits yang diriwayatkan Abu Daud khusus mengenai Uqbah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Murrah dari Ibrahim, ia berkata, "Adh-Dhahhak bin Qais hendak mempekerjakan Masruq, lalu Ammar bin Uqbah bin Abu Mu'aith berkata kepadanya, 'Apakah kamu akan mempekerjakan orang yang tersisa di antara para pembunuh Utsman?' Masruq berkata, " Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepadaku, bahwa Nabi SAW sewaktu hendak membunuh ayahmu, dia bertanya, "Siapa yang akan mengurus anak-anakku?" Rasulullah menjawab, *"Allah."* Saya katakan, "Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya dapat dipercaya. Mereka adalah para perawi Bukhari dan Muslim."

Kosakata Hadits

Ats-Tsalaatsah: Tiga orang yaitu An-Nadhr bin Al Harits, Uqbah bin Abu Mu'aith, ada yang mengatakan orang ketiganya adalah Thu'aimah bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf. Sebenarnya Thu'aimah terbunuh dalam pertempuran Badar dan ia tidak bersama tawanan.

Shabran: yaitu terbunuh tidak dalam pertempuran, peperangan atau kesalahan bunuh. Orang yang terbunuh cara demikian itu terbunuh dengan sabar.

*****

١١١٩- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مُشْرِكٍ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1119. Dari Imran bin Hushain RA, bahwa Rasulullah SAW menebus dua orang Islam dengan seorang musyrik. (HR. At-Tirmidzi dan ia menilainya *shahih.*) Sumber hadits ada di dalam *Shahih Muslim.*[158]

١١٢٠- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي أَسَارَى بَدْرٍ: (لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى - لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1120. Dari Jubair bin Muth'im RA: Bahwa Nabi SAW bersabda mengenai tawanan-tawanan perang Badar, "*Kalau saja Muth'im bin Adi masih hidup, kemudian ia membicarakan masalah mereka (tawanan) yang busuk itu kepadaku, tentu aku tinggalkan mereka untuknya.*" (HR. Bukhari).[159]

Kosakata Hadits

Fadaa: *Fadaahu min al asr yafdiihi fidaa'an*: artinya ia menyelamatkannya dengan harta atau lainnya. *Fahuwa faadin;* Ia merupakan penebus, *wa dzaaka mufdan* dan orang yang diselamatkannya adalah orang yang ditebus.

Usaaraa adalah bentuk jamak kata *asiir* yang juga dibentuk jamak menjadi *asraa* semisal kata *sukaaraa* dan *sakraa*. *Al Asiir* maksudnya orang yang diikat

[158] At-Tirmidzi (1568) dan Muslim (1641).
[159] Bukhari (3139).

dengan tali dari kulit atau lainnya. Setiap orang yang ditangkap disebut *asiir* (tawanan) meskipun tidak diikat dengan tali dari kulit atau lainnya.

Al Muth'im bin Adi: bin Naufal bin Abdu Manaf. Ia adalah saudara laki-laki Thu'aimah yang telah disebutkan pada penjelasan yang lalu. Al Muth'im termasuk di antara para pemimpin Quraisy. Sewaktu Nabi SAW kembali dari Tha'if, beliau masuk kota Makkah dengan perlindungan dan penjagaannya. Ia adalah salah satu di antara lima orang yang merusak lembar perjanjian. Wafat kira-kira tujuh bulan sebelum perang Badar. Di dalam sebagian riwayat disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Jubair, "*Seandainya ayahmu masih hidup, lalu ia mendatangiku menyangkut persoalan mereka itu, tentu aku terima pembelaannya.*" Beliau SAW hendak membalas perbuatannya yang baik itu.

Al Natnaa: Penulis *An-Nihayah* berkata, "Bentuk *mufrad* kata *natnaa* adalah *natin* seperti kata *zamin* dan *zamnaa*." Al Ghazali berkata dalam *Al Wasith*, "*Natana natnan* artinya busuk baunya."

Nabi menyebut mereka orang-orang yang busuk; karena kekufuran mereka, sebagaimana firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.*" (Qs. At-Taubah [9]:28)

Beliau menyematkan sifat busuk pada mereka; karena buruknya akidah mereka. Jadi kebusukan itu mencakup najis material dan najis non material yang menyangkut akidah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bila tentara Islam menahan pasukan musuh, maka bagi panglima tentara Islam boleh memilih di antara empat hal dalam masalah para tawanan ini: membunuh, menjadikan budak, membebaskan mereka dengan tebusan berupa materi, atau berupa menukar tawanan musuh itu dengan tawanan muslim. Yang keempat memberikan kebebasan tanpa tebusan baik materi maupun tawanan. Pemilihan salah satu dari empat hal itu dilakukan berdasarkan kemaslahatan bukan hawa nafsu. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Seorang panglima diperbolehkan memilih dengan pertimbangan maslahat dan ijtihad untuk memberi

keputusan yang paling tepat mengenai para tawanan yang merdeka dan ikut perang, di antara berikut ini: *membunuh*; berdasarkan keumuman firman Allah SWT, *'Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu.'* (Qs. At-Taubah [9]:5), dan karena Nabi SAW membunuh kaum laki-laki Bani Quraizhah.

Menjadikan budak; berdasarkan hadits di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa seorang tawanan wanita dari Bani Tamim ada pada Aisyah, lalu beliau SAW bersabda,

أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

"*Merdekakan wanita itu; karena ia termasuk keturunan Isma'il.*"

Memberikan kebebasan; berdasarkan firman Alah *Ta'ala*, "*Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 4) dan karena Nabi SAW membebaskan Abu Izzah dalam perang Badar, Abu Al Ash bin Ar-Rabi' dan Tsumamah bin Utsala.

Ditebus dengan seorang muslim; berdasarkan firman Allah SWT, "*Atau menerima tebusan sampai perang berhenti.*" (Qs. Muhammad [47]: 4) dan juga karena ada hadits yang diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadits Imran bin Hushain, bahwa Nabi SAW menebus dua orang sahabatnya dengan seorang musyrik dari Bani Aqil."

Atau ditebus dengan uang; karena Nabi SAW menerima tebusan tawanan perang Badar dengan uang. Apapun yang dilakukan seorang panglima di antara empat hal ini, bersifat mengikat dan harus terlaksana. Tidak seorangpun boleh merusaknya. Seorang panglima wajib memilih yang paling baik bagi kaum muslim; karena ia bertugas untuk mereka berdasarkan metode analisis, karena itu ia tidak boleh meninggalkan hal yang lebih menguntungkan; karena masing-masing pilihan di antara empat hal ini terkadang lebih baik bagi sebagian tawanan.

2. Al Muth'im adalah satu di antara lima orang yang merusak lembaran perjanjian yang ditulis kaum Quraisy dalam memboikot Bani Hasyim,

jika mereka tidak menyerahkan Nabi SAW untuk dibunuh. Muth'im bin Adi telah wafat beberapa bulan sebelum perang Badar.

3. Hadits no. 1118 menunjukkan kebolehan membunuh tawanan kafir apabila dengan membunuh tawanan itu ada maslahat yang dapat ditarik bagi kaum muslim, atau ada penolakan bahaya terhadap kaum muslim. Tiga orang tawanan perang Badar yang dibunuh yaitu: Thu'aimah bin Adiy dari Bani Naufal bin Abdu Manaf, An-Nadhr bin Al Harits dari banu Abdu Ad-Dar, Uqbah bin Abu Mu'aith dari Bani Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Alasan menindak mereka dengan dibunuh secara sabar adalah banyaknya kejahatan berat mereka yang tercatat dalam — buku sejarah perjalanan hidup Nabi SAW bersama para pengikutnya di Makkah.
4. Al Albani berkata, "Kesimpulan pendapatnya, bahwa kisah dibunuhnya tiga orang ini saya tidak temukan sanad yang bisa menjadi dalil untuk memprotes kemasyhurannya dalam -buku sejarah perjalanan hidup Nabi." Memang demikian halnya, namun saya menemukan dalil, khusus kisah Uqbah di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi, bahwa Adh-Dhahhak bin Qais mempekerjakan Masruq, lalu Umarah bin Uqbah bin Abu Mu'aith bertanya kepadanya, "Apakah akan kamu pekerjakan seseorang yang termasuk para pembunuh Utsman yang masih hidup?" Masruq berkata kepadanya, "Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepadaku, bahwa Nabi SAW sewaktu hendak membunuh ayahmu, dia bertanya, "Siapa yang akan mengurus anak-anakku?" Rasulullah menjawab, *"Allah."* Sanad dan para perawinya seluruhnya adalah para perawi *Asy-Syaikhani.*
5. Hadits no. 1119 mengizinkan penebusan tawanan muslim dengan tawanan musyrik, dalilnya telah disebutkan pada penjelasan lalu.
6. Hadits no. 1120 mengizinkan pembebasan tawanan tanpa tebusan, baik dengan uang maupun dengan tawanan lain.
7. Boleh membalas orang musyrik atas kebaikannya, karena Nabi SAW bersabda, "Seandainya Muth'im bin Adi masih hidup, dan membicarakan masalah mereka yang busuk itu kepadaku, tentu akan

aku bebaskan mereka untuknya." Semua ini sebagai balasan kebaikannya.

Hal itu dikarenakan Al Muth'im mempunyai dua jasa pada Nabi SAW: *Pertama*, ketika Nabi SAW kembali dari Tha'if sebelum beliau hijrah ke Madinah untuk mengajak penduduknya, beliau khawatir akan kelaliman orang-orang kafir Makkah. Karena itu beliau masuk Makkah dengan perlindungan Al Muth'im bin Adi yang bersama anak-anak dan keponakannya bersenjata masuk Masjid Haram bersama Nabi. Abu Jahal bertanya, "Kamu pelindung atau pengikut?" Ia menjawab, "Pelindung." Abu Jahal berkata, "Sungguh aku lindungi orang yang kau lindungi. Perlindunganmu tidak dilanggar."

Kedua, Pengrusakan lembaran surat perjanjian yang ditulis kaum Quraisy untuk memboikot Bani Hasyim dan mereka gantungkan pada Ka'bah. Ia lakukan bersama empat orang Quraisy lain.

*****

١١٢١ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا، أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

1121. Dari Shakhr bin Al Ailah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya jika sekelompok orang masuk Islam, maka mereka telah menjaga darah dan hartanya.*" (HR. Abu Daud) para perawinya *tsiqah*.[160]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Abu Daud meriwayatkannya dan para perawinya dapat dipercaya. Senada dengan hadits ini, sebuah hadits di dalam *Ash-Shahihain*, yaitu sabda Nabi SAW,

[160] Abu Daud (3067).

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُوْلُوْا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا، أَحْرَزُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sampai mereka mengucapkan laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan selain Allah). Bila mereka mau mengucapkannya, maka mereka telah menjaga darah dan hartanya dariku.*" Ibnu Adi berkata, "Sanad hadits ini *shahih.*"

Kosakata Hadits

Ahrazuu: Menahan pertumpahan darah mereka, dengan hukum diharamkannya membunuh dan menjadikan mereka budak ketika mereka masuk Islam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Senada dengan hadits ini, sebuah hadits di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

   أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُوْلُوْا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

   "*Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mau mengucapkan laa ilaaha illallaah (tiada tuhan selain Allah). Karena itu barangsiapa mengucapkan laa ilaaha illallaah, maka ia telah menjaga harta dan dirinya dariku, kecuali sebab adanya hak yang harus diberikan. Adapun perhitungan terhadapnya diserahkan kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung.*"

2. Hadits bab ini dan hadits-hadits yang senada dengannya menunjukkan bahwa orang kafir yang masuk Islam, darahnya haram dialirkan dan hartanya haram direbut; karena ia telah menjadi bagian ummat Islam.

3. Pemahaman dari hadits dan hadits-hadits yang senada dengannya

menunjukkan bahwa orang kafir yang enggan masuk Islam, maka ia wajib diperangi sampai mau masuk Islam; sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT, "*Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 193)

Maksudnya syirik (menyekutukan Allah) dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Hal itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. Inilah di antara pendukung pendapat yang unggul; bahwa memerangi orang-orang kafir itu bukan hanya membela diri, akan tetapi perang untuk menjalankan, menyampaikan dakwah dan menyingkirkan orang yang menghalangi jalan penyampaian dakwah.

4. Ibnu Rajab berkata, "Di antara hal yang diketahui dengan pasti adalah bahwa Nabi SAW itu dulu menerima, cukup dengan hanya dua kalimat syahadat dari setiap orang yang datang kepadanya ingin masuk Islam dan dengan dua kalimat syahadat itulah beliau melindungi darahnya, serta menjadikannya sebagai orang Islam. Beliau menyalahkan Usamah bin Zaid atas tindakannya membunuh orang yang mengucapkan *laa ilaaha illallaah* ketika pedang diangkat siap menyabetnya, dan beliau sangat marah kepadanya.

5. Ibnu Rajab berkata lagi, "Sebagian orang mengira bahwa arti hadits itu adalah bahwa seorang kafir diperangi sampai ia mau mengucapkan dua syahadat, menegakkan shalat dan membayar zakat. Pendapat ini perlu dianalisa lagi. Sejarah perjalanan Nabi dalam memerangi orang-orang kafir tidak menunjukkan pengertian seperti ini. Di dalam *Shahih Bukhari* dari hadits Abu Hurairah diriwayatkan, bahwa Nabi SAW memanggil Ali pada waktu perang Khaibar, beliau memberinya bendera perang dan bersabda, "*Perangi mereka atas dasar ketentuan bahwa mereka harus mau bersaksi, bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bila mereka melakukannya, berarti mereka telah menjaga darah dan harta mereka darimu kecuali sebab adanya hak yang harus diberikan. Adapun perhitungan terhadapnya diserahkan kepada Allah Yang Mahaperkasa dan Mahaagung.*" Memenuhi ajakan dengan hanya dua syahadat beliau anggap sebagai

perlindungan nyawa dan harta kecuali sebab ada hak yang harus diberikan. Termasuk hak yang harus diberikan adalah menegakkan shalat, membayar zakat setelah masuk Islam, sebagaimana dipahami oleh para sahabat RA.

6. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Taubat setiap orang kafir baik ia bertauhid seperti Yahudi, atau tidak bertauhid, seperti Nashrani dan para penyembah berhala, adalah dengan masuk Islam, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dengan itu, jadilah ia seorang muslim, meskipun ia tidak mengucapkan kata , 'Saya bersaksi.'

7. Al Ustadz Muhammad Yasin berkata, "Berjihad itu mempertimbangkan sarana amal yang disyariatkan; untuk meluruskan akidah-akidah manusia, berlaku adil kepada hamba-hamba Allah, membunuh kezaliman para thaghut dan menyingkirkan mereka dari pusat kekuatan, jalan dakwah. Jika demikian, berhentinya perang adalah termasuk hal yang wajar, ketika para pendakwah sampai kepada perwujudan dakwah Islam. Jadi sasaran perang dalam Islam dengan jelas menunjukkan kewajiban mengurungkan peperangan terhadap orang-orang yang mau menerima seruan untuk masuk Islam.

8. Di dalam hadits ini dan hadits-hadits yang senada terdapat petunjuk jelas bagi mazhab para ahli tahqiq, mayoritas ulama baik salaf maupun khalaf, bahwa seseorang itu bila dengan mantap meyakini agama Islam, maka hal itu sudah cukup baginya, tanpa harus mempelajari dalil-dalil para ulama Theologi, melalui dalil-dalil itu mereka mengenal Allah SWT, berbeda dengan ulama yang mewajibkannya dan menjadikannya sebagai syarat diakui sebagai ummat Islam yang menghadap ke satu arah kiblat.

   Ini sebuah kekeliruan yang nyata. Sesungguhnya yang dimaksud adalah: kepercayaan yang mantap, dan kepercayaan itu telah terwujud, lagi pula Nabi SAW menilai kepercayaan kepada segala yang beliau bawa adalah sudah cukup, beliau tidak mensyaratkan pengetahuan akan

dalil. Hal ini telah didukung hadits-hadits yang secara kolektif menghasilkan pengetahuan yang pasti. *Wallahu A'lam.*

*****

١١٢٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: (أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوْا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... الآيَة). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1122. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata, "Pada perang Authas, kami mendapat tawanan perempuan yang mempunyai suami. Para sahabat takut merasa berdosa, lalu Allah SWT turunkan ayat, "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...* (Qs. An-Nisaa`[4]: 24)(HR. Muslim)[161]

Kosakata Hadits

Sabaayaa: bentuk jamak kata *sabiyyah*, Penulis *An-Nihayah* berkata, "*As-Sabiyyah* adalah wanita yang direbut, bentuk jamaknya *sabaayaa*."

Authaas: Authas adalah suatu tempat antara Makkah dan Tha'if. Di sana terjadi pertempuran antara kaum muslim dan orang-orang kafir dari kabilah Hawazin, pada bulan Syawal tahun delapan Hijrah. Pertempuran itu sebagai kelanjutan dari pertempuran Hunain.

Fataharrajuu: artinya mereka takut terperosok dalam dosa.

Al Muhshanaat: diambil dari kalimat *hashuna al makaan hashaanah fahuwa hashiin*. Materinya berkisar pada penjagaan. Ar-Raghib berkata dalam *Mufradat Al Qur`an*, "Penjagaan dalam garis besarnya, ada yang dengan sifat, pernikahan atau dengan adanya penghalang berupa kemuliaan dan bicaranya. Jadi *Al Muhshanaat* yang disebutkan di dalam AlQur'an, mempunyai empat arti, yaitu: wanita-wanita yang menjaga diri, wanita-wanita muslimah, wanita-wanita

[161] Muslim (1456).

merdeka, dan wanita-wanita yang bersuami. Yang terakhir disebut itulah yang dimaksud di sini."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bila kaum muslim dapat menguasai kaum wanita dan keturunan orang-orang kafir dengan jihad, maka dengan hanya penawanan itu mereka menjadi budak. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Jika seorang wanita ditawan sendirian –tanpa suami-, maka pernikahannya batal dan ia halal bagi laki-laki yang menawannya; berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri."
2. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Di antara wanita-wanita yang haram dinikah adalah wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Menikahi wanita-wanita bersuami adalah haram selama mereka berada dalam naungan suami, kecuali budak-budak perempuan yang kamu miliki, maksudnya dengan melalui penawanan. Jadi bila seorang wanita kafir yang bersuami ditawan, maka ia halal bagi laki-laki muslim, setelah dibersihkan (rahimnya)."
3. Hadits ini menunjukkan batalnya pernikahan wanita yang ditawan dan boleh digauli, walaupun sebelum ia masuk Islam; baik ia adalah wanita ahli kitab maupun penyembah berhala, karena ayat itu bersifat umum. Tidak diketahui bahwa Nabi SAW menawarkan Islam kepada para tawanan wanita itu, dan juga tidak diketahui beliau melarang laki-laki yang menahan, menggauli wanita itu sebelum si wanita masuk Islam. Ini pendapat mayoritas ulama.
4. Adapun yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, "Wanita yang haram dinikahi, haram pula digauli dengan alasan menjadi budak." Di dalam *Al Inshaf* ia berkata, "Inilah mazhab yang dipilih dan para murid berpegang padanya." Syaikh Taqiyudin memilih kebolehan menggauli budak-budak perempuan yang bukan ahli kitab.

   Ibnul Qayyim berkata dalam *Al Hady*, "Nabi SAW mengutus sepasukan tentara ke Authas, kemudian mereka mendapat tawanan-tawanan perempuan. Seakan-akan para sahabat takut merasa berdosa jika

menggaulinya lantaran mereka bersuami orang-orang musyrik. Lalu Allah Yang Mahaperkasa dan Maha agung menurunkan ayat, *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Artinya: '*budak-budak yang kamu miliki itu halal bagi kamu, bila masa 'iddah mereka telah selesai.*' (HR. Muslim). "

Hukum ini mengandung pengertian diperbolehkannya menggauli tawanan perempuan, meskipun ia mempunyai suami orang kafir. Hal ini menunjukkan batalnya pernikahan laki-laki kafir itu dan penjagaannya sebagai suami hilang bersamaan dengan keberadaan isterinya sebagai rampasan perang. Inilah yang benar.

Keputusan Nabi ini menunjukkan kebolehan menggauli budak-budak perempuan penyembah berhala dengan alasan menjadi budak. Karena tawanan-tawanan perempuan di perang Authas bukan ahli kitab, sedangkan Nabi SAW tidak mensyaratkan ke-Islaman tawanan-tawanan perempuan itu untuk digauli dan beliau juga menganggap hanya pembersihan rahim-lah penghalangnya.

5. Maksudnya bila tawanan perempuan itu sedang hamil, tidak halal digauli sampai ia melahirkan. Dan bila bukan perempuan hamil, tidak halal digauli sampai dianggap bersih rahimnya dengan satu kali haid; hal itu berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda mengenai tawanan perang Authas, "Tawanan yang hamil tidak boleh digauli sampai ia melahirkan. Tawanan yang tidak hamil, tidak boleh digauli sampai ia haid satu kali."

*****

١١٢٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً -وَأَنَا فِيْهِمْ- قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوْا إِبِلاً كَثِيْرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا، وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1123. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus pasukan —sedang aku di tengah-tengah mereka— ke arah tanah Nejed, lalu mereka mendapat rampasan berupa unta yang bayak jumlahnya. Bagian mereka dua belas ekor dan ditambah satu-satu." (*Muttafaq 'Alaih*)[162]

Kosakata Hadits

Najd: —dengan nun berharkat fathah, jim sukun, huruf akhirnya dalmenurut bahasa artinya dataran tinggi. Nejed merupakan bagian terdalam semenanjung Arab. Hal itu disebabkan batas-batasnya sebagai berikut: Bagian barat, merupakan lereng-lerang pegunungan tinggi sebelah timur. *Bagian timur*, merupakan batas-batas negara Teluk. Bagian selatan, wilayah bebas. Bagian utara, tanah tinggi negara Syam.

Suhmaanuhum: Dengan *siin* berharkat dhammah adalah bentuk jamak kata *sahm*; maksudnya bagian yang mereka peroleh dari rampasan perang.

Nuffiluu: denan *fa'* bertasydid, adalah *fi'l maadhi* bentuk pasif dimana *wawu* sebagai *na'ib faa'il*, yaitu objek pertama.

Ba'iiran Ba'iiran: kata *ba'iiran* pertama menjadi objek kedua dinashabkan, dan *ba'iiran* yang kedua menjadi objek kedua, dinashabkan oleh fi'il yang terbuang, susunan lengkapnya *nuffila kull waahid ba'iiran*. *Al Tanfiil* adalah penambahan bagian dari rampasan yang diberikan kepada angkatan perang.

*****

١١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ:(أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ).

---

[162] Bukhari (3134) dan Muslim (1749).

1124. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW ketika perang Khaibar memberikan dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk tentara yang berjalan kaki." (*Muttafaq 'Alaih*) redaksi ini milik Bukhari

Sementara Abu Daud mempunyai redaksi, "Rasulullah memberi bagian untuk seorang tentara dan kudanya tiga, dua untuk kudanya dan satu untuknya."[163]

Peringkat Hadits

Riwayat Abu Daud datang dari jalur Ibnu Mu'awiyah dan Sufyan Ats-Tsauri dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, sanadnya adalah *shahih*; karena sesuai dengan syarat yang dipakai Bukhari dan Muslim.

Kosakata Hadits

Al Faras: Dengan dua fathah, bentuk tunggal kata *al khail*, diucapkan untuk jantan dan betina, bentuk jamaknya *afraas* dan *furuus*.

Al Raajil: Adalah tentara yang berjalan kaki, berbeda dengan *al faaris*, bentuk jamaknya *rajjaal* dan *rajjaalah*.

*****

١١٢٥- وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.

1125. Dari Ma'n bin Yazid RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada tambahan bagian kecuali setelah bagian seperlima.*" (HR. Ahmad dan dinilai *shahih* oleh Ath-Thahawi)[164]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Pemeriksa hadits ini berkata, "Hadits ini diriwayatkan

[163] Bukhari (4228), Muslim (1762) dan Abu Daud (2733).
[164] Ahmad (3/470), Abu Daud (2753) dan Ath-Thahawi(3/242).

oleh Abu 'Ubaid dalam Al Amwal, dengan kata, "Aku diceritakan oleh 'Affan dari Abu 'Awanah dari Abu Al Jawriyyah dari Ma'n bin Yazid, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada tambahan bagian kecuali setelah bagian seperlima." Kemudian Abu 'Ubaid menyebutkan hadits ini dari jalur lain sampai kepada Habib bin maslamah yang meriwayatkan hadits secara marfu', sebagaimana ia menyebutkan perkataan dari Umar bin Khaththab, kemudian ia berkata, "Demikian pula hadits ini diriwayatkan dari para tabi'in." Pengarang berkata, "Ath-Thahawi menilai *shahih* hadits ini." Ibnu Abdil Hadi berkata dalam *Al Muharrar*, "Ahmad dan juga Abu Daud meriwayatkannya dengan sanad *shahih*."

Kosakata Hadits

Al Khumus: maksudnya seperlima rampasan, dibagi lima bagia: *Pertama,* bagian untuk Allah dan Rasul-Nya, yaitu untuk kemaslahatan umum. *Kedua,* bagian untuk para kerabat Rasul. *Ketiga,* bagian untuk anak-anak yatim. *Keempat,* bagian untuk orang-orang miskin. *Kelima,* bagian untuk ibnu sabil.

*****

١١٢٦- وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: (شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدَأَةَ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُوْدِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

1126. Dari Habib bin Maslamah RA, ia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW memberikan tambahan seperempat pada permulaan perjalanan dan sepertiga pada penyerangan kedua terhadap musuh." (HR. Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Ibn Al Jarud, Ibnu Hibban dan Al Hakim)[165]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ahmad, Ibnu Majah meriwayatkannya, dinilai *shahih*

---

[165] Abu Daud (2750), Al Jarud (1079), Ibnu Hibban (4815), dan Al Hakim (2/133).

oleh Ibn Al Jarud, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari Habib bin Maslamah. Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

1. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit, yang telah dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.
2. Hadits Ma'n bin Yazid, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dinilai *shahih* oleh Ath-Thahawi.

Kosakata Hadits

Al Bad'ah: —dengan *ba'* berharkat fathah, *dal* sukun kemudian hamzah dan *ta' ta'nits* maksudnya permulaan perjalanan menuju musuh.

Ar-Raj'ah: —dengan *ra'* berharkat fathah, jim sukun maksudnya kembali dan menyerang musuh untuk yang kedua kali.

*****

١١٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1127. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memberikan tambahan, khusus kepada sebagian pasukan yang beliau kirim, selain bagian kepada tentara pada umumnya. (*Muttafaq 'Alaih*)[166]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits no. 1123 terdapat penjelasan disyariatkannya mengirim pasukan kepada musuh untuk menguras kekuatan dan kesiapan dan untuk menggentarkan musuh.
2. Rampasan dari tentara kafir yang diperoleh sendirian oleh pasukan yang dikirim, adalah menjadi hak pasukan itu secara khusus, kaum

[166] Bukhari (3135) dan Muslim (1750).

muslim tidak ikut mendapat bagian bersama mereka. Dari rampasan itu hanya diambil seperlima yang disalurkan seperti harta *fai'*.

3. Meskipun rampasan perang banyak, tetap dibagikan kepada angkatan perang yang dikirim menurut bagian mereka, yaitu tentara yang berjalan kaki mendapat satu bagian dan tentara berkuda tiga bagian, satu bagian untuknya dan dua bagian lagi untuk kudanya.
4. Diperbolehkan memberi tambahan kepada angkatan perang yang dikirim, melebihi bagiannya, berupa sesuatu yang dipandang baik oleh Imam; mengukur perjuangan dan keikhlasan dan mendorong mereka dan juga tentara lainnya untuk berani berjihad.
5. Adapun hadits no. 1124 menunjukkan cara pembagian rampasan perang kepada masing-masing tentara yang ikut perang. Tentara yang berjalan kaki diberi satu bagian, dan tentara berkuda tiga bagian, satu bagian untuknya, dan dua bagian lagi untuk kudanya; sebagai ukuran kesusahan dan kerja kerasnya dalam berperang. Kuda itu mempunyai peran besar dalam berjihad, yaitu menyerang dan melarikan diri. Allah SWT berfirman, "*Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya), dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.*" (Qs. Al 'Aadiyaat (100):1-5). Dan Allah SWT berfirman, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).
6. Adapun hadits no. 1126 menunjukkan kebolehan memberi tambahan kepada pasukan yang dikirim, lalu mereka menyerang dan mendapat rampasan dari musuh. Masing-masing tentara diberi tambahan melebihi bagian yang mereka terima, sebagai tolok ukur kerja mereka dan kesusahan dalam berjihad yang mereka jalani melebihi angkatan perang lain. Tapi jika serangan pasukan itu terjadi pada permulaan perjalanan

perang dan orang-orang yang ikut perang, maka pasukan diberi seperempat rampasan yang diperoleh. Dan jika serangan pasukan itu terjadi sesudah kembalinya orang-orang yang ikut perang, maka mereka diberi sepertiga rampasan.

7. Alasan masing-masing pasukan mendapat kelebihan pada saat pulang, di atas pemberian yang didapat pada permulaan ialah pada waktu pulang, pasukan kehilangan penopang yang menjadikan mereka kuat, tentara yang menjadi tempat mereka berlindung, dan kelompok yang dapat menjadi tempat mereka bergabung.

   Berbeda dengan saat permulaan, bala tentara menopang, menguatkan dan memimpin pasukan, sebagaimana perang ketika pulang itu pada kondisi rindu dan kecintaan kepada keluarga dan tanah air, berharap segera pulang. Karena inilah —*wallahu a'lam*— pasukan yang dikirim itu berhak mendapat tambahan pemberian pada saat pulang.

8. Di dalam hadits ini terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak pernah memberikan tambahan melebihi sepertiga.

9. Cara pemberian tambahan: bila pasukan yang tergerak di antara tentara, menyerang musuh, maka dari rampasan yang mereka peroleh di permulaan, mereka berhak mendapat seperempat. Dan dari rampasan yang mereka peroleh saat kembali, mereka berhak mendapat sepertiga. Tentang tiga perempat atau dua pertiga dari rampasan, para tentara lain ikut berbagi sama dengan mereka.

10. Adapun hadits no. 1127 menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak pernah memberikan tambahan kepada setiap pasukan yang beliau kirim, akan tetapi masalah pemberian tambahan itu merupakan satu hal yang merujuk kepada ijtihad dan pendapat seorang panglima. Jika ia melihat adanya kemaslahatan di dalam memberikan tambahan kepada pasukan yang dikirim melebihi para tentara, maka ia dapat menambahkannya. Dan jika ia melihat adanya kemaslahatan bila tidak memberikan tambahan, maka ia tidak perlu menambahkan.

11. Ada kaidah: Bila seseorang diberi pilihan antara dua hal atau lebih, maka jika pilihan itu untuk kemaslahatannya sendiri, pilihan seperti

itu merupakan pilihan yang kembali kepada syahwat dan kemauannya sendiri. Tapi jika pilihan itu untuk kemaslahatan orang lain, maka merupakan pilihan yang harus ada ijtihad dan memilih yang paling maslahat. Pilihan yang diberikan kepada panglima di sini, yaitu antara memberikan tambahan atau tidak, termasuk jenis yang terakhir, yang kembali kepada keharusan memilih yang paling maslahat.

*****

١١٢٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ، وَلاَ نَرْفَعُهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: (فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ). وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1128. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Kami pernah memperoleh madu dan anggur di dalam beberapa peperangan, lalu kami makan dan tidak melaporkannya." (HR. Bukhari).

Sementara redaksi Abu Daud, "Lalu tidak dipungut bagian seperlima dari mereka." Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[167]

١١٢٩- وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ.

1129. Dari Abdullah bin Abu Aufa RA, ia berkata, "Kami memperoleh makanan dalam perang Khaibar. Seseorang datang lalu mengambil seukuran yang mencukupinya dari makanan itu, kemudian ia berlalu." (HR. Abu Daud, dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Jarud dan Al Hakim)[168]

---

[167] Bukhari (3154), Abu Daud (2701), Ibnu Hibban (4805).

[168] Abu Daud (2704), Ibnu Al Jarud (1072) dan Al Hakim (2/126).

Peringkat Hadits

Untuk hadits Ibnu Umar, riwayat Abu Daud adalah *shahih.* Riwayat ini telah dinilai *shahih* oleh masing-masing Ibnu Hibban dan Al Baihaqi, sementara Al Mundziri tidak ada komentar. Adapun untuk hadits Abdullah bin Abu Aufa adalah *shahih.* Penulis *At-Talkhish* berkata, "Abu Daud, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkannya." Di sini ia berkata, "Ibnu Al Jarud dan Al Hakim menilainya *shahih.*"

Hadits ini mempunyai banyak *syahid* hadits sejenis. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, dengan redaksi, "makanan itu tidak dibagi lima dalam perang Khaibar."

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dalam kitab musnadnya, dengan sanad *shahih,* hadits asalnya ada di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abdullah bin Mughaffal RA, ia berkata, "Aku memperoleh sebuah sarung pedang dari lemak dalam perang Khaibar, lalu aku menoleh, tiba-tiba ada Rasulullah SAW. Aku merasa malu pada beliau. Beliau bersabda, "*Sarung pedang itu untukmu.*"

*****

١١٣٠- وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ، وَلاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ، وحَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لاَ بَأْسَ بِهِمْ.

1130. Dari Ruwaifi' bin Tsabit RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menunggang hewan kendaraan dari harta fai` kaum muslim, sampai ketika ia membuat hewan itu kurus, ia kembalikan hewan itu ke dalam harta fai`. Dan janganlah*

memakai baju dari harta fai` kaum muslim, sampai ketika ia menjadikan baju itu usang, ia kembalikan ke dalam harta fai`." (HR. Abu Daud dan Ad-Darimi) Para perawinya tidak ada masalah sedikitpun untuk riwayatnya.[169]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhish*, "Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkannya." Di dalam *Al Bulugh* ia berkata, "Para perawinya tidak ada bahaya sedikitpun untuk menerima riwayatnya." Ia menilai *hasan* hadits ini di dalam *Fath Al Bari*. Hadits ini mempunyai pendukung dan penguat keharaman berkhianat dalam urusan rampasan perang, seperti hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Al Hakim dan Al Baihaqi dari Amru bin Syu'aib dan ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar membakar barang orang yang berkhianat dalam urusan rampasan perang dan mereka melarangnya mendapat bagian."

Kosakata Hadits

Al Fai': arti asalnya kembali, diucapkan *fa'a al zhillu* artinya bayangan kembali ke arah timur. Harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa adanya peperangan, disebut *fai'*; karena harta itu kembali dari tangan orang-orang musyrik ke tangan orang-orang Islam.

A'jafahaa: Dengan hamzah berharkat fathah, *'ain* sukun, artinya membuatnya kurus dan lemah. *Al 'ajfa`*: hewan yang kurus, bentuk jamaknya *'ijaaf* dan *'ujf*.

Akhlaqahu: Dengan hamzah berharkat fathah, kha' sukun dengan arti membuatnya usang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits no. 1128 dan 1129 menunjukkan bahwa satu persatu dari tentara atau pasukan yang dikirim boleh mengambil sesuatu yang cepat rusak, berupa makann pokok, buah dan makanan pokok. Demikian

[169] Abu Daud (2159) dan Ad-Darimi (2/230).

pula makanan hewan dan perkara lain yang pada umumnya mendapat kemurahan, boleh dimanfaatkan tanpa izin dari panglima.

2. Dua hadits ini juga menunjukkan bahwa mengambil perkara-perkara ini tidak termasuk tindakan berkhianat dalam urusan rampasan yang diharamkan.

3. Adapun hadits no. 1130 menjelaskan haram mengambil segala yang termasuk rampasan dan sesuatu yang akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapat bagian rampasan, walaupun hal itu dalam bentuk penggunaan, kemudian dikembalikan lagi ke dalam rampasan itu. Contohnya seperti mengambil seekor hewan kendaraan dari harta rampasan atau *fai'*, memanfaatkan dan mengambil hasilnya, kemudian dikembalikan. Atau seperti mengambil baju atau kasur dari harta *fai'* atau ghanimah, lalu digunakan kemudian dikembalikan ke dalam rampasan, tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan; karena termasuk jenis berkhianat, dan merupakan tindakan merampas kemanfaatan bersama.

4. Membuat kurus hewan dan menjadikan baju usang dan sobek mungkin bukan tujuan yang dimaksudkan, akan tetapi hadits itu menyampaikan dengan cara demikian; tujuannya ingin membuat orang yang berkhianat takut untuk menggunakan harta rampasan atau *fai'* tanpa hak.

5. Terbebas dari akibat berkhianat dalam urusan rampasan atau *fai'* baik di dunia atau di akhirat, hanya dapat terwujud dengan mengembalikan ke dalam rampasan. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka harus disalurkan di dalam kemaslahatan bagi kaum muslim. Syaikh Al Islam berkata, "Jika rampasan yang diambil tanpa hak itu masih berada di tangan orang yang suka merampas kemudian bertaubat, namun tidak mengetahui para pemiliknya, maka ia harus menyalurkannya di dalam kemaslahatan bagi kaum muslim, demikian pula hukum gadai, titipan dan amanat-amanat lain."

بَابُ الأَمَانِ

(BAB PERJANJIAN JAMINAN KEAMANAN)

Pendahuluan

Al aman adalah bentuk mashdar kata *amina amnan wa amaanan*, yaitu lawan kata *al khauf* (cemas). Dalil perjanjian ini adalah firman Allah SWT, "*Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.*" (Qs. At-Taubah [9]:6)

Dan hadits di dalam *Ash-Shahihain*, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ.

"*Perlindungan kaum muslim itu satu, dengan itulah orang rendah di antara mereka berbuat (memberikan perlindungan).*"

Akad perjanjian aman ini mempunyai tiga syarat:

Pertama, akad dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, bebas keinginannya, walaupun seorang perempuan; karena adanya hadits yang diriwayatkan Bukhari yaitu sabda Nabi SAW,

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ.

"*Sungguh kami lindungi orang yang engkau berikan perlindungan wahai Ummu Hani`*."

Kedua, di dalam akad tidak boleh ada kerugian bagi kaum muslim, karena tujuan akad ini memelihara kemaslahatan.

Ketiga, masa jaminan aman tidak melebihi sepuluh tahun. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang Imam boleh mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrik selama sepuluh tahun atau kurang.

Sementara Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, memilih pendapat bahwa perjanjian itu boleh dilakukan sesuai keinginan kaum muslim, tanpa ada pembatasan waktu. Ibnul Qayyim berkata, "Boleh saja berdamai dengan orang-orang kafir yang memerangi untuk menghentikan perang selama sepuluh tahun. Boleh juga diatas sepuluh tahun karena memang adanya kebutuhan untuk itu dan ada kemaslahatan yang unggul, seperti bila di dalam kaum muslim terdapat kelemahan, sedangkan musuh lebih kuat daripada mereka, dan ada kemaslahatan bagi kaum muslim dan agama Islam, bila perjanjian damai lebih dari sepuluh tahun."

Perjanjian jaminan keamanan ini bertingkat: Perjanjian sah dilakukan oleh seorang Imam, untuk seluruh kaum musyrik; karena kekuasaannnya bersifat umum. Perjanjian sah dilakukan seorang panglima, untuk penduduk suatu wilayah atau kabilah yang ia perangi, karena wewenang membunuh mereka ada di tangannya.

Perjanjian sah dilakukan seseorang dari rakyat biasa walaupun seorang perempuan, untuk satu orang, sepuluh orang, satu kafilah kecil dan sebuah benteng kecil. Bagi seorang Imam tidak boleh merusak perjanjian aman seorang muslim, karena perjanjian itu sah dilakukan dan bersifat mengikat, kecuali bila Imam khawatir orang yang menerima perjanjian aman akan berkhianat.

Dengan adanya perjanjian ini, membunuh, menahan dan menjadikan budak, orang yang diberi jaminan keamanan, hukumnya haram. Orang-orang yang diberi jaminan keamanan dapat tinggal di wilayah kita selama masa jaminan itu tanpa pajak; karena bagi mereka boleh tinggal di wilayah kita itu tanpa tujuan untuk menetap.

*****

١١٣١- وَعَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَاده ضَعْفٌ.

وَلِلطَّالِسِيِّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: (يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَدْنَاهُمْ).

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ: (ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ).

زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: (وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ).

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ هَانِيءٍ: (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ).

1131. Dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah RA, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sebagian muslim dapat memberikan perlindungan kepada sebagian yang lain.*" (HR. Ibnu Abu Syaibah dan Ahmad) Dalam sanadnya terdapat kelemahan.[170]

Ath-Thayalisi mempunyai redaksi dari hadits Amru bin Al Ash, "*Kaum muslim dapat memberikan perlindungan kepada orang yang lebih rendah di antara mereka.*"[171]

Di dalam *Ash-Shahihain*, dari Ali diriwayatkan, "*Jaminan kaum muslim itu satu, dengan itulah orang yang rendah di antara mereka (diberikan pelindungan).*"

Ibnu Majah menambahkan dari jalur lain, "*Orang jauh di antara kaum muslim diberikan perlindungan.*"[172]

Dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ummu Hani' disebutkan, "*Sungguh kami*

---

[170] Ibnu Abu Syaibah (6/509) dan Ahmad (1/195).

[171] Ahmad (4/197).

[172] Bukhari (6755), Muslim (1370) dan Ibnu Majah (2685).

akan melindungi orang yang engkau berikan perlindungan."

Peringkat Hadits

Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan peringkat riwayat-riwayat itu. Riwayat tersebut senada dengan hadits yang diriwayatkan di dalam *Shahih Bukhari.* Hadits ini memiliki beberapa *syahid* lain.

Kosakata Hadits

Yujiiri 'Ala Al Muslimiin: dari kata *al ijaarah* artinya memberikan keamanan, jadi maksudnya kaum muslim dapat memberikan keamanan, perlindungan dan pembelaan kepada orang yang lebih rendah di antara mereka.

Adnaahum: jumlah paling sedikit, yaitu satu, dan kondisi paling rendah, yaitu rakyat lemah seperti perempuan dan pekerja (buruh).

Dzimmah Al Muslimiin: perjanjian, jaminan keamanan, disebut *dzimmah*; karena merusak perjanjian ini menyebabkan aib.

Aqshaahum: yang paling jauh di antara kaum muslim ditinjau dari kondisi hidup di dunia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah disebutkan pada penjelasan lalu dalam mukaddimah, bahwa perjanjian jaminan keamanan yang berlaku khusus untuk satu orang, satu keluarga, satu kafilah, atau sebuah benteng kecil, sah dilakukan oleh setiap orang dari rakyat.
2. Dalam hal ini hadits tersebut memberi pengertian bahwa sebagian muslim boleh memberikan keamanan kepada orang kafir dan jaminan keamanannya berlaku serta diterima oleh seluruh kaum muslim, karena itu haram membatalkan dan menolak jaminannya.
3. Hadits tersebut memberi pengertian kebolehan dan berlakunya perjanjian keamanan; baik bersifat umum yang dilakukan oleh Imam atau bersifat khusus yang dilakukan oleh seorang panglima atau setiap orang dari rakyat, kecuali bila terdapat kerugian bagi kaum muslim, maka akad perjanjian yang dilakukan tidak sah; karena yang wajib

adalah memelihara kemaslahatan bagi kaum muslim.

4. Jalur-jalur hadits ini memberi pengertian kebolehan seorang muslim mengadakan perjanjian keamanan; baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak. Ini mazhab mayoritas ulama.
5. Ada perbedaan pendapat di kalangan pakar fikih dalam masalah dapat berlakunya perjanjian keamanan seorang perempuan, budak dan anak-anak mendekati baligh. Madzhab mayoritas ulama memilih kebolehan dan berlakunya perjanjian; berdasarkan keumuman yang ada pada hadits-hadits *shahih* sehubungan masalah itu, diantaranya menyatakan, "Dengan perjanjian itu seorang rendahan di antara mereka (diberikan perlindungan)."
6. Barangsiapa meminta perjanjian keamanan; agar ia mendengar firman Allah SWT dan mengenal syariat Islam-, permintaannya wajib dipenuhi, kemudian ia diantar ke tempat yang aman baginya; berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.*" (Qs. At-Taubah [9]:6). Al Auza'i berkata, "Hukum ayat ini berlaku sampai hari kiamat."
7. Di dalam sebagian riwayat disebutkan,

الْمُؤْمِنُوْنَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ.

"*Orang-orang mukmin itu bagaikan satu tangan bagi orang-orang selain mereka. Mereka memberikan perlindungan kepada orang yang lebih rendah di antara mereka.*"

Al Qadhi berkata, "Dulu orang-orang jahiliyah itu saling berjanji. Seseorang berkata kepada yang lain, "Darahku seperti darahmu, penuntutan balas kepadaku seperti penuntutan balas kepadamu, berperang denganku sama dengan berperang denganmu, berdamai denganku sama dengan berdamai denganmu. Kamu bisa menerima waris dariku dan akupun bisa menerima waris darimu, kamu dapat

dituntut olehku dan aku dapat dituntut olehmu. Kamu dapat memenuhi kewajibanku dan akupun dapat memenuhi kewajibanmu. Mereka menganggap kawan sekutunya itu termasuk kelompok yang mana ia masuk dalam kelompok itu, mereka mengakuinya dan ia harus memenuhi tuntutan janji itu dan ikatan perjanjiannya, untung maupun rugi.

Ketika Islam datang, Islam mengakui apa yang ada dalam perjanjian mereka itu, yaitu berupa melindungi darah, membantu melawan musuh, memelihara perjanjian, dan hidup rukun dengan orang lain. Di lain pihak, Islam mengabaikan segala yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu berupa penuntutan balas, menanggung diyat atas tindak pidana, menanggung nafkah yang semuanya sudah dijelaskan melalui ketentuan-ketentuan yang menunjukkan kekhususan masalah itu pada pribadi dan pihak tertentu atau pada sebab-sebab khusus yang diketahui."

*****

١١٣٢- وَعَنْ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1132. Dari Umar RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh akan aku keluarkan kaum Yahudi dan Nashrani dari semenanjung Arab, sehingga aku tidak akan membiarkan kecuali seorang muslim.*" (HR. Muslim)[173]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Berteman dan bergaul dengan orang kafir itu suatu keburukan dan mengakibatkan banyak keburukan, yaitu berupa kekhawatiran

[173] Muslim (1767).

menyerupakan diri dengan mereka, menganggap bagus akidah mereka, kesukaan untuk meniru mereka, yang muncul dari kaum muslim yang sederhana dan sedikit pemahaman.

2. Karena itu, kaum muslim wajib membedakan diri dan menyendiri di negeri mereka, jauh dari bercampur dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan mereka.
3. Karena alasan ini, wajib mengeluarkan kaum Yahudi, Nashrani, Majusi dan orang-orang kafir pemeluk agama lain dari semenanjung Arab.
4. Dari ketentuan ini, kita dapat mengetahui kesalahan yang terjadi pada kebanyakan kaum muslim, yaitu merekrut para sopir dan pembantu dari orang non muslim, yang akan mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, tinggal di rumah mereka dan bergaul dengan mereka. Ini sebuah kesalahan besar dan akibatnya fatal. Walaupun pergaulan dengan mereka ini tidak diharamkan, tetapi mencemaskan. Cemas terhadap percampuran, kebersamaan dan pergaulan ini tidak menghapus apa yang akan dijelaskan pada poin 6.
5. Semenanjung Arab itu khusus untuk bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah bangsa yang menerima risalah Muhammad. Negeri mereka adalah tempat turun wahyu, karena itu bagaimanapun keadaannya, tidak sah bila ada orang non muslim tinggal di sana.
6. Boleh saja non muslim tinggal di semenanjung Arab, tapi wilayah muslim itu tempat bekerja saja, bukan tempat menetap; seperti halnya orang-orang yang menjadi duta, orang yang bekerja sama, para pekerja, padagang dan turis.
7. Para ulama sepakat untuk melarang orang kafir masuk ke tanah suci Makkah *Al Musyarrafah*; berdasarkan firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini.*" (Qs. At-Taubah [9]:28).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah orang kafir masuk masjid: Dua Imam yaitu Malik dan Ahmad, berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh masuk masjid; karena hadats janabat dan haid saja menjadi penghalang masuk masjid, maka syirik lebih manghalangi.

Penulis *Kasysyaf Al Qina'* berkata, "Orang kafir tidak boleh masuk masjid di tanah halal, walaupun dengan seizin orang Islam; karena hadats haid menghalanginya, maka syirik lebih menghalangi. Untuk kafir dzimmi boleh masuk masjid, bila dipekerjakan untuk membangun masjid; karena hal itu satu jenis kemaslahatan."

As-Suyuthi di dalam *Asy-Syarh Al Kabir* dan ulama lainnya menilai *shahih* keterangan, bahwa orang kafir tidak boleh masuk masjid kecuali dengan seizin orang Islam; karena Nabi SAW didatangi utusan Tha'if. Beliau menempatkan mereka di masjid sebelum mereka masuk Islam. Terhadap masalah itu dan yang sama dengannya, dapat ditanggapi dengan adanya kebutuhan kaum muslim untuk melakukan hal itu.

*****

١١٣٣- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ، مِمَّا لَمْ يُوْجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ بِخَيْلٍ، وَلاَ رِكَاب، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ؛ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1133. Dari Umar RA, ia berkata, "Harta kaum Bani An-Nadhir termasuk rampasan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, termasuk harta yang untuk mendapatkannya kaum muslim tidak mengerahkan seekor kuda maupun unta, jadi harta itu khusus untuk Nabi SAW. Beliau membelanjakannya untuk keperluan nafkah keluarga selama setahun, sisanya beliau gunakan untuk kuda

dan senjata sebagai perlengkapan perang di jalan Allah Yang Mahaperkasa dan Maha Agung." (*Muttafaq 'Alaih*)[174]

Kosakata Hadits

Bani An-Nadhiir: Satu kabilah Yahudi, pernah tinggal di desanya dekat Madinah Al Munawwarah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau berdamai dengan mereka. Tapi mereka merusak perjanjian dan berkhianat. Mereka bermaksud menlakukan tipu daya terhadap Nabi. Akhirnya Nabi SAW mengepung mereka atas dasar keinginan agar mereka terusir dari Madinah dan melindungi darah mereka. Adapun harta mereka menjadi harta *fai'*.

Afa'a: *yufii'u* termasuk bab *af'ala yuf'ilu*, diambil dari kata *al fai'*, arti asalnya adalah kembali. Diucapkan *fa'a yafii'u fai'atan wa fai'an*, yaitu harta orang kafir yang diperoleh kaum muslim tanpa pertempuran.

Disebut *fai'*, seakan-akan pada asalnya harta itu milik kaum muslim, lalu kembali ke tangan mereka. Di antara penggunaannya, kata *fai'* diucapkan untuk bayangan yang ada setelah matahari bergeser ke arah barat; karena bayangan kembali dari arah barat ke arah timur.

Lam Yuujif 'Alaih Al Muslimuun: *al iijaaf* artinya cepat-cepat, diucapkan *awjafa fulaan daabbatahu* artinya si Fulan memacu hewan kendaraannya untuk berjalan.

Khail: adalah sekelompok kuda. Kata ini tidak punya bentuk tunggal.

Rikaab: -dengan *ra'* berharkat kasrah, *kaf* berharkat fathah kemudian *alif*, sesudahnya ada ba' yaitu unta yang ditunggangi untuk berjihad dan kemaslahatan agama atau dunia lainnya.

Al Kuraa': —dengan *kaf* berharkat dhammah, *ra'* berharkat fathah, kemudian *alif*, huruf akhirnya *'ain*, sepola dengan kata *ghuraab* adalah nama kuda dan senjata.

'Uddah: -dengan *'ain* berharkat dhammah dan *dal* bertasydid adalah harta, senjata atau lainnya yang disiapkan untuk perang.

[174] Bukhari (2904) dan Muslim (1757).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah disebutkan pada penjelasan lalu bahwa Bani An-Nadhir adalah salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah dan Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan mereka untuk tidak tinggal bersama beliau dan tidak mengganggu beliau. Kemudian mereka melanggar perjanjian dan berkhianat, ingin membunuh Nabi SAW Akhirnya Nabi SAW mengepung mereka di negerinya. Perdamaian dengan mereka berakhir dengan keputusan mereka diusir dari negeri mereka. Hanya barang yang dapat dimuatkan pada unta yang bersama mereka, kecuali senjata. Harta mereka yang tersisa adalah harta *fai'*.
2. Harta kaum Bani An-Nadhir yang diperoleh dengan cara damai termasuk harta *fai'* yang penyalurannya untuk kemaslahatan kaum muslim. Harta itu bukan termasuk ghanimah yang dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang setelah diambil seperlimanya.
3. Mengenai harta Bani An-Nadhir Allah SWT berfirman, " *Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 6)

   Dan Allah berfirman, "*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 7).
4. *Fai'* adalah harta orang kafir yang diambil dengan cara yang hak tanpa peperangan. Jadi harta yang mereka tinggalkan karena ketakutan, atau mereka serahkan karena ketakutan, seperduapuluhlima dari harta ghanimah, jizyah (pajak jiwa), kharaj (pajak hasil bumi) dan lain-lain, adalah untuk Nabi SAW Uang belanja beliau dan keluarganya selama setahun dari harta-harta itu.

Setelah beliau SAW wafat, harta itu untuk para kerabatnya, yaitu Bani Hasyim dan Bani Al Muththalib, juga untuk kemaslahatan kaum muslim, yang terpenting lalu yang penting, untuk persiapan menghadapi musuh dengan senjata. Perlengkapan untuk menghadapi musuh termasuk hal yang terpenting.

Begitu juga menyebarkan dakwah Islam, menebarkan risalah Muhammad, membantah kaum kafir, seperti komunis, Kristen dan semua musuh-musuh Islam. Hal itu dapat dilakukan dengan mempersiapkan kematangan para juru dakwah, menyusun dan menyebarkan buku-buku, menggiatkan media informasi untuk melawan dan memerangi musuh.

Setelah itu, memberikan kemaslahatan kepada kaum muslim dalam hal jalan, jembatan,sekolah, tempat tinggal umum, membuat sarana umum yang membantu kemaslahatan kaum muslim, mencari kaum muslim yang membutuhkan dan memberikan kecukupan kepada mereka. Dalam semua pembagian ini, kemaslahatan umum dan segala yang bermanfaat bagi kaum muslim dalam urusan agama maupun dunia, harus diperhatikan dan dijaga.

5. Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah dalam membicarakan masalah *fai'* berkata, "Didahulukan kemaslahatan yang terpenting lalu yang penting bagi kaum muslim. Seorang penguasa tidak boleh memberikan sesuatu kepada siapapun yang tidak berhak; karena dorongan hawa nafsunya, yaitu karena kekerabatan, kecintaan atau lainnya.

   Para penguasa tidak boleh membagi harta *fai'* menurut keinginannya, seperti seseorang membagikan miliknya. Mereka hanyalah orang-orang yang dipercaya dan para wakil bagi kaum muslim. Para ulama memberikan ketentuan, bahwa di dalam penyaluran harta *fai'*, orang yang berhak mendapat manfaat umum harus didahulukan.

   Bila pemberian itu untuk kemanfaatan kaum muslim, maka orang yang memberikan tidak perlu dibahas, apakah dia orang yang baik atau kotor niatnya? Akan tetapi, yang jelas pemberian itu menurut kemaslahatan agama Allah SWT."

Syaikhul Islam berkata, "Tidak ada keraguan bahwa berusaha memisahkan yang hak dari yang lain, adil kepada orang menurut kemungkinannya adalah termasuk tugas paling utama para penguasa, bahkan paling wajib bagi mereka."

•••••

١١٣٤- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيْهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لاَبَأْسَ بِهِمْ.

1134. Dari Mu'adz bin Jabal RA, ia berkata, "Kami memerangi Khaibar bersama Rasulullah SAW, lalu di sana kami memperoleh kambing. Rasulullah SAW membagikan sebagian kepada kami, dan sisanya beliau masukkan ke dalam ghanimah." (HR. Abu Daud, para perawinya tidak ada masalah untuk diterima riwayatnya)[175]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Pengarang berkata, "Para perawinya tidak ada masalah untuk menerima riwayatnya."

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Para perawinya dapat dipercaya (*tsiqah*) sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al Qaththan."

Kosakata Hadits

Ghanaman: kata *al ghanam* dengan dua fathah, adalah isim jenis, tidak punya bentuk tunggal, diucapkan untuk kambing domba dan kambing kacang. Terkadang dibentuk jamak menjadi *aghnaam* dan *ghunuum*.

Thaa'ifah: adalah sekelompok manusia dan sebagian sesuatu, dan arti sebagian inilah yang dimaksud di sini.

[175] Abu Daud (2707).

Al Maghnam: diucapkan *ghanima yaghnamu ghanimah*, bentuk jamaknya *ghanaa'im* dan diucapkan *maghnam*, bentuk jamaknya *maghaanim*. Abu 'Ubaid berkata, "Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari orang musyrik secara paksa, dan dengan peperangan."

Hal-hal penting dari hadits

1. Hadits ini menunjukan kebolehan seorang panglima perang melebihkan sedikit ghanimah kepada sebagian orang yang ikut perang, kemudian sisanya dikembalikan ke dalam ghanimah dibagikan kepada umumnya masing-masing tentara.
2. Melebihkan pemberian merujuk kepada ijtihad seorang panglima. Jika ia memandang bahwa di dalam melebihkan pemberian ada kebaikannya, maka ia melebihkannya, dan jika ia tidak memandang adanya kebaikan, maka ia tidak melebihkan; karena ini merupakan pengkhususan terhadap sebagian tentara atas sebagian yang lain, dan hal itu merujuk kepada kemaslahatan umum yang bermanfaat bagi kaum muslim dan membantu kemaslahatan mereka.
3. Mengenai masalah melebihkan pemberian *(ghanimah)*, hukum-hukumnya, klasifikasi dan orang-orang yang berhak mendapatkannya, telah disebutkan pada penjelasan lalu. Seandainya penyusun mendahulukan hadits ini bersama dengan hadits lain yang senada, tentu hal itu lebih baik.

*****

١١٣٥- وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنِّي لاَ أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ، وَلاَ أَحْبِسُ الرُّسُلَ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1135. Dari Abu Rafi' RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak melanggar janji dan tidak menahan para utusan.*"

(HR. Abu Daud dan An-Nasa`i, dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban)[176]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Hibban menilainya *shahih*, ia berkata, "Para perawinya orang-orang terpercaya." As-Suyuthi menilainya *shahih* dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

Pengarang berkata, "Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkannya, Ibnu Hibban menilainya *shahih*." Pemeriksa hadits ini berkata, "Abu Daud dan Al Mundziri tidak ada komentar mengenai hadits ini."

Abu Daud berkata, "Perkataan seperti ini pernah ada di masa itu. Tapi sekarang tidak patut berkata begitu." Syaikh Syu'aib Arna`uth di dalam komentarnya, *Al Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*, menilai *shahih* sanad hadits ini."

Kosakata Hadits

Akhiisu Bi Al 'Ahd: Dengan hamzah berharkat fathah, kemudian kha`, lalu *ya`* dan sin, diucapkan *khaasa bi al 'ahd yakhiisu khaisan wa khaisaanan* artinya berkhianat, merusak. Maksudnya, "Aku tidak merusak dan mengkhianati perjanjian."

Wa Laa Ahbisu Ar-Rusul: *Al habs* artinya menahan, menghalangi. Kata *ar-rusul*, bentuk tunggalnya adalah *rasuul*, yaitu orang yang diutus untuk suatu kebutuhan. Di sini yang dimaksud *ar-rusul* adalah para duta yang menjadi perantara dalam menyampaikan surat antara para pemimpin dalam urusan pemerintahan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah disebutkan dalam penjelasan lalu, bahwa bila diadakan perjanjian keamanan, maka perjanjian itu bersifat mengikat; baik dilakukan oleh seorang Imam, atau orang-orang sebawahnya. Masing-masing menurut spesifikasinya.

[176] Abu Daud (2758), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (5/205) dan Ibnu Hibban (1630).

Oleh karena itu tidak boleh merusak perjanjian, selama tidak ada kekhawatiran terjadinya pengkhianatan dari pihak mereka. Tidak boleh juga membunuh, menahan dan menjadikan budak, orang yang menerima perjanjian keamanan, karena perjanjian keamanan itu dibuat sebagai perlindungan baginya.

2. Telah pula disebutkan dalam pejelasan yang lalu, bahwa dengan adanya perjanjian, masing-masing pihak mendapat keamanan. Dengan jaminan perjanjiannya, masing-masing dapat masuk ke wilayah pihak lain dengan aman dan tenang. Di dalam *Shahih Bukhari* terdapat riwayat dari hadits Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

   مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

   "*Barangsiapa membunuh seorang mu'ahad (yang sudah ada perjanjian aman), maka ia tidak akan mencium bau surga.*"

3. Adapun para utusan yang menjadi perantara antara kaum muslim dan musuh mereka, dalam membawa surat dan menyampaikan jawabannya, untuk saling pengertian dan merundingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan di antara mereka, seperti perdamaian, pertempuran dan lain-lain, maka membunuh mereka itu adalah haram.

4. Membunuh para utusan merupakan sumber kerusakan; karena hal itu dapat menyebabkan putusnya hubungan kenegaraan, menyulitkan usaha-usaha perundingan dan saling pengertian antar negara dan pemerintahan.

5. Para duta di negara-negara asing adalah penengah antara negara pemilik duta dan negara yang dijadikan kepercayaan oleh duta di wilayahnya.

6. Kini, antar negara terdapat hubungan politik, budaya, ekonomi, kesejahteraan rakyat. Yang mengurusi system dan tata tertib pertemuan hubungan itu serta pelaksanaannya adalah para duta dan konsul. Karena itu, negara yang dijadikan kepercayaan di wilayahnya,

memberika perlindungan khusus kepada kedutaan dan anggotanya, sehingga negara sangat antusias memberikan keamanan kepada kedutaan; karena hal ini termasuk hal yang penting bagi kedua negara. Batas-batas kenegaraan telah mengatur perlindungan yang menjamin pelaksanaan kepentingan negara.

7. Aturan-aturan dan saling tukar keamanan ini dipetik dari sabda Nabi SAW,

إِنِّي لاَ أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ، وَلاَ أَحْبِسُ الرُّسُلَ.

"*Aku tidak melanggar janji dan tidak menahan para utusan.*"

*****

١١٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوْهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيْهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلهِ وَرَسُوْلِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1136. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Daerah manapun yang kamu kepung, lalu kamu kuasai, maka bagian kamu ada di dalamnya. Daerah manapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian sisanya untuk kamu.*" (HR. Muslim)[177]

Kosakata Hadits

Ayyumaa:kata *ayyun* adalah isim *maushul.* Untuk menunjukkan laki-laki dan perempuan, tunggal, dua dan jamak tetap menggunakan satu kata, *ayyun. Ayyun* digunakan untuk yang berakal dan juga yang tidak berakal. *Ayyun* adalah isim mu'rab dengan tanda i'rab berupa harkat, sedang kata maa adalah tambahan.

Fa Aqamtum: Maksudnya kamu mengepung daerah itu, lalu penduduknya

[177] Muslim (1756).

melarikan diri tanpa perlawanan. Harta yang diperoleh seperti ini dihukumi sebagai harta *fai'*. Adapun daerah yang durhaka, lalu terjadi peperangan antara kamu dengan mereka, dan kamu berhasil menguasai mereka, maka harta yang diperoleh dari daerah itu dihukumi sebagai harta ghanimah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjelaskan perbedaan antara harta yang diambil dari orang kafir dengan cara hak. Satu jenis diambil tanpa adanya peperangan, harta jenis ini namanya harta *fai'*. Jenis lainnya diambil dengan melalui peperangan, harta jenis ini namanya harta ghanimah. Masing-masing mempunyai hukum tersendiri.
2. Harta orang kafir yang diambil dengan cara hak, tetapi tanpa peperangan, harta itu mereka tinggalkan karena ketakutan, begitu pula harta jizyah (pajak jiwa), al kharaj (pajak hasil bumi) dan harta orang murtad apabila meninggal dalam keadaan murtad, sebab dibunuh atau sebab lain, harta seperti ini namanya harta *fai'*, yang disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslim secara umum, sarana-sarana yang bermanfaat. Di antara sarana terpenting adalah jihad di jalan Allah dengan senjata atau dakwah kepada Allah.
3. Harta benda orang-orang kafir yang diperoleh orang-orang Islam dengan hak melalui peperangan disebut dengan harta *ghanimah*. Pimpinan pasukan akan membaginya menjadi lima bagian. Satu bagian diantaranya dibagi sesuai pembagian harta *fai* (kas negara), karenanya penyaluran harta bagian ini dialokasikan untuk kemaslahatan umum kaum muslim. Empat perlima bagian sisanya dibagikan kepada para *ghanimiin* (para pasukan yang ikut berperang dan mendapat harta rampasan perang). Untuk pasukan pejalan kaki mendapat satu bagian, sedangkan untuk pasukan berkuda mendapat tiga bagian (satu bagian untuknya dan dua bagian lagi untuk kudanya).
4. Dalil keberadaan harta *fai'* dan alokasinya adalah firman Allah SWT, "*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,*

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

5. Dalil alokasi seperlima adalah firman Allah SWT, "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabiil.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

   Maksudnya sisanya lagi untuk para *ghanimiin.* Dalil keberadaan harta ghanimah (rampasan perang) dan alokasinya adalah firman Allah SWT, "*Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 69).

   Hadist shahih telah diriwayatkan, bahwa Nabi SAW membagi harta-harta rampasan perang di kalangan para pasukan. Imam Ahmad dan Abu Daud telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar RA, "Bahwa Nabi SAW memberi tiga bagian kepada pasukan dan kudanya, satu bagian untuk pasukan itu dan dua bagian untuk kudanya."

   Sementara riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, "Bahwa Nabi SAW memberi dua bagian untuk pasukan berkuda dan satu bagian untuk pasukan pejalan kaki."

6. Hadits ini menjelaskan bahwa sebuah wilayah atau kabilah yang diserang dan dikepung oleh pasukan muslim, tetapi tidak terjadi peperangan antara mereka dan penduduk desa itu, sebaliknya Allah SWT dengan kekuatan dan keperkasaan-Nya memasukkan rasa takut ke dalam hati penduduk itu sehingga mereka melarikan diri meninggalkan desa itu, maka harta benda yang ada di wilayah atau kabilah itu adalah harta fai' yang disalurkan untuk keperluan kemaslahatan umum kaum muslim.

   Adapun wilayah atau kabilah yang melawan Rasulullah SAW, kemudian terjadi peperangan antara pasukan muslim dan penduduk wilayah itu yang dimenangkan oleh pasukan muslim maka harta mereka menjadi

rampasan perang (*ghanimah*), yang dibagi di kalangan pasukan. Sedangkan pajak (*al kharraaj*) yang ditetapkan terhadap penduduk wilayah itu disamakan dengan harta fai' dalam hal penyalurannya.

(BAB JIZYAH)

Pendahuluan

Kata *Al Jizyah* berasal dari kata *al jazaa'* yang artinya keputusan, atau dari kata: *al mujaazaah* yang artinya kompensasi (karena mereka membalas kita atas dasar kebaikan kita kepada mereka dengan jizyah). Secara syara', jizyah adalah harta yang diambil dari penduduk Ahli Kitab setiap tahun sebagai kompensasi mereka tinggal di wilayah kaum muslim, perlindungan nyawa mereka dan perlindungan dari orang zhalim.

Jizyah hanya diambil dari dua golongan yang diberi kitab suci (Taurat dan Injil), yaitu penganut Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang sejalan dengan mengikuti kedua kitab tersebut. Termasuk dikategorikan yang disamakan dengan mereka adalah kelompok penganut Majusi mengingat mereka mempunyai *syubhat* kitab.

Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Auf,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

"Bahwa Nabi SAW mengambil jizyah dari kaum Majusi daerah Hajar."

Asy-Syafi'i meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

"*Perlakukanlah mereka (kaum Majusi) seperti (kalian memperlakukan) kaum Ahli Kitab.*"

Adapun selain mereka, tidak diambil jizyahnya. Selain mereka hanya diberi dua pilihan, yaitu menerima Islam atau dibunuh. Hal ini didasarkan pada keterangan dalam dua kitab *Asy-Syaikhani* dari hadits Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa, tiada tuhan selain Allah.*"

Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Tidak ada aturan jizyah terhadap orang yang tidak boleh dibunuh ketika menjadi tawanan, seperti wanita, anak-anak, orang gila, orang lumpuh, orang buta, orang yang sudah amat lanjut usia dan pendeta di gereja; karena membunuh mereka adalah terlarang, sedang jizyah adalah pengganti dari ketetapan mereka dibunuh. Jizyah juga tidak wajib bagi orang kafir faqir yang tidak mampu membayarnya dan tidak mempunyai pekerjaan.

Penilaian besar jizyah ditentukan oleh pimpinan negara karena hal itu termasuk bagian dari ijtihadnya. Bila mereka menyerahkan jizyah yang diwajibkan maka harus diterima dan pemimpin diwajibkan melindungi para pembayar tersebut dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap mereka di wilayahnya walaupun mereka menyendiri di suatu daerah. Memerangi dan mengambil harta mereka adalah haram karena Allah SWT telah menetapkan pembayaran jizyah ini sebagai alternatif memerangi mereka.

Allah SWT berfirman, "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka*

dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]:29).

*****

١١٣٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا -يَعْنِي: الْجِزْيَةَ- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْمُوَطَّأِ فِيهَا انْقِطَاعٌ.

1137. Dari Abdurrahman bin 'Auf RA diriwayatkan, bahwa Nabi SAW mengambilnya (jizyah) dari kaum Majusi daerah Hajar. (HR. Bukhari.) Terdapat sanad hadits yang sama dalam *Al Muwaththa`* yang di dalamnya terdapat *inqithaa'* (sanad terputus)[178]

Kosakata Hadits

Majuus: bentuk tunggalnya adalah *majuusii* (orang yang dikaitkan dengan *majuusiyyah*, suatu agama yang ditujukan kepada para pengikut agama Zoroaster. Agama ini telah punah atau nyaris punah setelah orang-orang Islam menguasai negeri Persia.

Hajar: Dengan dua huruf pertama berharkat fathah. Wilayah ini sekarang dikenal dengan nama Al Ihsa'. Saat itu daerahnya yang lebih besar disebut Al Bahrain dimana Hajar menjadi ibu kotanya. Sementara sekarang kata Al Bahrain hanya mencakup beberapa jazirah, yaitu Manamah, Mahraq dan distrik di bawahnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang kafir terdiri dari dua jenis. Pertama, Ahli Kitab, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Para pemeluk dua agama ini ditawarkan untuk masuk Islam. Jika mereka menolak, mereka ditawarkan untuk menyerahkan jizyah. Jika mereka menolak juga, maka mereka diperangi. Kedua, orang-orang kafir selain mereka, yakni para

---

[178] Bukhari (3157) dan Malik (1/278).

penyembah berhala, kaum atheis, Hindu, Budha dan lainnya yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Dari mereka tidak dapat diterima apapun selain masuk Islam atau diperangi.

2. Sementara kaum Majusi disamakan dengan Ahli Kitab; karena mereka mempunyai *syubhat* kitab. Al Wazir, Ibnu Rusyd dan lainnya berkata, "Para Ulama sepakat bahwa jizyah dikenakan atas kaum ahli Kitab dan Majusi."
3. Dalil penyamaan kaum Majusi dengan Ahli Kitab adalah hadits ini dan hadits lain yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i bahwa Nabi SAW bersabda,

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

"*Perlakukanlah mereka (kaum Majusi) seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab.*"

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang kafir selain Ahli Kitab dan Majusi, apakah dari mereka diambil jizyah atau tidak?

Imam Ahmad berpendapat bahwa, jizyah hanya diambil dari kaum Ahli Kitab dan Majusi. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa diizinkan berdamai dengan orang-orang kafir seluruhnya dan mengambil jizyah dari mereka. Pendapat ini dipilih oleh Taqiyyuddin dan Ibnul Qayyim.

Asy-Syaikh berkata, "Bila anda mengenali Sunnah, maka akan tampak bagi anda bahwa Nabi SAW tidak membeda-bedakan antara orang Arab dan lainnya. Dan juga akan tampak bahwa masalah mengambil jizyah adalah fenomena yang nyata dan diketahui. Bangsa Arab tidak diberi hukum khusus dalam masalah agama."

Faidah

Syaikh Abdullah Ababathin berkata, "Perbedaan antara kafir mu'ahad, musta`man dan dzimmi adalah: kafir mu'ahad itu orang kafir yang menyepakati perjanjian gencatan senjata. Sedangkan musta`man adalah orang kafir yang

masuk wilayah kita (Islam) dengan (jaminan) keamanan.

Sementara dzimmi adalah orang kafir yang tinggal (selamanya) di wilayah kekuasaan Islam dengan menyerahkan jizyah. Secara umum yang membedakan antara mua'ahad dan musta' man dengan dzimmi adalah bahwa, mu'ahad dan musta' man tidak tinggal selamanya di wilayah kekuasaan Islam, sedang dzimmi adalah orang yang tinggal selamanya di wilayah kita dengan membayar jizyah, *wallahu a'lam.*"

*****

١١٣٨- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُوْمَةَ الْجَنْدَلِ، فَأَخَذُوْهُ، فَأَتَوْا بِهِ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

1138. Dari Ashim bin Umar dari Anas dan Utsman bin Sulaiman RA, bahwa Nabi SAW mengirim Khalid bin Al Walid (untuk menangkap) pemimpin wilayah Al Jandal. Lalu mereka menangkap dan membawanya. Nabi SAW melindungi darahnya dan berdamai atas dasar jizyah. (HR. Abu Daud)[179]

Peringkat Hadits

Hadits ini dapat diterima dan layak menjadi *hujjah.* Abu Daud dan Al Mundziri tidak memberikan komentar tentangnya.

Penulis *At-Talkhish* berkata, "Abu Daud meriwayatkannya dari hadits Anas bin Malik, sebagaimana Abu Daud dan Al Baihaqi meriwayatkannya dari hadits Muhammad bin Ishaq, ia berkata, 'Yazid bin Ruman dan Abdullah bin Abu Bakr menceritakan kepada saya; bahwa Nabi SAW (lalu ia menuturkan hadits itu secara panjang)'."

Hadis ini dinilai kuat oleh Al Baihaqi.

---

[179] Abu Daud (3037)

Kosakata Hadits

Ba'atsa An-Nabi Khaalidan (Nabi SAW mengutus Khalid): yaitu pada saat perang Tabuk.

Ukaidir: Dengan hamzah berharkat dhammah, adalah bentuk *tashghiir* kata Akdar. Ia adalah putra Abdul Malik Al Kandi, Raja wilayah Al Jandal pada masa Jahiliyah. Ia memiliki istana yang disebut "Marid", yaitu sebuah benteng kokoh yang peninggalannya masih ada.

Nabi SAW mengutus Khalid bin Al Walid kepadanya dari Tabuk, lalu Khalid menawannya setelah menaklukkan bentengnya dan membawanya kembali ke Madinah. Kemudian Nabi SAW mengembalikannya ke negerinya dan menetapkan jizyah kepadanya. Namun kemudian ia merusak perjanjian setelah Nabi SAW wafat. Untuk itu, Abu Bakar mengutus Khalid kepadanya. Akhirnya Khalid membunuhnya dan mengambil kekuasaan wilayah Jandal.

Duumah: Dengan huruf *daal* berharkat dhammah, wawu mati, diikuti dengan *mim* dan *haa'*. Sebagian ulama membacanya *daumah* dengan huruf *daal* berharkat fathah. *Duumah* adalah suatu daerah di Al Jauf, merupakan peninggalan berupa pertanian yang terletak di perbatasan Saudi Arabia, di wilayah Al Jauf. Al Jandal adalah ibukotanya. Di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan penting, diantaranya benteng "Marid".

Syaikh Abdurrahman bin Atha' Asy-Sya'i' menyusun sebuah buku terdiri dari dua jilid. Dalam buku ini ia menuturkan berbagai peninggalan, penduduk, bangunan dan kebangkitan baru di sana. Buku ini merupakan karya yang menjelaskan sepenuhnya tentang wilayah utara kerajaan Arab Saudi.

Haqana damahu: melindungi nyawa dan darahnya.

****

١١٣٩- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيًا). أَخْرَجَهُ الثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

1139. Dari Mu'adz bin Jabal RA diriwayatkan, ia berkata, "Nabi SAW mengirimku ke Yaman, beliau memerintahkan kepadaku agar mengambil satu dinar dari setiap orang yang baligh atau baju ma'afiri yang senilai dengannya." (HR. Tiga imam hadits). Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim).[180]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Tiga imam hadits telah meriwayatkannya. Di samping itu ia dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Penilaian *shahih* ini disepakati oleh Al Dzahabi.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*. Ia adalah riwayat Al A'masy dari Abu Wa`il dari Masruq." Periwayaatn ini tercatat (mahfuzh). Beberapa orang telah meriwayatkannya dari Al A'masy. Di antara mereka adalah Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Mubasysyir, Harb, Abu Awanah, Yahya bin Syu'bah dan Hafsh bin Ghiyats.

Sedangkan riwayat yang ditolak oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hazm adalah riwayat Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Masruq dari Mu'adz. Riwayat ini tidak tercatat (*mahfuzh*), berbeda dengan riwayat pertama, wallahu a'lam. Hadits ini mempunyai banyak sanad (*thariq*).

Kosakata Hadits

Haalim: berasal dari *halama al ghulaam fahuwa haalim* (ia telah sampai usia bermimpi basah sehingga ia termasuk mukallaf).

'*Idluhu*: Dengan huruf *'ain* dapat berharkat kasrah, fathah diikuti dengan huruf *daal* mati. Artinya sesuatu yang menyamai nilai satu dinar.

Ma'afiriyyan: Dengan huruf *mim* berharkat fathah dan *'ain*, adalah baju ma'afiri (dikaitkan dengan nama suatu daerah di Yaman yang disebut ma'afir).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits di atas termasuk dalil disyariatkannya pemungutan jizyah

[180] Abu Daud (3038), An-Nasa`i (5/25), At-Tirmidzi (623), Ibnu Hibban (794) dan Al Hakim (1/398).

dari orang-orang kafir sesuai dengan syaratnya.

2. Hadits no. 1138 menerangkan diizinkannya memungut jizyah dari bangsa Arab seperti juga bangsa lainnya. Al Khaththabi berkata, "*Ukaidir* termasuk bangsa Arab." Ada yang mengatakan, bahwa ia dari wilayah Ghassan. Hadits ini memberi petunjuk adanya izin memungut jizyah dari bangsa Arab, sebagaimana juga diizinkan dipungut dari bangsa non Arab. Demikian pendapat yang *shahih* di antara dua pendapat para ulama.
3. Hadits no. 1139 juga menerangkan diizinkan memungut jizyah dari bangsa Arab. Kabilah-kabilah di Yaman berasal dari bangsa Arab. Mereka bangsa Qahthan yang disebut bangsa Arab asli.
4. Hadits ini juga menunjukkan bahwa jizyah tidak diambil kecuali dari orang yang sudah sampai mimpi basah (baligh), karena memang batasan orang yang tidak diambil jizyahnya adalah orang yang tidak boleh dibunuh bila ditawan, yaitu anak kecil, wanita dan lain-lain.
5. Di samping itu, hadits ini menerangkan nilai jizyah. Sahabat Mu'adz mengambilnya satu dinar dari penduduk Yaman. Dan karena mata uang (dinar) sulit didapat di Yaman, sebagai penggantinya diambillah baju ma'afiri yang terkenal di kalangan mereka, yaitu baju yang dinisbatkan dengan daerah dimana baju itu ditenun, yaitu daerah Ma'afir, Yaman.
6. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Khalifah Umar RA menetapkan empat puluh delapan dirham bagi yang mampu, dua puluh empat dirham bagi kelas menengah dan dua belas dirham bagi kalangan bawah. Ketetapan itu dilakukan di hadapan para sahabat tanpa ada protes, sehingga dapat dianggap sebagai ijma'."
7. Yang benar adalah bahwa penentuan besaran jizyah dikembalikan kepada ijtihad pemimpin, karena nilai besaran jizyah dapat berbeda akibat perbedaan tempat dan waktu, kekayaan dan kemiskinan. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Nabi SAW (sebagai pemimpin, *penerj*) adalah orang yang menetapkannya untuk penduduk Yaman.

Beliau bersabda kepada Mu'adz, "*Ambillah satu dinar dari setiap orang yang sudah baligh.*" Dalam ketetapan khalifah Umar RA, ketika ia menetapkannya untuk penduduk Syam, ukuran jizyah bertambah. Ketika masalah ini ditanyakan kepada Mujahid, "Apa maksud penduduk Syam diwajibkan empat puluh dinar sedang penduduk Yaman satu dinar?" Ia menjawab, "Hal itu didasarkan pada kemampuan." Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Rujukan mengenai nilai jizyah adalah ijtihad pemimpin negara (*al imam*)."

(BAB GENCATAN SENJATA)

Pendahuluan

Al hudnah secara kamus artinya tenang, diam atau menetap. Kata ini diambil dari susunan *hadantu ar-rajula wa ahdantuhu*, artinya saya tempatkan laki-laki itu. Secara syara' *al hudnah* adalah suatu akad perjanjian yang antara Imam atau penggantinya terhadap para pasukan perang untuk menghentikan peperangan dalam waktu yang diketahui menurut kebutuhan. Akad *hudnah* (gencatan senjata) ini juga dikenal dengan sitilah *muhaadanah*, *muwaada'ah* dan *mu'aahadah*.

Dalil mengenai eksistensinya adalah firman Allah SWT, "*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 61).

Dalil lainnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Bukhari dari hadits Marwan bin Hakam dan Al Miswar bin Makhramah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ قُرَيْشًا عَلَى وَضْعِ الْقَتْلِ عَشْرَ سِنِيْنَ.

"Bahwa Nabi SAW mengadakan perjanjian perdamaian (gencatan senjata)

dengan kaum Quraisy untuk menghentikan peperangan selama sepuluh tahun."

Secara logika, *al hudnah* juga layak disyariatkan. Sebab kadang-kadang terdapat kelemahan di pihak kaum muslim dan kekuatan dipihak musuh. Untuk itu diperlukan akad *hudnah* hingga mereka kuat kembali dan siap berperang lagi. Penulis *Syarh al Iqna'* berkata, "Akad *hudnah* hanya sah jika dibuat oleh Imam atau wakilnya karena masalah gencatan senjata berkaitan dengan ijtihad negara. Selain Imam atau wakilnya tidak pada posisi yang berwenang menentukan itu.

Akad *hudnah* ini bersifat *lazim* (mengikat). Ia tidak batal oleh sebab kematian Imam (pemimpin negara) atau wakilnya. Pemimpin atau imam berikutnya wajib meneruskannya sehingga tidak terjadi pambatalan ijtihad yang disebabkan oleh adanya ijtihad lain (ijtihad pemimpin selanjutnya). Gencatan senjata terus berlaku selama orang-orang kafir tidak melanggarnya dengan cara apapun.

Akad *muhaadanah* ini tidak dapat dilakukan kecuali kondisi memang menginjinkan untuk menunda jihad karena pertimbangan kemaslahatan. Pada dasarnya melindungi mereka (orang-orang kafir) adalah tidak wajib karena makna *hudnah* hanya sebatas menahan diri untuk tidak menyerang mereka.

Jika pemimpin mengkhawatirkan kemungkinan adanya pelanggaran perjanjian oleh pihak mereka berdasarkan indikator tertentu maka ia dapat mencampakkan perjanjian tersebut seraya berkata, "Saya batalkan perjanjian kalian dan kini kalian menjadi target perang."

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, "*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 58)

Maksudnya, beritahukan kepada mereka tentang pelanggaran perjanjian itu sehingga sampai kamu dan mereka sama-sama mengetahui. Bila Imam membatalkan perjanjian gencatan senjata, sementara ada satu di antara mereka di wilayah kita, maka kita wajib mengembalikannya secara baik-baik (aman) karena mereka masuk dengan jaminan keamanan. Untuk itu mereka juga mesti dikembalikan dalam keadaan aman.

*****

١١٤٠ - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الإِسْلاَمُ يَعْلُوْ، وَلاَ يُعْلَى). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

1140. Dari Aidz bin Amru Al Muzani RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Islam itu tinggi dan tidak direndahkan (yu'laa 'alaih).*" (HR. Ad-Daruquthni).[181]

١١٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ، فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1141. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan kalian lebih dahulu mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Bila kalian bertemu salah satu dari mereka di suatu jalan, desaklah ia ke bagian sempitnya.*" (HR. Muslim)[182]

Peringkat Hadits

Hadits 'Aidz adalah *hasan*. Adh-Dhiya` — dalam *Al Mukhtarah* mengisyaratkan ke*shahih*an hadits ini. Dalam *Al Fath*, Al Hafizh menilainya sebagai hadits *hasan*. Hadits senada telah diriwayatkan oleh Umar dan Mu'adz.

Sementara itu terdapat hadits senada yang *shahih* namun *mauquuf* pada ibnu Abbas. Sedangkan hadits Abu Hurairah termasuk hadits *dha'if* sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar berdasarkan apa yang dikutip oleh Al Manawi darinya dalam *Faidh al Qadir*. Tetapi As-Suyuthi –dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* menilainya sebagai hadits *hasan*.

Kosakata Hadits

Fadhtharruuhu: Maksudnya adalah mendesaknya ke bagian jalan yang sempit.

---

[181] Ad-Daruquthni (3/252).
[182] Muslim (2167).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Islam bukanlah agama yang mendukung permusuhan dan pertumpahan darah. Sebaliknya Islam adalah agama perdamaian, kasih sayang dan kesetaraan. Islam berusaha agar ajarannya sampai ke telinga dan hati manusia dengan cara termudah dan paling baik. Islam tidak memprioritaskan perang kecuali keadaan memaksa mendesaknya, yaitu saat penyampaian dakwah kepada seluruh manusia dihalang-halangi. Tepatnya saat orang-orang yang memegang keputusan berdiri menghalangi perkembangan dakwah.
2. Karenanya Islam dapat mengadakan perjanjian jaminan keamanan dan *mu'aahadah* dengan orang-orang kafir. Kedua akad ini akan mempermudah orang kafir mendengarkan firman Allah SWT dan melihat dari dekat hakikat dakwah Islam. Di samping itu, Islam juga membuka kesempatan akad *dzimmah* dengan orang-orang kafir, dimana dalam akad ini seorang kafir dibiarkan tetap dalam kekufurannya walaupun hidup dan tinggal di tengah-tengah atau di wilayah kaum muslim, dengan syarat menyerahkan jizyah dan mematuhi hukum-hukum Islam yang berlaku di wilayah tersebut.
3. Akad-akad perjanjian dengan orang-orang kafir ini akan terus berlaku meskipun Islam dalam posisi kuat jika kemaslahatan Islam dan kaum muslim menuntut urgensi diadakannya perjanjian ini. Akad-akad perjanjian ini tidak boleh sampai mengakibatkan melemahnya kekuatan Islam di hadapan para penganut agama lain, karena Islam itu tinggi dan luhur dan tidak boleh direndahkan.
4. Untuk itu adalah wajib bagi kafir *dzimmi* mematuhi hukum-hukum Islam dalam hal-hal yang mereka yakini sebagai sesuatu yang dilarang seperti perzinaan dan pencurian, tidak untuk hal-hal yang mereka yakini halal seperti meminum minuman keras.
5. Mereka wajib menanggung segala kerugian yang mereka lakukan, baik kerugian nyawa maupun harta benda, termasuk bertanggungjawab atas pencemaran kehormatan atau nama baik jika mereka melakukanya. Untuk ini, mereka akan dikenakan hukuman *hadd.*

6. Mereka harus membedakan diri mereka dari kaum muslim dalam hal yang berkaitan dengan kuburan. Untuk itu, mereka tidak boleh dikubur bersama orang-orang Islam.
7. Mereka juga harus membedakan diri mereka dari kaum muslim dalam hal berpakaian sehingga membuat mereka mudah dikenali.
8. Tidak boleh menyediakan tempat duduk untuk mereka di bagian depan dan tidak boleh berdiri sebagai bentuk penghormatan saat mereka datang atau masuk ke dalam ruangan.
9. Muslim dilarang mendahului mereka dengan ucapan salam, ucapan bagaimana keadaanmu pagi ini, bagaimana keadaanmu sore ini, atau kata-kata lembut lainnya sebagai bentuk sambutan ramah kepada mereka
10. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka di hari-hari raya mereka. Termasuk juga tidak boleh menghadirinya atau membantu pelaksanaannya.
11. Bila mereka bertemu kaum muslim di jalan-jalan, sebaiknya kaum muslim memaksa dan mendesaknya ke bagian jalan yang sempit.
12. Mereka dilarang membangun gereja-gereja (Nasrani atau Yahudi) atau tempat-tempat ibadah baru. Tidak boleh membangun yang telah roboh di antara bangunan tempat-tempat ibadah yang ada atau merenovasi bagian-bagiannya yang sudah rusak.
13. Mereka dilarang memperlihatkan khamer, babi, mengeraskan gong atau lonceng dan tidak boleh mengeraskan bacaan kitab-kitab mereka.
14. Mereka dilarang membangun rumah mereka lebih tinggi dari rumah-rumah kaum muslim, baik menempel atau berdekatan.
15. Semua ini bila mereka berada di wilayah kekuasaan kaum muslim. Adapun bila mereka berada di wilayah kekuasaannya, maka tidak ada larangan apapun. Mereka tetap dengan gaya pakaian, kebiasaan, tempat ibadah, dan rumah tinggal mereka.

Faidah

1. Orang-orang kafir diperlakukan seperti di atas karena dua tujuan: *Pertama*, bahwa Islam itu tinggi dan tidak boleh direndahkan. Islam harus menjadi agama seperti yang Allah SWT kehendaki, yaitu tampak di atas semua agama. Untuk itu, kita mewujudkan kehendak Allah SWT itu secara syariat.

   Kedua, tindakan mempersempit (orang-orang kafir) ini akan menyebabkan mereka bingung jika masih tetap pada agamanya. Hal ini pada akhirnya akan mendorong mereka memeluk agama Islam, apalagi bila mereka melihat kemuliaan dan kehormatan sebagai seorang muslim. Dan Islam berusaha mengatasi masalah dengan cara yang dapat mencapai tujuan. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya Islam itu sendiri sudah merupakan agama terbaik dan dalam hal mewujudkan keadilan dan persamaan, jauh dari sifat tertutup dan zhalim atas orang lain. Jika mereka mahu memeluk agama Islam tentu mereka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Yang kami tulis di atas adalah sikap-sikap yang harus diambil secara hukum terhadap mereka. Hukum-hukum ini sangat efektif dan tetap dilaksanakan di negara Islam dan suara yang didengungkan adalah suara kebenaran.

   Adapun sekarang, kaum muslim terpuruk dan lemah di depan kekuatan musuh-musuh Islam. Mereka menjadi para pengikut yang hina, meniru pakaian, perhiasan, tradisi, kebejatan dan kebebasan mereka. Orang bodoh yang ingin kembali kepada Islam –dalam pandangan orang-orang yang (hanya) mengaku Islam dan pengikut orang-orang kafir seperti orang yang berusaha menjaga menahan diri, rumah tangga dan keluarganya dari meniru dan menyerupai mereka disebut sebagai orang terbelakang yang hidup dengan pemikiran kuno abad-abad pertama.

Persoalannya tidak berhenti di sini, sampai orang-orang yang mengaku berbudaya dan berpengetahuan di antara kita menjadi kaki tangan mereka dalam menyebarkan racun-racun yang merusak akidah, ikut-ikutan menghujat Islam

dan hukum-hukumnya, mengarahkan kritik terhadap sumber-sumber hukum Islam, berupaya menghapus atribut-atribut Islam, mencabut sisa-sisa Islam dari dada orang-orang yang masih menyimpan Islam.

Orang-orang kafir itu mengarahkan peperangan secara merata melawan Islam. Mereka minta bantuan orang-orang Islam yang sakit jiwa untuk menyalakan api peperangan itu. Adalah bencana yang amat besar, bila bantuan kepada orang-orang kafir itu untuk merusak Islam datang dari banyak para pemimpin dan penguasa kaum muslim sendiri.

Namun harapan kita satu-satunya hanya kepada Allah Ta'ala. Dialah Yang memegang aturan, Yang memiliki hak menciptakan dan memerintah dan Dia-lah yang berjanji memelihara agama-Nya, menampakkannya di atas semua agama walaupun orang-orang kafir tidak suka. Kabar gembira kebangkitan Islam mulai tampak pada pemuda mukmin yang memelihara dan menjaga dirinya, yang kita harapkan agar Allah SWT memikulkan amanat meninggikan kalimat Allah di atas pundaknya, membawanya berjalan di bagian timur dan barat bumi, agar ia menyampaikan kalimat Allah itu kepada orang-orang yang haus dakwah.

Pada saat itulah, terbukti kemenangan, *Insya Allah*, dan kalimat Allah menjadi tinggi, benderanya berkibar. Milik Allah-lah segala urusan, sebelum dan sesudahnya, dan di hari (kemenangan) itu. Gembiralah orang-orang yang beriman atas pertolongan Allah SWT.

*****

١١٤٢ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ...) فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِه، وَفِيْهِ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ، يَأْمَنُ فِيْهَا النَّاسَ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ).

أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– وَفِيْهِ: (أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا). فَقَالُوْا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا، وَمَخْرَجًا).

1142. Dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan RA bahwa Nabi SAW pergi pada tahun peristiwa Hudaibiyah ... (dan seterusnya, ia menuturkan haditsnya secara lengkap) Dalam hadits yang dituturkannya terdapat kalimat "*Ini adalah perjanjian damai Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin 'Amru untuk menghentikan perang selama sepuluh tahun. Selama itu orang-orang aman dan masing-masing pihak menahan diri untuk tidak memerangi yang lain.*" (HR. Abu Daud) Sumber hadits terdapat dalam Bukhari.[183]

Muslim meriwayatkan sebagiannya dari hadits Anas RA, "*Jika seseorang di antara kalian datang maka kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian, sedangkan jika seseorang di antara kami datang (kepada kalian) maka kalian harus mengembalikannya kepada kami.*" Para sahabat bertanya: "Bolehkah kami menulis perjanjian in wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "*Ya, sesungguhnya orang yang pergi kepada mereka di antara kita, semoga Allah menjauhkannya, dan orang yang datang kepada kita di antara mereka, Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar*".[184]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Sumbernya ada dalam Bukhari, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya (*tsiqah*) karena hadits ini datang dari jalur Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair dari Al Miswar bin Makhramah.

---

[183] Abu Daud (1766) dan Bukhari (2731).
[184] Muslim (1784).

Kosakata Hadits

Al Miswar bin Makhramah, bin Naufal Al Qurasyi Az-Zuhri: Ia dan ayahnya termasuk sahabat (Nabi SAW). Ia termasuk sahabat muda dan ayahnya termasuk orang yang masuk Islam pada saat *fathu* Makkah. Ia pengikut Islam yang baik, pandai dalam ilmu nasab dan masalah yang menyangkut aib.

Marwan bin Al Hakam Al Umawi: putra paman Utsman bin 'Affan RA, termasuk sahabat muda. Ia dan ayahnya memiliki hubungan sahabat (dengan Nabi SAW). Ia memegang pemerintahan di Syam, kemudian kekuasaan khalifah dipegang putranya, Abdul Malik, selanjutnya dipegang cucu-cucunya sampai berdirinya Daulah Abbasiyah tahun 132 H.

Al Hudaibiyah: Dengan *ha*'berharkat dhammah, *dal* berharkat fathah, *ya*' sukun, lalu *ba*'berharkat karah dan *ya*'ke-dua beharkat fathah, adalah bentuk tashghir dari kata "*hadba*". Sebagian pakar bahasa membaca *ya*'ke-dua dengan bertasydid, sebagian lagi membacanya tanpa tasydid. Yang benar adalah membacanya tanpa tasydid. Ia adalah daerah yang dinamai dengan nama sumur yang di sana.

Di sana ada sebuah pohon yang di bawahnya-lah para sahabat berbai'at kepada Nabi SAW pada tahun 6 H. Hudaibiyah adalah tanah lapang di atas jalan Makkah menuju Jaddah. Sebagian masuk tanah halal, sebagian lagi masuk tanah suci. Bagian ini adalah bagian terjauh dari batas-batas tanah suci. Di sana terdapat pagar tanah suci, sekarang disebut Asy-Syumaisi. Di sanalah terjadi perdamaian yang terkenal itu antara Nabi SAW dan orang-orang kafir Quraisy pada tahun 6 H. Batas tanah suci di Hudaibiyah berjarak kira-kira dua puluh tiga kilo meter dari masjid Al Haram.

Al Faraj: menurut bahasa berarti celah. Yang dimaksud di sini adalah mudahnya urusan, terbukanya kesusahan dan kesedihan.

Al Makhraj: tempat keluar. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menyelamatkan dan mengeluarkannya dari setiap kesulitan di dunia dan akhirat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kesimpulan umrah Hudaibiyah dan perdamaian yang terjadi di sana adalah: bahwa Nabi SAW pergi dari Madinah menuju Makkah sebagai

orang yang ihram hendak menunaikan ibadah umrah. Beliau bersama kira-kira seribu empat ratus orang sahabat.

Ketika mendekati kota Makkah, beberapa orang musyrik Quraisy datang kepada beliau; untuk menghalangi beliau memasuki Makkah secara paksa terhadap mereka. Kedua pihak sama-sama bertahan selama beberapa hari di Hudaibiyah. Beberapa orang mondar mandir sebagai utusan antar mereka, sampai akhirnya terwujud perdamaian dengan beberapa syarat. Antara lain: -Nabi SAW kembali ke Madinah di tahun itu dan datang ke Makkah pada tahun berikutnya; untuk umrah, tinggal selama tiga hari di sana, kemudian keluar meninggalkan Makkah. —Menghentikan peperangan antara kedua pihak selama sepuluh tahun. —Bahwa orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah masuk Islam, Nabi SAW kembalikan ia ke Makkah.

Dan orang Islam yang datang ke Makkah, tidak dikembalikan oleh Quraisy kepada Nabi SAW Inilah beberapa syarat yang disebutkan di dalam perdamaian yang terkenal itu Lalu Nabi SAW dan para sahabat bertahallul dari ihramnya, dan kembali setelah menetapkan perdamaian ini, yang pasal-pasal dan syaratnya dipenuhi oleh Nabi SAW. Akan tetapi karena Quraisy melanggar perdamaian, hal itu menjadi sebab terjadinya fathu Makkah yang dimuliakan. Milik Allah-lah segala puji.

2. Di dalam kisah itu dan perdamaian yang terjadi di dalamya terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan berdamai dengan orang-orang kafir dengan menghentikan perang antara mereka dan kaum muslim. Hal ini tidak dianggap sebagai pengosongan jihad, akan tetapi sebagai penangguhan jihad; karena memandang kemaslahatan bagi kaum muslim secara umum yang menuntut penangguhan itu.

3. Karenanya perjanjian perdamaian dan gencatan senjata ini ditentukan waktunya dengan masa yang diketahui. Penulis *Ar-Raudh Al Murabba'* berkata, Akad *hudnah* adalah akad yang diadakan seorang Imam atau penggantinya untuk meninggalkan perang dalam waktu yang diketahui meskipun lama sesuai kebutuhan.

4. Syaikh Taqiyudin berkata, "Boleh mengadakan akad *hudnah* dengan

ditentukan waktunya. Penentuan waktu bersifat menetap pada kedua pihak, yang harus ditepati selama tidak dilanggar oleh musuh. Bila Imam meninggal atau dipecat, maka orang sesudahnya wajib menepati akad perjanjian Imam sebelumnya.

5. Pernyataan bahwa orang yang murtad dari Islam dan berlindung kepada orang-orang kafir, maka mereka tidak perlu mengembalikan orang itu kepada kaum muslim, dan orang kafir yang masuk Islam lalu datang kepada kaum muslim, orang itu dikembalikan kepada mereka, sah-sah saja menjadi bagian dari syarat. Menyetujui syarat terakhir ini, hanya dapat dilakukan ketika ada kebutuhan, ditandai dengan jelasnya manfaat perdamaian bagi kaum muslim.

6. Menyepakati persyaratan ini, meskipun di dalamnya ada nilai rendah bagi kaum muslim secara lahir, tapi di sana ada kebaikan yang Allah SWT kehendaki. Sesungguhnya Nabi SAW menjelaskannya dengan sabda beliau: "*Sesungguhnya orang yang pergi kepada mereka di antara kita, semoga Allah SWT menjauhkannya; karena ia murtad dari Islam, dan tidak ada sedikitpun kebaikan padanya. Adapun orang kafir yang datang kemudian kita kembalikan kepada mereka, sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kelapangan dan jalan keluar.*"

7. Syarat ini khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan dikecualikan dari syarat ini, dengan adanya firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

8. Ibnul Qayyim —*rahimahullah*— setelah menuturkan kisah Hudaibiyah di dalam *Zad Al Ma'ad*, ia memperlihatkan banyak faedah dan hukum-hukumnya. Di sini kami akan mengutip sebagian hukum dan faedah yang berkaitan dengan sepenggal kisah yang disebutkan Ibnul Qayyim

ini dan kami tambahkan keterangan yang mudah dipahami. Sebagian hukum telah disebut pada penjelasan yang lalu.

Adapun di antara yang sebagian lainnya adalah firman Allah SWT, "*Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka.*" (Qs. Al Fath [48]: 24).

Sesungguhnya kalau saja tindakan menahan yang Allah tentukan ini tidak ada, niscaya akan terjadi pembunuhan antara kaum muslim dan orang-orang musyrik, dan pembunuhan dari kedua pihak itu akan menjadi besar sekali. Hal itu karena kaum muslim begitu bersemangat untuk berperang, dan mereka telah berjanji kepada Nabi SAW untuk tidak lari dari kematian. Mereka para sahabat pilihan dan pengemban syariat. Di antara mereka ada empat orang khalifah yang Allah muliakan Islam melalui peran para khalifah itu.

Adapun orang-orang musyrik mempunyai dendam membara dan mereka mempunyai harga diri bila ada musuh mereka yang memasuki wilayahnya dengan paksa. Mereka akan memerangi dan menolak penghinaan dan celaan ini. Mereka akan berkelahi dan memerangi sampai mati. Pada waktu itu ada diantara mereka yang masuk Islam, lalu menjadi panglima bagi kaum muslmin setelah masuk Islam, seperti Khalid bin Al Walid, Amru bin Al Ash, 'Ikrimah bin Abu Jahl, Suhail bin Amru, Al Harits bin Hisyam, Abu Sufyan bin Al Harits, dan Abu Sufyan bin Harb, termasuk wajah-wajah baru yang masuk Islam tak lama dari perdamaian ini. Lalu mereka menjadi perhiasan Islam dan kekuatan iman.

9. Di antara faedah dan hukum-hukum dari kisah Hudaibiyah ini adalah bahwa gencatan senjata dan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik Makkah ini menjadi sebab Amru bin Al Ash, Khalid bin Al Walid, Abu Sufyan bin Al Harits dan Abdullah bin abu Umayyah masuk Islam. Mereka termasuk orang-orang terkemuka di Makkah dan menjadi jendral bagi Quraisy, yang mana ketika mereka masuk Islam,

banyak orang mengikuti mereka masuk Islam. Perjanjian damai ini telah membuat orang-orang musyrik itu mengerti banyak hal pada Islam, etikanya dan ketepatan janji pemeluknya.

10. Di antara hikmah dan faedah perjanjian Hudaibiyah, ialah bahwa perdamaian ini menjadi sebab terjadinya *fathu Makkah* kurang dari dua tahun kemudian; hal itu karena kaum Quraisy merusak perjanjian itu dengan menyerang sekutu-sekutu Nabi SAW dari kabilah Khuza'ah.

    Lalu Nabi SAW datang dengan sepuluh ribu pasukan untuk menaklukkan Makkah dan memasukinya secara paksa dengan sedikit insiden. Dengan karunia Allah SWT Makkah menjadi negeri Islam. Karena itu ketika Nabi SAW pulang, dalam perjalanan beberapa mil dari Hudaibiyah setelah menyelesaikan perjanjian damai, Allah SWT menurunkan firmanNya kepada beliau: "*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.*" (Qs. Al Fath [48]: 1)

    Bukhari telah meriwayatkan dari hadits Al Bara', ia berkata, "Kalian menganggap Al Fath itu adalah Fathu Makkah, padahal fathu Makkah itu suatu penaklikkan, tetapi kami menganggap *Al Fath* itu adalah baiat Ar-Ridhwan pada saat perjanjian Hudaibiyah."

11. Di antara hikmah dan faedah perjanjian Hudaibiyah adalah kemudahan dan jalan keluar yang disinyalir oleh Nabi SAW bagi kaum muslim yang dikembalikan kepada orang-orang kafir. Mereka melarikan diri dari kaum Quraisy dan tidak berlindung ke tempat Nabi SAW, akan tetapi mereka tinggal di jalan yang dilalui kafilah-kafilah Quraisy yang akan menuju Syam.

    Mereka mencegat dan menghalangi kafilah-kafilah itu, membunuh orang-orang yang bersamanya dan merampas harta mereka, sehingga kaum Quraisy merasa takut dan meminta Nabi SAW membatalkan syarat ini dan menempatkan mereka bersama sahabat-sahabatnya di Madinah. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan kemudahan segala urusan kepadanya.

12. Bukti yang menunjukkan kehendak dan pengaturan Tuhan ini adalah: bahwa kaum muslim sewaktu sampai di jalan bukit yang menurun pada batas-batas tanah suci dari arah Hudaibiyah —sekarang disebut Asy-Syumaisi—, unta Nabi SAW menderum. Para sahabat berkata, "Si Qashwa` menderum." (maksudnya sedih). Nabi SAW bersabda, "*Si Qashwa` tidak menderum dan bukan kebiasaannya, tetapi ia ditahan oleh Allah SWT yang pernah menahan gajah-gajah pasukan Abrahah.*" Kemudian beliau bersabda, "*Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, hanya rencana yang akan membuat mereka mengagungkan hak-hak Allah, yang aku berikan kepada mereka.*"

    Lalu para sahabat membentak unta itu, serta merta iapun melompat setelah sumpah Nabi tersebut. Nabi menyimpang dari tujuannya ke Makkah, sampai akhirnya singgah di bagian terjauh Hudaibiyah yang berdampingan dengan Jeddah. Semua ini untuk menghindari peperagan di bulan suci, di tanah suci, kecuali bila keadaan mendesak.

13. Ibnul Qayyim berkata, "Di antara hikmah dan faedah perjanjian Hudaibiyah adalah: bahwa bila orang-orang musyrik, ahli bid'ah, para pemberontak dan orang-orang zhalim menuntut suatu hal yang dengannya mereka mengagungkan salah satu di antara hak-hak Allah SWT yang harus dikerjakan, maka tuntutan mereka itu dipenuhi, diberikan dan mereka dibantu melaksanakannya, sehingga dalam hal ini mereka dibantu mengagungkan tuntutan yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, bukan dibantu dalam mengerjakan kekafiran dan kezaliman."

    Jadi setiap orang yang mencari bantuan dalam mengerjakan sesuatu yang disukai Allah Ta'ala, keinginannya itu dipenuhi, siapapun dia, selama bantuan dalam mengerjakan apa yang disukai Allah itu tidak menimbulkan perkara dibenci yang lebih besar. Hal ini merupakan prinsip yang paling samar, sulit dan berat bagi jiwa. Karena itulah, di antara para sahabat ada yang merasa keberatan atas pemenuhan syarat-syarat perdamaian itu kepada kaum Quraisy.

14. Di antara hikmah dan faedah perdamaian Hudaibiyah: Imam dapat

mengajukan permintaan gencatan senjata kepada musuh jika terdapat pertimbangan kemaslahatan kaum muslim. Perjanjian gencatan senjata tidak harus menunggu permintaan orang-orang kafir terlebih dahulu.

15. Di antara faedah perdamaian Hudaibiyah: bahwa hal-hal yang memerlukan kesaksian para saksi bila nama pelaku atau dan nama ayahnya sudah dikenal maka hal itu sudah cukup tanpa harus menyebut kakek dan kabilahnya. Karena Nabi SAW dalam menulis akad gencatan senjata tersebut mengganggap cukup kata: Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amru.

16. Kisah besar ini, perjanjian damai penting dan jaminan kuat itu, dijalankan oleh Allah SWT yang Maha Mengetahui, pada lahirnya kegembiraan bagi orang-orang musyrik tapi di balik itu terdapat hikmah, faedah kemenangan dan kekuatan bagi kaum muslim. Karena itu Ibnul Qayyim —*rahimahullah*— berkata, "Itulah kejadian terbesar dan paling agung yang hanya di kuasai oleh Allah yang mengukuhkan sebab-sebabnya, sehingga kejadian itu berakhir menurut cara yang ditunjukkan oleh hikmahnya."

*****

١١٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ قَاتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1143. Dari Abdullah bin Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa membunuh seorang mu'ahad, maka ia tidak mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga itu dijumpai dari jarak perjalanan empat puluh tahun.*"(HR. Bukhari)[185]

[185] Bukhari (3166).

Kosakata Hadits

Yurih: Dengan *haa'* berharkat dhammah, dan *ra'* berharkat kasrah, artinya ia tidak akan mendapatkan bau aroma surga.

Raa'ihah al jannah: *ra'ihah* artinya semilir, hembusan sepoi-sepoi. *Raa'ihah al jannah* artinya angin yang berhembus harum. Dalam *Hadi Al Arwah*, Ibnul Qayyim berkata, "Angin surga itu ada dua jenis: *Pertama*, angin yang ada di dunia, sewaktu-waktu tercium oleh para arwah. Angin ini tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. *Kedua*, angin yang dapat dijangkau oleh indera penciuman tubuh. Di akhirat nanti, angin ini dirasakan oleh orang yang berada dekat maupun jauh dengannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penulis *Syarh Al Iqna'* berkata, "Dengan berlakunya perjanjian jaminan keamanan terhadap orang kafir, maka dilarang membunuh, memperbudak, menahan, mengambil harta dan mengganggu mereka. Dengan perjanjian ini mereka dilindungi. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam haditsnya, bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkata, "Andaikan salah satu di antara kalian memberi isarat dengan jarinya ke langit, lalu seorang kafir turun membawa perjanjian jaminan keamanannya, namun ia membunuh orang kafir itu, niscaya aku akan membunuhnya karena alasan ia membunuh orang kafir itu."
2. Hadits ini menunjukkan keharaman membunuh kafir *mu'aahad*, dan merupakan salah satu dosa besar. Nabi SAW mengaitkan pembunuhan itu dengan terhalangnya masuk surga.
3. Ada keterangan di dalam sebagian riwayat hadits ini, bahwa pembunuhan dalam poin 2 jika terjadi atas dasar "tanpa kesalahan" dan "tanpa alasan yang hak". Namun pembatasan seperti ini tidak diperlukan karena telah dimaklumi berdasarkan kaidah-kaidah syara'.
4. Adapun pembunuhan terhadap kafir dzimmi dan *muaa'ahad* berdasarkan alasan yang hak maka keduanya tetap dikenakan hukum *hadd*. Hal itu dikarenakan mereka telah menyanggupi patuh kepada hukum-hukum yang berlaku bagi kaum muslim, berbeda dengan kafir

harbi dan *musta' man*. Keduanya tidak menyanggupi patuh kepada hukum-hukum Islam.

بَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ

(BAB LOMBA DAN MEMANAH)

Pendahuluan

Kata *As-Sabaq* adalah bentuk *mashdar* dari kata dasar *sabaqa yasbiqu sabqan. As Sabaq*, dengan *ba'* yang berharkat, adalah hadiah yang diperebutkan dalam suatu lomba. Sedangkan jika dibaca dengan *ba'* mati (*as-sabq*) maka artinya pekerjaan berlomba.

Contoh *as-sabaq* di sini adalah balap lari antara hewan dan lainnya. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Perlombaan tersebut menggunakan kuda dan memanah dengan anak panah dan alat-alat perang lain yang masuk dalam kategori yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, mengingat hal itu dapat membantu keberhasilan jihad di jalan Allah."

Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Perlombaan itu ada tiga macam: *Pertama*, perlombaan yang boleh dilakukan tanpa imbalan, tidak boleh bila dengan imbalan. Inilah hukum asalnya. Termasuk kelompok ini: lomba lari, perahu, gulat dan mencari yang paling kuat pada pertarungan yang tidak sampai menimbulkan kematian.

Kedua, perlombaan yang tidak boleh dilakukan baik dengan imbalan ataupun tidak; seperti catur, dadu dan semua perlombaan yang melalaikan kewajiban atau dapat menjerumuskan kepada yang diharamkan.

Ketiga, perlombaan yang boleh dilakukan dengan imbalan; yaitu lomba lari, perlombaan antara anak panah, unta dan kuda.

Al Ustadz Thabarah berkata, "Shalat adalah olahraga rohani yang bersifat wajib bagi setiap muslim sebanyak lima kali tanpa bermaksud membuatnnya lelah dan tidak bermaksud membebaninya. Oleh karena itu shalat penegak badan dan penggiat usus terbaik, serta merupakan olahraga yang baik untuk otot-otot badan dan sendi-sendi setiap muslim.

Bila kita merenungkan gerakn-gerakan shalat, akan kita dapati adanya kemiripan dengan sistem Swedia dalam olahraga, sementara sistem Swedia umurnya tidak lebih dari seratus tahun pada saat system shalat di dalam Islam telah berlalu seribu empat ratus tahun.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Melakukan Permainan berbagai macam olahraga di waktu shalat fardhu tidak boleh sama sekali. Hal itu termasuk kemungkaran yang harus dijauhi. Namun jika bukan pada waktu shalat, kami tidak meyakini adanya larangan yang berlaku."

Hukum berolah raga di dalam Islam adalah boleh dan dianggap baik, dari olahraga yang bertujuan untuk pengobatan atau terapi hingga olahraga (latihan) untuk keperluan jihad, menggiatkan badan dan menguatkan raga.

*****

١١٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: (مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ).

1144. Dari Ibnu Umar RA diriwayatkan, ia berkata, "Nabi SAW mengadakan

lomba adu cepat dengan kuda-kuda yang dikuruskan, mulai dari Al Hafya`, dan finishnya adalah kampung Tsaniyah Al Wada'. Nabi SAW mengadakan lomba adu cepat antara kuda-kuda yang belum dikuruskan dari Ats-Tsaniyyah sampai Masjid Banu Zuraiq. Ibnu Umar ada di tengah orang-orang yang berlomba." (*Muttafaq 'Alaih*).

Bukhari menambahkan, Sufyan berkata, "Jarak dari Al Hafya` sampai Tsaniyyat Al Wada' sekitar lima atau enam *miil*. Sedang dari Ats-Tsaniyyah sampai masjid Banu Zuraiq berjarak satu *miil*."[186]

Kosakata Hadits

Dhummirat: bentuk kata kerja pasif dengan huruf awalnya berharkat dhammah, *mim* bertasydid, lalu *ra'* berharkat fathah. Para ulama bahasa berkata, "*At Tadhmiir* adalah memberi makan dan air yang banyak selama empat puluh hari sampai gemuk, kemudian dikembalikan lagi kepada makanan pokok dan dilarikan di lapangan sampai kering, halus dan kurus."

Al Hafya': Dengan huruf *haa'* berharkat fathah, *fa'* mati dan setelahnya *ya'* (baik dibaca panjang/*mad* maupun pendek). As-Samhudi berkata, "Al Hafya' adalah sesuatu yang rendah dan tidak dipandang.

Al Bassam berkata, "*Al Ghaabah* adalah arena lomba di sebelah utara Madinah, di belakang gunung Uhud.

Amaduhaa: Dengan hamzah dan *mim* berharkat fathah kemudian *daal*. Artinya akhir arena loba (garis *finish*).

Tsaniyyah Al Wadaa': Ats-Tsaniyyah artinya jalan di bukit, bentuk jamaknya *tsanaayaa*. Para ulama berbeda pendapat mengenai *Tsaniyyah Al Wadaa'* yang ada dekat Madinah, apakah ia berlokasi di jalan menuju Makkah atau menuju Syam?

Al Fairuz Abadi berkata dalam *Ma'alim Thabah, "Tsaniyyah Al Wadaa'* dengan *wawu* berharkat fathah berasal dari kata *at-taudi'*, yaitu jalan bukit yang dimuliakan, dilalui orang yang hendak ke Makkah".

---

[186] Bukhari (420, 2868), Muslim (1870).

Para ahli biografi, sejarah dan para pelaku ekspedisi berkata, "Sesungguhnya *tsaniyyah* itu dari arah Makkah. Sementara penduduk Madinah mengiranya dari arah Syam." Seakan-akan mereka berpegang kepada pendapat Ibnul Qayyim, karena ia berkata, "Dari arah Syam itu *Tsaniyyah Al Wada'*, orang yang datang dari Makkah pasti tidak akan melaluinya. Solusi metode komprominya adalah bahwa kedua jalan bukit itu disebut *Tsaniyyah Al Wada'*. *Wallahu A'lam.*

Masjid Banu Zuraiq: Banu Zuraiq adalah satu marga dari kabilah Khazraj yang termasuk orang-orang Anshar. Kata Zuraiq adalah bentuk tashghir dari Azraq. Perkemahan mereka menghadap Masjid Nabawi yang mulia, di dalam dinding batas kota madinah Al Munawwarah. As-Samhudi berkata, "Di arah depan tempat shalat yang berdampingan dengan sebelah barat, baru dibangun dua masjid berjarak 850 hasta. Saya ingatkan hal itu agar pengetahuan tentang arah tersebut tidak rancu dengan mengira salah satu ke-duanya adalah masjid Banu Zuraiq karena keberadaannya sesuai dengan arah yang disebutkan. *Wallahu A'lam.*

1 mil = 1600 m.

*****

١١٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1145. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW mengadakan perlombaan antar kuda dan membuat finish lebih jauh pada kuda yang berusia sempurna lima tahun. (HR. Ahmad dan Abu Daud, dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban)[187]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ibn Abdil Hadi berkata, "Sanadnya *shahih*."

---

[187] Ahmad (2/157), Abu Daud (2577) dan Ibnu Hibban (4669).

Asy-Syaukani berkata, "Abu Daud dan Al Mundziri tidak berkomentar tentang hadits ini, sedang Ibnu Hibban menilainya *shahih* dan At-Tirmidzi menilainya *hasan*."

Kosakata Hadits

Saabaqa: berasal dari bentuk mashdar *al musaabaqah*, yaitu lomba cepat yang diikuti dua peserta. Mengikuti bentuk *mufaa'alah*. Inilah redaksi yang ada dalam *Ash-Shahihain*.

Adapun Syaikh Muhammad Amin Katbi berkata, "*Sabaqa al khaila*", seperti begitu dengan menggunakan *alif* dari bab Fa'ala. Di dalam beberapa naskah *Al Bulugh* dan *Subul As-Salam*, yang ada dalam naskah India dan Mesir, terdapat kata *"sabbaqa"*, dengan *ba* ` bertasydid, artinya: memberikan kemenangan kepada yang mendahului.

Al Qurrah: Dengan *qaf* berharkat dhammah, *ra* ' bertasydid, diakhiri dengan huruf haa', bentuk jamak dari kata *qarih*, yaitu kuda yang gigi antara gigi seri dan gigi taring sudah tanggal. Di tempat gigi itu kemudian tumbuh gigi taring. Kejadian ini terjadi bila usianya telah mencapai lima tahun sempurna.

Fadhdhala Al Qurrah: maksudnya beliau membuat finish lebih jauh untuk kuda *qurrah* itu; karena kekuatannya.

Al Ghaayah: Dengan *ghiin*, lalu *alif*, sesudahnya ada *ya'* lalu *ta' ta' nits*. Artinya akhir sesuatu. Bentuk jamaknya: *ghaya* dan *ghayat*. Akhir jarak arena, mulai dari titik mulai hingga batas akhir (garis *finish*).

*****

١١٤٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1146. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada hadiah kecuali pada (lomba) pacuan unta, memanah atau pacuan*

kuda." (HR. Ahmad dan tiga pakar hadits, Ibnu Hibban menilainya *shahih*)[188]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ibn Abdil Hadi berkata, "Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkannya, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan."

Ibn Daqiq Al 'Id menilainya *shahih*, sebagaimana terdapat dalam *At-Talkhish* karya Ibnu Hajar.

Syaikh Al Albani berkata, "Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi meriwayatkannya." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*, sanadnya *shahih*, semua perawinya orang-orang terpercaya. Ia memiliki beberapa jalur:

1. Dari Abu Hurairah juga: Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa`i meriwayatkannya. Di dalamnya terdapat Abu Al Hakam, ia tidak dikenal.
2. Dari Abu Hurairah juga: Ahmad dan An-Nasa`i meriwayatkannya. Di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Sanad An-Nasa`i *shahih*, semua perawinya orang-orang terpercaya.
3. Dari Ibnu Abbas: Ath-Thabarani meriwayatkannya, perawi-perawinya orang-orang yang dapat dipercaya. Di dalamnya terdapat Al Gharawi, ia seorang perawi *dha'if*.
4. Dari Ibnu Umar: Ibnu Adi dan Ibnu Hibban meriwayatkannya. Di dalamnya terdapat Ashim bin Umar, ia *dha'if*. Dengan semua jalur ini maka hadits tersebut dinilai *shahih*.

Kosakata Hadits

La Sabaqa: As-Sabaq dengan *ba'* berharkat fathah, yaitu imbalan atau hadiah yang diletakkan untuk itu. Hadiah itulah yang ditiadakan, yang dilarang. Adapun *As-sabq*, dengan *ba'* sukun, adalah mashdar: *sabaqa yasbiqu sabqan*.

---

[188] Ahmad (2/474), Abu Daud (2574), At-Tirmidzi (1700), An-Nasa`i (6/226) dan Ibnu Hibban (4671).

Khuff: Dengan *kha*' berharkat dhammah, kemudian fa' bertasydid. Yang dimaksud *khuff* adalah unta (karena unta memakai *khuff*).

Nashl: Dengan *nun* berharkat fathah, *shad* mati, diakhiri dengan huruf *lam*. Artinya, anak panah.

Haafir: maksudnya, kuda; karena ia mengenakan *haafir*. Semuanya termasuk dalam kaidah menempatkan *mudhaaf* di tempat *mudhaaf ilaih*.

Faidah

Ibnu Baththal berkata dalam *Gharib Al Muhadzdzab*, "Khuff diungkapkan untuk unta, *haafir* untuk kuda, bighal dan keledai, sedangkan *zhilf* (kuku hewan) untuk hewan lain. *Mikhlab* (cengkeram) untuk burung dan kuku untuk manusia.

Hal-Hal Penting dari Ketiga Hadits

1. Perlombaan-perlombaan itu seluruhnya dilarang, apalagi bila dengan imbalan; karena termasuk jenis judi yang Allah SWT firmankan, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 90).
2. *Al Maysir* adalah perjudian, termasuk di dalamnya semua perlombaan dengan imbalan. Itulah perjudian yang mendatangkan permusuhan dan kebencian, menghalangi dari mengingat Allah disebabkan adanya kelalain dan kebingungan para pelakunya, dan keterkaitan hati pada usaha dan kerugian. Perjudian dapat meraih keuntungan besar tanpa susah payah atau menyebabkan kerugian besar dan kebangkrutan. Lantaran perubahan tiba-tiba inilah seseorang dapat menjadi orang yang sangat kaya atau menjadi seorang miskin yang hina. Karena besarnya kerusakan akibat perjudian, Allah mengharamkannya.
3. Di antara perlombaan-perlombaan ini, syara' membolehkan perlombaan yang membantu jihad di jalan Allah. Syara' membolehkan lomba pacuan kuda dan unta sebagaimana membolehkan lomba

memanah; karena ini semua termasuk lomba yang membantu belajar dan terampil berkuda, menunggang unta dan memanah untuk jihad di jalan Allah dan menolong agama-Nya.

4. Hadits no. 1144 mengizinkan lomba berkuda; karena kuda di masa itu adalah perlengkapn yang digunakan dalam berperang melawan musuh-musuh Islam. Allah SWT berfirman, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).
5. Di antara aturan lomba berkuda, adakalanya setiap jenis kuda dilombakan satu per satu. Adakalanya juga per keompok. Kuda yang dikuruskan biasanya dilombakan secara tersendiri. Begitu juga dengan kuda yang belum dikuruskan. Hal itu agar dapat dilihat hasil kemenangan antara yang satu dan yang lainnya berdasarkan ketangkasan dan kekuatan. Sebab kemenangan tidak dikaitkan kepada hal lain di luar objek persaingan (ketangkasan dan kekuatan, *penerj*).
6. Perbedaan antara kuda yang dikuruskan dengan yang tidak adalah kuda yang dikuruskan lebih ringan, berlari lebih cepat dan langkahnya lebih panjang, berbeda dengan kuda yang tidak dikuruskan yang larinya lamban.
7. Kuda yang dikuruskan memiliki perut yang halus dan lembut, air meresap ke dalam dagingnya. Kuda sejenis ini sengaja disiapkan untuk lomba pacuan atau perang. Caranya dengan diberi makan sampai gemuk, lalu setelah gemuk diberi makan sedikit sekali, sampai kadar air dan kegemukannya hilang sehingga menjadi ringan. Sementara kuda yang tidak dikuruskan selalu diberi makan sampai gemuk dan terus ditambah makannya sehingga ia berbadan gempal dan membengkak.
8. Lomba pacuan sebaiknya mengambil putaran yang sebenarnya. Lomba membuat garis finish yang sesuai dan layak untuk setiap jenis kuda. Kuda yang dikuruskan jarak finishnya dari Al Hafya' sampai Tsaniyyat *al wadaa'*. Ukuran jaraknya lima atau enam mil. Adapun kuda yang

tidak dikuruskan, jarak tempuhnya dari Tsaniyyah sampai masjid Banu Zuraiq. Batas jarak tempuhnya satu mil.

9. Dalam hadits no. 1145, Nabi SAW mengadakan lomba pacuan kuda dan membuat finish lebih jauh untuk *al qurrah,* yaitu kuda-kuda yang telah menyempurnakan usia lima tahun; karena kuda-kuda itu lebih jauh dan lebih kuat lari dan berpacu.

10. Perang, senjata dan perlengkapannya kini jauh berkembang dari keadaannya yang dulu. Ilmu-ilmu kemiliteran dan bidang-bidang perang serta sekarang diajarkan dalam sekolah dan fakultas yang bermacam-macam, arena-arena latihan. Jadilah perang itu dilengkapi dengan pengetahuan menggunakan senjata berupa senapan mesin, meriam dan roket, kapal-kapal perang, tank, kapal-kapal penjelajah, kapal selam dan lain-lain.

    Muncul pula angkatan perang dan pertahanan dengan tingkat, keahlian dan spesialisasinya, melindungi negara, memberikan pangkat tinggi kepada prajurit yang melakukan tindakan kepahlawanan atau terdepan dalam lingkup ilmu militer yang berlaku.

    Hal itu dapat menambah semangat dan keberanian para prajurit tempur dan para ahli di medan perang, sebagaimana pemberlakuan persaingan dan perlombaan keahlian dimedan perang adalah termasuk hal-hal yang disukai, karena dengan persaingan tersebut, Islam akan semakin kuat dan dengan keahlian tersebut strategi musuh-musuh Islam dapat dipatahkan. Sehingga negara dan warganya dapat terlindung dari para musuh, orang-orang rakus dan penyerang.

11. Hadits no. 1146 menunjukkan apa yang telah kami katakan, yaitu bahwa perlombaan itu tidak boleh kecuali pada tiga hal, yaitu: 1) *Al Khuff,* maksudnya pacuan unta. 2) *An-Nashl,* yaitu memanah dengan anak panah dan lainnya. 3) *Haafir,* maksudnya pacuan kuda.

12. Telah dijelaskan pada keterangan yang lalu bahwa ketiga perkara ini adalah alat perang dan berjihad di jalan Allah di masa itu. Apa yang tampak berupa persenjataan modern, alat-alat dan kendaraan perang

modern. Semua itu masuk dalam ketentuan ini, dengan asumsi bahwa yang menjadi pertimbangan adalah keumuman makna bukan kekhususan kata.

13. Ibnul Qayyim berkata, "Lomba pacuan adalah satu akad yang berdiri sendiri, mempunyai hukum-hukum khusus yang membedakannya dengan akad sewa, sayembara, nadzar, tebusan dan lain-lain. Lomba pacuan tidak termasuk dalam bab sayembara dan juga sewa.

    Barangsiapa memasukkan lomba pacuan ke dalam salah satu dua akad ini, ia telah membuat pertentangan. Kecuali bila seorang penderma bermaksud melatih orang yang mendahuluinya, seperti anaknya, guru kepada muridnya. Itulah sayembara yang dikenal. Umumnya sayembara itu perlombaan orang-orang setingkat, sebagian mereka dengan sebagian lain."

14. Syaikhul Islam berkata, "Lomba pacuan kuda, memanah dengan anak panah dan alat-alat perang lain yang termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya; karena itu termasuk perkara yang membantu jihad di jalan Allah. Jadi lomba pacuan, gulat dan seumpamanya itu adalah satu ketaatan, bila maksudnya menolong Islam, dan mengambil imbalan atasnya adalah mengambil dengan cara hak."

15. Dan ia berkata, "Boleh melakukan permainan dengan sesuatu yang kadang terdapat maslahat di dalamnya tanpa adanya kerugian. Sedang permainan yang melalaikan dan mengabaikan hal-hal yang Allah SWT perintahkan, maka permainan itu dilarang, meskipun jenis permainannya tidak haram seperti perdagangan. Adapun permainan yang melalaikan lainnya dan macam-macam permainan lain yang termasuk perkara yang tidak bisa diperbantukan dalam hak syara', semuanya haram."

    Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Bermain macam-macam olahraga di waktu shalat, atau yang mendekati waktu shalat itu tidak boleh sama sekali, termasuk kemungkaran. Hukumnya sama seperti hukum permainan yang melalaikan dari mengingat Allah dan dari shalat.

Jika olahraga itu tidak di waktu shalat dan dekat masjid, kami tidak melihat adanya hal yang melarang olahraga itu. Jadi olahraga itu di dalam Islam dianggap baik; olahraga yang menjadi kesembuhan yang diharapkan, sampai yang di dalamnya terdapat latihan berjihad dan mengaktifkan badan."

16. Al Ustadz Thabarah berkata, "Shalat itu olahraga keagamaan tanpa melelahkan dan membebani. Shalat itu penguat badan yang terbaik, menggiatkan usus, otot-otot tubuh dan sendi-sendi. Bila kita bandingkan antara gerakan-gerakan shalat dan gerakan yang dibawa oleh sistem Swedia, maka kita akan melihat bahwa gerakan badan ditengah shalat lebih kukuh dan lebih baik untuk semua usia dan jenis.

Ketetapan Lembaga Fikih Berkaitan dengan Olahraga Tinju, Gulat Bebas dan Gulat dengan Banteng

Segala puji milik Allah saja, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi SAW dimana tidak ada nabi lagi sesudahnya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, Majlis lembaga Fikih Islam Rabithah Al 'Alam Al Islami, pada putaran ke sepuluh yang terselenggara di Makkah Al Mukarramah, pada selang waktu mulai hari Sabtu 24 Shafar 1408 H/ 17 Oktober 1987 M sampai hari Rabu 28 Shafar 1408 H. 21 Oktober 1987 M, telah mempertimbangkan masalah tinju dan gulat dari sisi anggapan keduanya sebagai olahraga yang boleh, demikian pula tentang masalah gulat dengan banteng yang menjadi tradisi di beberapa negeri asing, apakah boleh dalam hukum Islam atau tidak?

Setelah bermusyawarah di dalam masalah ini dari berbagai sisi yang berbeda dan hasil-hasil yang ditimbulkan oleh hal-hal yang dikaitkan dengan olahraga ini, dan menjadi acara siaran televisi yang ditayangkan di negeri-negeri Islam dan lainnya.

Setelah menelaah beberapa studi yang telah lebih dulu membicarakan masalah ini, dengan tugas dari majlis lembaga ini, pada putaran yang lalu dari para dokter spesialis, dan setelah menelaah beberapa statistik yang telah lalu dilakukan beberapa dokter, tentang kenyataan yang terjadi di beberapa belahan

dunia sebagai hasil kebiasaan bertinju dan apa yang disaksikan di televisi berupa sebagian kejadian-kejadian tragis dari gulat bebas, Majlis Lembaga Fikih menetapkan sebagai berikut:

1. **Tinju.** Majlis Lembaga Fikih dengan sepakat berpendapat bahwa tinju tersebut diatas yang telah menjadi kebiasaan nyata di arena-arena olahraga dan pertandingan di negeri-negeri kita saat ini, adalah kebiasaan yang diharamkan dalam syariat Islam; karena menetapi prinsip memperbolehkan menyakiti petinju lain dengan pukulan yang sampai ke tubuhnya, terkadang sampai menyebabkan kebutaan, kerusakan serius, kelumpuhan pada otak, luka parah atau kematian tanpa tanggung jawab bagi orang yang memukul, disertai kegembiraan publik yang mendukung kepada pemenang dan senang dengan penderitaan yang terjadi pada lawan.

   Itu adalah perbuatan yang diharamkan, ditolak secara keseluruhan atau sebagiannya dalam pandangan hukum Islam; berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 195), firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) dan sabda Nabi SAW: "*Tidak ada kebolehan melakukan tindakan merugikan orang lain dan tidaka ada kebolehan membalas orang lain dengan melakukan tindakan merugikan.*"

   Berdasarkan dalil tersebut, para pakar hukum Islam menetapkan bahwa orang yang menghalalkan darahnya kepada orang lain seraya berkata, "Bunuhlah aku!", orang lain itu tidak boleh membunuhnya. Seandainya dia melakukannya, maka ia bertanggung jawab dan berhak mendapat hukuman.

   Berdasarkan hal itu, Lembaga Fikih menetapkan bahwa tinju tidak dapat disebut olahraga fisik dan tidak boleh membiasakannya karena pemahaman olahraga menetapi prinsip latihan, bukan menyakiti atau merugikan, dan harus dihapus dari acara olahraga setempat dan dari perserikatan olahraga perlombaan dunia. Di samping itu Majlis Fikih

menetapkan ketidakbolehan menayangkannya di acara-acara televisi agar para pemuda tidak mempelajari ilmu yang buruk ini dan berupaya menirunya.

2. **Gulat bebas**. Adapun gulat bebas yang mana masing-masing pegulat menganggap boleh menyakiti pegulat lain, Majlis Fikih melihat di dalam gulat ini terdapat perbuatan yang betul-betul menyerupai tinju, meskipun berbeda bentuk. Mengingat semua kekhawatiran syariat yang diisyaratkan pada tinju, ada dalam gulat ini, yang dilakukan dengan cara bertarung maka hukumnya sesuai dengan hukum bertinju, yaitu haram.

   Adapun jenis gulat lain yang dibiasakan hanya untuk olahraga badan dan di dalamnya tidak diperbolehkan menyakiti, menurut syara' gulat jenis ini boleh dan Majlis Fikih tidak melihat adanya dalil yang melarang.

3. **Gulat dengan banteng**. Adapun bergulat dengan banteng di beberapa negeri di dunia dan gulat yang mengakibatkan terbunuhnya banteng dengan kelihaian seseorang yang terlatih menggunakan senjata, menurut syariat hukum Islam juga diharamkan karena mengakibatkan kematian hewan dengan cara disiksa, yaitu dengan anak panah yang ditancapkan ke tubuhnya dan seringkali acara gulat ini menimbulkan kematian si pegulat.

   Gulat ini merupakan suatu perbuatan liar yang tidak diinginkan syariat Islam, di mana Rasul yang terpilih SAW bersabda dalam sebuah hadits *shahih*,

دَخَلَت امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

"*Seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing yang ia tahan, ia tidak memberi makan dan minum ketika menawannya dan tidak pula membiarkannya makan serangga tanah.*"

Apabila menahan kucing ini menyebabkan masuk neraka di hari kiamat, maka bagaimana dengan orang yang enyiksa banteng

dengan senjata hingga mati?

4. **Menyabung atau mengadu hewan**. Lembaga Fikih juga menetapkan keharaman menyabung hewan yang terjadi di beberap negeri, seperti unta, domba, ayam dan lain-lain sampai yang satu membunuh atau menyakiti yang lain.

   Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang banyak kepada junjungan kita Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya. Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam.

*****

١١٤٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1147. Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, "*Barang siapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda (yang sedang berlomba), sementara tidak ada jaminan ia akan menang, maka tidak apa-apa. Adapun jika ada jaminan kuda itu menang, maka itu merupakan perjudian.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud dengan sanad *dha'if*)[189]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Para imam hadits mempunyai banyak komentar mengenai hadits ini. Ibnu Ma'in berkata, "Hadits ini batil."

Asy-Syafi'i menilai adanya kesalahan pada orang yang meriwayatkan hadits ini dari Sa'id dari Abu Hurairah RA. Hadits ini juga diingkari oleh Al Mazzi, Ibnul Qayyim dan lainnya. Alasan kebatilan hadits akan dijelaskan *insya Allah* pada pembahasan selanjutnya.

---

[189] Ahmad (2/505) dan Abu Daud (2579).

Kosakata Hadits

Qimaar: Dengan *qaf* berharkat kasrah, *mim* berharkat fathah, setelah itu *alif*, diakhiri dengan huruf akhirnya *ra'*. *Al Qimaar* adalah perjudian, mencakup semua perlombaan dan taruhan dengan uang, selain yang dikecualikan.

Perjudian sekarang telah berkembang sarana dan alat-alatnya. Mereka melakukannya dengan mata uang dan benda berharga untuk permainan adu nasib dan kemahiran. Kartu-kartu remi dianggap satu satu jenis perjudian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penulis *Ad-Dalil wa syarhuhu* berkata, "Perlombaan yang di dalamnya terdapat hadiah dinilai sah dengan lima syarat:

   Pertama, penentuan hewan yang dinaiki, bukan orang yang menaiki.

   Kedua, kesatuan jenis antara dua hewan yang dinaiki. Untuk itu adalah tidak sah bila perlombaan dilakukan antara yang bagus dan yang buruk.

   Ketiga, batas jarak dan garis *finish* sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

   Keempat, jenis dan nilai imbalan harus diketahui. Hal itu dikarenakan ia termasuk harta yang disebut dalam akad, jadi harus diketahui seperti juga akad-akad lain.

   Kelima, harus berbeda dengan judi. Hal itu dengan ketentuan imbalan berasal dari satu orang. Jika masing-masing dua peserta mengeluarkan hadiah (biaya), maka tidak boleh, kecuali bila ada orang lain yang tidak mengeluarkan apa-apa ikut serta menjadi penghalal lomba.

2. Sementara Ibnul Qayyim mengomentari syarat kelima ini berkata dalam *Al Farusiyyah*, "Syarat ini tidak benar menurut syara'. Saya tidak tahu satupun dari sahabat yang menyaratkan adanya penghalal. Adapun kalimat "*Barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua ekor kuda (yang sedang berlomba*" bukan merupakan sabda Nabi SAW, tetapi termasuk ucapan As-Sa'id bin Al Musayyab.

   Kebolehan lomba tanpa adanya orang yang menjadi penghalal

dipahami dari riwayat yang diterima dari Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah. Dengan asumsi hadits ini *shahih*, redaksinya menunjukkan bahwa bila dua orang berlomba, lalu orang ke-tiga datang ikut serta bersama keduanya dan menyatakan diri dapat mendahului keduanya, maka lomba itu menjadi judi; karena ia masuk mengikuti lomba secara sadar agar mendapatkan harta keduanya.

Jika ia masuk mengikuti lomba bersama keduanya sedang ia sendiri tidak merasa yakin menjadi pemenang, berharap seperti yang diharapkan keduanya dan cemas seperti yang dicemaskan keduanya, maka mengambil hadiah kemenangan atas keduanya bukan judi.

3. Jika harta imbalan berasal dari seorang Imam, atau dari orang yang tidak ikut lomba, atau dari salah satu di antara dua orang yang berlomba sementera peserta lain tidak menyerahkan apa-apa, maka memberikan dan mengambil harta tersebut boleh bagi pemenangnya.

   Jika harta itu berasal dari dua orang yang berlomba, maka ada perbedaan pendapat seperti yang lalu. Pendapat yang unggul adalah kebolehan lomba itu tanpa orang yang menjadi penghalal.

4. Doktor Umar Al Asyqar berkata, "Pembicaraan Ibnul Qayyim itu benar, karena hadits yang menjadi dalil persyaratan ini tidak *shahih*, lagi pula adanya setiap peserta lomba mengeluarkan hadiah yang sama dengan hadiah yang dikeluarkan temannya, itu lebih adil. Saya menyatakan bahwa hadits itu dinilai *dha'if* oleh Al Albani di dalam *'Irwa ' Al Ghalil*.

5. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Yang *shahih* adalah kebolehan berlomba pacuan kuda, unta, dan memanah dengan imbalan, walaupun dua orang yang berlomba masing-masing mengeluarkan imbalan itu. Dan karena tidak disyaratkan adanya penghalal. Alasan mereka karena agar keluar dari keserupaan dengan judi adalah alasan yang perlu dipertimbangkan lagi. Sesungguhnya tidak disyaratkan harus keluar dari kemiripan dengan judi, tapi memang lomba itu judi yang dibolehkan.

6. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di —*rahimahullah*— berkata, "Perlombaan

bila dikaitkan dengan pengambilan imbalan ada tiga macam: *Pertama*, perlombaan yang boleh dilakukan dengan adanya imbalan dan tidak boleh bila tidak ada imbalan. Ini yang asal dan paling banyak. Lomba lari, perahu, gulat, mencari yang paling kuat dengan pertarungan yang tidak ada unsur merusak di dalamnya, termasuk dalam lomba macam ini.

Kedua, perlombaan yang tidak boleh dilakukan baik dengan atau tanpa imbalan, seperti catur, dadu dan setiap lomba yang melalaikan kewajiban dan mengantarkan seseorang melakukan sesuatu yang haram. Hikmahnya jelas.

Ketiga, perlombaan yang boleh dengan imbalan, yaitu lomba memanah, pacuan unta dan kuda. Dasarnya adalah hadits di atas yang secara tegas memperbolehkannya.

*****

١١٤٨- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: (**وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ**... الآيَة)، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

1148. Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW –pada saat beliau di atas mimbar membaca ayat, *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang." Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah.*" (HR. Muslim)[190]

---

[190] Muslim (1917).

Kosakata Hadits

A'idduu: bentuk *'amr* (perintah) dari *mashdar Al i'daad*, maksudnya mempersiapkan sesuatu untuk keperluan yang akan datang.

Mastatha'tum: berlaku umum mencakup semua hal yang dapat diusahakan oleh seseorang sesuai tempat dan situasi.

Ribaath Al khail: Dengan *ra'* berharkat kasrah. Pada asalnya berarti menahan dan memelihara kuda. Namun kemudian ia diungkapkan untuk perbatasan dan tapal batas suatu negeri.

Ala Inna Al Quwwata ar-ramyu: Ayat ini mengisyaratkan bahwa memanah termasuk salah satu bentuk kekuatan karena lebih dapat menghancurkan bahaya musuh. Memanah yang dimaksud pada waktu ayat mulia itu turun adalah dengan anak panah.

Tetapi ayat itu dengan kemukjizatannya memaparkan kekuatan; agar menjadi kekuatan di setiap masa dan tempat. Demikian pula hadits mulia itu dengan kemukjizatan ilmiahnya memaparkan pembahasan memanah yang mencakup memanah dengan segala jenis senjata. Ia dapat ditafsirkan dengan setiap alat panah yang terus berganti dan berkembang, dan dapat ditafsirkan dengan senjata apa saja.

Alaa: Dengan hamzah berharkat fathah dan *lam* tanpa tasydid. Ia termasuk kata *tanbiih*, *istiftaah* dan permintaan dengan halus.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60). Di dalam ayat mulia ini Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk melaksanakan jihad di jalan Allah SWT dan menyiapkan sarana kekuatan yang mampu dilakukan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Kualitas kekuatan berbeda seiring perbedaan waktu dan tempat, karena itulah ayat tadi dapat ditafsirkan secara mutlak di setiap zaman dengan penafsiran yang sesuai.
2. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha berkata, "Allah SWT memerintahkan

kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk melakukan persiapan perang yang mereka tahu tidak ada kata mengelak untuk menghalau musuh, kejahatan, dan untuk melindungi diri, menjaga keadilan dan keutamaan dengan menyiapkan semua sarana kekuatan menurut kemampuan. Termasuk hal yang maklum dengan pasti adalah, menyiapkan kekuatan yang dimampu itu berbeda-beda seiring perbedaan tingkat kemampuan, di setiap waktu dan tempat.

3. Al Ustadz Sayyid Quthb berkata, "Sesungguhnya Islam itu harus mempunyai kekuatan di ladang dakwah, yaitu menjamin keamanan orang-orang yang memilih akidah ini atas dasar kebebasan mereka untuk memilih, jangan sampai mereka dihalangi memilih akidah ini dan demikian pula jangan sampai mereka diganggu setelah memeluk akidah ini."

   Sesungguhnya Islam itu bukanlah konsep ketuhanan yang akan terealisasi hanya dengan menetapnya akidah di dalam hati, dan tertata syi'ar-syi'arnya, kemudian selesai misinya.

   Sesungguhnya Islam itu sebuah jalan yang bersifat tindakan nyata bagi kehidupan. Menghadapi jalan-jalan lainnya yang berdiri di atas dasar kekuasaan, didukung oleh kekuatan materi di belakangnya. Oleh karena itu tidak ada kata menghindar bagi Islam untuk menetapkan jalannya yang bersifat ketuhanan, dari gempuran kekuatan materi itu, dari kekuasaan yang melaksanakan jalan-jalan lain itu ingin melawan jalan ketuhanan. Bagi seorang muslim, sebaiknya tidak merasa malu saat ia mengumumkan hakikat besar ini.

   Sesungguhnya Islam itu sewaktu berjalan di muka bumi, ia hanya berjalan untuk mengumumkan kebebasan manusia mengakui ketuhanan pada Allah saja, dan menghancurkan ketuhanan pada hamba. Islam tidak berjalan membawa cara orang yang diciptakan yaitu manusia, dan tidak berjalan untuk mengakui penguasa yang bertanggung jawab, satu kekuasaan, tingkatan atau jenis, dalam memperbudak hamba, tidak berjalan untuk mengambil hasil pasar-pasar, bahan-bahan mentah yang menjadi modal, juga tidak untuk mewajibkan aliran orang yang

diciptakan, yaitu manusia yang bodoh dan kerdil; seperti orang-orang komunis dan aliran-aliran lain.

Islam hanya berjalan membawa cara Dzat yang menciptakan, yaitu Allah yang Mahamengetahui, Mahabijaksana, Mahawaspada lagi Mahamelihat. Inilah hakikat besar yang harus dicapai oleh orang-orang yang kalah, yang bersikap membela agama, sementara mereka berbicara tidak jelas untuk beralasan meninggalkan bantuan dan jihad Islam.

4. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Sesungguhnya setiap kekuatan akal, badan dan ilmu yang mampu disusun kaum muslim termasuk dalam semua perintah menyiapkan tersebut." Oleh karena itu, masuk dalam kekuatan ini, bermacam senjata berupa meriam, senapan mesin, kapal perang, kapal penjelajah, tank dan siasat cerdas yang menyebabkan kemajuan kaum muslim, mencapai harapan mereka dan menyebabkan terhalaunya kejahatan musuh-musuh mereka.

5. Allah SWT berfirman, "*Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60). Allah SWT bersumpah dengan menyebut kuda, Dia berfirman, "*Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya), dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.*" (Al 'Aadiyaat [100]: 1-5).

   Sebuah riwayat dalam Sunan Abu Daud dan An-Nasa`i, dari hadits Abu Wahb Al Hatimi, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Ikatlah kuda-kuda itu dan usaplah bagian depan kepala dan bokongnya!*"

   Ada juga riwayat di dalam *shahih* Bukhari dan Muslim dari hadits Jarir, ia berkata, "Saya melihat Nabi SAW memilin rambut depan kepala kudanya dengan jari sambil bersabda,

   الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

   "*Kuda-kuda itu pada rambut depan kepalanya ada kebaikan yang*

diikat sampai hari kiamat."

6. Muhammad Rasyid berkata, "Pembuat syariat mengagungkan masalah kuda dan memerintahkan untuk memuliakannya."

7. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Allah memerintahkan untuk menyiapkan kendaraan ketika perang. Dia berfirman, "*Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

   Kuda adalah kendaraan perang yang ada di masa itu. Saat itu kuda cukup dapat membuat musuh gentar. Dan seperti yang telah diketahui bahwa hukum berrjalan mengikuti alasannya ('*illat*). Bila ada kendaraan perang yang lebih menggentarkan daripada kuda perang, kualitas menghancurkannya lebih kuat daripada kuda, maka itu lebih baik.

   Kuda pernah menjadi kendaraan perang yang harus diadakan dan dipersiapkan. Bahkan bila pengadaan kuda itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan belajar menternakannya maka belajar ini wajib dilakukan, karena sesuatu yang membuat perkara wajib tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib.

8. Sayyid Quthb berkata, "Kuda-kuda yang ditambat untuk kepentingan perang disebut secara khusus (dalam hadits ini) karena ia merupakan kendaraan perang yang ada pada saat itu. Seandainya Rasulullah SAW memerintahkan mereka menyiapkan sarana yang tidak mereka kenal saat itu, tentu itu artinya beliau mengajak bicara mereka tentang hal yang tidak diketahui dan membingungkan. Bagi kita di sini yang penting adalah alasan atau '*illah.*"

9. Mengenai sabda Nabi SAW:

أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

"*Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah.*"

Penegasan ini adalah penafsiran Nabi SAW terhadap firman Allah SWT, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja*

yang kamu sanggupi." (Qs. Al Anfaal [8]: 60) yang dipahami sebagai memanah.

Allah SWT berfirman, "*Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 17).

10. Adapun hadits-hadits: Para penulis buku-buku hadits meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir; bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِي يُجَهِّزُ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالَّذِيْ يَرمِيْ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَالَ: ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا.

"*Sesungguhnya Allah SWT memasukkan tiga golongan ke dalam surga hanya karena satu anak panah, pertama pembuatnya yang ikhlas melakukan kebaikan karena Allah SWT, orang yang menyiapkannya di jalan Allah, dan orang yang memanah dengannya di jalan Allah.*" Beliau juga bersabda, "*Panah dan naikilah kendaraanmu. Memanah itu lebih baik bagi kamu daripada naik kendaraan.*"

Lima pakar hadits meriwayatkan dari hadits Amru bin 'Abasah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ.

"*Barangsiapa memanah di jalan Allah, maka (hal itu) senilai dengan (pahala) memerdekakan budak.*"

Al Muharrarah maksudnya budak yang dimerdekakan. Imam Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barang siapa pandai memanah tapi kemudian meninggalkannya, maka ia bukan termasuk golonganku.*"

11. Al Qurthubi berkata, "Mengingat saat itu anak panak termasuk alat yang paling berpengaruh peranannya dalam peperangan, dalam menghancurkan musuh, serta paling mudah dijadikan alat serang melukai musuh, maka Rasulullah SAW menyebutnya secara khusus.

12. Muhammad Rasyid berkata, "Sesungguhnya memanah musuh dari kejauhan dengan anak panah yang mematikan lebih menjamin keselamatan daripada menerjang musuh dari dekat dengan pedang, tombak atau tombak pendek."

    Penyebutan memanah mencakup semua benda yang digunakan untuk membidik musuh, berupa anak panah, peluru, kapal terbang, meriam atau lainnya, meskipun benda-benda ini belum dikenal pada masa Nabi SAW. Kata memanah mencakupnya, yang dimaksud dari kata itu menunjukkannya dan membuat kita tahu barangkali Allah memberlakukan hal memanah pada lisan Rasul-Nya secara mutlak, agar menunjukkan keumuman; karena di setiap masa, memanah itu berkembang menurut benda yang digunakan.

    Di antara kaidah ushul: "Bahwasanya yang dipertimbangkan itu keumuman kata bukan kekhususan sebab."

    Jadi yang wajib bagi kaum muslim di masa ini, sesuai dengan ketentuan Al Qur`an adalah membuat meriam dengan segala jenisnya, tank, kapal perang, serta menciptakan kendaraan modern dengan segala jenisnya, diantaranya kapal selam. Mereka wajib mempelajari profesi dan produksi yang berkaitan, atau kekuatan perang lainnya, berdasarkan dalil: "Sesuatu yang membuat kewajiban menjadi tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib."

13. Kemudian Sayyid Rasyid Ridha berkata, "Kita tahu bahwa Islam adalah agama kasih sayang. Islam melarang penyiksaan dengan api,

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang zhalim dan raja terhadap musuh-musuh mereka, seperti kaum pembesar Nejran di Yaman yang membuat parit api untuk menyiksa."

Namun adalah kebodohan dan kedunguan, bila kita menganggap berperang dengan senjata api menghadapi musuh termasuk bagian dari ini, dengan berkata, "Sesungguhnya agama kita adalah agama kasih sayang kepada musuh. Agama memerintahkan kepada kita untuk bersabar menahan tindakan mereka memerangi kita dengan meriam-meriam dan kita tidak boleh memerangi mereka dengan meriam sebagai rasa kasih sayang kita kepada mereka. Jadi apakah termasuk adil bila kita memperlakukan musuh-musuh itu sama seperti target perang yang mereka arahkan kepada kita, padahal mereka bukan orang-orang yang berhak mendapat keadilan pada saat perang."

Allah SWT berfirman, "*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

"*Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka.*" (Qs. Asy Syuuraa [42]: 41).

"*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. Al Nahl [16]: 126). *Wallahu A'lam.*